IBNU QUDAMAH

Al Mughni

Pembahasan Tentang:
Luqathah, Wasiat, dan Warisan

Tahqiq:
DR. M. Syarafuddin Khathab
DR. Sayyid Muhammad Sayyid
Prof. Sayyid Ibrahim Shadiq

Daftar Isi

كِتَابُ اللَّقِيْطِ

كِتَابُ الْوَصَايَا

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

بَابُ أُصُوْلِ سِهَامِ الْفَرَائِضِ الَّتِى تَعُوْلُ

باب الجدات

بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ

بَابُ الْعَصَبَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ اللُّقَطَةِ

BAB LUQATHAH (BARANG TEMUAN)

Luqathah adalah harta yang hilang dari pemiliknya dan ditemukan oleh orang lain. Al Khalil bin Ahmad berkata, "لُقَطَة yang qafnya dibaca fathah, artinya orang yang menemukan, sebab lafal yang berwazan فُعَلَة adalah *isim fa'il*, misalnya هُمَزَة, لُمَزَة, ضُحَكَة dan هُزَأَة. Sedangkan لُقْطَة yang qafnya dibaca sukun adalah harta yang ditemukan, sama dengan lafal ضُحْكَة yang artinya orang yang ditertawakan dan هُزْأَة yang artinya orang yang dihina." Al Ashma'i, Ibnu Al A'rabi dan Al Farra' berkata, "لُقَطَة yang qafnya dibaca fathah juga artinya harta yang ditemukan." Dasar tentang *luqathah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al Juhani RA dia berkata, "Nabi SAW ditanya mengenai *luqathah* emas dan perak, maka beliau menjawab:

اِعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ

الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

"Kenalilah talinya dan wadahnya, lalu umumkanlah ia selama setahun. Jika luqathah itu tidak dikenal, maka belanjakanlah ia dan hendaknya ia menjadi titipan padamu. Jika pencarinya datang pada suatu saat, maka serahkanlah temuan itu kepadanya." Zaid bertanya kepada beliau mengenai temuan unta, maka beliau menjawab: "Ada apa denganmu dan dia? Biarkanlah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada sepatunya dan tempat airnya, ia mendatangi air dan makan pohon sampai ia ditemukan pemiliknya." Zaid bertanya kepada beliau mengenai kambing, maka beliau menjawab: "Ambillah ia, karena sesungguhnya ia hanya untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala."[1] (HR. Al Bukhari Muslim)

Tali adalah benang yang digunakan untuk mengikat harta pada kain, sedangkan wadah adalah tempat di mana *luqathah* berada, baik berupa kain atau kertas atau lainnya. Demikian dikatakan oleh Abu Ubaid. Asal makna عِفَاص adalah kulit yang ada pada ujung botol. Sabda Nabi *bersamanya ada sepatunya* maksudnya selopnya. Selop karena kuat dan kencang, hukumnya sama dengan sepatu. Yang dimaksudkan minumnya adalah perutnya. Kata ضَالَّة khusus pada *luqathah* hewan, bukan luqathah yang lain, jamaknya adalah ضَوَالّ. Juga disebut هَوَامِي, هَوَافِي, هَوَامِل.

Pasal Pertama: Imam Ahmad berkata, "Yang terbaik adalah membiarkan *luqathah.*" Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abbas

[1] HR. Al Bukhari dalam pembahasan: Ilmu (*Fath Al Bari/* 1/No.91) ; Muslim (3/*Luqathah*/1348/2) ; Abu Daud (2/1704) dengan riwayat serupa; At-Tirmidzi (3/1372); Ibnu Majah (2/2506), Ahmad dalam musnadnya (4/115-117) ; Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/579-580, hadits no. 46).

dan Ibnu Umar serta dikatakan oleh Jabir, Ibnu Zaid, Ar Rabi' bin Khatsyam[2] dan Atha'. Syuraih melihat sebuah dirham, lalu membiarkannya dan tidak mengambilnya. Abu Khaththab berpendapat, jika seseorang melihat *luqathah* di tempat yang sia-sia dan dia percaya diri (untuk mengembalikannya), maka yang terbaik adalah dia mengambilnya. Asy-Syafi'i juga berpendapat demikian. Ada riwayat lain dari Asy-Syafi'i, bahwa orang itu harus mengambilnya, sebab firman Allah:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain." (Qs. At-Taubah [9]: 71).

Jika mukmin adalah penolong mukmin lain, maka dia harus menjaga hartanya. Termasuk orang yang berpendapat untuk mengambil *luqathah* adalah Said bin Al Musayyab, Al Hasan bin Shalih dan Abu Hanifah. Ubay bin Ka'ab RA dan Suwaid bin Ghafalah RA juga mengambilnya. Malik berkata, "Jika *luqathah* itu berharga, maka aku lebih suka dia mengambilnya dan mengumumkannya, sebab hal itu berarti menjaga harta muslim lain. Hal itu lebih baik daripada membiarkannya sia-sia dan hal itu menyelamatkannya dari tenggelam."

Kami sependapat dengan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Setahu kami, tidak ada sahabat lain yang menentang keduanya. Di samping itu, mengambil *luqathah* adalah perbuatan memakan harta haram dan tidak menunaikan kewajiban mengumumkannya dan menunaikan amanat. Dengan demikian, yang terbaik dan yang lebih selamat adalah tidak mengambilnya, sebagaimana masalah menjadi wali harta anak

---

[2] Ia adalah Ar-Rabi' bin Khatsyam bin A'id, seorang Imam yang layak dijadikan panutan, ahli ibadah, Abu Yazid Ats-Tsauri Al Kufi, salah seorang ulama, wafat pada tahun 65 H. (*Tahdzib As-Siyar* / 1 / 144).

yatim dan menjadikan arak sebagai cuka. Apa yang disebutkan para ulama di atas dibatalkan dengan hewan temuan, sebab hewan temuan tidak boleh diambil meskipun apa yang mereka sebutkan ada. Demikian juga menjadi wali harta anak yatim.

939. Masalah: Abu Qasim berkata, "Barangsiapa menemukan *luqathah*, maka dia mengumumkannya selama setahun di pasar-pasar dan pintu-pintu masjid."

Mengenai mengumumkan *luqathah* ada enam pasal tentang wajibnya, kadarnya, waktunya, tempatnya, caranya dan orang yang melakukannya.

Wajibnya mengumumkan adalah atas setiap orang yang mengambil *luqathah*, baik dia ingin memilikinya atau menjaganya untuk pemiliknya. Asy-Syafi'i berkata, "Mengumumkan tidak wajib bagi orang yang ingin menjaga luqathah untuk pemiliknya."

Kami berpendapat, bahwa Nabi SAW menyuruh Zaid bin Khalid[3] dan Ubay bin Ka'b RA[4] untuk mengumumkan *luqathah* dan tidak membedakan. Di samping itu, menjaga *luqathah* untuk pemiliknya hanyalah agar *luqathah* sampai kepadanya, sedangkan caranya adalah dengan diumumkan. Adapun jika *luqathah* tetap berada di tangan penemu tanpa sampai kepada pemiliknya, maka rusaknya *luqathah* dan tidaknya adalah sama saja. Di samping itu, menjaga *luqathah* tanpa mengumumkan berarti menyia-nyiakannya dari pemiliknya, sehingga tidak diperbolehkan, sebagaimana tidak bolehnya mengembalikan *luqathah* ke tempatnya atau melemparkannya ke tempat lain. Di samping itu, seandainya mengumumkan tidak wajib, tentu mengambil juga tidak boleh, sebab

---

[3] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[4] HR. Al Bukhari dalam pembahasan: *Luqathah* (*Fath Al Bari*/5/2426-2437); Muslim (3/*Luqathah*/1350, 1351/9); Abu Daud (2/1701) At-Tirmidzi (3/1373) Ahmad dalam musnadnya (5/126-127).

adanya *luqathah* tetap berada di tempatnya lebih mudah sampai kepada pemiliknya, baik karena pemiliknya mencarinya di tempat di mana dia kehilangan lalu dia menemukannya, atau *luqathah* ditemukan oleh orang yang mengumumkannya. Sedangkan mengambil *luqathah* adalah menyebabkan kedua hal tersebut tidak mungkin, maka diharamkan. Ketika mengambil diperbolehkan, maka mengumumkan adalah wajib agar pemilik tidak dirugikan. Di samping itu, mengumumkan adalah kewajiban orang yang ingin memiliki *luqathah* dan demikian juga orang yang ingin menjaganya, sebab memberikan tidaklah wajib, maka perantaranya juga tidak wajib. Maka kewajiban pasti ada pada hal yang disepakati demi menjaga *luqathah* dari sia-sia dari pemiliknya.

Pasal kedua: Tentang kadar pengumuman, yaitu setahun. Hal tersebut diriwayatkan dari Umar, Ali dan Ibnu Abbas dan itulah pendapat Said bin Al Musayyab, Asy-Sya'bi, Malik, Asy-Syafi'i dan para ulama *ra'yi*. Ada riwayat lain dari Umar, bahwa penemu mengumumkan *luqathah* selama tiga bulan. Juga ada riwayat bahwa pengumuman itu tiga tahun lamanya, sebab Ubay bin Ka'ab RA meriwayatkan bahwa Nabi saw menyuruh dia untuk mengumumkan tiga dinar selama tiga tahun. Abu Ayyub Al Hasyimi berkata: "Di bawah lima puluh dirham diumumkan selama tiga hari sampai tujuh hari." Al Hasan bin Shalih berkata: "Di bawah sepuluh dirham diumumkan selama tiga hari." Ats-Tsauri berkata mengenai satu dirham: "Diumumkan selama empat hari." Ishaq berkata: "Di bawah satu dinar diumumkan selama seminggu atau sekitarnya." Abu Ishaq Al Jauzajani meriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنِ الْتَقَطَ دِرْهَمًا أَوْ حَبْلاً أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ

"Barangsiapa yang menemukan satu dirham atau tali atau sejenisnya, maka hendaklah dia mengumumkannya selama tiga hari. Jika di atas itu, maka hendaklah dia mengumumkannya selama tujuh hari."[5]

Kami berpendapat dengan hadits Zaid bin Khalid yang *shahih*, sebab Nabi SAW menyuruh dia untuk mengumumkan satu tahun. Di samping itu, biasanya kafilah sudah lewat dalam waktu satu tahun dan dalam satu tahun sudah ada musim panas, musim dingin dan musim semi, sehingga tepat untuk menjadi waktu pengumuman. Adapun hadits riwayat Ubay RA, perawi berkata, "Aku tidak tahu, apakah tiga tahun ataukah satu tahun." Abu Daud berkata, "Perawi bimbang mengenai hal itu." Hadits riwayat Ya'la RA tidak dijadikan pendapat oleh siapapun menurut jalurnya dan hadits Zaid dan Ubay lebih *shahih* daripada hadits ini. Dengan demikian, maka tahun itu haruslah tahun di mana seseorang menemukan *luqathah* dan tahun itu sendiri harus berturut-turut, sebab Nabi SAW menyuruh untuk mengumumkan *luqathah* ketika ditanya, sedangkan perintah menunjukkan segera. Di samping itu, tujuan pengumuman adalah sampainya berita kepada pemilik *luqathah*, sedangkan hal itu bisa dicapai jika pengumuman langsung dilakukan setelah *luqathah* ditemukan secara berturut-turut, sebab biasanya pemiliknya hanya mencarinya setelah dia kehilangan.

Pasal ketiga: Tentang waktu pengumuman, yaitu siang bukan malam, sebab siang adalah waktu berkumpulnya manusia dan pada siang hari mereka saling bertemu, sedangkan malam tidak. Pada hari dan minggu di mana *luqathah* ditemukan, pengumuman harus lebih banyak, sebab saat itu pemiliknya sangat mencarinya. Setelah itu, pengumuman tidak wajib berturut-turut. Al Jauzajani meriwayatkan

---

[5] HR. Ahmad dalam musnadnya (4/173) Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/195) ia berkata, "Umar bin Abdullah bin Ya'la meriwayatkannya sendiri, Yahya bin Ma'in menilainya *dhaif*, Jarir bin Abdul Hamid dan selainnya mengatakan kalau ia peminum khamr, Al Haitsami menyebutkannya dalam *Majma' Az-Zawa'id* (4/169) ia berkata: HR. Ahmad dari jalur Amru bin Abdullah bin Ya'la, kalau Umar aku tidak mengetahuinya, Umar perawi yang *dhaif*.

dengan sanadnya dari Muawiyah bin Abdullah, bahwa Zaid Al Juhani RA berkata: Kami singgah pada pemberhentian rombongan, lalu aku menemukan sebuah kain yang berisi hampir seratus dinar. Aku menghadap Umar, lalu dia berkata: Umumkan selama tiga hari di pintu masjid, lalu tahanlah sampai setahun penuh. Jangan sampai ada kafilah, kecuali kami mengumumkannya. Setelah itu, terserah kamu.[6]

Pasal keempat: Tentang tempat pengumuman, yaitu pasar-pasar, pintu-pintu masjid dan masjid *jami'* di mana manusia berkumpul, seperti sehabis shalat di masjid. Demikian juga tempat berkumpul orang lainnya, sebab tujuannya adalah menyebarluaskan *luqathah* dan menampakkannya agar jelas siapa pemiliknya. Karena itu, harus mencari tempat berkumpulnya orang banyak. Tidak boleh mengumumkan *luqathah* di dalam masjid, sebab masjid tidak didirikan untuk itu. Abu Hurairah RA meriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا

"Barangsiapa mendengar lelaki mencari barang hilang di masjid, maka hendaknya dia berkata: 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadanya, sebab sesungguhnya masjid-masjid tidak didirikan untuk ini'."[7]

Umar menyuruh penemu *luqathah* untuk mengumumkannya di pintu masjid.

Pasal kelima: tentang orang yang mengumumkan. Penemu boleh mengumumkan sendiri dan dia boleh menjadikan orang lain

---

[6] HR. Imam Malik dalam *muwaththa*'-nya (2/580/47), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/193).

[7] HR. Muslim (1/pembahasan: masjid/397/79) Abu Daud (1/473) Ibnu Majah (1/767) At-Tirmidzi (3/1321) Ad-Darimi (1/1401) Ahmad dalam musnadnya (2/349, 420).

sebagai wakilnya. Jika dia menemukan orang yang berbuat suka rela tanpa upah, maka sudah jelas. Jika tidak menemukan orang tersebut dan dia butuh biaya, maka biaya itu ditanggung oleh penemu. Demikian pendapat Asy-Syafi'i dan para pendukungnya. Abu Khathab berpendapat, jika penemu bermaksud menjaga *luqathah* tanpa ingin memilikinya, maka dia boleh meminta biaya itu kepada pemilik *luqathah*. Demikian juga pendapat Ibnu Aqil dalam hal benda yang tidak bisa dimiliki dengan diumumkan, sebab biaya itu termasuk biaya menyampaikan *luqathah* kepada pemilknya. Maka dibebankan kepada pemilik, seperti upah menggembalakan *luqathah*.

Menurut kami, upah itu dibebankan kepada orang yang mengumumkan, sebagaimana jika dia ingin memilikinya. Di samping itu, jika penemu mengumumkan sendiri, maka dia tidak berhak upah pada pemilik *luqathah*. Demikian jika dia meminta orang lain untuk mengumumkan. Di samping itu, mengumumkan termasuk cara untuk memiliki *luqathah*, maka dibebankan kepada penemu, sebagaimana jika dia bermaksud untuk memilikinya. Malik berkata, "Jika penemu memberikan sesuatu kepada orang yang mengumumkan *luqathah*, maka dia tidak bisa meminta ganti rugi, sebagaimana jika dia memberikan sesuatu kepada orang yang mengeringkan *luqathah*." Kami sudah menyebutkan dalil hal tersebut.

Pasal keenam: Tentang cara mengumumkan. Yaitu menyebutkan jenis *luqathah* saja, tidak lainnya. Katakan dalam pengumuman, "Barangsiapa kehilangan emas atau perak atau dinar atau baju atau sejenisnya." Sebab Umar berkata kepada penemu emas di jalan Syam: "Jangan menyebutkan sifat *luqathah*." Sebab jika *luqathah* disifati, maka didengar oleh orang yang mendengar, sehingga sifat itu tidak menjadi bukti pemiliknya karena pemilik dan lainnya sama dalam hal tersebut. Di samping itu, tidak menutup kemungkinan ada orang yang mengaku sebagai pemilik *luqathah* karena dia tahu sifat *luqathah*, padahal dia bukan pemiliknya. Maka *luqathah* lepas dari pemiliknya.

Pasal: Al Khiraqi tidak membedakan banyak dan sedikitnya *luqathah* dan inilah *zhahir* madzhab Ahmad, kecuali *luqathah* yang sedikit dan tidak berat, misalnya satu kurma, serpihan roti dan sesobek kain. Maka tidak apa-apa mengambilnya dan memanfaatkannya tanpa mengumumkannya, sebab Nabi SAW tidak mengingkari penemu kurma untuk memakannya, bahkan beliau bersabda,

لَوْ لَمْ تَأْتِهَا لأَتَتْكَ

"Seandainya kamu tidak mendatanginya, tentu ia mendatangimu."[8]

Nabi SAW melihat sebuah kurma, lalu bersabda,

لَوْلاَ أَنِّىْ أَخْشَى أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا

"Seandainya aku tidak khawatir kurma ini termasuk zakat, tentu aku memakannya."[9]

Setahu kami tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai memperbolehkan mengambil dan memanfaatkan *luqathah* yang sedikit. Hal tersebut diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Umar dan Atha'. Atha', Jabir bin Zaid, Thawus, An-Nakha'i, Yahya bin Abu Katsir, Malik, Asy-Syafi'i dan para ulama pendukung *ra'yi* juga berpendapat demikian. Namun tidak ada batasan sedikitnya *luqathah* dari Ahmad maupun mayoritas ulama tersebut. Malik dan Abu Hanifah berkata, "Tidak wajib mengumumkan benda yang tidak ada hukuman potong tangan jika dicuri." Yakni seperempat dinar menurut Malik dan sepuluh dirham menurut Abu Hanifah, sebab di bawahnya

---

[8] HR. Ibnu Hibban (5/3229/pembahasan: ihsan) Ibnu Abu Ashim (1/117), Az-Zubaidi menyebutkannya dalam *Al Ittihaf* (9/477) dan sanadnya *shahih*.

[9] HR. Al Bukhari dalam kitab *Ash-Shahih* (3/608/*shahih*) dengan lafazh: *Akhafu*/aku takut, dari hadits Anas, Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/195) dengan lafazh: *Akhsya*/aku khawatir, Ahmad dalam musnadnya (3/184), Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah* (5/21).

adalah hal remeh, maka tidak wajib diumumkan, seperti remukan roti dan satu kurma. Dalil bahwa hal itu remeh adalah ucapan Aisyah RA, "Mereka tidak memotong tangan karena sesuatu yang remeh." Diriwayatkan dari Ali, bahwa dia menemukan satu dinar, lalu ia pergunakan.[10] Al Jauzajani meriwayatkan bahwa Salma binti Ka'ab berkata: "Aku menemukan sebuah cincin emas di jalan Makkah, lalu aku tanyakan kepada Aisyah dan dia menjawab, "Gunakan saja."[11] Abu Daud meriwayatkan bahwa Jabir RA berkata, "Nabi SAW memberi keringanan kepada kami pada cemeti, tongkat, tali dan sejenisnya. Seseorang yang menemukannya boleh mempergunakannya."[12] Padahal kadang tali harganya mencapai beberapa dirham. Ibnu Majah dengan sanadnya meriwayatkan, bahwa Suwaid bin Ghaflah berkata, "Aku keluar perang bersama Salman bin Rabiah dan Zaid bin Shauhan. Ketika kami berada di Al Adzib, aku menemukan sebuah cemeti, lalu keduanya berkata kepadaku, 'Lemparkan!. Namun aku menolak. Ketika kami tiba di Madinah, aku menghadap Ubay bin Ka'ab dan menuturkan hal tersebut kepadanya, lalu dia menjawab: 'Kamu benar.'[13] At-Tirmidzi berkata, 'Ini hadits *hasan shahih.*' Ulama madzhab Asy-Syafi'i memiliki tiga pendapat sebagaimana tiga madzhab."

Kami berpendapat: Apa yang mereka sebutkan tidaklah merupakan batasan, sebab hadits Zaid bin Khalid bersifat umum pada semua temuan atau *luqathah,* maka harus dibiarkan bersifat umum, kecuali apa yang keluar dari hadits tersebut karena dalil. Sedangkan apa yang mereka sebutkan di atas tidak ada nashnya dan tidak searti dengan hal yang ada nashnya. Di samping itu, membatasi dan menentukan tidak diketahui dengan qiyas dan hanya didasari dengan

---

[10] HR. Abu Daud (2/1716) sanadnya *hasan.*

[11] HR. Ibnu Abu Syaibah dalam *Al Mushannaf* (6/461) dalam pembahasan: jual beli, bab: *Luqathah* dan perlakuannya.

[12] HR. Abu Daud (2/1717) Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/195) sanadnya *dhaif.*

[13] HR. Muslim (3/*luqathah*/1350); HR. At-Tirmidzi (3/1374); Ibnu Majah (2/hadits No: 2506).

nash atau ijmak, padahal dalam hal tersebut tidak ada nash maupun ijmak. Adapun hadits Ali di atas adalah hadits yang *dhaif.* Abu Daud meriwayatkannya dan berkata, "Jalur-jalurnya *mudhtharib.*" Di samping itu, hadits tersebut bertentangan dengan madzhab mereka dan madzhab lainnya. Dengan demikian, hadits tersebut harus diarahkan pada satu arah selain *luqathah,* misalnya karena Ali sangat membutuhkannya atau alasan lainnya. Hadits Aisyah berkenaan dengan suatu benda dan tidak diketahui berapa kadarnya cincin itu. Di samping itu, hadits Aisyah adalah ucapan seorang sahabat dan demikian juga hadits Ali, padahal ulama tidak menganggap ucapan sahabat sebagai hujjah. Dalam hadits-hadits lainnya tidak ada penentuan batasan. Hanya saja diperbolehkan mengambil apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dan secara khusus beliau menyebutkannya, yaitu cemeti, tongkat dan tali serta benda yang harganya sama dengan benda-benda tersebut. Abu Al Faraj[14] Ibnu Al Jauzi membatasi *luqathah* sedikit, yaitu benda yang harganya kurang dari harga cemeti. Namun batasannya tidak benar karena alasan yang sudah kami sebutkan.

Pasal: Jika penemu mengakhirkan pengumuman dari tahun pertama, padahal dia bisa, maka dia berdosa, sebab Nabi SAW memerintahkan pengumuman pada tahun pertama, sedangkan perintah berarti wajib. Dalam hadits riwayat Iyadh bin Hammar Nabi SAW bersabda,

لاَ تَكْتُمْ وَلاَ تُغَيِّبْ

"Janganlah kamu menyembunyikan dan janganlah kamu menghilangkan."[15]

---

[14] Yang dimaksud adalah Abu Al Farj Ibnu Al Jauzi, wafat pada tahun 597 H.

[15] HR. An-Nasa`i dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/418/hadits no: 5808) pembahasan: *Luqathah,* bab: Persaksian *luqathah,* dalam sanadnya terdapat Khalid

Di samping itu, pengumuman adalah lantaran agar pemilik *luqathah* tahu, sebab hal yang jelas adalah pemilik putus asa setelah setahun dan dia tidak lagi mencarinya. Pengumuman yang diakhirkan setelah tahun pertama tidak berguna menurut nash dari Imam Ahmad, sebab hikmah pengumuman tidak tercapai setelah tahun pertama. Jika penemu tidak mengumumkan *luqathah* pada sebagian tahun, maka dia mengumumkannya pada tahun yang tersisa. Pengumuman tetap ada gunanya dalam masalah ini, sebab pengumuman adalah wajib, maka tidak gugur kewajiban itu karena diakhirkan dari waktunya, sebagaimana ibadah-ibadah dan kewajiban lainnya. Di samping itu, mengumumkan pada tahun kedua tetap ada gunanya meskipun kurang, maka tetap wajib dilakukan, sebab Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah darinya apa yang kalian sanggupi."[16]

Dengan demikian, jika penemu mengakhirkan pengumuman pada sebagian tahun, maka dia mengumumkan *luqathah* pada tahun yang tersisa dan menyempurnakannya dari tahun kedua. Menurut kedua pendapat, penemu tidak memiliki *luqathah* selain pada tahun pertama, sebab syarat memiliki adalah mengumumkan pada tahun pertama, padahal syarat ini belum terpenuhi. Apakah penemu boleh menyedekahkan *luqathah* atau dia menahannya di sisinya untuk selamanya? Ada dua riwayat. Yang tepat adalah dia wajib menyerahkannya kepada hakim, sebagaimana komentar kami mengenai seseorang yang menemukan sesuatu yang tidak boleh diambil. Jika penemu tidak mengumumkan pada tahun pertama, maka dia juga tidak bisa memiliki *luqathah* karena syaratnya tidak

---

Al Hadzdza`, ia adalah Ibnu Mihran, Abu Hatim berkata: hadits ini tidak bisa dijadikan *hujjah*.

[16] HR. Al Bukhari dalam kitab *shahih*nya (9/557) Muslim (2/tentang haji/795) telah disebutkan pada jilid pertama masalah no: 64.

sempurna. Tidak adanya sebagian syarat sama dengan tidak ada syarat secara keseluruhan, sebagaimana jika seseorang mencacatkan sebagian thaharah atau sebagian penghalang pada shalat.

Pasal: Jika penemu tidak mengumumkan pada tahun pertama karena tidak mampu, misalnya karena dia sakit atau dipenjara atau lupa.

Ada dua pendapat:

Pertama, Hukumnya sama dengan jika dia tidak mengumumkan padahal dia bisa, sebab pengumumannya pada tahun itu adalah penyebab dia bisa memilikinya. Sedangkan hukum itu tidak ada karena tidak adanya sebab, baik beralasan atau tidak beralasan. Kedua, dia mengumumkan *luqathah* pada tahun kedua dan boleh memilikinya, sebab dia tidak mengakhirkan pengumuman dari waktu dia bisa. Maka sama dengan dia mengumumkan pada tahun pertama.

940. Masalah: Abu Qasim berkata: "Jika pemilik *luqathah* datang, maka jelas. Jika tidak, maka *luqathah* sama dengan harta bendanya yang lain."

Jika penemu mengumumkan *luqathah* selama setahun, lalu pemiliknya tidak diketahui, maka *luqathah* menjadi milik penemunya dan menjadi bagian dari harta bendanya, baik dia kaya atau miskin. Hal seperti itu diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud dan Aisyah, ini merupakan pendapat Atha', Asy-Syafi'i, Ishaq, Ibnu Mundzir serta diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Thawus dan Ikrimah. Malik berkata: Al Hasan bin Shalih, Ats-Tsauri serta ulama pendukung *ra'yi,* "Penemu harus menyedekahkan *luqathah.* Lalu jika pemiliknya datang, penemu memberi pilihan kepadanya antara upah dan ganti rugi." Sebab Abu

Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW ditanya mengenai *luqathah*, lalu menjawab:

عَرِّفْهَا حَوْلاً

"Luqathah itu diumumkan selama setahun."

وَرُوِيَ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا وَإِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّهَا فَرَضِيَ بِالأَجْرِ وَإِلاَّ غَرَمَهَا

"Dia mengumumkan luqathah itu setahun." Dalam riwayat lain: "Tiga tahun. Lalu jika pemiliknya datang (maka jelas). Jika tidak, maka dia menyedekahkannya. Lalu jika pemiliknya datang lalu dia setuju upah, (maka jelas). Jika tidak, maka dia menggantinya."[17]

Di samping itu, *luqathah* adalah harta orang terhormat yang tidak rela melepaskannya dan tidak ada penyebab darinya yang menuntut lepasnya hak milik. Maka hak miliknya tidak sirna dari *luqathah* itu sebagaimana benda lainnya. Ulama berkata, "Penemu tidak boleh memilikinya, hanya saja Abu Hanifah berkata, 'Penemu boleh memiliki *luqathah* jika dia miskin dan tidak termasuk Ahli Bait Nabi'." Sebab Iyadh bin Hammar Al Mujasyi'i meriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda,

---

[17] HR. Al Bukhari dalam kitab *shahih*nya (3/606) Muslim (3/*luqathah*/9/1350); Abu Daud (3/1701); Ibnu Majah (2/2506) dengan lafazh, "Umumkanlah selama satu *haul*." Dari hadits Ubay bin Ka'b, Az-Zaila'I menyebutkannya dalam *Nashb Ar-Rayah* (3/467) dengan lafazh: tiga kali *haul*, lihat juga Muslim dalam kitab *shahih*nya (3/*Luqathah*/10/1350-1351) dalam redaksinya dan redaksi seluruhnya: Tiga kali *haul*, sementara bagian kedua, redaksinya adalah: Jika pemiliknya datang, jika tidak maka bersedekah dengannya... nanti akan datang takhrij haditsnya dengan no.14.

مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ وَلاَ يَكْتُمْ وَلاَ يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ

"Barangsiapa menemukan luqathah, maka hendaknya luqathah itu dia persaksikan kepada satu orang yang adil atau dua orang yang adil dan janganlah dia menyembunyikan maupun menyirnakan. Lalu jika dia menemukan pemiliknya, maka hendaknya dia mengembalikannya kepadanya. Jika tidak, maka luqathah itu harta Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki."(HR. An-Nasa`i).[18]

Ulama berkata, "Sesuatu yang disandarkan kepada Allah hanya boleh dimiliki oleh orang yang berhak menerima zakat." Hanbal mengutip pendapat yang sama dengan ini dari Ahmad, namun Al Khallal mengingkarinya dan berkata, "Ini bukan madzhab Ahmad."

Kami berpendapat dengan sabda Nabi SAW dalam hadits Zaid bin Khalid RA:[19]

فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا

"Jika luqathah tidak dikenal, maka belanjakanlah ia."

Dalam riwayat lain:

وَإِلاَّ فَهِيَ كَسَبِيْلِ مَالِكَ

"Jika tidak, maka luqathah itu seperti jalan hartamu."

Dalam riwayat lain:

ثُمَّ كُلْهَا

"Kemudian makanlah ia."

---

[18] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada No: 14.

[19] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya dengan no: 1, yaitu hadits Zaid bin Khalid.

Dalam riwayat lain:

فَانْتَفِعْ بِهَا

"Maka manfaatkanlah ia."

Dalam riwayat lain:

فَشَأْنَكَ بِهَا

"Maka terserah kamu."

Dalam riwayat Ubay bin Ka'ab:[20]

فَاسْتَنْفِقْهَا

"Maka belanjakanlah ia."

Dalam riwayat lain:

فَاسْتَمْتِعْ بِهَا

"Maka pergunakanlah."

Hadits tersebut adalah hadits *shahih.* Di samping itu, orang yang memiliki sesuatu karena menajdi bagian, dia bisa memiliki sesuatu karena menemukannya, seperti orang fakir. Dan orang yang boleh mengambil *luqathah,* dia memilikinya setelah mengumumkannya, seperti orang fakir. Hadits mereka dari Abu Hurairah tidak tetap dan hadits itu tidak dikutip dalam kitab yang bisa dijadikan pegangan. Dakwaan mereka dalam hadits Iyadh RA, bahwa apa yang disandarkan kepada Allah hanya boleh dimiliki oleh orang yang berhak menerima zakat, adalah tidak ada dasarnya dan jelas keliru, sebab segala sesuatu disandarkan kepada Allah sebagai makhluk dan milik. Allah berfirman:

---

[20] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya dengan no: 4, yaitu hadits Ubay bin Ka'b.

وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ

"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu." (Qs. An-Nuur [24]: 33).

Pasal: *Luqathah* menjadi hak milik penemu ketika pengumuman telah sempurna secara hukum sebagaimana warisan. Demikian zhahir pendapat Al Khiraqi, sebab sabda Nabi:

وَإِلاَّ كَانَتْ كَسَائِرِ مَالِهِ

"Jika tidak, maka luqathah menjadi seperti harta bendanya yang lain." Demikian juga yang dikatakan Imam Ahmad dalam riwayat banyak ulama, "Jika pemiliknya datang, maka jelas. Jika tidak, maka *luqathah* menjadi seperti harta bendanya yang lain." Abu Al Khaththab memilih pendapat, bahwa *luqathah* tidak menjadi milik penemu sampai dia memilih. Para ulama madzhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat, sebagian dari mereka berpendapat sebagaimana pendapat kami dan sebagian dari mereka mengatakan: "Dia memiliki *luqathah* dengan niat." Sebagian dari mereka berkata: "Dia bisa memilikinya jika berkata, 'Aku memilih untuk memilikinya'." Sebagian dari mereka berkata, "Dia tidak memilikinya, kecuali dengan ucapan dan tindakan, sebab ini merupakan memiliki sesuatu dengan pengganti. Maka tidak terjadi, kecuali dengan memilih memiliki, sebagaimana membeli."

Kami berpegangan dengan sabda Nabi SAW,

فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَهِيَ كَسَبِيْلِ مَالِكَ

"Lalu jika pemiliknya datang (maka jelas). Jika tidak, maka luqathah itu seperti jalan hartamu."

Dan sabda Nabi:

فَاسْتَنْفِقْهَا

"Maka belanjakanlah ia."

Seandainya memiliki *luqathah* tergantung pada keinginan untuk memilikinya, tentu beliau menjelaskannya kepada Zaid ra dan beliau tidak memperolehkan Zaid bertindak terhadap *luqathah* sebelumnya. Dalam sebagian riwayat:

فَهِيَ لَكَ

"Maka luqathah itu milikmu."

Dalam riwayat lain:

كُلْهَا

"Makanlah ia."

Semua riwayat tersebut menunjukkan apa yang telah kami katakan. Di samping itu, mengambil *luqathah* dan mengumumkannya adalah sebab untuk memilikinya. Jika hal itu sempurna, maka tetaplah hukum memiliki *luqathah*, sebagaimana memburu hewan buruan dan menghidupkan tanah tak bertuan. Di samping itu, pengumuman dan mengambil *luqathah* adalah penyebab memiliki *luqathah*, maka memiliki *luqathah* setelahnya tidak tergantung pada ucapan maupun pilihan, sebagaimana sebab-sebab yang lain. Hal itu dikarenakan mukallaf hanya mampu untuk melakukan sebab dan usaha. Jika dia telah melakukan usaha dan sebab, maka hukum tetap baginya secara paksa dari Allah dan tidak tergantung pada pilihan mukallaf itu. Adapun hutang, adalah sebab dan usaha itu sendiri, maka kepemilikan tidak tetap tanpanya.

Pasal: Jika *luqathah* diambil oleh dua orang, lalu keduanya mengumumkannya selama setahun, maka keduanya

memilikinya. Jika kami menggantungkan kepemilikan itu atas pilihan, lalu salah satunya memilih dan yang lain tidak, maka pihak yang memilih memiliki setengah dari *luqathah* dan setengah yang lain tidak dia miliki. Jika keduanya melihat *luqathah* secara bersamaan, lalu salah satu segera mengambilnya atau salah satunya melihat *luqathah* lalu memberitahukannya kepada temannya, lalu salah satu mengambilnya, maka *luqathah* milik pengambil, sebab *luqathah* dimiliki karena diambil, bukan karena dilihat, sebagaimana berburu hewan. Jika orang pertama berkata kepada orang kedua: "Ambillah *luqathah* itu untukku!" lalu orang kedua mengambilnya, maka kami lihat niatnya. Jika dia mengambil untuk dirinya sendiri, maka *luqathah* menjadi miliknya, bukan milik orang pertama yang memeritah. Jika orang kedua mengambil untuk pemerintah, maka *luqathah* milik orang yang memerintah, sebagaimana jika orang pertama menjadikan orang kedua sebagai wakil untuk berburu.

Pasal: *Luqathah* dimiliki dengan kepemilikan terbatas yang sirna karena datangnya pemiliknya. Penemu harus bertanggung jawab untuk menggantinya jika tidak bisa mengembalikannya. Hal yang jelas adalah penemu memiliknya tanpa ganti yang menjadi utangnya. Hanya saja dia harus mengganti karena pemiliknya datang, sebagaimana sirnanya kepemilikannya terhadap *luqathah* karena datangnya pemilik itu. Dan sebagaimana wajibnya suami menyerahkan setengah mahar atau penggantinya jika mahar tidak bisa dimiliki karena perceraian. Ini pendapat sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i, sedangkan mayoritas mereka berkata, "Penemu tidak memiliki *luqathah*, kecuali dengan pengganti yang menjadi utangnya untuk pemilik *luqathah*." Ini pendapat Al Qadhi dan murid-muridnya, buktinya bahwa pemilik *luqathah* berhak untuk menuntut pengganti itu.

Kami berpendapat dengan sabda Nabi SAW,

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ

"Jika pemiliknya datang (maka jelas). Jika tidak, maka luqathah itu adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki."

Dalam hadits ini, Nabi SAW menjadikan *luqathah* termasuk benda untuk umum. Di samping itu, jika penemu *luqathah* mati, maka pengganti *luqathah* tidak diambil dari warisannya dan dia tidak berhak menerima zakat karena hutang. Dia tidak wajib mewasiatkannya dan wajibnya zakat tidak sirna karena hutang. Tidak ada satupun dari hukum-hukum hutang yang berlaku pada hartanya. Sedangkan tidak adanya hukum hutang menunjukkan tidak adanya hutang. Al Qadhi berkata: "Wajibnya zakat berlawanan dengan hal tersebut. Di samping itu, seandainya penemu memiliki *luqathah* karena pengganti *luqathah*, maka kepemilikannya tidak sirna karena datangnya pemilik *luqathah*. Pemilik *luqathah* hanya berhak menuntut setelah dia tiba dengan syarat *luqathah* rusak. Jika *luqathah* masih ada, tentu dia mengambil *luqathah* itu dan tidak berhak terhadap gantinya. Jika *luqathah* rusak, maka dia berhak untuk menuntut penggantinya, sebagaimana dia berhak memiliki *luqathah* jika *luqathah* masih ada dan sebagaimana seseorang berhak terhadap setengah dari mahar karena talak sebelum senggama dan berhak terhadap penggantinya jika setengah mahar sudah tidak ada. Ini lebih mirip dengan masalah kita dan hal ini membatalkan apa yang mereka sebutkan di atas. Sedangkan pinjaman, ketika tanggungannya telah digantikan, maka kepemilikannya belum berpindah kepadanya kecuali dengan kerelaan orang yang dipinjaminya.

Pasal: Segala benda yang boleh diambil sebagaimana *luqathah*, benda itu dimiliki karena diumumkan dan pengumuman telah selesai, baik benda itu emas, perak maupun

lainnya. Ini merupakan *zhahir* ucapan Al Khiraqi, sebab ucapannya bersifat umum dan Al Khiraqi mengutip ucapan itu dari Ahmad, sebab Muhammad bin Al Hakam meriwayatkan dari Al Khiraqi mengenai pemancing yang pada pancingnya jatuh kantong atau tembaga, bahwa pemancing mengumumkannya selama setahun. Jika pemilik datang, maka jelas. Jika tidak, maka menjadi miliknya sebagaimana benda lainnya. Ini nash mengenai tembaga. Syarif bin Abu Musa berkata, "Apakah hukum *'urudh* (selain emas perak) sama dengan emas perak dalam hal mengumumkan dan bolehnya menggunakannya setelah diumumkan? Ada dua riwayat dan riwayat yang paling jelas adalah sama dengan hukum emas perak. Setahuku tidak ada pembedaan dari ulama antara emas perak dengan lainnya dalam hal tersebut." Mayoritas ulama kita berkata, "*'Urudh* tidak bisa dimiliki dengan mengumumkannya." Al Qadhi berkata, "Imam Ahmad menjadikan ini sebagai nash dalam riwayat mayoritas ulama." Namun mereka berbeda pendapat mengenai apa yang dilakukan terhadap *'urudh* tersebut. Abu Bakar dan Ibnu Aqil berkata, "Penemu mengumumkannya selama-lamanya." Al Qadhi berkata, "Penemu boleh memilih antara tetap mengumumkannya sampai pemiliknya datang atau menyerahkannya kepada hakim agar tahu pendapatnya." Apakah penemu boleh menjualnya setelah setahun dan menyedekahkannya? Ada dua riwayat. Al Khallal berkata, "Pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa penemu mengumumkannya selama setahun dan menyedekahkannya dan bahwa penemu mengumumkannya selamanya, adalah pendapat *qadim* yang diralat oleh Ahmad." Mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Di samping itu, *'urudh* adalah *luqathah* yang tidak bisa dimiliki di tanah haram, maka juga tidak bisa dimiliki di luar tanah haram, sebagaimana *luqathah* unta. Di samping itu, hadits tersebut hanya berkenaan dengan emas perak, padahal *'urudh* tidak sama dengan emas perak karena tidak adanya tujuan yang berhubungan dengan emas perak.

Benda yang sama dengan emas perak sama dengan emas perak dari segala segi, lain halnya dengan benda lainnya.

Kami berpendapat dengan keumuman hadits-hadits tentang *luqathah*, sebab Nabi SAW ditanya mengenai *luqathah* dan beliau menjawab:

عَرِّفْهَا سَنَةً

"Umumkanlah ia selama setahun."

Kemudian beliau bersabda pada akhir hadits:

فَانْتَفِعْ بِهَا أَوْ فَشَأْنَكَ بِهَا

"Maka manfaatkanlah ia atau terserah kamu."

Dalam hadits Iyadh bin Hammar disebutkan:

مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً

"Barangsiapa menemukan luqathah."

Padahal ini adalah yang bersifat umum. Al Jauzajani dan Al Atsram meriwayatkan dalam kitab mereka dan berkata: "Kami menerima riwayat dari Abu Nuaim, dari Hisyam bin Sa'ad, dari 'Amr bin Syu'aib, dari Ayahnya, dari Kakeknya berkata: "Seorang lelaki menghadap Nabi SAW dan berkata: "Ya Rasulullah, apa pendapatmu mengenai suatu benda yang ditemukan di jalan mati atau di desa yang didiami?" Beliau menjawab:

عَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهِ

"Umumkanlah ia selama setahun. Lalu jika pemiliknya datang, (maka jelas). Jika tidak, maka terserah kamu."[21]

---

[21] HR. An-Nasa`i (5/2493) Ad-Daraquthni (4/236) sanadnya *hasan*.

Keduanya meriwayatkan, bahwa Sufyan bin Abdullah menemukan sebuah kantong dari kulit, lalu membawanya kepada Umar bin Al Khaththab. Umar berkata: "Umumkanlah selama setahun. Jika kantong itu dikenal, maka jelas. Jika tidak, maka kantong itu milikmu." Al Jauzajani menambahkan: Pemiliknya tidak diketahui, lalu Sufyan bertemu dengan Umar setahun kemudian dan Sufyan menuturkannya kepada Umar, lalu Umar berkata, "Kantong itu untukmu, Nabi SAW memerintahkan hal itu kepada kami." Hadits ini juga diriwayatkan oleh An- Nasa`i.[22] Ini nash untuk selain emas perak. Al Jauzajani meriwayatkan dengan sanadnya, bahwa Al Hurr bin Al Ash Shabbah berkata, "Aku berada di dekat Ibnu Umar di Makkah, tiba-tiba datanglah seorang lelaki kepadanya dan berkata, "Aku menemukan selimut ini dan aku sudah mengumumkannya, namun tidak seorangpun mengenalnya. Ini adalah hari Tarwiyah, hari di mana umat manusia berpisah." Ibnu Umar berkata, "Jika kamu mau, aku taksir harganya dengan adil dan kamu memakainya dan aku menjadi penjaminmu. Jika pemiliknya datang, maka kamu serahkan harganya kepadanya. Jika tidak ada yang mencarinya, maka selimut itu menjadi milikmu jika kamu mau." Di samping itu, sesuatu yang boleh diambil, bisa dimiliki dengan diumumkan, sebagaimana emas perak. Riwayat mereka dari sahabat, jika benar, kami telah meriwayatkan hal yang berlawanan dari Umar dan Ibnu Umar. Ucapan mereka, *"Urudh adalah luqathah yang tidak bisa dimiliki di tanah haram,"* adalah ucapan yang salah dan ditolak dengan emas perak. Emas perak tidak bisa diqiyaskan dengan unta, sebab bersama unta ada sepatunya dan air minumnya. Unta bisa mendatangi air dan memakan pohon sampai pemiliknya menemukannya. Sedangkan hal tersebut tidak ada pada selain unta. Di samping itu, unta tidak boleh diambil, maka tidak bisa dimiliki karena diumumkan. Padahal *'urudh* boleh diambil, maka bisa dimiliki karena diumumkan, sebagaimana emas perak. Jika tidak bisa

---

[22] HR. An-Nasa`i dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/hadits: 5819/ hadits: 421) dari pembahasan : *Luqathah,* bab: Perintah mengumumkan *luqathah.*

dimiliki di tanah haram, apakah juga tidak bisa dimiliki di tanah halal (luar haram)? Hal itu dikarenakan tanah haram memiliki keistimewaan, yaitu *luqathah*nya tidak boleh diambil, kecuali oleh orang yang mengumumkan. Itulah sebabnya emas perak tidak bisa dimiliki dengan menemukannya di tanah haram. Karena itu, tidak pasti emas perak tidak dimiliki di tempat selain tanah haram. Tentang ucapan mereka: *"Hadits tersebut hanya berkenaan dengan emas perak*, kami katakan: "Sebenarnya hadits itu bersifat umum untuk setiap *luqathah*, maka hadits itu harus diamalkan secara umum. Jika ada nash khusus mengenai emas perak, maka ada hadits umum yang diriwayatkan, sehingga keduanya diamalkan. Kemudian kami telah meriwayatkan sebuah nash yang khusus untuk *'urudh*, maka nash ini harus diamalkan, sebagaimana wajibnya mengamalkan nash khusus tentang emas perak. Di samping itu, seandainya hadits tersebut khusus untuk emas perak, tentu benda yang searti dengan emas perak harus diqiyaskan dengan emas perak, sebagaimana nash-nash lain yang dimengerti maknanya dan makna itu ditemukan pada nash lain. Sedangkan dalam masalah ini, makna itu ditemukan, sehingga harus diqiyaskan dengan hal yang dinash. Atau kami katakan, "Makna di sini lebih kuat, maka hukumnya berlaku." Penjelasan hal ini adalah, bahwa emas perak tidak rusak karena lamanya waktu dan karena dinantikan oleh pemiliknya untuk selamanya. Sedangkan *'urudh* rusak karena hal itu. Maka *'urudh* menjadi rusak jika diperlakukan seperti emas perak, sehingga tidak akan diperoleh oleh pemiliknya, penemunya dan seluruh umat manusia. Karena itu, *luqathah* harus diambil, karena Nabi SAW melarang menyia-nyiakan harta. Di samping itu, mengambil *luqathah* mengandung maslahat yaitu menjaga harta muslim lain. Di samping itu, menetapkan *luqathah* bisa dimiliki berarti mendorong orang untuk mengambilnya, menjaganya dan mengumumkannya, sebab mengambil adalah larangan memiliki, sedangkan meniadakan kepemilikan terhadap *luqathah* adalah menyia-nyiakan *luqathah*, sebab mengambilnya menuntut tanggung

jawab tanpa ada manfaat bagi pengambil. Hal ini menyebabkan tidak seorangpun mau mengambil *luqathah* untuk mengumumkannya, sehingga *luqathah* sia-sia. Apa yang telah mereka sebutkan dalam perbedaan tidak termasuk dengan kambing, kemudian kita bisa mengqiyaskan kambing tetapi tidak berpengaruh kepada perbedaan ini antara asal dan cabang, *wallahu a'lam*, kemudian kita kembalikan dalil mereka dengan mengatakan bahwa *luqathah* tidak dapat dimiliki di tanah haram, maka apa-apa yang menjadi *luqathah* dibolehkan di tanah non-haram seperti unta.

Pasal: *Zhahir* ucapan Ahmad dan Al Khiraqi adalah bahwa *luqathah* tanah haram dan tanah halal (non haram) adalah sama. Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah dan Sa'id bin Al Musayyab dan merupakan madzhab Malik serta Abu Hanifah. Ada riwayat lain dari Ahmad, bahwa tidak diperbolehkan mengambil *luqathah* tanah haram untuk memiliki dan *luqathah* tanah haram hanya boleh diambil untuk dijaga demi pemiliknya. Jika seseorang mengambil *luqathah* tersebut, maka dia harus mengumumkannya untuk selamanya, sampai pemiliknya tiba. Ini pendapat Abdur Rahman bin Mahdi dan Abu Ubaid serta riwayat dari Asy-Syafi'i sebagaimana dua madzhab. Hujah pendapat ini adalah sabda Nabi SAW mengenai Makkah:

لاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ.

"Tidak halal luqathahnya, kecuali bagi orang yang mengumumkan."[23] (HR. Muttafaq Alaih)

[23] HR. Al Bukhari dalam pembahasan: *Luqathah* (*Fath*/5/2434); Muslim (2/haji/988/447) Abu Daud (2/2017); An-Nasa`I (5/2892) Ibnu Majah (2/3109) Ahmad dalam musnadnya (1/318, 348).

Abu Ubaid berkata: "*Munsyid* adalah orang yang mengumumkan dan *nasyid* adalah orang yang mencari." Abu Ubaid mendasari hal itu dengan syair:

Seperti mendengarnya pencari kepada orang yang mengumumkan

Dengan demikian, makna hadits adalah: Tidak halal *luqathah* Makkah, kecuali bagi orang yang mengumumkannya, sebab Makkah memiliki keistimewaan tersebut di antara negeri-negeri. Ya'qub bin Syaibah meriwayatkan dalam Musnadnya dari Abdur Rahman bin Utsman At-Taimi, bahwa Nabi SAW melarang *luqathah* orang haji. Ibnu Wahab berkata: "Maksudnya *luqathah* itu harus dibiarkan saja sampai ditemukan oleh pemiliknya."[24] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Alasan riwayat pertama adalah umumnya hadits-hadits dan karena Makkah termasuk tanah haram, maka menyerupai tanah haram Madinah. Di samping itu, *luqathah* adalah amanah, maka hukumnya tidak berbeda di tanah haram dan tanah halal sebagaimana barang titipan. Sedangkan sabda Nabi SAW: *kecuali orang yang mengumumkan*, mungkin saja maksudnya adalah kecuali bagi orang yang mengumumkannya dalam setahun. Kekhususan bagi Makkah tersebut adalah untuk mengukuhkan semata, bukan karena hal itu hanya untuk Makkah, sebagaimana sabda Nabi:

ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ

"Benda hilang muslim adalah nyala api neraka."[25]

Padahal benda hilang kafir *dzimmi* diqiyaskan pada benda hilang muslim.

---

[24] HR. Abu Daud (2/1719) sebagaimana diriwayatkan Muslim (3/*Luqathah*/1351/11) Ahmad dalam musnadnya (3/499).

[25] HR. At-Tirmidzi (4/1881) Ibnu Majah (2/2502) Ad-Darimi (2/2601) Ahmad dalam musnadnya (4/25) sanadnya *shahih*.

Pasal: Jika seseorang mengambil *luqathah* karena ingin memilikinya tanpa mengumumkannya, maka dia melakukan perbuatan yang haram dan dia tidak boleh mengambilnya dengan niat tersebut. Jika dia mengambilnya, maka dia bertanggung jawab menggantinya, baik *luqathah* itu rusak karena kesalahannya atau tanpa kesalahan. Dia tidak bisa memilikinya, meskipun dia mengumumkannya, sebab dia mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan. Karena itu, dia menyerupai orang yang mengghasab. Hal tersebut dinash oleh Imam Ahmad. Namun mungkin bisa dikatakan bahwa dia boleh memilikinya, sebab memiliki *luqathah* adalah karena mengumumkan dan mengambilnya. Padahal keduanya telah dia lakukan, maka dia berhak untuk memilikinya, sebagaimana berburu dan mengambil rumput. Jika seseorang masuk kebun orang lain tanpa ijin, lalu mengambil rumput atau berburu hewan, maka dia memiliki rumput dan hewan itu, meskipun masuknya haram. Demikian juga di sini. Di samping itu, sifat umum nash memasukkan penemu ini, maka dia terkena hukum nash tersebut. Di samping itu, seandainya kita memperhitungkan niat mengumumkan pada saat mengambil *luqathah*, tentu ada perbedaan antara orang adil dan orang fasik, antara anak kecil dan orang bodoh, sebab biasanya mereka mengambil *luqathah* untuk memilikinya tanpa mengumumkan.

941. Masalah: Abu Qasim berkata, "Dia hendaknya tahu wadah *luqathah*, talinya, jumlahnya dan sifatnya."

Dasar hal tersebut adalah sabda Nabi SAW dalam hadits Zaid bin Khalid:

اِعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا

"Kenalilah tali dan wadahnya."

Dalam hadits Ubay bin Ka'ab beliau bersabda,

اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً

"Kenalilah talinya, wadahnya dan jumlahnya, lalu umumkanlah ia selama setahun."[26]

Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab berkata: Aku menemukan seratus dinar, lalu aku bawa menghadap Nabi SAW, lalu beliau bersabda,

عَرِّفْهَا حَوْلاً

"Umumkanlah ia selama setahun."

Aku mengumumkannya selama setahun, namun seratus dinar itu tidak dikenal. Aku kembali menghadap Nabi, lalu beliau bersabda,

اِعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَاخْلُطْهَا بِمَالِكَ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ

"Kenalilah jumlahnya, wadahnya dan talinya dan campurlah ia dengan hartamu. Lalu jika pemiliknya datang, maka berikanlah ia kepadanya."

Dalam hadits ini, Nabi menyuruh Ubay untuk mengenal sifat-sifat *luqathah* setelah mengumumkannya, sedangkan dalam hadits lain Nabi menyuruh Ubay untuk mengenal *luqathah* ketika mengambilnya sebelum mengumumkan. Hal inilah yang paling tepat, agar penemu tahu hal-hal tersebut. Jika pemiliknya datang, lalu pemilik itu menjelaskan sifat *luqathah*, maka penemu mengira bahwa pemilik itu benar, sehingga dia bisa menyerahkan *luqathah* kepadanya. Jika penemu menunda pengenalan terhadap *luqathah* sampai pemiliknya tiba, maka diperbolehkan, sebab tujuannya sudah tercapai, meskipun dia baru saja mengenal *luqathah*. Jika pemilik tidak datang, lalu penemu bermaksud untuk menggunakan *luqathah* setelah setahun, maka tidak boleh, kecuali setelah dia mengenal sifat-sifat *luqathah*,

---

[26] Dua hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 1 dan 4.

sebab *luqathah* itu akan habis jika dipergunakan, sehingga dia tidak bisa tahu sifat-sifatnya ketika pemiliknya muncul. Demikian juga apabila penemu mencampur *luqathah* dengan harta bendanya sampai tidak bisa dibedakan. Karena itu, maka perintah Nabi SAW kepada Ubay untuk mengenal sifat-sifat *luqathah* ketika akan dicampur dengan harta Ubay sendiri adalah perintah wajib yang sempit. Sedangkan perintah Nabi kepada Zaid bin Khalid untuk mengenal sifat *luqathah* ketika mengambilnya, adalah perintah wajib yang luas waktunya. *Wallahu a'lam.* Al Qadhi berkata: "Sebaiknya penemu tahu jenis *luqathah,* dirham atau dinar, dan mengenal macamnya. Jika *luqathah* itu pakaian, maka dia tahu lipatannya, jenisnya, berapa takarannya atau timbangannya. Atau tahu jumlahnya atau ukurannya. Dan hendaknya dia mengenal ikatannya, apakah satu atau lebih, apakah ikatan itu lemah atau tidak. Sebaiknya dia juga tahu sumbat botol yang masuk ujung botol dan tali yang ada pada botol itu."

Pasal: Disunahkan penemu mempersaksikan *luqathah* ketika dia menemukannya. Imam Ahmad berkata, "Aku tidak suka jika penemu menyentuh *luqathah,* sampai dia mempersaksikannya." zhahir ucapan tersebut adalah sunah, bukan wajib dan jika penemu tidak mempersaksikannya, maka dia tidak bertanggung jawab untuk mengganti. Demikian juga pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, sedangkan Abu Hanifah berkata, "Jika penemu tidak mempersaksikannya, maka dia bertanggung jawab untuk mengganti, sebab Nabi SAW bersabda,

مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ

"Barangsiapa menemukan luqathah, maka hendaknya dia mempersaksikan satu orang yang adil atau dua orang yang adil."[27]

[27] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no.14.

Ini perintah yang menunjukkan wajib. Di samping itu, jika dia tidak mempersaksikan, maka yang jelas adalah dia mengambil *luqathah* untuk dirinya sendiri.

Kami berpendapat dengan hadits Zaid bin Khalid dan Ubay bin Ka'ab, sebab Nabi menyuruh keduanya untuk mengumumkan tanpa mempersaksikan, padahal tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan. Seandainya mempersaksikan adalah wajib, tentu Nabi menjelaskannya. Nabi ditanya mengenai *luqathah*, karena itu beliau pasti menuturkan seluruh kewajiban dalam *luqathah*. Karena itu, perintah dalam hadits Iyadh harus diarahkan pada hukum sunat. Di samping itu, mengambil *luqathah* adalah amanah, sehingga tidak memerlukan persaksian, sebagaimana titipan. Makna yang disebutkan para ulama di atas tidaklah benar, sebab jika penemu menjaga *luqathah* dan mengenalnya, maka dia tidak mengambilnya untuk dirinya sendiri. Faedah mempersaksikan adalah menjaga diri penemu dari mengharapkan *luqathah*, menyembunyikannya dan menjaganya dari ahli warisnya jika dia mati dan dari para pemberi pinjaman jika dia bangkrut. Jika dia mempersaksikan *luqathah*, maka dia jangan sampai menuturkan sifat-sifatnya agar tidak tersebar luas, sebab orang yang tidak berhak bisa mengakuinya, sebagaimana yang kami katakan dalam hal pengumuman. Namun ketika mempersaksikan, hendaknya dia menyebutkan apa yang dia sebutkan ketika mengumumkan, yaitu jenis dan macamnya. Imam Ahmad berkata menurut riwayat Shalih ketika ditanya: "Jika penemu mempersaksikan *luqathah*, apakah dia menyebutkan, berapa jumlah luqathah?" Ahmad menjawab: "Tidak, namun dia hendaknya berkata: "Aku menemukan *luqathah*." Sunat penemu menulis sifat-sifat *luqathah* agar tidak khawatir lupa jika dia hanya menghafalnya dalam hati, sebab manusia adalah sasaran sifat lupa.

942. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika pemilik *luqathah* datang, lalu dia menjelaskan sifatnya kepada penemu, maka penemu menyerahkan *luqathah* kepada pemilik tanpa saksi."

Yakni jika pemilik *luqathah* menyebutkan sifat-sifatnya tersebut, maka penemu menyerahkan *luqathah* kepadanya, baik menurut dia pemilik itu jujur atau tidak. Demikian pendapat Malik, Abu Ubaid, Daud, Ibnu Mundzir. Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i berkata, "Penemu tidak dipaksa menyerahkannya, kecuali jika ada saksi dan penemu tidak boleh menyerahkan *luqathah* kepada pemilik jika menurut penemu pemilik itu jujur." Para ulama *ra'yi* berkata: "Jika penemu mau, maka dia boleh menyerahkan *luqathah* kepada pemilik dan menuntut penjamin, sebab Nabi SAW bersabda,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي

"Bukti adalah atas orang yang mengaku."[28]

Kami berpendapat dengan sabda Nabi SAW:

فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ

"Lalu jika kamu didatangi seseorang yang memberitahumu mengenai jumlahnya, wadahnya dan talinya, maka serahkanlah ia kepadanya."[29]

Ibnu Al Mundzir berkata, "Inilah yang tetap dari Nabi SAW dan inilah pendapatku." Ibnu Qashar meriwayatkan ucapan tersebut. Jika datang orang yang menginginkan *luqathah* dan dia menyifati talinya dan jumlahnya, maka serahkanlah luqathah kepadanya. Dalam hadits Zaid yang sudah kami tuturkan disebutkan:

---

[28] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada masalah no. 798, hadits no. 24.

[29] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 1.

اِعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ

"Kenalilah talinya dan wadahnya, lalu umumkanlah ia selama setahun. Jika kamu tidak tahu, maka belanjakanlah ia dan hendaknya temuan itu menjadi titipan padamu. Jika pencarinya datang pada suatu saat dari masa, maka serahkanlah temuan itu kepadanya."

Yakni jika pencari itu menyebutkan sifat-sifat *luqathah*, sebab hal itulah yang disebutkan di awal hadits. Nabi SAW sama sekali tidak menyebutkan saksi. Seandainya saksi adalah syarat untuk menyerahkan *luqathah*, tentu Nabi menyebutkannya dan beliau tidak memerintahkan untuk menyerahkan *luqathah* tanpa saksi. Di samping itu, mendatangkan saksi atas *luqathah* tidaklah mungkin, sebab *luqathah* jatuh ketika lupa dan terlena. Jika penyerahan *luqathah* ditangguhkan, maka *luqathah* terhalang dari pemiliknya untuk selamanya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan tujuan mengambil *luqathah* dan menyebabkan sia-sianya harta benda umat manusia. Sesuatu yang seperti ini tidak memerlukan saksi, sebagaimana memberikan nafkah kepada anak yatim. Pemaduan pendapat ini dan pendapat yang mengatakan bahwa lebih baik mengambil *luqathah* daripada membiarkannya, adalah sangat mustahil, sebab mengambil *luqathah* adalah menyia-nyiakan harta muslim secara pasti dan melelahkan diri sendiri dengan mengadakan pengumuman serta membahayakan agama dengan tidak melakukan kewajiban, yaitu mengumumkan *luqathah*. Sesuatu yang seperti ini pasti haram. Lalu bagaimana diunggulkan? Berdasarkan hal tersebut, kami berkata: "Seandainya tidak wajib menyerahkan *luqathah* karena sifat, maka tidak boleh mengambil *luqathah* karena alasan tersebut. Sabda Nabi SAW, *'Bukti adalah atas orang yang mengaku',"* itu jika ada orang yang ingkar, sebab selanjutnya beliau bersabda,

وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

"Dan sumpah atas orang yang ingkar."

Padahal di sini tidak ada orang yang ingkar. Namun saksi itu berbeda-beda. Nabi SAW menjadikan saksi orang yang mengaku *luqathah* adalah menyifati *luqathah.* Jika pemilik sudah menyifati *luqathah,* maka ia sudah mempunyai saksi. Mengqiyaskan *luqathah* kepada sesuatu yang dighasab tidaklah benar, sebab pertentangan dalam masalah ghashab adalah bahwa sesuatu itu dighasab, padahal hal yang asal adalah tidak dighasab. Ucapan orang yang ingkar berlawanan dengan dakwaannya, karena itu dibutuhkan saksi. Di sini sudah pasti bahwa benda itu *luqathah* dan bahwa benda itu mempunyai pemilik yang bukan orang yang memegangnya. Dan tidak ada orang yang mengakuinya, kecuali orang yang menyifatinya. Karena itu, *luqathah* sebaiknya diserahkan kepadanya.

Pasal: Jika *luqathah* disifati oleh dua orang, maka keduanya diundi. Barangsiapa keluar sebagai pemenang undian, maka dia harus bersumpah bahwa *luqathah* itu miliknya dan *luqathah* diserahkan kepadanya. Demikian juga jika keduanya mempunyai dua saksi, maka keduanya diundi. Barangsiapa keluar sebagai pemenang undian, maka dia harus bersumpah dan *luqathah* diserahkan kepadanya. Hal tersebut disebutkan oleh Al Qadhi. Abu Khaththab berkata: "*Luqathah* dibagikan kepada keduanya, sebab keduanya sama dalam hal berhak terhadap *luqathah,* sebagaimana jika *luqathah* ada di tangan keduanya." Pendapat yang kami katakan lebih benar dan lebih tepat berdasarkan dalil-dalil kita mengenai dua orang yang mengakukan suatu benda di tangan orang lain. Di samping itu, keduanya mengakukan sesuatu yang ada di tangan orang lain dan keduanya sama dalam hal mempunyai saksi atau tidak punya saksi. Maka *luqathah* milik orang yang memenangankan undian.

Sebagaimana jika keduanya mengakukan sebuah titipan di tangan seseorang, lalu orang yang itu berkata, "Titipan ini milik salah satu dari kalian berdua, namun aku tidak tahu yang mana." Lain halnya jika titipan itu ada di tangan keduanya, sebab tangan masing-masing memegang setengahnya. Jika seseorang menyifati *luqathah*, lalu orang lain mempunyai saksi bahwa *luqathah* itu miliknya, maka *luqathah* menjadi milik pemilik saksi, sebab saksi lebih kuat daripada sifat. Jika orang yang menyifati sudah mengambil *luqathah*, maka *luqathah* diambil darinya dan dikembalikan kepada pemilik saksi, sebab jelas bagi kita bahwa *luqathah* itu miliknya. Jika *luqathah* sudah habis, maka pemilik saksi boleh menuntut ganti rugi kepada siapa yang dia kehendaki, baik orang yang menyifati *luqathah* maupun orang yang menyerahkan *luqathah* kepadanya. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Berarti penemu tidak berkewajiban apapun. Demikian pula pendapat Ibnu Qasim, murid Imam Malik dan pendapat Abu Ubaid, sebab penemu sudah menunaikan tugasnya dan dia dipercaya serta tidak berbuat kesalahan. Maka dia tidak mengganti rugi, sebagaimana apabila penemu menyerahkan *luqathah* atas perintah hakim. Di samping itu, menyerahkan *luqathah* adalah kewajibannya, sehingga penyerahan itu bukan atas kehendaknya dan dia tidak berkewajiban menggantinya, sebagaimana jika *luqathah* diminta dengan paksa.

Kami berpendapat, bahwa penemu menyerahkan *luqathah* kepada selain yang berhak dengan kehendaknya. Karena itu, dia harus menggantinya, sebagaimana jika dia menyerahkan titipan kepada selain pemiliknya jika menurut dia orang itu adalah pemiliknya. Namun jika penemu menyerahkan *luqathah* atas perintah hakim, maka pemilik *luqathah* tidak bisa menuntut penemu, sebab *luqathah* diambil dari tangan penemu secara paksa, sehingga dia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya, sebagaimana jika *luqathah* dighasab seseorang. Jika orang yang menyifati mengganti *luqathah*, maka dia tidak boleh meminta ganti kepada siapapun, sebab kesalahan berasal

darinya dan rusaknya *luqathah* juga ada di tangannya. Jika orang yang menyerahkan *luqathah* mengganti rugi, maka dia boleh meminta ganti kepada orang yang menyifati, sebab orang inilah yang menyebabkan dia membayar ganti rugi, kecuali jika penemu mengakui bahwa orang yang menyifati adalah pemilik *luqathah*, maka orang yang menyifati tidak bisa menuntut dia. Jika *luqathah* rusak di tangan penemu, lalu orang yang menyerahkan menyuruh dia untuk menggantinya, maka orang yang menyerahkan menuntut ganti rugi kepada orang yang menyifati sesuai kerugiannya. Pemilik *luqathah* tidak bisa menyuruh orang yang menyifati untuk mengganti rugi, sebab yang dia terima hanyalah harta penemu, bukan harta pemilik *luqathah*. Lain halnya jika penemu menyerahkan *luqathah*. Jika seseorang menyifari *luqathah*, lalu dia mengambilnya, lalu datanglah orang lain, lalu dia menyifati *luqathah* dan mengakui *luqathah*, maka orang kedua tidak berhak apapun, sebab orang pertama berhak terhadap *luqathah* karena dia menyifatinya dan tidak ada orang yang menentangnya. Tidak ada sesuatu yang mengharuskan menarik *luqathah* dari tangannya, maka *luqathah* dibiarkan di tangannya, sebagaimana hartanya yang lain.

Pasal: Jika seseorang mengakui *luqathah*, namun tidak bisa menyifatinya serta tidak mempunyai saksi bahwa *luqathah* miliknya, maka tidak boleh menyerahkan *luqathah* kepadanya, baik penemu mengira dia jujur atau tidak, sebab *luqathah* adalah amanah, sehingga tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum tentu pemiliknya, sebagaimana titipan. Jika penemu telah menyerahkan *luqathah*, lalu datang orang lain yang menyifatinya atau orang ini mempunyai saksi, maka orang yang menyifati harus mengganti *luqathah*, sebab dia membuat pemilik *luqathah* tidak bisa mengambilnya. Dia boleh meminta ganti rugi kepada orang yang mengakui *luqathah* tersebut dan pemilik *luqathah* boleh menuntut orang yang mengambil *luqathah*. Jika pengambil *luqathah* telah memberi ganti rugi, maka dia tidak boleh meminta ganti rugi kepada

siapapun. Jika tidak ada orang yang mengakui *luqathah,* maka penemu boleh menuntut ganti rugi kepada pengambil *luqathah*, sebab mungkin saja pemiliknya tiba dan menyuruh dia untuk mengganti *luqathah.* Di samping itu, *luqathah* adalah amanah di tangannya, karena itu dia berhak mengambilnya dari orang yang mengghasabnya, sebagaimana titipan.

943. Masalah: Abu Qasim berkata, "Atau benda yang sama dengan *luqathah* jika *luqathah* sudah dipergunakan."

Luqathah dalam setahun adalah amanah di tangan penemu. Jika *luqathah* rusak tanpa kesalahannya atau *luqathah* berkurang, maka dia tidak bertanggung jawab menggantinya, sebagaimana titipan. Jika pemilik *luqathah* tiba dan dia mendapati *luqathah,* maka dia mengambilnya beserta tambahannya, baik yang tersambung maupun terpisah, sebab tambahan itu adalah pertumbuhan benda miliknya. Jika penemu merusak *luqathah* atau *luqathah* rusak karena kesalahannya, maka dia harus mengganti *luqathah* dengan benda yang sama jika ada persamaannya. Dan dia mengganti dengan uang yang sama nilai harganya jika tidak ada persamaannya. Setahuku tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jika *luqathah* rusak setelah setahun, maka penemu berhutang benda yang sama dengan *luqathah* atau harganya, sebab *luqathah* menjadi miliknya dan rusak dari hartanya, baik dia bersalah dalam menjaganya atau tidak. Jika pemilik mendapati *luqathah* berkurang dan kekurangan itu terjadi setelah setahun, maka pemilik mengambil *luqathah* beserta ganti rugi kekurangan itu, sebab *luqathah* harus diganti jika rusak, maka juga diganti jika berkurang. Ini pendapat mayoritas ulama yang mengatakan, bahwa penemu memiliki *luqathah* jika lewat setahun setelah pengumuman. Sedangkan ulama yang berpendapat, bahwa penemu tidak memiliki *luqathah* sampai dia menjadikannya sebagai miliknya, ulama tersebut tidak membebankan ganti rugi kepadanya

sampai dia memilikinya. Hukum *luqathah* sebelum dimiliki penemu sama dengan hukumnya sebelum masa setahun lewat. Ulama yang mengatakan bahwa *luqathah* tidak bisa dimiliki sama sekali, tidak membebani penemu untuk mengganti *luqathah*. Ini pendapat Al Hasan, An-Nakha'i, Abu Mijlaz, Al Harits Al 'Akali, Malik dan Abu Yusuf. Mereka mengatakan, "Penemu tidak mengganti rugi, meskipun *luqathah* hilang setelah setahun." Dulu kami sudah menjelaskan dalil bahwa *luqathah* menjadi milik penemunya. Daud berkata, "Jika penemu memiliki *luqathah* dan merusaknya, maka dia tidak harus menggantinya."

Ibnu Abu Musa meriwayatkan dari Ahmad, bahwa Ahmad mengisyaratkan pendapat seperti di atas. Dasarnya adalah hadits Iyadh bin Hammar, bahwa Nabi SAW bersabda,

فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا وَإِلاَّ فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ

"Jika pemiliknya datang, (maka jelas). Jika tidak, maka ia adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki."[30]

Dalam hadits tersebut Nabi menjadikan *luqathah* sebagai benda umum. Sabda beliau dalam hadits Zaid:

فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلاَّ فَهِيَ كَسَبِيْلِ مَالِكَ

"Jika datang orang yang mengenalnya, (maka jelas). Jika tidak, maka ia seperti jalan hartamu."

Dalam hadits Zaid:

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا

"Jika pemiliknya datang, (maka jelas). Jika tidak, maka terserah kamu."[31]

---

[30] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no.14

Ada riwayat:

فَهِيَ لَكَ

"Maka ia milikmu."

Beliau tidak menyuruh Zaid untuk menggantinya.

Kami berpendapat dengan sabda Nabi SAW:

فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ

"Jika luqathah itu tidak dikenal, belanjakanlah ia dan hendaknya ia menjadi titipan di sisimu. Lalu jika pencarinya datang pada suatu saat dari masa, maka serahkanlah temuan itu kepadanya."[32]

Al Atsram mengatakan, bahwa Imam Ahmad berkata, "Aku memilih hadits Adh-Dhahhak bin Utsman. Dia meriwayatkannya dan memandangnya bagus serta tidak seorangpun meriwayatkan hadits seperti itu. Hadits itu adalah sebagai berikut:

إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ أَنْفَقْتَهَا رُدَّهَا إِلَيْهِ

"Jika pemiliknya datang setelah setahun, padahal dia sudah membelanjakannya, maka dia mengembalikannya kepadanya."[33]

Sebab *luqathah* adalah benda yang harus dikembalikan jika masih ada. Maka orang itu harus menggantinya jika dia merusaknya sebagaimana sebelum setahun. Di samping itu, *luqathah* adalah harta yang dihormati, sehingga tidak boleh menggugurkan hak pemiliknya darinya secara mutlak. Jika pemilik menjumpai *luqathah* bertambah

---

[31]Hadits Zaid dan Ubay telah disebutkan sebelumnya pada no: 1 dan 4.

[32] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1.

[33] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/186) ia berkata: HR. Muslim dalam kitab *Ash-Shahih* dari Abu Ath-Thahir dari Ibnu Wahab.

dengan tambahan yang tersambung, maka dia mengambil *luqathah* beserta tambahannya, sebab tambahan itu ikut dikembalikan dalam jual beli benda yang ada cacatnya. Jika setelah setahun ada perkembangan pada *luqathah* yang terpisah, maka perkembangan itu milik penemu, sebab kepemilikan perkembangan itu terpisah. Karena itu, sama hukumnya dengan berkembangnya benda yang dijual jika dikembalikan karena cacat.

Abu Al Khaththab menyebutkan pendapat lain mengenai hal tersebut, berdasarkan masalah orang yang bangkrut jika benda diminta kembali darinya setelah benda itu berkembang, dan masalah anak jika ayahnya meminta kembali apa yang diberikannya setelah bertambah. Pendapat yang benar adalah tambahan itu milik penemu, dengan alasan yang telah kami sebutkan. Demikian juga pendapat yang benar dalam dua masalah yang disebutkan oleh Abu Al Khaththab, bahwa tambahan itu milik orang bangkrut dan si anak. Perbedaan antara keduanya adalah, dalam masalah kita kekurangan diganti rugi, sedangkan dalam kedua masalah di atas tidak ada ganti rugi. Jika kedua orang berbeda pendapat mengenai harga *luqathah* atau benda yang sama, maka yang diterima ucapan penemu disertai sumpahnya, sebab yang asal adalah bebasnya tanggungan penemu dari apa yang dia sumpahkan.

Pasal: Jika pemilik mendapati *luqathah* telah lepas dari milik penemu, baik karena dijual atau hibah atau sejenisnya, maka pemilik tidak bisa mengurungkan penjual atau hibah tersebut dan dia berhak menerima penggantinya.

Sebab tindakan penemu sudah sah karena *luqathah* menjadi miliknya. Jika pemilik mendapati *luqathah* kembali kepada penemu karena penjualan digagalkan atau dibeli kembali atau lainnya, maka pemilik boleh mengambilnya, sebab dia menjumpai hartanya sendiri di tangan penemu, sebagaimana suami ketika menceraikan istri

sebelum senggama, lalu dia menjumpai mahar telah kembali kepada istri. Seluruh hukum penggagalan di sini adalah seperti hukum penggagalan suami, sesuai dengan apa yang akan kami sebutkan pada babnya.

Pasal: Jika seseorang mengambil *luqathah*, dia lalu mengembalikan ke tempatnya, maka dia bertanggung jawab mengggantinya. Hal tersebut diriwayatkan dari Thawus dan itulah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Malik berkata, "Dia tidak bertanggung jawab mengganti." Sebab Al Atsram meriwayatkan dari Al Qa'nabi, dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, dari Tsabit bin Adh-Dhahhak, bahwa Umar berkata kepada seorang lelaki yang menemukan unta, "Lepaskan unta itu di mana kamu menemukannya."[34] Karena hadits yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah, bahwa dia melihat seekor sapi yang bergabung dengan sapi-sapinya. Maka Jarir menyuruh agar sapi itu diusir sampai tidak tampak.[35]

Kami berpendapat, bahwa *luqathah* adalah amanah yang ada di tangan penemu dan karena itu ia harus menjaganya. Jika ia menyia-nyiakannya, maka ia bertanggung jawab untuk mengggantinya, sebagaimana jika ia menyia-nyiakan titipan. Di samping itu, ketika *luqathah* ada di tangannya, maka dia harus menjaganya dan membiarkannya adalah menyia-nyiakannya. Adapun hadits Umar adalah berkenaan dengan hewan hilang yang tidak halal. Adapun sesuatu yang halal diambil, jika diambil seseorang, maka bisa saja dia boleh mengembalikannya ke tempatnya dan dia tidak bertanggung jawab mengggantinya berdasarkan *atsar-atsar* tersebut. Di samping itu, dia wajib membiarkannya di tempatnya pada asal mulanya, karena itu

[34] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/581/hadits no: 49); Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/191) Abdurrazzak dalam *Al Mushannaf* (10/18609).
[35] HR. Abu Daud (2/1720) Ibnu Majah (2/2503) Ahmad dalam musnadnya (4/362) sanadnya *shahih*.

dia boleh membiarkannya setelah mengambilnya. Mungkin saja dia tidak bebas dari tanggung jawab mengganti setelah mengembalikannya, sebab *luqathah* itu menjadi tanggungannya. Karena itu, dia tidak bebas dari tanggung jawab menggantinya dengan mengembalikannya ke tempatnya, sebagaimana benda yang dicuri dan *luqathah* yang boleh diambil. Menurut hal ini, penemu tidak lepas dari tanggung jawab mengganti, kecuali dengan mengembalikan *luqathah* kepada Pemerintah atau wakilnya. Umar adalah Pemerintah. Jika dia menyuruh untuk mengembalikan *luqathah*, maka sama dengan dia mengambil *luqathah* dari penemunya. Hadits Jarir tidak ada hujah di dalamnya, sebab Jarir tidak mengambil sapi itu dan budaknya juga tidak mengambilnya. Sapi itu hanya bergabung dengan kelompok sapi Jarir tanpa perbuatan darinya maupun kehendaknya.

Pasal: Jika *luqathah* hilang dari penemunya tanpa kesalahan, maka dia tidak bertanggung jawab menggantinya. Sebab *luqathah* adalah amanah di tangannya, jadi menyerupai benda titipan. Jika orang lain menemukan *luqathah* itu, lalu penemu kedua tahu bahwa *luqathah* itu hilang dari penemu pertama, maka penemu kedua harus mengembalikannya kepada penemu pertama, sebab sudah jelas bahwa penemu berkuasa untuk mengumumkannya dan menjaganya. Kekuasaan ini tidak sirna karena *luqathah* hilang. Jika penemu kedua tidak tahu hal yang sebenarnya, kecuali setahun kemudian, maka dia memiliki *luqathah*, sebab penyebab memiliki ada padanya tanpa kecurangan. Penemu pertama tidak boleh mengambil *luqathah*, sebab hak memiliki mengalahkan hak untuk ingin memiliki. Jika pemilik *luqathah* tiba, maka dia boleh mengambilnya dari penemu kedua dan dia tidak boleh menuntut penemu pertama, sebab penemu pertama tidak berbuat kesalahan. Jika penemu kedua tahu penemu pertama, lalu dia mengembalikan *luqathah* kepada penemu pertama namun dia tidak mau menerima dan berkata, "Kamu sendiri saja yang mengumumkannya," lalu penemu kedua mengumumkannya,

maka penemu kedua juga memiliki *luqathah*, sebab penemu pertama meninggalkan haknya. Jika penemu pertama berkata: "Umumkanlah dan hak memilikinya untukku," lalu penemu kedua mengumumkannya, maka penemu kedua menjadi wakil penemu pertama dan penemu pertama memiliki *luqathah*, sebab dia mewakilkan penemu kedua untuk mengumumkan. Maka perwakilan ini sah, sebagaimana jika *luqathah* ada di tangan penemu pertama. Jika penemu pertama berkata, "Umumkanlah *luqathah* itu dan *luqathah* itu ada di antara kita," lalu penemu kedua mengumumkan, maka juga sah dan luqathah ada di antara keduanya. Jika penemu kedua bermaksud memiliki sendiri *luqathah* dengan mengumumkannya, maka ada dua pendapat. *Pertama*, penemu kedua memiliki *luqathah*, sebab penyebab memiliki ada padanya. Karena itu, dia memiliki *luqathah*, sebagaimana jika penemu pertama mengijinkan penemu kedua untuk mengumumkan demi diri penemu kedua sendiri. *Pendapat kedua*, penemu kedua tidak memiliki *luqathah*, sebab kekuasaan untuk mengumumkan adalah milik penemu pertama, sama dengan jika *luqathah* dighasab oleh seseorang dari tangan penemu, lalu diumumkan oleh pengghasab. Demikian juga hukumnya jika penemu kedua tahu penemu pertama, lalu penemu kedua mengumumkan *luqathah* tanpa memberitahu penemu pertama. Hal ini sama dengan orang yang menghidupkan tanah mati, lalu orang lain menghidupkan tanah itu tanpa ijinnya. Jika *luqathah* dighasab seseorang dari tangan penemu, lalu orang itu mengumumkannya, maka dia tidak memilikinya, sebab dia tidak mempunyai penyebab memilikinya. Mengambil *luqathah* termasuk penyebab memiliki, padahal dia tidak melakukannya. Hal ini berbeda dengan jika *luqathah* diambil oleh penemu kedua, sebab orang kedua ini melakukan pengambilan dan pengumuman.

Pasal: Barangsiapa berburu ikan, lalu menemukan mutiara di dalamnya, maka mutiara itu milik orang tersebut, sebab mutiara ada di laut, karena firman Allah:

وَتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا

"Dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya." (Qs. Faathir [35]: 32).

Karena itu, mutiara milik pengambilnya. Jika orang itu menjual ikannya tanpa tahu, lalu mutiara ditemukan oleh pembeli ikan di dalam perutnya, maka mutiara milik penjual. Imam Ahmad menash hal ini, sebab penjual tidak tahu apa yang ada di dalam perut ikan, maka dia tidak menjualnya dan dia tidak rela ikan itu lepas darinya. Maka mutiara tidak termasuk dalam transaksi jual beli, sebagaimana orang yang menjual rumah yang terdapat harta terpendam. Jika pembeli menemukan batu ambar atau sesuatu yang ada di laut, maka benda itu milik penjual karena alasan yang telah kami sebutkan dan hukumnya sama dengan hukum mutiara. Jika pembeli menemukan dirham atau dinar, maka dirham dinar itu *luqathah*, sebab tidak diciptakan di laut dan hanya dimiliki oleh manusia. Karena itu, hukumnya adalah *luqathah*, sebagaimana jika dia menemukannya di darat. Demikian juga hukum mutiara jika terdapat jejak manusia padanya, misalnya dilubangi atau digandeng dengan emas atau perak atau lainnya. Maka mutiara itu *luqathah* dan orang yang mengail ikan tidak memilikinya, sebab mutiara itu tidak jatuh di laut, sehingga sudah ada tangan yang menguasainya, jadi sama dengan dinar. Demikian juga hukum batu ambar jika sudah disambung dengan emas atau perak atau dibuat manusia, misalnya dilubangi atau lainnya yang tidak ada di laut. Maka ambar itu *luqathah*. Jika pemburu menemukannya, maka dia harus mengumumkannya. Jika pembeli menemukannya, maka pembeli yang harus mengumumkannya, sebab dia yang menemukannya. Dia tidak perlu bertanya kepada penjual, sebab tidak ada kemungkinan ikan menelan ambar setelah diburu oleh

penjual dan penjual memiliki ikan. Karena itu, pembeli dan orang lain sama saja. Jika seseorang membeli kambing dan dia menemukan mutiara atau ambar atau dinar atau dirham di dalam perutnya, maka benda itu adalah *luqathah* yang harus diumumkan, namun penjual ditanya terlebih dahulu, sebab mungkin saja kambing itu menelannya ketika masih miliknya, sama dengan ucapan kami mengenai pembeli rumah yang di dalam rumah itu pembeli menemukan harta terpendam. Jika seseorang memburu ikan di selain laut, misalnya sungai dan mata air, maka hukum ikan itu sama dengan kambing. Yakni apa yang ditemukan di dalam perutnya adalah *luqathah*, baik mutiara maupun lainnya, sebab biasanya mutiara hanya ada di laut. Namun mungkin saja mutiara itu milik pemburu, sebab firman Allah:

وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

"Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya." (Qs. Faathir [35]: 12).

Pasal: Jika seseorang menemukan ambar di pantai laut, maka ambar tersebut menjadi miliknya, sebab bisa saja laut menghempaskannya ke pantai dan pada dasarnya, ambar tidak ada pemiliknya. Dengan demikian, ambar adalah milik umum dan menjadi milik pengambilnya seperti hewan buruan. Said meriwayatkan dan berkata, "Kami menerima riwayat dari Ismail bin Ayyasy, bahwa Muawiyah bin Amr Al Abdi berkata, 'Laut Adn (Yaman) melemparkan sebuah ambar sebesar unta, lalu diambil oleh beberapa orang di kota itu. Hal itu dilaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu beliau mengirimkan surat kepada kami, "Ambillah seperlima dari ambar itu dan sisanya berikan kepada mereka. Jika mereka

menjualnya, maka belilah." Kami ingin menimbangnya, namun tidak menemukan timbangan yang layak. Akhirnya kami memotongnya menjadi dua bagian dan menimbangnya. Ternyata ambar itu ada enam ratus kati. Kami mengambil seperlimanya dan sisanya kami berikan kepada mereka, lalu kami membelinya seharga 5000 dinar serta kami kirimkan kepada Umar. Tidak lama kemudian, Umar menjualnya dengan harga 33000 dinar."[36]

Pasal: Jika seseorang berburu kijang, lalu dia menjumpainya diberi warna atau di lehernya ada jimat atau di telinganya ada anting-anting atau sejenisnya yang menunjukkan kijang itu milik seseorang, maka kijang itu *luqathah*, sebab hal itu menunjukkan bahwa ia sudah dimiliki. Ahmad berkata mengenai seseorang yang melemparkan jaring ke laut, lalu seekor ikan terjaring, lalu ikan itu menarik jaring ke dalam laut, lalu ikan itu diburu orang lain, maka: "Ikan itu untuk pemburu kedua, sedangkan jaring menjadi *luqathah* yang harus diumumkan dan dikembalikan kepada pemiliknya." Ahmad menilai jaring itu sebagai *luqathah*, sebab jaring itu milik manusia. Sedangkan ikan itu milik pemburunya, sebab ikan itu milik umum dan belum dimiliki pemilik jaring karena jaringnya belum menguasainya. Demikian juga jika seseorang memasang jerat, lalu seekor hewan buruan darat terjerat, kemudian hewan itu membawa pergi jerat dan hewan itu diburu seseorang. Hewan buruan itu untuk orang yang memburunya dan jerat dikembalikan kepada pemiliknya dan statusnya *luqathah* yang harus diumumkan. Ahmad berkata mengenai seseorang yang sampai pada sebuah jerat yang berhasil menjerat keledai liar atau kijang yang sekarat, lalu dia melepaskannya dan menyembelihnya: "Hewan itu milik pemilik jerat dan hewan buruan milik orang yang memasang jerat, meskipun berupa

---

[36] HR. Al Bukhari (*Fath*/7/hadits no: 4361) dalam pembahasan: sembelihan (*Fath*/9/hadits no: 5494) Muslim (3/buruan/18/1536) Abu Daud (3/hadits no: 3840).

rajawali, garuda atau gagak." Ahmad ditanya mengenai rajawali, garuda atau anjing terlatih atau harimau yang pergi dari pemiliknya. Pemilik memanggilnya, namun hewan tidak datang. Ternyata hewan itu pergi jauh dan hal tersebut terjadi sampai beberapa hari. Kemudian pemilik hewan tersebut sampai pada sebuah kebun, lalu hewannya dipanggil seseorang dan mendatanginya.

Ahmad menjawab, "Hewan itu dikembalikan kepada pemiliknya." Ahmad ditanya, "Jika hewan itu dipanggil tidak datang, lalu orang kedua yang bukan pemiliknya memasang jerat dan memburunya dengan jerat itu?" Ahmad menjawab, "Hewan itu dikembalikan kepada pemiliknya." Ahmad menjadikan hewan itu milik pemiliknya, sebab dia sudah memilikinya, karena itu hak miliknya tidak sirna karena hewan itu pergi darinya. Sedangkan ikan dalam jaring belumlah dimiliki. Demikian juga Ahmad menjadikan apa yang jatuh dalam jerat sebagai milik pemilik jerat. Ahmad dalam masalah hewan terlatih tidak menjadikannya sebagai milik orang yang memasang jerat, sebab hukum ini berlaku untuk hewan yang sudah dimiliki seseorang. Kepemilikan ini bisa diketahui dengan berita atau adanya sesuatu yang menunjukkan hak milik, misalnya ada tali kulit di kakinya atau bukti ia terlatih, misalnya ia datang ketika dipanggil orang yang melatihnya. Jika tidak ada sesuatu yang menunjukkan hak milik, maka hewan milik orang yang memburunya, sebab hukum asal adalah hewan tidak ada yang memiliki dan ia milik umum.

Pasal: Jika seseorang pakaiannya diambil dari pemandian umum dan ia menemukan penggantinya dan sepatunya diambil dan dia menemukan sepatu penggantinya, maka dia tidak memiliki pengganti itu. Abu Abdullah berkata mengenai orang yang pakaiannya dicuri dan dia menemukan pakaian lain: "Dia tidak boleh mengambilnya. Jika dia mengambilnya, maka dia harus mengumumkannya selama setahun, kemudian dia

menyedekahkannya." Abu Abdullah berkata demikian, sebab antara pencuri pakaian dan pemiliknya tidak terjadi tukar menukar yang menyebabkan pakaian itu lepas dari hak milik pencuri. Jika pemilik pakaian mengambil pakaian pengganti, maka dia mengambil benda milik orang lain dan dia tidak tahu pemiliknya. Karena itu, dia harus mengumumkannya sebagaimana *luqathah*. Mungkin di sini bisa dikatakan, jika ada indikasi pencurian, misalnya pakaian atau sepatunya lebih baik daripada pakaian dan sepatu yang ditinggalkan serta tidak mirip dengan pakaian dan sepatunya, maka tidak perlu mengumumkannya, sebab pengumuman hanya berlaku untuk harta yang hilang dari pemiliknya agar pemiliknya tahu dan mengambilnya. Padahal orang yang meninggalkan sepatu atau pakaian di atas mengetahui dan rela bendanya menjadi pengganti benda yang dicurinya dan dia tidak mengaku bahwa benda itu miliknya. Karena itu, tidak ada faedahnya jika diumumkan. Dengan demikian, masalah tersebut tidak dinash dan tidak semakna dengan sesuatu yang dinash. Mengenai apa yang diperbuat terhadap sepatu dan pakaian pengganti, ada tiga pendapat. *Pertama*, disedekahkan sebagaimana kami sebutkan. *Kedua*, diperbolehkan mengambil sepatu pakaian itu, sebab yang jelas pemiliknya meninggalkannya sebagai pengganti sepatu pakaian yang dicurinya. Jadi dia sama dengan orang yang memperbolehkan sepatu pakaiannya diambil dengan ucapannya. Sama dengan orang yang memaksa orang lain untuk mengambil pakaian dan menyerahkan satu dirham kepadanya. *Kedua*, orang yang kecurian melaporkan sepatu pakaian itu kepada hakim agar hakim menjualnya dan dia menerima hasil penjualan sebagai pengganti sepatu pakaiannya yang dicuri. Pendapat kedua lebih layak bagi umat manusia, sebab mengandung manfaat bagi orang yang pakaiannya dicuri, yaitu dengan memperoleh penggantinya dan mengandung manfaat bagi pencuri, yaitu ringannya dosa baginya serta menjaga pakaian yang ditinggalkan dari sia-sia. Sebagian ulama mengatakan, jika seseorang mempunyai hak pada orang lain, baik hutang atau

ghashab, orang pertama boleh mengambil haknya dari orang kedua jika hanya itu cara untuk mengambil haknya. Padahal di sini, pencuri rela sepatu dan pakaiannya diambil, maka lebih boleh diambil. Namun jika ada indikasi, bahwa orang yang mengambil pakaian mengira bahwa yang diambil adalah pakaiannya, misalnya pakaian yang ditinggalkan lebih baik daripada yang diambil atau sama dengan pakaian yang diambil dan ada kemiripan antara keduanya, maka sebaiknya diumumkan, sebab pemiliknya tidak meninggalkannya dengan sengaja. Jadi pakaian yang ditinggalkannya sama dengan pakaian yang hilang darinya. Hal yang jelas adalah jika dia tahu, maka dia mengambilnya dan mengembalikan apa yang telah dia ambil. Maka menjadi seperti *luqathah.* Setelah diumumkan, jika tidak diketahui pemiliknya, maka tiga pendapat di atas berlaku untuk pakaian tersebut. Namun di sini kami katakan, "Jika dia mengambil pakaian itu atau hakim menjualnya dan hasil penjualan diserahkan kepadanya, maka dia hanya boleh mengambil harga pakaiannya saja, tidak lebih, sebab selebihnya bukan haknya. Pemilik pakaian tidak ridha pakaiannya menjadi pengganti apa yang dia ambil, sebab dia tidak mengambil benda lain karena keinginannya dan dia tidak setuju pertukaran itu." Jika kami katakan: "Dia menyerahkan pakaian pengganti kepada hakim agar hakim menjualnya dan menyerahkan hasil penjualan kepadanya," maka dia boleh membelinya dengan hutang dan harganya dikurangi dengan harga pakaian miliknya, sedangkan sisanya dia sedekahkan. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Imam Ahmad berkata mengenai orang yang memegang beberapa gadai. Sudah berselang waktu yang lama, namun dia tidak tahu siapa pemiliknya. Imam Ahmad berkata, "Orang itu boleh menjualnya dan dia menyedekahkan hasil penjualan. Jika pemiliknya datang, maka dia menggantinya." Ucapan ini diarahkan pada penggadai yang mampu membayar hutang di mana dia menggadaikan barang. Adapun penggadai yang tidak mampu membayar hutang, jika

dia setuju gadai dijual, maka pemegang gadai boleh menjualnya dan dia mengambil uang sejumlah piutangnya, sedangkan sisanya dia sedekahkan. Jika penggadai tersebut tidak setuju dijual, maka penerima gadai menyerahkan gadai kepada hakim agar hakim menjualnya dan memberinya uang sebanyak piutangnya serta menyedekahkan sisanya.

Pasal: Al Fadhl bin Ziyad mengutip dari Imam Ahmad: "Jika pemilik rumah dan orang yang mendiaminya bertengkar mengenai harta terpendam di dalam rumah itu dan masing-masing berkata: 'Aku yang memendamnya,' maka masing-masing dari keduanya harus menjelaskan, harta apa yang dia pendam. Barangsiapa benar ucapannya, maka harta itu miliknya, sebab apa yang ditemukan di dalam tanah dari seorang muslim adalah *luqathah* dan *luqathah* bisa dimiliki dengan menyifatinya. Di samping itu, orang yang benar sifatnya, hal yang jelas adalah dialah yang memilikinya, sehingga dia lebih berhak. Sebagaimana jika harta itu diperebutkan dua orang lain, lalu salah satunya benar ketika menyifatinya.

Pasal: Jika seseorang menemukan *luqathah* di daerah kafir *harbi* dan ditemukan di dalam pasukan perang, Ahmad berkata: "*Luqathah* diumumkan selama setahun di daerah Islam, kemudian dilemparkan ke tempat pembagian." *Luqathah* hanya diumumkan di daerah Islam, sebab harta kafir harbi adalah harta *mubah* dan mungkin saja *luqathah* itu milik seorang muslim. Di samping itu, kadang seseorang tidak bisa berdiam di daerah kafir *harbi* untuk mengumumkannya. Yakni dia menyempurnakan pengumuman di daerah Islam. Namun permulaan pengumuman adalah di pasukan perang di mana penemu berada, sebab mungkin saja *luqathah* adalah milik salah satu dari mereka. Jika dia kembali, maka dia menyempurnakan pengumuman di daerah Islam. Jika dia

memasuki daerah kafir harbi yang memiliki suaka, maka sebaiknya dia mengumumkan *luqathah* di daerah mereka, sebab harta mereka haram bagi dia. Jika *luqathah* tidak dikenal, maka menjadi miliknya, sebagaimana dia memiliki *luqathah* di daerah Islam. Jika dia berada dalam pasukan perang, maka dia melemparkan *luqathah* di tempat pembagian setelah diumumkan, sebab dia sampai kepada *luqathah* dengan kekuatan pasukan perang, sehingga *luqathah* menyerupai benda-benda *mubah* (milik umum) di daerah kafir harbi jika dia mengambil sebagian. Jika dia memasuki daerah kafir harbi sebagai pencuri, lalu dia menemukan *luqathah*, maka dia mengumumkannya di daerah Islam, sebab harta kafir harbi halal baginya. Kemudian *luqathah* itu menjadi harta jarahan baginya. Mungkin saja *luqathah* itu menjadi harta jarahan baginya tanpa diumumkan, sebab hal yang jelas adalah *luqathah* itu termasuk harta kafir harbi, sedangkan harta kafir harbi adalah *ghanimah*.

944. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika penemu meninggal dunia, maka pemiliknya berhak menuntut."

Jika penemu *luqathah* meninggal dunia, sedangkan *luqathah* masih ada, maka ahli warisnya menempati posisinya dalam menyempurnakan pengumuman jika penemu meninggal sebelum setahun, dan warisnya memiliki *luqathah* jika penemu meninggal setelah menyempurnakan pengumuman. Jika penemu meninggal setelah setahun, maka *luqathah* diwarisi oleh ahli warisnya, sebagaimana harta mayit yang lain. Jika pemilik *luqathah* datang, maka dia mengambilnya dari waris, sebagaimana dia mengambilnya dari penemu yang meninggal. Jika *luqathah* sudah tidak ada, maka pemilik berhak benda yang sama pada penemu jika *luqathah* ada persamaannya atau harganya jika tidak ada persamaannya. Pemilik mengambilnya dari harta peninggalan penemu jika cukup. Jika tidak cukup, maka dia berhak menuntut ganti *luqathah* bersama para

pemberi pinjaman kepada penemu, baik *luqathah* rusak setelah setahun karena perbuatan penemu atau tidak, sebab *luqathah* sudah menjadi miliknya karena lewatnya setahun. Jika *luqathah* rusak sebelum setahun tanpa kesalahan dari penemu, maka tidak ada ganti rugi dan pemilik *luqathah* tidak memperoleh apa-apa, sebab *luqathah* adalah amanah di tangan penemu yang rusak tanpa kesalahannya. Maka dia tidak menggantinya, sebagaimana hukum titipan. Demikian juga apabila *luqathah* rusak setelah setahun sebelum ada keinginan memilikinya tanpa kesalahan menurut ulama yang mengatakan, bahwa *luqathah* tidak menjadi milik penemu sampai dia ingin memilikinya. Pembicaraan mengenai hal tersebut sudah lewat. Jika kerusakan *luqathah* tidak diketahui dan tidak ditemukan dalam harta peninggalan penemu, maka lahir ucapan Al Khiraqi adalah pemilik *luqathah* boleh menuntut, baik sebelum atau sesudah setahun, sebab hal yang asal adalah *luqathah* masih ada. Mungkin saja penemu tidak berkewajiban apa-apa dan hak pemilik *luqathah* gugur, sebab hal yang asal adalah bebasnya tanggungan penemu dari *luqathah*. Mungkin juga *luqathah* itu rusak bukan karena kesalahan penemu, sehingga dia disuruh mengganti hanya berdasarkan kebimbangan. Mungkin saja, jika kematian terjadi sebelum setahun, maka penemu tidak berkewajiban apa-apa, sebab *luqathah* adalah amanah dan tidak diketahui tindakan pidananya terhadap *luqathah*. Jika penemu meninggal dunia setelah setahun, maka *luqathah* termasuk harta warisan penemu, sebab hal yang asal adalah *luqathah* masih ada setelah setahun, *luqathah* termasuk milik penemu dan dia wajib menggantinya. Jika ada pertanyaan: "Dulu kalian mengatakan, jika pemilik *luqathah* datang setelah penemu menjual *luqathah* atau memberikannya, maka pemilik hanya berhak pengganti *luqathah*. Lalu kenapa kalian kalian mengatakan, jika *luqathah* berpindah kepada waris, maka pemilik berhak mengambil *luqathah*?" Kami jawab: "Karena waris adalah pengganti penemu. Dia berhak terhadap *luqathah* sebagaimana penemu yang telah meninggal. Sedangkan kepemilikan penemu

terhadap *luqathah* dibatasi dengan tidak datangnya pemilik *luqathah*. Maka demikian juga kepemilikan warisnya. Lain halnya kepemilikan pembeli dan penerima hibah, di mana kepemilikan keduanya adalah tetap."

945. Masalah: Abu Qasim berkata, "Jika pemilik *luqathah* memberi upah tertentu bagi orang yang menemukannya, maka penemu berhak mengambil upah itu jika dia mengambil *luqathah* setelah mendengar upah tersebut."

Ju'alah atau sayembara untuk mengembalikan benda hilang, budak yang melarikan diri dan lainnya adalah sah. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik dan setahu kami tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Dalilnya adalah firman Allah:

وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (Qs Yuusuf [12]: 72).

Abu Said meriwayatkan, bahwa beberapa orang sahabat Nabi mendatangi sebuah perkampungan Arab Badui, namun mereka tidak memberikan jamuan. Tiba-tiba Kepala suku disengat, lalu mereka berkata, "Apakah di antara kalian ada yang bisa me*ruqyah*?" Para sahabat menjawab, "Kalian tidak menjamu kami. Karena itu, kami tidak mau berbuat sampai kalian memberi *ju'alah* (upah) kepada kami." Akhirnya mereka setuju memberikan beberapa kambing. Seorang dari para sahabat membaca Al Fatihah dan mengumpulkan ludahnya serta meludahkannya, lalu kepala suku pun sembuh. Perkampungan itu memberikan sekawan kambing kepada para sahabat, lalu mereka berkata, "Kami tidak mau mengambilnya, sampai bertanya kepada Nabi." Ketika mereka bertanya, Nabi menjawab:

وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوْهَا وَاضْرِبُوْا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ

"Apa yang membuatmu tahu bahwa seseorang Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing itu dan buatkan bagian untukku bersama kalian."[37] (HR. Al Bukhari)

Di samping itu, *ju'alah* dibutuhkan umat manusia, sebab kadang perbuatan itu tidak jelas, misalnya mengembalikan budak yang lari, mengembalikan benda yang hilang dan lainnya. Tidak boleh membuat akad sewa untuk perbuatan tersebut, sedangkan budak dan benda hilang itu perlu dikembalikan dan tidak akan ada orang yang berbuat sukarela. Karena itu, *ju'alah* diperlukan ketika perbuatannya tidak jelas, sebab *ju'alah* tidak *lazim,* lain halnya sewa. Tidakkah Anda tahu, ketika sewa adalah akad yang *lazim* (tidak boleh dibatalkan kecuali ada alasan), maka membutuhkan pembatasan dengan waktu? Akad-akad yang tidak *lazim,* seperti *syirkah* dan *wakalah,* tidak wajib membatasi waktunya. Di samping itu, akad yang tidak *lazim* boleh digagalkan oleh masing-masing pihak. Jika demikian halnya, maka jika seseorang berkata, "Barangsiapa mengembalikan barangku yang hilang atau budakku yang lari atau menjahit gamisku atau mendirikan tembokku ini, maka baginya anu dan anu," maka sah dan menjadi akad yang tidak lazim, yakni masing-masing pihak boleh menggagalkannya sebelum adanya perbuatan. Namun jika *ja'il* (orang yang membuat akad *ju'alah*) menggagalkan sebelum adanya perbuatan, maka dia tidak wajib membayar apa-apa. Jika dia menggagalkan setelah adanya perbuatan, maka dia harus membayar *'amil* (orang yang melakukan perbuatan) dengan bayaran umum, sebab dia hanya berbuat karena bayaran. Jika *'amil* menggagalkan sebelum menyempurnakan perbuatan, maka dia tidak memperoleh apa-apa, sebab dia menggugurkan haknya sendiri, di mana dia tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan dia

---

[37] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 60, masalah no: 912.

memperoleh bayaran, sebagaimana *'amil* akad *mudharabah* jika dia menggagalkan sebelum adanya keuntungan. Bayaran itu harus jelas. Perbedaan antara perbuatan dan bayaran dari dua segi:

Pertama: kebutuhan menuntut perbuatan itu tidak jelas, yaitu *amil* tidak tahu tempat benda yang hilang dan budak yang lari. Sedangkan kebutuhan tidak menuntut tidak jelasnya bayaran.

Kedua: perbuatan itu tidak *lazim*. Karena itu, perbuatan tidak harus jelas. Sedangkan bayaran menjadi *lazim* karena perbuatan sudah dilakukan dengan sempurna, karena itu harus jelas. Mungkin saja sah *ju'alah* meskipun bayaran tidak jelas jika ketidakjelasan itu tidak menghalangi penyerahan. Misalnya seseorang berkata: "Barangsiapa mengembalikan budakku yang lari, maka dia memperoleh setengahnya. Dan barangsiapa mengembalikan barangku yang hilang, maka bagi dia sepertiganya." Sebab Imam Ahmad berkata, "Jika Panglima berkata ketika perang, 'Barangsiapa mendatangkan sepuluh kepala, maka baginya satu kepala, maka sah'." Ulama berkata, "Jika seseorang memberikan upah kepada orang yang menunjukkannya ke benteng atau jalan yang mudah dan upah itu dari harta orang kafir, maka bayarannya boleh dari sesuatu yang *majhul*, misalnya budak yang ditentukan oleh 'amil." Maka di sini juga demikian. Namun jika ketidakjelasan itu menghalangi penyerahan, maka *ju'alah* tidak sah dengan kesepakatan ulama. Jika perbuatannya jelas, misalnya seseorang berkata: "Barangsiapa mengembalikan budakku dari Bashrah atau mendirikan tembok ini atau menjahit baju kurungku ini, maka baginya upah anu," maka sah, sebab jika *ju'alah* sah ketika perbuatan tidak jelas, maka lebih sah ketika perbuatan jelas. Jika dia menggantungkan *ju'alah* dengan waktu tertentu, lalu dia berkata, "Barangsiapa mengembalikan budakku dari Irak sampai sebulan, maka baginya satu dinar," atau berkata, "Barangsiapa menjahit baju kurungku hari ini, maka baginya satu dirham," maka sah, sebab jika *ju'alah* sah ketika waktunya tidak jelas, maka lebih sah jika waktunya terbatas. Jika ada pertanyaan: "Pendapat yang shahih dari madzhab

Hanbali adalah hal seperti di atas tidak boleh dalam sewa. Lalu kenapa kalian memperbolehkannya dalam *ju'alah*?" Kami jawab: "Perbedaan antara *ju'alah* dan sewa dari beberapa segi. *Pertama*, dalam *ju'alah* ketidak jelasan dapat dimaafkan. Tidak jelasnya perbuatan dan waktu juga diperbolehkan. Lain halnya sewa. *Kedua*, *ju'alah* adalah akad yang tidak *lazim*. Karena itu, seseorang tidak menderita kerugian jika melakukan akad ini disertai ketidak jelasan. Lain halnya sewa yang merupakan akad yang *lazim*. Jika seseorang melakukannya disertai ketidak jelasan, maka dia menderita kerugian. *Ketiga*, jika sewa dibatasi dengan waktu, maka perbuatan harus dilakukan dalam seluruh waktu tersebut dan tidak harus dilakukan setelah waktu itu. Jika pembatasan dilakukan dengan kedua hal, yaitu perbuatan dan waktu, maka terkadang perbuatan dilakukan sebelum waktu tersebut. Jika kami mengatakan, bahwa *'amil* harus berbuat pada waktu yang tersisa, maka dia harus melakukan perbuatan yang lebih banyak daripada perbuatan yang ditransaksikan. Jika kami mengatakan, bahwa *'amil* tidak wajib berbuat, maka sebagian waktu kosong dari perbuatan. Jika waktu habis sebelum dia berbuat, maka kami mengharuskan dia menyempurnakan perbuatan. Dengan demikian, dia harus berbuat pada selain waktu yang ditentukan dalam akad. Jika kami mengatakan, bahwa dia tidak harus berbuat, maka dia tidak melakukan perbuatan yang ditransaksikan. Berbeda dengan masalah kita ini, sebab perbuatan yang menyebabkan dia diberi upah adalah perbuatan yang dibatasi dengan waktu. Jika dia melakukannya, maka dia berhak menerima bayaran dan dia tidak berkewajiban hal lain. Jika dia tidak melakukannya, maka tidak ada upah apapun baginya. Jika demikian halnya, maka *'amil* hanya berhak menerima upah karena melakukan perbuatan setelah perbuatan itu sampai kepadanya, sebab upah adalah bayaran yang diterima karena perbuatan. Karena itu, upah tidak menjadi hak orang yang tidak berbuat, sebagaimana ongkos dalam sewa.

Pasal: Upah dalam *ju'alah* boleh diberikan hanya kepada satu orang. Misalnya orang yang ber*ju'alah* berkata, "Jika kamu mengembalikan budakku, maka bagimu satu dinar." Dengan demikian, upah tersebut tidak dimiliki orang yang mengembalikannya selain orang yang diajak bicara. Upah boleh diberikan kepada orang yang tidak tertentu, misalnya orang yang ber*ju'alah* berkata: "Barangsiapa mengembalikan budakku, maka baginya satu dinar." Maka orang yang mengembalikannya berhak memperoleh upah tersebut. Upah boleh diberikan kepada seseorang, sedangkan upah yang lebih banyak atau lebih sedikit diberikan kepada orang lain. Boleh juga orang khusus diberi upah dan orang lainnya diberi upah lain, sebab ongkos dalam sewa boleh berbeda-beda, padahal perbuatannya sama. Maka dalam bab *ju'alah* ini lebih boleh. Jika orang yang ber*ju'alah* berkata, "Barangsiapa mengembalikan *luqathah*ku, maka baginya satu dinar," lalu *luqathah* itu dikembalikan oleh tiga orang, maka satu dinar dibagi rata antara mereka, sebab mereka bersekutu dalam perbuatan yang mendatangkan upah, maka mereka juga bersekutu dalam upah, sebagaimana ongkos dalam sewa. Jika ada pertanyaan: "Jika seseorang berkata: 'Barangsiapa masuk lubang ini, maka baginya satu dinar,' lalu beberapa orang memasukinya, maka masing-masing memperoleh satu dinar penuh. Bukankah demikian?" Kami jawab: "Hal itu disebabkan masing-masing dari mereka masuk lubang dengan masuk secara penuh, sebagaimana masuknya satu orang sendirian. Karena itu, masing-masing berhak upah yang sempurna. Namun di sini, tidak seorangpun dari ketiganya yang mengembalikan secara penuh. Mereka hanya mengembalikan secara bersama-sama, sehingga mereka memiliki upah bersama-sama. Persamaan masalah masuk lobang adalah jika orang yang ber*ju'alah* berkata, "Barangsiapa mengembalikan satu budak di antara budak-budakku, maka baginya satu dinar," lalu masing-masing dari dua orang mengembalikan satu budak. Sedangkan persamaan masalah mengembalikan adalah jika orang yang sewa

berkata, "Barangsiapa melubangi tugu batas, maka baginya satu dinar," lalu tugu itu dilubangi oleh tiga orang dengan satu lubang. Jika orang yang *ju'alah* memberi upah satu dinar kepada satu orang yang mengembalikan budak, memberi upah dua dinar untuk orang kedua dan memberi upah tiga dinar untuk orang ketiga, lalu budak itu dikembalikan ketiga orang tersebut, maka masing-masing dari mereka berhak sepertiga upah yang ditentukan, sebab dia hanya melakukan sepertiga dari perbuatan, sehingga berhak sepertiga dari upah yang ditentukan. Jika pemberi ju'alah memberi upah satu dinar untuk satu orang dan memberi upah yang tidak jelas kepada dua orang lainnya, lalu mereka mengembalikan budak itu secara bersamaan, maka pemilik dinar memperoleh tiga dan dua orang lainnya memperoleh bayaran umum atas perbuatan mereka. Jika pemberi ju'alah memberi upah berupa sesuatu kepada satu orang untuk mengembalikan budak, lalu dia mengembalikan budak itu bersama dua orang lain dan keduanya berkata, "Kami mengembalikannya untuk membantu dia," maka orang pertama memperoleh seluruh upah, sedang keduanya tidak memperoleh apa-apa. Jika keduanya berkata, "Kami mengembalikannya agar kami memperoleh upah," maka keduanya tidak memperoleh apa-apa dan orang pertama memperoleh sepertiga upah, sebab dia melakukan sepertiga pekerjaan, sehingga dia berhak terhadap sepertiga upah. Dua orang lainnya tidak memperoleh apa-apa, sebab keduanya berbuat tanpa upah. Semua hal di atas adalah madzhab Imam Asy-Syafi'i dan setahuku tidak ada beda pendapat dalam hal tersebut.

Pasal: Jika pemberi *ju'alah* berkata, "Barangsiapa mengembalikan budakku dari daerah anu, maka baginya satu dinar," lalu seseorang mengembalikan budak itu dari setengah jalan daerah tersebut, maka dia berhak setengah upah, sebab dia melakukan setengah pekerjaan. Demikian juga apabila pemberi *ju'alah* berkata, "Barangsiapa mengembalikan dua budakku, maka

baginya satu dinar," lalu seseorang mengembalikan salah satunya, maka bagi dia setengah dinar, sebab dia mengembalikan setengah dari dua budak. Jika dia mengembalikan budak dari selain daerah yang ditentukan, maka dia tidak memperoleh apa-apa, sebab tidak ada janji apapun baginya. Sehingga sama dengan ber*ju'alah* untuk mengembalikan satu dari dua budak dengan upah sesuatu, lalu seseorang mengembalikan budak yang lain. Jika pemberi *ju'alah* berkata, "Barangsiapa mengembalikan budakku, maka baginya satu dinar," lalu seseorang mengembalikan budak itu sampai tengah jalan, namun kemudian budak tersebut melarikan diri, maka dia tidak memperoleh apapun, sebab *ju'alah*nya adalah mengembalikan budak, padahal dia tidak melakukannya. Demikian juga jika budak itu meninggal dunia, sebagaimana jika seseorang menyewa orang lain untuk menjahit pakaian, lalu dia menjahitnya namun tidak diserahkan, sampai pakaian itu rusak, maka orang tersebut tidak memperoleh upah apapun. Jika ada pertanyaan: "Jika pemberi *ju'alah* berkata, "Barangsiapa menemukan *luqathah*ku, maka baginya satu dinar," apakah yang dimaksudkan hanyalah menemukannya saja? Kami jawab, "Ucapan ulama menunjukkan disyaratkannya mengembalikan. Yang dimaksudkan adalah mengembalikan, bukan sekadar menemukan." Dalam redaksi di atas hanya menemukan saja yang disebutkan, sebab menemukan adalah penyebab mengembalikan. Seakan-akan orang di atas berkata, "Barangsiapa menemukan *luqathah*ku dan mengembalikannya kepadaku."

Pasal: *Ju'alah* sama dengan sewa dalam disyaratkannya mengetahui upah. Apa yang boleh menjadi upah sewa adalah sah menjadi upah *ju'alah*. Demikian juga sebaliknya. Keduanya juga sama dalam hal bahwa apa yang sah menjadi pekerjaan dalam sewa juga sah menjadi pekerjaan dalam *ju'alah*. Apa yang tidak sah menjadi pekerjaan dalam sewa, misalnya menyanyi, menyuling dan perbuatan haram lainnya, tidak sah menjadi pekerjaan dalam *ju'alah*.

Pekerjaan yang khusus bagi pelakunya dan manfaatnya hanya kembali kepada pelakunya, misalnya shalat dan puasa, adalah tidak sah menjadi pekerjaan *ju'alah.* Jika manfaatnya juga kembali kepada orang lain, misalnya adzan, iqamah dan haji, maka ada dua pendapat, sebagaimana dua riwayat dalam sewa. *Ju'alah* beda dengan sewa dalam hal, bahwa *ju'alah* akad yang tidak *lazim*, sedangkan sewa akad yang *lazim*. Dan bahwa dalam *ju'alah* tidak diharuskan tahu waktu dan tidak disyaratkan *ju'alah* diakadi dengan seseorang khusus. Menurut hal ini, jika pemberi ju'alah menyaratkan upah yang tidak jelas, misalnya dia berkata, "Jika kamu mengembalikan budakku, maka bagimu sebuah pakaian atau bagimu rampasannya," atau pemberi *ju'alah* memberikan upah yang haram, misalnya arak dan orang merdeka, atau sesuatu yang tidak dikuasainya, misalnya dia berkata: "Barangsiapa mengembalikan budakku, maka baginya sepertiganya atau barangsiapa mengembalikan kedua budakku, maka baginya salah satu dari keduanya," lalu budak itu dikembalikan seseorang, maka orang ini berhak upah umum,[38] sebagaimana dalam sewa.

Pasal: Barangsiapa mengembalikan *luqathah* atau benda hilang atau berbuat untuk orang lain selain mengembalikan budak tanpa upah, maka dia tidak berhak bayaran. Setahu kami tidak ada beda pendapat dalam masalah ini, sebab perbutannya adalah perbuatan yang menyebabkan dia memperoleh upah beserta tukar menukar. Tidak ada tukar menukar, maka dia tidak memperoleh sebagaimana upah dalam sewa. Jika penemu dan pemilik berbeda pendapat mengenai upah, penemu berkata, "Kamu menjanjikan anu untuk mengembalikan *luqathah*" sementara pemilik ingkar, maka yang diterima adalah ucapan pemilik disertai sumpahnya, sebab hal yang asal ada bersamanya. Jika keduanya setuju mengenai upah,

---

[38] Dalam cetakan: *Ajrul mitsl* (upah yang layak).

namun berbeda pendapat mengenai jumlahnya, maka yang diterima ucapan pemilik, sebab hal yang asal adalah tidak adanya tambahan yang diperselisihkan. Di samping itu, yang diterima mengenai pokok upah adalah ucapan pemilik. Demikian juga mengenai jumlahnya, sebagaimana pemilik uang dalam akad *mudharabah*. Mungkin saja penemu dan pemilik saling bersumpah, sebagaimana jika penjual dan pembeli berselisih mengenai jumlah harga, dan buruh serta pemburuh jika berselisih mengenai jumlah upah. Menurut hal ini, jika penemu dan pemilik saling bersumpah, maka akad batal dan yang wajib adalah upah umum. Demikian juga hukumnya jika keduanya berselisih mengenai jarak. Pemilik berkata: "Aku beri kamu upah jika mengembalikannya dari Halab," sementara penemu berkata, "Bukan dari Halab, tapi dari Himsha." Jika mereka berselisih mengenai diri budak yang dijadikan sasaran *ju'alah*, penemu berkata, "Aku mengembalikan budak yang kamu *ju'alah*kan," namun pemilik berkata, "Tidak, yang aku jadikan *ju'alah* adalah budak yang tidak kamu kembalikan," maka yang diterima ucapan pemilik, sebab dia lebih tahu terhadap syaratnya. Di samping itu, penemu mengakukan syarat dalam akad ini, lalu pemilik mengingkarinya. Padahal hal yang asal adalah tidak adanya syarat.

Pasal: Orang yang mengembalikan budak yang lari atau melarikan diri, berhak menerima upah, meskipun tidak disyaratkan. Hal tersebut diriwayatkan dari Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud. Demikian juga pendapat Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Malik dan para ulama *ra'yi*. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa hal tersebut tidak wajib. Ibnu Manshur berkata: Ahmad ditanya mengenai upah budak yang lari, lalu menjawab, "Aku tidak tahu dan orang-orang telah membicarakannya." Ahmad tidak mempunyai hadits *shahih* tentang hal itu. Dari *zhahir* ucapan Ibnu Manshur, *'amil* tidak berhak upah jika mengembalikan budak lari dan ini lahir ucapan Al Khiraqi. Al Khiraqi berkata, "Jika budak lari, maka orang yang

mendatangkannya berhak meminta ganti rugi nafkah yang dia berikan kepada budak itu." Al Khiraqi tidak menyebutkan upah di sini. Itulah pendapat An-Nakha'i, Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Mundzir, sebab orang itu melakukan suatu perbuatan untuk orang lain tanpa ada syarat diberi upah. Karena itu, dia tidak berhak apa-apa, sebagaimana jika dia mengembalikan unta yang melarikan diri.

Alasan riwayat pertama adalah hadits yang diriwayatkan Amr bin Dinar dan Ibnu Abu Mulaikah, bahwa Nabi SAW memberikan upah satu dinar[39] jika budak didatangkan ketika keluar dari tanah haram. Di samping itu, riwayat tersebut merupakan pendapat sahabat yang namanya sudah kami sebutkan dan setahu kami tidak ada beda pendapat pada masa mereka, sehingga menjadi ijmak. Di samping itu, menyaratkan upah dalam mengembalikan budak mengandung dorongan untuk mengembalikan budak yang lari dan menjaga budak dari kembali ke daerah kafir harbi, dari murtad dan dari kuatnya pasukan kafir dengan budak itu. Maka sebaiknya syarat upah itu diperintahkan demi kemaslahatan di atas. Dengan demikian, mengembalikan budak lain dengan mengembalikan unta yang lepas, sebab unta yang lepas tidak berakibat seperti budak. Riwayat yang lain lebih dekat kepada maslahat, sebab hal yang asal adalah tidak adanya wajib dan hadits yang diriwayatkan mengenai hal ini adalah mursal. Di samping itu, tidak ada ijmak maupun qiyas dalam hal ini, sebab syariat tidak memandang maslahat tadi dan maslahat tadi tidak

---

[39] HR. Ibnu Abu Syaibah dalam *Al Mushannaf* (6/543/hadits no: 1991) pembahasan: jual beli dan qadha, bab: Upah budak yang melarikan diri, dari jalur Waki', Ibnu Juraij dari Ibnu Abu Mulaikah dan Amru bin Dinar....Al hadits, dalam sanadnya terdapat Ibnu Juraij, seorang perawi yang mudallis, dan telah membuat hadits *mu'an'an*, Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (8/241) dalam sanadnya terdapat Ibnu Juraij juga, Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (6/200) dari hadits Ibnu Umar secara *marfu'*, di dalamnya tertulis: "Dengan sepuluh Dirham," ia berkata, "Hadits ini *dhaif*, yang terpelihara adalah hadits Ibnu Juraij, ia berkata, "Hadits ini *munqathi'*, Az-Zaila'i menyebutkannya dalam *Nashb Ar-Rayah* (3/471), ia berkata, "Hadits ini *mursal*, disebutkan dalam (3/470) *Atsar Ash-Shahabah* dalam pembahasan: upah budak yang lari.

nyata, sebab tidaklah pasti budak itu melarikan diri ke daerah kafir *harbi*, kecuali budak yang didatangkan dari sana jika daerah kafir dekat. Adapun menurut riwayat pertama, ada perbedaan dalam menentukan jumlah upah. Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa upah itu sepuluh dirham atau satu dinar jika budak dikembalikan dari kota. Jika budak dikembali dari luar kota, maka ada dua riwayat. *Pertama*, pemilik budak harus memberi upah satu dinar atau dua belas dirham. Dasarnya hadits yang diriwayatkan tentang hal ini dan hal tersebut diriwayatkan dari Umar serta Ali. *Kedua*, upah *'amil* empat puluh dirham jika dia mengembalikan budak dari luar kota. Riwayat ini dipilih oleh Al Khallal dan merupakan pendapat Ibnu Mas'ud serta Syuraih. Abu Amr Asy-Syaibani[40] berkata, "Aku berkata kepada Abdullah bin Mas'ud: 'Aku menemukan seorang budak yang melarikan diri'." Abdullah menjawab, "Kamu memperoleh upah dan jarahan." Aku berkata, "Upah aku tahu, tapi apa maksudnya jarahan?" Abdullah menjawab, "Dari tiap kepala, empat puluh dirham."

Abu Ishaq berkata, "Aku diberi upah pada masa Muawiyah sebanyak empat puluh dirham." Hal ini menunjukkan, bahwa empat puluh dirham adalah hal yang tenar pada periode pertama. Al Khallal berkata, "Hadits Ibnu Mas'ud lebih shahih sanadnya." Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz berkata, "Jika seseorang menemukan budak pada jarak perjalanan tiga hari, maka baginya tiga dinar." Abu Hanifah berkata, "Jika orang itu mengembalikan budak dari jarak perjalanan tiga hari, maka baginya empat puluh dirham. Jika kurang dari itu, maka dia diberi persen sesuai jarak tempatnya." Menurut Imam kita, tidak ada beda antara lebih mahalnya upah daripada harga budak dan tidaknya. Demikian juga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Abu Hanifah berkata, "Jika budak harganya murah,

---

[40] Ia adalah Ishak bin Mirar, ahli dalam bahasa Arab, ia banyak mendengar hadits, asli Kufah dan pindah ke Baghdad, Ahmad bin Hanbal meriwayatkan darinya, ia senantiasa hadir di majlisnya bertanya kepadanya dan menulis darinya, wafat pada tahun 210 (*Al Muntazham* 10/219).

maka harga budak dikurangi sedirham agar upah tidak lebih mahal daripada harganya."

Kami berpendapat dengan umumnya dalil. Di samping itu, upah adalah upah yang diberikan karena mengembalikan budak. Maka upah itu dimiliki orang yang mengembalikan, meskipun lebih mahal daripada harga budak itu sendiri. Sebagaimana jika pemilik budak menjadikan budak sebagai milik penemu jika mati dalam warisannya. Demikian pendapat Abu Hanifah. Abu Yusuf berkata, "Jika orang yang mengembalikan budak termasuk ahli waris tuan, maka upah gugur."

Menurut kami, upah adalah upah karena pekerjaan. Maka upah tidak gugur karena kematian, sebagaimana upah dalam sewa dan sebagaimana jika yang mengembalikannya tidak termasuk ahli waris tuan. Dengan demikian, maka tidak ada beda antara orang yang terkenal mengembalikan budak lari dan orang yang tidak demikian. Ulama pendukung *ra'yi* berpendapat demikian.

Imam Malik berkata, "Jika orang yang mengembalikan budak terikenal mengembalikan budak, maka dia berhak terhadap upah. Jika tidak, maka tidak berhak upah."

Kami berpendapat dengan hadits dan ucapan sahabat di atas tanpa membedakan. Di samping itu, orang itu mengembalikan budak yang lari dan karena itu dia berhak memperoleh upah, sebagaimana orang yang terkenal mengembalikan budak lari.

Pasal: Boleh mengambil budak yang lari bagi orang yang menemukannya. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan ulama pendukung *ra'yi* dan setahu kami tidak ada beda pendapat dalam hal ini. Sebab budak yang lari dikhawatirkan bergabung dengan daerah kafir musuh, murtad dan melakukan kerusakan di daerah lain. Berbeda dengan hewan hilang yang mampu menjaga dirinya. Jika

budak itu diambil, maka budak itu menjadi amanah di tangan penemu. Penemu tidak bertanggung jawab untuk mengganti jika budak rusak tanpa kesalahannya. Jika penemu menemukan pemilik budak, maka dia mengembalikan budak kepadanya jika pemilik itu mempunyai saksi atau budak mengaku bahwa orang itu adalah tuannya. Jika penemu tidak menemukan pemiliknya, maka penemu menyerahkannya kepada pemerintah atau wakilnya, lalu pemerintah menjaganya untuk pemiliknya atau menjualnya jika menurutnya maslahat. Imam Malik dan ulama *ra'yi* berkata, "Setahu kami tidak ada beda pendapat dalam hal ini." Penemu budak tidak boleh menjualnya maupun memilikinya setelah mengumumkannya, sebab budak bisa menjaga dirinya, sehingga dia sama dengan unta yang hilang. Jika dia menjualnya, maka jual beli tidak sah menurut pendapat mayoritas ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Jika pemerintah menjualnya karena maslahat, lalu pemiliknya datang dan mengaku bahwa dia memerdekakannya, maka ucapan ini diterima, sebab dia tidak menarik keuntungan untuk dirinya sendiri dan tidak menolak kerugian darinya. Mungkin saja ucapan itu tidak diterima, sebab budak itu milik orang lain, sehingga pengakuannya pada milik orang lain tidak diterima. Hal ini sama dengan masalah tuan menjual budak, lalu tuan mengaku bahwa dia telah memerdekakan budak itu. Menurut pendapat ini, pemilik atau tuan tidak berhak terhadap hasil penjualan, sebab dia mengaku bahwa budak yang dijual itu merdeka. Namun hasil penjualan diletakkan dalam Baitul Maal, sebagaimana harta peninggalan orang yang tidak ada warisnya. Jika tuan meralat dan mengingkari merdekanya budak dan dia menuntut hasil penjualan, maka hasil penjualan diserahkan kepadanya, sebab tidak ada penentangnya.

Pasal: Jika budak melarikan diri, lalu jatuh ke tangan hakim, lalu pemiliknya mempunyai saksi di hadapan hakim daerah lain, bahwa Fulan yang sifatnya demikian dan demikian adalah budak

Fulan bin Fulan yang melarikan diri, maka hakim kedua harus menerima saksi. Hakim kedua menulis surat kepada hakim pertama di mana budak berada, "Sudah aku putuskan bahwa budak Fulan yang sifatnya demikian dan demikian melarikan diri." Hakim pertama menerima surat tersebut dan menyerahkan budak kepada hakim kedua. Ini pendapat Abu Yusuf dan Ahmad serta salah satu dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Namun Abu Yusuf berkata, "Hakim pertama menuntut penjamin, sebab saksi itu menetapkan budak dengan sifat-sifatnya, sebagaimana budak menjadi hutang dalam bab *salam* (pesan)." Abu Hanifah dan Muhammad berkata, "Hakim pertama tidak wajib menyerahkan budak, sebab para saksi tidak bersaksi terhadap diri budak dan mereka hanya bersaksi terhadap sifat-sifatnya. Kadang sifat tepat namun orangnya salah. Lain halnya dengan sesuatu yang di*salam* (dipesan), sebab yang wajib dalam *salam* adalah benda paling minim yang sifatnya sesuai dengan pesanan. Benda ini tidak tertentu."

Kami berpendapat, diterima surat hakim kepada hakim mengenai seseorang yang tidak di tempat dan orang yang bersangkutan dituntut untuk memenuhi hak orang lain. Di sana tidak ada kesaksian atas seseorang, yang ada hanyalah seseorang dihukumi dengan namanya, nasabnya dan sifatnya. Demikian juga di sini. Jika sudah ditetapkan bahwa orang itu wajib diserahkan, maka hakim yang menyerahkannya menalikan sebuah tali sempit di lehernya yang tidak bisa keluar dari kepalanya dan menyerahkannya kepada orang yang mengaku atau wakilnya agar dihadapkan kepada hakim yang mengirimkan surat agar para saksi bersaksi terhadap diri orang itu. Jika mereka bersaksi terhadap orang itu, maka dia diserahkan kepada orang yang mengaku. Jika mereka tidak bersaksi, maka orang itu harus dikembalikan kepada hakim pertama dan orang yang menangkapnya bertanggung jawab terhadapnya, sebab dia menangkapnya tanpa berhak.

946. Masalah: Abu Qasim berkata, "Jika pengambilan *luqathah* sebelum hal itu, lalu pengambil mengembalikannya dengan alasan upah, maka dia tidak boleh mengambilnya."

Alasan hal tersebut adalah jika seseorang mengambil *luqathah* sebelum upah sampai kepadanya, maka dia mengambilnya tanpa upah dan dia berbuat pada miilik orang lain tanpa upah yang dijanjikan. Karena itu, dia tidak memperoleh apa-apa, sebagaimana jika dia mengambilnya dan pemiliknya tidak menjanjikan apa-apa. Lain halnya pengambil *luqathah* setelah sampainya upah kepadanya, di mana dia mencurahkan tenaga demi upah yang dijanjikan, sebagaimana buruh jika bekerja setelah akad. Sama saja pengambilan *luqathah* setelah penetapan upah atau sebelumnya karena alasan yang telah kami sebutkan. Dia tidak berhak memperoleh upah karena mengembalikan *luqathah*, sebab mengembalikan adalah kewajibannya tanpa upah. Karena itu, dia tidak boleh mengambil upah karena kewajiban itu, sebagaimana kewajiban lainnya. Penemu hanya mengambilnya di tempat di mana dia boleh mengambilnya sebagai ganti pengambilan yang diperbolehkan. Jika demikian, maka pengambil *luqathah* sebelum sampainya upah kepadanya, tidak berhak upah apapun, baik dia mengembalikannya karena alasan upah atau karena hal lain. Sebab jika dia tidak berhak upah ketika bermaksud memperoleh upah dan berbuat demi upah, maka dia lebih tidak berhak memperoleh upah jika tidak demikian. Al Khiraqi hanya menyebutkan mengembalikan *luqathah* dengan alasan upah. Insya Allah hal itu adalah untuk mengingatkan, bahwa penemu tidak berhak memperoleh upah jika dia mengembalikan *luqathah* tanpa alasan upah. Di samping itu, yang diperlukan hanyalah orang yang menginginkan pekerjaan tahu hukum. Adapun orang yang tidak ingin pekerjaan, biasanya tidak diperselisihkan ulama. *Wallahu a'lam.*

947. Masalah: Abu Qasim berkata, "Jika orang yang menemukan *luqathah* bodoh atau masih kecil, maka walinya yang mengumumkannya. Jika lengkap setahun, maka wali menggabungkan *luqathah* dengan harta penemu."

Anak kecil, orang gila dan orang bodoh, jika salah satu dari mereka menemukan *luqathah*, maka dia dianggap penemunya, sebagaimana ditunjukkan oleh umumnya hadits. Di samping itu, menemukan *luqathah* adalah profesi, maka sah dilakukannya, sebagaimana berburu dan mencari kayu bakar. Jika *luqathah* rusak di tangannya tanpa kesalahan, maka dia tidak wajib mengganti, sebab dia mengambil sesuatu yang boleh dia ambil. Jika *luqathah* rusak karena kesalahannya, maka dia harus menggantinya dari hartanya. Jika wali tahu *luqathah* itu, maka wali harus mengambilnya, sebab penemunya tidak bisa dipercaya. Jika wali membiarkannya di tangan penemu, maka wali bertanggung jawab menggantinya, sebab wali harus menjaga sesuatu yang berkaitan dengan hak anak kecil, termasuk *luqathah* ini. Jika wali membiarkan *luqathah* di tangan anak kecil, maka wali menyia-nyiakan *luqathah*. Ketika wali mengambil *luqathah*, maka dia harus mengumumkannya, sebab penemunya tidak berhak mengumumkan. Jika waktu pengumuman habis, maka *luqathah* menjadi milik penemunya, sebab penyebab memiliki sudah lengkap, sebagaimana jika dia memburu hewan buruan. Ini madzhab Imam Asy-Syafi'i, namun ulama madzhab Asy-Syafi'i berkata, "Jika waktu pengumuman telah selesai dan wali berhutang untuk anak kecil dan orang gila, maka wali memiliki *luqathah* untuk keduanya. Jika tidak, maka tidak." Sebagian dari mereka berkata, "Wali memiliki *luqathah* untuk keduanya tanpa syarat, sebab hal yang jelas adalah pemilik *luqathah* belum datang, maka memilikinya wali adalah kemaslahatan bagi pemilik *luqathah*."

Kami berpendapat dengan keumuman hadits-hadits. Seandainya ini dianggap berhutang, tentu anak kecil tidak boleh mengambil *luqathah* karena dia tidak boleh berhutang, sebab

mengambil *luqathah* adalah perbuatan sukarela untuk menjaga harta orang lain tanpa faedah.

Pasal: Imam Ahmad berkata menurut riwayat Al Abbas bin Musa mengenai seorang anak yang berumur sepuluh tahun yang mengambil *luqathah*, kemudian dia besar, "Jika anak itu menemukan pemilik *luqathah*, maka dia harus mengembalikannya kepadanya. Jika tidak, dia menyedekahkannya. Waktu pengumuman telah lewat bertahun-tahun dan tidak ada lagi waktu untuk mengumumkan." Al Abbas berkata, "Aku sudah mendengar Ahmad sebelumnya atau sesudahnya berkata mengenai habisnya waktu pengumuman, "Jika dia tidak menemukan pemilik *luqathah*, apakah dia menyedekahkan harta milik orang lain?" Masalah seperti ini sudah dibahas dahulu dalam masalah jika penemu tidak mengumumkan *luqathah* pada tahunnya, maka dia tidak bisa memilikinya, meskipun dia mengumumkannya setelah itu, sebab mengumumkan setelah itu secara zhahir tidak ada faedahnya, sebab pemilik *luqathah* sudah putus asa dan tidak lagi mencarinya. Masalah tersebut menunjukkan, jika penemu tidak mengumumkan karena alasan, maka sama dengan tidak mengumumkan tanpa alasan karena anak termasuk orang yang beralasan. Dulu kami sudah menyebutkan pendapat mengenai masalah ini. Imam Ahmad berkomentar mengenai anak yang belum baligh menemukan sepuluh dinar, lalu dia bawa pulang ke rumah, lalu hilang. Ketika sudah baligh, dia ingin mengembalikannya, namun tidak tahu pemiliknya. Ahmad berkata, "Dia harus menyedekahkannya. Jika dia tidak mempunyai sepuluh dinar, maka dia sedekah sedikit demi sedikit." Al Qadhi berkata, "Maksud Ahmad adalah sepuluh dinar rusak karena kesalahan anak tadi, yaitu dia tidak melaporkannya kepada walinya yang akan mengumumkannya."

Pasal: Jika budak menemukan *luqathah*, maka dia boleh mengambilnya tanpa ijin tuannya dan pengambilannya sah. Demikian pendapat Abu Hanifah dan salah satu dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Mengenai budak tersebut, Imam Asy-Syafi'i berkata, "Pengambilannya tidak sah, sebab *luqathah* dalam tahun pertama adalah amanah dan kekuasaan, sedangkan pada tahun kedua dimiliki. Sedangkan budak tidak termasuk orang yang bisa memiliki dan tidak berkuasa."

Kami berpendapat dengan umumnya hadits-hadits, sebab mengambil *luqathah* adalah penyebab anak kecil memiliki *luqathah*, padahal anak kecil sah mengambil *luqathah*. Maka mengambil *luqathah* juga sah jika dilakukan budak, sebagaimana mencari kayu bakar dan berburu. Di samping itu, orang yang boleh menerima titipan, dia boleh mengambil *luqathah*, seperti orang merdeka. Ucapan mereka bahwa budak tidak termasuk orang yang bisa memiliki dan tidak berkuasa, dibatalkan dengan anak kecil dan orang gila yang keduanya lebih rendah daripada budak dalam hal ini. Ucapan mereka bahwa budak bisa tidak bisa memiliki, adalah keliru. Jika kami menerima ucapan tersebut, maka budak memiliki *luqathah* demi tuannya, sebagaimana yang terjadi pada profesi lain. Di samping itu, mengambil *luqathah* adalah menyelamatkan harta dari kehancuran, maka boleh dilakukan budak tanpa ijin tuannya, sebagaimana menyelamatkan harta yang tenggelam dan harta yang dighasab. Jika demikian halnya, maka jika budak mengambil *luqathah*, maka *luqathah* menjadi amanah di tangannya. Jika *luqathah* rusak dalam tahun pengumuman tanpa kesalahannya, maka dia tidak mengganti. Jika *luqathah* rusak karena kesalahannya atau karena dirusak, maka dia berhutang menggantinya, sebagaimana perbuatan pidananya. Jika budak mengumumkan *luqathah*, maka pengumumannya sah, sebab dia mempunyai ucapan yang sah, maka pengumumannya juga sah sebagaimana orang merdeka. Jika tahun pengumuman sempurna, maka tuannya memiliki *luqathah*, sebab mengambil *luqathah* adalah

profesi budak, sedangkan profesi budak adalah untuk tuannya. Jika tuan tahu *luqathah* budaknya, maka tuan berhak mencabutnya dari budak itu, sebab *luqathah* termasuk profesi dan tuan boleh mencabut profesi budaknya. Jika tuan mencabut *luqathah* setelah budak mengumumkannya, maka tuan memilikinya. Jika tuan tidak tahu *luqathah* budak, maka tuan mengumumkan *luqathah* setahun penuh. Jika budak telah mengumumkannya pada sebagian tahun, maka tuan mengumumkannya dalam waktu yang tersisa dari tahun itu. Jika tuan memilih membiarkan *luqathah* berada di tangan budaknya, maka dilihat dulu. Jika budak itu amanah, maka boleh dan tuan meminta bantuan budaknya untuk menjaganya, sebagaimana jika tuan meminta bantuan budaknya untuk menjaga harta tuan sendiri. Jika budak tidak amanah, maka tuan salah karena membiarkan *luqathah* di tangannya dan tuan bertanggung jawab untuk mengganti *luqathah*, sebagaimana jika tuan mengambil *luqathah* dari tangan budak, lalu mengembalikannya kepadanya, sebab tangan budak sama dengan tuan dan apa yang dimiliki budak dengan tangannya adalah milik tuannya. Jika tuan memerdekakan budaknya setelah mengambil luqathah, maka tuan berhak menarik luqathah dari tangan budak, sebab *luqathah* termasuk profesi budak dan profesi budak adalah milik tuannya. Jika budak tahu bahwa tuannya tidak amanah, maka dia harus menutupi *luqathah* dari tuannya dan menyerahkannya kepada hakim agar hakim mengumumkannya, kemudian hakim menyerahkan *luqathah* kepada tuannya dengan syarat bertanggung jawab mengganti. Jika budak memperlihatkan *luqathah* kepada tuannya, lalu tuannya tidak mengambilnya, atau tuan mengambilnya lalu mengumumkannya dan menunaikan amanah, kemudian *luqathah* rusak pada tahun pertama tanpa kesalahan tuan, maka tidak wajib diganti, sebab *luqathah* tidak rusak karena kesalahan satu dari keduanya. Jika tuan tidak menunaikan amanah pada *luqathah*, maka tuan harus mengganti *luqathah* dan ganti itu menjadi tanggungan tuan dan budak sekaligus, sebab kesalahan berasal dari keduanya.

Pasal: Budak *mukatab* sama dengan orang merdeka dalam *luqathah*, sebab harta adalah miliknya dan profesinya juga untuk dirinya, bukan untuk tuannya, sedangkan *luqathah* termasuk profesinya. Jika dia tidak mampu (membayar angsuran), maka dia kembali menjadi budak dan hukumnya sama dengan hukum budak sebagaimana di atas. Budak ummul walad, budak yang merdekanya digantungkan terhadap suatu peristiwa dan budak *mudabbar* sama dengan budak biasa. Budak yang setengahnya merdeka, jika menemukan sesuatu dan tidak ada giliran antara dia dengan tuannya, maka temuan itu dibagi dia dan tuannya setelah diumumkan, sebagaimana profesinya. Temuan itu di antara keduanya dalam tahun pengumuman, sebagaimana dua orang merdeka yang mengambil satu *luqathah*. Jika antara budak tersebut dan tuannya ada giliran, maka ada dua pendapat. *Pertama, luqathah* tidak termasuk giliran, sebab *luqathah* adalah profesi langka yang tidak pasti ada. Karena itu, tidak termasuk dalam giliran dan *luqathah* ada di antara keduanya. Kedua, *luqathah* termasuk dalam giliran, sebab *luqathah* termasuk profesi budak, sehingga mirip dengan profesi budak lainnya. Jika budak itu menemukan *luqathah* pada hari gilirnya, maka *luqathah* menjadi miliknya. Jika budak menemukan pada hari giliran tuannya, maka menjadi milik tuannya. Jika budak dimiliki dua orang, maka *luqathah* ada di antara keduanya sebagaimana kami sebutkan dalam budak yang setengahnya merdeka dan setengahnya budak.

Pasal: Kafir *dzimmi* dalam hal mengambil *luqathah* sama dengan muslim. Di antara ulama madzhab Asy-Syafi'i ada yang berkata, "Kafir *dzimmi* tidak boleh mengambil *luqathah* di daerah Islam, sebab dia tidak amanah."

Kami berpendapat: *luqathah* termasuk mata pencaharian, sehingga kafir *dzimmi* boleh mengambilnya, sebagaimana rumput dan kayu bakar. Apa yang disebutkan oleh ulama madzhab Asy-Syafi'i

ditolak dengan anak kecil dan orang gila, di mana keduanya boleh mengambil *luqathah*, padahal keduanya tidak amanah. Jika demikian halnya, apabila *dzimmi* mengumumkan *luqathah* selama setahun, maka dia memilikinya sebagaimana muslim. Jika hakim atau pemerintah tahu *luqathah* itu, maka dia membiarkan *luqathah* di tangan *dzimmi* dan menyuruh seorang pengawas adil untuk mengawasinya, sebab kita tidak percaya begitu saja terhadap pengumuman orang kafir dan mungkin saja dia berbuat curang dalam pengumuman. Ongkos pengawas dibebankan kepada *dzimmi* tersebut. Jika pengumuman telah sempurna, maka *luqathah* dimiliki penemunya. Mungkin saja *luqathah* itu dicabut dari tangan kafir *dzimmi* dan diserahkan kepada orang yang adil, sebab dzimmi tidak dipercaya memegangnya.

Pasal: Orang yang tidak terpercaya disunahkan untuk tidak mengambil *luqathah*, sebab dia tidak mempunyai sifat amanah. Jika dia mengambilnya, maka sah, sebab *luqathah* termasuk profesi. Di samping itu, jika orang kafir saja boleh mengambil *luqathah*, maka muslim lebih berhak untuk mengambilnya. Jika orang tersebut mengambil *luqathah* dan mengumumkannya selama setahun, maka dia memilikinya sebagaimana orang yang amanah. Jika hakim atau pemerintah tahu *luqathah* itu, maka dia membiarkan *luqathah* di tangannya dan menyuruh pengawas yang adil untuk mengawasinya dan mengumumkannya, sebagaimana kami katakan mengenai kafir *dzimmi*, sebab kami tidak mempercayakan *luqathah* kepadanya. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam pendapat lain: "Hakim mencabut *luqathah* dari tangan *dzimmi* dan meletakkannya di tangan orang yang adil."

Kami berpendapat: Orang yang boleh menerima titipan, dia berhak mengambil *luqathah* seperti orang yang adil, sedangkan

penjagaan *luqathah* bisa tercapai dengan menyuruh seseorang untuk mengawasinya. Jika pengawas tidak bisa menjaga *luqathah* dari orang itu, maka *luqathah* dicabut dan diletakkan di tangan orang yang lebih adil. Jika orang adil ini mengumumkan *luqathah* dan setahun sudah selesai, maka penemu berhak memiliki *luqathah,* sebab penyebab memiliki *luqathah* tersebut ada padanya.

948. Masalah: Abu Qasim berkata, "Jika seseorang menemukan kambing di kota atau di tempat kebinasaan, maka kambing itu adalah *luqathah*."

Yakni kambing itu boleh diambil. Jika diambil, maka kambing itu hukumnya sama dengan emas dan perak dalam hal dimumkan dan dimiliki setelahnya. Inilah yang *shahih* dari madzhab Ahmad dan pendapat mayoritas ulama. Ibnu Abdul Barr berkata,[41] "Ulama sepakat, bahwa kambing yang hilang di tempat yang dikhawatirkan boleh dimakan. Demikian juga hukumnya segala hewan yang tidak bisa menjaga diri dari hewan buas, yaitu serigala, musang, anak harimau dan sejenisnya. Hewan yang tidak bisa menjaga diri dari hewan buas tersebut, misalnya anak unta, anak sapi, anak kuda, ayam jantan, bebek dan sejenisnya, hukumnya boleh diambil." Ada riwayat lain dari Ahmad, bahwa yang boleh mengambilnya hanya pemerintah. Al-Laits bin Sa'ad berkata, "Aku tidak suka seseorang mendekatinya, kecuali jika berniat menjaganya untuk pemiliknya, sebab Nabi SAW bersabda,

لاَ يُؤْوِى الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالٌّ

"Tidak mengungsikan hewan hilang, kecuali orang yang sesat."[42]

---

[41] Lih. *At-Tamhid* (3/108).

[42] HR. Muslim (3/*Luqathah*/1351/12) dengan redaksi: "Barangsiapa memelihara hewan yang hilang maka ia adalah orang yang sesat selama tidak diumumkannya."

Di samping itu, hewan di atas lebih mirip dengan unta."

Kami berpendapat dengan sabda Nabi SAW ketika ditanya mengenai kambing:

خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

"Ambillah ia, karena sesungguhnya ia hanya untuk kamu atau untuk saudaramu atau untuk serigala."[43] (HR. Muttafaq Alaih).

Di samping itu, dikhawatirkan kambing itu mati dan menjadi sia-sia, sehingga sama dengan *luqathah* selain hewan. Hadits kami lebih khusus daripada hadits Al-Laits, lalu kami mengkhususkan hadits Al-Laits dengan hadits kami. Mengqiyaskan pada unta tidak benar, sebab Nabi SAW memberi alasan larangan mengambil unta, bahwa bersama unta itu ada sepatunya dan minumannya, sedangkan hal ini tidak ada pada kambing. Di samping itu, Nabi membedakan antara kambing dan unta dalam satu hadits, karena itu tidak boleh mengumpulan sesuatu yang dipisahkan oleh beliau dan tidak boleh mengqiyaskan sesuatu yang beliau perintah untuk diambil atas sesuatu yang beliau larang untuk diambil. Dengan demikian, maka tidak beda antara menemukan kambing di kota dan di tempat kebinasaan.

Malik, Abu Ubaid dan Ibnu Mundzir berkata mengenai kambing yang ditemukan di tanah lapang, "Sembelihlah dan makanlah. Jika di kota, bawalah pulang sampai ditemukan oleh pemiliknya, sebab Nabi SAW bersabda,

هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

"Ia untuk kamu atau untuk saudaramu atau untuk serigala."

Padahal serigala tidak ada di kota.

Abu Daud (2/hadits no: 1720) Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/759) Ahmad dalam musnadnya (4/117).

[43] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 1.

Kami berpendapat dengan sabda Nabi: *"Ambillah ia."* Di sini beliau tidak membedakan dan tidak menyuruh merinci. Seandainya keadaan berbeda, tentu beliau menanyakannya atau menyuruh merinci. Di samping itu, kambing adalah *luqathah*, sehingga sama saja antara kota dan tanah lapang, sebagaimana *luqathah* yang lain. Mengenai ucapan mereka: "Padahal serigala tidak ada di kota," kami katakan, "Adanya *luqathah* diambil serigala di tanah lapang tidak memustahilkan adanya *luqathah* diambil selain serigala di kota. Dengan demikian, jika penemu mengumumkannya setahun penuh, maka dia memilikinya. Al Qadhi dan Abu Khathab meriwayatkan riwayat lain dari Ahmad, bahwa penemu tidak memilikinya. Barangkali riwayat tersebut adalah riwayat yang melarang mengambil *luqathah* kambing.

Kami berpendapat dengan sabda Nabi:

هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ

"Ia untukmu atau untuk saudaramu."

Di mana Nabi menggunakan huruf *lam* yang berarti milik. Di samping itu, *luqathah* tersebut boleh diambil, sehingga bisa dimiliki karena diumumkan, sebagaimana emas perak. Di samping itu, hukum tersebut merupakan ijmak yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr.

Pasal: Penemu *luqathah* kambing boleh memilih antara tiga hal. *Pertama:* memakannya seketika itu juga, inilah pendapat Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan lainnya. Ibnu Abdul Barr berkata, "Ulama sepakat, bahwa *luqathah* kambing di tempat yang membahayakan boleh dimakan." Dasarnya adalah sabda Nabi:

هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

"Ia milikmu, atau untuk saudaramu atau untuk serigala."

Beliau menjadikan kambing itu milik penemu seketika itu juga dan menyamakan antara dia dan serigala, sedangkan serigala tidak pelan dalam memakannya. Di samping itu, memakan kambing seketika meniadakan biaya untuk kambing dan menjaga nilai harga kambing bagi pemiliknya jika dia tiba, di mana dia menerima harga kambing sempurna tanpa dikurangi. Padahal jika kambing itu dibiarkan, maka membutuhkan biaya operasional dan karena itu lebih baik dimakan. Jika penemu ingin memakannya, maka dia harus hafal sifatnya, sehingga ketika pemiliknya tiba, dia menggantinya menurut pendapat mayoritas ulama, kecuali Imam Malik. Imam Malik berkata: "Makanlah kambing itu dan kamu tidak harus menggantinya untuk pemiliknya dan tidak usah kamu mengumumkannya, sebab Nabi bersabda,

هِيَ لَكَ

"Ia milikmu."

Di mana beliau tidak mewajibkan untuk mengumumkan maupun mengganti." Ibnu Abdul Barr berkata, "Tidak ada ulama yang sependapat dengan Malik dalam hal ini. Sabda Nabi dalam hadits Abdullah bin Amr RA:

رُدَّ عَلَى أَخِيْكَ ضَالَّتَهُ

"Kembalikanlah kepada saudaramu barang hilangnya."[44]

Hadits ini menunjukkan, bahwa kambing tetap milik pemiliknya. Di samping itu, kambing adalah *luqathah* yang berharga,

---

[44] HR. Ibnu Abd Al Barr dalam *At-Tamhid* (3/111) dalam musnadnya terdapat Miqdam bin Daud bin Isa, An-Nasa'I dalam *Al Kuna*: Ia tidak *tsiqah*, Ibnu Yunus dan selainnya berkata, "Para ulama hadits mempertimbangkan kapasitas Miqdam bin Daud, Muhammad bin Yusuf Al Kindi berkata, "Ia tidak terpuji dalam periwayatan, Adz-Dzahabi mengatakan dalam *Mizan Al I'tidal* (4/176) dalam sanadnya terdapat pula Dzu'aib bin Umamah As-Sahmi, Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Mizan*, "Ad-Daraquthni dan selainnya mendhaifkannya, dalam bab lain Adz-Dzahabi berkata: Hadits ini *dhaif*."

sehingga selalu diingat. Karena itu, harus diganti kepada pemiliknya jika dia datang sebagaimana *luqathah* lainnya. Di samping itu, kambing tersebut masih milik pemiliknya, jadi tidak boleh dimiliki orang lain tanpa diganti dan tanpa persetujuannya, sebagaimana jika kambing itu berada di antara bangunan. Di samping itu, kambing merupakan benda yang harus dikembalikan jika masih ada. Jika dirusak, maka harus diganti sebagaimana *luqathah* emas. Sabda Nabi *"Ia milikmu,"* tidak bertentangan dengan wajibnya diganti, sebab Nabi memperbolehkan mempergunakan *luqathah* emas perak setelah diumumkan dan Nabi bersabda: *"Sebagaimana hartamu yang lain."* Kemudian kami sepakat bahwa emas perak itu harus diganti dan demikian juga kambing. Tidak ada perbedaan dalam bolehnya memakan kambing antara menemukannya di tanah lapang dan menemukannya di kota. Malik, Abu Ubaid, para murid Asy-Syafi'i dan Ibnu Mundzir berkata, "Kambing tidak boleh dimakan jika ditemukan di kota, sebab bisa dijual, lain hal jika ditemukan di padang pasir."

Kami berpendapat: bahwa *luqathah* yang boleh dimakan di tanah lapang, juga boleh dimakan di kota sebagaimana benda yang boleh dimakan lainnya. Di samping itu, Nabi bersabda, *"Ia milikmu"* tanpa membedakan antara kota dan padang pasir. Di samping itu, alasan memakan kambing adalah apa yang sudah kami sebutkan, yaitu tidak membutuhkan biaya operasional, padahal di kota biaya operasional kambing lebih mahal daripada di tanah lapang. *Kedua,* kambing itu dirawat dan diberi makan untuk pemiliknya. Biaya operasional diambil dari harta penemu dan penemu tidak boleh ingin memilikinya. Jika penemu memberi makan kambing dengan sukarela dan dia mempersaksikan hal itu, apakah dia boleh meminta ganti rugi makanan kambing? Ada dua riwayat. *Pertama,* dia boleh meminta ganti rugi. Ahmad menash hal ini dalam riwayat Al Marwadzi mengenai burung milik seseorang yang beranak pada sekelompok orang. Ahmad memutuskan, bahwa anak burung milik pemilik burung

dan dia diharuskan membayar makanan burung jika orang-orang tadi tidak sukarela memberi makan burungnya. Umar bin Abdul Aziz memberi keputusan tentang orang yang menemukan seekor hewan, lalu dia memberinya makan, kemudian pemiliknya datang, bahwa penemu meminta ganti rugi makanan hewan. Hal tersebut dikarenakan ia memberi makan *luqathah* untuk menjaganya, maka makanan itu diambilkan dari harta pemiliknya, sebagaimana biaya kurma basah dan anggur basah. *Riwayat kedua*, penemu tidak boleh meminta ganti rugi apa-apa. Ini pendapat Asy-Sya'bi dan Asy-Syafi'i. Asy-Sya'bi tidak menyetujui keputusan Umar bin Abdul Aziz di atas, sebab penemu di atas memberi makan hewan milik orang lain tanpa ijinnya, sehingga dia tidak boleh meminta ganti rugi, sebagaimana jika dia mendirikan rumah orang lain. Hewan berbeda dengan kurma basah dan anggur basah, sebab kadang biaya mengeringkannya lebih murah bagi pemiliknya, sebab biaya ini tidak berulang, sementara nafkah hewan berulang-ulang, bahkan bisa saja nafkah ini menghabiskan seluruh harga hewan. Karena itu, lebih menguntungkan jika dimakan atau dijual. Itulah sebabnya orang yang memberi nafkah kepada hewan tidak berbuat sukarela. *Ketiga*, menjual kambing dan menjaga hasil penjualan untuk pemiliknya. Penemu boleh menjualnya sendiri.

Sebagian ulama Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dia menjualnya dengan ijin pemerintah."

Kami berpendapat: jika memakannya saja boleh tanpa ijin, maka menjualnya lebih boleh tanpa ijin.

Ulama kita tidak menuturkan pengumuman dalam hal-hal tersebut. Ini pendapat Malik, sebab sabda Nabi dalam hadits Zaid bin Khalid:

خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

"Ambillah ia, karena sesungguhnya ia hanya untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala."

Dan beliau tidak memerintahkan untuk mengumumkannya, sebagaimana beliau menyuruh mengumumkan *luqathah* emas perak.

Kami berpendapat, *luqathah* kambing adalah *luqathah* yang berharga dan karena itu harus diumumkan sebagaimana makanan yang banyak. Dalam hadits Nabi tidak menyebutkan pengumuman, sebab Nabi menyebutkan kambing setelah menjelaskan masalah pengumuman untuk hewan lain. Karena itu, Nabi tidak perlu menyebutkan pengumuman ketika menyebutkan kambing. Bolehnya mempergunakan kambing itu dalam tahun, tidak berarti tidak wajib diumumkanan, sebagaimana makanan.

Pasal: Jika penemu kambing memakannya, maka dia berhutang harga kambing itu. Dia tidak wajib memisahkan uang seharga kambing itu, sebab tidak ada faedahnya, sebab kambing itu tidak beralih dari hutang kepada uang yang dipisahkan. Jika penemu memisahkan uang seharga kambing, lalu dia bangkrut, maka pemilik kambing sama dengan pemberi pinjaman lainnya dan pemilik kambing tidak menguasai uang yang dipisahkan itu. Jika penemu menjual kambing dan menjaga hasil penjualan dan pemiliknya datang, maka pemilik kambing mengambil hasil penjualan dan pemberi pinjaman tidak boleh ikut campur, sebab hasil penjualan adalah harta pemilik kambing sendiri, sama sekali bukan harta penemu yang bangkrut.

Pasal: Jika seseorang menemukan sesuatu yang tidak tahan lama dalam setahun, maka ada dua macam.

Pertama: sesuatu yang tidak tahan lama, baik diusahakan atau tidak, misalnya masakan, semangka, buah yang tidak dikeringkan dan sayur mayur. Orang yang menemukannya boleh memilih antara dua hal, yaitu memakannya dan menjualnya serta menjaga uang hasil

penjualannya. *Luqathah* ini tidak boleh dibiarkan, sebab mengakibatkan barang temuannya rusak. Jika dia membiarkannya sampai rusak, maka dia harus menggantinya, sebab dia lalai dalam menjaganya. Maka dia harus menggantinya, sebagaimana hukum barang titipan. Jika dia memakannya, maka dia berhutang harganya sebagaimana yang kami sebutkan dalam *luqathah* kambing. Jika dia menjualnya dan menjaga hasil penjualannya, maka boleh. Demikian lahir pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dia boleh menjualnya sendiri. Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa penemu boleh menjualnya jika sedikit. Jika banyak, maka dia harus menyerahkannya kepada pemerintah. Para murid Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh dijual, kecuali dengan ijin dari hakim. Jika tidak mampu meminta ijin, maka boleh menjualnya sendiri, sebab sifatnya darurat. Jika mampu meminta ijin, maka tidak boleh menjualnya tanpa ijin hakim, sebab *luqathah* itu adalah harta terhormat dan tidak ada kuasa bagi penemu padanya. Karena itu, tidak boleh menjualnya kecuali hakim sebagaimana selain *luqathah*."

Kami berpendapat: *Luqathah* sayur mayur dan lainnya adalah harta yang boleh dimakan penemunya. Karena itu, dia boleh menjualnya sebagaimana dia menjual hartanya. Di samping itu, *luqathah* tersebut adalah harta yang boleh dijualnya ketika tidak ada hakim, maka dia boleh menjualnya ketika ada hakim sebagaimana hartanya sendiri. Dengan demikian, jika dia ingin memakannya atau menjualnya, maka dia harus hafal sifatnya, lalu mengumumkannya selama setahun. Jika dia menjualnya dan menjaga hasil penjualan, maka dia menyerahkannya kepada pemiliknya. Jika dia memakannya atau memakan hasil penjualan, maka dia harus mengganti harganya pada saat dia memakannya. Jika hasil penjualan rusak tanpa kesalahannya sebelum dia ingin memilikinya atau berkurang atau *luqathah* rusak atau *luqathah* berkurang tanpa kesalahannya, maka penemu tidak wajib mengganti. Jika *luqathah* rusak atau hasil penjualan berkurang karena kesalahannya, maka penemu harus

mengganti. Demikian juga apabila hasil penjualan rusak setelah dia ingin memilikinya atau berkurang, maka dia harus mengganti. *Macam kedua*, sesuatu yang bisa tahan lama karena diusahakan, misalnya kurma basah dan anggur basah. Dalam hal ini dilihat apa yang paling menguntungkan bagi pemiliknya. Jika mengeringkannya menguntungkan dia, maka penemu harus mengeringkannya dan tidak ada pilihan lain, sebab *luqathah* itu milik orang lain, sehingga harus melihat apa yang paling baik bagi orang lain itu, sebagaimana wali anak yatim. Jika untuk mengeringkannya perlu biaya, maka boleh menjual sebagian *luqathah* untuk biaya itu. Jika yang paling menguntungkan adalah menjualnya, maka dia menjualnya dan menjaga hasil penjualan sebagaimana makanan dan kurma basah. Jika penemu tidak bisa menjual *luqathah* dan tidak bisa mengeringkannya, maka dia harus memakannya sebagaimana semangka. Jika memakan *luqathah* lebih menguntungkan pemiliknya, maka dia juga boleh memakannya, sebab hal itu baik bagi pemiliknya. Ucapan ulama kita, bahwa *'urudh* tidak bisa dimiliki karena diumumkan, menunjukkan bahwa *luqathah* macam kedua ini tidak boleh dimakan. Hanya ada dua pilihan, yaitu menyedekahkannya dan menjualnya. Imam Ahmad berkata mengenai orang yang menemukan makanan yang tidak dia kenal di rumahnya: "Dia harus mengumumkannya selama tidak khawatir makanan itu rusak. Jika dia khawatir makanan itu rusak, maka dia harus menyedekahkannya. Jika pemiliknya tiba, maka dia menggantinya." Demikian juga dikatakan Malik dan para ulama *ra'yi* mengenai *luqathah* yang tidak tahan lama sampai setahun: "Disedekahkan." Ats-Tsauri berkata: "Penemu menjualnya dan menyedekahkan hasil penjualan."

Kami berpendapat: *Luqathah* macam kedua ini boleh dimakan, sebab Nabi bersabda mengenai *luqathah* kambing:

خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

"Ia hanya untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala."

Hadits ini jelas memperbolehkan memakan *luqathah*. Jika boleh memakan *luqathah* yang tahan lama, maka memakan *luqathah* yang tidak tahan lama lebih boleh.

949. Masalah: Abu Qasim berkata, "Tidak boleh mengganggu unta dan hewan yang bisa menjaga dirinya."

Segala hewan yang kuat untuk menjaga dirinya dari hewan buas kecil dan bisa mendatangi air, tidak boleh diambil dan tidak boleh diganggu, baik karena badannya besar seperti unta, kuda dan sapi atau karena bisa terbang, seperti seluruh burung atau karena gesitnya seperti kijang dan hewan buruan atau karena taringnya seperti anjing dan harimau. Umar RA berkata, "Barangsiapa mengambil hewan yang hilang, maka dia sesat," artinya tidak dibenarkan. Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Al Auza'i dan Abu Ubaid. Sedangkan Malik dan Al-Laits berkata mengenai *luqathah* unta: "Barangsiapa menemukannya di perkampungan, maka hendaklah dia mengumumkannya dan barangsiapa menemukannya di tanah lapang, maka janganlah dia mendekatinya." Al Muzanni meriwayatkan ucapan tersebut dari Imam Asy-Syafi'i. Az-Zuhri berkata, "Barangsiapa menemukan unta, maka hendaknya dia mengumumkannya. Jika dia tidak menemukan pemiliknya, maka hendaknya dia menyembelihnya setelah lewat tiga hari." Abu Hanifah menurut satu riwayat berkata, "Boleh mengambil *luqathah* unta, sebab unta itu *luqathah* sebagaimana kambing."

Kami berpendapat dengan sabda Nabi ketika beliau ditanya mengenai unta:

مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا

"Ada apa dengan kamu dan dia? Biarkanlah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada sepatunya dan tempat minumnya, ia mendatangi air dan makan pohon sampai ia ditemukan pemiliknya."[45]

Beliau pernah ditanya: "Ya Rasulullah, kami menemukan *luqathah* unta." Beliau menjawab:

ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ

"Benda hilang muslim adalah nyala neraka."[46]

Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah, bahwa dia memerintahkan untuk mengusir seekor sapi yang bergabung dengan sapi-sapinya sampai sapi itu tidak tampak. Jarir berkata: "Aku mendengar Nabi saw bersabda:

لاَ يُؤْوِى الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالٌّ

"Tidak mengungsikan hewan hilang, kecuali orang yang sesat."[47] (HR. Abu Daud dengan makna yang sama).

Qiyas mereka berlawanan dengan nash yang jelas. Bagaimana boleh meninggalkan nash Nabi dan sabdanya yang jelas karena qiyas di tempat lain? Unta berbeda dengan kambing, sebab kambing lemah dan tidak tahan haus.

Pasal: Jika hewan buruan liar, yakni jika dibiarkan kembali ke hutan dan pemiliknya tidak mampu menangkapnya, maka menjadi *luqathah* yang boleh diambil, sebab jika dibiarkan

---

45 Telah disebutkan pada no: 1.
46 Telah disebutkan pada no: 26
47 Telah disebutkan pada no: 45.

lebih sia-sia daripada harta yang lain. Tujuannya adalah menjaga *luqathah* untuk pemiliknya, bukan menjaga *luqathah* itu sendiri. Seandainya tujuannya adalah menjaga *luqathah* itu sendiri, tentu tidak diperbolehkan mengambil *luqathah* emas, sebab dinar tetaplah dinar sampai kapanpun.

Pasal: Sapi sama dengan unta. Imam Ahmad menash hal tersebut dan itu adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i serta Abu Ubaid. Dari Malik ada riwayat, bahwa sapi sama dengan kambing.

Kami berpendapat dengan hadits Jarir, sebab Jarir mengusir sapi itu dan tidak mengambilnya. Di samping itu, sapi bisa bertahan diri dari hewan buas kecil dan bisa dijadikan hewan kurban dan *hadyu* untuk tujuh orang, sehingga menyerupai unta. Demikian juga hukum kuda dan bagal. Adapun keledai, ulama kita memasukkan ke dalam bagian ini yang tidak boleh diambil, sebab ia mempunyai badan besar, sehingga menyerupai bagal dan kuda. Di samping itu, keledai termasuk hewan berkaki empat, sehingga menyerupai bagal. Namun yang paling tepat adalah menyerupakan keledai dengan kambing, sebab Nabi SAW memberi alasan unta bahwa bersama unta ada sepatunya dan air minumnya. Yang dimaksudkan Nabi adalah unta sangat tahan haus karena banyaknya air yang ada di perutnya dan ia bisa mendatangi air. Dan Nabi memberi alasan bolehnya mengambil *luqathah* kambing bahwa kambing menjadi sasaran serigala, yaitu dengan sabda,

هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

"Ia untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala."

Keledai menyerupai kambing dalam alasan tersebut, sebab keledai tidak bisa mempertahankan diri dari serigala. Keledai tidak sama dengan unta dalam alasan di atas, sebab keledai tidak tahan haus, sampai ada peribahasa mengatakan: *"Yang tersisa dari*

waktunya hanyalah hausnya keledai." Menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang menyamainya dalam alasan hukum dan tidak menyamainya dalam bentuk adalah lebih tepat daripada menyerupakannya dengan sesuatu yang tidak menyamainya dalam bentuk dan alasan hukum. Benda selain hewan jika terjaga dengan sendirinya, misalnya batu gilingan tepung, kayu besar dan periuk tembaga, adalah sama dengan unta, yakni haram diambil. Bahkan lebih haram daripada unta, sebab unta masih bisa binasa, baik karena singa, lapar, haus atau lainnya. Sedangkan benda-benda ini tidak demikian. Di samping itu, benda-benda ini hampir tidak pernah hilang dari pemiliknya dan tidak meninggalkan tempatnya. Lain halnya dengan hewan. Jika *luqathah* hewan haram diambil, maka benda-benda ini lebih haram.

Pasal: Jika seseorang mengambil *luqathah* hewan yang tidak boleh diambil, maka dia harus bertanggung jawab untuk menggantinya, baik dia pemerintah atau bukan, sebab mengambil milik orang lain tanpa ijinnya dan ijin syariat adalah seperti mengghashab. Jika dia mengembalikannya ke tempatnya, dia tetap bertanggung jawab untuk mengganti. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik berkata: "Dia bebas dari tanggung jawab mengganti, sebab Umar berkata, 'Kirimkanlah ia ke tempat di mana kamu menemukannya'." Jarir RA mengusir seekor sapi yang bergabung dengan sapi-sapinya.

Kami berpendapat, sesuatu yang harus diganti, seseorang tidak bebas dari tanggung jawab menggantinya, kecuali dengan mengembalikannya kepada pemiliknya atau wakilnya, sebagaimana benda yang dicuri dan dighasab. Mengenai hadits Jarir, Jarir tidak mengambil sapi itu dan penggembalanya juga tidak mengambilnya. Sapi itu hanya bergabung dengan sapi Jarir yang banyak, lalu Jarir mengusir sapi itu. Jadi sama dengan sapi itu masuk rumahnya, lalu dia

mengeluarkannya. Dengan demikian, jika seseorang tidak mengambil *luqathah* itu, maka dia tidak bertanggung jawab menggantinya, baik dia mengusirnya atau tidak. Jika dia mengambilnya, lalu dia bertanggung jawab menggantinya, kemudian dia menyerahkannya kepada pemerintah atau wakilnya, maka dia tidak lagi bertanggung jawab mengganti, sebab pemerintah berkuasa terhadap *luqathah* rakyat, dengan bukti dia boleh mengambilnya. Karena itu, pemerintah menjadi wakil para pemilik *luqathah.*

Pasal: Pemerintah atau wakilnya berhak mengambil *luqathah* hewan dengan maksud menjaganya untuk pemiliknya, sebab Umar RA membuat sebuah tempat bernama An-Naqi'[48] untuk kuda para *mujahid* dan *luqathah* hewan. Di samping itu, pemerintah berkuasa terhadap *luqathah* untuk menjaga harta milik orang yang tidak di tempat. Jika pemerintah mengambil *luqathah* hewan, maka dia menjaganya dari kerusakan. Pemerintah tidak wajib mengumumkannya, sebab Umar tidak pernah mengumumkan *luqathah* hewan. Di samping itu, jika pemerintah mengumumkan hewan itu, maka barangsiapa mempunyai *luqathah* hewan, maka dia mendatangi tempat hewan *luqathah.* Jika dia melihat hewan *luqathah*nya, maka dia mendatangkan saksi dan mengambilnya. Di sini tidak cukup menyifati hewan *luqathah,* sebab hewan itu tampak jelas bagi semua orang, sehingga orang yang melihatnya bisa menyifatinya, meski bukan pemiliknya. Karena itu, tahu sifatnya bukanlah bukti bahwa dia pemiliknya. Di samping itu, hewan *luqathah* jelas ketika berada di tangan pemiliknya, sehingga tidak hanya dia saja yang tahu sifatnya. Dia bisa mendatangkan saksi karena hewannya tampak bagi orang lain, terutama orang-orang dekatnya dan tetangganya, bahwa dia pemiliknya.

---

[48] An-Naqi' dikatakan pula: Naqi' Al Khadhmat, salah satu lembah, aliran airnya sampai ke Madinah kemudian ke Makkah, lih: *Mu'jam Al Buldan* (5/301).

Pasal: Jika hewan *luqathah* yang tidak boleh diambil itu diambil oleh selain pemerintah, maka tidak boleh dan dia bertanggung jawab untuk menggantinya, sebab dia tidak mempunyai kekuasaan atas pemiliknya. Ini lahir madzhab Asy-Syafi'i. Para murid Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa orang itu boleh mengambilnya untuk menjaganya karena diqiyaskan dengan pemerintah. Namun pendapat ini tidak benar, sebab Nabi saw melarang mengambilnya tanpa membedakan antara orang yang bermaksud menjaganya dan orang yang bermaksud mengambil saja. Tidak sah mengqiyaskannya dengan pemerintah, sebab pemerintah mempunyai kekuasaan, sedang orang itu tidak punya. Jika seseorang menemukan *luqathah* hewan tersebut di tempat yang membahayakan, misalnya tanah di mana banyak binatang buas dan kira-kira harimau memangsanya jika dibiarkan, atau menemukan kuda dari daerah kafir harbi yang dikhawatirkan diambil pemiliknya, atau di tempat yang penduduknya menghalalkan harta muslimin, seperti daerah *Wadi At-Tim,*[49] atau di hutan di mana tidak ada air maupun makanan, maka yang paling tepat adalah boleh mengambilnya untuk dijaga. Pengambilnya tidak bertanggung jawab untuk menggantinya, sebab dia menyelamatkan hewan itu dari kehancuran, sehingga sama dengan menyelamatkannya dari tenggelam atau kebakaran. Jika hewan itu ada di tangannya, maka dia menyerahkannya kepada wakil pemerintah dan dia bebas dari tanggung jawab untuk mengganti. Dia tidak bisa memilikinya jika mengumumkannya, sebab syariat tidak memerintahkannya dalam hal ini.

Pasal: Hewan *luqathah* yang ada di tangan pemerintah, pemerintah mempersaksikannya dan memberi tanda bahwa hewan itu *luqathah*. Jika pemerintah mempunyai hutan lindung,

---

[49] Al Himawi menyebutkannya dalam *Mu'jam Al Buldan* (2/67).

maka dia membiarkan hewan itu di sana jika demikian pendapatnya. Jika pemerintah berpandangan bahwa maslahatnya adalah hewan itu dijual dan harganya disimpan atau pemerintah tidak mempunyai hutan lindung, maka pemerintah menjualnya setelah menghiasinya dan hafal sifatnya, sedangkan hasil penjualan disimpan untuk pemiliknya. Menjualnya lebih menjaga hewan *luqathah*, sebab kadang makanan hewan sebanding dengan harga hewan itu sendiri.

Pasal: Barangsiapa meninggalkan hewan di tempat kebinasaan, lalu hewan itu ditemukan oleh seseorang dan diberi makan, diberi minum dan diselamatkan, maka orang itu memilikinya. Demikian pendapat Al-Laits, Al Hasan bin Shalih dan Ishaq. Kecuali jika orang itu meninggalkannya untuk kembali mengambilnya atau hewan itu hilang darinya. Malik berkata: "Hewan itu tetap milik pemilik pertama dan dia mengganti rugi biaya yang dikeluarkan oleh orang yang menemukannya." Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir berkata, "Hewan itu milik pemilik pertama dan orang yang menemukannya berbuat sukarela dengan memberi makan minum. Dia tidak boleh meminta ganti rugi apapun, sebab hewan itu milik orang lain, karena itu dia tidak memilikinya tanpa dibeli tanpa persetujuan orang itu. Sebagaimana jika hewan *luqathah* itu berada di selain tempat berbahaya. Orang yang menemukan tidak boleh meminta ganti rugi, sebab dia memberi makan minum harta orang lain tanpa persetujuannya. Karena itu, dia tidak bisa meminta ganti rugi, sebagaimana jika dia mendirikan rumah orang lain."

Kami berpendapat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا فَسَيَّبُوْهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ

"Barangsiapa menemukan hewan yang pemiliknya tidak mampu terhadapnya, lalu mereka menelantarkannya, lalu dia mengambilnya lalu menghidupkannya, maka hewan itu miliknya."

Abdurrahman berkata,[50] "Aku bertanya kepada Asy-Sya'bi, 'Siapa yang meriwayatkan hadits ini kepadamu?' Asy-Sya'bi menjawab, 'Tidak hanya satu sahabat Nabi. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya'."[51] Dalam riwayat lain, Asy-Sya'bi mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكَةٍ فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا

"Barangsiapa meninggalkan hewan di tempat kebinasaan, lalu dipelihara seorang lelaki, maka hewan itu untuk orang yang memeliharanya."[52]

Di samping itu, menjadikan hewan itu sebagai milik orang yang menemukan berarti menghidupkan hewan itu dan menyelamatkannya dari kebinasaan serta menjaganya dari sia-sia dan melindungi kehormatan hewan. Jika dikatakan bahwa hewan itu tidak dimiliki penemunya, maka hal-hal tersebut tidak tercapai dan tidak ada maslahat yang ditimbulkan. Di samping itu, hewan itu ditelantarkan karena sudah tidak disukai dan tidak mampu diambil. Maka menjadi milik penemunya, sebagaimana sesuatu yang lepas dari mayang dan hal lainnya yang dibuang oleh orang karena tidak menyukainya.

Pasal: Jika seseorang meninggalkan sebuah perkakas, lalu diselamatkan orang lain, maka dia tidak memilikinya, sebab

[50] Dalam naskah: Abdullah bin Abdurrahman, ini keliru, yang benar adalah Ubaidillah bin Humaid bin Abdurrahman, kami menetapkannya dari kitab *Sunan Abu Daud.*

[51] HR. Abu Daud (3/hadits: 3524) Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/198) Ad-Daraquthni (3/68/hadits: 259) sanadnya *hasan.*

[52] HR. Abu Daud (3/hadits: 3525) sanadnya *hasan.*

perkakas itu tidak terhormat dan tidak dikhawatirkan rusak, sebagaimana kayu di atas hewan. Hewan bisa mati jika tidak diberi makan dan minum serta bisa dimakan binatang buas, sedangkan perkakas tidak rusak sampai kembali kepada pemiliknya. Jika perkakas yang ditinggalkan adalah budak, maka juga tidak dimiliki jika diambil, sebab budak biasanya bisa menyelamatkan diri ke tempat di mana dia bisa hidup. Lain halnya dengan hewan. Orang lain boleh mengambil budak dan perkakas tersebut untuk menyelamatkannya demi pemiliknya dan dia berhak menerima upah umum untuk perbuatannya. Hal ini dinash oleh Imam Ahmad, sedangkan budak diqiyaskan dengan perkakas.

Al Qadhi berkata, "Ucapan Ahmad di atas bahwa orang tersebut berhak mendapat upah, harus diarahkan bahwa maksudnya adalah pemilik budak dan perkakas memberikan upah atau memerintahkannya. Jika tidak, maka orang itu tidak memperoleh apapun, sebab dia berbuat pada milik orang lai tanpa ridhanya, sebagaimana penemu *luqathah*." Ini berlawanan dengan lahir ucapan Imam Ahmad, sebab seandainya ada upahnya, tentu tidak ada upah umum. Orang di atas berbeda dengan pengambil *luqathah*, sebab penemu *luqathah* tidak menyelamatkan *luqathah* dari kebinasaan. Jika dia membiarkan *luqathah*, tentu pemiliknya bisa kembali untuk mencarinya dan menemukannya. Sedangkan dalam masalah ini, jika tidak diselamatkan orang tersebut, maka budak dan perkakas itu rusak dan tidak kembali kepada pemiliknya. Karena itu, memberikan upah berarti menjaga harta benda tanpa kerugian, karena itu diperbolehkan, sebagaimana upah pada budak yang lari. Di samping itu, syariat mendorong kita untuk mengambil *luqathah* dan pengambilnya memilikinya jika pemiliknya tidak datang, maka tidak diperlukan upah. Karena itu, dalam masalah ini dorongan sebaiknya lebih digalakkan, sedangkan yang ada hanya upah (luqathah tidak bisa dimiliki). Adapun sesuatu yang dilemparkan oleh penumpang kapal karena khawatir tenggelam, aku tidak tahu komentar dari ulama kita

mengenai hal itu, kecuali komentar di atas yang bersifat umum. Mungkin saja benda itu bisa dimiliki oleh orang yang mengambilnya dan ini pendapat Al-Laits bin Sa'ad serta pendapat Al Hasan. Al Hasan berkata, "Sesuatu yang ada di air setelah air meresap ke dalam tanah, tetap milik pemiliknya." Ibnu Mundzir berkata: "Benda itu dikembalikan kepada para pemiliknya dan tidak ada upah bagi orang yang menemukannya." Hal tersebut ditunjukkan oleh ucapan Asy-Syafi'i dan Al Qadhi dengan alasan yang lalu. Sedangkan ucapan Malik Abu Abdullah menunjukkan, bahwa orang yang menyelamatkan benda itu berhak upah umum dengan alasan yang lalu. Alasan kemungkinan yang kami sebutkan adalah pemilik *luqathah* dengan sengaja melemparkannya ke tempat di mana *luqathah* rusak jika dibiarkan. Karena itu, *luqathah* itu dimiliki oleh orang yang mengambilnya, sebagaimana benda yang dilemparkan orang-orang karena tidak menyukainya lagi. Di samping itu, apa yang mereka sebutkan justru merealisasikan kerusakan *luqathah*, karena itu tidak boleh, sebagaimana langsung merusaknya. Jika kapal pecah, lalu beberapa orang melemparkan benda, maka Malik berkata, "Orang-orang yang memiliki perkakas mengambil perkakas mereka dan orang yang menemukannya tidak memperoleh apa-apa." Ini pendapat Asy-Syafi'i, Ibnu Mundzir dan Al Qadhi. Menurut qiyas Imam Ahmad, orang yang menemukan perkakas mereka berhak memperoleh upah umum, sebab perbuatannya menyebabkan perkakas itu selamat dan terjaga dari tenggelam. Jika penyelam tahu bahwa dia akan diberi bayaran, maka dia segera menyelamatkan perkakas itu. Jika dia tahu bahwa dia tidak akan memperoleh bayaran apapun, maka dia tidak akan membahayakan dirinya untuk mengeluarkan perkakas mereka. Karena itu, sebaiknya diputuskan bahwa dia memperoleh bayaran, seperti upah mengembalikan budak yang lari.

Pasal: Al Qadhi menyebutkan, jika seseorang menemukan seorang budak lelaki atau wanita yang kecil, maka menurut qiyas

madzhab Ahmad, budak itu tidak dimiliki dengan mengumumkannya. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Budak lelaki dimiliki dan budak wanita tidak dimiliki." Di samping itu, memiliki dengan mengumumkan menurut Imam Asy-Syafi'i adalah hutang, sedangkan budak wanita menurut Asy-Syafi'i tidak dimiliki dengan hutang. Masalah ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab *laqith* (anak temuan) hukumnya merdeka. Jika budak itu bisa mengatakan siapa dirinya, lalu dia mengaku bahwa dia budak, maka pengakuannya tidak diterima, sebab ucapan anak kecil tidak diterima. Seandainya ucapannya diterima dalam masalah ini, tentu diterima ucapannya mengenai siapa tuannya. *Wallahu a'lam.*

كِتَابُ اللَّقِيطِ

KITAB LAQIITH (ANAK TEMUAN)

Laqith adalah anak yang dibuang, dengan *wazan* فَعِيْل dengan arti مَفْعُوْل, sebagaimana ucapan bangsa Arab: قَتِيْل , طَرِيْح,جَرِيْح . Wajib mengambil *laqith*, sebab Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." (Qs. Al Maaidah [5]: 2)

Di samping itu, mengambil *laqith* berarti menghidupkan jiwanya, karena itu hukumnya wajib sebagaimana memberinya makan jika darurat dan menyelamatkannya dari tenggelam. Wajib di sini adalah fardhu kifayah, jika dilakukan satu orang saja, maka yang lain tidak berkewajiban. Jika tidak ada yang mengambilnya dari sekelompok orang, maka mereka semua berdosa jika mereka tahu, lalu membiarkannya, padahal mereka bisa mengambilnya. Sunain Abu Jamilah berkata, "Aku menemukan anak yang dibungkus, lalu aku hadapkan kepada Umar, lalu pemimpinku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Sunain adalah orang yang shalih." Umar bertanya, "Apakah demikian?" Pemimpinku menjawab, "Ya, benar." Umar berkata: "Pergilah kamu, anak itu merdeka dan kamu memperoleh *wala'*nya dan nafkahkanya tanggung jawab kami." Hadits ini

diriwayatkan Said[53] dari Sufyan, dari Az Zuhri, dia mendengar Sunain Abu Jamilah berkata dan seterusnya, dan Umar berkata, "Menyusuinya merupakan tanggung jawab kami."

950. Masalah: Abu Qasim berkata, "*Laqith* adalah orang merdeka."

Laqith atau anak temuan adalah orang yang merdeka menurut pendapat mayoritas ulama, kecuali An-Nakha'i. Ibnu Al Mundzir[54] berkata, "Mayoritas ulama berijma', bahwa *laqith* merdeka dan kami meriwayatkannya dari Uma RA." Demikian juga pendapat Umar bin Abdul Aziz, Asy-Sya'bi, Al Hakam, Hamadah, Malik, Ats-Tsauri, Ishaq dan para ulama *ra'yi* serta pendukungnya. An-Nakha'i berkata, "Jika penemunya mengambilnya karena pahala, maka dia merdeka. Jika dia mengambilnya karena ingin menjadikannya budak, maka dia memperoleh hal itu." Pendapat ini pendapat yang aneh dan tidak benar menurut pemikiran, sebab hal yang asal pada anak cucu Adam adalah merdeka, sebab Allah menciptakan Adam dan anak cucunya sebagai orang merdeka. Status budak hanya ada karena hal baru. Jika tidak diketahui status budaknya, maka kembali ke hukum asal.

Pasal: *Laqith* adakalanya ditemukan di daerah Islam atau di daerah kafir. Daerah Islam ada dua macam. *Pertama*, daerah yang didirikan oleh kaum muslimin, seperti Baghdad, Bashrah dan Kufah. *Laqith* daerah ini dihukumi muslim, meskipun di antara penduduknya ada kafir dzimmi karena memenangkan Islam dan karena Islam menang dan tak terkalahkan. *Kedua*, daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin, seperti kota-kota di Suriah. *Laqith* daerah kedua ini dihukumi muslim jika di daerah itu ada satu muslim, sebab mungkin

---

[53] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/738/19) Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/201-202) sanadnya *shahih.*

[54] Ibnu Al Mundzir dalam *Al Ijma'* (hal: 119 / 570).

saja *laqith* milik muslim ini. Jika tidak ada muslim sama sekali dan seluruh penduduknya kafir *dzimmi*, maka *laqith* dianggap kafir *dzimmi*, sebab tidak ada kemungkinan dia dihukumi sebagai muslim.

Adapun daerah kafir, juga ada dua macam. *Pertama*, daerah yang dulu milik kaum muslimin, kemudian dikuasai oleh orang kafir, seperti daerah pantai. Daerah ini hukumnya sama dengan daerah sebelumnya, yakni jika ada satu muslim di sana, maka *laqith* dianggap muslim. Jika tidak ada muslim sama sekali, maka *laqith* kafir. Al Qadhi berkata, "*Laqith* juga dihukumi muslim, sebab mungkin saja di sana ada mukmin yang menyembunyikan imannya. Lain halnya daerah sebelumnya, sebab tidak perlu menyembunyikan keimanan di daerah Islam." Jika suatu daerah dulu milik kaum msulimin, kemudian dikuasai orang kafir, lalu dikuasai kaum muslimin dan penduduknya tetap di sana dengan syarat membayar *jizyah* (upeti), maka hukumnya sama dengan daerah Islam yang kedua.

Kedua: daerah yang sama sekali belum pernah dikuasai kaum muslimin, misalnya negeri India dan Romawi. Jika tidak ada muslim sama sekali di sana, maka *laqith*nya dianggap kafir, sebab daerah itu milik orang kafir dan penduduknya juga kafir. Jika di sana ada beberapa muslim, misalnya kaum pedagang dan lainnya, maka mungkin saja *laqith* dianggap muslim karena memenangkan Islam. Mungkin juga dia dianggap kafir karena memenangkan daerah dan mayoritas. Semua perincian di atas adalah madzhab Asy-Syafi'i. Ibnu Mundzir[55] berkata, "Mayoritas ulama sepakat, jika *laqith* ditemukan mati di daerah muslimin di tempat manapun, maka dia harus dimandikan dan dikebumikan di komplek pemakaman muslimin. Mereka melarang anak orang kafir dimakamkan di pemakaman muslimin. Jika ada *laqith* ditemukan di sebuah desa yang penduduknya hanya orang kafir, maka mereka menghukuminya

---

[55] Ibnu Al Mundzir menyebutkannya dalam *Al Ijma'* (hal: 119 / No: 571).

sebagai kafir. Ini pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i dan ulama *ra'yi*."

Pasal: Keislaman *laqith* di daerah yang telah kami sebutkan, hukum itu hanyalah secara zhahir saja, bukan secara yakin, sebab bisa saja *laqith* adalah anak orang kafir. Jika seorang kafir mempunyai saksi bahwa *laqith* adalah anaknya yang dilahirkan sebagai anak baginya, maka kami putuskan bahwa *laqith* adalah anaknya. Jika *laqith* sudah baligh di mana dia sah Islamnya dan murtadnya, lalu dia menyifati Islam, maka dia muslim, baik dia termasuk *laqith* yang dihukumi sebagai muslim atau sebagai kafir. Jika dia menyifari kekafiran dan dia termasuk *laqith* yang dihukumi muslim, maka dia murtad dan tidak dibiarkan kafir. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Al Qadhi menuturkan sebuah pendapat, bahwa *laqith* dibiarkan kafir dan hal ini dinash oleh Imam Asy-Syafi'i, sebab ucapannya lebih kuat daripada tempat. Pendapat ini adalah pendapat yang gelap, sebab bukti Islam tidak ada penentangnya dan hukumnya telah tetap, sehingga tidak boleh menyirnakan keislaman itu karena ucapan *laqith*, sebagaimana jika laqith adalah anak muslim. Ucapan Imam Asy-Syafi'i sama sekali tidak ada dalilnya, sebab tidak diketahui siapa ayah si *laqith* maupun agamanya. Menurut pendapat ini, *laqith* disuruh bertaubat sebanyak tiga kali. Jika dia bertaubat, maka jelas. Jika tidak, maka dia dihukum mati. Al Qadhi berkata, "Jika *laqith* menyifati kekafiran yang pemeluknya diakadi *jizyah*, maka *laqith* adalah kafir *dzimmi*. Jika dia tidak mau menerimanya atau dia menyifati kekafiran yang pemeluknya tidak dibiarkan, maka dia dikembalikan ke tempat di mana dia aman." Namun ini pendapat yang sangat jauh, sebab *laqith* itu adakalanya anak kafir penyembah berhala harbi yang jatuh ke tangan muslimin tanpa perjanjian. Maka dia menjadi milik penemunya dan menjadi muslim karena Islamnya orang yang menawannya. Atau dia anak sepasang suami istri kafir *dzimmi* atau salah satunya *dzimmi*, maka dia tidak dibiarkan beralih ke agama

selain agama kafir Ahli Kitab. Atau dia anak seorang muslim atau anak dua orang muslim, maka dia adalah muslim. Imam Ahmad berkata mengenai budak wanita Nasrani yang lahir dari zina: "Anaknya muslim, sebab kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi atau Nasrani, padahal anak ini hanya punya ibu." Jika anak ini tidak bisa ditentukan agamanya, maka bagaimana dia dikembalikan ke daerah kafir harbi?

Pasal: Jika *laqith* melakukan tindak pidana yang ditanggung oleh '*aqilah* (ahli waris selain anak dan orang tua), maka diyat dibayar oleh Baitul Mal, sebab warisannya kembali kepada Baitul Mal dan nafkahnya diambilkan dari Baitul Mal. Jika *laqith* melakukan tindakan pidana yang tidak ditanggung oleh *'aqilah*, maka hukumnya sama dengan selain *laqith*. Jika pidana itu hukumannya *qishash* (sesuai kejahatannya), sedangkan dia telah baligh dan berakal, maka dia di*qishash*. Jika pidana itu hukumannya materi dan dia mempunyai materi, maka dibayar dengan materinya. Jika dia tidak mempunyai materi, maka dia berhutang sampai dia bisa membayarnya. Jika dirinya menjadi sasaran tindakan pidana yang hukumannya diyat, maka diyat itu untuk Baitul Mal, sebab Baitul Mal adalah ahli warisnya. Jika pidana itu murni sengaja, maka pemerintah boleh memilih antara menunaikan *qishash* jika pendapatnya demikian dan memaafkan dengan ganti rugi materi. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Mundzir dan Abu Hanifah, namun menurut Abu Hanifah pilihan pemerintah adalah *qishash* dan damai. Dasar hal tersebut adalah sabda Nabi SAW,

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

"Sultan adalah wali orang yang tidak ada wali baginya."[56]

Jika dia menjadi sasaran tindakan pidana selain kematian dan pidana itu menyebabkan diyat sebelum dia baligh, maka walinya boleh menerima diyat. Jika pidana itu sengaja dan hukumannya *qishash* dan *laqith* mempunyai harta yang sudah mencukupi, maka ditangguhkan dahulu sampai dia baligh, lalu dia memutuskan *qishash* atau memaafkan, baik dia akalnya normal atau bodoh. Jika *laqith* tidak mempunyai harta dan dia berakal normal, maka juga ditangguhkan sampai baligh. Jika *laqith* bodoh, maka wali boleh memaafkan dengan menerima uang untuk *laqith,* sebab orang yang bodoh tidak bisa dinantikan normalnya, sebab bisa saja dia bodoh selamanya. Sedangkan orang yang berakal normal bisa dinantikan, sehingga keduanya berlainan. Dalam masa penantian, pelaku pidana dipenjara sampai *laqith* baligh, lalu *laqith* menentukan hukuman. Ini adalah madzhab Imam Asy-Syafi'i. Ada riwayat lain dari Ahmad, bahwa pemerintah boleh melaksanakan *qishash* untuk *laqith* dan ini adalah madzhab Abu Hanifah, sebab *qishash* ini adalah salah satu dari dua macam *qishash,* maka pemerintah boleh melaksanakannya untuk *laqith,* sebagaimana *qishash* hukuman mati.

Kami berpendapat, bahwa *qishash* itu adalah *qishash* yang belum pasti, karena itu tergantung kepada ucapan *laqith,* sebagaimana jika *laqith* baligh namun bepergian. *Qishash* tersebut lain dengan *qishash* hukuman mati, sebab *qishash* bukan untuk dirinya, namun untuk warisnya, sedangkan pemerintah adalah pelakunya.

Pasal: Jika *laqith* setelah baligh meng*qadzaf* (menuduh zina) orang yang *muhshan*, maka dia dihukum dera delapan puluh kali, sebab dia merdeka. Jika seseorang meng*qadzaf* dia dan

---

[56] HR. Abu Daud (2/hadits: 2083) At-Tirmidzi (3/1102) Ibnu Majah (1/hadits: 118) Ad-Darimi (2/hadits: 2184) Ahmad dalam musnadnya (1/250) dan (6/47, 66, 166).

dia *muhshan*, maka orang itu dihukum had, sebab *laqith* dihukumi merdeka. Jika peng*qadzaf* itu mengaku bahwa *laqith* budak, lalu *laqith* membenarkannya, maka had gugur, sebab orang yang berhak had mengaku gugurnya had. Peng*qadzaf* itu dihukum *ta'zir* karena dia meng*qadzaf* orang yang tidak *muhshan*. Jika *laqith* mendustakannya dan *laqith* berkata: "Aku orang merdeka," maka ucapan *laqith* diterima, sebab dia dihukumi merdeka dan karena itu ucapannya sesuai dengan hal yang jelas. Itulah sebabnya kami menetapkan had orang merdeka atas peng*qadzaf* itu dan kami tetapkan *qishash* atasnya, meskipun peng*qadzaf* merdeka. Mungkin saja dikatakan, bahwa yang diterima ucapan peng*qadzaf*, sebab ucapannya mungkin saja benar, misalnya *laqith* itu anak budak wanita, sehingga menjadi syubhat. Sedangkan hukuman had ditolak dengan syubhat. *Qadzaf* lain dengan *qishash* jika pelaku pidana menuduh bahwa sasaran pidana budak, sebab *qishash* bukanlah had dan *qishash* hanya wajib sebagai hak seorang manusia. Itulah sebabnya boleh berdamai tidak qishash dan menerima penggantinya, lain halnya dengan *qadzaf*. Dari hal tersebut disimpulkan, jika *laqith* mengqadzaf, lalu dia mengaku bahwa dia budak agar had budak berlaku padanya, maka pengakuannya diterima. Pendapat pertama lebih benar, sebab orang yang dihukumi sebagai orang merdeka, had tidak gugur dari orang yang mengqadzaf dia karena kemungkinan yang dituduh adalah budak, dengan bukti orang yang tidak dikenal nasabnya. Seandainya hukuman had gugur karena kemungkinan ini, tentu hukuman had gugur meskipun peng*qadzaf* tidak mengaku bahwa yang di*qadzaf* adalah budak, sebab kebudakan itu ada meskipun tidak didakwakan.

951. Masalah: Abu Qasim berkata, "*Laqith* dinafkahi dengan dana dari Baitul Mal jika bersamanya tidak ditemukan sesuatu untuk menafkahinya."

Jika tidak ada sesuatu yang ditemukan bersama dengan *laqith*, maka penemunya tidak berkewajiban memberi dia nafkah menurut pendapat mayoritas ulama. Ibnu Al Mundzir[57] berkata, "Semua ulama yang kami kenal sepakat, bahwa nafkah *laqith* tidak wajib atas penemunya seperti wajibnya nafkah anak, sebab penyebab wajibnya nafkah tidak ada, yaitu kekerabatan, hubungan suami istri, perbudakan dan *wala'*. Menemukan *laqith* justru menyelamatkannya dari kebinasaan dan penemu telah berbuat sukarela dengan menjaganya. Karena itu, kami tidak mewajibkan nafkah kepadanya sebagaimana dia lakukan terhadap selain *laqith*. Nafkah *laqith* wajib diambil dari Baitul Mal, sebab Umar berkata dalam hadits Abu Jamilah, "Pergilah, dia merdeka dan bagi kamu *wala'*nya dan atas kami nafkahnya."[58] Dalam riwayat lain, "Nafkahnya dari Baitul Mal." Di samping itu, Baitul Mal adalah ahli waris *laqith* dan harta *laqith* dibawa ke Baitul Mal, sehingga nafkahnya dibebankan kepada Baitul Mal, sebagaimana kerabatnya dan tuannya. Jika nafkah *laqith* tidak bisa diambil dari Baitul Mal karena Baitul Mal kosong atau Baitul Mal berada di tempat yang tidak ada pemerintahannya atau Baitul Mal tidak memberikan apa-apa, maka muslim yang tahu keadaan *laqith* harus memberinya nafkah, sebab Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." (Qs Al Maa`idah [5]: 2).

Di samping itu, tidak memberi nafkah *laqith* adalah membinasakannya dan menjaganya dari binasa adalah wajib, sebagaimana menyelamatkannya dari tenggelam. Ini hukumnya fardhu kifayah, jika dilakukan sekelompok orang, maka lainnya tidak bedosa. Jika mereka semua membiarkan *laqith*, maka mereka semua

---

[57] Ibnu Al Mundzir menyebutkannya dalam *Al Ijma'* (hal: 119/no: 572).
[58] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 1.

berdosa. Barangsiapa memberikan nafkah kepada *laqith* secara sukarela, maka dia tidak memperoleh apa-apa, baik dia penemu *laqith* atau lainnya. Jika dia tidak sukarela dalam memberi nafkah, lalu penemu atau lainnya memberi nafkah kepada *laqith* dengan tujuan meminta ganti rugi kepada *laqith* dan hal itu dilakukan atas perintah hakim, maka *laqith* harus mengganti rugi nafkah jika nafkah itu sedang dan baik. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri dan para ulama *ra'yi*. Jika nafkah itu diberikan tanpa perintah hakim dan bertujuan meminta ganti rugi, Imam Ahmad berkata, "Baitul Mal mengganti nafkah itu." Syuraih dan An-Nakha'i berkata, "Pemberi nafkah meminta ganti rugi kepada *laqith* jika ada saksinya." Umar bin Abdul Aziz berkata, "Orang itu harus bersumpah bahwa dia tidak memberi nafkah karena pahala saja." Asy-Sya'bi, Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan, Asy-Syafi'i dan Ibnu Mundzir berkata, "Orang itu berbuat sukarela."[59] Yakni tidak bisa menuntut apa-apa.

Kami berpendapat, bahwa orang itu melakukan apa yang wajib atas orang lain. Karena itu, dia boleh meminta ganti kepada orang yang berkewajiban, seperti penjamin. Kami telah menuturkan hukum asal ini pada tempatnya.

Pasal: Jika ditemukan sesuatu bersama *laqith*, maka sesuatu itu milik *laqith* dan digunakan untuk menafkahinya. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i dan para ulama *ra'yi*. Alasannya adalah dia bisa memiliki dan dia mempunyai kekuasaan, buktinya dia mewaris dan diwaris dan walinya boleh membeli maupun menjual sesuatu untuknya. Barangsiapa mempunyai hak milik yang sah, dia mempunyai kuasa yang sah sebagaimana orang yang baligh. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang menempel pada *laqith* atau berhubungan dengan kemanfaatannya, adalah berada di bawah

---

[59] Dalam cetakannya tidak tercantum, kami mengambilnya dari naskah.

tangannya dan menjadi miliknya secara lahir. Termasuk hal tersebut adalah sesuatu yang dia pakai atau diikat pada pakaiannya atau di kedua tangannya atau dia berada pada benda itu, seperti tikar dan sesuatu yang ada padanya seperti dirham, pakaian yang ada di bawahnya dan yang ada padanya. Jika *laqith* diikat pada seekor hewan atau hewan diikat pada pakaiannya atau *laqith* berada dalam sebuah tenda atau dalam sebuah rumah, maka semua benda itu milik *laqith*. Adapun sesuatu yang terpisah darinya dan jauh, maka bukan miliknya. Jika dekat, maka ada dua pendapat. *Pertama*, bukan miliknya, sebab terpisah darinya, jadi sama dengan benda yang jauh. *Kedua,* benda itu miliknya dan pendapat ini lebih shahih, sebab yang jelas adalah benda itu ditinggalkan untuknya, maka menjadi miliknya, sama dengan benda yang ada di bawahnya. Di samping itu, benda yang berada di dekat orang baligh adalah menjadi miliknya. Tidakkah anda tahu, bahwa seseorang duduk di pasar dan meletakkan bawaannya di dekatnya dan bawaan itu dihukumi sebagai miliknya? Dan kuli angkut jika duduk istirhat, meletakkan angkutannya di dekatnya? Adapun harta yang dipendam di bawahnya, Ibnu Aqil berkata: "Jika galiannya masih baru, maka harta terpendam milik *laqith*. Jika tidak baru, maka bukan miliknya, sebab hal yang jelas jika galian masih baru, maka yang menggalinya pemilik *laqith*. Jika galian tidak baru, maka harta itu dipendam sebelum *laqith* diletakkan." Pendapat lain, harta terpendam bukan milik *laqith* sama sekali, sebab harta itu berada di tempat yang bukan milik *laqith* jika tidak baru. Maka juga bukan milik *laqith* jika tempat itu masih baru sebagaimana harta yang jauh darinya. Di samping itu, hal yang jelas adalah seandainya harta terpendam itu milik *laqith*, tentu diikat padanya dirinya dan tidak ditinggalkan di tempat yang tidak terlihat. Jika kami memutuskan bahwa harta terpendam bukan milik *laqith*, maka hukumnya adalah *luqathah.* Harta yang menjadi milik *laqith* digunakan untuk menafkahinya. Jika harta itu sudah mencukupi, maka tidak seorangpun wajib memberinya nafkah, sebab dia mempunyai harta,

sehingga sama dengan orang lain. Dengan demikian, maka penemunya boleh memberikan nafkah kepadanya tanpa ijin hakim. Abu Abdullah bin Hamid menuturan hal tersebut, sebab penemu adalah walinya. Karena itu, ijin hakim tidak diperlukan untuk menafkahinya sebagaimana *washi* (pengurus) anak yatim. Di samping itu, memberi nafkah *laqith* adalah termasuk *amar makruf*, sehingga dalam hal ini pemerintah dan lainnya sama saja, sebagaimana menghancurkan arak. Abu Harits meriwayatkan dari Imam Ahmad mengenai seorang lelaki yang menitipkan harta pada temannya, lalu dia pergi dalam waktu yang relatif lama. Dia mempunyai anak dan tidak ada harta yang digunakan untuk menafkahinya. Apakah teman yang dititipi tadi boleh memberikan nafkah dari harta temannya? Imam Ahmad menjawab: "Istri lelaki tersebut melapor kepada hakim supaya hakim menyuruh teman suaminya untuk memberikan nafkah." Ahmad tidak memperkenankan orang yang dititipi memberi nafkah kepada anak istri lelaki di atas tanpa perintah dari hakim. Sebagian ulama kita berkata, "Ini sama dengan masalah sebelumnya." Yang benar, hal ini lain dengan masalah sebelumnya dari dua segi. *Pertama*, penemu memiliki kekuasaan atas *laqith* dan hartanya, karena itu dia juga berkuasa untuk mengambilnya dan menjaganya. *Kedua*, penemu menafkahi *laqith* dengan harta *laqith* sendiri. Sedangkan orang yang dititipi tadi tidak sama. Di samping itu, menafkahi anak dengan harta ayahnya disyaratkan anak itu membutuhkan nafkah karena ia tidak punya harta dan tidak ada nafkah yang ditinggalkan oleh ayahnya. Padahal ucapan orang yang dititipi tidak diterima dalam hal tersebut, sehingga diperlukan penetapan dari hakim. Sedangkan dalam masalah kita tidak demikian, karena itu wajibnya meminta ijin kepada hakim dalam masalah titipan tidak berarti juga wajib dalam masalah *laqith*. Jika tidak menemukan hakim, maka dia boleh menafkahi dalam keadaan bagaimanaupun, sebab sifatnya darurat. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dia tidak boleh menafkahi tanpa ijin hakim di tempat di mana ada hakim. Jika dia memberi nafkah, maka dia bertanggung

jawab untuk mengganti, sebagaimana jika ayah anak itu mempunyai beberapa titipan pada seseorang, lalu dia menafkahi anak itu dengan sebagian titipan tersebut." Alasannya orang itu tidak mempunyai kuasa terhadap harta anak itu dan dia hanya berkuasa untuk merawatnya. Jika tidak mendapatkan hakim, maka ada dua pendapat mengenai bolehnya menafkahi."

Kami berpendapat sebagaimana telah kami sebutkan di atas. Kami tidak setuju jika dikatakan, bahwa penemu tidak memiliki kuasa atas harta *laqith*, sebab kami sudah menjelaskan bahwa penemu boleh mengambilnya dan menjaganya dan dia adalah orang yang paling berhak terhadapnya. Kami juga sudah menyebutkan perbedaan antara masalah *laqith* dan masalah yang mereka qiyaskan dengan *laqith.* Dengan demikian, maka disunahkan penemu *laqith* meminta ijin kepada hakim di tempat di mana dia mendapatkan hakim, sebab meminta ijin lebih menjauhkan dari curiga dan lebih meniadakan prasangka. Meminta ijin juga mengeluarkan dia dari perselisihan ulama dan menjaga harta *laqith* dari tanggung jawab mengganti nafkah yang dikeluarkan oleh penemu. Karena itu, sebaiknya penemu memberikan nafkah kepada *laqith* dengan ma'ruf sebagaimana yang kami sebutkan dalam wali anak yatim. Jika *laqith* baligh, lalu *laqith* dan penemu berselisih mengenai kadar nafkah dan adanya kesalahan dalam nafkah, maka yang diterima ucapan penemu, sebab dia adalah orang yang dipercaya. Karenanya yang diterima adalah ucapannya dalam hal tersebut, sebagaimana wali anak yatim.

952. Masalah: Abu Qasim berkata, "*Wala`* laqith adalah untuk seluruh muslim."

Yakni harta warisan *laqith* adalah milik seluruh kaum muslimin, sebab *laqith* adalah orang yang asalnya merdeka dan tidak ada *wala'* atasnya. Warisannya diwarisi oleh kaum muslimin, sebab kaum muslimin diberi segala benda yang tidak ada pemiliknya. Di

samping itu, mereka mewaris harta orang yang tidak ada pewarisnya selain *laqith*. Demikian juga *laqith*. Ucapan Al Khiraqi *"Wala' laqith* adalah untuk seluruh muslim," adalah *majaz* dalam lafal, sebab hakikatnya harta *laqith* diwariskan oleh seluruh kaum muslimin dan orang yang mempunyai *wala'* terhadapnya, dan mereka mewaris seluruh harta *laqith* jika tidak ada ahli waris. Inilah hal yang jelas dan ini merupakan madzhab Imam Malik, Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama. Syuraih dan Ishaq berkata: "*Wala' laqith* hanya untuk penemunya." Sebab Watsilah bin Al Asqa' RA meriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda,

الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيْثَ عَتِيْقَهَا وَلَقِيْطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِى لاَعَنَتْ عَلَيْهِ

"Wanita memperoleh tiga warisan: orang yang dia merdekakan, laqithnya dan anaknya yang atasnya dia bersumpah li'an." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dan Tirmidzi berkata: Hadits *hasan*).[60]

Umar berkata kepada Abu Jamilah mengenai laqithnya: "Dia merdeka, *wala'*nya untukmu dan nafkahnya atas kami."[61]

Kami berpendapat dengan sabda Nabi SAW,

إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Wala' hanyalah untuk orang yang memerdekakan."[62]

---

[60] HR. Abu Daud (3/hadits no: 2906) At-Tirmidzi (4/hadits no: 2115) ia berkata, "Hadits ini *hasan gharib* tidak diketahui kecuali dari sisi ini; Ibnu Majah (2/hadits no: 2742) Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/240) Ahmad dalam musnadnya(3/490) dan (4/107), Ibnu Adi berkata dalam *Al Kamil* (5/50) dalam biografi At-Taghallubi: Terdapat pandangan, Aku mendengar Ibnu Hammad menyebutkannya dari Al Bukhari, mereka mengingkari hadits-haditsnya dari Abdul Wahid An-Nashiri, aku katakan: Hadits ini melalui jalurnya.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini tidak *tsabat*, Al Bukhari berkata, 'Amru bin Ru`bah At-Taghallubi dari Abdul Wahid An-Nashiri, terdapat pandangan tentangnya, Adz-Dzahabi berkata, "Bukan demikian, hadits ini sanadnya *dhaif*."

[61] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 1.

Di samping itu, belum pasti ada status budak pada diri *laqith* dan diri nenek moyangnya, maka tidak ada *wala`* atas mereka, seperti orang yang dikenal nasabnya. Di samping itu, jika *laqith* adalah anak dua orang yang merdeka, maka tidak ada *wala`* atasnya. Dan jika dia anak dua orang yang dimerdekakan, maka tidak ada *wala'* atasnya, kecuali bagi orang yang memerdekakan kedua orang tuanya. Hadits Watsilah tidak menetapkan apa yang dikatakan Ibnu Al Mundzir, sedangkan mengenai hadits Umar, Ibnu Al Mundzir berkata, "Abu Jamilah lelaki yang tidak dikenal dan haditsnya tidak bisa dijadikan *hujjah*. Mungkin saja yang dimaksudkan ucapan Umar '*wala'nya* untukmu' adalah kamu menjadi walinya dan kamu berhak mengurusnya serta menjaganya. Itulah sebabnya ucapan tersebut diucapkan setelah ucapan Pemimpin Abu Jamilah, "Dia lelaki yang shalih." Ucapan ini menunjukkan, bahwa Umar menjadikan Abu Jamilah sebagai wali *laqith* karena dia dipercaya, selain urusan warisan. Dengan demikian, hukum warisan *laqith* sama dengan warisan orang yang dikenal nasabnya dan keluarganya sudah habis, yaitu warisannya diberikan kepada Baitul Mal jika dia tidak mempunyai ahli waris. Jika dia mempunyai istri, maka istri mendapat seperempat dan sisanya untuk Baitul Mal. Jika *laqith* itu wanita dan mempunnyai suami, maka suami memperoleh setengah dan sisanya untuk Baitul Mal. Jika *laqith* mempunyai anak wanita atau kerabat, seperti cucu wanita dari anak wanita, maka dia memperoleh seluruh warisan, sebab masalah *radd* dan *dzawil arham* (kerabat) didahulukan atas Baitul Mal.

---

[62] HR. Al Bukhari (*Fath*/1/hadits no: 456); HR. Muslim (2/pembahasan: Pemerdekaan/1141:1145/hadits: 1405); HR. Abu Daud (3/hadits 2915); HR. At-Tirmidzi (4/hadits: 2124); HR. An-Nasa'i (5/hadits: 2613); HR. Ibnu Majah (1/2076); HR. Ad-Darimi (2/hadits: 2289); Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/562/hadits: 25) Ahmad dalam musnadnya (1/281).

953. Masalah: Abu Qasim berkata, "Jika penemu *laqith* tidak bisa dipercaya, maka dia dilarang bepergian dengan *laqith*."

Jika penemu *laqith* bisa dipercaya, maka *laqith* ditetapkan di tangannya, sebab Umar menetapkan *laqith* di tangan Abu Jamilah ketika pemimpin Abu Jamilah berkata, "Dia lelaki yang *shalih*." Di samping itu, penemu lebih dulu mendapatkan *laqith*, jadi dia lebih berhak terhadapnya, sebab Nabi SAW bersabda,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

"Barangsiapa mendahului kepada sesuatu yang muslim tidak dahulu terhadapnya, maka dia lebih berhak terhadapnya."[63]

Namun apakah harus mempersaksikan *laqith*? Ada dua pendapat: *Pertama*: Tidak wajib, sebagaimana tidak wajib mempersaksikan *luqathah*.

Kedua, Wajib mempersaksikannya, sebab tujuan mempersaksikan adalah menjaga nasab dan status merdeka. Karena itu, wajib ada saksi sebagaimana akad nikah. *Laqith* lain dengan *luqathah*, sebab tujuan *luqathah* adalah menjaga harta benda, sehingga tidak perlu ada saksi, sebagaimana jual beli. Jika penemu tidak bisa dipercaya, maka lahir ucapan Al Khiraqi menunjukkan bahwa, *laqith* diserahkan kepada penemu, namun dia dilarang bepergian membawa *laqith* agar dia tidak mengakuinya sebagai budaknya dan menjualnya. Sebaiknya ada saksi dalam masalah ini dan ada orang yang mengawasi penemu *laqith* ini, sebab jika kita menunjuk seorang pengawas yang mengawasi penemu *luqathah*, maka lebih-lebih dalam masalah *laqith* ini. Al Qadhi berkata, "Madzhab Imam Ahmad adalah *laqith* dicabut dari tangan penemu." Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, sebab alasan menjaga *laqith* hanyalah kekuasaan, sedangkan orang fasik tidak punya kuasa. *Laqith* berbeda dengan *luqathah* dalam beberapa segi. *Pertama*, dalam *luqathah* ada makna profesi,

---

[63] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 9, masalah (913).

sedangkan dalam *laqith* yang ada hanya kekuasaan. *Kedua*, jika kami mencabut *luqathah* dari tangan penemu, maka kami mengembalikannya kepadanya setelah setahun. Kami bersikap hati-hati membiarkan *luqathah* di tangannya. Sedangkan *laqith* tidak dikembalikan kepadanya setelah dicabut darinya sampai kapanpun. Karena itu, mencabut lebih hati-hati.

Ketiga: Tujuan dalam *luqathah* adalah menjaga harta benda, sehingga bisa diantisipasi dengan memperhatikannya saat mengumumkan atau hakim menunjuk seseorang untuk mengawasinya. Sedangkan dalam masalah *laqith* ini, tujuannya adalah menjaga nasab dan status merdeka dan hal ini tidak bisa diantisipasi, sebab kadang *laqith* dituduh budak di sebagian daerah atau di sebagian waktu. Di samping itu, *luqathah* hanya perlu dijaga dan diperhatikan selama satu tahun. Sedangkan *laqith* butuh dijaga selama-lamanya. Namun menurut zhahir ucapan Al Khiraqi, *laqith* tidak dicabut dari tangan penemunya yang tidak amanah, sebab dia sudah berkuasa terhadap *laqith* dengan menemukannya dan lebih dulu mendapatkannya. Mungkin saja *laqith* dilindungi di tangan penemu yang tidak amanah dengan mengangkat saksi dan menyuruh seorang yang amanah untuk mengawasinya dan untuk mengumumkan, bahwa anak itu adalah anak *laqith*. Dengan demikian, penemu masih bisa menguasai *laqith,* demi mengimpromikan dua hak, sebagaimana dalam *luqathah* dan sebagaimana jika *washi* berkhianat. Perajihan terhadap *luqathah* tersebut, bisa saja dibantah dengan sanggahan, bahwa *laqith* itu jelas dan tampak jika penemunya berbuat khianat, sedangkan *luqathah* tertutup dan tidak tampak, sehingga bisa menjadi sasaran perbuatan khianat tanpa ketahuan orang lain. Di samping itu, *luqathah* mungkin diambil sebagian, dikurangi dan diganti dengan yang lain, sementara *laqith* tidak demikian. Di samping itu, harta adalah sasaran kecurangan dan nafsu mendorong untukmengambilnya, lain halnya dengan *laqith*. Karena itu, jika penemu ingin bepergian membawa *laqith,* maka tidak boleh, sebab hal itu menjauhkan *laqith* dari orang

yang mengawasinya, sehingga bisa saja penemu mengakuinya sebagai budaknya dan menjualnya.

Pasal: Jika penemu *laqith* misterius dan tidak diketahui adil tidaknya, maka *laqith* dibiarkan berada di tangannya, sebab secara hukum dia dianggap orang adil dalam *luqathah*, dalam menjadi wali nikah dan dalam menjadi saksi nikah serta dalam mayoritas hukum. Di samping itu, sifat asal muslim adalah adil dan amanah. Itulah sebabnya Umar berkata: "Kaum muslimin adalah orang-orang adil, sebagian mereka di atas yang lain." Jika dia ingin bepergian dengan membawa *laqith*, maka ada dua pendapat.

Pertama: *Laqith* tidak dibiarkan berada di tangannya. Ini madzhab Imam Asy-Syafi'i, sebab dia belum jelas amanahnya, sehingga bisa saja dia berbuat khianat terhadap *laqith*. *Kedua*: *Laqith* dibiarkan di tangannya, sebab *laqith* dibiarkan di tangannya ketika tidak bepergian tanpa ada pengawas. Karena itu, dia menyerupai orang adil. Di samping itu, hal yang jelas adalah dia belum jelas adil tidaknya dan bahwa dia mau menjaga. Adapun penemu yang adilnya jelas dan amanahnya tampak, *laqith* dibiarkan di tangannya, baik di rumah maupun bepergian, sebab dia dipercayai menjaga *laqith* jika bepergiannya bukan untuk berpindah.

Pasal: Jika penemu yang dipecaya pergi membawa ke tempat di mana dia bermukim dan dia pergi dari perkampungan serta ingin berpindah ke hutan, maka *laqith* tidak dibiarkan berada di tangannya karena dua hal.

Pertama: Bermukim di perkampungan lebih maslahat bagi *laqith*, baik dari segi agama maupun dunia.

Kedua: jika *laqith* ditemukan di perkampungan, maka hal yang jelas adalah *laqith* dilahirkan di perkampungan, sehingga hidupnya di

kampung lebih memudahkan dia ditemukan oleh keluarganya dan diakui mereka serta dikenal nasabnya. Jika penemu ingin memindahkan *laqith* ke kampung lain, maka ada dua pendapat. *Pertama*: *Laqith* tidak dibiarkan di tangan penemunya, sebab tetapnya *laqith* di daerah penemu lebih memudahkan nasabnya diketahui. Karena itu, *laqith* tidak dibiarkan berada di tangan penemu karena diqiyaskan dengan *laqith* yang dipindahkan ke hutan.

Kedua: *Laqith* tetap dibiarkan di tangan penemu, sebab kekuasaannya tetap. Perkampungan kedua sama dengan perkampungan pertama dalam hal kenyamanan, karena itu *laqith* tetap dibiarkan di tangan penemunya, sebagaimana jika penemu beralih dari salah satu sisi daerah ke sisi yang lain. Ini lain dengan *laqith* yang dipindahkan ke hutan, sebab perpindahan ke hutan merugikan *laqith* karena hidup di hutan tidak nyaman. Jika seseorang menemukan *laqith* di hutan, maka dia boleh memindahkannya ke perkampungan, sebab dia mengalihkannya dari kehidupan yang primitif ke kehidupan yang nyaman dan enak. Jika penemu itu tinggal bersama *laqith* di sebuah perkampungan sementara, maka diperbolehkan. Jika penemu berpindah-pindah tempat, maka mungkin saja secara hukum *laqith* dibiarkan berada di tangannya, sebab hal yang jelas adalah *laqith* anak pasangan suami istri yang tinggal di hutan dan membiarkannya di tangan penemunya lebih memudahkan dia ditemukan nasabnya. Mungkin juga dikatakan, bahwa *laqith* dicabut dari tangan penemunya dan diserahkan kepada kepala desa sebuah desa, sebab dengan demikian hidup *laqith* lebih enak. Jika kami katakan bahwa *laqith* dicabut dari penemunya di sebuah tempat, maka yang kami maksudkan adalah jika ada orang yang diserahi *laqith* dan lebih berhak daripada penemunya. Jika tidak ada orang yang demikian, maka *laqith* dibiarkan berada di tangan penemunya, sebab membiarkannya berada di tangan penemu yang kurang sempurna lebih baik daripada membuatnya binasa. Jika yang ada hanya orang yang sebanding dengan penemu, maka penemu lebih berhak terhadap

laqith, sebab tidak ada gunanya mencabut *laqith* dan menyerahkannya kepada orang yang sebanding dengan penemunya.

Pasal: Budak tidak boleh mengambil *laqith* jika ada orang lain yang mengambilnya, sebab segala kemanfaatan budak adalah milik majikannya. Karena itu, budak harus meminta ijin kepada tuannya. Di samping itu, seseorang yang mengurus *laqith* haruslah orang yang berkuasa, sedangkan budak tidak punya kuasa. Jika budak mengambil *laqith*, maka *laqith* tidak dibiarkan berada di tangannya, kecuali jika tuannya setuju. Jika tuannya setuju, maka *laqith* dibiarkan berada di tangan budak, sebab budak meminta bantuan kepada tuannya dalam hal itu, sehingga sama dengan tuannya mengambil *laqith*, lalu menyerahkannya kepada budaknya. Ibnu Aqil berkata, "Jika tuan mengijinkan budak, maka tuan tidak bisa meralatnya setelah itu dan sama dengan tuan sendiri yang mengambil *laqith*." Hukum budak wanita sama dengan hukum budak *mukatab*. Jika tidak ada yang mengambil *laqith* selain budak, maka budak itu harus mengambilnya, sebab mengambilnya berarti menyelamatkannya dari kebinasaan, sehingga sama dengan menyelamatkannya dari tenggelam. Budak mudabbar, umul walad dan budak yang merdekanya digantungkan dengan suatu peristiwa, adalah sama dengan budak murni. Demikian juga budak *mukatab*, sebab dia tidak boleh memberikan hartanya maupun manfaatnya dengan cuma-cuma, kecuali jika tuan setuju dia berbuat demikian.

Pasal: Orang kafir tidak boleh memungut *laqith* muslim, sebab tidak ada kuasa kafir atas muslim. Di samping itu, bisa saja kafir mengajarkan kekafiran kepadanya. Bahkan hal yang jelas adalah si kafir mendidik *laqith* sesuai agamanya dan *laqith* akan tumbuh dewasa dengan cara sebagaimana anak kafir tersebut. Jika dia memungut *laqith* muslim, maka *laqith* tidak dibiarkan di tangannya. Jika *laqith* dihukumi kafir, maka orang kafir diperbolehkan

memungutnya, sebab sebagian orang kafir adalah wali bagi kafir yang lain.

Pasal: Jika *laqith* dipungut oleh dua orang dan mereka mengambil secara bersamaan, maka ada tiga kemungkinan. *Pertama*: Salah satunya berhak mengurus *laqith,* yaitu muslim yang adil dan merdeka, sementara yang lain tidak demikian, misalnya orang kafir jika *laqith* muslim, orang fasik, budak jika tidak diijinkan tuannya dan budak mukatab. Maka *laqith* diserahkan kepada orang yang berhak mengurusnya, sedangkan perbuatan orang lainnya sama dengan tidak ada. Seandainya orang lain memungut *laqith* sendirian, maka *laqith* tidak dibiarkan di tangannya.

Kedua: Kedua orang yang memungut sama-sama tidak berhak mengurus *laqith.* Maka *laqith* dicabut dari keduanya dan diserahkan kepada orang lain.

Ketiga: Masing-masing berhak mengurus *laqith* jika sendirian, hanya saja salah satu lebih unggul daripada yang lain, misalnya salah satunya kaya dan yang lain miskin. Maka yang kaya lebih berhak, sebab hal itu lebih menguntungkan bagi anak *laqith.* Jika muslim dan kafir memungut *laqith* yang dihukumi kafir, maka yang muslim lebih berhak. Ulama kita dan ulama madzhab Asy-Syafi'i berkata: "Keduanya sama, sebab kafir mempunyai kuasa terhadap kafir dan *laqith* dibiarkan di tangannya jika dia memungut sendirian. Maka dia menyamai muslim dalam hal tersebut."

Kami berpendapat, bahwa menyerahkan *laqith* kepada muslim lebih menguntungkan bagi *laqith,* sebab dia akan menjadi muslim, sehingga dia bahagia di dunia dan akhirat, selamat dari neraka, selamat dari *jizyah* dan selamat dari kehinaan. Karena itu, lebih tepat mengunggulkan karena hal ini daripada mengunggulkan karena kaya yang hanya berkaitan dengan melimpahnya harta. Kadang orang kaya kikir, malah kekayaan tidak menjamin kehidupannya. Jika yang kafir

kaya dan yang muslim miskin, maka muslim dimenangkan, sebab manfaat keislamannya lebih besar dari kekayaan si kafir. Ulama mengatakan, bahwa orang kaya didahulukan. Qiyas terhadap ucapan tersebut adalah orang kaya yang dermawan didahulukan atas orang kaya yang kikir, sebab *laqith* lebih beruntung berada di tangan orang yang dermawan, dengan harapan *laqith* meniru kedermawanan orang yang mengasuhnya dan meniru akhlaknya.

Keempat: Keduanya sama-sama muslim yang adil, merdeka dan bermukim. Maka keduanya sederajat bagi *laqith*. Jika salah satu rela menggugurkan haknya dan menyerahkan *laqith* kepada temannya, maka diperbolehkan, sebab dia berhak melakukan hal itu, sehingga dia tidak dilarang untuk mendahulukan orang lain. Jika keduanya bersitegang dan ngotot ingin merawat *laqith*, maka keduanya diundi, sebab firman Allah dalam Al Qur-an:

وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

"Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam." (Qs. Aali Imraan [3]: 44).

Di samping itu, tidak mungkin *laqith* berada di tangan keduanya, sebab tidak mungkin dia ada di sisi keduanya dalam satu waktu. Jika keduanya bergiliran, *laqith* di sisi masing-masing dalam satu hari atau lebih, maka merugikan *laqith*, sebab dia akan berganti-ganti makanan dan kebiasaan. Tidak mungkin menyerahkan *laqith* kepada salah satu saja tanpa undian, sebab hak keduanya sama. Sedangkan memenangkan salah satu pihak tanpa undian adalah tidak dibolehkan. Karena itu, keputusannya adalah keduanya diundi, sebagaimana undian diadakan di antara para sekutu dalam menentukan bagian, antara istri-istri dalam memulai giliran suami, antara beberapa budak dalam dimerdekakan. Lelaki dan wanita sama

dalam hal ini. Wanita tidak dimenangkan dalam mengasuh *laqith* sebagaimana dia dimenangkan dalam *hadhanah* (merawat) anaknya dibanding ayah, sebab dalam *hadhanah* ibu lebih sayang kepada anak dengan dirinya sendiri, sedangkan ayah merawatnya dengan bantuan wanita lain. Karena itu, ibu lebih menguntungkan bagi anak dan lebih sayang kepadanya. Namun di sini, wanita adalah orang lain bagi *laqith* dan lelaki merawatnya dengan wanita lain. Karena itu, keduanya sama. Madzhab Imam Asy-Syafi'i dalam pasal ini seluruh sebagaimana kami sebutkan. Jika salah satu dari dua orang itu tidak diketahui adil tidaknya, sementara yang lain jelas adilnya, maka mungkin saja yang adil dimenangkan, sebab tidak ada penghalang baginya untuk merawat *laqith* dengan pasti, sedangkan pihak yang lain masih disangsikan. Karena itu, anak lebih beruntung diserahkan kepadanya. Namun mungkin juga kedua orang itu sama saja, sebab kemungkinan adanya penghalang tidak berpengaruh dalam melarang, sehingga tidak berpengaruh dalam mengunggulkannya.

Pasal: Jika dua orang secara bersamaan melihat *laqith*, lalu salah satunya lebih dulu dan mengambilnya atau meletakkan tangannya padanya, maka dia lebih berhak terhadapnya, sebab Nabi SAW bersabda,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

"Barangsiapa yang mendahului muslim atas sesuatu terhadapnya, maka dia lebih berhak terhadapnya."[64]

Jika yang melihat *laqith* salah satu dari mereka sebelum yang lain, lalu yang lain lebih dulu mengambilnya, maka yang lebih dulu mengambilnya lebih berhak, sebab yang paling penting adalah mengambil, bukan melihat. Jika salah satu berkata kepada orang kedua: "Ambilkan dia untukku" lalu orang kedua mengambilnya,

[64] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 12.

maka kami lihat niatnya. Jika dia mengambilnya dengan niat untuk dirinya, maka dia lebih berhak, sebagaimana jika dia tidak disuruh orang pertama untuk mengambilkannya. Jika orang kedua berniat mengambilkan orang pertama, maka *laqith* untuk pihak yang menyuruh, sebab orang kedua berbuat dengan niat menjadi wakil orang pertama. Karena itu, perbuatannya sama dengan dia menjadi wakil dalam mewujudkan sesuatu yang mubah.

Pasal: Jika kedua orang itu berselisih dan masing-masing berkata: "Aku yang memungutnya" sedangkan salah satunya tidak mempunyai saksi dan *laqith* berada di tangan salah seorang dari mereka, maka yang diterima ucapan pemegang *laqith* disertai sumpah, bahwa dia memungut *laqith*. Hal tersebut dituturkan oleh Abu Al Khaththab dan itulah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Al Qadhi berkata, "Menurut Qiyas madzhab: pemungut *laqith* tidak perlu bersumpah, sebagaimana dalam masalah talak dan nikah."

Kami berpendapat dengan sabda Nabi SAW:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Seandainya umat manusia diberi karena dakwaan mereka, tentu suatu kaum mengakukan darah dan harta suatu kaum. Namun sumpah adalah atas terdakwa."[65] (HR. Muslim).

Jika *laqith* berada di tangan keduanya, maka keduanya diundi. Barangsiapa memenangkan undian, maka dia bersumpah dan *laqith* diserahkan kepadanya. Menurut pendapat Al Qadhi, pemenang undian tidak usah bersumpah dan *laqith* diserahkan kepadanya hanya karena

---

[65] HR. Al Bukhari (*Fath*/8/hadits: 4552) Muslim (3/pembahasan: qadha/1336/hadits no: 1); An-Nasa`I (8/hadits no: 5440) Ibnu Majah(2/hadits no: 2321).

dia memenangkan undian. Jika *laqith* tidak di tangan seorangpun dari mereka, Al Qadhi dan Abu Al Khaththab berkata, "Hakim menyerahkan *laqith* kepada orang yang dia inginkan, baik salah satu dari keduanya maupun orang lain, sebab *laqith* adalah hak keduanya. Namun yang terbaik adalah hakim mengundi kedua orang tersebut, sebagaimana jika *laqith* berada di tangan keduanya, sebab keduanya memperebutkan sesuatu yang ada di tangan selain mereka. Karena itu, sama dengan keduanya berebutan titipan yang ada di tangan keduanya. Jika salah satunya menyifati *laqith*, misalnya dia berkata, "Di punggungnya ada tahi lalat atau di badannya ada sebuah tanda," dan dia menyebutkan sesuatu yang tertutup di badan *laqith*, Abu Khathab berkata, "Dia menang karena menjelaskan sifat tersebut." Demikian juga pendapat Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dia tidak menang karena menjelaskan sifat tersebut, sebagaimana jika orang yang mengaku tidak didahulukan karena menyifati sesuatu yang didakwakan."

Kami berpendapat: *laqith* termasuk *luqathah*, maka menyifati adalah inti kemenangan, sebagaimana dalam *luqathah* harta benda. Di samping itu, menyebutkan sifat *laqith* menunjukkan orang itu lebih kuasa, sehingga dia layak didahulukan. Mengqiyaskan *laqith* kepada *luqathah* lebih tepat daripada mengqiyaskan *laqith* pada selain *luqathah*, sebab *laqith* juga *luqathah* atau temuan. Jika salah satu dari mereka mempunyai saksi, maka dia didahulukan karena saksinya. Jika masing-masing dari mereka mempunyai saksi, maka yang dimenangkan adalah saksi yang paling dahulu tanggalnya, sebab orang kedua mengambil dari orang yang berhak. Jika tanggal kedua saksi sama atau kedua saksi tanpa tanggal atau satu saksi bertanggal dan yang lain tidak bertanggal, maka kedua saksi bertentangan. Apakah keduanya gugur atau keduanya diberlakukan? Ada dua pendapat.

Pertama: Kedua saksi gugur, sehingga kedua pihak sama dengan orang yang tidak mempunyai saksi.

Kedua: Kedua saksi diberlakukan dan kedua pihak diundi. Pemenang undian lebih berhak terhadap *laqith* dan kami akan menuturkan hal ini dalam bab undian, *insya Allah.* Jika *laqith* berada di tangan salah satunya, apakah saksinya didahulukan atau yang didahulukan saksi pemenang undian? Ada dua pendapat dalam masalah ini yang didasari pada dua riwayat mengenai dakwaan harta benda. Jika salah satu dari dua orang yang berebut *laqith* tidak layak mengurus *laqith,* maka *laqith* diserahkan kepada pihak lain. Dakwaan orang yang tidak layak mengurus *laqith* tidak diterima sama sekali.

954. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika *laqith* diakui oleh muslim dan kafir, maka aku perlihatkan kepada para ahli nasab. Siapa yang dianggap oleh ayahnya oleh mereka, *laqith* dinasabkan kepadanya."

Jika ada orang yang mengakui *laqith,* maka pengakuan itu tidak lepas dari dari dua kemungkinan.

Pertama: Yang mengakui nasab hanya satu orang saja. Jika orang itu lelaki muslim dan merdeka, maka pengakuannya diterima tanpa perselisihan di antara ulama jika mungkin anak itu darinya, sebab pengakuan ini bermanfaat bagi *laqith* karena nasabnya jelas dan tidak ada kerugian bagi orang lain dalam masalah ini. Karena itu, pengakuan tersebut diterima, sebagaimana jika orang itu mengakui hutang. Jika yang mengaku itu penemu *laqith,* maka *laqith* dibiarkan berada di tangannya. Jika pengaku bukan penemu, maka dia berhak mencabut *laqith* dari penemu, sebab sudah tetap bahwa dia adalah ayahnya, sehingga dia lebih berhak terhadap anaknya, sebagaimana jika dia mempunyai saksi, bahwa *laqith* adalah anaknya. Jika yang mengaku adalah budak, maka pengakuannya juga diterima, sebab nasabnya tetap terhormat, sehingga dia sah menjadi ayah *laqith* sebagaimana orang merdeka. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Namun *hadhanah* (merawat) tidak menjadi haknya, sebab

dia terikat untuk melayani tuannya. Di samping itu, budak tersebut tidak wajib menafkahi *laqith*, sebab dia tidak mempunyai harta benda. Dan nafkah itu juga bukan kewajiban tuannya, sebab *laqith* secara hukum adalah orang merdeka. Karena itu, nafkah *laqith* diambilkan dari Baitul Mal. Jika orang yang mengaku sebagai ayah *laqith* kafir dzimmi, maka pengakuannya juga diterima, sebab nasabnya lebih kuat daripada budak, sebab nasabnya diakui lewat pernikahan dan menyetubuhi budak wanita. Abu Tsaur berkata, "Pengakuan *dzimmi* tidak diterima, sebab *laqith* secara hukum adalah muslim."

Kami berpendapat, bahwa kafir *dzimmi* mengakui anak yang tidak jelas nasabnya dan mungkin saja anak itu darinya dan pengakuannya tidak merugikan orang lain. Maka pengakuannya diterima, sebagaimana pengakuan muslim. Dengan demikian, maka anak itu adalah anak kafir *dzimmi*, namun tidak mengikuti agamanya dan kafir dzimmi tidak punya hak dalam *hadhanah.*

Imam Asy-Syafi'i berkata dalam salah satu dari dua pendapatnya, "*Laqith* mengikuti agama kafir *dzimmi,* sebab senasab berarti seagama, sebagaimana saksi."

Kami berpendapat, bahwa *laqith* secara hukum adalah muslim, karena itu ucapan kafir *dzimmi* mengenai kafirnya *laqith* tidak diterima, sebagaimana jika *laqith* itu dikenal nasabnya. Di samping itu, pengakuan *dzimmi* berlawanan dengan hal yang jelas, maka tidak bisa diterima, sebagaimana pengakuan bahwa *laqith* adalah budak. Di samping itu, seandainya *laqith* mengikuti kafir *dzimmi* dalam hal agama, maka tidak diterima pengakuan nasab dari *dzimmi*, sebab hal itu merugikan *laqith.* Jadi tidak diterima, sebagaimana tuduhan bahwa *laqith* adalah budak. Adapun menasabkannya saja tanpa mengikutkannya dalam hal agama, hal itu justru kemaslahatan bagi *laqith* yang tidak ada kerugiannya. Karena itu, ucapan *dzimmi* dalam hal nasab diterima dan tidak diterima ucapannya dalam hal agama yang paling besar kerugiannya dan merupakan kehinaan di dunia dan

akhirat. Jika orang yang mengakui nasab *laqith* adalah wanita, maka ada perbedaan riwayat dari Imam Ahmad. Ada riwayat, bahwa pengakuan wanita itu diterima dan *laqith* menjadi anaknya, sebab ibu adalah salah satu dari dua orang tua. Karena itu, dakwaan nasab diterima darinya sebagaimana dakwaan nasab dari ayah. Di samping itu, ada kemungkinan *laqith* berasal dari dia, sebagaimana *laqith* adalah anak seorang lelaki, bahkan lebih mungkin dari ibu, sebab nasab dari ibu masih berhubungan dengan anak, baik anak itu berasal dari suami, dari senggama *syubhat* (tidak jelas halal haramnya) maupun dari zina. Di samping itu, kisah Daud dan Sulaiman menjadi buktinya. Yaitu ketika dua orang wanita menghadap untuk mencari keputusan. Keduanya memiliki dua anak, lalu salah satu anak dibawa oleh serigala, lalu masing-masing ibu mengaku bahwa anak yang masih ada adalah anaknya dan bahwa anak yang dibawa lari serigala adalah anak wanita yang lain. Akhirnya Daud memutuskan, bahwa anak yang masih ada adalah anak wanita yang tertua. Sementara Sulaiman memutuskan bahwa anak yang masih ada adalah anak wanita lain hanya berdasarkan pengakuan dari keduanya. Demikian pendapat sebagian murid Asy-Syafi'i. Menurut riwayat ini, anak dinasabkan kepada ibu dan tidak dinasabkan kepada ayahnya, sebab tidak mungkin menasabkan anak kepada ayah yang tidak mengakuinya. Demikian juga jika lelaki mengakui nasab *laqith*, maka *laqith* tidak dinasabkan kepada ibunya. Jika ada pertanyaan, "Seorang lelaki mungkin saja memiliki anak dari wanita lain atau dari budak wanitanya, sedangkan wanita tidak boleh menikah lagi selama masih bersuami dan tidak halal disetubuhi oleh lelaki lain." Kami jawab, bisa saja wanita melahirkan anak dari senggama *syubhat* atau lainnya. Jika ada kemungkinan anak itu sudah ada sebelum dinikahi oleh suami anu, maka mungkin saja anak itu dari suami yang lain. Jika ada pertanyaan: "Pengakuan nasab dari suami diterima hanyalah karena mengandung kemaslahatan, yaitu menolak aib dari anak dan menjaganya dari status anak zina. Padahal hal tersebut tidak ada

dalam menasabkan anak kepada ibu. Bahkan jika anak dinasabkan kepada ibunya tanpa ayahnya, maka akan mendatangkan aib bagi keduanya." Kami jawab, bahwa kami menerima pengakuan suami, sebab dia mengakui sebuah hak yang tidak ada penentangnya dan tidak merugikan siapapun. Karena itu, pengakuannya diterima, sebagaimana mengakui utang. Sedangkan hal ini nyata dalam pengakuan wanita. *Riwayat kedua*, jika wanita itu mempunyai suami, maka *laqith* tidak dinasabkan kepada ibunya, sebab hal itu mengakibatkan menasabkan *laqith* kepada suaminya tanpa pertujuan dari suami dan ridhanya. Atau menunjukkan bahwa wanita itu disenggama lewat perzinaan atau senggama *syubhat*, padahal hal ini merugikan pihak suami. Karena itu, ucapan wanita itu tidak diterima mengenai hal yang mengakibatkan kerugian suaminya. Jika wanita tersebut tidak bersuami, maka pengakuannya diterima, sebab tidak merugikan orang lain. Ini juga sebuah pendapat dari ulama madzhab Asy-Syafi'i. *Riwayat ketiga*: Dinukil oleh Al Kausaj dari Imam Ahmad mengenai seorang wanita yang mengakui seorang anak. Jika wanita itu mempunyai beberapa saudara atau nasab yang dikenal, maka dia tidak dibenarkan, kecuali ada saksi. Jika tidak ada yang menghalangi wanita itu, maka anak itu diserahkan kepadanya. Karena jika wanita itu mempunyai keluarga dan nasab yang dikenal, maka mereka mengetahui kelahiran anak *laqith* dan mereka menderita kerugian karena anak itu dinasabkan kepada wanita tersebut, karena hal itu berarti *laqith* lahir dari selain wanita tadi. Padahal tidak demikian jika wanita di atas tidak mempunyai keluarga. Namun mungkin saja pengakuannya tidak diterima sama sekali dan inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Abu Tsaur dan para ulama *ra'yi*. Ibnu Al Mundzir[66] berkata, "Semua ulama yang kami kenal sepakat, bahwa nasab tidak ditetapkan karena dakwaan wanita, sebab dia bisa mendatangkan saksi yang bersaksi terhadap persalinannya.

---

[66] Lih. Ibnu Al Mundzir dalam *Al Ijma'* (119/574).

Karena itu, ucapannya tidak diterima begitu saja, sebagaimana jika suaminya menggantungkan cerainya dengan persalinannya."

Kami berpendapat, bahwa ibu adalah salah satu dari dua orang tua, jadi sama dengan ayah. Bisa mendatangkan saksi tidak berlawanan dengan diterimanya ucapan ibu sebagaimana ucapan ayah, sebab ayah juga bisa mendatangkan saksi, bahwa *laqith* adalah anaknya sendiri. Jika yang mengakui *laqith* adalah budak wanita, maka sama dengan wanita merdeka, hanya saja jika kami menerima pengakuannya bahwa *laqith* adalah anaknya, kami tidak menerima pengakuannya bahwa *laqith* adalah budak, sebab kami tidak menerima dakwaan yang merugikan *laqith*, sebagaimana kami tidak menerima dakwaan bahwa *laqith* kafir jika orang kafir mengakuinya sebagai anak.

Bagian *Kedua*: Yang mengakui *laqith* adalah dua orang atau lebih. Pembicaraan mengenai hal ini dituangkan dalam beberapa pasal.

Pasal pertama: Jika muslim dan kafir atau lelaki merdeka dan lelaki budak mengakui *laqith* sebagai anaknya, maka kedua orang itu memiliki kedudukan yang sama menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Abu Hanifah berkata, "Muslim lebih berhak daripada kafir *dzimmi* dan orang merdeka lebih berhak daripada budak, sebab *laqith* menderita kerugian jika dinasabkan kepada kafir *dzimmi* dan budak. Karena itu, lebih tepat jika dia dinasabkan kepada orang merdeka yang muslim, sebagaimana jika orang-orang tersebut memperebutkan hak *hadhanah*."

Kami berpendapat, bahwa masing-masing dari mereka mengakui *laqith* sebagai anak, maka pengakuannya dibenarkan. Jika mereka saling berebut, maka kedudukan mereka sama dalam dakwaan sebagaimana beberapa orang muslim merdeka. Apa yang disebutkan para ulama di atas, yaitu kerugian *laqith*, tidaklah nyata, sebab kami tidak memutuskan bahwa *laqith* adalah budak atau kafir. Di samping

itu, nasab tidak sama dengan *hadhanah*, buktinya dalam masalah *hadhanah* kami mendahulukan orang yang kaya dan tinggal di perkampungan, sedangkan dalam mengakui nasab, kami tidak mendahulukan orang tersebut. Ibnu Al Mundzir berkata, "Jika sepasang suami istri budak memegang seorang bayi, lalu seorang lelaki berkebangsaan Arab dan istri yang juga berkebangsaan Arab mengakui bahwa bayi itu anaknya, lalu lelaki budak mendatangkan saksi bahwa bayi itu anaknya, maka bayi itu adalah anak lelaki budak menurut pendapat Abu Tsaur dan lainnya. Para ulama *ra'yi* berkata, "Bayi itu anak lelaki berkebangsaan Arab." Demikian juga jika orang yang mengaku itu bekas budak menurut mereka. Namun pendapat mereka ini tidak benar, sebab bangsa Arab dan lainnya adalah sama dalam hukum Allah dalam menasabkan anak.

Pasal kedua: Jika *laqith* diakui oleh dua orang, lalu salah satunya memiliki saksi, maka *laqith* adalah anaknya. Jika keduanya mempunyai dua saksi yang saling berlawanan, maka kedua saksi gugur. Kedua saksi tidak bisa diberlakukan dalam masalah ini, sebab memberlakukan dua saksi dalam masalah harta adakalanya dengan membagi harta itu di antara dua orang yang mengaku, padahal hal ini tidak bisa dilakukan di sini. Atau dengan mengundi kedua orang tersebut, padahal undian tidak bisa dijadikan sebagai penentu nasab. Jika ada pertanyaan: "Tetapnya nasab di sini adalah dengan saksi, bukan dengan undian. Undian hanya berlaku sebagai penguat saja." Kami jawab, "Jika demikian, maka jika dua orang lelaki sama-sama menyetubuhi seorang wanita, lalu wanita itu melahirkan anak, maka anak diundi di antara keduanya. Sedangkan menasabkannya adalah dengan senggama dan undian hanya sebagai penguat."

Pasal ketiga: Jika tidak ada saksi dalam pengakuan *laqith* atau dua saksi saling bertentangan dan gugur, maka kami memperlihatkan *laqith* kepada ahli nasab bersama dua orang yang mengakui *laqith* atau *ashabah*nya jika keduanya tidak ada. Kemudian kami nasabkan *laqith* kepada orang yang dimenangkan oleh ahli nasab. Demikian

pendapat Anas, Atha`, Yazid bin Abdul Malik, Al Auza'i, Al-Laits, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur. Para ulama *ra'yi* berkata: Tidak ada hukum bagi ahli nasab dan *laqith* dinasabkan kepada kedua orang yang mengakuinya, sebab memutuskan hukum berdasarkan ahli nasab adalah bergantung kepada kemiripan dan perkiraan. Padahal kemiripan ada antara orang lain dan tidak ada antara kerabat. Itulah sebabnya diriwayatkan, bahwa seseorang menghadap Nabi SAW, lalu berkata,

"Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak yang hitam." Nabi bertanya, *"Apakah kamu mempunyai banyak unta?"* Lelaki itu menjawab: "Ya." Nabi bertanya: *"Lalu apa warnanya?"* Lelaki itu menjawab: "Merah." Nabi bertanya, *"Lalu apa di antaranya ada yang berwarna keabu-abuan?"* Lelaki itu menjawab: "Ya." Nabi bertanya, *"Dari mana hewan itu mendatangi unta-untamu?"* Lelaki itu menjawab: "Barangkali dari asal keturunan." Nabi bersabda, *"Anak ini barangkali dari asal keturunan."*[67] (HR. Muttafaq Alaih).

Ulama berkata, "Seandainya kemiripan mencukupi, tentu kemiripan cukup menjadi bukti dalam masalah *li'an* dan dalam masalah jika salah seorang ahli waris mengakui seorang saudara, lalu waris lainnya ingkar."

Kami berpendapat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, bahwa Nabi SAW mengunjunginya suatu hari dalam keadaan gembira dan wajah beliau bersinar, lalu bersabda,

أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ نَظَرَ إِلَى زَيْدٍ وَأُسَامَةَ وَقَدْ غَطَّيَا رُءُوْسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

---

[67] HR. Al Bukhari (*Fath*/13/hadits no: 7314); HR. Muslim (2/pembahasan: *Al-Li'an*/1137-1138/hadits no: 20) Abu Daud (2/hadits no: 2260) An-Nasa`I (6/hadits no: 3478).

"Tidakkah kamu melihat, bahwa Mujazziz Al Mudliji baru saja melihat Zaid dan Usamah, sedangkan keduanya menutupi kepada mereka dan telapak kaki mereka tampak, lalu dia berkata: 'Sesungguhnya telapak-telapak kaki ini sebagian dari yang lain'?"[68] (HR. Muttafaq Alaih)

Seandainya tidak boleh berpegangan pada ahli nasab, tentu Nabi SAW tidak bergembira karena hal itu. Di samping itu, Umar memutuskan perkara dengan dasar ahli nasab di hadapan para sahabat, sementara tidak ada orang yang ingkar di antara mereka, sehingga keputusan itu menjadi ijma'. Hal di atas ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW mengenai anak wanita yang di-*li'an*:

أُنْظُرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا جُمَالِيًّا سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِى رُمِيَتْ بِهِ

"Lihatlah wanita itu. Jika dia melahirkan anak yang kecil dua betisnya seperti waharah (binatang sejenis tokek), maka aku tidak memandang suaminya kecuali dusta kepada wanita itu. Dan jika wanita itu melahirkan anak hitam kelopak matanya, rambutnya keriting, sempurna anggota badannya, sempurna dua pantatnya dan penuh dua betisnya maka anak itu adalah milik lelaki yang wanita itu dituduh dengannya. Kemudian wanita itu melahirkan anak yang disebutkan Nabi, lalu beliau bersabda, 'Seandainya tidak ada sumpah, tentu ada sesuatu antara aku dan wanita itu'."[69]

---

[68] HR. Al Bukhari (*Fath*/12/hadits no: 6770); HR. Muslim (2/pembahasan: penyusuan/1082/hadits no: 39) Abu Daud (2/hadits no: 2267); HR. At-Tirmidzi (4/hadits no: 2129); HR. Ibnu Majah (2/hadits no: 2349); HR. An-Nasa`i (6/hadits no: 3494); HR. Ahmad dalam musnadnya (6/82, 226).

[69] HR. Al Bukhari (*Fath*/5/hadits no: 2671); HR. Muslim (2/pembahasan: *Li'an* / 1134/ hadits no: 11); HR. Abu Daud (2/hadits no: 2248); HR. At-Tirmidzi (5/hadits no: 3179); An-Nasa`i (6/hadits no: 3468); HR. Ibnu Majah (1/hadits no: 2067) Ahmad dalam musnadnya (1/238 – 239).

Dalam hadits di atas Nabi SAW memutuskan, bahwa anak yang dilahirkan milik lelaki yang mirip dengannya di antara kedua lelaki. Sabda beliau *'Seandainya tidak ada sumpah, tentu ada sesuatu antara aku dan wanita itu'* menunjukkan, bahwa yang menghalangi beliau untuk memutuskan dengan dasar kemiripan, hanyalah sumpah. Jika tidak ada penghalang, maka kemiripan harus dijadikan keputusan karena adanya hal yang menuntut. Demikian juga sabda Nabi mengenai anak lelaki budak wanita Zam'ah ketika Nabi melihat dia jelas mirip dengan Utbah bin Abu Waqqash:

اِحْتَجِبِى عَنْهُ يَا سَوْدَةُ

"Berhijablah kamu darinya, wahai Saudah."[70]

Dalam hadits ini, Nabi menjadikan kemiripan sebagai dasar menyuruh Saudah RA berhijab terhadap anak lelaki tersebut. Jika ada pertanyaan: "Dua hadits di atas merupakan bukti yang menyalahkan kalian, sebab Nabi tidak menjadikan kemiripan sebagai dasar keputusan, malah beliau menasabkan anak lelaki di atas dengan Zam'ah dan bersabda kepada Abd bin Zam'ah,

هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

"Dia milikmu hai Abd bin Zam'ah. Perwalian anak dinisbatkan kepada ibu, dan bagi pezina mendapat hukuman rajam."[71]

Nabi tidak menjadikan kemiripan anak wanita yang di-li'an sebagai dasar dalam memutuskan wanita itu dihukum had karena kemiripannya dengan lelaki yang di*qadzaf*. Kami jawab, bahwa Nabi tidak menjadikan kemiripan sebagai dasar penetapan hukum anak

---

[70] HR. Al Bukhari (*Shahih*/3/70); HR. Muslim (2/pembahasan: Penyusuan/1080) telah disebutkan secara lengkap pada jilid 5, no: 4, masalah: 856.

[71] HR. Al Bukhari dalam kitab *shahih*nya (3/514); HR. Muslim (2/pembahasan: Penyusuan/36/1080); HR. An-Nasa'i (6/180) Ibnu Majah (2/2004) Ahmad dalam musnadnya (6/129) HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (6/186).

lelaki Zam'ah, sebab tempat tidur lebih kuat. Tidak memberlakukan saksi karena berlawanan dengan sesuatu yang lebih kuat, tidak berarti saksi ditinggalkan jika tidak ada hal yang berlawanan. Demikian juga tidak menjalankan hukuman had atas wanita di atas karena sumpah yang diucapkannya, buktinya Nabi bersabda, *"Seandainya tidak ada sumpah, tentu ada sesuatu antara aku dan wanita itu."* Meskipun kemiripan tidak mampu dijadikan dasar untuk melaksanakan hukuman *had*, namun kemiripan mampu untuk dijadikan dasar untuk menasabkan. Hukuman zina tidak ditetapkan, kecuali dengan saksi yang paling kuat dan paling banyak jumlahnya serta pengakuan yang paling kuat, sampai harus diulang sampai empat kali. Meskipun demikian, hukuman zina bisa ditolak dengan syubhat. Sedangkan nasab bisa ditetapkan dengan kesaksian satu orang wanita yang bersaksi terhadap proses persalinan dan nasab dapat ditetapkan hanya dengan dakwaan. Dan nasab dapat ditetapkan, meskipun tidak masuk akal, misalnya seorang wanita melahirkan anak, sedangkan suaminya pergi selama dua puluh tahun, tetap saja anak itu anak suami tersebut. Lalu bagaimana tidak adanya hukuman had dijadikan dasar tidak adanya nasab? Di samping itu, hukum di atas adalah hukum dengan dasar perkiraan yang kuat dan pendapat yang *rajih* menurut orang yang berpengalaman. Jadi boleh dan diterima, sebagaimana ucapan orang-orang yang menaksir harga benda. Mengenai ucapan mereka 'Kemiripan bisa ada dan bisa tidak ada' kami berkata, "Hal yang jelas adalah kemiripan itu ada. Itulah ketika sebabnya Umi Salamah RA berkata: "Tahukah wanita itu akan hal itu?" Nabi menjawab,

فَمِنْ أَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبَهُ؟

"Lalu dari mana adanya kemiripan?"[72]

---

[72] HR. Al Bukhari dalam pembahasan: ilmu (*Fath*/1/hadits no: 130) dari hadits Ummu Salamah dengan lafazh: dan istri bermimpi, perkataan Nabi kepadanya, *"Dengan apa anaknya menyerupainya,"* HR. An-Nasa`i (1/hadits no. 196) HR. Ibnu Majah (1/ hadits no. 600); HR. Ad-Darimi (1/hadits: 763); HR. Ahmad dalam musnadnya (3/199, 282).

Hadits yang dijadikan *hujjah* oleh mereka justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri, sebab keingkaran lelaki itu terhadap anaknya karena warna kulitnya tidak sama dengan warna kulitnya, menunjukkan bahwa biasanya tidak demikian dan bahwa watak asli manusia adalah mengingkarinya dan bahwa hal itu jarang terjadi. Nabi menasabkan anak itu kepada Abd bin Zam'ah karena adanya tempat tidur (yakni ibunya disetubuhi oleh ayah Abd) dan boleh melawan hal yang jelas karena dalil, tidak boleh tanpa ada dalil. Di samping itu, tidak layaknya kemiripan untuk menafikan nasab, bukan berarti keserupaan tidak layak digunakan untuk menetapkan nasab, sebab dalam masalah nasab harus hati-hati dan nasab bisa ditetapkan dengan dalil paling minim. Hal tersebut menunjukkan, bahwa menafikan nasab adalah hal yang berbahaya dan bahwa nasab tidak bisa dinafikan, kecuali dengan bukti yang paling kuat, sebagaimana hukuman had. Yakni ketika had gugur karena syubhat, maka hanya ditetapkan dengan bukti yang paling kuat. Bukan berarti larangan menafikan nasab berdasarkan kemiripan dalam hadits Abd, menunjukkan bahwa kemiripan tidak bisa dijadikan dasar menetapkan nasab dalam masalah ini. Jika ada pertanyaan: "Jika kalian menggunakan keahlian ahli nasab, maka kalian menafikan nasab anak itu dari pihak yang lain." Kami jawab: "Tidak dipertemukannya nasab di sini adalah karena tidak adanya dalil, sebab yang ada hanyalah dakwaan belaka. Padahal ada dakwaan lain yang berlawanan, sehingga secara hukum dakwaan pertama gugur. Sedangkan kemiripan merajihkan salah satu dari kedua dakwaan, maka dakwaan yang lain sirna. Karena itu, nasad dinafikan karena tidak ada dalilnya. Mendahulukan *li'an* ketika tidak adanya kemiripan, bukan berarti kemiripan tidak bisa dijadikan dasar ketika tidak ada *li'an*, sebagaimana kekuasaan yang dikalahkan oleh saksi jika saksi ada.

Pasal: Ahli nasab adalah sekelompok orang yang tahu nasab dengan dasar keserupaan dan kemiripan. Ahli nasab tidak khusus pada

satu kabilah, barangsiapa ahli dalam mempertemukan nasab dan hal itu berulang-ulang terjadi, maka dia adalah ahli nasab. Konon mayoritas ahli nasab ada pada kabilah Mudlij, yaitu kabilah Mujazziz yang melihat Usamah dan ayahnya, Zaid. Mereka menutupi kepala mereka dan yang tampak telapak kaki mereka, lalu Mujazziz berkata: "Telapak-telapak kaki ini sebagian dari yang lain." Ahli nasab lainnya bernama Iyas bin Muawiyah Al Muzani dan Syuraih. Ucapan ahli nasab tidak diterima, kecuali jika dukun itu lelaki yang adil, merdeka dan mujarab, sebab ucapannya adalah hukum, sedangkan hukum harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Al Qadhi berkata, "Ahli nasab harus persis prediksinya. Caranya adalah *laqith* dibiarkan bersama sepuluh orang lelaki selain orang yang mengaku sebagai ayah *laqith*, kemudian mereka diperlihatkan kepada ahli nasab. Jika dukun itu mengatakan, bahwa *laqith* anak salah satu dari mereka, maka ucapannya tidak diterima, sebab jelas dia salah. Jika dia tidak berkata demikian, maka kita perlihatkan dua puluh orang kepadanya termasuk orang yang mengaku sebagai ayah *laqith*. Jika dia mengatakan bahwa orang yang mengaku tersebut adalah ayah laqith, maka kita putuskan bahwa dia ayahnya. Boleh juga menguji keahlian ahli nasab dengan cara lain. Yaitu seorang anak yang sudah jelas anaknya diperlihatkan kepada dukun itu bersama beberapa orang termasuk ayahnya atau saudaranya. Jika dia menasabkan *laqith* kepada ayahnya atau saudaranya, maka dia benar-benar ahli nasab. Ujian tersebut kita lakukan ketika memperlihatkan *laqith* kepada ahli nasab dengan tujuan hati-hati, agar kita tahu bahwa dia benar-benar ahli. Jika kita tidak mengujinya saat itu dan dia sudah terkenal sebagai ahli nasab atau berkali-kali tebakannya benar, maka juga boleh."

Kami menerima riwayat, bahwa seseorang yang mulia bimbang tentang anaknya dari budak wanitanya dan dia tidak mau mengakui anak itu sebagai anaknya. Suatu hari, anak itu bertemu dengan Iyas bin Muawiyah di madrasah, namun anak itu tidak mengenalnya. Iyas berkata, "Panggillah ayahmu untukku." Sang Guru

bertanya, "Siapakah ayah anak ini?" Iyas menjawab, "Fulan." Guru itu bertanya, "Dari mana anda tahu, bahwa orang tersebut adalah ayahnya?" Iyas menjawab: "Dia lebih serupa dengan ayahnya daripada burung gagak dengan burung gagak." Hal itu membuat Guru itu gembira dan dia menemui syarif tersebut untuk memberitahukan ucapan Iyas. Kemudian syarif tersebut keluar dan bertanya kepada Iyas, "Dari mana Anda tahu, bahwa anak ini anakku?" Iyas menjawab, "*Subhanallah*, apakah ada orang yang samar, bahwa dia lebih mirip dengan anda daripada burung gagak mirip dengan burung gagak?" Akhirnya syarif tersebut mengakui anaknya. Apakah satu orang ahli nasab diterima ucapannya ataukah minimal harus dua? Lahir ucapan Imam Ahmad adalah minimal dua orang ahli nasab, sebab Al Atsram meriwayatkan, bahwa Ahmad ditanya, "Jika satu orang ahli nasab berkata, 'Anak ini milik orang ini' dan ahli nasab lain berkata, 'Bukan, dia anak orang ini, bagaimana?' Ahmad menjawab, 'Satu orang ahli nasab tidak diterima. Minimal harus dua orang dan keduanya menjadi saksi.' Jika dua orang dukun mengatakan bahwa anak ini milik lelaki ini, maka ucapan itu diterima, sebab ucapan itu menetapkan nasab, sehingga menyerupai kesaksian. Al Qadhi berkata, "Ucapan satu ahli nasab diterima, sebab ini adalah hukum, sedangkan ucapan satu orang mengenai hukum adalah diterima. Ucapan Ahmad di atas maksudnya adalah jika ucapan dua orang ahli nasab bertentangan." Jika satu ahli nasab berbeda dengan ucapan ahli nasab lain, maka kedua ucapan saling berlawanan dan gugur. Jika dua orang ahli nasab mengucapkan sesuatu dan satu ahli nasab mengucapkan ucapan yang lain, maka ucapan dua ahli nasab lebih kuat, sebab keduanya merupakan saksi. Jadi ucapan keduanya lebih kuat daripada ucapan satu ahli nasab. Jika ucapan dua ahli nasab ditentang ucapan dua ahli nasab yang lain, maka ucapan mereka semuanya gugur. Jika ucapan dua orang ahli nasab ditentang oleh ucapan tiga ahli nasab, maka tidak ada yang diunggulkan dan ucapan mereka semua gugur, sebagaimana jika satu kelompok saksi ada dua orang dan yang lain tiga orang atau lebih. Jika

sekelompok ahli nasab menasabkan *laqith* kepada satu orang lelaki, lalu datang kelompok ahli nasab yang lain dan menasabkannya kepada lelaki lain, maka *laqith* dinasabkan kepada lelaki pertama, sebab ahli nasab berlaku sebagaimana keputusan hakim. Jika hakim memutuskan suatu hukum, maka hukum itu tidak bisa dibatalkan karena hakim lain berlawanan dengannya. Demikian juga jika para ahli nasab menasabkan *laqith* kepada seorang lelaki, lalu mereka meralat ucapannya dan menasabkannya kepada lelaki lain. Jika orang lain mempunyai saksi bahwa *laqith* adalah anaknya, maka *laqith* menjadi anak orang kedua ini dan ucapan ahli nasab gugur, sebab ucapan ahli nasab hanya pengganti, sehingga gugur ketika hal yang asal ada, sebagaimana tayamum dengan air.

Pasal: Jika para ahli nasab menasabkan *laqith* kepada orang kafir atau budak, maka *laqith* tidak dihukumi kafir maupun budak, sebab status merdeka dan Islam diberikan kepadanya berdasarkan daerah yang jelas. Maka status itu tidak sirna hanya karena syubhat dan perkiraan, sebagaimana status itu tidak sirna hanya karena dakwaan satu orang. Kami menerima ucapan ahli nasab mengenai nasab karena kita butuh untuk menetapkannya, di samping ucapan itu tidak berlawanan dengan hal yang jelas. Itulah sebabnya dalam hal nasab kami menerima dakwaan dari satu orang, sedangkan menetapkan status budaknya dan kafirnya tidak dibutuhkan dan menetapkan keduanya berlawanan dengan hal yang jelas.

Jika seseorang mengaku, bahwa *laqith* adalah anaknya, lalu *laqith* dinasabkan kepadanya karena hanya dia yang mengaku, kemudian datang lelaki lain yang mengaku bahwa *laqith* tersebut adalah anaknya, maka *laqith* tetap dinasabkan kepada lelaki pertama, sebab sudah menjadi keputusan, jadi tidak bisa dirubah hanya karena ada dakwaan lain. Jika ahli nasab menasabkan *laqith* kepada lelaki kedua, maka *laqith* dinasabkan kepada lelaki kedua dan terputus dari

lelaki pertama, sebab ahli nasab adalah saksi dalam menetapkan nasab, dan karena ahli nasab hilanglah hukum yang ditetapkan hanya berdasarkan dakwaan, sebagaimana kesaksian.

Pasal: Jika *laqith* diakui oleh dua orang lelaki, lalu ahli nasab menasabkan *laqith* kepada keduanya, maka *laqith* dinasabkan kepada keduanya dan *laqith* menjadi anak mereka. *Laqith* mewarisi mereka sebagaimana anak lelaki dan mereka mewaris *laqith* sebagaimana satu orang ayah. Hal tersebut diriwayatkan dari Umar dan Ali dan merupakan pendapat Abu Tsaur. Ulama *ra`yi* berkata, "*Laqith* dinasabkan kepada mereka hanya berdasarkan pengakuan." Imam Asy-Syafi'i berkata, "*Laqith* tidak dinasabkan kepada orang yang lebih dari satu. Jika ahli nasab menasabkan *laqith* kepada keduanya, maka ucapan keduanya tidak diterima dan keduanya tidak menjadi ayah." Imam Asy-Syafi'i berhujjah dengan riwayat dari Umar, bahwa para ahli nasab berkata, "Keduanya sama-sama menjadi ayah *laqith* itu." Umar berkata, "Kamu bebas menjadi anak siapa di antara keduanya yang kamu inginkan." Di samping itu, tidak mungkin *laqith* berasal dari dua orang lelaki. Jika ahli nasab menasabkannya kepada keduanya, maka jelas keduanya dusta, sehingga ucapan keduanya tidak terpakai, sebagaimana jika ahli nasab menasabkan *laqith* kepada dua orang ibu. Di samping itu, jika dua orang sepakat bahwa keduanya adalah ayah *laqith*, maka tidak diterima. Jika masing-masing dari keduanya mengaku sebagai ayah dan masing-masing mempunyai saksi, maka saksi mereka tidak dapat diterima. Seandainya boleh *laqith* dinasabkan kepada keduanya, tentu nasab ditetapkan karena persetujuan keduanya dan *laqith* dinasabkan kepada keduanya ketika saksi keduanya bertolak belakang.

Kami berpendapat: dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id dalam Sunannya, "Kami menerima riwayat dari Yahya, dari

Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, dari Umar, mengenai seorang wanita yang disetubuhi dua orang lelaki dalam masa suci, lalu seorang ahli nasab berkata, "Keduanya sama-sama menjadi ayah si anak." Umar memutuskan bahwa anak itu milik kedua lelaki tersebut.[73] Dengan sanadnya dari Asy-Sya'bi, Sa'id meriwayatkan, bahwa Ali berkata, "Anak itu anak keduanya dan mereka berdua adalah ayahnya, dia mewaris keduanya dan keduanya mewaris dia."[74] Az-Zubair meriwayatkan ucapan Ali ini dengan sanadnya dari Umar. Imam Ahmad berkata, "Hadits Qatadah dari Sa'id, dari Umar adalah bahwa Umar menjadikan anak itu anak kedua lelaki tersebut. Hadits Qabus, dari ayahnya, dari Ali adalah bahwa Ali menjadikan anak itu anak kedua lelaki tersebut."[75] Al Atsram meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Al Musayyab mengenai dua orang lelaki yang sama-sama menyetubuhi seorang wanita dlam satu masa suci, lalu wanita itu hamil, lalu melahirkan seorang anak yang mirip dengan keduanya. Peristiwa itu dilaporkan kepada Umar bin Al Khaththab, lalu Umar memanggil para ahli nasab, lalu mereka berkata, "Kami melihat anak ini menyerupai keduanya."[76] Maka Umar menasabkan anak itu dengan keduanya dan mereka saling mewaris. Hadits yang mereka sebutkan dari Umar tidak kami ketahui keshahihannya. Jika hadits itu benar, maka bisa saja Umar meninggalkan ucapan ahli nasab karena hal lain, adakalanya karena kedua orang itu tidak bisa dipercaya atau karena dari ucapan keduanya Umar tahu hal yang menyebabkan ucapan itu ditinggalkan. Penyebab Umar tidak menerima ucapan keduanya bukan hanya karena keduanya sama-sama mempunyai anak itu. Imam

---

[73] Imam Malik mentakhrijnya dalam kitabnya *Al Muwaththa`* (2/740-741) Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (10/263) sanadnya *shahih*

[74] Penulis kitab *Manar As-Sabil* (468) Al Albani mengatakan tentangnya dalam *Al Irwa`* (1579): Sedangkan hadits Ali maka aku belum menemukan pada sanad Said kepada *Asy-Sya'bi.*

[75] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (10/268) Abdurrazzak dalam mushannafnya (7/hadits no: 13473).

[76] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (10/264) Abdurrazzak dalam mushannafnya (7/hadits no: 13474).

Ahmad berkata, "Jika ahli nasab menasabkan *laqith* kepada kedua lelaki itu, maka dia mewarisi keduanya dan keduanya mewarisinya. Jika salah satu dari keduanya mati, maka *laqith* menjadi milik lelaki yang masih hidup, namun nasabnya masih tersambung dengan lelaki yang mati dan tidak akan ada yang memutuskannya." Makna ucapan Ahmad 'Maka *laqith* menjadi milik lelaki yang masih hidup' *wallahu a'lam* adalah lelaki yang masih hidup mewaris *laqith* sebagai ayah yang sempurna, sebagaimana nenek jika sendirian mengambil seluruh bagian para nenek, dan istri jika sendirian mengambil seluruh bagian para istri.

Pasal: Jika yang mengakui *laqith* lebih banyak dari dua, lalu para ahli nasab menasabkannya dengan mereka semua, maka menurut nash Imam Ahmad dalam sebagian riwayat adalah laqith dinasabkan kepada tiga orang lelaki. Menurut riwayat ini, *laqith* dinasabkan kepada orang-orang tersebut, meskipun banyak jumlahnya. Abu Abdullah bin Hamid berkata: "*Laqith* tidak dinasabkan kepada lelaki lebih dari dua orang." Ini pendapat Abu Yusuf, sebab kami dalam hal tersebut kembali kepada *atsar* (ucapan sahabat)." Al Qadhi berkata: "Laqith tidak dinasabkan kepada lelaki lebih dari tiga orang lelaki." Ini pendapat Muhammad bin Al Hasan dan juga diriwayatkan dari Abu Yusuf.

Kami berpendapat, bahwa makna yang menyebabkan *laqith* dinasabkan kepada dua orang, juga ada pada orang yang lebih dari dua. Jika boleh menasabkan *laqith* kepada dua orang, maka boleh menasabkannya kepada lebih dari dua orang. Ucapan mereka 'Mempertemukan nasab *laqith* dengan dua orang berlawanan dengan hal yang asal' adalah tidak benar. Jika kami menerimanya, maka alasannya juga ada pada hal lainnya, sehingga hukumnya sama. Sebagaimana diperbolehkannya memakan bangkai ketika kelaparan yang tidak sesuai dengan kaidah asal, tidak menghalangi

diqiyaskannya harta orang lain dan hewan buruan tanah suci dengan bangkai karena alasannya ada, yaitu mempertahankan nyawa dan menyelamatkan nyawa dari binasa. Ucapan sebagian ulama 'Boleh menasabkan *laqith* kepada tiga orang dan tidak boleh lebih' adalah memaksakan diri, sebab dia tidak mau hanya menyebutkan apa yang dinash dan tidak mengqiyaskan hal yang searti. Kami tidak tahu makna khusus bagi jumlah tiga yang menuntut dinasabkannya *laqith* kepada mereka, karena itu tidak boleh meringkas hukum pada jumlah tersebut tanpa dasar.

Pasal: Jika tidak ada ahli nasab atau ahli nasab rancu atau pendapatnya saling bertentangan atau ahli nasab yang ada tidak bisa dijadikan pegangan, maka salah satu dari dua orang itu tidak menang karena menyebutkan suatu tanda di badan *laqith*, sebab hal itu tidak dijadikan sebagai penentu kemanangan dalam masalah dakwaan, kecuali masalah memungut *luqathah* dan *laqith*, dan nasab *laqith* disia-siakan. Demikian pendapat Abu Bakar dan Ahmad mengisyaratkannya dalam masalah dua orang lelaki yang menyenggama satu wanita dalam satu masa suci, bahwa anak yang lahir disuruh memilih mana di antara kedua lelaki itu yang dia sukai. Demikian pendapat Abu Abdullah bin Hamid. Abu Abdullah berkata, "Anak itu dibiarkan dulu sampai dia baligh. Setelah baligh, dia dinasabkan kepada lelaki yang dia sukai di antara keduanya." Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i yang *jadid*. Dalam pendapat yang *qadim*, Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dibiarkan sampai *tamyiz*, sebab Umar berkata, 'Sukailah siapa yang kamu inginkan dari keduanya.' Di samping itu, manusia menyukai kerabatnya, bukan orang lain. Di samping itu, *laqith* tidak jelas nasabnya dan nasab itu diakui oleh orang yang berhak mengaku serta *laqith* membenarkannya. Maka pengakuannya diterima, sebagaimana jika hanya dia yang mengaku. Para ulama *ra'yi* berkata, "*Laqith* dinasabkan kepada kedua orang lelaki tersebut hanya karena dakwaan keduanya, sebab jika hanya satu

orang saja yang mengaku, maka dakwaannya diterima." Jika keduanya mengaku dan kedua dakwaan bisa diterima, maka wajib diterima, sebagaimana jika seseorang mengaku hutang.

Kami berpendapat: bahwa pengakuan kedua lelaki itu saling bertentangan dan tidak satupun dari keduanya yang mempunyai bukti. Karena itu, dakwaan mereka tidak diterima, sebagaimana jika keduanya mengaku bahwa *laqith* adalah budak. Mengenai ucapan mereka 'Manusia menyukai kerabatnya' kami berkata, "Manusia hanya menyukai kerabatnya setelah dia tahu bahwa orang itu kerabatnya. Tahu adalah penyebab dia menyukainya dan sebelum tahu, dia tidak menyukainya. Jika jelas bahwa *laqith* menyukai kerabatnya, maka dia kadang menyukai orang yang berbuat baik kepadanya, sebab hati memiliki watak menyukai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat buruk kepadanya. Kadang *laqith* menyukai seseorang karena orang lain berbuat buruk kepada *laqith*. Kadang *laqith* menyukai lelaki yang paling menarik di antara kedua lelaki itu atau yang paling tinggi pangkatnya atau yang paling kaya. Karena itu, sifat suka tidak memiliki andil dalam menunjukkan nasab. Mengenai ucapan mereka 'orang yang mengakui nasab dibenarkan' kami berkata, "Tidak boleh *laqith* membenarkan orang itu, sebab Nabi SAW melaknat orang yang mengaku nasab kepada selain ayahnya[77] atau mengaku bekas budak kepada selain bekas tuannya. Padahal *laqith* tidak yakin, bahwa orang yang mengaku itu adalah ayahnya, sehingga bisa saja dia dilaknat karena membenarkannya." Lain halnya jika orang yang mengaku hanya satu saja, sebab *laqith* langsung dinasabkan kepada dia tanpa *laqith* membenarkannya. Adapun ucapan Umar 'Sukailah siapa yang kamu inginkan' adalah tidak ada. Seandainya ada, ucapan Umar itu tidak

---

[77] HR. Muslim (2/pembahasan: haji/974-998/467) dengan lafazh (atau menghubungkan kepada selain maulanya); HR. At-Tirmidzi (4/hadits no: 2127); HR. Ibnu Majah (2/hadits no: 2712); Ahmad dalam musnadnya (1/81, 328) (4/187/238, 239) Ad-Darimi dalam musnadnya (2/2864).

menjadi hujah, sebab perintah Umar adalah untuk menyukai, bukan untuk menasabkan diri. Menurut pendapat ulama yang memperbolehkan *laqith* menasabkan diri kepada salah satu dari keduanya, jika *laqith* menasabkan diri kepada salah satunya, lalu *laqith* meralat dan menasabkan diri kepada lelaki yang kedua serta menafikan nasabnya dari lelaki pertama, atau tidak menasabkan diri kepada siapapun, maka laqith *tidak* diterima, sebab nasabnya sudah pasti, maka dia tidak diterima peralatan dirinya. Sebagaimana jika *laqith* hanya diakui satu orang saja, lalu *laqith* megingkarinya. *Laqith* lain dengan anak kecil yang disuruh memilih salah satu dari kedua orang tuanya, lalu dia memilih salah satunya, kemudian dia memilih yang lain. Ucapan anak kecil ini tidak dianggap, hanya saja dia mengikuti pilihannya dan keinginannya. Jadi sama dengan dia menginginkan suatu makanan pada suatu hari, lalu menginginkan makanan yang lain pada hari yang lain. Jika lelaki yang kedua mempunyai saksi tentang nasabnya, maka saksinya diterima dan *intisab* (penasaban) laqith dibatalkan (kepada lelaki pertama), sebab saksi membatalkan ucapan ahli nasab yang didahulukan atas *intisab*. Maka saksi lebih membatalkan penasaban. Jika ada beberapa ahli nasab setelah *laqith intisab*, lalu mereka menasabkannya kepada seseorang, maka *intisab*nya juga batal, sebab ucapan ahli nasab lebih kuat, sebagaimana saksi versus ucapan ahli nasab.

Pasal: Jika dua orang wanita mengakui nasab *laqith*, maka tergantung pada diterima atau tidaknya dakwaan mereka. Jika mereka tidak termasuk orang yang diterima dakwaannya, maka pengakuan mereka itu tidak diterima. Jika salah satunya diterima dakwaannya, maka hanya dia yang diterima pengakuannya saja, yang lain tidak, sehingga *laqith* menjadi anaknya, sebagaimana jika seorang wanita saja yang mengakui. Jika keduanya sama-sama tidak diterima dakwaannya, maka hukum mereka sama dengan dua lelaki dalam menetapkan nasab *laqith* dengan saksi atau *laqith* diperlihatkan

kepada ahli nasab. Imam Ahmad bekata menurut riwayat Bakar bin Muhammad mengenai wanita Yahudi dan musimah yang melahirkan, lalu wanita Yahudi mengaku bahwa anak muslimah adalah anaknya. Imam Ahmad bimbang, lalu ditanya: "Anak itu diperlihatkan kepada dukun-ahli nasab?" Ahmad menjawab, "Betapa baiknya." Di samping itu, kemiripan ditemukan antara wanita itu dan anaknya, sebagaimana antara lelaki dan anaknya, bahkan lebih mirip, sebab wanita mengandung anak dan menyusuinya. Wanita kafir dan wanita muslimah, wanita merdeka dan wanita budak, dalam masalah mengakui *laqith* adalah sama, sebagaimana lelaki. Demikian pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, bahwa pengakuan kedua wanita itu diterima dengan catatan. Jika dukun menasabkan *laqith* kepada dua orang ibu, maka *laqith* tidak dinasabkan kepada keduanya dan ucapan ahli nasab batal, sebab kita tahu salahnya ucapan itu dengan pasti. Para ulama *ra'yi* berkata, "*Laqith* dinasabkan kepada kedua ibu hanya karena pengakuan, sebab ibu adalah salah satu orang tua. Maka boleh saja *laqith* dinasabkan kepada dua ibu, sebagaimana kepada dua orang bapak."

Kami berpendapat, bahwa mustahil jika *laqith* berasal dari dua orang ibu, karena itu tidak boleh menjadikannya keputusan, sebagaimana mustahilnya anak lebih tua atau seumur dengan kedua ibunya. Dua ibu lain dengan dua bapak, sebab mungkin saja anak berasal dari dua lelaki, karena terkumpulnya dua sperma dari dua lelaki itu di rahim satu wanita adalah mungkin, sehingga mungkin anak itu diciptakan dari sperma keduanya, sebagaimana anak diciptakan dari sperma lelaki dan wanita. Itulah sebabnya ahli nasab itu berkata kepada Umar, "Keduanya sama-sama memiliki anak ini." Menasabkan *laqith* kepada lelaki yang mungkin dia adalah ayahnya, tidak berarti menasabkan *laqith* kepada lelaki yang mustahil dia adalah ayahnya, sebagaimana menasabkan *laqith* kepada lelaki yang memiliki anak seumur *laqith* tidak berarti menasabkan *laqith* kepada lelaki yang lebih muda.

Pasal: Jika seorang lelaki dan seorang wanita mengakui *laqith*, maka tidak ada pertentangan, sebab mungkin saja *laqith* diciptakan dari keduanya, baik dalam pernikahan atau dalam senggama syubhat. Maka *laqith* dinasabkan kepada keduanya sekaligus, dan *laqith* menjadi anak keduanya hanya karena pengakuan mereka, sebagaimana jika masing-masing mengakui *laqith* secara sendirian. Jika yang lelaki berkata, "Ini anakku dari istriku," dan istrinya mengakui hal yang sama, lalu ada wanita lain yang mengakui *laqith*, maka *laqith* adalah anak lelaki tersebut. Apakah istrinya lebih unggul daripada wanita lain? Ada dua pendapat. *Pertama*, dia diunggulkan, sebab dia istri ayah *laqith*, sehingga hal yang jelas adalah dia ibunya. Ada kemungkinan lain, bahwa dia sama dengan wanita lain, sebab jika keduanya mengakui *laqith* secara sendirian, maka *laqith* dinasabkan kepadanya. Jadi jika keduanya sama-sama mengakuinya, maka keduanya sama.

Pasal: Jika dua orang wanita melahirkan anak lelaki dan anak wanita, kemudian keduanya mengaku bahwa anak lelaki adalah anaknya dan bukan anak wanita, maka ada dua pendapat. *Pertama*, kedua wanita itu diperlihatkan kepada ahli nasab beserta kedua anak, kemudian masing-masing anak dinasabkan kepada orang yang dianggap orang tuanya oleh ahli nasab, sebagaimana jika keduanya tidak mempunyai anak lain. *Kedua*, air susu kedua wanita itu kita perlihatkan kepada pakar pengobatan, sebab air susu lelaki lain dengan air susu wanita dalam sifatnya dan beratnya. Konon, air susu anak lelaki berat dan air susu anak wanita ringan. Siapapun wanita yang air susunya adalah air susu anak lelaki, maka *laqith* adalah anaknya, sedangkan anak wanita untuk wanita yang lain. Jika tidak ada ahli nasab, maka kami jadikan air susu menjadi pedoman. Jika kedua orang berebutan salah satu dari dua anak atau kedua anak adalah lelaki atau keduanya anak wanita, maka kuncinya adalah ahli nasab sebagaimana telah kami sebutkan.

Pasal: Jika dua lelaki mengakui *laqith*, lalu salah satunya berkata, "Dia anak lelakiku" dan lelaki yang lain berkata, "Dia anak wanitaku" dan *laqith* itu anak lelaki, maka *laqith* milik lelaki yang mengakuinya. Jika *laqith* itu anak wanita, maka wanita itu milik lelaki yang mengakuinya, sebab masing-masing lelaki hanya berhak terhadap apa yang dia akui. Jika *laqith* adalah banci, maka *laqith* diperlihatkan beserta kedua lelaki itu kepada ahli nasab, sebab ucapan salah seorang lelaki tidak lebih unggul daripada ucapan lelaki yang kain. Jika masing-masing dari keduanya mendatangkan saksi atas apa yang dia akui, maka hukumnya sama dengan jika masing-masing mengakui *laqith* sendirian, sebab saksi lelaki yang dusta dari keduanya adalah dusta dan sama dengan tidak ada, sedangkan saksi yang lain jujur, sehingga saksi inilah yang dijadikan penetapan hukum.

Pasal: Jika dua lelaki menyetubuhi satu wanita dalam satu masa suci dengan senggama yang menyebabkan nasab tercipta, lalu wanita itu melahirkan anak yang mungkin berasal dari keduanya, misalnya mereka menyetubuhi satu budak wanita yang merdeka persekutukan dalam masa suci atau lelaki menyetubuhi istri orang lain atau budak wanita orang lain dengan senggama syubhat dalam masa suci di mana wanita itu disenggama suaminya atau tuannya, misalnya lelaki itu menemukan wanita itu di tempat tidurnya lalu dia kira istrinya atau budak wanitanya, atau dia memanggil istrinya dalam kegelapan lalu istri lelaki lain atau budak wanita lelaki lain yang datang, atau masing-masing dari dua lelaki menikahi wanita itu dengan nikah yang batal, atau nikah salah satu dari dua lelaki sah nikah yang lain batal, misalnya lelaki menceraikan istrinya lalu dinikah lelaki lain dalam masa *iddah* dan menyetubuhinya, atau lelaki menjual budak lalu disetubuhi pembeli sebelum diyakinkan kesuciannya dan melahirkan anak yang mungkin berasal dari keduanya, maka anak diperlihatkan kepada ahli nasab beserta kedua

lelaki. Siapapun yang dipilih oleh ahli nasab, maka *laqith* dinasabkan kepadanya. Perselisihan pendapat mengenai anak tersebut sama dengan perselisihan pendapat mengenai *laqith.*

Pasal: Jika seseorang mendakwa bahwa *laqith* budak, maka dakwaannya diterima, sebab mungkin benar, meskipun berlawanan dengan hal yang jelas dari daerahnya. Jika orang itu tidak mempunyai saksi, maka dia tidak memperoleh apa-apa, sebab dakwaannya belawanan dengan hal yang jelas. Dakwaan tersebut lain dengan pengakuan nasab dari dua segi. *Pertama,* dakwaan nasab tidak berlawanan dengan hal yang jelas, sedangkan dakwaan status budak berlawanan dengan hal yang jelas. *Kedua,* pengakuan nasab menguntungkan *laqith,* sedangkan dakwaan status budak merugikan *laqith.* Maka dakwaan ini tidak diterima begitu saja, sebagaimana jika dia mendakwa status budak selain *laqith.* Jika orang tersebut tidak mempunyai saksi, maka dakwaannya tidak diterima. Jika orang itu mempunyai saksi, maka saksi adakalanya bersaksi bahwa dia memiliki kuasa terhadap *laqith* atau dia adalah pemilik *laqith* atau ayahnya. Jika dia berkuasa terhadap *laqith* atau pemilik *laqith,* maka yang diterima hanyalah kesaksian dua orang lelaki atau satu orang lelaki dan dua wanita. Jika dia adalah ayah *laqith,* maka saksinya boleh satu orang wanita atau satu orang lelaki, sebab kelahiran termasuk hal yang tidak dilihat oleh kaum lelaki. Setelah itu, kami lihat dulu jika saksi bersaksi bahwa dia adalah penguasa dan kekuasaan itu milik penemu, maka tidak bisa menunjukkan bahwa penemu adalah pemilik *laqith,* sebab kita tahu penyebab dia berkuasa. Jika kekuasaan itu milik selain penemu, maka orang lain ini memiliki *laqith* dan ucapannya diterima disertai sumpah. Jika saksi bersaksi, bahwa penemu adalah pemilik *laqith,* lalu saksi berkata bahwa *laqith* adalah budaknya atau miliknya, maka kesaksian diterima, meskipun tidak disebutkan penyebab dia memiliki, sebagaimana jika saksi bersaksi masalah memiliki rumah atau pakaian. Jika saksi bersaksi

bahwa budak wanita penemu melahirkan *laqith*, maka diputuskan bahwa *laqith* milik penemu, sebab budak wanitanya tidak melahirkan *laqith*, kecuali ketika berstatus miliknya. Jika saksi bersaksi bahwa *laqith* adalah putra budak wanita penemu atau bahwa budak wanitanya melahirkan *laqith* tanpa mengatakan, bahwa budak wanita itu milik penemu, maka mungkin saja *laqith* milik penemu, sebagaimana jika disebutkan bahwa budak wanita itu milik penemu, sebab budak wanita itu miliknya, sehingga hasilnya juga miliknya. Namun mungkin juga *laqith* bukan miliknya, sebab ada kemungkinan budak wanita itu melahirkan laqith sebelum menjadi milik penemu. Maka *laqith* bukan milik penemu, meskipun *laqith* adalah anak lelaki budak wanitanya.

Pasal: Jika seseorang mengaku setelah *laqith* baligh bahwa *laqith* adalah budak, maka *laqith* dipaksa untuk menerima dakwaan itu. Jika *laqith* ingkar dan pendakwa tidak mempunyai saksi, maka dakwaan itu ditolak. Jika pendakwa mempunyai saksi, maka dakwaan orang itu diterima. Jika *laqith* sebelumnya telah melakukan penjualan atau pembelian, maka tindakannya dirusak, sebab jelas bahwa tindakan itu tanpa restu dari tuannya. Jika tidak ada saksi, lalu *laqith* mengaku bahwa dia budak, maka kami lihat dulu, Jika sebelumnya *laqith* pernah mengaku bahwa dia orang merdeka, maka pengakuan status budak tidak diterima, sebab dia telah mengaku sebagai orang merdeka, sedangkan hal ini merupakan hak Allah. Karena itu, peralatan *laqith* tidak diterima. Jika dia tidak pernah mengaku sebagai orang merdeka, maka ada dua kemungkinan. *Pertama*, pengakuannya diterima dan ini pendapat ulama *ra`yi*, sebab *laqith* masih misterius statusnya dan dia mengaku sebagai budak, maka pengakuannya diterima, sebagaimana jika dua orang datang dari negeri kafir harbi, lalu salah satunya mengakui bahwa dia budak lelaki yang lain, sebagaimana jika seseorang mengakui *qishash* atau hukuman had, maka diterima, meskipun merugikan irinya sendiri.

Kedua, pengakuan *laqith* tidak diterima dan inilah pendapat yang benar, sebab pengakuan itu membatalkan hak Allah, yaitu status merdeka yang telah dia sandang. Maka pengakuannya tidak sah, sebagaimana jika dia mengakui status merdeka sebelumnya. Di samping itu, dia telah dihukumi merdeka, maka pengakuannya terhadap status budak tidak diterima, sebagaimana kami sebutkan. Di samping itu, anak yang dibuang tidak tahu, apakah dirinya merdeka atau budak dan tidak terjadi hal baru yang menunjukkan dia budak, sebab saat itu dia belum berakal dan status budak tidak dia sandang setelah dia ditemukan. Karena itu, pengakuannya batal. Ini pendapat Al Qasim dan Ibnu Al Mundzir. Imam Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat sebagaimana kami sebutkan. Jika kami mengatakan, bahwa pengakuan *laqith* diterima, maka hukumnya sama dengan hukum budak dalam hal kewajiban, bukan dalam hal harta. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Al Muzanni dan ini salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i, sebab dia mengakui sesuatu yang mendatangkan hak baginya, sebagaimana jika dia berkata, "Aku punya utang 1000 dirham pada Fulan dan aku punya gadai padanya," mungkin juga pengakuannya diterima dalam semuanya dan ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i kedua, sebab apa yang merugikan dia diterima, maka yang menguntungkan dia juga diterima, sebagaimana saksi. Di samping itu, hukum-hukum tersebut mengikuti status budak. Jika hal yang pokok tetap dengan ucapan, maka pengikutnya juga tetap, sebagaimana jika seorang wanita mengaku melahirkan, maka kelahiran ini diterima dan nasab diterima karena mengikuti kelahiran. Jika *laqith* mengaku sebagai budak milik seseorang, lalu orang ini membenarkannya, maka sama dengan pengakuannya ketika menjawab. Jika orang itu menyalahkan *laqith*, maka pengakuannya batal. Jika setelah itu *laqith* mengaku sebagai budak milik lelaki lain, maka sah. Sebagia ulama kita berkata, "Adalah beralasan jika pengakuannya yang kedua tidak diterima, sebab pengakuannya yang pertama mengandung pengakuan bahwa pemiliknya hanyalah lelaki pertama. Jika pengakuannya batal karena ditentang oleh lelaki

tersebut, maka pengakuan yang masih tersisa adalah menafikan pemilik selain lelaki pertama. Maka pengakuannya terhadap hal yang menafikannya tidak diterima, sebagaimana jika dia mengaku merdeka, lalu setelah itu mengaku budak."

Kami berpendapat, bahwa pengakuan pertama tidak diterima oleh orang yang diuntungkan oleh pengakuan, maka tidak menghalangi pengakuan kedua, sebagaimana jika seseorang mengaku utang pakaian pada seseorang, lalu mengaku utang pakaian pada orang lain setelah ditentang oleh orang pertama. Pengakuan ini lain dengan pengakuan status merdeka, sebab pengakuan merdeka ini tidak batal dan tidak ditentang.

Pasal: Jika kami menerima pengakuan *laqith* bahwa dia budak setelah dia menikah, maka adakalanya *laqith* itu lelaki atau wanita. Jika dia lelaki dan pengakuan itu dia ucapkan sebelum terjadi persetubuhan, maka nikahnya batal bagi dirinya, sebab dia mengaku bahwa dia budak yang menikah tanpa restu tuannya. Istrinya berhak setengah mahar atas *laqith*, sebab mahar adalah kewajiban *laqith*, maka tidak gugur karena ucapannya. Jika pengakuan itu diucapkan setelah terjadi senggama, maka nikahnya juga batal dan pihak istri berhak mahar secara keseluruhan atas *laqith* karena alasan di atas, sebab suami berhak menalak. Maka jika dia mengakui sesuatu yang menyebabkan perceraian, maka perceraian terjadi. Sedangkan anak *laqith* adalah merdeka karena mengikuti ibunya. Jika *laqith* menikah dengan budak wanita, maka anaknya milik tuan budak wanita itu dan dia berutang mahar, sebab pernikahan itu termasuk kejahatannya dan tuan *laqith* membayar fidyahnya atau menyerahkannya. Jika *laqith* mempunyai profesi, maka mahar dibayar dari profesi itu, sebab *laqith* tidak mengakui sesuatu untuk tuannya, sehingga hak istrinya masih berlaku. Jika kami katakan, bahwa pengakuan *laqith* diterima dalam seluruh hukum, maka pernikahan batal karena dia menikah tanpa restu dari tuannya. Dia dan istrinya diceraikan dan pihak istri tidak

memperoleh mahar jika belum disetubuhi. Jika *laqith* sudah menyetubuhi istrinya, maka istri berhak mahar yang telah ditentukan secara keseluruhan menurut salah satu dari dua riwayat. Sedangkan menurut riwayat lain, istri berhak 2/5 mahar. Jika *laqith* wanita, maka pernikahan sah bagi suami. Jika pengakuan itu diucapkan sebelum terjadi senggama, maka istri tidak berhak menerima mahar, sebab dia mengakui batalnya pernikahan dan dia adalah budak wanita yang menikah tanpa restu tuannya. Sedangkan nikah yang batal tidak mewajibkan mahar, kecuali jika terjadi senggama. Jika suami telah menyetubuhi istri, maka mahar tidak gugur dan tuan *laqith* memperoleh hal yang paling murah dari mahar yang ditentukan dan mahar umum. Sebab jika mahar yang ditentukan lebih murah, maka suami mengingkari wajibnya hal yang lebih dari mahar itu dan ucapan istri tidak diterima oleh suami. Jika yang paling murah adalah mahar umum, maka istri dan tuannya mengaku, bahwa pernikahan batal dan yang wajib adalah mahar umum. Maka tidak wajib hal yang lebih banyak daripada mahar umum, kecuali menurut riwayat yang mewajibkan mahar yang ditentukan dalam nikah yang batal. Maka dalam masalah ini yang wajib adalah mahar yang ditentukan, baik sedikit maupun banyak, sebab suami mengakui wajibnya. Adapun status anak mereka adalah merdeka dan tidak ada kewajiban membayar harga anak, sebab seandainya wajib, maka wajib itu karena ucapan istri. Padahal ucapan istri tidak mewajibkan suatu hal atas selain dirinya. Status budak disandang oleh anak-anak istri karena ucapannya. Mengenai kelanggengan pernikahan, dikatakan kepada suami, "Sudah jelas bahwa istrimu budak dan anaknya budak bagi tuan istrimu. Jika kamu memilih menjadi suaminya, maka silahkan. Jika kamu mau, kamu bisa menceraikannya." Dalam hak ini, sama saja suami termasuk orang yang boleh menikahi budak wanita atau tidak, sebab seandainya kami mempermasalahkan hal ini dan kami batalkan pernikahan suami, tentu pembatalan itu disebabkan karena ucapan istri, sebab syarat menikahi budak wanita tidak diperlukan untuk kelanggengan akad nikah dan hanya diperlukan untuk

permulaan akad nikah. Jika ada pertanyaan: "Namun kalian menerima ucapan istri, bahwa dia adalah budak dalam masa mendatang, padahal pengakuan ini merugikan suami?" Kami jawab, "Ucapan istri tidak diterima dalam mewajibkan sesuatu atas suami yang tidak termasuk dalam akad nikah. Adapun hukum dalam masa mendatang, hal itu bisa dibayar dengan menceraikan istri. Jika suami menceraikan istri, maka istri beriddah dengan iddah wanita merdeka, sebab iddah talak adalah hak bagi suami, dengan bukti bahwa *iddah* tidak wajib, kecuali karena senggama dan penyebab iddah adalah nikah yang terdahulu. Karena itu, tidak diterima ucapan istri dalam mengurangi iddah. Jika suami mati, maka istri beriddah dengan *iddah* budak wanita, sebab yang dimenangkan dalam masalah *iddah* adalah hak Allah, dengan bukti wajibnya *iddah* sebelum senggama. Karena itu, diterima ucapan istri mengenai *iddah.* Barangsiapa mengatakan, bahwa ucapan istri diterima dalam seluruh hukum, maka istri ini merupakan budak wanita yang sudah menikah tanpa restu tuannya, maka pernikahannya batal dan keduanya diceraikan. Jika perceraian terjadi sebelum senggama, maka tidak ada mahar bagi istri. Jika suami sudah pernah menyetubuhi istri, maka istri berhak mahar budak wanita yang menikah tanpa restu dari tuannya sesuai dengan penjelasan dalam babnya. Apakah itu adalah mahar umum atau mahar yang disebutkan? Ada dua riwayat. Istri tersebut beridah dengan dua haid, sebab senggama itu terjadi dalam pernikahan yang tidak sah. Anak-anak suami berstatus merdeka, sebab dia meyakini bahwa istrinya merdeka, karena dia ditipu bahwa istri merdeka. Suami harus membayar harga anak-anaknya, yaitu harga pada saat persalinan. Jika suami meninggal dunia, maka istri tidak wajib beridah dengan *iddah* kematian.

Pasal: Jika *laqith* telah melakukan jual atau beli, maka tindakannya sah, sedangkan harga dan hak orang lain dibayar dengan harta yang ada di tangannya, sedangkan sisanya menjadi utangnya, sebab orang yang berbisnis dengannya tidak mengakui bahwa *laqith*

adalah budak. Barangsiapa berpendapat bahwa pengakuan *laqith* diterima dalam seluruh hukum, maka dia berpendapat bahwa seluruh akad *laqith* batal dan *laqith* harus mengembalikan benda-benda kepada pemiliknya jika masih ada. Jika sudah rusak, maka *laqith* berutang harganya jika kami mengatakan, bahwa *laqith* meminta pinjaman tanpa restu tuannya. Karena itu, menjadi tanggung jawab *laqith* sendiri. Dan jika kami mengatakan, bahwa utang budak adalah tanggung jawabnya sendiri, maka dia ditagih utang itu setelah merdeka, sebab pemilik utang itu ridha.

Pasal: Jika *laqith* melakukan tindakan pidana yang mewajibkan hukuman *qishash*, maka dia harus di*qishash*, baik korban pidana merdeka atau budak, sebab pengakuannya terhadap status budak mewajibkan *qishash* atas dirinya ketika sasaran tindakan pidana merdeka atau budak. Jika pidananya tidak sengaja, maka *diyat* menjadi tanggung jawabnya, sebab hal itu merugikannya. Jika *diyat* itu lebih mahal daripada harga *laqith* sendiri dan dia mempunyai harta, maka *diyat* dibayar dengan hartanya. Jika pidananya ditanggung oleh *'aqilah* (waris selain orang tua dan anak), maka tidak diterima ucapan *laqith* mengenai gugurnya tambahan, sebab merugikan pihak korban pidana, maka tidak diterima ucapannya mengenai hal itu. Pendapat lain, tambahan itu diambil dari Baitul Mal, sebab tambahan itu hak korban pidana, padahal tidak diterima ucapannya mengenai gugurnya tambahan. Jika *laqith* menjadi sasaran tindakan pidana dengan pidana yang hukumannya qishash, sedangkan pelaku pidana merdeka, maka *qishash* gugur, sebab orang merdeka tidak di*qishash* karena budak dan pihak korban pidana mengakui sesuatu yang menggugurkan qishash. Jika pidana itu hukumannya materi yang sedikit karena status budak, maka yang wajib adalah yang paling sedikit dari dua hal. Jika materi itu menyamai sesuatu yang wajib sebelum pengakuan, maka tetap wajib dan diserahkan kepada tuannya. Jika harta yang wajib itu banyak karena harga *laqith* sebagai budak

lebih mahal daripada diyatnya sebagai orang merdeka, maka yang wajib hanya *diyat* atas orang yang merdeka itu. Barangsiapa menerima ucapan *laqith* dalam seluruh hukum, maka dia mewajibkan *diyat* atas budak. Jika *diyat* itu ditanggung oleh *'aqilah* jika *laqith* merdeka, maka *diyat* gugur dari *'aqilah* dan juga tidak wajib atas pelaku pidana, sebab pengakuan *laqith* bahwa dia budak mengandung pengakuan bahwa diyat gugur dari *'aqilah.* Dan tidak diterima ucapan *laqith* yang mewajibkan *diyat* atas pelaku pidana, karena itu *diyat* itu gugur. Pendapat lain, diyat tidak beralih dari *'aqilah.* Barangsiapa mengatakan bahwa pengakuan *laqith* tidak diterima dalam seluruh hukum, maka dia mewajibkan diyat atas pelaku pidana.

كِتَابُ الْوَصَايَا

KITAB AL WASHAYA (WASIAT)

وَصَايَا adalah jamak dari وصية, sebagaimana عطايا adalah jamak dari عطية. Wasiat terhadap benda adalah memberikan harta secara cuma-cuma setelah mati. Dasarnya adalah Al Qur`an, hadits dan ijma' ulama. Dari Al Quran adalah firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat." (Qs. Al Baqarah [2]: 180)

Dan firman Allah:

مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Hadits adalah riwayat Sa'ad bin Abu Waqqash RA, dia berkata,

جَاءَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ يَعُوْدُنِيْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَدْ بَلَغَ بِيْ مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِيْ إِلاَّ ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ؟ قَالَ لاَ قُلْتُ فَبِالشَّطْرِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ لاَ قُلْتُ فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ

"Nabi SAW mendatangiku untuk menjengukku pada tahun Haji Wada' karena sebuah penyakit berat yang menimpaku. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, penyakit yang menimpa aku telah engkau lihat, sedangkan aku mempunyai harta dan yang mewarisiku hanya seorang anak wanita. Apakah aku menyedekahkan dua pertiga hartaku?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Aku bertanya, 'Setengah, ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Aku bertanya, 'Sepertiga ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan waris-warismu kaya, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka melarat dan meminta kepada manusia."[78] (HR. Al Bukhari Muslim)

Diriwayatkan Ibnu Umar RA diriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِيْ بِهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ

---

[78] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang: Jenazah (*Fath*/3/hadits no: 1295) juga dalam pembahasan: wasiat (*Fath*/5/hadits no: 2742) pembahasan: *Faraidh* (*Fath*/12/hadits no: 6733); HR. Muslim (3/wasiat/1250 – 1251); HR. Abu Daud (3/hadits no: 2864); HR. At-Tirmidzi (4/hadits no: 2116); HR. An-Nasa`I (6/hadits: 3628); HR. Ibnu Majah (2/hadits no: 2708); HR. Malik dalam *Al Muwaththa*` (2/763); HR. Ahmad dalam musnadnya (1/173); HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/268-269).

"Hak-hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu dan dia mewasiatkannya dan bermalam selama dua malam, kecuali (sebaiknya) wasiatnya ditulis di dekatnya."[79] (HR Al Bukhari Muslim).

Abu Umamah RA berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"Sesungguhnya Allah telah memberi segala sesuatu akan haknya. Maka tidak ada wasiat untuk waris."[80] (HR. Sa'id, Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*).

Ali RA berkata, "Sesungguhnya kalian membaca ayat ini:

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

"Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Nabi SAW memutuskan bahwa utang itu dilunasi sebelum wasiat.[81] (HR. At-Tirmidzi)

Ulama di seluruh kota dan seluruh waktu telah sepakat dan ijma', bahwa wasiat diperbolehkan.

---

[79] HR. Al Bukhari (*Fath*/5/hadits no. 2738); HR. Muslim (3/pembahasan: wasiat/hadits no: 1249/hadits no. 1); HR. Abu Daud (3/hadits no. 2862); HR. At-tirmidzi (4/hadits no. 2118); HR. An-Nasa`I (6/hadits no.3617); HR. Ibnu Majah (2/hadits no. 2702); HR. Ahmad dalam musnadnya (2/10,50,57, 80, 113); HR. Ad-Darimi (2/hadits no.3175) *Al Muwaththa`* (2/761).

[80] HR. Abu Daud (3/hadits no: 2870) HR. At-Tirmidzi (4/hadits no: 2120) HR. Ibnu Majah (2/hadits no: 2713) HR. Ad-Darimi (2/hadits no: 3260) Ahmad dalam musnadnya (4/186-187) (5/267).

[81] Al Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* (5/443) Ibnu Hajar berkata, "Dalam sanadnya terdapat Al Harits Al A'war, sanadnya *dhaif*." HR. At-Tirmidzi (4/hadits 2094) HR. Ibnu Majah (2/hadits no: 2715) Ahmad dalam musnadnya (1/79, 131, 144).

Pasal: Tidak wajib wasiat, kecuali bagi orang yang berutang atau dititipi sesuatu atau kewajiban yang belum dia laksanakan. Allah mewajibkan menunaikan amanah dan caranya dalam bab ini adalah wasiat, karena itu wasiat wajib baginya. Adapun mewasiatkan sebagian harta benda, tidaklah wajib atas siapapun menurut pendapat jumhur ulama dan itulah pendapat Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Malik, Asy-Syafi'i, para ulama *ra`yi* dan lainnya. Ibnu Abdul Barr berkata,[82] "Mereka sepakat, bahwa wasiat tidak wajib, kecuali bagi orang yang mempunyai kewajiban tanpa ada saksi dan amanat tanpa dipersaksikan, kecuali kelompok minoritas ulama yang mewajibkannya. Az-Zuhri berkata, "Allah menjadikan wasiat sebagai hak dari harta yang sedikit atau banyak." Abu Mijlaz ditanya, "Apakah tiap orang mati harus wasiat?" Dia menjawab, "Jika meninggalkan harta banyak." Abu Bakar Abdul Aziz berkata, 'Wasiat wajib diberikan kepada kerabat yang tidak mewaris'." Inilah pendapat Daud dan diriwayatkan dari Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah dan Ibnu Jarir. Mereka berhujjah dengan ayat Al Qur`an dan hadits Ibnu Umar dan mereka berkata, "Wasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat yang mewaris dinasakh, dan wasiat masih berlaku untuk kaum kerabat yang tidak mewaris."

Kami berpendapat, bahwa tidak dikutip wasiat dari mayoritas sahabat Nabi SAW dan tidak dikutip keingkaran terhadap hal itu. Seandainya wasiat wajib, maka mereka melakukannya dan tentu hal itu dikutip dengan jelas. Di samping itu, wasiat adalah pemberian yang tidak wajib ketika hidup, sehingga juga tidak wajib setelah mati, sebagaimana pemberian orang lain. Mengenai ayat Al Qur`an, Ibnu Abbas berkata, "Ayat itu dinasakh dengan firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ

[82] HR. Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (14/292).

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya." (Qs. An-Nisa` [4]: 7)

Ibnu Umar berkata, "Ayat tersebut dinasakh dengan ayat warisan." Demikian juga pendapat Ikrimah, Mujahid, Malik dan Asy-Syafi'i. Sekelompok ulama yang berpendapat, bahwa ayat Al Qur`an bisa dinasakh dengan hadits mengatakan, bahwa ayat itu dinasakh dengan sabda Nabi SAW,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"Sesungguhnya Allah memberi segala sesuatu akan haknya. Maka tidak ada wasiat untuk waris."

Hadits Ibnu Umar diarahkan pada orang yang mempunyai tanggungan kewajiban atau mempunyai titipan.

Pasal: Disunahkan mewasiatkan sebagian dari harta banyak bagi orang yang meninggalkan harta banyak, sebab Allah berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat." (Qs. Al Baqarah [2]: 180)

Kewajiban wasiat dinasakh dan tinggallah hukum sunat wasiat untuk orang yang tidak mewaris. Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

يَا ابْنَ آدَمَ جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِيْنَ أُخِذْتَ بِكَظَمِكَ لأُطَهِّرَكَ وَأُزَكِّيَكَ

"Hai anak Adam, aku menjadikan bagian bagimu dari hartamu ketika kamu dipegang dengan tempat nafasmu agar aku mensucikanmu dan membersihkanmu."[83] (HR. Ibnu Majah)

Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ

"Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian ketika kalian mati dengan sepertiga harta-harta kalian."[84] (HR. Ibnu Majah)

Asy-Sya'bi berkata, "Barangsiapa berwasiat sesuatu, lalu tidak curang dan tidak menyimpang, maka dia mendapat pahala sebagaimana ia memberikannya ketika sehat." Adapun orang fakir yang mempunyai ahli waris yang membutuhkan, dia tidak sunat berwasiat, sebab Allah berfirman mengenai wasiat, *"Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat."* Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad RA, *"Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka melarat dan meminta kepada manusia."*[85] Beliau juga bersabda,

اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُوْلُ

"Mulailah dengan dirimu, lalu dengan orang yang kamu nafkahi."[86]

---

[83] HR. Ibnu Majah (2/hadits no: 2710) dalam *Az-Zawaid*, dalam sanadnya terdapat beberapa pertimbangan, karena Shalih bin Muhammad bin Yahya, belum pernah satu orang pun yang mengomentarinya, tidak men-*jarh* ataupun men-*ta'dil*-nya. Mubarak bin Hassan ditsiqahkan oleh Ibnu Ma'in, An-Nasa`I berkata, "Ia bukan perawi yang kuat, Abu Daud berkata 'Haditsnya *munkar*,' Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat*, ia menyalahkan dan menyelisihinya, Al Azdi berkata, "Haditsnya *matruk*, yang tersisa adalah para perawi yang memenuhi syarat syaikhani, sanadnya *dhaif*."

[84] HR. Ibnu Majah (2/hadits no: 2709) dalam sanad *Az-Zawaid* terdapat Thalhah bin Amru Al Hadhrami, ia telah didhaifkan lebih dari satu orang, Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/269) Az-Zaila'I menyebutkannya dalam *Nashb Ar-Rayah* (4/399-400) sanadnya *dhaif*.

[85] Takhrij haditsnya telah disebutkan pada no.1

[86] Takhrij haditsnya telah disebutkan pada no. 23 masalah no. 805.

Ali RA berkata kepada seorang lelaki yang ingin berwasiat, "Sesungguhnya kamu tidak akan meninggalkan faedah, kamu hanya meninggalkan sesuatu yang sedikit. Maka biarkanlah ia untuk ahli warismu." Ali RA juga berkata, "Empat ratus dinar tidak ada lebihan untuk selain ahli waris." Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwa seorang lelaki berkata kepadanya, "Aku mempunyai tiga ribu dirham dan empat orang anak. Apakah aku dapat berwasiat?" Aisyah menjawab: "Berikanlah yang tiga (ribu dirham) kepada yang empat (anak)." Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa meninggalkan tujuh ratus dirham, maka tidak ada wasiat atas dia." Urwah berkata, "Ali dijenguk oleh seorang temannya, lalu temannya berkata, "Aku ingin berwasiat." Ali menjawab: "Allah berfirman, *'Jika ia meninggalkan harta yang banyak.'* Sedangkan kamu hanya meninggalkan sedikit harta benda, maka biarkanlah harta itu untuk ahli warismu." Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah harta yang menyebabkan pemiliknya tidak sunat berwasiat. Ada riwayat dari Imam Ahmad, "Jika seseorang meninggalkan kurang dari seribu dirham, maka tidak sunat wasiat." Dari Ali ada riwayat, empat ratus dinar. Dari Ibnu Abbas ada riwayat: "Jika mayit meninggalkan tujuh ratus dirham, maka jangan berwasiat. Barangsiapa meninggalkan enam puluh dinar, maka dia tidak meninggalkan banyak harta." Thawus berkata, "Harta banyak adalah delapan ratus dinar." An-Nakha'i berkata, "Seribu lima ratus dinar." Abu Hanifah berkata, "Harta sedikit adalah jika ahli waris yang paling sedikit warisannya mendapat bagian lima puluh dirham." Yang kuat menurut aku adalah jika peninggalan tidak lebih dari cukup bagi ahli waris, maka tidak disunahkan berwasiat, sebab Nabi SAW melarang wasiat dengan sabda beliau, *"Sesungguhnya kamu jika meninggalkan waris-warismu kaya, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka melarat."* Di samping itu, memberi kerabat yang membutuhkan lebih baik daripada memberi orang lain. Ketika warisan tidak lebih dari cukup bagi ahli waris, maka meninggalkan warisan untuk mereka adalah seperti memberi mereka, maka lebih baik daripada mewasiatkannya untuk selain mereka. Dengan demikian, maka

hukumnya berbeda sesuai perbedaan jumlah ahli waris, banyak sedikitnya dan kaya miskin mereka, sehingga tidak terbatas dengan sejumlah harta. *Wallahu a'lam*. Asy-Sya'bi berkata, "Tidak ada harta yang lebih banyak pahalanya daripada harta yang ditinggalkan lelaki untuk anaknya yang membuat anak itu tidak membutuhkan orang lain."

Pasal: Yang paling baik adalah tidak mewasiatkan sepertiga harta, meskipun ia mampu, sebab Nabi bersabda, *"Dan sepertiga itu banyak."* Ibnu Abbas berkata, "Jika orang-orang mengurangi dari sepertiga, maka Nabi SAW bersabda *'Dan sepertiga itu banyak.'* (HR. Al Bukhari dan Muslim). Al Qadhi dan Abu Khaththab berkata, "Jika seseorang kaya, maka disunahkan mewasiatkan sepertiga hartanya."

Kami berpendapat, bahwa Nabi bersabda kepada Sa'ad RA, *"Dan sepertiga itu banyak."* Padahal Sa'ad sudah mengatakan kepada beliau, bahwa hartanya banyak dan keluarganya sedikit. Dalam hadits tersebut Sa'ad berkata, "Sedangkan aku mempunyai harta dan yang mewarisiku hanya seorang anak wanita." Sa'id meriwayatkan kepada kami, "Kami menerima riwayat dari Khalid bin Abdullah, dari Atha' bin As-Sa`ib, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwa Sa'ad bin Malik (Abu Waqqash) berkata, "Aku sakit, lalu Nabi SAW menjengukku dan beliau bersabda,

أَوْصَيْتَ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ أَوْصَيْتُ بِمَالِيْ كُلِّهِ لِلْفُقَرَاءِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ أَوْصِ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ مَالِيْ كَثِيْرٌ وَوَرَثَتِيْ أَغْنِيَاءُ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ يُنَاقِصُنِيْ وَأُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ

"Kamu berwasiat?" Aku menjawab, "Ya. Saya mewasiatkan seluruh harta saya kepada orang-orang fakir dan fi sabilillah." Nabi SAW bersabda kepadaku, "Wasiatkanlah sepersepuluh." Aku berkata,

"Ya Rasulullah, sesungguhnya hartaku banyak dan ahli warisku kaya." Maka beliau dan aku terus menerus saling mengurangi, sampai beliau bersabda, "Wasiatkanlah sepertiga dan sepertiga itu banyak."[87]

Abu Abdurrahman berkata, "Tidak seorangpun dari kami wasiatnya mencapai sepertiga harta, kecuali dikurangi sedikit, sebab sabda di atas, yaitu *sepertiga dan sepertiga itu banyak."* Jika hal tersebut tetap, maka yang terbaik bagi orang yang mampu adalah mewasiatkan seperlima hartanya. Hal seperti ini diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shidiq dan Ali bin Abu Thalib dan itulah lahir pendapat ulama salaf dan ulama kota Bashrah. Diriwayatkan bahwa seorang lelaki tua menghadap Umar dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, aku seorang lelaki tua renta, hartaku banyak dan yang mewarisiku orang-orang yang tinggal di hutan dan *kalalah* serta jauh nasabnya. Apakah aku mewasiatkan seluruh hartaku?" Umar menjawab, "Tidak." Umar terus menerus mengurangi, hingga sampai pada sepersepuluh. Ishaq berkata, "Sunahnya adalah seperempat, kecuali jika pada harta seseorang dikenal ada syubhat atau haram atau sejenisnya. Maka dia wasiat sampai sepertiga."

Kami berpendapat dengan perbuatan Abu Bakar, yaitu dia mewasiatkan seperlima dan berkata, "Aku ridha kepada apa yang diridhai Allah untuk Zat-Nya." Yang dimaksudkan Abu Bakar adalah firman Allah:

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

[87] HR. Al Bukhari (*fath*/3/hadits no. 1295) Muslim (3/wasiat/1250-1253), At-Tirmidzi (3/hadits no. 975) lafazh ini miliknya.

Diriwayatkan bahwa Abu Bakar dan Ali mewasiatkan seperlima hartanya. Diriwayatkan bahwa Ali berkata, "Mewasiatkan seperlima harta lebih aku sukai daripada seperempat." Ibrahim berkata, "Mereka berkata, 'Memberi wasiat seperempat harta lebih baik daripada memberi wasiat sepertiga dan memberi wasiat seperlima harta lebih baik daripada memberi wasiat seperempat harta." Asy-Sya'bi berkata, "Seperlima harta lebih mereka sukai daripada sepertiga harta. Maka seperlima adalah maksimal hal yang tidak disukai." Al 'Ala bin Ziyad berkata, "Ayah menyuruhku untuk bertanya kepada ulama, mana wasiat yang paling adil. Apa yang disepakati oleh mereka, itulah wasiat ayah. Ternyata mereka sepakat: seperlima harta."

Pasal: Yang terbaik adalah memberikan wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi jika mereka miskin menurut pendapat ulama. Ibnu Abdul Barr berkata, "Tidak ada silang pendapat di antara ulama dalam hukum tersebut jika mereka butuh." Sebab Allah mewajibkan wasiat untuk dua orang tua dan kaum kerabat, lalu keluarlah ahli waris karena sabda Nabi SAW:

لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"Tidak ada wasiat bagi waris."[88]

Dan masih tersisa wasiat untuk kerabat. Minimal hukumnya sunah, sebab Allah berfirman,

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya." (Qs. Al Israa` [17]: 26).

Allah berfirman,

---

[88] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 3

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ

"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 177).

Dalam ayat ini, Allah mengawali dengan kerabat. Di samping itu, sedekah kepada mereka ketika hidup lebih baik, maka demikian juga setelah mati. Jika seseorang mewasiatkan sesuatu kepada selain kerabat dan membiarkan mereka, maka wasiatnya sah menurut pendapat mayoritas ulama, di antaranya Salim, Sulaiman bin Yasar, Atha', Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ishaq dan para ulama *ra`yi.* Ada riwayat bahwa Thawus, Adh Dhahhak dan Abdul Malik bin Ya'la berkata, "Wasiat dicabut dari orang lain dan diberikan kepada kerabat." Said bin Al Musayyab, Al Hasan dan Jabir bin Zaid berkata, "Yang diberi wasiat memperoleh sepersembilan wasiat dan sisanya dikembalikan kepada kerabat *mushi,* sebab jika dia mewasiatkan seluruh hartanya, maka yang boleh adalah sepertiga, sedangkan selebihnya dikembalikan kepada ahli waris dan kerabat yang tidak mewaris dalam berhak terhadap wasiat, sebagaimana ahli waris dalam berhak memperoleh seluruh harta."

Kami berpendapat dengan apa yang diriwayatkan oleh Imran bin Hushain RA, bahwa seorang lelaki memerdekakan enam orang budak ketika sakit, padahal dia tidak mempunyai harta selain itu. Hal tersebut sampai kepada Nabi SAW, lalu Nabi memanggil budak-budak itu, lalu membagi mereka menjadi tiga bagian, lalu mengundi mereka. Beliau memerdekakan dua budak dan menetapkan status budak empat orang.[89] Nabi mengesahkan pemerdekaan itu dalam sepertiga untuk selain kerabat orang itu. Di samping itu, wasiat adalah pemberian, maka boleh kepada selain kerabat, sebagaimana pemberian semasa hidup.

---

[89] HR. Muslim (3/ pembahasan: Sumpah / 1288/56); HR. Abu Daud (4/hadits no: 3958); HR. At-Tirmidzi (3/1028); HR. An-Nasa`I (4/hadits no: 1957); HR. Ibnu Majah (2/hadits no: 2345) Ahmad dalam musnadnya (4/426, 431).

955. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Tidak ada wasiat bagi waris, kecuali jika para ahli waris setuju."

Jika seseorang mewasiatkan sesuatu kepada warisnya, lalu ahli waris yang lain tidak setuju, maka wasiat tidak sah tanpa ada perselisihan di antra ulama. Ibnu Mundzir dan Ibnu Abdul Barr[90] berkata, "Ulama sepakat dan ijmak akan hal tersebut dan hadits-hadits dari Nabi SAW menjelaskannya." Abu Umamah meriwayatkan bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِىْ حَقٌّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"Sesungguhnya Allah sungguh memberikan maing-masing pemilik hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi waris."[91] (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).

Di samping itu, Nabi SAW melarang seseorang memberi sebagian anak saja dan melebihkan pemberian kepada sebagian anak ketika dalam kondisi sehat dan kuatnya hak milik serta saat itu bisa berbuat adil di antara anak-anak, sebab hal itu bisa menimbulkan permusuhan dan hasud di antara mereka. Maka pada saat dia mati atau sakit dan tidak bisa berbuat adil di antara mereka, larangan itu lebih kuat. Jika waris yang lain setuju, maka wasiat tersebut sah menurut pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama kita berkata, "Wasiat itu batal, meskipun disetujui oleh ahli waris yang lain, kecuali jika mereka memberikan sesuatu kepada waris yang diwasiati. Hal ini berdasarkan lahir ucapan Ahmad menurut riwayat Hanbal, "Tidak ada wasiat bagi waris." Itulah pendapat Al Muzani dan ulama *zhahir* dan merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Mereka berhujah dengan lahir sabda Nabi SAW: *"Tidak ada wasiat bagi waris."* Lahir madzhab Hanbali dan Asy-Syafi'i adalah wasiat itu sendiri sah dan inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama, sebab wasiat itu tindakan yang keluar dari orang yang berhak dan pada tempatnya.

---

[90] Ibnu Al Mundzir menyebutkannya dalam *Al Ijma'* (74/335).

[91] Takhrij haditsnya telah disebutkan pada no. 3

Maka sah, sebagaimana jika dia wasiat kepada orang lain. Ada riwayat tentang hal ini, yaitu:

إِلاَّ أَنْ يُجِيْزَ الْوَرَثَةُ

"Kecuali jika para waris menyetujui."

Istisna (pengecualian) dari *nafi* adalah *isbat*, maka hadits di atas menjadi dalil bahwa sah wasiat jika disetujui. Seandainya tidak ada *istisna'*, maka makna hadits adalah: "Tidak ada wasiat yang jadi atau yang sah atau sejenisnya." Atau diperkirakan: "Tidak ada wasiat bagi waris ketika tidak ada persetujuan dari waris yang lain." Faedah perselisihan ulama adalah jika wasiat sah, maka persetujuan ahli waris yang lain adalah pelaksanaan wasiat saja. Persetujuan yang murni cukup dengan ucapan waris, "Aku setuju atau aku menyetujui." Jika ahli waris mengatakan hal itu, maka wasiat sah. Jika wasiat itu batal, maka persetujuan itu menjadi *hibah* yang membutuhkan syarat-syaratnya, yaitu ucapan, qabul dan serah terima sebagaimana *hibah* baru. Jika waris yang menyetujui membatalkan persetujuannya sebelum serah terima pada sesuatu yang serah terima diperhitungkan, maka pembatalannya sah.

Pasal: Jika seseorang membebaskan utang dari warisnya atau berwasiat untuk membayarkan utang waris itu atau wanita menggugurkan maharnya dari suaminya atau seseorang memaafkan tindakan pidana yang hukumannya adalah harta, maka sama dengan wasiat. Jika dia memaafkan *qishash* dan kami mengatakan bahwa yang wajib adalah *qishash* itu sendiri, maka *qishash* gugur tanpa pengganti. Jika kami mengatakan bahwa yang wajib adalah salah satu dari dua hal, maka *qishash* gugur dan wajib penggantinya, yaitu harta. Jika dia memaafkan hukuman *qadzaf*, maka gugur secara mutlak. Jika seseorang berwasiat untuk pemberi pinjaman warisnya, maka sah wasiatnya. Demikian juga memberikan

sesuatu kepadanya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Abu Yusuf berkata, "Ini adalah wasiat untuk waris, sebab waris memperoleh manfaat dari wasiat ini dan utangnya dibayar dengan wasiat."

Kami berpendapat, bahwa wasiat kepada pemberi pinjaman tersebut adalah wasiat kepada orang lain, maka sah, sebagaimana wasiat kepada orang yang biasa berbuat baik kepada waris. Jika seseorang wasiat kepada anak warisnya dan bertujuan memberi manfaat kepada waris tersebut, maka tidak sah antara dia dan Allah. Mengenai firman Allah:

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا

"(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa." (Qs. Al Baqarah [2]: 182).

Thawus berkata, "Yakni *mushi* berwasiat untuk anak lelaki putrinya, sedangkan maksudnya adalah wasiat untuk putrinya itu." Hal ini diriwayatkan oleh Said. Ibnu Abbas berkata, "Berlaku berat sebelah dan membahayakan orang lain dalam wasiat termasuk dosa besar."[92]

Pasal: Jika seseorang berwasiat kepada tiap waris sesuai bagiannya dari warisan, misalnya seorang lelaki meninggalkan anak lelaki, anak wanita, budak lelaki yang harganya seratus dirham dan budak wanita yang harganya lima puluh dirham, lalu dia mewasiatkan budak lelaki kepada anak lelaki dan mewasiatkan budak wanita kepada anak wanita, maka ada kemungkinan wasiat sah, sebab hak waris adalah jumlahnya, bukan bendanya. Dengan bukti jika orang sakit menukarkan seluruh hartanya kepada harta sebagian ahli

---

[92] HR. Said bin Manshur dalam sunannya (1/109/343).

warisnya atau orang lain, maka sah jika harganya harga umum, meskipun harta warisan itu sirna. Ada kemungkinan pertukaran ini ditangguhkan atas persetujuan ahli waris, sebab ada tujuan yang sah berkaitan dengan harta warisan itu sendiri. Sebagaimana tidak boleh membatalkan hak waris dari jumlah bagiannya, tidak sah juga membatalkan haknya dari harta warisan itu sendiri.

Pasal: Jika orang yang sakit memiliki budak yang secara otomatis merdeka tanpa membayar, maka budak itu merdeka dan mewaris. Demikian pendapat Malik dan sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i. Al Khabari meriwayatkannya sebagai madzhab bagi Asy-Syafi'i. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, bahwa jika orang itu memilikinya dengan warisan, maka dia merdeka dan mewarisi. Abu Hanifah berkata, "Jika sepertiga harta cukup membayar harga budak itu, maka dia merdeka dan mewaris. Jika tidak, maka dia sendiri yang bekerja untuk membayar sisa harga dan dia tidak bisa mewaris." Abu Hanifah tidak membedakan antara memilikinya dengan membeli atau tanpa membeli. Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Warisan diambil dari harga budak. Jika masih ada sisa, budak itu mengambilnya. Jika harga mereka belum lunas, maka dia bekerja untuk membayar sisanya."

Kami berpendapat: bahwa orang sakit itu tidak mengeluarkan uang untuk memiliki budak itu. Dia hanya memiliki penyebab memilikinya dengan cara yang tidak kuat dan hak milik itu sirna tanpa dia menyirnakannya. Karena itu, budak tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan sepertiga harta bendanya, sebagaimana jika dia menerima hibah, lalu pemberi menggagalkannya sebelum dia menerimanya atau dia membeli sesuatu yang masih *khiyar*, lalu penjual menggagalkan atau penjual mendapati cacat pada harga, sehingga penjualan dibatalkan. Atau wanita menikah, lalu diceraikan sebelum senggama. Jika hal itu bukan wasiat, maka tidak dimasukkan dalam perhitungan sepertiga harta benda dan tidak mencegah warisan,

sebagaimana jika dia memilikinya dengan warisan bagi orang yang menyerahkannya. Atau sebagaimana hal itu terjadi ketika dia sehat. Jika orang sakit itu memiliki budak dengan membayar uang, misalnya membeli, maka Al Khabari meriwayatkan dari Ahmad, bahwa budak itu merdeka dan mewaris. Ini pendapat Ibnu Majisyun dan ulama Bashrah. Al Qadhi berkata dalam Al Mujarrad: "Jika orang itu memiliki budak dengan membayar uang dan budak itu keluar dari sepertiga harta, maka budak tersebut merdeka dan mewaris. Jika tidak, maka yang merdeka darinya hanyalah yang termasuk dalam sepertiga harta." Ini pendapat Imam Malik. Al Khabari berkata, "Juga salah satu pendapat dari ulama madzhab Asy-Syafi'i." Selain Al Khabari meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, bahwa tidak ada perbedaan antara memiliki budak itu dengan membayar uang dan tidak. Dan bahwa jika budak itu keluar dari sepertiga harta, maka dia merdeka. Jika tidak, maka yang merdeka darinya hanyalah yang termasuk dalam sepertiga harta dan dia tidak mewaris dalam kedua hal tersebut, sebab jika dia mewaris, maka memerdekakannya adalah wasiat untuk waris. Maka merdekanya batal dan warisannya batal karena merdekanya batal. Maka memberi dia warisan menyebabkan batalnya memberi dia warisan. Maka kami mengesahkan merdekanya dan kami tidak memberi dia warisan agar tidak terjadi hal di atas." Madzhab Abu Hanifah dan kedua muridnya dalam masalah ini jika budak itu dimiliki tanpa membayarkan uang.

Kami berpendapat, dalil merdekanya budak tersebut adalah sabda Nabi SAW,

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

"Barangsiapa memiliki kerabat yang mahram, maka ia merdeka."[93]

---

[93] HR. Abu Daud (4/hadits no. 3949); HR. At-Tirmidzi (3/hadits no: 1365) Abu Isa berkata, "Hadits ini tidak kami temukan dalam musnad kecuali hadits Hammad

Di samping itu, budak tersebut merupakan milik yang ada penentangnya, maka menjadi batal, sebagaimana memiliki dengan nikah dan dengan status budak. Yakni salah satu suami istri membeli pasangannya. Jika budak itu merdeka, maka dia mewaris, sebab ada penyebab mewaris tanpa ada penghalang, maka dia mewaris sebagaimana jika dia mewarisnya. Ucapan mereka bahwa memerdekakannya adalah wasiat, adalah tidak benar, sebab wasiat adalah perbuatan, sedangkan merdeka di sini terjadi tanpa pilihan maupun kehendak. Di samping itu, diri budak tidak dia miliki, yang sirna dari budak itu hanya nilai mterinya, sehingga seperti matinya budak karena dia membunuh budak lain atau seperti menghabiskan uang untuk membangun masjid. Demikian juga orang sakit yang diberi budak yaitu anak lelakinya, lalu dia qabul dan harga anak itu seratus dirham. Kemudian orang sakit itu mati dan meninggalkan satu anak lelaki lain dan dua ratus dirham. Maka budak itu merdeka dan dia berbagi dua ratus dirham dengan saudaranya menurut pendapat mayoritas ulama. Menurut Imam Asy-Syafi'i riwayat selain Al Khabari, anak lelaki pertama merdeka dan tidak mewaris apa-apa. Menurut dua murid Abu Hanifah, budak itu merdeka dan dia mewaris setengah harta peninggalan, namun harga dirinya diperhitungkan, sehingga bagiannya tersisa lima puluh dirham. Jika masih tersisa lima puluh dirham, maka menurut kami budak itu merdeka dan dia memperoleh setengah dari lima puluh. Ini juga pendapat Imam Malik. Menurut Abu Hanifah, budak itu merdeka setengahnya dan dia bekerja untuk memerdekakan setengah yang lain. Sedangkan lima puluh dirham seluruhnya untuk saudara lelakinya. Kedua murid Abu Hanifah berkata, "Tiga perempat budak itu medeka." Menurut Imam Asy-Syafi'i menurut riwayat selain Al Khabari, setengah budak itu merdeka dan setengahnya masih budak dan lima puluh dirham untuk saudara lelakinya. Jika sisa warisan adalah tiga ratus dirham, maka

---

bin Salamah; HR. Ibnu Majah (2/hadits no. 2524) Ahmad dalam musnadnya (5/15, 18) Sanadnya *shahih.*

menurut kami budak itu merdeka dan dia memperoleh seratus lima puluh dirham. Menurut Imam Asy-Syafi'i, budak itu merdeka dan tidak mewaris apa-apa. Menurut dua murid Abu Hanifah (Muhammad bin Al Hasan dan Abu Yusuf), budak itu merdeka dan dia memperoleh seratus dirham. Jika orang sakit itu membeli anaknya dengan harga seratus dirham dan meninggalkan anak lelaki lain dan seratus dirham lain, maka menurut riwayat pertama, budak itu merdeka dan berbagi seratus dirham yang tersisa dengan saudara lelakinya. Menurut riwayat Al Qadhi, budak itu merdeka dua pertiganya dan dia mewaris empat puluh dirham dan selebihnya merdeka secar otomatis. Dengan bagian yang merdeka ini, dia tidak mewaris apa-apa, sebab merdekanya terjadi setelah ayahnya meninggal. Menurut Imam Asy-Syafi'i, dua pertiganya merdeka dan dia tidak mewaris. Abu Hanifah berkata, "Dua pertiganya merdeka dan dia bekerja untuk memerdekakan selebihnya dan tidak mendapat warisan." Menurut Dua muridnya, budak itu merdeka keseluruhan dan tidak mewaris apa-apa. Jika sebelumnya dia telah menyedekahnya sepetiganya atau muhabah sepertiga itu, maka dia tidak merdeka, sebab sepertiga sudah lenyap.

Pasal: Jika seseorang memiliki budak di antara warisnya yang tidak merdeka secara otomatis, misalnya beberapa anak pamannya, lalu dia memerdekakan mereka dalam keadaan sakit, maka memerdekakan mereka adalah wasiat, sebab hal itu terjadi karena perbuatannya dan pilihannya. Hukum merdeka mereka sama dengan merdekanya orang lain. Yakni jika mereka keluar dari sepertiga harta, maka mereka merdeka. Jika tidak, maka yang yang merdeka dari mereka hanyalah yang termasuk dalam sepertiga harta. Sebaiknya mereka merdeka dan tidak mewaris, sebab seandainya mereka mewaris, maka wasiat itu adalah wasiat untuk waris, sehingga merdeka mereka batal, lalu warisan mereka batal. Abu Khathab berkata mengenai lelaki yang mempunyai budak yaitu anak

pamannya, lalu lelaki itu mengaku bahwa dia telah memerdekakannya ketika sehat, "Budak itu merdeka dan tidak mewaris." Ucapan ini semakna dengan apa yang kami sebutkan, sebab pengakuan untuk waris tidak diterima. Karena itu, kami batalkan warisannya agar pemerdekaanya diterima.

Pasal: Seorang yang sakit memerdekakan ayahnya dengan harga seribu dirham dan hanya itu hartanya. Menurut riwayat Al Khabari, ayah tersebut merdeka seluruhnya, sedangkan menurut pendapat lain sepertiga ayah merdeka atas orang sakit itu dan selebihnya merdeka atas anaknya. Demikian pendapat Malik. Abu Hanifah berkata, "Sepertiganya merdeka dan dia harus bekerja untuk anak orang sakit tersebut untuk membayar dua pertiganya." Menurut pendapat Kedua murid Abu Hanifah, seperenamnya merdeka dan ia bekerja untuk membayar lima perenamnya. Pendapat lain, menurut qiyas pendapat Asy-Syafi'i, pembelian dibatalkan, kecuali jika si anak menyetujui kemerdekaan si budak. Pendapat lain, sepertiganya merdeka dan dibatalkan penjualan dua pertiganya. Jika orang yang sakit itu meninggalkan dua ribu dirham selain budak, maka budak itu merdeka dan mewaris seperenam harta warisan menurut pendapat Malik dan Abu Hanifah. Menurut kedua murid Abu Hanifah, yang merdeka setengahnya dan dia bekerja untuk membayar setengah yang lain.

Pasal: Jika seseorang diberi ayahnya atau ayahnya diwasiatkan kepadanya, maka sunah dia menerimanya dan tidak wajib menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ada kemungkinan dia wajib menerimanya, sebab hal itu berarti memerdekakan ayahnya tanpa kehilangan harta benda.

Kami berpendapat, hal itu mengandung upaya untuk memiliki ayah, maka tidak wajib dilakukan, sebagaimana jika seseorang

mengorbankan uangnya untuk ayah atau anaknya atau kerabatnya. Di samping itu, hal itu menyebabkan sang ayah menderita kerugian karena hal itu diungkit-ungkit nantinya dan ayah wajib memberi nafkah dan pakaian kepada anak yang memerdekakannya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya kepada warisnya dan orang lain, lalu waris yang lain menyetujui wasiat kepada waris tersebut, maka sepertiga harta dibagi antara keduanya. Jika dia mewasiatkan benda khusus yang harganya sepertiga harta kepada masing-masing dari keduanya, lalu waris yang lain setuju wasiat untuk waris tersebut, maka wasiat untuk keduanya sah. Jika mereka tidak setuju, maka wasiat untuk waris batal dalam dua masalah, sedangkan orang lain tersebut mendapat seperenam harta dalam masalah pertama dan harta khusus yang diwasiatkan dalam masalah kedua. Ini pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, para ulama *ra`yi* dan lainnya. Jika kedua wasiat tersebut adalah dua pertiga harta, lalu ahli waris setuju, maka wasiat sah untuk keduanya. Jika mereka menentukan bagian waris tersebut saja dengan *radd* (istilah dalam faraidh), maka orang lain tersebut memperoleh sepertiga harta secara penuh, sebab mereka mengkhususkan pembatalan bagi waris, sehingga sepertiga harta secara total diperoleh orang lain tersebut. Wasiat untuk waris batal, sehingga seakan-akan tidak pernah ada. Jika para waris membatalkan wasiat lebih dari sepertiga tanpa menentukan bagian kedua *musha lahu* (orang yang diwasiati), maka sepertiga yang tersisa dimiliki kedua orang tersebut, masing-masing memperoleh seperenam. Inilah yang disebutkan oleh Al Qadhi dan merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Alasannya adalah waris berebutan dengan orang lain tersebut jika para waris menyetujui kedua wasiat, sehingga masing-masing dari keduanya memperoleh sepertiga. Jika mereka membatalkan setengah milik keduanya dengan *radd*, maka pembatalan ini kembali kepada keduanya, sedangkan sisanya mereka miliki berdua, sebagaimana jika hal itu rusak tanpa *radd*.

Abu Khaththab memilih pendapat, bahwa sepertiga secara total milik orang lain tersebut dan pendapat seperti ini diriwayatkan dari Abu Hanifah, sebab para waris tidak mampu untuk membatalkan wasiat sepertiga harta atau kurang jika wasiat itu untuk orang lain. Seandainya kami jadikan wasiat itu ada di antara keduanya, tentu mereka mampu untuk membatalkan apa yang lebih dari seperenam harta.

Jika para waris menjelaskan hal itu dan berkata, "Kami menyetujui sepertiga harta untuk kalian berdua dan kami menolak apa yang lebih dari itu dalam wasiat kalian" atau mereka berkata, "Kami menolak setengah dari wasiat untuk masing-masing dari kalian dan kami setujui setengahnya untuk kalian," maka hal tersebut lebih mengukuhkan bagian seperenam harta untuk keduanya, sebab mereka menjelaskannya secara langsung. Jika mereka berkata, "Kami menyetujui seluruh wasiat untuk waris dan kami menolak setengah wasiat untuk orang lain," maka apa yang mereka katakan dijadikan pegangan, sebab mereka berhak untuk menyetujui dan menolak wasiat untuk keduanya. Maka mereka berhak untuk menyetujui salah satu dan menolak yang lain.

Jika para waris menyetujui seluruh wasiat untuk orang lain dan menolak setengah wasiat untuk waris, maka boleh sebagaimana telah kami katakan. Jika mereka ingin mengurangi setengah wasiat untuk orang lain, maka tidak diperbolehkan, baik mereka menyetujui wasiat untuk waris atau menolaknya. Jika mereka menolak seluruh wasiat untuk waris dan setengah wasiat untuk orang lain, maka mereka berhak berbuat demikian menurut pendapat Al Qadhi, sebab mereka boleh menyetujui sepertiga harta, maka sepertiga itu dimiliki keduanya secara bersekutu dan masing-masing mendapat setengahnya. Kemudian jika mereka meralat wasiat untuk waris, maka bagian orang lain tidak ditambah dengan bagiannya ketika para waris menyetujui wasiat untuk waris. Menurut pendapat Abu Khaththab, sepertiga harta secara penuh dimiliki oleh orang lain, sebab dia

dikurangi dari sepertiga karena rebutan waris. Jika rebutan sirna, maka sepertiga harus diberikan secara total, sebab itulah yang diwasiatkan untuknya. Jika seseorang meninggalkan dua orang anak lelaki dan mewasiatkan dua petiga hartanya untuk keduanya dan mewasiatkan sepertiganya untuk orang lain, lalu keduanya menolak wasiat, Abu Khaththab berkata, "Menurutku, orang lain memperoleh sepertiga harta secara penuh." Sedangkan menurut Al Qadhi, orang lain memperoleh sepersembilan. Selebihnya sebagaimana telah kami sebutkan dalam masalah sebelumnya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan dua pertiga hartanya untuk ahli waris dan orang lain dan dia berkata, "Jika mereka menolak wasiat untuk ahli waris, maka sepertiga harta seluruhnya untuk orang lain," maka ucapannya diterima. Jika mereka menyetujui wasiat untuk waris, maka sepertiga harta untuk keduanya, sebab wasiat berhubungan dengan syarat. Jika *mushi* (pewasiat) berkata, "Aku wasiatkan sepertiga hartaku untuk Fulan. Jika dia mati sebelumku, maka seperti itu untuk Fulan," maka sah. Jika *mushi* berkata, "Aku wasiatkan sepertiga hartaku untuk Fulan. Jika Fulan yang bepergian tiba, maka sepertiga itu untuknya," maka juga sah.

Jika Fulan kedua yang bepergian tiba sebelum *mushi* mati, maka dia menjadi *washi* batallah wasiat untuk Fulan yang pertama, baik orang kedua kembali pergi atau tidak, sebab syarat berpindahnya wasiat kepadanya sudah ada, maka tidak berpindah darinya setelah itu. Jika *mushi* mati sebelum orang kedua tiba, maka wasiat itu untuk orang pertama, baik orang kedua tiba setelah itu atau tidak. Demikian disebutkan oleh Al Qadhi, sebab wasiat sudah tetap karena syaratnya ada untuk orang pertama, baik orang kedua datang setelah itu atau tidak. Ada kemungkinan, wasiat diberikan kepada orang kedua setelah *mushi* mati, sebab *mushi* menjadikan wasiat untuk orang kedua dengan syarat dia datang dan hal itu sudah terjadi.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk ahli waris, lalu sebagian ahli waris setuju dan sebagian yang lain tidak, maka wasiat sah pada bagian ahli waris yang setuju saja. Jika mereka menyetujui sebagian wasiat saja, maka yang sah wasiat yang mereka setujui saja, lainnya tidak.

Jika sebagian dari mereka menyetujui sebagian wasiat dan sebagian yang lain menyetujui seluruh wasiat atau tidak menyetujui seluruhnya, maka apa yang mereka katakan diterima. Jika seseorang meninggalkan tiga orang anak lelaki dan seorang budak lelaki dan budak inilah harta satu-satunya baginya, lalu dia mewasiatkan budak itu untuk salah satu dari ketiga anaknya atau memberikannya kepadanya dalam sakit yang membawa kepada kematiannya dan saudaranya setuju, maka wasiatnya sah. Jika yang setuju salah satu dari kedua saudaranya, maka anak tersebut berhak dua pertiga budak. Jika keduanya menyetujui setengah budak, maka anak itu memperoleh setengah budak dan setengahnya untuk kedua saudaranya. Jika salah satu dari dua saudaranya menyetujui setengah dari bagiannya dan saudara yang lain menolak, maka anak yang diwasiati memperoleh setengah budak secara penuh, sepertiga bagiannya sendiri dan seperenam dari bagian saudaranya yang setuju. Jika masing-masing dari dua saudaranya menyetujui setengah bagiannya, maka bagian anak yang diwasiati disempurnakan dua pertiga. Jika salah satu dari saudaranya menyetujui setengah dari bagiannya dan saudara yang lain menyetujui tiga perempat bagiannya, maka anak yang diwasiati memperoleh tiga perempat budak. Jika ayah itu mewasiatkan seorang budak kepada dua orang anaknya, maka anak ketiga boleh menyetujui dan boleh menolak, dan boleh menyetujui sebagian dari wasiat itu, baik sama atau tidak sama dan boleh menolak salah satu wasiat dan menyetujui wasiat anak yang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Juga boleh menyetujui wasiat untuk salah satu anak secara seluruhan dan wasiat anak yang lain sebagian. Semua itu boleh dan sah, sebab dia berhak, maka dia bisa berbuat apapun yang dia inginkan.

956. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa berwasiat untuk selain waris lebih dari sepertiga hartanya, lalu para waris menyetujuinya setelah *mushi* wafat, maka wasiat sah. Jika mereka tidak setuju, maka wasiat dikembalikan kepada sepertiga harta."

Wasiat untuk selain waris pasti sah jika yang diwasiatkan sepertiga harta. Jika yang diwasiatkan lebih dari sepertiga harta, maka ditangguhkan pada persetujuan para waris. Jika mereka setuju wasiat sah dan jika mereka menolaknya maka wasiat tidak sah menurut pendapat seluruh ulama. Dasar tentang hal tersebut adalah sabda Nabi SAW kepada Sa'ad RA ketika dia berkata,

أُوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَبِالثُّلُثَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَبِالنِّصْفِ قَالَ لاَ قَالَ فَبِالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ

"Aku wasiatkan seluruh harta saya?" Nabi menjawab: "Jangan." Sa'ad bertanya: "Dua pertiga?" Nabi menjawab: "Jangan." Sa'ad bertanya: "Setengah?" Nabi menjawab: "Jangan." Sa'ad bertanya: "Sepertiga?" Nabi menjawab: "Sepertiga dan sepertiga itu banyak."[94]

Dan sabda Nabi,

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ مَمَاتِكُمْ

"Sesungguhnya Allah menyedekahkan sepertiga harta kalian kepada kalian ketika kalian mati."[95]

Hadits terakhir menunjukkan, bahwa mayit tidak berhak terhadap lebih dari sepertiga hartanya. Hadits Imran bin Hushain RA mengenai budak-budak yang dimerdekakan tuannya yang sakit dan hanya mereka harta bendanya. Nabi memanggil budak-budak itu, lalu

---

[94] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1

[95] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 7

membagi mereka menjadi tiga bagian, lalu memerdekakan dua orang dan membiarkan status budak empat budak lainnya dan Nabi bersabda dengan sabda yang keras kepada orang sakit tersebut.

Hadits ini menunjukkan, bahwa orang sakit tidak sah bertindak pada lebih dari sepertiga hartanya jika para waris tidak setuju dan tindakannya sah jika mereka setuju, sebab merekalah yang berhak. Membatalkan wasiat yang lebih dari sepertiga hartanya sama dengan wasiat untuk waris sebagaimana kami sebutkan. Namun apakah persetujuan para ahli waris adalah pemberian yang baru atau sekedar pelaksanaan wasiat? Ada perselisihan pendapat yang telah kami sebutkan dalam wasiat untuk ahli waris.

Perbedaan pendapat di sini didasari dengan masalah, apakah mewasiatkannya atau memberikannya pada saat sakit akan mati adalah sah dan tergantung pada persetujuan para ahli waris atau batal? Lahir madzhab Hanbali adalah hal terebut sah dan bahwa persetujuan itu sekedar pelaksanaan semata yang cukup dengan ucapan: "Aku menyetujuinya atau aku meluluskannya," atau ucapan sejenisnya dan tidak memerlukan syarat-syarat *hibah*. Termasuk pencabangan perbedaan pendapat ini adalah jika seseorang memerdekakan budak yang hanya itu hartanya pada saat dia sakit atau ia berwasiat untuk memerdekakannya, lalu ahli waris memerdekakan berdasarkan wasiat tersebut, maka sepertiga budak pasti merdeka, sedangkan selebihnya tergantung persetujuan ahli waris. Jika mereka setuju maka budak itu merdeka seluruhnya dan *ashabah-ashabah* mayit secara khusus memperoleh *wala'*nya jika kami mengesahkan kemerdekaan dan wasiat mayit itu. Jika kami mengatakan bahwa kemerdekaan dan wasiat itu batal dan bahwa persetujuan adalah pemberian yang baru, para *ashabah* mayit memperoleh sepertiga *wala'* dan dua pertiga *wala'* untuk seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing, sebab mereka secara langsung memerdekakannya. Demikian juga jika orang sakit itu memberikan sepertiga hartanya secara cuma-cuma, lalu dia memerdekakan budak atau mewasiatkan untuk memerdekakan budak.

Maka hukumnya sama dengan apa yang sudah kami sebutkan. Jika seseorang berwasiat untuk anak warisnya setelah memberikan sepertiga hartanya secara cuma-cuma atau memberikan sesuatu kepadanya dalam sakitnya, lalu ayah anak itu menyetujui wasiat dan pemberian itu, lalu si ayah ingin meralat persetujuannya, maka peralatan dibenarkan, jika kami mengatakan bahwa persetujuan adalah pemberian yang baru.

Peralatan itu tidak dibenarkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa persetujuan hanyalah sekedar pelaksanaan wasiat. Jika seorang lelaki menikahi anak wanita pamannya, lalu istrinya berwasiat untuk suaminya atau memberi sesuatu kepadanya pada saat sakit menjelang meninggal, lalu istri meninggal dunia dan meninggalkan waris yaitu suami dan ayah, lalu sang ayah meluluskan wasiat dan pemberian tersebut, maka hukumnya sama dengan yang telah kami sebutkan. Jika seseorang mewakafkan sesuatu pada saat sakit kepada para waris, lalu mereka meluluskan wakaf, maka sah wakaf itu jika kami mengatakan, bahwa persetujuan mereka adalah pelaksanaan, dan wakaf tidak sah jika kami mengatakan bahwa persetujuan adalah pemberian baru. Di samping itu, mereka mewakafkan kepada diri mereka sendiri.

Tidak ada perbedaan dalam hal wasiat antara sakit dan sehat. Hanbal meriwayatkan, bahwa Imam Ahmad berkata, "Jika seseorang berwasiat ketika sakit, maka termasuk sepertiga harta. Jika dia sehat, maka dia boleh berwasiat apa yang dia inginkan." Yang dimaksudkan Ahmad adalah memberi sebagaimana dikatakan Al Qadhi. Adapun wasiat adalah pemberian setelah mati, sehingga yang sah hanyalah sepertiga saja.

Pasal: Menolak dan menyetujui wasiat tidak dapat dibenarkan, kecuali setelah kematian *mushi*. Jika para waris menyetujui sebelumnya, lalu mereka menolak atau mereka

mengijinkan *mushi* untuk mewasiatkan seluruh hartanya semasa hidupnya atau berwasiat untuk sebagian ahli waris, kemudian mereka menolak wasiat setelah *mushi* meninggal dunia, maka penolakan mereka diterima, baik persetujuan mereka terjadi saat *mushi* sehat ataupun sakit.

Hal tersebut dinash oleh Imam Ahmad riwayat Abu Thalib. Hal tersebut juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan merupakan pendapat Syuraih, Thawus, Al Hakam, Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalih, Imam Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, Abu Hanifah dan murid-murid Abu Hanifah. Al Hasan, Atha', Hammad bin Abu Sulaiman, Abdul Malik bin Ya'la, Az-Zuhri, Rabi'ah, Al Auza'i dan Ibnu Abu Laila berkata, "Hal itu boleh mereka lakukan, sebab hak adalah milik para waris. Jika mereka ridha meninggalkan hak itu, maka hak itu gugur dari mereka, sebagaimana jika pembeli ridha adanya cacat." Malik berkata, "Jika para waris menyetujui ketika *mushi* sehat, maka mereka boleh meralatnya. Jika peralatan dilakukan ketika *mushi* sakit dan saat dia dihalangi dari hartanya, maka boleh bagi mereka."

Kami berpendapat, bahwa para ahli waris itu menggugurkan hak mereka dalam hal yang tidak mereka miliki, maka hal itu tidak wajib bagi mereka, sebagaimana wanita yang menggugurkan mas kawinnya sebelum nikah atau pelaku *syuf'ah* menggugurkan haknya dari *syuf'ah* sebelum penjualan. Di samping itu, keadaan tersebut adalah keadaan di mana mereka tidak berhak menolak wasiat, maka mereka tidak berhak menyetujuinya sebagaimana sebelum wasiat.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan lebih dari sepertiga harta, lalu ahli waris menyetujui wasiat dan berkata, "Aku menyetujuinya karena mengira hartanya sedikit, namun ternyata hartanya banyak," lalu *mushi* mempunyai saksi bahwa waris tersebut tahu jumlah harta

atau harta itu tampak dan tidak samar, maka ucapan waris tidak diterima, kecuali menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa persetujuan adalah hibah yang baru.

Maka dia boleh meralat apa yang boleh diralat dalam hibah. Jika tidak ada saksi atas pengakuan waris itu, maka ucapan waris diterima disertai sumpah, sebab persetujuan disamakan dengan pembebasan, sehingga tidak sah dalam hal yang belum jelas. Ucapannya bahwa dia tidak tahu diterima disertai sumpah, sebab hal yang asal adalah tidak tahu. Ada kemungkinan ucapan waris tersebut tidak diterima, sebab dia memperolehkan akad di mana dia berhak membatalkan, lalu haknya untuk membatalkan gugur, sebagaimana jika dalam jual beli yang ada cacat, lalu orang yang berhak menggagalkan malah menyetujui pembelian. Jika seseorang mewasiatkan suatu benda khusus, misalnya budak atau kuda yang harganya lebih dari sepertiga hartanya, lalu ahli waris menyetujuinya, lalu dia berkata, "Aku kira harta peninggalan banyak, sehingga wasiat itu keluar dari sepertiga harta, ternyata hartanya sedikit atau ternyata ayah mempunyai utang yang tidak aku ketahui," maka wasiat tidak batal, sebab budak itu jelas dan tidak samar. Ada kemungkinan bahwa waris tersebut berhak untuk menggagalkan wasiat, sebab kadang dia menyetujui wasiat karena mengira bahwa masih ada sisa yang cukup untuk dia. Jika ternyata sisanya tidak mencukupi, maka dia menderita kerugian dalam menyetujui wasiat. Karena itu, dia berhak untuk meralat persetujuan sebagaimana dalam masalah sebelumnya.

Pasal: Tidak sah menyetujui wasiat, kecuali ahli waris yang bebas bertindak. Adapun anak kecil, waris yang gila dan waris di*hajr* (dilarang bertindak sendiri) karena bodoh, tidak sah menyetujui wasiat, sebab menyetujui wasiat adalah memberikan harta secara cuma-cuma, sehingga tidak sah mereka lakukan, sebagaimana hibah. Adapun waris yang di*hajr* karena bangkrut dan kami mengatakan bahwa menyetujui wasiat adalah hibah, maka tidak sah dia lakukan,

sebab dia tidak berhak memberikan hartanya secara cuma-cuma. Jika kami mngatakan bahwa persetujuan wasiat adalah pelaksanaan saja, maka sah dia menyetujui wasiat.

957. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa diberi wasiat ketika dia masih waris, kemudian ketika *mushi* mati dia bukan lagi waris, maka wasiat tersebut sah, sebab peritungan wasiat adalah ketika kematian terjadi."

Setahu kami tidak ada perselisihan di antara ulama, bahwa perhitungan wasiat adalah ketika kematian terjadi. Karena itu, jika seseorang memberikan wasiat kepada tiga saudaranya yang berbeda-beda (sekandung, seayah dan seibu) dan dia tidak mempunyai anak, lalu dia mati sebelum dikaruniai anak, maka wasiat tidak sah, kecuali bagi saudara seayah, kecuali dengan persetujuan para waris.

Jika dia sudah dikaruniai anak lelaki, maka wasiat itu sah untuk mereka semua tanpa persetujuan jika wasiat tidak melebihi sepertiga harta. Jika anak itu wanita, maka sah wasiat untuk saudara seayah dan saudara seibu dan keduanya memperoleh dua pertiga dari wasiat, masing-masing setengahnya. Tidak sah wasiat untuk saudar sekandung, sebab dia masih waris. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir dan para ulama *ra`yi* serta lainnya. Setahu kami tidak ada yang berlainan pendapat dengan mereka. Jika orang itu berwasiat untuk ketiganya ketika dia sudah beranak lelaki, lalu anaknya mati sebelum dia, maka tidak sah wasiat untuk saudara sekandung dan saudara seibu dan sah wasiat untuk saudara seayah. Jika saudara sekandung mati sebelum *mushi* mati, maka tidak sah wasiat untuk saudara seayah juga, sebab dia menjadi ahli waris.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk wanita lain atau wanita itu berwasiat untuknya, lalu keduanya menikah, maka wasiat tidak sah, kecuali jika disetujui para ahli waris. Jika salah

satunya berwasiat untuk yang lain, lalu mereka bercerai, maka wasiatnya sah, sebab dia bukan lagi ahli waris, kecuali jika talak terjadi pada sakit yang menyebabkan kematian. Maka menurut qiyas madzhab Hanbali, wanita itu tidak diberi lebih banyak daripada warisannya, sebab suami dicurigai mencerai istrinya agar wasiat untuk istrinya sah. Maka rekayasa itu tidak disahkan, sebagaimana jika suami menceraikan istrinya dalam sakit yang menyebabkan dia mati atau suami mewasiatkan untuk istri lebih banyak daripada warisannya.

Pasal: Jika seseorang memerdekakan budak wanitanya ketika sehat, lalu dia menikahinya ketika sakit, maka sah pernikahan itu tanpa perselisihan yang kami tahu. Jika dia memerdekakannya ketika sakit, lalu menikahinya dan budak itu keluar dari sepertiga harta, maka Al Marudzi mengutip dari Imam Ahmad, bahwa budak itu merdeka dan mewaris dan inilah pendapat pilihan ulama kita serta merupakan pendapat Abu Hanifah, sebab pernikahan budak itu sah dan tidak ada hal yang menghalanginya untuk mewaris. Penghalang mewaris adalah status budak, membunuh dan beda agama. Maka dia mewarisi, sebagaimana jika orang itu memerdekakannya ketika sehat. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Budak wanita itu merdeka dan tidak mewaris, sebab seandainya dia mewaris, maka memerdekakannya adalah wasiat untuk waris, sehingga memberinya warisan menyebabkan dia tidak mewaris, sebab hal itu menyebabkan pembatalan terhadap kemerdekaanya. Maka pernikahan budak itu batal, lalu mewarisnya juga batal. Maka lebih baik mewarisnya saja yang dibatalkan, sedangkan merdeka dan nikahnya tetap sah."

Pasal: Jika seorang lelaki memerdekakan budak wanita yang merupakan satu-satunya harta miliknya, lalu dia menikahinya, maka nikah mereka sah secara *zhahir*. Jika lelaki itu mati dan tidak memiliki harta lain, maka jelas bahwa pernikahan itu

batal dan gugurlah mas kawin istrinya jika belum terjadi persetubuhan. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Sepertiga budak itu merdeka dan dua pertiganya masih berstatus budak. Jika lelaki itu sudah menyetubuhi istrinya, maka maharnya adalah setengah harganya, maka yang merdeka dari budak itu adalah tiga pertujunya, sedangkan empat pertujunya masih status budak. Penjelasannya sebagai berikut: Sebagian dari budak itu merdeka dan dia memperoleh setengah bagian dan dia memperoleh setengah bagian karena maharnya dan para waris memperoleh dua bagian. Semua dikumpulkan dan jumlahnya tiga setengah bagian. Kami lebarkan hal itu menjadi tujuh bagian, budak itu dari tujuh memperoleh tiga bagian dan para waris memperoleh empat bagian. Karena mayit hanya mempunyai budak itu, maka kami putuskan bahwa tiga pertujuh budak itu merdeka dan selebihnya milik ahli waris.

Jika para waris ingin memberikan bagian budak itu dari mahar yaitu dua pertujuh, sehingga dua pertujuhnya merdeka dan lima pertujunya masih berstatus budak, maka mereka diperbolehkan. Inilah madzhab Imam Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Mahar budak itu dihitung termasuk harganya dan dia memperoleh sepertiga dari harta yang tersisa dan dia bekerja untuk selebihnya, yaitu sepertiga harganya." Jika suami di samping budak itu mempunyai harta kira-kira setengah maharnya dan belum menyetubuhi istrinya, maka setengah dari istri merdeka dan setengahnya masih berstatus budak, sebab setengahnya adalah sepertiga harta benda. Jika suami sudah menyetubuhi istri, maka yang merdeka dari istri adalah tiga pertuju dan dia memperoleh tiga pertuju maharnya. Yang merdeka dari istri hanya sedidkit, sebab ketika dia mengambil tiga pertujuh mahar, maka harta berkurang, sehingga yang merdeka darinya adalah sepertiga harta yang tersisa, yaitu tiga pertuju istri. Perhitungannya demikian. Dari istri yang merdeka adalah *syai'* dan dia berhak setengah bagian karena maharnya dan bagi para waris dua bagian yang menyamai budak wanita itu dan setengah harganya.

bagian budak adalah dua pertujuhnya dan dua pertujuh dari setengah harganya yaitu tiga pertujunya. Maka inilah yang merdeka darinya. Dan istri mengambil setengahnya dari harta karena maharnya, yaitu tiga pertujuh. Jika suami di samping budak wanita mempunyai harta sebanyak harga budak tersebut dan dia belum menyetubuhi istri, maka dua pertiga istri merdeka dan sepertiganya masih status budak serta penikahan istri batal.

Jika suami sudah menyetubuhi istri, maka yang merdeka darinya empat pertujunya dan dia berhak empat pertuju maharnya, sisanya menjadi bagian para waris yaitu tiga pertuju budak dan lima pertuju harga budak. Hal itu menyamai dua kali prosentase yang merdeka dari budak. Perhitungannya adalah anda jadikan tujuh menyamai budak dan harganya.

Dari budak itu merdeka dua pertujuh dari keseluruhan harta yaitu empat pertujuh budak dan budak berhak satu pertuju dari keseluruhan harta karena maharnya, yaitu empat pertujuh maharnya. Jika suami di samping budak itu mempunyai harta sebanyak dua kali harga budak wanita, maka budak itu merdeka seluruhnya dan pernikahannya sah, sebab dia keluar dari sepertiga harta jika dia mau menggugurkan maharnya. Jika dia tidak mau menggugurkannya, maka merdekanya tidak jadi dan pernikahannya batal. Jika suami belum menyetubuhi dia, maka sebaiknya budak itu dihukumi merdeka dan pernikahannya sah, namun tidak memperoleh mahar, sebab mewajibkan mahar menyebabkan menggugurkan mahar dan menggugurkan merdekanya serta pernikahannya. Karena itu, lebih baik menggugurkan mahar saja. Jika suami telah menyetubuhi istrinya, maka hukumnya sebagaimana telah kami sebutkan, yaitu enam pertujunya merdeka dan dia mempeoroleh enam pertuju maharnya dan batallah merdekanya sepertujunya dan batallah nikahnya. Jika suami memerdekakannya dan tidak menikahinya dan menyetubuhinya, maka hukumnya sama dengan suami menikahinya. Inilah madzhab Imam Asy-Syafi'i.

Al Qadhi dalam masalah sebelum masalah terakhir menyebutkan sesuatu yang menunjukkan merdekanya istri dan pernikahannya, di samping maharnya wajib. Al Qadhi berkata mengenai orang yang ketika sakit memerdekakan budak wanita yang harganya seratus diham dan memberinya mahar dua ratus dirham, sedangkan hartanya hanya dua itu dan dua ratus dirham adalah mahar umum: "Pemerdekaan, mahar dan pernikahan sah, sebab dua ratus dirham adalah mahar umum bagi budak itu dan pernikahan orang sakit dengan mahar umum adalah sah dan jadi." Namun hal tersebut tidak baik, sebab hal itu menyebabkan sahnya memerdekakan budak ketika sakit dari seluruh harta, padahal setahuku tidak ada ulama yang berpendapat demikian.

Seandainya dia memberikan dua ratus dirham atau menjadikannya mahar bagi wanita lain dan dia mati tanpa meninggalkan warisan apa-apa, tentu batallah merdekanya dua pertiga budak wanita. Jika budak itu mengambil dua ratus dirham, maka lebih layak untuk batal. Yang benar adalah apa yang kami sebutkan *insya Allah*. Abu Hanifah berkata jika orang itu meninggalkan dua kali harga budak itu dan maharnya adalah setengah harganya, "Budak itu diberi maharnya dan sepertiga harta yang tersisa sesuai maharnya, yaitu setengahnya dan sepertiganya. Dia merdeka dan bekerja untuk seperenamnya yang tersisa dan pernikahannya batal." Jika orang itu meninggalkan empat kali lipat harga budak itu, maka merdekanya sah, pernikahannya sah dan maharnya sah menurut pendapat seluruh ulama, sebab semuanya keluar dari sepertiga harta. Budak itu mewaris harta yang tersisa menurut pendapat ulama kita dan pendapat Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Budak itu tidak mewarisi," dan inilah yang ditunjukkan oleh pendapat Al Khiraqi, sebab seandainya budak itu mewarisi, maka merdekanya adalah wasiat untuk waris, sedangkan yang dilihat dalam wasiat adalah kematian.

Pasal: Jika seorang wanita sakit, lalu memerdekakan budak lelaki yang harganya sepuluh dirham dan budak itu menikahinya dengan mahar sepuluh dirham secara diutang, lalu wanita itu mati dan meninggalkan seratus dirham, maka menurut pendapat ulama kita, utang sepuluh dirham ditambah dengan seratus dirham dan itulah harta warisan. Budak itu mewaris setengahnya dan sisanya yaitu lima puluh lima dirham untuk para waris. Ini menurut madzhab Abu Hanifah. Kedua murid Abu Hanifah berkata, "Harga budak diperhitungkan atas budak dan ditambahkan ke harta warisan dan sisa untuk para waris adalah enam puluh dirham." Imam Asy-Syafi'i berkata, "Budak itu tidak mewaris apa-apa dan dia harus membayar sepuluh dirham utangnya, agar merdekanya tidak menjadi wasiat untuk waris." Inilah yang ditunjukkan oleh ucapan Al Khiraqi *insya Allah.*

Pasal: Jika lelaki yang sakit menikahi wanita yang mahar umumnya lima dirham, lalu dia memberinya mahar sepuluh dirham yang merupakan hartanya satu-satunya, lalu lelaki itu mati dan diwaris istrinya, maka batallah *muhabah* (pemberian mahar lebih banyak), sebab hal itu merupakan wasiat untuk waris. Wanita itu berhak terhadap maharnya dan seperempat harta yang tersisa sebagai warisan.

Jika istri mati sebelum suami, maka sahlah *muhabah* dan perputaran terjadi dalam masalah ini. Yaitu istri berhak maharnya yaitu lima dirham dan satu bagian karena *muhabah*, yang tersisa yaitu lima bagian untuk para ahli waris suami. Kemudian setengah dari harta istri kembali kepada para ahli waris suami yaitu dua dinar setengah. Akhirnya para ahli waris memperoleh tujuh setengah dinar, kecuali setengah bagian yang menyamai dua bagian. Lebarkanlah perhitungan ini, maka jelaskan bahwa bagiannya adalah tiga, sehingga para ahli waris istri memperoleh empat dan para ahli waris suami memperoleh enam bagian. Jika di samping itu istri meninggalkan dua

dinar, maka tiga setengah bagian kembali kepada suami, sehingga suami memiliki delapan setengah bagian, kecuali setengah bagian. Lebarkanlah perhitungan ini, maka jelaslah bahwa *syai'* adalah tiga dua perlima. Para waris suami memperoleh enam empat perlima dan para ahli waris istri memperoleh lima dan seperlima.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan budak wanita untuk suaminya yang merdeka, lalu suaminya *qabul*, maka pernikahan *fasakh*, sebab nikah tidak berkumpul dengan memiliki budak. *zhahir* madzhab Hanbali adallah *musha lahu* hanya berhak menerima wasiat dengan qabul. Dengan demikian, maka pernikahan menjadi faskh.

Ada pendapat lain dalam hal ini, yaitu jika suami qabul wasiat, maka jelas bahwa budak itu menjadi milik suami semenjak *mushi* meninggal dunia, lalu jelaslah bahwa pernikahan keduanya bubar sejak kematian *mushi.* Jika istri melahikan anak, maka ada tiga kemungkinan. *Pertama*, istri mengandung anak itu ketika wasiat dan hal itu dapat diketahui dengan kelahirannya sebelum enam bulan sejak wasiat. Menurut pendapat yang sahih, anak itu termasuk hal yang diwasiatkan, sebab janin dalam kandungan mempunyai hukum dan karena itu boleh diwasiatkan. Jika sah diwasiatkan secara terpisah, maka sah diwasiatkan beserta ibunya, sehingga sebagaimana jika terpisah, lalu keduanya diwasiatkan. Ada pendapat lain, bahwa tidak ada hukum bagi janin tersebut, sehingga tidak masuk dalam wasiat. Janin itu hanya mempunyai hukum jika sudah lahir, seakan-akan baru ada saat itu. Menurut pendapat ini, jika janin lahir pada saat *mushi* masih hidup, maka janin adalah milik *mushi* sebagaimana hasil kerja budak wanitanya. Jika lahirnya setelah *mushi* meninggal dunia dan sebelum wasiat diqabul, maka janin milik para waris menurut lahir madzhab Hanbali. Jika janin lahir setelah wasiat diqabul, maka menjadi milik *musha lahu.*

Kedua, budak wanita mengandung anak setelah wasiat semasa hidup *mushi*. Hal tersebut dapat diketahui dengan lahirnya setelah enam bulan sejak wasiat, sebab budak itu melahirkannya dalam masa kehamilan setelah wasiat, sehingga ada kemungkinan dia hamil setelah wasiat. Karena itu, wasiat tidak memasukkan anak tersebut dan hal yang asal adalah tidak ada kehamilan pada saat wasiat, maka kami tidak menetapkan keberadaannya berdasarkan kebimbangan. Karena itu, maka anak tersebut milik *mushi* jika dilahirkan saat *mushi* masih hidup. Jika anak dilahirkan saat *mushi* sudah meninggal dunia dan kami mengatakan, bahwa janin dalam kandungan mempunyai hukum, maka hukumnya sama. Jika kami mengatakan bahwa janin dalam kandungan tidak mempunyai hukum, maka anak itu milik para waris, meskipun budak melahirkan anak sebelum wasiat diqabul dan tidak ada saksi bahwajika lahirnya setelah wasiat diqabul.

Jika anak adalah milik *musha lahu*, maka anak itu merdeka secara otomatis, sebab dia adalah anaknya dan *wala'* milik dia sebab anak itu merdeka karena kerabat. Ibunya adalah budak yang pernikahannya batal karena menjadi milik suaminya dan budak wanita tersebut tidak menjadi ummu al walad, sebab ibunya tidak mengandungnya sebagai anak merdeka dalam milik suami.

Ketiga, budak wanita mengandung anak setelah kematian *mushi* dan sebelum qabul. Hal tersebut diketahui dengan kelahiran jabang bayi lebih dari enam bulan sejak kematian *mushi*. Jika kelahiran itu sebelum qabul, maka anak itu milik waris menurut lahir madzhab Hanbali, sebab *musha lahu* bisa memiliki setelah dia qabul. Menurut pendapat lain, anak itu milik *musha lahu*. Jika kelahiran anak setelah qabul, maka hukumnya sama, sebab hal yang jelas adalah janin itu mempunyai hukum dan bahwa ia timbul dari hak milik waris. Menurut pendapat lain, anak itu milik *musha lahu*. Dengan demikian, maka janin itu merdeka dan tidak ada *wala'* sama sekali, sebab anak yang dikandung berstatus merdeka, sehingga sama dengan kehamilan

yang terjadi setelah qabul. Madzhab Asy-Syafi'i dalam pasal ini mirip dengan apa yang kami sebutkan.

Abu Hanifah berkata, "Jika budak itu melahirkan anak setelah matinya *mushi*, maka anak itu termasuk dalam wasiat bagaimanapun juga, sebab wasiat menjadi tetap dan kuat karena kematian. Maka wasiat merembet ke anak sebagaimana masalah status umul walad."

Kami berpendapat, bahwa anak adalah hasil yang terpisah dan baru ada setelah akad wasiat, sehingga anak tidak termasuk dalam wasiat, sebagaimana hasil kerja dan jika seseorang berwasiat untuk memerdekakan budak wanita, lalu budak itu melahirkan. Masalah wasiat lain dengan masalah status umul walad. Perincian di atas adalah jika budak wanita keluar dari sepetiga harta. Jika tidak keluar dari sepertiga harta, maka suami memiliki sebagian dari budak sesuai sepetiga harta dan pernikahan bubar, sebab memiliki sebagian istri (budak) membuat pernikahan bubar, sebagaimana memiliki seluruh istri. Jika kami katakan bahwa anak adalah milik anak lelaki *mushi*, maka anak itu menjadi miliknya sesuai kadar yang dia miliki dari ibunya dan kemerdekaan merembet ke sisanya jika pemilik kaya. Jika pemilik miskin, maka yang merdeka dari budak itu adalah bagian yang dia miliki sendiri. Jika kami mengatakan bahwa budak wanita itu *umul walad*, maka dia menjadi *ummul walad* di sini, baik pemiliknya kaya atau miskin menurut pendapat Al Khiraqi, sebagaimana jika seseorang menghamili budak wanita yang diperserikatkan. Al Qadhi berkata, "Budak wanita menjadi *ummul walad* di sini sesuai jumlah yang dimiliki pemilik." Inilah madzhab Imam Asy-Syafi'i, *wallahu a'lam*.

958. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika *musha lahu* meninggal dunia sebelum kematian *mushi*, maka wasiat batal."

Demikian menurut pendapat mayoritas ulama dan hal itu diriwayatkan dari Ali dan juga merupakan pendapat Az-Zuhri,

Hammad bin Abu Sulaiman, Rabi'ah, Malik, Asy-Syafi'i dan para ulama *ra`yi*.

Al Hasan berkata, "Wasiat menjadi milik anak *musha lahu*." Atha' berkata, "Jika *mushi* tahu kematian *musha lahu* dan *mushi* tidak membuat hal baru dalam apa yang dia wasiatkan, maka wasiat menjadi milik waris *musha lahu*, sebab ia mati sebelum wasiat diakadkan, maka waris menempati posisinya, sebagaimana jika dia mati setelah *mushi* mati dan belum qabul."

Kami berpendapat, bahwa wasiat adalah pemberian yang bertepatan dengan kematian *mushi*, maka tidak sah, sebagaimana jika *mushi* memberi orang mati. Alasannya adalah wasiat merupakan pemberian setelah kematian. Jika *mushi* mati sebelum adanya qabul, maka wasiat juga batal. Jika kami menyetujui sahnya wasiat ini, maka pemberian itu bertepatan dengan orang yang hidup, lain halnya dengan masalah kita.

Pasal: Tidak boleh berwasiat untuk orang yang telah mati, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik berkata, "Jika *mushi* tahu bahwa *musha lahu* sudah meninggal, maka wasiat sah dan wasiat menjadi milik para waris *musha lahu* setelah utang-utang dibayar dan wasiatnya dilaksanakan, sebab tujuan wasiat adalah memberi kebaikan kepada *musha lahu*." Dengan cara tersebut, maka *musha lahu* memperoleh kebaikan, maka sama dengan dia masih hidup.

Kami berpendapat, bahwa *mushi* memberi wasiat kepada orang yang tidak boleh diberi wasiat jika dia tidak tahu. Maka wasiat tidak sah jika *mushi* tahu hal itu sebagaimana hewan. Orang mati lain dengan orang hidup, sebab wasiat sah kepada orang hidup itu dalam dua keadaan. Di samping itu, wasiat adalah akad yang membutuhkan qabul, karena itu tidak sah kepada orang mati, sebagaimana kepada hewan. Dengan demikian, jika seseorang mewasiatkan sepertiga

hartanya atau seratus dirham untuk dua orang, satu hidup dan satu mati, maka yang hidup memperoleh setengah wasiat, baik *mushi* tahu kematian orang yang mati atau tidak tahu. Ini pendapat Abu Hanifah, Ishaq dan ulama Basrah.

Ats-Tsauri, Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Jika *mushi* berkata, 'Seratus dirham ini untuk Fulan dan Fulan'," maka seratus dirham itu menjadi milik orang yang hidup di antara keduanya. Jika *mushi* berkata, "Seratus dirham ini antara Fulan dan Fulan," maka kami sependapat dengan Ats-Tsauri, bahwa setengahnya untuk orang yang hidup. Riwayat dari Imam Asy-Syafi'i seperti dua madzhab. Abu Khaththab berkata, "Menurutku, jika *mushi* tahu bahwa *musha lahu* sudah mati, maka seluruh wasiat untuk orang yang masih hidup. Jika dia belum tahu kematiannya, maka orang yang masih hidup memperoleh setengah wasiat." Abu Khaththab mengutip ucapan dari Ahmad yang mendasari ucapannya tersebut. Imam Ahmad berkata menurut riwayat Ibnu Qasim, "Jika seseorang mewasiatkan seratus dirham untuk Fulan dan Fulan, lalu ternyata salah satunya sudah mati, maka orang yang masih hidup memperoleh lima puluh dirham." Ahmad ditanya, "Jika seseorang berkata, "Sepertiga hartaku untuk Fulan dan untuk kebun," bukankah seluruh harta benda itu untuk Fulan tersebut?" Ahmad menjawab, "Apa benda yang bisa memiliki yang menyerupai kebun ini?" Berdasarkan hal ini, jika *mushi* mempersekutukan wasiat antara orang yang sah diberi wasiat dan orang yang tidak sah diberi wasiat, misalnya memberi wasiat kepada Fulan, hak milik dan kebun atau Fulan yang telah meninggal dunia, maka seluruh wasiat untuk orang yang sah menerima wasiat jika *mushi* tahu hal yang sebenarnya, sebab jika dia mempersekutukan antara keduanya dalam keadaan ini, maka diketahui bahwa dia bermaksud memberikan wasiat seluruhnya kepada orang yang behak menerima wasiat. Jika dia tidak tahu hal yang sebenarnya, maka orang yang berhak diberi wasiat memperoleh setengah dari wasiat, sebab *mushi* bermaksud memberikan setengah wasiat kepadanya dan

setengah yang lain untuk orang yang satunya, sebab *mushi* mengira sah berwasiat kepada orang ini.

Jika wasiat batal untuk salah satu dari keduanya, maka wasiat sah untuk orang yang lain dengan bagiannya, sebagaimana memisahkan satu akad. Alasan pendapat pertama adalah *mushi* menjadikan wasiat untuk dua orang, sehingga salah satunya tidak memiliki seluruh wasiat, sebagaimana jika keduanya sah menerima wasiat, lalu salah satunya mati, atau sebagaimana jika *mushi* tidak tahu hal yang sebenarnya. Jika *mushi* memberi wasiat kepada dua orang yang masih hidup, lalu salah satunya mati, maka orang lainnya memperoleh setengah wasiat. Setahu kami tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Demikian juga jika wasiat batal bagi salah satu dari keduanya karena dia menolaknya atau karena orang ini keluar dari status berhak menerima wasiat. Jika *mushi* berkata, "Aku wasiatkan kepada masing-masing orang dari Fulan dan Fulan setengah dari sepertiga hartaku atau setengahnya seratu dirham atau lima puluh dirham," maka salah satu dari keduanya tidak berhak lebih dari setengah wasiat, baik sekutunya masih hidup atau sudah meninggal, sebab yang diwasiatkan adalah setengah. Maka dia tidak berhak selain hal tersebut.

959. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika *musha lahu* menolak wasiat setelah *mushi* meninggal dunia, maka wasiat batal."

Jika *musha lahu* menolak wasiat, maka ada empat kemungkinan. *Pertama*: Dia menolak wasiat sebelum *mushi* meninggal dunia. Penolakan ini tidak sah, sebab wasiat belum jatuh sampai saat itu, sehingga menyerupai menolak barang yang dijual sebelum *ijab*. Di samping itu, saat itu bukan saat untuk *qabul* atau menerima wasiat, sehingga juga tidak sah untuk menolak wasiat sebagaimana sebelum adanya wasiat. *Kedua*, *Musha lahu* menolak

wasiat setelah kematian *mushi* dan sebelum *qabul.* Maka penolakan ini sah dan wasiat batal. Setahu kami tidak ada perselisihan ulama dalam hal ini, sebab *musha lahu* menggugurkan haknya pada saat dia berhak menerima dan mengambilnya, sehingga menyerupai pemaafan pelaku *syuf'ah* setelah penjualan. *Ketiga, musha lahu* menolak wasiat setelah dia qabul dan serah terima wasiat.

Penolakan ini tidak sah, sebab kepemilikannya sudah tetap baginya, sehingga menyerupai penolakannya terhadap miliknya yang lain, kecuali jika para waris setuju penolakan itu. Maka wasiat menjadi hibah dari *musha lahu* kepada para waris yang membutuhkan syarat-syarat hibah. *Keempat, musha lahu* menolak wasiat setelah qabul dan sebelum serah terima. Jika sesuatu yang diwasiatkan ditakar atau ditimbang, maka penolakan ini sah, sebab kepemilikannya belum tetap sebelum serah terima, sehingga menyerupai penolakan sebelum *qabul.* Jika sesuatu yang diwasiatkan tidak demikian, maka penolakan tidak sah, sebab kepemilikan *musha lahu* sudah tetap, sehingga seperti sesuatu yang sudah diserah terimakan. Ada kemungkinan lain, bahwa penolakan di sini disahkan, sebab serah terima diperhitungkan di sini. Ulama madzhab Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat mengenai hal ini.

Pertama, penolakan sah dalam dua kemungkinan di atas dan tidak ada beda antara benda yang ditakar atau ditimbang dan benda lainnya. Inilah yang dinash dari Imam Asy-Syafi'i, sebab ketika mereka berhak untuk menolak tanpa *qabul,* maka mereka berhak untuk menolak tanpa serah terima. Di samping itu, kepemilikan *musha lahu* belum tetap pada benda yang diwasiatkan sebelum serah terima. Maka sah ditolak sebagaimana belum adanya *qabul. Kedua,* penolakan tidak sah, sebab kepemilikan sudah positif karena qabul tanpa serah terima.

Pasal: Jika penolakan disahkan, maka wasiat batal karena penolakan itu dan wasiat kembali menjadi harta warisan,

sehingga menjadi milik seluruh ahli waris, sebab hal yang pokok adalah sesuatu yang diwasiatkan tetap milik mereka, hanya saja keluar dari mereka karena wasiat. Jika wasiatnya batal, maka kembali kepada hukum asal, seakan-akan wasiat tidak pernah ada. Jika *musha lahu* mengkhususkan penolakan terhadap satu orang waris, maka tidak dibenarkan dan penolakan itu harus terhadap seluruh ahli waris, sebab menolak berarti tidak mau menerima, maka wasiat kembali kepada asalnya.

Di samping itu, *musha lahu* tidak berhak memberikan wasiat kepada orang lain, maka dia tidak berhak memberikan wasiat kepada satu waris khusus. Jika *musha lahu* tidak boleh menolak wasiat karena kepemilikannya sudah tetap, maka dia boleh menolak wasiat bagi satu orang dari ahli waris secara khusus, sebab hal itu merupakan hibah yang baru dan dia berhak menyerahkannya kepada orang lain. Karena itu, dia boleh menyerahkannya kepada salah satu waris. Jika *musha lahu* berkata, "Aku menolak wasiat ini bagi Fulan," maka ditanyakan kepadanya, "Apa yang kamu maksudkan dengan ucapan *bagi Fulan*? Jika maksudmu adalah memberikan wasiat kepada Fulan dan dia sudah qabul, maka hanya dia yang memiliki wasiat." Jika *musha lahu* menjawab: "Maksudku aku mengembalikan wasiat kepada seluruh ahli waris agar Fulan senang," maka wasiat kembali kepada seluruh waris jika mereka *qabul*. Jika yang qabul hanya sebagian dari mereka dan yang lain tidak qabul, maka waris yang qabul memperoleh bagiannya dari wasiat.

Pasal: Penolakan sah dengan ucapan *musha lahu*, "Aku menolak wasiat" atau ucapan, "Aku tidak menerima wasiat" dan ucapan lainnya yang semakna. Imam Ahmad berkata, "Jika seseorang berwasiat, 'Aku mewasiatkan seribu dirham untuk Fulan,' lalu orang itu berkata, 'Aku tidak menerima wasiat itu,' maka wasiat adalah untuk para ahli warisnya." Yakni ahli waris *mushi*.

960. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika *musha lahu* wafat sebelum *qabul* atau menolak, maka warisnya menempati posisinya dalam *qabul* atau menolak jika dia wafat sebelum *mushi* wafat."

Ulama kita berselisih pendapat mengenai hal, jika *musha lahu* wafat sebelum *qabul* dan menolak setelah kematian *mushi*. Al Khiraqi berpendapat, bahwa waris *musha lahu* menempati posisinya dalam qabul dan menolak, sebab hal itu merupakan hak yang sudah tetap bagi orang yang mewariskan (*musha lahu*), maka juga menjadi hak waris setelah kematiannya, sebab Nabi saw bersabda,

مَنْ تَرَكَ حَقَّهُ فَلِوَرَثَتِهِ.

"Barangsiapa meninggalkan haknya, maka hak itu untuk waris-warisnya."[96]

Sebagaimana *khiyar* karena cacat. Abu Abdullah bin Hamid berpendapat, bahwa wasiat batal, sebab wasiat adalah akad yang memerlukan *qabul*. Jika orang yang berhak qabul meninggal dunia sebelum *qabul*, maka akad batal, sebagaimana hibah. Al Qadhi berkata, "Pendapat ini merupakan qiyas madzhab Hanbali, sebab akad ini merupakan *khiyar* yang tidak ada gantinya, maka batal karena kematian, sebagaimana khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar mengambil *syuf'ah*." Ulama *ra'yi* berkata, "Wasiat menjadi tetap bagi ahli waris *musha lahu* dan menjadi miliknya tanpa *qabul*, sebab wasiat sudah tetap dari pihak *mushi* dan yang boleh *khiyar* (menentukan pilihan) hanyalah *musha lahu*. Jika dia mati, maka khiyarnya batal dan wasiat menjadi miliknya, sebagaimana jika dia membeli sesuatu dan khiyar hanya untuk dirinya, lalu dia mati sebelum khiyar habis."

Kami berpendapat, bahwa wasiat tidak batal karena kematian *musha lahu*, sebab wasiat adalah akad yang *lazim* dari salah satu pihak, maka tidak batal karena kematian pihak yang berhak untuk

---

[96] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 10, masalah no: 913.

khiyar, sebagaiman akad gadai dan jual beli jika disyaratkan *khiyar* untuk salah satu dari dua pihak. Di samping itu, akad ini merupakan akad tidak batal karena kematian yang *ijab*, maka tidak batal karena kematian pihak lain, sebagaimana kami sebutkan. Wasiat lain dengan hibah dan jual beli sebelum *qabul* dari dua sisi yang kami sebutkan, yaitu hibah dan jual beli *jaiz* dari dua pihak dan batal karena kematian orang yang ijab. Tidak sah mengiyaskan wasiat dengan *khiyar*, sebab *khiyar* tidak batal dan akad tetap sah. Karena itu, persamaannya dalam masalah kita adalah ucapan ulama *ra`yi*.

Kami menyanggah ucapan Abu Abdullah, bahwa wasiat adalah akad yang membutuhkan qabul *musha lahu*. Bantahan kami adalah, bahwa akad itu tidak tetap sebelum *qabul* sebagaimana jual beli dan hibah. Dengan demikian, maka waris menempati posisi *musha lahu* dalam qabul dan menolak, sebab setiap hak yang ditinggal mati orang yang berhak lalu tidak batal karena kematian, waris menempati posisi orang yang berhak itu. Kemudian, jika waris menolak wasiat, maka wasiat menjadi batal dan jika waris menerima wasiat, maka wasiat sah dan menjadi hak milik.

Jika waris berjumlah banyak, maka *qabul* dan penolakan seluruh waris diperhitungkan. Jika sebagian waris *qabul* dan sebagian menolak, maka yang qabul memperoleh bagiannya dan wasiat batal bagi waris yang menolak. Jika di antara ahli waris ada yang tidak berhak bertindak (di*hajr*), maka walinya menempati posisinya dalam qabul dan menolak. Wali hanya boleh melakukan sesuatu yang menguntungkan waris tersebut. Jika dia berbuat selain itu, maka tidak sah. Jika yang menguntungkan adalah *qabul*, lalu wali menolak wasiat, maka penolakannya tidak sah dan dia boleh qabul setelah itu. Jika yang menguntungkan adalah menolak wasiat, lalu wali *qabul*, maka *qabul*nya tidak diterima, sebab wali tidak berhak untuk bertindak selain apa yang menguntungkan waris yang di bawah kuasanya. Jika seseorang mewasiatkan kepada anak kecil salah seorang famili yang merdeka secara otomatis jika dimiliki anak itu,

sedangkan anak itu tertimpa kerugian jika menerimanya, misalnya anak itu harus menafkahi famili itu karena ia melarat dan tidak punya pekerjaan, sedangkan anak itu kaya, maka wali tidak boleh menerima wasiat. Jika anak itu tidak tertimpa kerugian karena famili itu bekerja atau anak itu melarat dan tidak wajib memberi nafkah kepada famili, maka wali harus menerima wasiat, sebab hal itu menguntungkan anak itu karena familinya merdeka tanpa ada kerugian. *Wallahu a'lam.*

Pasal: *Musha lahu* tidak berhak terhadap wasiat, kecuali dengan qabul menurut pendapat jumhur ulama fikih jika wasiat diperuntukkan bagi orang khusus yang bisa melakukan *qabul*, sebab wasiat adalah memberikan harta kepada orang khusus yang bisa memiliki. Karena itu, ucapan orang tersebut diperhitungkan, sebagaimana hibah dan jual beli. Imam Ahmad berkata, "Hibah dan wasiat adalah satu." Jika wasiat diperuntukkan bagi orang yang tidak khusus, misalnya orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan orang yang tidak mungkin dibatasi, seperti Bani Hasyim dan Bani Tamim, atau diperuntukkan bagi kemaslahatan, seperti masjid atau ibadah haji, maka wasiat tidak membutuhkan qabul dan wasiat sudah sah hanya karena kematian *mushi*, sebab memperhitungkan qabul dari mereka semua tidaklah mungkin, karena itu tidak diperhitungkan sama sekali, sebagaimana wakaf kepada mereka.

Tidak seorangpun dari mereka yang dikhususkan, sehingga qabulnya tidak diterima. Itulah sebabnya, jika di antara mereka terdapat rahim bagi *musha lahu*, misalnya mewasiatkan budak untuk orang-orang fakir, sedangkan ayahnya fakir, maka budak itu tidak merdeka secara otomatis. Di samping itu, kepemilikan tidak disandang oleh orang-orang fakir itu, dengan bukti apa yang telah kami sebutkan. Hak milik hanya disandang oleh masing-masing orang dari mereka karena serah terima, sehingga serah terima itu menempati posisi *qabul*. Adapun orang yang khusus, dia memiliki secara tetap, sehingga qabulnya diperhitungkan, hanya saja tidak harus dengan ucapan.

Cukup hal yang menempati posisi *qabul*, yaitu mengambil dan perbuatan yang menunjukkan setuju, sebagaimana kami katakan dalam hibah dan jual beli. Sah *qabul* dengan segera dan sah dengan nanti-nanti. *Qabul* harus setelah *mushi* meninggal dunia, sebab sebelum kematian tidak ada hak bagi *musha lahu* dan karena itu penolakannya tidak sah. Jika dia qabul, maka tetaplah kepemilikan baginya sejak dia qabul menurut pendapat yang *shahih* dari madzhab Hanbali dan itulah pendapat Malik dan ulama Irak serta diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i.

Abu Khaththab dalam masalah ini memiliki pendapat lain, yaitu jika *musha lahu qabul*, maka kepemilikan tetap sejak kematian *mushi*. Ini adalah *zhahir* madzhab Asy-Syafi'i, sebab apa yang wajib berpindah karena *qabul*, wajib berpindah dari pihak orang yang ijab ketika ijab, sebagaimana hibah dan jual beli. Di samping itu, wasiat tidak bisa dimiliki oleh waris, sebab Allah berfirman:

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Di samping itu, warisan adalah setelah wasiat dan warisan bukan milik mayit lagi, sebab mayit adalah benda tak bernyawa yang tidak bisa memiliki apa-apa. Ada pendapat ketiga dari Imam Asy-Syafi'i yang tidak terkenal, yaitu wasiat dimiliki karena kematian dan kematian dijadikan patokan hukum sebelum *qabul* karena alasan yang kami sebutkan.

Kami berpendapat, kepemilikan wasiat ini adalah bersifat khusus, sehingga membutuhkan qabul. Kepemilikan tidak mendahului qabul sebagaimana akad-akad yang lain. Di samping itu, qabul termasuk penyempurna sebab dan hukum tidak mendahului sebabnya. Di samping itu, qabul tidak lepas dari kedudukan sebagai syarat atau

bagian dari sebab, sedangkan hukum tidak mendahului sebabnya maupun syaratnya. Di samping itu, memiliki pada masa lampau tidak boleh digantungkan dengan syarat pada masa mendatang. Jika ada pertanyaan, "Jika lelaki berkata kepada istrinya, 'Kamu tertalak sebulan sebelum kematianku,' lalu suami itu mati, maka jelas bahwa talak jatuh sebulan sebelum kematiannya?" Kami jawab, "Hal itu bukan syarat bagi jatuhnya talak, hanya saja pada saat itu jelaslah waktu di mana talak jatuh.

Jika suami berkata, 'Jika aku mati, maka kamu tertalak sebulan sebelumnya'," maka tidak sah. Adapun perpindahannya dari pihak orang yang *ijab* dalam akad yang lain, hal itu tidak berpindah, kecuali setelah *qabul*, jadi sama saja dengan masalah yang kita bicarakan. Hanya saja antara *ijab* dan *qabul* dalam masalah talak sebentar dan tidak ada pengaruhnya, lain dengan masalah yang kita bicarakan. Ucapan mereka bahwa kepemilikan tidak tetap bagi waris, tidaklah benar, sebab kepemilikan itu berpindah kepada waris dengan hukum asal, hanya saja ada penghalang. Mengenai firman Allah:

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Kami katakan, "Yang dimaksudkan adalah wasiat yang diqabul, dengan bukti jika *musha lahu* tidak *qabul*, maka wasiat tetap menjadi milik waris dan sebelum diqabul wasiat itu tidak diqabul. Ada kemungkinan, bahwa yang dimaksudkan dengan firman Allah:

فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ

"Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

Adalah: kalian memilikinya dengan milik yang tetap. Jadi tidak bertentangan dengan kepemilikan yang tidak tetap. Itulah sebabnya, utang tidak menghalangi tetapnya hak milik pada harta peninggalan, padahal utang lebih kuat daripada wasiat. Jika kami menyetujui, bahwa hak milik tidak tetap bagi waris, maka warisan itu tetap milik mayit, sebagaimana jika mayit berutang. Ucapan mereka, bahwa mayit tidak bisa memiliki, adalah tidak benar, sebab mayit masih memiliki apa yang dibutuhkan, yaitu biaya persiapan, pengebumian dan membayar utang.

Bisa saja ada harta milik mayit yang baru jika dia *qabul* dalam piutangnya dan jika dia memasang jerat, lalu seekor hewan buruan jatuh ke dalamnya setelah ia mati, asal utangnya dibayar dan wasiatnya dilaksanakan dan pemakaman dipersiapkan jika belum disiapkan. Harta benda tersebut tetap milik mayit karena tidak bisa berpindah kepada waris karena wasiat dan tidak bisa berpindah kepada *musha lahu* sebelum sempurnanya sebab. Jika *musha lahu* menolak atau menerima, maka saat itulah terjadi perpindahan. Jika kami mengikuti pendapat pertama bahwa wasiat berpindah kepada waris, maka waris memiliki warisan dengan cara yang tidak memperolehkan tindakan seperti tetapnya hak milik pada benda yang digadaikan. Jika seseorang menjual sesuatu yang diwasiatkan atau menggadaikannya atau memerdekakannya atau melakukan tindakan selain itu, maka tidak sah tindakannya. Jika waris adalah anak lelaki bagi sesuatu yang diwasiatkan, misalnya wanita memiliki suaminya yang memberinya seorang anak lelaki, lalu wanita itu mewasiatkannya kepada orang lain, jika wanita itu meninggal dunia, maka hak milik pada anak terebut berpindah kepada anaknya sejak *qabul* dan tidak merdeka. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Hukum Yang Berbeda Menurut Dua Madzhab

Jika sesuatu yang diwasiatkan membuahkan hasil yang terpisah setelah kematian *mushi* dan sebelum *qabul*, seperti buah, anak hewan dan hasil kerja, maka hasil itu milik para waris. Menurut pendapat lain, hasil itu milik *musha lahu*. Jika seseorang mewasiatkan budak wanita kepada suami budak tersebut, lalu setelah itu budak wanita menjadi ummul walad setelah kematian *mushi* dan sebelum *qabul*, maka anaknya berstatus budak dan milik waris. Menurut pendapat lain, anak itu merdeka dan tidak ada *wala'* atas dirinya dan ibunya umul walad, sebab dia mengandung anak merdeka dalam milik *mushi*.

Jika *musha lahu* meninggal dunia sebelum menolak dan qabul, maka warisnya berhak menolak dan qabul wasiat. Jika waris itu qabul, maka dia memiliki budak wanita dan anaknya. Jika waris itu termasuk orang yang anaknya secara otomatis merdeka di tangannya, maka anak itu merdeka dan dia tidak mewaris apapun dari anaknya. Menurut pendapat lain, budak wanita menjadi umul walad dan anak itu mewaris ayahnya. Jika anak itu menghalangi ahli waris yang melakukan *qabul*, maka *hajb* tetap berlaku. Mayoritas ulama madzhab Asy-Syafi'i berkata, "Anak itu tidak mewaris apapun di sini, sebab memberi dia warisan memustahilkan adanya pelaku *qabul* sebagai waris. Maka qabulnya batal, sehingga menimbulkan *daur* (perputaran) dan mewarisnya batal. Maka menyerupai pengakuan waris terhadap orang yang meng*hajb*nya dari mewaris. Kami sudah menyebutkan dalam bab ikrar apa yang menolak hal tersebut dan bahwa sesuatu yang diakui bisa mewaris. Maka demikian juga di sini. Diperhitungkan ikrar seorang waris pada saat *qabul* diperhitungkan, sebagaimana dalam bab ikrar diperhitungkan ikrar orang yang mewaris saat ikrar. *Wallahu a'lam*."

Jika seseorang mewasiatkan ayahnya kepada seorang lelaki, lalu *musha lahu* mati sebelum *qabul*, lalu anaknya melakukan *qabul*, maka *qabul* sah dan kakek merdeka secara otomatis dan ayah tidak mewaris apapun dari anaknya, sebab merdekanya hanya ada setelah *qabul* setelah warisan jatuh ke tangan orang lain. Menurut pendapat lain, status merdeka ayah itu ada sejak matinya *mushi* dan dia mewaris seperenam dari anaknya. Sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i berkata, "Ayah itu juga tidak mewarisi, sebab seandainya dia mewarisi, tentu qabulnya diterima. Padahal tidak boleh menerima *qabul*nya sebelum status merdekanya telah disandangnya. Jika *qabul*nya tidak diterima, maka dia tidak merdeka, maka memberi dia warisan menyebabkan pembatalan warisannya. Padahal ini salah." Sebab jika seluruh waris mengakui seseorang yang mempersekutui mereka dalam warisan, maka nasab orang tersebut tetap dan dia mewaris, padahal orang-orang yang mengaku tadi bukan seluruh waris.

Jika *musha lahu* mati, lalu ahli warisnya melakukan *qabul*, maka wasiat menjadi milik waris tersebut dari pihak *mushi*, bukan dari pihak *musha lahu* dan *musha lahu* tidak memperoleh apa-apa. Karena itu, utangnya tidak dibayar, wasiatnya tidak dilaksanakan dan budak yang merdeka secara otomatis tidak dimerdekakan. Jika di antara budak itu terdapat budak yang secara otomatis merdeka atas waris tersebut, maka budak ini merdeka atas waris tersebut dan *wala'*nya hanya untuk dia, bukan untuk *musha lahu*. Menurut pendapat lain, jelas bahwa *musha lahu* memiliki wasiat dan bahwa wasiat beralih darinya kepada warisnya. Maka hukum-hukum tersebut dibalik: utang-utangnya dibayar, wasiatnya dilaksanakan dan budak yang merdeka secara otomatis atas dia dimerdekakan dan waris-warisnya yang lelaki secara khusus memperoleh *wala'*nya.

Jika *musha lahu* adalah budak wanita, lalu dia disetubuhi oleh ahli waris, kemudian melahirkan anak, maka budak itu menjadi *ummul walad* ahli waris tersebut dan anaknya merdeka, sebab dia

menyetubuhi budak itu dalam keadaan masih menjadi miliknya dan dia harus membayar harga budak itu yang diserahkan kepada *musha lahu* jika dia telah *qabul*. Jika ada pertanyaan, "Bagaimana kalian memutuskan bahwa budak wanita itu merdeka di sini, padahal dia tidak merdeka karena dimerdekakan?" Kami jawab, bahwa pendapat menghamili budak lebih kuat dan karena itu, sah dilakukan oleh orang gila, penggadai, ayah dan sekutu yang pailit, meskipun mereka tidak sah memerdekakan. Menurut pendapat lain, anaknya menjadi budak dan budak wanita tetap budak. Jika *musha lahu* menyetubuhi budak wanita sebelum qabul wasiat, maka hal itu berarti dia *qabul* wasiat dan dia menjadi *musha lahu*, sebab senggama hanya boleh terhadap milik, sehingga melakukan senggama berarti memilih untuk memiliki. Jadi menyerupai masalah suami yang berhak rujuk menyetubuhi istrinya atau pembeli yang berhak *khiyar* dalam jual beli menyetubuhi budak wanita yang dijual atau suami yang boleh *khiyar* nikah menyetubuhi istrinya.

Pasal: Wasiat boleh *muqayyad* (dibatasi) dan boleh *muthlak* (tidak dibatasi). Wasiat mutlak misalnya seseorang berkata, "Jika aku mati, maka sepertiga hartaku untuk orang-orang miskin atau untuk Zaid." Wasiat yang dibatasi misalnya seseorang berkata, "Jika aku mati karena sakitku ini atau di daerah ini atau dalam perjalanan ini, maka sepertiga hartaku untuk orang-orang miskin." Jika dia sembuh dari sakitnya atau datang dari perjalanannya atau keluar dari daerah itu lalu mati, maka wasiat terbatas batal dan wasiat yang mutlak masih sah.

Imam Ahmad berkata mengenai orang yang berkata, jika dia mati karena penyakitnya atau dari perjalanannya dan tidak merubah wasiat, lalu dia mati setelah itu, maka "Tidak ada wasiat baginya." Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh: Al Hasan, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan ulama *ra`yi*. Imam Malik berkata, "Jika dia mengucapkan suatu ucapan dan tidak menulis tulisan, maka

hukumnya sama. Jika dia menulis tulisan, lalu dia sehat dari penyakitnya dan membiarkan tulisan itu, maka wasiatnya tetap berlaku selama dia tidak merusaknya."

Kami berpendapat, bahwa wasiat di atas adalah wasiat dengan syarat dan syaratnya tidak ada, maka wasiat itu batal, sebagaimana jika dia tidak menulis apa-apa atau sebagaimana jika dia berwasiat kepada suatu kaum, lalu mereka mati sebelum dia. Di samping itu, dia membatasi wasiatnya dengan suatu batasan, maka batasan itu tetap berlaku sebagaimana kami sebutkan. Jika seseorang berkata kepada salah satu dari dua budaknya, "Kamu merdeka setelah aku mati," dan berkata kepada yang lain, "Kamu merdeka jika aku mati dengan sakitku ini," lalu dia meninggal dunia dalam sakitnya, maka kedua budak sama dalam hukum *mudabbar*. Jika dia sembuh dari sakit tersebut, maka status *mudabbar* yang dibatasi batal dan status *mudabar* yang mutlak tetap berlaku. Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya kepada orang lain dan dia bekata, "Jika kamu mati sebelum aku, maka sepertiga hartaku untuk Amr," maka wasiat itu sah sebagaimana syaratnya. Demikian juga syarat-syarat yang lain, sebab Nabi SAW bersabda,

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

"Kaum muslimin itu di (tetap kokoh) di atas syarat-syarat mereka."[97]

961. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seseorang mewasiatkan *saham* (bagian) dari hartanya kepada orang lain, maka orang itu diberi seperenam harta. Ada riwayat lain dari Abu Abdullah, bahwa orang itu diberi bagian yang layak sebagai warisan."

---

[97] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21, masalah no: 702.

Riwayat dari Imam Ahmad berbeda mengenai jika seseorang mewasiatkan sebuah *saham*. Ada riwayat, bahwa *musha lahu* diberi seperenam harta. Hal tersebut diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud dan merupakan pendapat Al Hasan, Iyas bin Muawiyah dan Ats-Tsauri. *Riwayat kedua*, orang itu diberi *saham* lewat perhitungan *faraidh*. Jadi dilihat dulu, berapa *saham* yang utuh dari perhitungan *faraidh*, lalu ditambah satu *saham* untuk *musha lahu*. Demikian pendapat Syuraih dan dia berkata, "*Saham* ditambah, lalu *musha lahu* memperoleh *saham*." Al Qadhi berkata, "Itu jika *saham* tersebut tidak lebih dari seperenam. Jika lebih dari seperenam, maka dia memperoleh seperenam, sebab seperenam adalah nyata." Alasannya adalah kata *saham* berarti bagian atau *saham* dalam ilmu *faraidh*, sebab wasiat diambilkan dari *faraidh* (bagian resmi), sehingga yang dimaksudkan dengan *saham* adalah bagian tersebut, sebagaimana jika seseorang berkata, "*Faraidh*ku sekian dan sekian *saham*, kamu berhak satu *saham* darinya." Al Khallal berkata, "*Saham* orang tersebut lebih sedikit daripada *saham* ahli waris, sebab Ahmad berkata menurut riwayat Abu Thalib dan Al Atsram, 'Jika seseorang mewasiatkan *saham* dari hartanya kepada orang lain, maka orang itu diberi *saham* dari faraidh.' Ahmad ditanya, "*Saham* lelaki atau *saham* wanita?" Ahmad menjawab, "*Saham* yang paling sedikit."

Al Qadhi berkata, "Selama tidak melebihi seperenam." Ini adalah pendapat Abu Hanifah, sedangkan kedua muridnya berkata, "Kecuali jika lebih dari sepertiga, maka *saham* nya adalah sepertiga." Alasan ucapan ini adalah bahwa *saham* adalah *saham* ahli waris, maka *musha lahu* berhak *saham* yang paling sedikit, sebab itulah yang yakin.

Jika lebih dari seperenam, maka dia diberi seperenam, sebab itulah *saham* paling sedikit yang diwaris oleh kerabat mayit. Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Mundzir berkata, "Dia diberi satu *saham* dari dua puluh empat *saham*, sebab dua puluh empat adalah *asal masalah* (istilah dalam *faraidh*) paling banyak dalam *faraidh*. Jadi satu *saham*

darinya adalah *saham* paling minim, sehingga menyerupai mewasiatkan *juz* (bagian besar dari saham –Ed)." Atha' dan Ikrimah berkata, "*Musha lahu* tidak memperoleh apa-apa."

Kami berpendapat dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, bahwa seorang lelaki mewasiatkan *saham* dari hartanya kepada orang lain, lalu Nabi SAW memberi dia seperenam.[98] Di samping itu, kata سهم menurut ucapan bangsa Arab artinya seperenam. Iyas bin Muawiyah berkata, "سهم dalam bahasa Arab artinya seperenam." Maka wasiat tersebut diarahkan ke arti seperenam, sebagaimana jika seperenam diucapkan. Di samping itu, hal tersebut merupakan pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud, sementara tidak ada yang berlainan pendapat dengan mereka di antara para sahabat Nabi. Di samping itu, seperenam adalah *saham* paling sedikit yang diwaris oleh kerabat, maka wasiat diarahkan kepadanya. Jika demikian halnya, maka seperenam yang merupakan hak *musha lahu* sama dengan bagian seperenam *fardhu* (bagian asli waris).

Jika masalah (pekerjaan faraidh) sudah sempurna, maka masalah menjadi *'aul* karena seperenam ini dan jika sudah *'aul*, maka ditambah dengan seperenam. Jika dalam masalah itu terjadi *radd* atau para waris adalah *ashabah*, maka *musha lahu* diberi seperenam utuh. Imam Ahmad berkata menurut riwayat Ibnu Manshur dan Harb, "Jika lelaki mewasiatkan *saham* dari hartanya, maka *musha lahu* diberi seperenam, kecuali jika masalah faraidh *'aul*, maka dia diberi *saham* beserta 'aul. Jadi seakan-kan makna wasiat adalah, "Aku beri kamu *saham* orang yang mewaris seperenam." Jika seseorang mewasiatkan satu *saham* dalam masalah di mana terdapat suami dan saudari, maka dia memperoleh sepertujuh, sebagaimana jika bersama keduanya ada nenek menurut tiga riwayat. Demikian juga jika dalam masalah

---

[98] Al Haitsami menyebutkannya dalam *Al Majma'* (4/213) ia berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bazzar, dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ubaidillah Al Azrami, ia perawi *dhaif*.

tersebut ada ibu dan tiga orang saudari yang berbeda-beda (sekandung, seayah dan seibu). Jika bersama mereka ada suami, maka *asal masalah*nya adalah sembilan dan *musha lahu* memperoleh satu persepuluh menurut tiga riwayat. Jika warisnya adalah tiga orang saudari yang berbeda-beda, maka *musha lahu* memperoleh seperenam menurut tiga riwayat. Jika ahli warisnya adalah suami, dua orang tua dan dua anak lelaki, maka *asal masalah* adalah lima belas dan *'aul* dengan seperenam yang lain, sehingga *asal masalah* menjadi tujuh belas.

Demikian juga menurut pendapat Al Khallal, sebab *saham* paling sedikit untuk ahli waris adalah seperenam. Menurut riwayat yang lain, *musha lahu* memperoleh satu saham dan ditambahkan atas lima belas, sehingga *asal masalah* menjadi enam belas. Jika ahli waris adalah istri, dua orang tua dan satu anak lelaki, maka *asal masalah* adalah dua puluh empat dan *'aul* dengan seperenam yang diwasiatkan menuju dua puluh delapan. Menurut riwayat kedua, *asal masalah* dua puluh empat ditambah satu saham untuk *musha lahu,* sehingga asal masalah menjadi dua puluh lima. Menurut pendapat Al Khallal, *asal masalah* ditambah saham sebanyak saham istri, sehingga *asal masalah* menjadi dua puluh tujuh.

Jika ahli waris adalah lima orang anak lelaki, maka *musha lahu* memperoleh seperenam sempurna dan *masalah* utuh (tanpa pecahan) dari enam menurut tiga riwayat. Jika bersama mereka ada seorang istri, maka *masalah* utuh dari empat puluh, lalu ditambah satu saham untuk *musha lahu* menurut salah satu riwayat menjadi empat puluh satu. Menurut pendapat Al Khallal, kita tambahkan saham sebanyak saham istri, sehingga asal masalah menjadi empat puluh lima. Menurut riwayat pertama, kita tambahkan seperenam seperti seperenamnya istri, padahal istri tidak memperoleh seperenam. Kita kalikan dengan enam, lalu kita tambahkan seperenamnya, sehingga *asal masalah* menjadi dua ratus delapan puluh. *Musha lahu* memperoleh empat puluh, istri memperoleh tiga puluh, masing-

masing anak lelaki memperoleh empat puluh dua. Jika seseorang meninggalkan dua orang tua dan dua orang anak lelaki dan mewasiatkan seperenam hartanya kepada seseorang dan mewasiatkan satu *saham* kepada orang yang lain, maka pemilik *saham* diberi bagian seperti bagian ibu dan pemilik seperenam diberi seperenam secara penuh. Sedangkan sisanya dibagi tujuh untuk para ahli waris dan *musha lahu*, sehingga *asal masalah* utuh dari empat puluh dua. Untuk pemilik saham seperenam tujuh dan untuk pemilik saham lima menurut tiga riwayat. Ada kemungkinan lain, orang yang mempunyai *saham* diberi sepertujuh secara utuh seakan-akan dia diberi wasiat tanpa wasiat yang lain, sehingga dia memperoleh enam dan sisanya masih dua puluh sembilan untuk enam orang dan tidak terbagi. Karena itu, kami mengalikannya dengan empat puluh dua, sehingga menjadi 252.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan satu *juz* atau *hazh* atau *nashib* atau sesuatu dari hartanya, maka para waris memberinya apa yang mereka mau. Setahuku tidak ada perbedaan pendapat di sini dan itulah pendapat Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Mundzir dan lainnya, sebab segala sesuatu adalah *juz*, *nashib*, *hazh* dan sesuatu. Demikian juga jika *mushi* berkata, "Berilah Fulan sebagian hartaku," sebab tidak ada batasan dari segi bahasa maupun syariat untuk ucapan tersebut, sehingga bersifat muthlak.

962. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika *mushi* mewasiatkan bagian seperti bagian salah seorang warisnya untuk seseorang dan waris itu tidak disebutkan namanya, maka *musha lahu* memperoleh bagian yang paling rendah di antara waris. Misalnya yang diwasiatkan bagian seperti bagian salah satu warisnya, sedangkan warisnya adalah satu orang anak lelaki dan empat orang istri, maka *asal masalah* utuh dari tiga puluh dua.

Untuk istri-istri seperdelapan yaitu empat dan sisanya untuk anak lelaki. Kemudian saham dalam masalah ditambah dengan satu saham seperti saham istri, sehingga asal masalah menjadi tiga puluh tiga. *Musha lahu* memperoleh satu saham dan tiap istri memperoleh satu saham, sedangkan sisanya untuk anak lelaki."

Jika seseorang mewasiatkan saham seperti saham salah satu warisnya tanpa disebutkan namanya, lalu seluruh waris sama warisannya, seperti anak-anak lelaki, maka *musha lahu* memperoleh satu bagian seperti bagian salah satu orang warisnya dan saham itu ditambahkan pada *asal masalah*, seakan-akan orang itu termasuk ahli waris.

Jika mereka bagiannya berbeda-beda, misalnya masalah Al Khiraqi, maka dia memperoleh bagian paling sedikit dari mereka yang ditambahkan pada bagian mereka. Jika seseorang mewasiatkan bagian waris tertentu, maka *musha lahu* memperoleh bagian seperti bagian waris tersebut yang ditambahkan pada *asal Masalah:* Demikian pendapat jumhur ulama dan inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Malik berkata, Ibnu Abu Laila, Zufar dan Daud, "Dia diberi bagian seperti bagian waris tertentu atau seperti bagian salah satu waris jika mereka sama, dari pokok harta benda tanpa ditambah, sedangkan selebihnya dibagikan kepada para ahli waris, sebab bagian waris sebelum wasiat adalah dari pokok harta." Karena itu, jika seseorang mewasiatkan bagian seperti bagian anak lelakinya dan dia mempunyai satu anak lelaki, maka dia mewasiatkan seluruh hartanya. Jika dia mempunyai dua orang anak lelaki, maka dia mewasiatkan setengah hartanya. Jika anak lelakinya berjumlah tiga orang, maka dia mewasiatkan sepertiga hartanya. Imam Malik berkata, "Jika para waris saling berlebihan, maka dilihat jumlah mereka, lalu *musha lahu* diberi bagian dari jumlah mereka, sebab tidak mungkin memperhitungkan bagian mereka karena bagian mereka saling berlebihan. Karena itu, yang dilihat adalah jumlah diri mereka."

Kami berpendapat, bahwa *mushi* menjadikan ahli warisnya sebagai patokan untuk menentukan bagian *musha lahu.* Hal ini menentukan, bahwa salah satu dari keduanya tidak melebihi yang lain. Jika *musha lahu* diberi dari pokok harta, maka dia tidak diberi seperti bagian waris dan dia tidak disamakan. Namun redaksi wasiat menuntut adanya persamaan. *Musha lahu* hanya diberi bagian seperti bagian waris yang paling sedikit, sebab itulah yang yakin, sedangkan selebihnya dibimbangkan dan karena itu tidak ditetapkan. Ucapan Malik 'diberi bagian dari jumlah mereka' melanggar apa yang dikatakan oleh *mushi*, sebab bagian ini bukan bagian salah satu warisnya. Ucapan *mushi* hanya menuntut bagian salah satu dari para waris, sedangkan saling berlebihannya bagian mereka tidak memustahilkan adanya bagian waris yang paling sedikit menjadi bagian *musha lahu.* Karena itu, bagian tersebut diberikan kepada *musha lahu* berdasarkan ucapan *mushi.* Hal ini lebih baik daripada membuat sesuatu yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh ucapan *mushi.* Ucapan Malik bahwa tidak mungkin mengamalkan ucapan *mushi*, adalah tidak benar, sebab ucapan *mushi* bisa diamalkan dengan cara tersebut. Di samping itu, seandainya tidak bisa mengamalkan ucapan *mushi*, tentu tidak boleh menetapkan hak dalam harta yang tidak diijinkan *mushi* dan tidak diperintahkannya. Masalah ini dicontohkan oleh Al Khiraqi dengan sesuatu yang tidak perlu. Jika *mushi* berkata, "Aku wasiatkan bagian seperti bagian waris yang paling sedikit," maka sama dengan jika dia memutlakkan wasiat dan ucapan itu hanyalah menguatkan saja. Jika *mushi* berkata, "Aku wasiatkan bagian ahli warisku yang paling banyak," maka *musha lahu* mendapat bagian tersebut yang ditambahkan pada *asal Masalah: Musha lahu* dalam masalah Al Khiraqi memperoleh dua puluh delapan yang digabungkan kepada *asal masalah*, jadi semuanya ada enam puluh bagian.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan bagian seorang waris, maka ada dua pendapat. *Pertama,* wasiat sah dan hal itu sama dengan mewasiatkan bagian seperti bagian waris. Demikian pendapat Imam Malik, ulama Madinah, Al Lu'lu'i, ulama Bashrah, Daud, Zufar dan Ibnu Abu Laila. *Kedua,* wasiat tidak sah, dan inilah yang disebutkan oleh Al Qadhi serta merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan kedua muridnya, sebab yang diwasiatkan adalah hak bagi anak. Karena itu wasiat tidak sah, sebagaimana jika dia berkata, "Aku mewasiatkan rumah anakku atau sesuatu yang dipegang anakku."

Alasan pendapat pertama adalah wasiat itu bisa dibenarkan dengan mengarahkan redaksi wasiat kepada makna *majaz,* sehingga wasiat sah, sebagaimana menalak dengan redaksi *kinayah* atau memerdekakan. Cara membenarkan wasiat tersebut mungkin dengan mengira-ngira *mudhaf* dan menempatkan *mudhaf ilaih* pada tempat *mudhaf.* Yakni bagian seperti bagian warisku. Di samping itu, jika seseorang mewasiatkan seluruh hartanya, maka sah, meskipun hal itu berarti mewasiatkan bagian seluruh waris.

Pasal: Jika seseorang berkata, "Aku wasiatkan kepadamu ضِعْف (dua kali lipat) bagian anak lelakiku," maka orang ini memperoleh dua kali lipat bagian anak tersebut. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Abu Ubaid Al Qasim bin Salam berkata, "Yakni bagian yang sama dengan bagian anak tersebut." Abu Ubaid berdalil dengan firman Allah:

يُضَٰعَفۡ لَهَا ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِ

"Niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat." (Qs. Al Ahzaab [33]: 30).

Dan firman Allah:

فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ

"Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat." (Qs. Al Baqarah [2]: 265)

Jika ضِعْفَيْنِ sama dengan kata مِثْلَيْنِ. Jika ضِعْفَيْنِ adalah dua kali lipat, maka bentuk mufradnya adalah مِثْل.

Kami berpendapat, bahwa kata ضِعْف artinya dua kali lipat, dasarnya adalah firman Allah:

لَّأَذَقْنَٰكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ

"Benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati." (Qs. Al Israa` [17]: 75)

Dan firman Allah:

فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۟

"Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan." (Qs. Saba` [34]: 37)

Dan firman Allah:

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

"Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (Qs. Ar-Ruum [30]: 39).

Diriwayatkan dari Umar, bahwa dia melipatgandakan zakat atas kaum Nasrani kabilah Taghlib, sehingga dari dua ratus Umar memungut sepuluh. Umar berkata kepada Hudzaifah dan Utsman bin

Hanif, "Barangkali kalian membebani tanah dengan beban yang bukan kemampuannya." Utsman menjawab: "Seandainya anda melipat gandakan zakat atas bumi, tentu bumi mampu."[99] Al Azhari berkata, "ضِعْفُ adalah sama dengan مِثْل atau lebih banyak. Adapun ucapan seseorang, bahwa ضِعْفَيْنِ adalah مِثْلَيْنِ, Ibnu Anbari berkata meriwayatkan bahwa Hisyam bin Muawiyah An-Nahwi berkata, "Bangsa Arab mengucapkan kata ضِعْف dengan tatsniyah. Bangsa Arab berkata, 'Jika kamu memberi aku satu dirham, maka bagi kamu ضِعْفَاه'," yakni dua kali lipatnya. Memufradkan kata ضِعْف tidak apa-apa, hanya saja tasniyah lebih banyak. Yang dimaksudkan mufrad dan tasniyah maknanya sama. Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna berkata, "ضِعْف sesuatu adalah sesamanya, dua ضِعْف nya adalah dua kali lipatnya, tiga ضِعْف nya adalah tiga kali lipatnya. Dan seterusnya."

Pasal: Jika seseorang berkata, "Aku wasiatkan kepadamu dua ضِعْف bagian anakku," maka bagi orang itu dua kali bagian anak tersebut. Jika *mushi* berkata, "Tiga ضِعْف nya," maka baginya tiga kali lipatnya. Inilah yang benar menurut aku dan ini merupakan pendapat Abu Ubaid. Ulama kita berkata, "Jika seseorang mewasiatkan dua ضِعْف nya, maka *musha lahu* berhak tiga kali lipatnya. Jika dia mewasiatkan tiga ضِعْف nya, maka *musha lahu* memperoleh empat kali lipatnya. Dan seterusnya, setiap ضِعْف bertambah, maka bertambah lagi." Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i. Mereka mendasarinya dengan ucapan Abu Ubaidah yang telah kami sebutkan. Abu Tsaur berkata, "Dua ضِعْف adalah empat kali lipat, tiga ضِعْف adalah enam kali lipat, sebab sudah tetap bahwa ضِعْف

---

[99] HR. Abu Ubaid dalam *Al Amwal* (43/106).

sesuatu adalah dua kali lipatnya. Maka tasniyahnya berarti empat kali lipatnya, sebagaimana isim-isim yang lain."

Kami berpendapat dengan firman Allah:

فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ

"Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat." (Qs. Al Baqarah [2]: 265).

Ikrimah berkata, "Yakni dalam tiap tahun dua kali." Atha' berkata, "Kebun itu berbuah dalam setahun seperti buah kebun lain dalam dua tahun." Setahuku tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama tafsir mengenai firman Allah:

يُضَٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

"Niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat." (Qs. Al Ahzaab [33]: 30).

bahwa yang dimaksudkan adalah dua kali. Hal tersebut ditunjukkan oleh firman Allah:

نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ

"Niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat." (Qs. Al Ahzaab [33]: 31).

Mustahil jika Allah memberi pahala istri Nabi atas amal saleh sebanyak dua kali dan menyiksanya karena amal buruk sebanyak tiga kali, sebab Allah hanya berkehendak melipat gandakan kebaikan di atas keburukan. Inilah yang dikenal dari kemurahan dan karunia Allah. Adapun ucapan Abu Ubaidah, hal itu ditentang oleh ulama lain dan mereka mengingkari ucapannya. Ibnu Arafah berkata, "Aku tidak setuju ucapan Abu Ubaidah mengenai firman Allah, '*Niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat.*' Sebab dalam ayat lain Allah berfirman, '*Niscaya Kami memberikan kepadanya*

pahala dua kali lipat.' Aku tahu, bahwa istri Nabi memperoleh dua bagian siksa dan dua bagian dari pahala."

Muawiyah bin Hisyam An-Nahwi mengutip dari bangsa Arab, bahwa mereka mengucapkan kata ضعف dalam bentuk mufrad dan tatsniyah dengan satu arti. Ucapan bangsa Arab tersebut, isi Al Qur`an firman Allah dan tafsir dari ulama tabiin dan lainnya, lebih tepat daripada ucapan Abu Ubaidah yang melawan semua hal tersebut, di samping berlawanan dengan qiyas. Menganggap Abu Ubaidah salah lebih tepat daripada menyalahkan hal-hal lainnya di atas. Adapun ucapan Abu Tsaur adalah jelas keliru, sebab berlawanan dengan Al Qur`an, bangsa Arab dan ulama nahwu. Tidak sah hanya berpegangan dengan qiyas yang berlawanan dengan dalil *naqli*, sebab dalam bahasa Arab ada beberapa kalimat aneh yang dikutip dan berlawanan qiyas. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan bagian seperti bagian orang yang tidak mempunyai bagian, misalnya mewasiatkan bagian anak lelakinya, padahal anak lelakinya tidak mewaris karena budak atau beda agama, atau mewasiatkan bagian saudaranya, padahal saudaranya *mahjub* dari warisan, maka tidak ada apa-apa milik *musha lahu*, sebab waris tersebut tidak mempunyai bagian, maka dia juga tidak mempunyai bagian.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk orang pertama, lalu mewasiatkan seperempat hartanya untuk orang kedua, lalu mewasiatkan seperlima hartanya untuk orang ketiga, kemudian mewasiatkan seperti wasiat salah satu dari tiga orang tersebut kepada orang keempat, maka orang terakhir memperoleh seperlima harta. Jika dia mewasiatkan sepuluh dirham untuk satu orang, mewasiatkan enam dirham untuk satu orang, mewasiatkan empat dirham untuk satu orang dan mewasiatkan dirham sebanyak

salah satu dari ketiganya, maka orang terakhir memperoleh empat dirham, sebab itulah yang yakin. Jika dia berkata, "Fulan adalah sekutu mereka," maka Fulan memperoleh seperlima dari apa yang diperoleh masing-masing dari mereka. Jika dia mewasiatkan seratus dirham untuk salah satu dari mereka, mewasiatkan rumah untuk yang lain dan mewasiatkan budak untuk yang lain, lalu dia berkata, "Fulan sekutu mereka," maka Fulan memperoleh setengah dari apa yang diperoleh masing-masing dari mereka. Hal tersebut dikatakan oleh Al Khabari, sebab Fulan tersebut menyekutui masing-masing dari mereka secara sendirian, sedangkan persekutuan menuntut persamaan. Itulah sebabnya dia memperoleh setengah. Berbeda dengan dua masalah pertama, sebab mereka semua bersekutu. Ibnu Qasim berkata, "Fulan itu memperoleh seperempat dalam semua Masalah:"

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan bagian seperti bagian waris —seandianya ada—, maka bayangkan saja bahwa waris itu ada dan lihatlah bagian *musha lahu* jika ada ahli waris, sama dengan apa yang dia peroleh jika tidak ada ahli waris itu. Jika *mushi* meninggalkan dua anak lelaki dan mewasiatkan bagian seperti bagian anak ketiga, maka *musha lahu* memperoleh seperempat. Jika dia mewasiatkan bagian seperti bagian anak kelima, maka *musha lahu* memperoleh seperenam. Seterusnya qiyaskan dengan contoh tadi. Jika wanita mati meninggalkan suami dan mewasiatkan bagian seperti bagian ibunya seandainya ada, maka *musha lahu* memperoleh seperlima, sebab ibu bagiannya seperempat seandainya ada, maka *musha lahu* diberi satu bagian, ditambah empat bagian, maka menjadi lima bagian. Seterusnya qiyaskan dengan contoh ini.

963. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seseorang meninggalkan tiga orang anak lelaki dan mewasiatkan bagian

seperti bagian salah satu ketiganya untuk orang lain, maka orang tersebut memperoleh seperempat."

Demikian pendapat mayoritas ulama, di antaranya Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan para ulama *ra`yi*. Menurut Malik dan para pendukungnya, *musha lahu* memperoleh sepertiga, sedangkan sisanya untuk dua anak lelaki dan masalah ini utuh dari sembilan." Kami sudah menunjukkan bahwa pendapat ini keliru. Jika dia meninggalkan satu anak lelaki dan mewasiatkan bagian seperti bagiannya, maka *musha lahu* memperoleh setengah jika disetujui dan memperoleh sepertiga jika ditolak. Menurut Imam Malik, *musha lahu* memperoleh seluruh harta jika disetujui.

Pasal: Jika seseorang meninggalkan satu anak wanita dan mewasiatkan bagian seperti bagiannya, maka hukumnya sama dengan jika yang ditinggalkan anak lelaki menurut ulama yang berpendapat *radd*, sebab anak wanita memperoleh seluruh harta sebagian *fardhu* dan *radd*. Sedangkan menurut ulama yang berpendapat tidak ada *radd*, *musha lahu* memperoleh sepertiga harta dan anak wanita memperoleh setengah dari harta yang tersisa, sedangkan sisanya untuk Baitul Mal. Menurut pendapat Imam Malik, *musha lahu* memperoleh setengah jika disetujui, anak wanita memperoleh setengah dari harta yang tersisa dan sisanya untuk Baitul Mal. Jika dia meninggalkan dua anak wanita dan mewasiatkan bagian seperti bagian salah satu dari keduanya, maka *asal masalah*nya adalah tiga menurut kami. Menurut ulama yang berpendapat tidak ada *radd*, *asal masalah*nya adalah empat, Baitul Mal memperoleh seperempat dan masing-masing dari ketiga orang memperoleh seperempat. Menurut pendapat Imam Malik, sepertiga untuk *musha lahu* dan dua anak wanita memperoleh dua pertiga dari harta yang tersisa, sedangkan sisanya untuk Baitul Mal. *Asal masalah*nya sembilan. Jika yang ditinggalkan hanyalah seorang nenek dan dia mewasiatkan bagian seperti bagian nenek tersebut, maka menurut qiyas madzhab

kami, harta dibagi dua antara keduanya. Sedangkan menurut qiyas ulama yang berpendapat tidak ada *radd*, *asal masalah*nya tujuh, masing-masing dari keduanya memperoleh sepertujuh dan sisanya untuk Baitul Mal. Menurut qiyas Imam Malik, *musha lahu* memperoleh seperenam dan nenek memperoleh seperenam dari harta yang tersisa, sedangkan sisanya untuk Baitul Mal.

Pasal: Jika seseorang meninggalkan tiga orang anak lelaki dan mewasiatkan bagian seperti bagian ketiganya untuk tiga orang, maka harta dibagi di antara mereka semua dan *asal masalah*nya enam jika ketiga anak setuju. Jika mereka menolak, maka *asal masalah*nya sembilan, ketiga *musha lahu* memperoleh sepertiga yaitu tiga, sisanya untuk anak-anak lelaki menjadi tiga bagian. Jika ketiganya menyetujui wasiat untuk satu orang dan menolak wasiat untuk dua orang, maka orang yang ditolak memperoleh dua persembilan yang menjadi bagian keduanya ketika ditolak.

Sedangkan orang yang disetujui wasiatnya ada dua pendapat. *Pertama*, dia memperoleh seperenam sebagaimana bagiannya ketika seluruh wasiat disetujui. Ini pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Ibnu Syuraih. Maka dia mengambil seperenam dan dua persembilan dari *asal masalah*, yaitu delapan belas. Masih tersisa sebelas untuk tiga anak lelaki dan tidak utuh, maka jumlah mereka yaitu tiga dikalikan dengan delapan belas, hasilnya lima puluh empat. Orang yang wasiatnya disetujui memperoleh seperenam yaitu sembilan, masing-masing dari temannya memperoleh enam, masing-masing anak memperoleh sebelas. *Kedua*, orang yang disetujui wasiatnya digabungkan dengan anak-anak lelaki dan sisa setelah dua persembilan dibagikan kepada mereka yang berjumlah empat orang, maka tidak bisa dibagi. Maka empat dikalikan sembilan, hasilnya tiga puluh enam. Jika setelah itu para ahli waris menyetujui wasiat dua orang yang lain, maka masing-masing dari mereka memperoleh seperenam dari harta, sehingga harta itu dibagi di antara mereka

sebagai perenam menurut pendapat pertama. Menurut pendapat kedua, ketiga *musha lahu* menggabungkan apa yang telah mereka peroleh yaitu dua puluh satu dari tiga puluh enam kepada apa yang diperoleh keduanya yaitu delapan dan mereka membaginya kepada lima orang dan tidak utuh. Maka lima dikalikan dengan tiga puluh enam, hasilnya seratus delapan puluh dan dari *asal masalah* ini bagian mereka utuh.

Jika salah satu dari tiga orang anak menyetujui wasiat tiga orang dan dua anak yang lain menolaknya, maka anak yang menyetujui memperoleh satu perenam yaitu tiga dari delapan belas, sedangkan anak yang tidak menyetujui memperoleh empat persembilan yaitu delapan. Masih sisa tujuh antara para *musha lahu* untuk tiga orang, maka tiga dikalikan delapan belas, hasilnya lima puluh empat. Jika satu anak menyetujui satu wasiat, maka sepertiga miliknya dari lebihan diberikan kepada *musha lahu,* yaitu satu pertiga bagian dari delapan belas. Kalikan tiga, hasilnya lima puluh empat. *wallahu a'lam.*

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan *juz* tertentu untuk satu orang dan mewasiatkan bagian seperti bagian satu waris di antara ahli warisnya untuk orang lain, maka ada dua pendapat. *Pertama*: Juz itu diberikan kepada orang pertama dan sisa harta dibagikan kepada para waris dan orang kedua, seakan-akan dia adalah satu waris tersebut jika mereka menyetujui wasiat. Jika mereka menolak, maka aku bagikan sepertiga harta antara dua *musha lahu* sesuai prosentase keduanya saat wasiat disetujui, sedangkan dua pertiga harta untuk ahli waris. *Kedua*: *musha lahu* kedua diberi bagian sebagaimana bagian waris, seakan-akan wasiatnya hanyalah wasiat orang kedua ini. Demikian pendapat Yahya bin Adam.[100] Misalnya seorang lelaki mewasiatkan sepertiga harta untuk lelaki pertama, lalu

---

[100] Ia adalah Yahya bin Adam Al Allamah Abu Zakariyya Al Qurasyi, ia adalah pemimpin Kufah, memiliki banyak karangan, wafat pada Rabi'ul Awwal pada tahun 203 H di Famm Ash-Shulh, semoga Allah merahmatinya, lih. *Tadzkirah Al Huffazh* (1/359).

mewasiatkan bagian seperti bagian salah satu dari tiga anak lelakinya kepada lelaki kedua. Menurut pendapat pertama, *musha lahu* memperoleh sepertiga, sedangkan sepertiga dan sisanya untuk anak-anak lelaki dan *musha lahu* dibagi empat. *Asal masalah* utuh dari enam, untuk pemilik bagian sepertiga adalah dua bagian dan untuk yang lain satu bagian. Jika para waris menolak wasiat, maka sepertiga dibagi tiga orang dan dua pertiga dibagi tiga orang anak lelaki. *Asal masalah* utuh dari sembilan. Menurut pendapat yang lain, orang yang punya bagian sepertiga memperoleh sepertiga dan orang lain memperoleh seperempat jika keduanya disetujui. Jika keduanya ditolak, maka sepertiga dibagi antara mereka berdua menjadi tujuh bagian, sedangkan dua pertiga untuk ahli waris.

Asal masalah utuh dari enam puluh tiga. Jika *juz* itu lebih dari sepertiga, misalnya seseorang mewasiatkan setengah hartanya kepada satu orang dan mewasiatkan bagian satu waris tertentu untuk orang kedua, maka ada pendapat ketiga. Yaitu orang kedua diberi bagiannya dari dua pertiga harta yaitu seperempatnya, sebab dua pertiga adalah hak ahli waris yang tidak boleh dikurangi, kecuali dengan ijinnya, sehingga orang kedua seperti salah seorang waris, dia tidak boleh dikurangi dari seperenam kecuali dengan ijinnya. Menurut pendapat pertama, *musha lahu* juz memperoleh setengah dan sisa harta untuk orang kedua dan anak-anak lelaki menjadi empat bagian. *Asal masalah* utuh dari delapan jika mereka setuju wasiat. Jika mereka menolak wasiat, maka sepertiga dibagi antara dua *musha lahu* menjadi lima bagian, sedangkan dua pertiga dibagi antara anak-anak lelaki menjadi tiga bagian. *Asal masalah* utuh dari empat puluh. Menurut pendapat kedua, pemilik bagian setengah memperoleh setengah, orang lain memperoleh seperempat dan sisa seperempat untuk anak-anak lelaki. *Asal masalah* utuh dari dua belas. Jika para waris menolak wasiat, maka sepertiga dibagi antara dua *musha lahu* menjadi tiga bagian dan *asal masalah* utuh dari sembilan.

Menurut pendapat ketiga, pemilik bagian 1/2 memperoleh 1/2 dan sisa 1/3 dibagi antara anak-anak lelaki menjadi tiga bagian. *Asal masalah* utuh dari delapan belas. Jika para ahli waris menolak wasiat, maka 1/3 dibagi antara anak-anak menjadi empat bagian dan *asal masalah* utuh dari 36. Jika seseorang mewasiatkan 2/3 untuk pemilik *juz*, maka menurut pendapat pertama, pemilik setengah memperoleh 1/4 x 1/3 yaitu 1/12 jika para ahli waris setuju. Jika mereka menolak, maka sepertiga dibagikan antara dua *musha lahu* menjadi sembilan bagian.

Menurut pendapat kedua, pemilik setengah memperoleh seperempat jika wasiat disetujui dan jika tidak disetujui, sepertiga dibagi antara dua orang yang diwasiati menjadi sebelas bagian. Menurut pendapat ketiga, pemilik setengah memperoleh seperenam jika wasiat disetujui dan jika wasiat ditolak, sepertiga dibagi antara dua *musha lahu* menjadi lima bagian. Jika seseorang mewasiatkan seluruh hartanya kepada satu orang dan mewasiatkan bagian seperti bagian salah satu warisnya kepada orang kedua, maka menurut pendapat pertama, orang kedua tidak memperoleh apa-apa, baik wasiat disetujui atau ditolak. Menurut pendapat kedua, kedua orang itu membagi harta menjadi lima bagian jika wasiat disetujui dan sepertiga harta dibagi menjadi lima bagian jika wasiat ditolak. Menurut pendapat ketiga, keduanya membagi harta menjadi tujuh bagian jika wasiat disetujui dan sepertiga dibagi menjadi tujuh bagian jika wasiat ditolak.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan bagian seperti bagian waris untuk orang pertama dan juz yang tersisa dari harta untuk orang kedua, maka ada tiga pendapat.

Pertama: Pemilik bagian setengah diberi bagian seperti bagian waris jika tidak ada wasiat yang lain.

Kedua: Pemilik setengah diberi bagian seperti bagiannya dari dua pertiga harta benda. *Ketiga*: Pemilik setengah diberi bagian seperti bagiannya setelah pemilik juz mengambil wasiatnya. Menurut pendapat ketiga ini, *daur* terjadi masalah ini dan terjadi pencabangan. Misalnya seorang lelaki meninggalkan tiga orang anak lelaki. Dia mewasiatkan bagian seperti bagian salah seorang dari mereka untuk orang pertama dan mewasiatkan setengah dari sisa harta untuk orang kedua. Menurut pendapat pertama, pemilik setengah memperoleh seperempat dan orang kedua memperoleh setengah sisa harta, selebihnya untuk para anak lelaki dan masalah ini utuh dari delapan. Menurut pendapat kedua, orang pertama memperoleh seperlima dan orang kedua memperoleh setengah dari sisa harta dan masalah ini utuh dari tiga puluh enam. Tidak ada pencabangan menurut kedua pendapat ini karena sudah jelas. Adapun menurut pendapat ketiga, *daur* terjadi di sini dan pengerjaannya ada beberapa cara. *Cara pertama*, ambillah penyebut setengah, lalu gugurkan satu saham, masih sisa satu saham dan ini menjadi *nashib*. Kemudian jumlah anak anda tambah satu menjadi empat, lalu kalikan pada penyebut, maka menjadi delapan. Delapan dikurangi satu saham masih tujuh dan inilah hartanya. Untuk orang pertama satu, untuk orang kedua setengah dari sisa yaitu tiga, masing-masing dari anak memperoleh satu. Cara lain, tambahkan setengah saham ke saham anak dan kalikan dengan penyebut, maka menjadi tujuh. Cara ketiga disebut *mankus* (kebalikan), yaitu ambil saham anak-anak lelaki yaitu tiga dan katakan, "Tiga adalah sisa harta yang setengahnya sudah hilang." Jika Anda ingin menyempurnakannya, maka tambahlah dengan angka yang sama, lalu kurangi saham satu anak, hasilnya tujuh. Cara keempat, harta Anda jadikan dua *saham* dan satu *nashib*. *Nashib* Anda berikan kepada pemiliknya dan satu saham Anda berikan ke orang lain, maka yang tersisa adalah saham untuk anak-anak lelaki yang menyamai sepertiganya. Maka seluruh harta adalah tujuh. Dengan *jabr*, ambillah harta, lalu kurangi satu *nashib*. Tinggallah harta, kecuali satu nashib. Setengah dari sisa harta anda berikan kepada orang kedua, maka

sisanya setengah harta, kecuali setengah nashib yang sama dengan tiga nashib. *Jabr*lah dengan setengah *nashib* dan tambahkan pada tiga, maka sisa setengah sempurna yang menyamai tiga setengah, maka seluruh harta adalah tujuh.

Pasal: Jika wasiat kedua adalah setengah dari sisa sepertiga, maka ambillah penyebut setengah dan sepertiga yaitu enam. Kurangi satu dan masih sisa lima. Lalu tambahkan satu pada saham anak-anak lelaki dan kalikan pada penyebut, hasilnya dua puluh empat. Dua puluh empat dikurangi tiga masih dua puluh satu dan inilah harta. Orang pertama yang diwasiati memperoleh lima, masih sisa tiga dari sepertiga. Berikan satu saham kepada orang kedua yang diwasiati, masih sisa lima belas, masing-masing anak memperoleh lima. Menurut cara kedua, tambahlah saham anak-anak lelaki dengan setengah dan kalikan pada penyebut, hasilnya dua puluh satu. Menurut cara ketiga, caranya sama dengan cara pertama. Setelah sampai pada tujuh, kalikan tujuh dengan tiga karena wasiat kedua adalah setengahnya sepertiga. Menurut cara keempat, jadikan sepertiga sebagai dua saham dan satu *nashib. Nashib* serahkan kepada pemiliknya dan orang lain berilah satu saham. Masih sisa lima saham dan dua nashib dari harta. Dua *nashib* berikan kepada dua anak lelaki, masih tersisa lima untuk anak ketiga dan inlah nashib. Jika Anda melebarkan masalah, maka *asal masalah* menjadi dua puluh satu. Dengan *jabr*, ambillah harta, kurangi sepertiga sebagai nashib dan serahkan kepada orang kedua sisa sepertiga. Maka masih sisa lima perenam kecuali setengah nashib. Jabrlah dengan setengah *nashib* dan tambahkan kepada saham anak-anak lelaki, jumlahnya tiga setengah yang menyamai lima perenam. Baliklah dan rubahlah, maka *nashib* menjadi lima dan masing-masing saham menjadi enam. Asal masalah dua puluh satu.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan seperempat hartanya untuk orang ketiga, maka ambillah penyebut yaitu dua, tiga, empat dan kalikanlah sebagian kepada yang lain, maka hasilnya dua puluh empat. Tambahkan satu pada jumlah anak lelaki, hasilnya empat, kalikan empat dengan dua puluh empat, hasilnya sembilan puluh enam. Kurangilah sembilan puluh enam dengan hasil perkalian setengah dengan dua puluh empat, yaitu dua belas, sisanya delapan puluh dan inilah hartanya.

Kemudian kurangilah dua puluh empat dengan seperenamnya untuk wasiat kedua dan seperempatnya untuk wasiat ketiga. Sisanya empat belas dan inilah *nashib.* Berikan empat belas kepada *musha lahu nashib.* Kemudian berikan kepada orang kedua setengah dari sisa sepertiga yaitu tujuh dan kepada orang ketiga seperempat harta, yaitu dua puluh satu. Masih sisa empat puluh dua, masing-masing anak lelaki memperoleh empat belas. Menurut cara kedua, tambahkan setengah saham kepada jumlah anak lelaki dan kalikan tiga setengah dengan dua puluh empat, hasilnya delapan puluh empat. Menurut cara ketiga, kalikan pada bilangan tersebut sebagaimana dalam cara sebelumnya. Jika anda mencapai dua puluh satu, maka kalikanlah dengan empat untuk bagian seperempat, hasilnya delapan puluh empat. Menurut cara *nashib*, bagilah harta menjadi enam saham dan tiga nashib. Satu *nashib* untuk pemilik *nashib*, untuk orang kedua satu saham dan untuk *musha lahu* seperempat satu setengah saham dan tiga perempat *nashib.* Dari harta masih sisa satu seperempat *nashib* dan tiga nashib untuk ahli waris yang menyamai tiga *nashib.* Kurangilah satu perempat *nashib* dengan satu perempat *nashib*, sisanya tiga setengah saham, menyamai satu tiga perempat *nashib.* Dengan demikian, maka *nashib* adalah dua saham.

Lebarkanlah tiga kecuali satu *nashib*, hasilnya enam. Maka hartanya adalah dua belas dan dari dua belas utuhlah pembagian. Untuk orang pertama dua saham, untuk orang kedua setengah dari sisa sepertiga yaitu satu saham, untuk orang ketiga tiga. Masih sisa enam,

untuk masing-masing anak dua saham. Ini lebih ringkas dan lebih mudah. Dengan *jabr*, ambillah harta yang kamu ambil dan masih sisa, kecuali satu *nashib*. Berikan setengah sisa sepertiganya yaitu seperenam, kecuali setengah *nashib*. Masih sisa lima perenam, kecuali setengah *nashib*, asal seperempat harta. Sisa sepertiga dan serepempat kecuali setengah *nashib* yang menyamai tiga *nashib*. *Jabr*lah dan baliklah, hasilnya *nashib* ada tujuh dan hartanya adalah empat puluh dua. Kalikan empat puluh dua dengan dua agar tidak ada pecahan, hasilnya delapan puluh empat.

Pasal: Jika wasiat ketiga adalah seperempat sisa harta setelah dua wasiat sebelumnya, maka kerjakanlah dengan cara *nashib* sebagaimana kami sebutkan. Masih sisa tiga saham dan tiga perempat yang menyamai satu setengah *nashib*. Lebarkanlah empat kali, hasilnya saham ada lima belas dan nashib ada enam. Kembalikanlah ke *wifiq*nya, hasilnya lima saham yang menyamai dua *nashib*. Jadikanlah *nashib* lima dan saham dua dan lebarkanlah apa yang ada pada anda, hasilnya dua puluh tujuh. Berikanlah lima kepada orang pertama, setengah sisa sepertiga kepada orang kedua yaitu dua saham, seperempat sisa harta yaitu lima kepada orang ketiga. Masih sisa lima belas, masing-masing anak memperoleh lima. Ini cara yang lebih simpel. Jika Anda menggunakan cara kedua, ambillah 24, kurangilah seperenamnya dan seperempat sisa, hasilnya lima belas dan lima belas inilah *nashib*. Tambahkan satu saham kepada jumlah anak lelaki dan kurangikan setengah saham dan seperempat sisa dari lima belas, masih sisa tiga perdelapan. Kembalikanlah tiga perdelapan kepada saham anak-nak lelaki, hasilnya tiga tiga perdelapan. Kalikan dengan dua puluh empat, hasilnya delapan puluh satu. Dari delapan puluh satu inilah masalah utuh. Cara *jabr* juga hasilnya demikian.

Pasal: Jika seseorang meninggalkan ibu, satu saudari dan paman, dan dia mewasiatkan *nashib* seperti *nashib* paman dan seperenam sisa kepada orang pertama, dan mewasiatkan *nashib* seperti *nashib* ibu dan seperempat sisa kepada orang kedua, mewasiatkan *nashib* seperti *nashib* saudari dan sepertiga sisa kepada orang ketiga, maka kerjakanlah dengan terbalik. *Asal masalah* enam dan mulailah dengan wasiat terakhir dan katakan, "Sepertiga harta ini telah sirna, tambahkan setengahnya yaitu tiga dan *nashib* saudari, hasilnya dua belas. Ini sisa harta yang hilang seperempatnya, tambahkan sepertiganya dan bagian ibu kepadanya, hasilnya delapan. Ini adalah sisa harta yang hilang 1/7 nya. Tambahkan seperenamnya dan bagian paman kepadanya, hasilnya dua puluh dua. Dari dua puluh dua utuhlah pembagian."

Pasal: Pasal ini mengenai *istisna`* (pengecualian). Jika seseorang meninggalkan tiga orang anak lelaki dan mewasiatkan *nashib* seperti *nashib* salah satu dari mereka kecuali seperempat harta benda, maka ambillah penyebut pecahan yaitu empat dan tambahlah dengan sepertujuh, hasilnya lima dan lima inilah *nashib*. Tambahkan satu atas jumlah anak lelaki dan kalikan hasilnya pada penyebut pecahan, hasilnya enam belas. *Musha lahu* diberi lima kecuali empat, sisanya satu saham, masing-masing anak memperoleh lima.

Jika Anda mau, Anda bisa memberi masing-masing anak seperempat dan Anda bagi seperempat yang tersisa antara mereka dan *musha lahu* menjadi empat bagian. Jika *mushi* berkata, "Kecuali seperempat sisa harta setelah *nashib*," maka tambahlah satu seperempat saham pada saham anak-anak lelaki dan kalilah hasilnya pada empat, hasilnya tujuh belas. *Musha lahu* memperoleh dua saham, masing-masing anak lelaki memperoleh lima.

Dengan cara *jabr*, ambillah harta dan berikan nashib darinya untuk *musha lahu* dan kecualikanlah seperempat dari sisa harta, yaitu

seperempat harta, kecuali seperempat *nashib*. Harta yang bersamamu adalah harta dan seperempat, kecuali satu *nashib* dan seperempat yang menyamai *nashib* para anak lelaki, yaitu tiga. *Jabr*lah dan bandingkanlah, maka *nashib* menjadi lima dan harta menjadi tujuh belas. Jika *mushi* berkata, "Kecuali seperempat sisa setelah wasiat," maka penyebut adalah tiga dan tambahlah sepertiganya, menjadi empat dan empat inilah *nashib*. Tambahlah jumlah anak lelaki dengan satu *nashib* dan satu saham, lalu kalikanlah tiga, hasilnya tiga belas dan tiga belas inilah harta. Jika Anda mau, Anda boleh berkata, "Harta seluruhnya adalah tiga *nashib* dan wasiat. Washiat adalah *nashib*, kecuali seperempat sisa setelahnya, yaitu tiga perempat *nashib*. Sisanya seperempat *nashib* dan inilah wasiat. Jelaslah, bahwa harta seluruhnya tiga satu perempat. Bentangkanlah menjadi tiga belas. Masalah-masalah ini mempunyai banyak cara selain yang kami sebutkan. *Wallahu a'lam*."

Pasal: Jika seseorang berkata, "Aku wasiatkan *nashib* seperti *nashib* salah satu dari anak-anakku kepadamu, kecuali 1/3 sisa dari sepertiga," maka ambillah penyebut pecahan sepertiganya sepertiga yaitu sembilan dan tambahlah satu saham, hasilnya sepuluh. Maka sepuluh inilah *nashib*. Tambahlah nashib para anak lelaki dengan satu sepertiga saham dan kalikan sembilan, hasilnya tiga puluh sembilan. Berikan sepuluh kepada *musha lahu* kecuali satu pertiga belas sisa sepertiga, maka dia tinggal memperoleh sembilan, sedangkan masing-masing anak memperoleh sepuluh. Jika *mushi* berkata, "Kecuali sepertiga sisa dari sepertiga setelah wasiat," maka jadikanlah harta enam dan tambahlah satu saham, hasilnya tujuh dan inilah *nashib*. Tambahkan satu setengah kepada *nashib* pada anak lelaki dan kalikan enam, hasilnya dua puluh tujuh. Berikan tujuh kepada *musha lahu* dan ambillah satu dari setengah sisa sepertiga, tinggal enam. Sisanya dua puluh satu, masing-masing anak memperoleh tujuh. Hal tersebut dikarenakan sepertiga setelah wasiat adalah setengah setelah *nashib*.

Jika *mushi* memutlakkan pengecualian dan tidak mengatakan 'setelah nashib maupun setelah wasiat', maka menurut jumhur diarahkan pada setelah nashib. Sedangkan menurut Muhammad bin Al Hasan diarahkan pada setelah wasiat.

Pasal: Jika *mushi* berkata, "Kecuali seperlima sisa harta setelah *nashib*," dan mewasiatkan untuk orang kedua sepertiga sisa harta setelah wasiat orang pertama, maka ambillah penyebut yaitu lima dan tambahlah dengan seperlimanya yaitu satu, hasilnya enam. Kurangilah sepertiganya untuk wasiat sepertiga, sisanya empat dan empat inilah nashib. Lalu ambillah satu saham dan tambahlah lima dan kurangilah sepertiga, sisanya empat perlima. Tambahlah dengan *nashib* para anak lelaki dan kalikan lima, hasilnya sembilan belas dan inilah harta. Berikan kepada orang pertama empat dan kecualikanlah seperlima sisa harta yaitu lima, dia tinggal memperoleh satu saham.

Berikanlah kepada orang kedua sepertiga sisa harta yaitu enam, sisanya masih dua belas, masing-masing anak lelaki memperoleh empat. Jika menggunakan cara *jabr*, maka ambillah harta dan kurangilah satu *nashib* dan kembalikanlah seperlima sisa harta, maka masih sisa harta dan seperlima, kecuali satu *nashib* dan seperlima. Ambillah sepertiganya, maka masih tersisa empat perlima harta, kecuali empat perlima *nashib* yang menyamai tiga *nashib*. *Jabr*lah dan lebarkanlah, maka harta menjadi sembilan belas dan *nashib* menjadi empat. Jika anda ingin, anda bisa berkata, "*Nashib* anak-anak lelaki adalah tiga dan tiga adalah sisa harta yang hilang sepertiganya. Tambahlah dengan setengahnya, maka menjadi empat setengah *nashib* dan wasiat. Wasiat adalah satu *nashib* kecuali seperlima sisa, yaitu setengah *nashib* dan seperlima wasiat. Kurangkan seperlima ini dari *nashib*, maka sisanya seperlima *nashib* dan sepersepuluh *nashib*, kecuali seperlima wasiat yang menyamai satu wasiat. *Jabr*lah dan lebarkanlah menjadi tiga *nashib* yang menyamai dua belas saham dari wasiat yang merupakan pertigaan.

Tambahlah dengan *wifiq*nya, maka menjadi satu saham yang menyamai empat. Wasiat adalah satu saham dan *nashib* adalah empat. Lebarkanlah menjadi empat." Jika pengecualian adanya setelah wasiat, maka katakan, "Harta adalah empat setengah saham dan satu wasiat dan wasiat adalah *nashib*, kecuali seperlima sisa yaitu sembilan persepuluh *nashib*. Masih sisa sepersepuluh *nashib* dan inilah wasiat. Lebarkanlah semua menjadi persepuluhan, maka kecuali *nashib* menjadi empat puluh lima dan wasiat satu saham. Jika yang dikecualikan seperlima seluruh harta, maka wasiat adalah sepersepuluh *nashib*, kecuali seperlima wasiat. *Jabr*lah, maka sepersepuluh menyamai wasiat dan seperlima. Lebarkanlah, maka nashib menjadi enam puluh dan wasiat menjadi lima.

Seluruh harta adalah dua ratus tuju puluh lima. Kurangilah enam puluh dan kembalikan seperlima harta yaitu lima puluh lima, maka sisa untuk orang pertama lima, untuk orang kedua dua pertiga sisa yaitu sembilan puluh dan masih sisa seratus delapan puluh. Masing-masing anak lelaki memperoleh enam puluh.

Masalah ini secara ringkas kembali kepada seperlimanya yaitu lima puluh lima. *Musha lahu* pertama mendapat satu saham, orang kedua mendapat delapan dan masing-masing anak lelaki mendapat dua belas. Dengan *jabr*, ambillah harta dan kurangilah satu nashib dan tambahlah harta dengan lima, maka hasilnya harta dan seperlima, kecuali satu nashib. Ambillah sepertiganya dan sisanya masih empat perlima harta, kecuali dua pertiga nashib yang menyamai tiga. *Jabr*lah dan lebarkanlah, hasilnya delapan belas sepertiga. Kalikan dengan tiga agar tidak menjadi pecahan, hasilnya 55. Jika yang dikecualikan adalah seperlima semua dan ia mewasiatkan sepertiga semua, maka ambillah penyebut dua pecahan yaitu lima belas dan tambahlah seperlimanya. Lalu kurangilah sepertiga harta keseluruhan, sisanya tiga belas dan inilah *nashib*. Tambah satu saham atas *nashib* para anak lelaki dan kalikan pada harta, hasilnya enam puluh dan inilah harta. Jika yang dikecualikan adalah seperlima sisa dan dia mewasiatkan

sepertiga seluruh harta, maka pengerjaannya sama dengan tadi, hanya saja Anda tambahkan satu seperlima saham kepada saham anak-anak lelaki dan kalikan, maka hasilnya enam puluh tiga.

Jika yang dikecualikan seperlima sisa dari sepertiga, maka tambahkan lima belas dengan satu saham, hasilnya enam belas. Lalu kurangi sepertiga seluruh harta, sisanya sebelas dan inilah *nashib.* Lalu tambahkan satu seperlima saham pada saham anak-anak lelaki dan kalikan lima belas, hasilnya enam puluh tiga. Berikan kepada *washi* pertama sebelas kecuali seperlima sisa sepertiga yaitu dua saham, dia masih memperoleh sembilan. Berikan kepada *washi* sepertiga dua puluh satu masih sisa tiga puluh tiga, masing-masing anak lelaki memperoleh sebelas. Jika wasiat kedua adalah sepertiga sisa harta, maka tambahkan satu pada lima belas, lalu kurangilah sepertiga enam belas, lalu kalikan tiga, hasilnya empat puluh enam. Kurangilah sepertiganya, sisanya tiga puluh dua dan inilah *nashib.* Ambillah satu saham dan tambahlah lima, lalu kurangilah sepertiganya untuk wasiat sepertiga sisa. Maka sisanya empat perlima. Tambahkan pada saham para waris dan kalikan dengan empat puluh lima, hasilnya seratus tuju puluh satu. Maka masalah menjadi utuh.

Pasal: Jika seseorang meninggalkan empat orang anak lelaki dan mewasiatkan kepada seseorang sepertiga hartanya kecuali *nashib* salah satu dari mereka, atau dia mewasiatkan untuk orang itu kesempurnaan dua pertiga atas *nashib* salah satu dari mereka, maka orang itu memperoleh sepersembilan. Perhitungannya adalah berikan kepada *washi* dan anak lelaki sepertiga harta, masih tersisa dua pertiga untuk anak-anak lelaki, masing-masing dari mereka memperoleh dua persembilan. Maka anda tahu, bahwa *nashib* anak lelaki dari sepertiga adalah dua persembilan dan masih sisa sepersembilan untuk *washi.* Jika orang itu mewasiatkan untuk orang kedua seperlima sisa harta setelah wasiat pertama, maka sisihkan dulu sepertiga harta, lalu ambillah darinya satu *nashib* dan kembalikan ke dua pertiga. Berikan

kepada *washi* kedua seperlimanya, masih tersisa sepertiga, seperlima dan empat perlima nashib untuk para ahli waris. Buanglah empat perlima nashib, masih tersisa tiga dan seperlima untuk yang menyamai sepertiga dan seperlima. Karena itu, setengah harta menyamai tiga *nashib* dan harta seluruhnya adalah enam. Untuk masing-masing dari dua washi dan anak-anak lelaki satu saham.

Cara yang lain: Saham anak-anak lelaki adalah empat dan empat ini merupakan sisa harta yang hilang seperlimanya. Tambahlah dengan seperempatnya untuk *washi* kedua, maka menjadi lima, lalu tambahlah saham anak lelaki dengan sesuatu yang menyempurnakannya menjadi sepertiga yaitu satu saham lain, hasilnya adalah enam. Jika anda mau, anggaplah harta itu lima saham dan penyempurnanya. Berikan penyempurna kepada pemiliknya dan seperlima sisa harta berikan kepada pemiliknya, sisanya untuk masing-masing anak lelaki, yaitu satu saham. Anda tahu, bahwa saham anak lelaki beserta penyempurna adalah sepertiga harta dan bahwa sisa setelah itu adalah dua pertiga, yaitu empat saham. Bandingkanlah satu saham dengan setengahnya empat yaitu dua saham, maka jelaslah bahwa penyempurna adalah satu saham.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan untuk orang pertama *nashib* seperti *nashib* salah satu anak lelaki yang jumlahnya tiga orang, untuk orang kedua sepertiga sisa dari sepertiga, untuk orang ketiga satu dirham, maka jadikanlah harta sembilan dirham dan tiga dirham. *Washi* pertama diberi satu *nashib*, *washi* kedua dan *washi* ketiga diberi dua dirham. Masih sisa tujuh dan dua nashib. Berikan dua *nashib* kepada dua anak lelaki, masih sisa tujuh untuk anak ketiga. Maka *nashib* adalah tujuh dan harta adalah tiga puluh. Jika wasiat ketiga adalah dua dirham, maka nashib adalah enam dan harta adalah dua puluh tujuh.

Pasal: Jika seseorang meninggalkan 600 dirham dan mewasiatkan kepada orang pertama 100 dirham dan untuk orang kedua kesempunaan sepertiga harta, maka masing-masing dari keduanya memperoleh 100 dirham. Jika orang pertama menolak wasiatnya, maka orang kedua memperoleh 100 dirham. Jika *mushi* mewasiatkan untuk orang pertama 200 dirham dan untuk orang kedua sisa sepertiga, maka orang kedua tidak memperoleh apa-apa, baik orang pertama menolak wasiat atau menyetujuinya. Ini qiyas ucapan Asy-Syafi'i dan ulama Bashrah. Ulama Irak berkata,: "Jika orang pertama menolak wasiat, maka orang kedua memperoleh 200 dirham dalam dua Masalah:

Kami berpendapat, bahwa 200 dirham bukanlah sisa sepertiga dan bukanlah penyempurnanya. Karena itu, 200 dirham tidak diwasiatkan kepada orang kedua, sebagaimana jika orang pertama setuju wasiat. Jika orang itu mewasiatkan sepertiga harta untuk waris dan untuk waris lain penyempurna sepertiga, maka orang kedua tidak memperoleh apa-apa. Menurut pendapat ulama Irak, orang kedua memperoleh penyempurna sepertiga harta secara penuh.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan untuk orang pertama sepertiga hartanya, untuk orang kedua 100 dirham, untuk orang ketiga penyempurna sepertiga atas 100 dirham dan sepertiga tidak lebih dari 100 dirham, maka wasiat orang ketiga batal. Jika sepertiga lebih dari 100 dirham dan para waris setuju, maka aku sahkan wasiat ketiga orang itu sesuai wasiat dari *mushi*. Jika para waris menolak wasiat itu, maka ada dua pendapat. *Pertama*, wasiat masing-masing dari ketiga orang dikembalikan kepada setengahnya, sebab wasiat-wasiat kembali ke setengahnya, sehingga masing-masing orang hartanya dikurangi, sebagaimana wasiat yang lain. *Kedua*, orang ketiga tidak memperoleh apa-apa sampai 100 dirham lengkap untuk pemiliknya, kemudian sepertiga harta untuk dua orang lainnya. Orang kedua berebut dengan orang ketiga dan orang kedua tidak memberikan apapun kepada orang

ketiga, sebab orang ketiga berhak sesuatu setelah orang kedua haknya sempurna, padahak haknya belum sempurna. Boleh saja orang kedua berebut dengan orang ketiga dan tidak memberinya apa-apa, seperti saudara sekandung yang berebut dengan kakek dari arah ayah dan tidak memberinya apapun.

964. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seseorang mewasiatkan setengah hartanya kepada Zaid dan seperempat hartanya kepada Amr, namun para ahli waris tidak menyetujuinya, maka sepertiga harta dibagikan kepada keduanya menjadi tiga bagian. Bagi Amr satu bagian dan bagi Zaid dua bagian."

Jika seseorang mewasiatkan beberapa bagian dari hartanya, maka ambillah bagian itu dari harta warisan dan bagikan selebihnya kepada ahli waris. Jika para waris tidak menyetujui wasiat, maka sepertiga harta dibagikan di antara para *washi* sesuai bagian masing-masing jika wasiat disetujui dan dua pertiga harta dibagikan kepada para waris. Dalam hal ini tidak ada beda antara *musha lahu* yang wasiatnya melebihi sepertiga harta dan *musha lahu* yang tidak demikian. Ini pendapat jumhur ulama, di antaranya Al Hasan, An-Nakha'i, Malik, Ibnu Abu Laila, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq dan Abu Yusuf serta Muhammad. Abu Hanifah, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir berkata, "Jika wasiat ditolak, maka para *musha lahu* tidak diberi lebih dari sepertiga harta, sebab yang lebih dari sepertiga harta adalah batal. Lalu bagaimana diberikan?"

Kami berpendapat, bahwa *mushi* melebihkan antara Zaid dan Amr dalam wasiat dan karena itu tidak boleh menyamakan keduanya, sebagaimana jika dia mewasiatkan sepertiga dan seperempat atau 100 dirham dan 200 dirham, sedangkan hartanya 400 dirham. Hal ini membatalkan apa yang disebutkan oleh ulama-ulama di atas. Di samping itu, wasiat di atas adalah wasiat yang sah, namun sepertiga harta tidak mencukupinya. Maka wasiat dibagikan di antara para

musha lahu sesuai kadar wasiat masing-masing, seperti sepertiga dan seperempat. Wasiat ini tidak sama dengan apa yang mereka ungkapkan dalam batalnya wasiat, sebab wasiat ini sah sebagaimana kami sebutkan di depan. Karena itu, jika seseorang mewasiatkan setengah hartanya untuk Zaid dan seperempat hartanya untuk Amr, maka kedua *musha lahu* memperoleh tiga perempat harta jika para ahli waris menyetujui dan sisa seperempat untuk para ahli waris. Jika mereka menolak wasiat, maka sepertiga harta dibagikan kepada dua *washi* menjadi tiga bagian dan *asal masalah* sembilan. Jika mereka menyetujui wasiat untuk salah satu dari keduanya dan yang lain tidak mereka setujui, maka *asal masalah* penolakan dikalikan pada asal masalah persetujuan dan aku beri orang yang disetujui wasiatnya bagiannya dari *asal masalah* persetujuan dalam *asal masalah* penolakan, sedangkan orang yang wasiatnya ditolak aku beri bagiannya dari *asal masalah* penolakan dikalikan *asal masalah* persetujuan.

Jika sebagian ahli waris menyetujui kedua wasiat dan waris yang lain menolak wasiat itu, maka waris yang menyetujui aku beri bagiannya dari *asal masalah* persetujuan dalam *asal masalah* penolakan, dan waris yang tidak setuju aku beri bagiannya dari *asal masalah* penolakan dikalikan *asal masalah* persetujuan, sedangkan selebihnya aku bagikan antara dua *washi* menjadi tiga bagian. Jika kedua masalah ada *wifiqnya*, maka *wifir* salah satunya dikalikan pada maslah yang lain, sedangkan ahli waris yang masalah yang lain. Jika salah satu dari dua *masalah* masuk pada *masalah* yang lain, maka yang paling besar dijadikan *asal Masalah:* Dalam contoh Al Khiraqi di atas, jika waris adalah ibu dan tiga saudari yang berbeda-beda, lalu mereka menyetujui wasiat, maka asal *masalah* ada empat. Dua *washi* memperoleh tiga dan sisa satu bagian menjadi enam bagian, enam dikalikan empat, hasilnya dua puluh empat. Jika mereka menolak wasiat, maka dua *washi* mempeoleh sepertiga yaitu tiga dan masih sisa enam dan *asal masalah* utuh dari sembilan. Jika mereka hanya

menyetujui wasiat pemilik setengah saja, maka *wifiq* sembilan dikalikan dua puluh empat, hasilnya sembilan puluh dua. Pemilik setengah memperoleh dua belas dikalikan tiga yaitu tiga puluh enam, *washi* yang lain memperoleh satu bagian dikalikan delapan. Sisanya dua puluh delapan untuk ahli waris. Jika ibu menyetujui kedua wasiat dan waris yang lain menolak wasiat, maka ibu diberi satu bagian dikalikan tiga, sisanya lima bagian dikalikan delapan, total empat puluh tiga. Masih sisa dua puluh sembilan untuk dua *washi* menjadi tiga bagian. Jika saudari sekandung saja yang menyetujui wasiat, maka dia memperoleh sembilan dan sisanya untuk para waris, yaitu dua puluh empat. Masih sisa 39 untuk dua *washi* menjadi tiga bagian. Pemilik setengah memperoleh dua puluh enam dan yang lain memperoleh tiga belas.mempunyai bagian pada salah satu dari dua *masalah*, dia dikalikan pada *wifiq*

Pasal: Jika wasiat-wasiat melebihi harta, maka bagikanlah harta di antara mereka sesuai wasiat mereka, sebagaimana dalam *'aul* dan jadikan wasiat mereka sebagai *furudh* (bagian pasti) yang ditentukan oleh Allah untuk para ahli waris jika *furudh* itu melebihi harta. Jika para waris menolak wasiat, maka sepertiga harta aku bagikan kepada mereka sesuai saham-saham itu. Ini adalah pendapat An-Nakha'i, Malik dan Asy-Syafi'i. Said bin Manshur berkata, "Kami menerima riwayat dari Abu Muawiyah, dari Ashim Ats Tsaqafi, bahwa Ibrahim An-Nakha'i berkata kepadanya, "Apa pendapatmu mengenai seorang lelaki yang mewasiatkan setengah hartanya, sepertiga hartanya dan seperempat hartanya?" Ashim menjawab, "Tidak boleh." Ibrahim berkata, "Mereka memperbolehkan hal itu." Ashim menjawab, "Aku tidak tahu." Ibrahim berkata, "Tahanlah dua belas, keluarkanlah setengahnya yaitu enam, sepertiganya yaitu empat dan seperempatnya yaitu tiga. Bagilah harta itu menjadi tiga belas bagian. Pemilik setengah memperoleh enam, pemilik sepertiga memperoleh empat, pemilik seperempat memperoleh tiga." Abu

Hanifah berkata, "*Washi* yang paling banyak wasiatnya mengambil apa yang menjadi kelebihannya atas *washi* yang di bawahnya, lalu harta dibagikan kepada mereka jika para ahli waris setuju. Jika para waris menolak, maka salah satu dari mereka tidak diberi lebih banyak dari sepertiga. Jika sebagian dari mereka kurang dari sepertiga, maka yang paling banyak wasiatnya mengambil apa yang menjadi kelebihannya atas *washi* di bawahnya." Contohnya adalah seseorang mewasiatkan dua pertiga hartanya, setengah hartanya dan sepertiga hartanya.

Jika wasiat disetujui oleh para waris, maka harta dibagikan kepada mereka menjadi sembilan bagian. Jika wasiat ditolak, maka sepertiga harta dibagikan kepada mereka, sebagaimana masalah di mana terdapat suami, dua saudari seayah dan dua saudari seibu. Abu Hanifah berkata, "*Washi* dua pertiga melebihi dua orang lainnya dengan seperenam, maka dia mengambil seperenam. *Washi* dua pertiga dan *washi* setengah melebihi *washi* sepertiga dengan seperenam, maka keduanya mengambil seperenam dibagi dua.

Sisanya dibagikan kepada ketiganya menjadi petigaan dan masalah ini utuh dari tiga puluh enam. Pemilik dua pertiga memperoleh tujuh belas, pemilik setengah memperoleh sebelas dan pemilik sepertiga memperoleh delapan. Jika para waris menolak wasiat, maka harta dibagikan kepada mereka menjadi tiga bagian." Jika seseorang mewasiatkan seluruh hartanya kepada orang pertama dan mewasiatkan sepertiga hartanya kepada orang kedua, maka harta dibagikan kepada keduanya menjadi empat bagian jika para waris setuju. Jika mereka menolak, maka sepertiga dibagikan kepada keduanya menjadi tiga bagian. Menurut Abu Hanifah, jika para waris menyetujui wasiat, maka orang pertama memperoleh dua pertiga, selebihnya dibagikan kepada keduanya. Orang pertama memperoleh lima perenam dan orang kedua memperoleh seperenam. Jika para waris menolak wasiat, maka sepertiga dibagikan kepada keduanya, masing-masing mendapat setengah. Karena itu, orang kedua hanya

memperoleh seperenam, baik wasiat disetujui atau ditolak. Jika sepertiga dalam wasiat di atas diganti seperenam, maka orang pertama memperoleh lima perenam jika wasiat disetujui dan dia berbagi dengan orang kedua. Orang pertama memperoleh setengahnya seperenam dan masih sisa setengah dari seperenam untuk orang kedua, yaitu satu sahm dari dua belas. Jika wasiat ditolak, maka keduanya berbagi sepertiga harta menjadi tiga bagian. Orang kedua memperoleh sepersembilan, yaitu satu sahm dari sembilan dan ini lebih banyak daripada apa yang dia peroleh ketika wasiat disetujui. Hal terakhir justru menjadi bukti salahnya pendapat ini, sebab sahm *musha lahu* ketika wasiat ditolak lebih banyak daripada sahamnya ketika wasiat disetujui. Jika *musha lahu* mempunyai hak ketika wasiat ditolak, maka sebaiknya ahli waris tidak diberi kesempatan untuk merubahnya, menguranginya, mengambilnya maupun mengalihkannya kepada orang lain. Apa yang didukung oleh jumhur ulama adalah sama dengan masalah *'aul* dalam faraidh dan masalah utang atas *muflis* (orang bangkrut). Apa yang disebutkan oleh mereka tidak ada persamaannya. Di samping itu, apa yang ditentukan oleh Allah untuk ahli waris lebih kuat daripada bagian *musha lahu* dan wasiatnya. Di samping itu, pemilik lebihan dalam faraidh tidak sendirian menikmati lebihan itu. Maka demikian juga dalam wasiat.

Pasal: Jika seseorang meninggalkan dua anak lelaki dan mewasiatkan seluruh harta kepada orang pertama dan setengah harta kepada orang kedua, maka harta dibagikan kepada kedua *washi* menjadi tiga bagian jika kedua anak setuju. Sebab jika Anda membentangkan harta dari jenis pecahan, maka menjadi dua setengah. Jika Anda menggabungkan setengah yang lain, maka harta menjadi tiga dan setengah menjadi sepertiga. Seperti masalah di mana terdapat suami, ibu dan tiga orang saudari yang berbeda-beda. Jika dua anak menolak wasiat, maka sepertiga harta dibagikan kepada kedua *washi* menjadi tiga bagian. Jika dua anak hanya menyetujui wasiat orang kedua, maka orang pertama memperoleh dua persembilan dan orang

kedua mempeoleh setengah harta menurut salah satu dua pendapat, sebab dia diwasiati setengah. Hanya saja dia tidak bisa mengambilnya karena didesak oleh orang pertama. Jika desakan itu sirna, maka dia mengambil seluruh wasiatnya. *Pendapat kedua*, *musha lahu* kedua hanya memperoleh sepertiga yang menjadi haknya ketika kedua wasiat disetujui oleh ahli waris, sebab selebihnya hanya menjadi hak orang pertama yang diambil oleh ahli waris dengan menolak wasiat.

Jika kedua anak hanya menyetujui wasiat orang pertama, maka orang pertama memperoleh delapan persembilan harta menurut pendapat pertama, sedangkan sepersembilan untuk orang kedua.

Menurut pendapat kedua, orang pertama hanya memperoleh dua pertiga yang merupakan haknya jika wasiat disetujui, sedangkan dua pesembilan untuk para waris. Jika salah satu dari dua anak menyetujui dua wasiat dan anak yang lain tidak setuju, maka anak yang setuju tidak memperoleh apa-apa dan anak yang lain memperoleh sepertiga harta, sedangkan dua pertiga harta untuk dua *musha lahu* menjadi empat bagian.

Jika salah satu dari dua anak menyetujui wasiat orang pertama saja, maka orang kedua memperoleh sepersembilan, anak yang lain memperoleh sepertiga dan sisanya untuk orang pertama menurut salah satu dari dua pendapat. Menurut pendapat lain, anak tersebut memperoleh empat persembilan dan sepersembilan sisanya untuk anak yang menyetujui wasiat. Jika salah satu anak hanya menyetujui wasiat orang kedua saja, maka orang kedua memperoleh penyempurna setengah, yaitu sepersembilan dan setengahnya seperenam menurut satu dari dua pendapat. Menurut pendapat lain, orang kedua diberi sepersembilan sehingga dia memperoleh dua persembilan, orang pertama memperoleh dua persembilan, anak yang menyetujui wasiat memperoleh dua persembilan dan anak yang tidak setuju wasiat memperoleh sepertiga. *Asal masalah* utuh dari sembilan. Menurut pendapat pertama, *asal masalah* utuh dari 36.

Anak yang tidak menyetujui wasiat memperoleh dua belas, anak yang menyetujui wasiat memperoleh lima, orang kedua memperoleh sebelas dan orang pertama memperoleh delapan, sebab masalah penolakan dari sembilan dan orang pertama memperoleh satu saham. Jika orang kedua disetujui oleh kedua anak, maka dia memperoleh penyempurna setengah, yaitu tiga setengah. Jika salah satu anak menyetujui orang kedua, maka dia memperoleh setengahnya, yaitu satu tiga perempat saham. Penyebut seperempat dikalikan dengan sembilan, hasilnya tiga puluh enam.

965. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seseorang berwasiat untuk وَلَد (anak) Fulan, maka wasiat itu untuk anak lelaki dan anak wanita dengan sama. Jika dia berkata, "Untuk بنى (anak-anak lelaki) Fulan," maka wasiat hanya untuk anak-anak lelaki tanpa anak-anak wanita."

Jika seseorang berwasiat untuk وَلَد (anaknya) atau وَلَد (anak) Fulan, maka wasiat itu untuk anak lelaki, wanita dan waria. Tidak ada perbedaan mengenai hal tersebut, sebab redaksi wasiat mencakup semuanya. Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Allah juga berfirman:

مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ

"Allah sekali-kali tidak mempunyai anak." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 91).

Yakni Allah tidak mempunyai anak lelaki maupun wanita. Jika *mushi* berkata, "Untuk بنى (anak-anak lelaki) Fulan," maka wasiat hanya untuk anak-anak lelaki, tidak untuk anak wanita maupun waria. Demikian pendapat jumhur ulama dan hal tersebut dikatakan oleh Asy-Syafi'i dan para ulama *ra'yi.* Al Hasan, Ishaq dan Abu Tsaur berkata, "Wasiat terakhir adalah untuk anak lelaki dan anak wanita, sebab jika seseorang berwasiat untuk بنى Fulan dan mereka merupakan kabilah, maka lelaki dan wanita masuk." Ats-Tsauri berkata, "Jika بنى Fulan itu lelaki dan wanita, maka wasiat milik mereka bersama. Jika mereka hanya wanita saja tanpa ada lelaki, maka wanita tidak memperoleh apa-apa, sebab jika lelaki dan wanita berkumpul, maka yang lelaki dimenangkan dan wanita masuk ke dalam wasiat, sebagaimana kata مُسْلِمِيْنَ dan مُشْرِكِيْنَ."

Kami berpendapat, bahwa kata بنى hanya khusus untuk kaum lelaki. Allah berfirman:

أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾

"Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?" (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 153)

Allah juga berfirman:

أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُم بِٱلْبَنِينَ ﴿١٦﴾

"Patutkah Dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakan-Nya dan Dia mengkhususkan buat kamu anak laki-laki?" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 16).

Allah juga berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak." (Qs. Aali Imraan [3]: 14).

Allah juga berfirman:

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia." (Qs. Al Kahfi [18]: 46).

Allah menjelaskan, bahwa bangsa Arab tidak menyukai anak wanita dengan firman-Nya,

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَٰتِ سُبْحَٰنَهُۥ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

"Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak laki-laki). Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan..." (Qs. An-Nahl [16]: 57-58).

Lelaki dan wanita termasuk dalam kata بنى jika mereka merupakan kabilah, sebab kaat بنى dialihkan dari hakekat kepada *urfi* atau adat. Itulah sebabnya, wanita berkata, "Aku termasuk بنى Fulan," dia menisbatkan dirinya kepada kabilah dan dia tidak berkata demikian jika dia menisbatkan diri kepada ayahnya.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk بنات (anak-anak wanita) Fulan, maka yang masuk hanyalah anak wanita saja, bukan yang lain. Setahu kami tidak ada perbedaan pendapat

dalam hal ini. Anak yang waria tidak termasuk, sebab setahu kami dia bukan wanita.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk anak Fulan atau Bani Fulan dan mereka bukan kabilah, maka wasiat itu untuk anak kandung Fulan tersebut. Adapun cucu Fulan dari lelaki, mereka masuk dalam wasiat jika ada indikasi bahwa mereka masuk dalam wasiat, misalnya Fulan itu hanya mempunyai cucu dari anak lelaki. Atau dia berkata, "Cucu dari anak wanita tidak diberi apa-apa." Atau dia berkata, "Kecuali anak Fulan." Atau *mushi* melebihkan anak Fulan atas yang lain dan hal-hal sejenisnya, sebab redaksi wasiat memasukkan mereka dan indikasi mengarahkan redaksi itu kepada mereka. Karena itu, sama dengan menyebutkan mereka secara langsung. Jika indikasi menunjukkan mereka dikeluarkan, maka mereka tidak memperoleh apa-apa. Jika tidak ada indikasi, maka mereka tidak masuk dalam wasiat, sebab kata 'anak' pada hakekatnya menunjukkan anak kandung. Jika ada pertanyaan, "Dalam firman Allah:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Cucu masuk dalam kata 'anak.' Kami jawab, bahwa cucu masuk dalam kata 'anak' jika di sana tidak ada anak lelaki di antara anak kandung dan mereka juga masuk bersama anak wanita. Namun cucu hanya mewarisi lebihan dari anak-anak wanita sebagaimana disebutkan secara rinci dalam bab faraidh. Hal tersebut tidak mungkin di sini, karena itu mereka tidak masuk. Namun mungkin juga cucu dari anak lelaki masuk dalam wasiat jika tidak ada indikasi yang menunjukkan mereka dikeluarkan, sebab mereka masuk dalam

kategori anak di setiap tempat yang disebutkan oleh Allah dalam bab warisan, *hajb* (menghalangi warisan) dan bab lainnya.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk anak Fulan atau Bani Fulan, sedangkan mereka merupakan kabilah, misalnya Bani Hasyim dan Bani Tamim, maka lelaki dan wanita masuk dalam wasiat. Cucu dari anak lelaki masuk dalam wasiat beserta ayahnya dan cucu dari anak wanita tidak masuk dalam wasiat, sebab hal itu adalah nama kabilah, baik lelaki maupun wanita. Allah berfirman,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ

"Hai anak Adam." (Qs. Al A'raaf [7]: 26).

Allah juga berfirman:

وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam." (Qs. Al Israa` [17]: 70)

Yang dimaksudkan adalah seluruh anak cucu Adam. Allah juga berfirman,

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱلۡكِتَٰبَ

"Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Bani Israel Al Kitab (Taurat)." (Qs. Al Jaatsiyah [45]:16)

Diriwayatkan bahwa beberapa gadis dari Anshar bersyair:

"Kami beberapa gadis dari Bani Najjar

Muhammad adalah tetangga yang paling baik."[101]

---

[101] Ibnu Hajar menyebutkan dalam *Al Fath* (7/307) ia menyandarkannya kepada Al Hakim melalui jalur Ishak bin Abu Thalhah dari Anas, Ishak perawi *tsiqah*.

Dikatakan, "Seorang wanita dari Bani Hasyim." Cucu dari anak wanita tidak masuk, sebab mereka tidak dinasabkan kepada kabilah.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk para اَخَوَاتْ (saudari-saudari)nya, maka wasiat itu untuk saudara yang wanita saja. Jika dia berwasiat untuk para إِخْوَةْ (saudara-saudara)nya, maka saudara lelaki dan saudara wanita masuk dalam wasiat, sebab Allah berfirman:

وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Allah juga berfirman:

فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ

"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Ulama sepakat dan berijma', bahwa ibu di*hajb* oleh saudara lelaki dan saudara wanita. Jika *mushi* berkata, "Untuk عُمُوْمَة (paman)ku," maka yang jelas adalah sama dengan saudaraku, mencakup paman dan bibi, sebab paman adalah saudara ayah. Jika *mushi* berkata, "Untuk بنى اخوة (anak-anak saudara)ku atau untuk بنى عمومة (anak-anak paman)ku," maka wasiat hanya untuk yang lelaki, yang wanita tidak masuk jika mereka bukan merupakan kabilah.

Perbedaannya adalah kata saudara dan paman tidak mempunyai lafazh khusus yang dibuat untuk mencakup lelaki dan wanita, selain kedua kata tersebut, sedangkan anak saudara dan anak paman mempunyai kata yang mencakup keseluruhan anak saudara dan

anak paman, yaitu kata أولاد. Jika *mushi* beralih meninggalkan kata yang bersifat umum kepada kata بنى, maka hal itu menunjukkan bahwa ia hanya menginginkan kaum lelaki. Di samping itu, kata paman serupa dengan kata saudara dan kata Bani saudara dan Bani paman serupa dengan kata Bani Fulan yang sudah kami jelaskan. Apakah kata tersebut mencakup paman yang jauh dan anak paman dan anak saudara yang jauh atau tidak, hukumnya sama dengan kata cucu dari anak jika ada indikasi dan tidak.

Pasal: Kata jamak ada empat macam. *Pertama*, jamak yang mencakup lelaki dan wanita sejak asalnya, seperti kata أَوْلَاد (anak), ذُرِّيَّة (keturunan), عَالَمِيْن (alam semesta) dan sejenisnya. Kedua, jamak yang asalnya hanya untuk lelaki namun akhirnya memasukkan wanita jika mereka berkumpul, misalnya kata مُسْلِمِيْن (muslimin), مُؤْمِنِيْن (mukminin), قَانِتِيْن (orang-orang yang taat), صَابِرِيْن (orang-orang yang sabar), صَادِقِيْن (orang-orang yang jujur), ذِمِّيِّيْن (kafir-kafir dzimmi), مُشْرِكِيْن (orang-orang musyrik), فَاسِقِيْن (orang-orang fasik) dan sejenisnya. Demikian juga *dhamir* (kata ganti) lelaki, seperti wau pada kata قَامُوْا dan ta' mim pada kata: قُمْتُمْ, kata هُمْ baik *muttashil* maupun *munfashil*, kaf mim pada kata لَكُمْ dan عَلَيْكُمْ. Jika lelaki berumpul dengan wanita dan mudzakar dimenangkan atas wanita, maka lelaki dan wanita masuk semuanya. *Ketiga*, jamak yang khusus untuk lelaki, seperti kata بَنِيْن (anak-anak lelaki), ذُكُوْر (para lelaki), رِجَال (para lelaki) dan غِلْمَان (anak-anak lelaki). Yang masuk dalam jamak ini hanya kaum lelaki saja. *Keempat*, kata yang khusus untuk wanita, seperti kata نِسَاء (para wanita), بَنَات (anak-anak wanita), مُؤْمِنَات (beberapa mukmin wanita), صَادِقَات (beberapa wanita yang jujur) dan *dhamir* untuk wanita. Maka yang masuk hanya kaum wanita saja.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk ارامل (janda), maka wasiat itu untuk wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati atau bukan. Imam Ahmad berkata menurut riwayat Harb ketika ditanya mengenai lelaki yang berwasiat untuk para ارامل Bani Fulan, "Ulama berbeda pendapat mengenai wasiat itu, sekelompok ulama berkata, "Wasiat itu untuk lelaki dan wanita." Namun yang dikenal dalam ucapan umat manusia adalah bahwa ارامل itu wanita." Asy-Sya'bi dan Ishaq berkata, "Kata ارامل itu untuk lelaki dan wanita." Salah satu dari keduanya melantunkan syair:

"Janda-janda ini sudah aku penuhi hajatnya

Lalu siapa yang memenuhi hajat janda lelaki ini?"[102]

Yang lain melantunkan syair:

"Aku suka berburu kijang tak beristri

Yang memakan pada musim semi dan penghujan ketika menjanda."[103]

Kami berpendapat, bahwa yang dikenal dalam ucapan umat manusia adalah ارامل itu wanita. Karena itu, redaksi *mushi* hanya diarahkan pada hal tersebut. Di samping itu, kata ارامل adalah jamak dari أَرْمَلَة (janda), jadi tidak mungkin menjadi jamak bagi *mudzakar*, sebab kata yang berbeda untuk *mudzakar* dan *muannats* ketika mufrad, juga berbeda ketika jamak. Ibnu Anbari mengingkari ulama yang berpendapat selain hal di atas dan menyalahkannya. Sedangkan syair yang mereka ucapkan justru menjadi bumerang baginya, sebab seandainya kata ارامل mencakup lelaki dan wanita, tentu penyair berkata حَاجَتَهُمْ, sebab tidak ada beda pendapat di antara lama bahasa Arab, bahwa *dhamir* yang kembali kepada *mudzakar* dan *muanats*, *dhamir* itu berupa *dhamir* untuk *mudzakar*. Ketika penyair dalam syair

---

[102] Ibnu Manzhur menyebutkannya dalam *Al-Lisan* (11/297).
[103] Ibnu Al Atsir menyebutkannya dalam *An-Nihayah* (1/161).

tersebut menampilkan *dhamir muannats*, maka hal itu menunjukkan bahwa kata أرامل menurut asal mulanya adalah untuk wanita saja. Penyair menyebut dirinya sebagai أرمل (duda) dengan cara majaz karena menyerupakan dirinya dengan kaum wanita. Itulah sebabnya penyair menyifati dirinya, bahwa dia lelaki. Bukti majaz di atas adalah bahwa kata أرامل ketika diucapkan dengan mutlak dan tanpa dibatasi, maka yang dimaksudkan hanyalah kaum wanita dan dalam adat bangsa Arab tidak ada selain wanita disebut أرامل. Ini merupakan bukti, bahwa kata أرامل pada asalnya memang hanya untuk wanita. Selanjutnya, seandainya pada hakekatnya kata أرامل itu untuk lelaki dan wanita, maka adat bangsa Arab menentukan kata tersebut dengan wanita. Hakekat ditinggalkan, sehingga hakekat itu tidak dimengerti dari ucapan seseorang dan tidak ada hukum yang berkaitan dengan hakekat tersebut, sebagaimana lafal-lafal *urfi* yang lain.

Pasal: Adapun kata أَيَامَى, hukumnya sama dengan kata أَرَامِل, sebab أَيَامَى adalah wanita yang tidak bersuami. Allah berfirman,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu." (Qs. An-nuur [24]: 32).

Dalam sebagian hadits disebutkan:

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ بَوَارِ الأَيِّمِ

"Aku berlindung kepada Allah dari meruginya janda."[104]

---

[104] Ibnu Al Atsir menyebutkannya dalam *An-Nihayah* (1/161).

Ulama kita berkata, "Kata أيَامَى adalah untuk lelaki dan wanita yang tidak mempunyai pasangan hidup, sebab Said bin Al Musayyab berkata, "Hafshah binti Umar menjadi أيَامَى dari suaminya dan Utsman menjadi أيَامَى dari Ruqayyah." Penyair berkata,

"Jika kau kawin aku kawin dan jika kau menjanda

Maka aku menjanda, meski aku lebih muda dari kalian."[105]

Kami berpendapat, bahwa kata أيَامَى dikhususkan oleh *urfi* dengan wanita. Sedangkan sabda Nabi SAW أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ بَوَارِ الأَيِّمْ yang beliau maksudkan adalah wanita, sebab wanitalah yang disifati demikian dan kerugiannya membahayakan.

Pasal: عُزَّاب adalah orang-orang yang tidak mempunyai pasangan hidup, baik lelaki maupun wanita. Lelaki disebut عَزَب dan wanita disebut عَزَبَة. Disebut demikian, sebab ia sendirian. Segala sesuatu yang sendirian, disebut عَزَب.

Namun mungkin juga bangsa Arab menentukan kata عُزَّاب dengan kaum lelaki, sebab menurut *urfi* adalah demikian. Sedangkan kata ثَيِّب (janda) dan بِكْر (gadis) bisa untuk lelaki dan wanita. Nabi SAW bersabda,

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ

"Bikr dengan bikr (jika berzina) didera seratus kali dan diasingkan selama setahun dan tsayyib dengan tsayyib didera dan dirajam."[106]

---

[105] Penulis kitab *Al-Lisan* telah menyebutkannya dalam (2/39) ia menyandarkannya kepada Ibnu Barra.

عانس adalah lelaki dan wanita yang sudah tua dan tidak menikah.

كُهُول (dewasa) adalah orang-orang yang melewati usia tiga puluh tahun. Allah berfirman:

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا

"Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa." (Qs. Aali Imraan [3]: 46).

Ulama tafsir berkata, "Yakni pada usia tiga puluh tahun."[107] Kata كُهُول diambil dari ucapan bangsa Arab إِكْتَهَلَ النَّبَاتُ ketika tumbuh-tumbuhan sempurna dan kuat. Kemudian seseorang tetap disebut *kuhul,* hingga dia mencapai usia lima puluh tahun, di mana dia disebut *syaikh*. Lalu dia tetap disebut *syaikh,* sampai meninggal dunia.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk kelompok yang tidak mungkin dihitung dan diketahui jumlahnya, seperti kabilah yang besar, para fakir dan para miskin, maka wasiat itu sah dan wasiat sudah cukup jika diberikan kepada salah seorang dari mereka. Demikian dikatakan Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya, namun Asy-Syafi'i berkata, "Diberikan kepada tiga orang dari mereka, sebab tiga adalah jamak paling sedikit." Abu Hanifah berkata, "Tidak sah berwasiat kepada kabilah yang tidak mungkin diketahui jumlahnya, sebab orang kaya dan orang miskin masuk dalam kabilah tersebut. Jika wasiat diterima oleh orang kaya, maka wasiat tidak menjadi ibadah dan hanya menjadi hak Adami. Sedangkan hak Adami jika ada unsur tidak jelas, maka tidak sah,

---

[106] HR. Muslim (3/pembahasan: Hukum Pidana/1316/12); Abu Daud (4/4415); HR. At-Tirmidzi (4/1434); Ibnu Majah (2/2550); HR. Ad-Darimi (2/2327) Ahmad dalam musnadnya (3/476).

[107] Al Qurthubi dalam tafsirnya (1333) cet. Asy-Sya'b.

sebagaimana jika seseorang berikrar untuk orang yang tidak diketahui."

Kami berpendapat, bahwa wasiat untuk kelompok yang terhitung jumlahnya adalah sah, baik mereka terhitung jumlahnya atau tidak, misalnya orang-orang fakir. Apa yang disebutkan oleh ulama-ulama di atas tidaklah benar, sebab wasiat untuk orang kaya adalah ibadah. Nabi menganjurkan kita untuk memberi hadiah, meskipun kepada orang yang kaya. Adapun bolehnya memberikan wasiat kepada satu orang, dasarnya sama dengan dasar memberikan zakat dan hal tersebut sudah kami bicarakan di sana.

966. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Mewasiatkan janin dan berwasiat untuk janin adalah sah jika janin dilahirkan kurang dari enam bulan sejak *mushi* mengucapkan wasiat."

Mewasiatkan janin dalam kandungan adalah sah jika janin itu dimiliki, yaitu janin budak atau janin hewan milik *mushi*, sebab kemisteriusan dan bahaya, tidak menghalangi sahnya wasiat. Jadi sama dengan hukumnya memerdekakan janin dalam kandungan. Jika janin itu lahir dalam keadaan mati, maka wasiat batal. Jika janin lahir dalam keadaan hidup dan kita tahu bahwa janin sudah ada ketika wasiat diucapkan atau kita menghukumi adanya janin, maka wasiat sah. Jika tidak demikian, maka wasiat tidak sah, sebab ada kemungkinan janin itu baru ada. Jika *mushi* berkata, "Aku mewasiatkan kepadamu apa yang dikandung oleh budak wanitaku ini atau unta wanitaku ini atau kurmaku ini," maka wasiat sah karena alasan tadi, yaitu wasiat sah meskipun tidak jelas. Wasiat untuk kandungan juga sah dan setahu kami tidak ada selisih pendapat di antara ulama dalam hal ini. Itulah pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur dan para ulama *ra'yi.* Alasannya adalah wasiat sama dengan warisan dalam hal berpindahnya harta benda dari seseorang setelah kematiannya kepada *musha lahu* tanpa membayar, sama

dengan berpindahnya harta kepada warisnya. Allah menyebut warisan sebagai wasiat dalam firman:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوۡلَـٰدِكُمۡ‌ۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ‌ۚ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Allah juga berfirman:

فَإِن كَانُوٓاْ أَڪۡثَرَ مِن ذَٲلِكَ فَهُمۡ شُرَڪَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ‌ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ۬ يُوصَىٰ بِہَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرٍّ۬‌ۚ وَصِيَّةً۬ مِّنَ ٱللَّهِ‌ۗ

"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

Janin dalam kandungan bisa mewarisi, karena itu sah berwasiat kepadanya. Di samping itu, wasiat lebih luas daripada warisan, sebab wasiat sah kepada orang yang beda agama dan budak, lain halnya dengan warisan. Jika kandungan bisa mewarisi, maka dia lebih berhak menjadi *musha lahu.* Di samping itu, wasiat berhubungan dengan bahaya dan misteri, maka sah wasiat kepada kandungan, sebagaimana memerdekakan. Jika janin dalam kandungan lahir dalam keadaan mati, maka wasiat batal, sebab dia tidak bisa mewarisi. Di samping itu, ada kemungkinan kandungan itu tidak hidup ketika wasiat, sehingga dia tidak bisa menerima wasiat dan warisan hanya dengan dasar kebimbangan, baik kandungan itu mati karena suatu sebab, misalnya perut ibunya dipukul, ibunya meminum obat atau hal

lainnya karena alasan yang sudah kami sebutkan, yaitu dia tidak bisa mewarisi.

Jika kandungan lahir hidup, maka sah berwasiat kepadanya jika kita menetapkan bahwa ia hidup saat wasiat diucapkan. Al Khiraqi mengutip, yakni jika wanita itu melahirkan kandungan kurang dari enam bulan. Namun hal ini bukan syarat bagi seluruh kandungan. Namun jika wanita menjadi *firasy* (disetubuhi) oleh suaminya atau tuannya, lalu melahirkan kandungan kurang dari enam atau bahkan kurang dari itu, maka kita tahu bahwa anak itu sudah ada saat wasiat.

Jika wanita itu melahirkan kandungan lebih dari enam bulan, maka tidak sah berwasiat kepadanya karena ada kemungkinan kandungan itu baru ada setelah wasiat diucapkan. Jika wanita itu tertalak bain, lalu melahirkan kandungan lebih dari empat tahun sejak perceraian dan lebih dari enam bulan sejak wasiat diucapkan, maka tidak sah berwasiat kepada anak itu. Jika wanita itu melahirkannya kurang dari waktu tersebut, maka sah berwasiat kepadanya, sebab diketahui anak itu ada jika sampai enam bulan dan dia diputuskan ada jika dilahirkan kurang dari enam bulan sejak perceraian. Demikian madzhab Imam Asy-Syafi'i. Jika seseorang berwasiat untuk kandungan seorang wanita dari suaminya atau tuannya, maka sah wasiat tersebut dengan syarat anak tersebut dinasabkan kepada suami atau tuannya. Jika anak di*nafi*kan (tidak diakui nasabnya) dengan *li'an* atau dakwaan *istibra'*, maka tidak sah berwasiat kepadanya karena tidak ada syarat tersebut. Jika wanita itu menjadi *firasy* bagi suami atau tuan, hanya saja dia tidak disetubuhi karena suami atau tuan tersebut pergi ke negeri yang jauh atau sakit yang menyebabkan dia tidak bisa senggama atau ditawan oleh musuh atau dipenjara atau para waris tahu bahwa suami atau tuan tidak menyenggama wanita tersebut dan mereka mengakuinya, maka ulama kita tidak membedakan antara hal-hal tersebut dan antara jika suami atau tuan menyenggama wanita tadi, sebab keduanya tidak berbeda dalam hal dipertemukannya nasab anak dengan suami dan tuan, sehingga wanita itu sama dengan wanita

yang disenggama. Ada kemungkinan lain, jika wanita itu melahirkan si anak dalam keadaan tersebut dalam waktu di mana kemungkinan besar anak sudah ada pada saat wasiat, misalnya dilahirkn ibunya dalam waktu kurang dari mayoritas watku kehamilan atau tanda-tanda kehamilan tampak jelas atau diputuskan bahwa wanita itu hamil, maka sah berwasiat untuk anak di atas, sebab hukum-hukum kandungan dia miliki selain wasiat ini. Padahal tidak ada hal-hal yang menunjukkan baru adanya anak itu, sehingga sebaiknya wasiat sah untuknya. Hukum mempertemukan nasabnya dengan suami dan tuan dalam masalah-masalah di atas, hanyalah dengan tujuan hati-hati dalam hal nasab, sebab nasab dipertemukan hanya berdasarkan kemungkinan, meskipun jauh.

Menetapkan nasab hanya dengan dasar kemungkinan, bukan berarti meniadakan berhak menerima wasiat, sebab sikap hati-hati dalam membatalkan wasiat tidak sama dengan sikap hati-hati dalam menetapkan nasab.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan kandungan yang sudah ada, maka diperhitungkan adanya janin dalam kehamilan budak wanita dengan adanya kehamilan yang diwasiatkan. Jika yang diwasiatkan adalah kehamilan hewan, maka diperhitungkan adanya kehamilan itu dengan adanya kehamilan dalam seluruh hukum.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk janin yang dikandung wanita ini, maka tidak sah. Sebagian murid Asy-Syafi'i berkata, "Sah wasiat tersebut sebagaimana sah mewasiatkan apa yang dikandung oleh budak wanita ini."

Kami berpendapat, bahwa wasiat adalah memberikan hak milik, sehingga tidak sah berwasiat kepada sesuatu yang tidak ada, berbeda dengan *musha bihi* (sesuatu yang diwasiatkan), sebab *musha bihi* adalah benda yang diberikan dan karenanya tidak harus ada.

Di samping itu, wasiat disamakan dengan warisan. Jika seseorang mati, maka yang mewarisnya hanyalah kandungan yang sudah ada. Demikian juga wasiat. Jika mayit mempunyai harta baru setelah kematiannya, yaitu ada hewan buruan yang masuk dalam perangkapnya, maka buruan itu diwarisi oleh para ahli warisnya. Itulah sebabnya kami memutuskan, bahwa diyatnya menjadi warisan, padahal diyat ini baru ada setelah dia mati. Karena itu, boleh dimiliki lewat wasiat.

Jika ada pertanyaan, "Jika yang diberi wakaf adalah orang yang akan dilahirkan dari anak Zaid atau dari anak Fulan, maka wakafnya sah. Karena itu, wasiat lebih sah, sebab sah mewasiatkan sesuatu yang belum ada dan sesuatu yang tidak jelas. Lain halnya dengan wakaf. Kami jawab, wasiat disamakan dengan warisan, padahal yang bisa diwaris hanyalah sesuatu yang sudah ada. Demikian juga wasiat. wakaf dimaksud untuk keabadian, sehingga boleh mewakafkan sesuatu yang belum ada."

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk janin seorang wanita, lalu yang lahir anak lelaki dan anak wanita, maka wasiat dibagikan kepada keduanya dengan sama, sebab wasiat adalah pemberian dan hibah, sehingga sama dengan memberikan satu benda kepada keduanya setelah keduanya lahir. Jika *mushi* memberikan kelebihan kepada salah satu, maka ucapannya diterima, sebagaimana wakaf. Jika *mushi* berkata, "Jika di perut wanita ini ada anak lelaki, maka bagi dia dua dinar. Jika di perut wanita ini ada anak wanita, maka bagi dia satu dinar," lalu wanita tersebut melahirkan anak lelaki dan anak wanita, maka masing-masing dari keduanya memperoleh apa yang diwasiatkan kepadanya, sebab syaratnya sudah ada. Jika wanita itu melahirkan satu anak saja, maka anak itu berhak terhadap wasiat tersebut. Jika *mushi* berkata, "Jika anak dalam kandungannya atau anak dalam perutnya anak lelaki, maka bagi dia dua dinar. Jika wanita, maka bagi dia satu dinar, lalu wanita itu melahirkan satu anak saja,

maka anak itu memperoleh wasiatnya. Jika wanita itu melahirkan anak lelaki dan anak wanita, maka tidak ada apa-apa bagi keduanya, sebab salah satnya bukan seluruh kehamilan dan bukan seluruh janin yang ada dalam perut. Demikian pendapat ulama *ra'yi*, para murid Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur."

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan buah pohon atau buah kebun atau hasil sebuah rumah atau pelayanan budak, maka sah wasiatnya, baik dia mewasiatkannya dalam waktu tertentu atau mewasiatkan seluruh buah dan manfaat dalam seluruh waktu. Ini adalah pendapat jumhur ulama, termasuk Imam Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur dan ulama *ra'yi*. Ibnu Abu Laila berkata, "Tidak sah mewasiatkan manfaat, sebab manfaat tiu tidak ada."

Kami berpendapat, bahwa sah memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara tukar menukar. Karena itu, sah mewasiatkan manfaat sebagaimana benda. Mewasiatkan manfaat juga diharuskan keluar dari sepertiga harta benda. Hal ini dinash oleh Imam Ahmad dalam masalah menempati rumah dan itulah pendapat ulama yang berpendapat, bahwa sah mewasiatkan manfaat. Jika manfaat itu tidak keluar dari sepertiga harta, maka yang sah hanyalah manfaat yang sebanyak sepertiga harta. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik berkata, "Jika seseorang mewasiatkan pelayanan budaknya selama setahun dan ternyata pelayanan itu tidak keluar dari sepertiga harta, maka para waris boleh memilih antara mempersilahkan budak memberikan pelayanan dan menyerahkan sepertiga warisan. Para ulama *ra'yi* dan Abu Tsaur berkata, 'Jika seseorang mewasiatkan pelayanan budaknya selama setahun, maka budak itu melayani *musha lahu* dalam sehari dan melayani para ahli waris dalam dua hari, sampai *musha lahu* memperoleh setahun penuh. Jika para waris bermaksud menjual budak itu, maka penjualan dilakukan atas dasar hal tersebut'."

Kami berpendapat, bahwa wasiat di atas adalah wasiat yang sah, karena itu harus dilaksanakan sesuai dengan sifatnya jika wasiat itu keluar dari sepertiga warisan atau dengan kadar yang keluar dari sepertiga harta dari wasiat itu sebagaimana wasiat yang lain atau sebagaimana harta benda. Dengan demikian, jika seseorang ingin mengetahui harga pelayanan budak, dan wasiatnya dibatasi dengan waktu tertentu, maka taksirlah harga budak itu dalam waktu tersebut tanpa ada manfaatnya, lalu taksirlah harga manfaat. Jika wasiatnya bersifat mutlak dalam seluruh waktu, maka ada pendapat, bahwa budak ditaksir harganya lengkap dengan seluruh manfaatnya dan diperhitungkan kelaurnya budak dan manfatnya dari sepertiga warisan, sebab budak yang tidak ada manfaatnyua dan pohon yang tidak ada buahnya, biasanya tidak ada harganya.

Pendapat lain, diri budak diperhitungkan atas para waris dan manfaat diperhitungkan atas *musha lahu.* Caranya adalah budak itu ditaksir harganya lengkap dengan manfaatnya. Jika budak itu harganya seratus dirham, maka ditanyakan, berapa harganya tanpa ada manfaat padanya? Jika dikatakan bahwa harga tersebut adalah sepuluh dirham, maka kita tahu bahwa harga manfaat adalah sembilan puluh dirham.

Pasal: Jika *musha lahu* bermaksud untuk menyewakan budak itu atau rumah itu dalam waktu di mana dia diberi wasiat manfaatnya, maka perbuatannya sah dan inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Abu Hanifah berkata, "Tidak sah menyewakan manfaat yang diterima lewat wasiat, sebab dia hanya diberi wasiat untuk memperoleh manfaat itu."

Kami berpendapat, bahwa manfat itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh *musha lahu* secara sempurna. Karena itu, dia boleh mengomersilkannya, sebagaimana jika dia memilikinya dengan menyewa. Jika *musha lahu* berkeinginan untuk mengeluarkan budak

itu dari daerahnya, maka sah menurut Abu Tsaur. Para ulama *ra'yi* berkata, "Tidak boleh, kecuali jika keluarganya ada di luar daerah tersebut, maka dia boleh membawanya keluar menuju keluarganya."

Kami berpendapat, bahwa *musha lahu* menguasai manfaat budak itu, sehingga dia juga berkuasa untuk membawanya keluar, sebagaimana penyewa.

Pasal: Jika *mushi* mewasiatkan buah pohon kepada seseorang dalam suatu waktu atau mewasiatkan pohon yang berbuah selamanya, maka tidak seorangpun dari *musha lahu* dan waris yang berhak memaksa pihak lain untuk menyirami pohon itu, sebab dia tidak dipaksa untuk menyirami miliknya sendiri maupun milik orang lain. Jika salah satu dari kedua orang itu berkeinginan untuk menyirami pohon tersebut dengan cara yang tidak merugikan pihak lain, maka pihak lain tidak berhak untuk melarangnya. Jika pohon itu kering, maka kayu keringnya menjadi milik ahli waris. Jika *mushi* mewasiatkan buah pohon itu dalam tahun khusus, lalu buah tidak keluar pada tahun tersebut, maka *musha lahu* tidak memperoleh apapun. Jika *mushi* berkata, "Buahnya untuk kamu pada awal tahun pohon itu berbuah," maka wasiat sah dan *musha lahu* memperoleh buah pada tahun pohon itu berbuah. Demikian juga apabila *mushi* mewasiatkan janin yang dikandung oleh budak wanitanya atau kambingnya kepada *musha lahu*. Jika *mushi* mewasiatkan satu pohon untuk orang pertama dan mewasiatkan buahnya untuk orang kedua, maka wasiat sah dan orang pertama menduduki posisi ahli waris dan dia berhak terhadap hartanya. Jika *mushi* mewasiatkan air susu seekor kambing dan bulu halusnya kepada seseorang, maka wasiat sah, sebagaimana sah mewasiatkan buah pohon. Jika *mushi* mewasiatkan air susu kambing saja atau bulu halusnya saja, maka juga sah dan *musha bihi* ditaksir harganya, bukan barangnya.

Pasal: Adapun nafkah budak yang pelayanannya diwasiatkan dan nafkah hewan yang manfaatnya diwasiatkan, mungkin saja wajib atas pemilik budak dan hewan. Inilah yang disebutkan oleh Syarif Abu Ja'far sebagai madzhab Hanbali dan merupakan madzhab Abu Tsaur serta *zhahir* madzhab Imam Asy-Syafi'i, sebab nafkah itu kembali kepada budak dan hewan, maka menjadi kewajiban pemiliknya, sebagaimana budak yang disewakan dan sebagaimana jika yang diwasiatkan bukan manfaat. Syarif berkata, "Di samping itu, zakat fitrah menjadi kewajiban pemilik, sedangkan zakat fitrah mengikuti nafkah. Wajibnya zakat fitrah atas seseorang menunjukkan wajibnya nafkah." Namun mungkin juga nafkah itu menjadi kewajiban pemilik manfaat dan inilah pendapat para ulama *ra'yi* dan Al Ishthakhri.[108] Pendapat ini lebih benar *insya Allah,* sebab dia memiliki manfaat budak dan hewan itu untuk selamanya, maka nafkah adalah kewajibannya, sebagaimana suami. Di samping itu, manfaat adalah miliknya, maka dialah yang menanggung kerugiannya, sebagaimana orang yang memiliki keduanya. Mewajibkan nafkah orang yang tidak mempunyai manfaat adalah murni merugikan. Dengan demikian, maka makna wasiat adalah, "Aku wasiatkan kepadamu manfaat budakku dan aku tetapkan kerugiannya atas ahli warisku." Jika *mushi* mewasiatkan manfaat budak untuk seseorang dan mewasiatkan diri budak untuk orang lain, maka maknanya adalah, "Aku wasiatkan manfaat budak untuk orang pertama ini dan aku wasiatkan kerugiannya untuk orang kedua." Padahal syariat Islam membuang hal ini dengan sabda Nabi SAW,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

---

[108] Ia adalah seorang Imam yang dijadikan panutan, seorang yang alim syaikh Islam: Abu Said Al Hasan bin Ahmad bin Yazid Al Ishthakhri Asy-Syafi'I, ahli fikih dari Irak, sahabat Ibnu Suraij, ia seorang yang wara', zuhud, tidak berlebihan dalam mencari dunia, banyak karangan-karangan yang sangat bermanfaat telah dibuatnya, ia wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun 328 H ketika umurnya lebih dari delapan puluh tahun (*Siyar A'lam An-Nubala`* 15/251).

"Tidak ada bahaya maupun membahayakan."[109]

Itulah sebabnya, hasil yang diperoleh itu sebagai ganti jaminan, agar kerugian dan manfaat menjadi milik satu orang. Berbeda dengan penyewa, sebab manfaat benda yang disewa pada hakekatnya milik orang yang menyewakan, sebab dia menerima uang sebagai ongkos sewa terhadap manfaat benda itu. Pendapat lain, nafkah budak itu diambilkan dari profesi budak. Pendapat ini kembali kepada mewajibkan nafkah atas pemilik manfaat, sebab profesinya termasuk manfaatnya. Jika profesi itu dipergunakan untuk menafkahinya, maka manfaat yang diwasiatkan dipergunakan untuk nafkah, jadi sama dengan mempergunakan sebagian hartanya yang lain kepadanya.

Pasal: Jika para ahli waris memerdekakan budak, maka budak itu merdeka dan manfaatnya tetap milik *musha lahu* dan tidak ada apapun yang kembali kepada orang yang merdekakan. Jika yang memerdekakan budak adalah *musha lahu*, maka budak itu tidak merdeka, sebab sasaran kemerdekan adalah diri budak, sedangkan *musha lahu* tidak memilikinya. Jika *musha lahu* memberikan manfaat budak kepada budak itu sendiri dan menggugurkan kewajiban darinya, maka para ahli waris boleh memanfaatkan budak, sebab apa yang diberikan kepada budak menjadi milik tuannya. Jika pemilik budak berkeinginan untuk menjual budak, maka diperbolehkan dan budak itu dijual tanpa manfaatnya.

Pembeli menempati posisi penjual dalam hal kewajiban dan hak. Pendapat lain, tidak boleh menjual budak itu kepada pemilik manfaat dan boleh menjualnya kepada selain dia, sebab sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak boleh dijual, seperti serangga dan bangkai.

[109] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 26, masalah: 819, jilid ke: 5.

Pendapat lain, boleh menjual budak itu kepada pemilik manfaatnya, lainnya tidak boleh, sebab akhirnya diri dan manfaat budak dia miliki sepenuhnya. Lain halnya dengan selain dia. Itulah sebabnya boleh menjual buah sebelum tampak kelayakannya kepada pemilik pohon dan tidak boleh kepada selain dia. Demikian juga menjual tanaman kepada pemilik tanah.

Kami berpendapat, bahwa budak itu adalah budak yang dimiliki dan boleh diwasiatkan dan karena itu, boleh dijual sebagaimana benda lain. Di samping itu, budak itu bisa dimerdekakan dan orang yang memerdekakannya memperoleh *wala'*nya. Lain halnya dengan serangga. Jika seseorang mewasiatkan diri budak kepada orang pertama dan mewasiatkan manfaatnya kepada orang kedua, maka wasiat itu sah dan orang yang diwasiati budak menempati posisi ahli waris dalam hal yang telah kami sebutkan. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan para ulama *ra'yi*.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan manfaat budak wanitanya kepada orang lain, lalu budak itu melahirkan anak dari suami atau dari zina, maka anak itu adalah budak sebagaimana ibunya, sebab hukum anak mengikuti hukum ibunya, sebagaimana anak budak wanita *mukatab* dan *mudabbar*. Ada kemungkinan lain, bahwa anak itu menjadi milik pemilik diri budak wanita, sebab anak tidak termasuk manfaat yang diwasiatkan dan tidak termasuk diri budak wanita itu.

Jika budak wanita itu disenggama dengan senggama *syubhat* (tidak jelas halal haramnya), maka diwajibkan mahar atas orang yang menyetubuhinya dan diberikan kepada orang yang diwasiati manfaat tersebut menurut ulama madzhab kita. Menurutku, mahar itu untuk pemilik budak wanita, sebab manfaat kemaluan tidak boleh diwasiatkan, baik secara terpisah maupun bersama lainnya dan tidak

boleh dipindah secara terpisah dari diri budak itu tanpa dinikahkan. Manfaat kemaluan itu mengikuti diri budak wanita, sehingga menjadi milik pemilik budak wanita.

Orang yang diwasiati manfaat budak wanita tidak boleh menukarkan budak wanita itu. Jika budak itu melahirkan anak, maka anak itu merdeka dan wajib dibayar harga anak itu pada saat ia dilahirkan dan harga itu diserahkan kepada pemilik budak wanita menurut salah satu dari dua pendapat. Menurut pendapat lain, harga budak wanita digunakan untuk membeli budak lelaki yang menempati posisi anak tersebut. Ahli waris maupun orang yang diwasiati manfaat tidak boleh menyetubuhi budak wanita tadi, sebab orang yang diwasiati manfaat tidak memiliki diri budak itu dan dia juga bukan suaminya. Padahal tidak boleh menyenggama wanita selain dengan kedua hal tersebut, sebab Allah berfirman:

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ

"Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 6).

Pemilik budak wanita tidak memilikinya dengan hak sempurna. Dia juga tidak lepas dari kemungkinan bahwa budak wanita itu hamil dari dirinya, kemudian kehamilan kadang membahayakan dirinya. Siapapun di antara pemilik dan orang yang diwasiati menyenggama budak tersebut, dia tidak dihukum hadd, sebab senggamanya adalah senggama *syubhat* karena masing-masing mempunyai hak milik padanya. Anak budak wanita itu merdeka, sebab lahir dari senggama *syubhat.*

Jika yang menyenggama adalah orang yang diwasiati manfaat, maka budak itu tidak menjadi ibunya, sebab dia tidak memilikinya. Dia harus membayar harga anaknya pada saat anak itu dilahirkan. Sedangkan hukum budak wanita itu sama dengan hukumnya jika disenggama oleh selain kedua orang tersebut dengan senggama

syubhat. Jika yang menyenggama adalah pemilik budak wanita, maka budak itu menjadi ummul waladnya, sebab ia mengandung anak merdeka dalam status sebagai miliknya. Mengenai wajibnya harga anak itu atas pemilik tersebut, ada dua pendapat di atas. Mengenai mahar atau mas kawin, menurutku, jika yang menyenggama adalah pemilik budak, maka dia tidak wajib membayar mahar. Bahkan dia berhak mahar atas orang yang diwasiati manfaat budak itu jika dialah yang menyenggama. Menurut ulama kita dan murid-murid Asy-Syafi'i, hukumnya sebaliknya dan alasannya sudah kami sebutkan di depan. Mungkin juga wajib hukuman had atas orang yang diwasiati manfaat jika dia menyetubuhinya, sebab dia hanya memiliki manfaat dan karena dia harus dihukum had, sebagaimana penyewa. Menurut hukum ini, berarti anak orang yang diwasiati manfaat statusnya adalah budak.

Pasal: Tidak ada yang boleh mengawinkan budak wanita antara pemilik budak wanita dan orang yang diwasiati manfaatnya, sebab orang kedua tidak memiliki budak dan orang pertama tidak berhak menikahkannya, sebab menikahkan merugikan orang kedua. Jika budak itu minta dikawinkan, maka dia harus dikawinkan, sebab itu merupakan haknya, sedangkan haknya didahulukan, dengan bukti jika budak wanita meminta dikawinkan kepada tuannya yang memiliki dirinya dan manfaatnya, maka tuan dipaksa untuk menurutinya dan hak budak wanita didahulukan atas hak tuannya. Demikian juga jika pemilik diri dan pemilik manfaat budak wanita sepakat untuk menikahkannya sebelum ia meminta, maka boleh dan walinya dalam dua masalah adalah pemilik diri budak, sebab dialah pemiliknya. Hukum mengenai maharnya dan anaknya, sama dengan hukumnya dalam pasal sebelumnya.

Pasal: Jika budak yang diwasiatkan manfaatnya dibunuh, maka wajib dibayar harganya dan digunakan untuk membeli sesuatu yang menempati posisi budak tersebut, sebab segala hak yang berhubungan dengan benda, juga berhubungan dengan penggantinya, dengan catatan benda itu masih berhak. Budak di atas lain dengan istri dan benda yang disewakan, sebab penyebab hak menjadi batal karena rusaknya keduanya. Ada kemungkinan lain, yaitu harga budak wajib dibayar kepada ahli waris atau pemilik diri budak dan wasiat batal, sebab harga adalah pengganti diri budak, sehingga menjadi milik pemilik diri budak. Dan batallah mewasiatkan manfaat budak, sebagaimana batalnya wasiat karena sewa.

Pasal: Jika *mushi* mewasiatkan biji tanaman kepada seseorang dan mewasiatkan tanaman itu kepada orang lain, maka wasiat sah dan biayanya ditanggung kedua orang tersebut, sebab hak masing-masing dari keduanya berkaitan dengan tanaman itu. Jika salah satunya tidak mau mengeluarkan biaya, maka keduanya sama dengan dua orang yang bersekutu memiliki satu tanaman jika salah satunya tidak mau menyiraminya dan membiayainya. Yakni ada dua pendapat.

Pertama, orang tersebut dipaksa untuk mengeluarkan biaya dan ini merupakan pendapat Abu Bakar, sebab tidak mengeluarkan biaya membahayakan keduanya dan menyia-nyiakan harta benda. Padahal Nabi SAW bersabda,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak ada bahaya maupun membahayakan."

Beliau melarang menyia-nyiakan harta benda.[110] Pendapat lain, orang tersebut tidak dipaksa, sebab dia tidak dipaksa untuk menafkahi miliknya sendiri maupun milik orang lain jika masing-masing dari keduanya sendirian. Demikian juga apabila keduanya berkumpul. Dasar kedua pendapat adalah jika tembok yang dipersekutukan dirobohkan, lalu salah satu dari dua sekutu mengajak pihak kedua untuk membangunnya, lalu pihak kedua menolak. Sebaiknya biaya ditanggung kedua orang tersebut sesuai kadar hak milik masing-masing, sebagaimana jika tanaman itu dimiliki mereka berdua.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan cincin kepada seseorang dan mewasiatkan mata cincin kepada orang lain, maka wasiat sah dan siapapun dari keduanya tidak boleh menggunakan cincin itu, kecuali seijin pihak lain. Jika ada pihak yang berkeinginan melepaskan mata cincin, maka dia dikabulkan dan pihak lain dipaksa melakukannya. Jika keduanya sepakat untuk menjualnya atau berdamai untuk memakainya, maka sah, sebab cincin itu adalah hak keduanya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan satu dinar dari hasil rumahnya untuk seseorang, sedangkan hasil rumah itu dua dinar, maka wasiat sah. Jika para waris berkeinginan menjual setengah rumah itu dan membiarkan setengah lainnya yang hasilnya satu dinar, maka *musha lahu* berhak mencegah mereka untuk melakukan hal tersebut, sebab bisa saja hasil rumah yang tersisa kurang dari satu dinar. Jika rumah itu tidak keluar dari sepertiga harta peninggalan, maka para waris berhak menjual selebihnya sepertiga dan mereka harus menyisakan sepertiga. Jika hasil rumah itu satu dinar atau

---

[110] HR. Al Bukhari dalam pembahasan: Zakat (*Shahih Al Bukhari*/2/359) Muslim (3/Peradilan/1340-1341) telah disebutkan secara sempurna dalam jilid kelima no. 17, masalah no. 794.

kurang, maka hasil itu untuk *musha lahu*. Jika hasilnya lebih dari itu, maka *musha lahu* berhak satu dinar dan selebihnya untuk ahli waris.

Pasal: Sah mewasiatkan sesuatu yang tidak bisa diserahkan, misalnya budak yang melarikan diri, unta yang lepas kendali, burung di udara dan ikan dalam air, sebab mewasiatkan sesuatu yang belum ada saja sah, maka lebih-lebih mewasiatkan sesuatu yang tidak bisa diserahkan ini. Di samping itu, wasiat sama hukumnya dengan warisan. Benda yang tidak bisa diserahkan ini bisa diwarisi, maka juga bisa diwasiatkan. Jika *mushi* mampu mengambil, maka dia mengambilnya dan menyerahkannya jika keluar dari sepertiga harta. *Washi* boleh berusaha untuk menangkap benda tersebut. Jika dia mampu, maka dia mengambilnya jika keluar dari sepertiga harta.

967. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seseorang mewasiatkan seorang budak wanita untuk Bisyr, lalu mewasiatkannya untuk Bakar, maka budak itu dimiliki keduanya."

Jika seseorang mewasiatkan suatu benda tertentu untuk seseorang, lalu mewasiatkannya untuk orang lain atau dia mewasiatkan sepertiga hartanya untuk seseorang, lalu mewasiatkan sepertiga hartanya untuk orang lain atau mewasiatkan seluruh hartanya untuk seseorang, lalu mewasiatkannya untuk orang lain, maka *musha bihi* dimiliki berdua dan wasiat kedua tidak meralat wasiat pertama. Demikian pendapat Rabi'ah, Malik, Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, Ishaq, Ibnu Mundzir dan para ulama *ra'yi*. Sementara Jabir bin Zaid, Al Hasan, Atha', Thawus dan Daud berkata, "Wasiat tersebut untuk orang yang kedua, sebab *mushi* mewasiatkan untuk orang kedua sesuatu yang diwasiatkan untuk orang pertama, sehingga meralat wasiat pertama. Sebagaimana jika *mushi* berkata, 'Apa yang

aku wasiatkan untuk Bisyr adalah untuk Bakar.' Di samping itu, wasiat kedua berlawanan dengan wasiat pertama. Jika *mushi* melakukan wasiat kedua, maka menjadi ralat, sebagaimana jika *mushi* berkata, 'Ini untuk para ahli warisku'."

Kami berpendapat, bahwa *mushi* mewasiatkan budak itu kepada keduanya, maka keduanya sama-sama memilikinya, sebagaimana jika *mushi* berkata kepada keduanya, "Aku wasiatkan budak wanita ini kepada kalian." Ucapan Jabir bin Zaid dan lain-lain menjelaskan, bahwa *mushi* meralat wasiatnya untuk Bisyr. Padahal dalam masalah ini, mungkin saja *mushi* bermaksud menjadikan Bakar dan Bisyr sebagai sekutu, sehingga wasiat orang lain tidak batal hanya dengan dasar kebimbangan.

Pasal: Jika *mushi* mewasiatkan budak kepada seseorang, lalu mewasiatkan sepertiganya kepada orang kedua, maka budak itu dimiliki keduanya menjadi perempatan. Menurut pendapat ulama-ulama masa akhir (yakni Jabir bin Zaid dan lainnya), sebaiknya sepertiga budak itu utuh untuk orang kedua. Jika *mushi* mewasiatkan budaknya untuk dua orang, lalu salah satunya menolak wasiatnya, maka pihak lain memperoleh setengah budak. Jika *mushi* mewasiatkan dua pertiga hartanya untuk dua orang, lalu para ahli waris menolak wasiat dan salah satu dari dua orang itu menolak wasiatnya, maka pihak lain memperoleh sepertiga harta penuh, sebab dia diberi wasiat sepertiga harta secara sendirian dan desakan tidak ada lagi. Maka sepertiga disempurnakan untuknya, sebagaimana jika dia sendirian memperoleh sepertiga.

Pasal: Jika ahli waris mengakui bahwa ayahnya mewasiatkan sepertiga harta kepada Bisyr dan orang lain mempunyai dua saksi, bahwa ayah tersebut mewasiatkan sepertiga harta untuknya, lalu waris menolak kedua wasiat

tersebut dan waris tersebut berakal sehat dan adil dan dia bersaksi atas wasiat, maka *musha lahu* bersumpah bersama waris dan keduanya bersekutu memiliki sepertiga harta. Demikian pendapat Abu Tsaur dan merupakan qiyas terhadap ucapan Imam Asy-Syafi'i. Para ulama *ra`yi* berkata, "*Musha lahu* tidak bersekutu dengan waris tersebut." Mereka berdalih, bahwa saksi dan sumpah bukan *hujjah* menurut syariat. Sudah tetap bahwa Nabi SAW memutuskan dengan saksi dan sumpah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika orang yang mengaku tidak adil atau wanita, maka sepertiga harta untuk orang yang mempunyai saksi, sebab wasiatnya tetap dan wasiat pihak lain tidak tetap. Jika satupun dari keduanya tidak mempunyai saksi, lalu ahli waris mengaku bahwa ayahnya mengakui sepertiga hartanya milik Fulan atau milik budak ini, dan ayahnya juga mengaku bahwa sepertiga harta atau budak tersebut milik orang lain dengan ucapan yang terpisah, maka budak atau sepertiga harta dibagikan kepada keduanya. Demikian pendapat Abu Tsaur dan para ulama *ra'yi* dan setahu kami tidak ada ulama yang menentang mereka. Jika seseorang mengaku bahwa benda ini milik seseorang, lalu mengaku di tempat lain bahwa benda itu milik orang lain, maka pengakuan ini tidak diterima, sebab benda itu milik orang pertama karena pengakuan pertama. Maka tidak diterima ucapannya yang merusak pengakuan pertama, kecuali jika dia orang yang adil, lalu dia bersaksi tentang hal itu dan orang kedua bersumpah bersama *muqirr* (orang yang mengaku), maka orang pertama dan kedua bersekutu, sebagaimana jika orang pertama mempunyai saksi.

Jika *muqirr* mengaku benda itu milik orang kedua di satu tempat dengan ucapan yang tidak terpisah, maka ada dua pendapat:

Pertama, pengakuannya tidak diterima, sebab hak orang pertama sudah tetap pada seluruh benda itu. Jadi sama dengan mengaku untuk orang kedua di tempat lain. *Kedua,* pengakuannya diterima, sebab satu tempat sama dengan satu keadaan, sebab Al Khiraqi berkata, "Jika seseorang meninggalkan satu anak lelaki dan

seribu dirham, lalu dia mengaku bahwa uang itu milik seseorang, lalu mengaku bahwa orang lain mempunyai uang seribu dirham padanya dan pengakuan itu di satu tempat, maka seribu dirham dimiliki kedua orang tersebut.

Jika pengakuan itu di dua tempat, maka uang seribu dirham milik orang pertama dan orang kedua tidak memperoleh apa-apa." Pendapat pertama lebih sesuai dengan qiyas, sebab hak orang pertama telah tetap pada sepertiga harta secara penuh karena pengakuan untuk orang pertama sendirian. Maka sama dengan pengakuan di dua tempat. Dan sebagaimana jika seseorang mengaku beberapa dirham, lalu diam, lalu berkata, "Dirham palsu atau dirham kecil atau tempo satu bulan" atau sama mengecualikan sebagian dari apa yang diakuinya dengan ucapan yang terpisah dalam satu majlis.

•

968. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika *mushi* berkata, 'Apa yang aku wasiatkan untuk Bisyr adalah untuk Bakar, maka wasiat itu untuk Bakar'."

Ini pendapat seluruh ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan para ulama *ra'yi*. Juga merupakan madzhab Al Hasan, Thawus dan Atha' dan setahu kami tidak ada ulama yang berbeda pendapat, sebab *mushi* secara jelas meralat wasiat pertama dengan menuturkan, bahwa apa yang dia wasiatkan dikembalikan kepada orang kedua. Jadi sama dengan apabila dia berkata, "Aku meralat wasiat untuk Bisyr dan aku mewasiatkannya untuk Bakar." Lain halnya jika *mushi* mewasiatkan satu benda untuk dua orang, salah satu setelah yang lain, maka ada kemungkinan bahwa dia bermaksud mempersekutukan keduanya. Wasiat untuk orang pertama sudah tetap, maka ia tidak sirna karena keraguan.

Pasal: Jika *mushi* berkata, "Apa yang aku wasiatkan untuk Fulan, setengahnya atau sepertiganya untuk Fulan," maka

ucapan itu meralat bagian yang dia wasiatkan untuk orang kedua, sedangkan selebihnya untuk orang pertama.

Pasal: Ulama sepakat, bahwa *mushi* boleh meralat seluruh wasiat dan sebagian wasiat, kecuali wasiat untuk memerdekakan budak.[111] **Mayoritas ulama sepakat, bahwa *mushi* juga boleh meralat wasiat memerdekakan budak.** Diriwayatkan bahwa Umar RA berkata, "Seseorang boleh merubah apa yang dia inginkan dari wasiatnya." Demikian juga pendapat Atha', Jabir bin Zaid, Az-Zuhri, Qatadah, Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Sementara Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Ibnu Syubrumah dan An-Nakha'i berkata, "Dia boleh merubah apa yang dia inginkan dari wasiatnya, kecuali memerdekakan budak, sebab memerdekakan itu setelah kematian, sehingga dia tidak berkuasa untuk merubahnya, sebagaimana me-*mudabbar*-kan budak."

Kami berpendapat, bahwa wasiat memerdekakan budak adalah wasiat, karena itu *mushi* boleh meralatnya, sebagaimana selain itu. Di samping itu, wasiat memerdekakan budak adalah pemberian yang dilaksanakan setelah kematain, maka *mushi* boleh meralatnya sebelum pelaksanaannya, sebagaimana menghibahkan sesuatu yang memerlukan serah terima sebelum serah terima. Wasiat memerdekakan lain dengan memudabarkan budak, sebab memudabarkan adalah menggantungkan kemerdekaan dengan sesuatu, maka seseorang tidak bisa merubahnya, sebagaimana menggantungkan merdekanya budak dengan suatu peristiwa semasa hidupnya.

Pasal: Meralat wasiat adalah dengan berkata, "Aku meralat wasiatku atau aku membatalkannya atau aku merubahnya." Atau berkata, "Apa yang aku wasiatkan untuk

---

[111] hlm 198: Ibnu Al Mundzir menyebutkannya dalam *Al Ijma'* hal: 75 No: 346.

Fulan, adalah untuk Fulan atau untuk para warisku atau berada dalam warisanku." Jika *mushi* memakan jatah *musha bihi* atau memakankannya kepada orang lain atau merusaknya atau menghibahkannya atau menyedekahkannya atau menjualnya, atau *musha bihi* adalah budak wanita, lalu dia menghamilinya atau perbuatan yang menyerupai hal-hal tersebut, maka berarti dia meralat wasiat. Ibnu Al Mundzir[112] berkata, "Seluruh ulama yang aku hafal sepakat, jika seseorang mewasiatkan makanan kepada seseorang, lalu dia memakannya atau mewasiatkan sesuatu lalu dia rusak atau dia sedekahkan atau dia berikan, atau dia mewasiatkan budak wanita lalu ia menghamilinya atau menjadikannya *umul walad*, maka perbuatan itu merupakan ralat terhadap wasiat." Diriwayatkan dari ulama *ra'yi*, bahwa menjual *musha bihi* bukan meralat wasiat, sebab *mushi* memperoleh penggantinya, lain halnya dengan menghibahkan."

Kami berpendapat, bahwa *mushi* menghilangkan hak miliknya dari *musha bihi*, maka perbuatan itu merupakan peralatan terhadap wasiat, sebagaimana jika dia menghibahkannya. Jika dia menawarkannya untuk dijual atau berwasiat untuk menjualnya atau menetapkan hibah, lalu orang yang diberi tidak menerima atau menjadikannya sebagai budak mukatab atau berwasiat untuk memerdekakannya atau menjadikannya *mudabbar*, maka merupakan ralat terhadap wasiat, sebab hal itu menunjukkan dia memilih untuk meralat dengan menawarkannya untuk dijual, menetapkan hibah, mewasiatkannya untuk dijual atau dimerdekakan, sebab dia mewasiatkan sesuatu yang bertentangan dengan wasiat pertama. *Kitabah* (menjadikan budak sebagai *mukatab*) dan *tadbir* (menjadikan budak sebagai *mudabar*) lebih kuat daripada wasiat, sebab keduanya terlaksana karena kematian, sehingga mendahului pengambilan *musha lahu*. Jika *mushi* menggadaikan *musha bihi*, maka juga merupakan ralat, sebab dia menggantungkan *musha bihi* dengan hak yang memperbolehkan menjual *musha bihi*. Jadi lebih besar daripada

---

[112] hlm 198: Ibnu Al Mundzir menyebutkannya dalam *Al Ijma'* hal: 75 No: 345.

menawarkan *musha bihi* untuk dijual. Ada pendapat lain dalam hal ini, bahwa menggadaikan bukan ralat. Pendapat ini milik murid-murid Asy-Syafi'i, sebab gadai tidak menyirnakan hak milik, maka sama dengan menyewakan *musha bihi*. Demikian juga hukum *kitabah*.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan biji, lalu dia menumbuknya atau mewasiatkan tepung, lalu dia menjadikannya roti atau mewasiatkan roti lalu meremuknya atau menjadikannya remukan, maka dia meralat wasiat, sebab dia menghilangkan nama *musha bihi* dan menggunakannya, sehingga menunjukkan dia meralat wasiat. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jika seseorang mewasiatkan pohon rami atau kapas, lalu dia menenunnya atau mewasiatkan pakaian lalu dia memotong-motongnya atau mewasiatkan kambing lalu dia menyembelihnya, maka dia meralat wasiat.

Demikian pendapat para ulama *ra'yi* dan merupakan lahir madzhab Imam Asy-Syafi'i. Abu Khaththab berpendapat, bahwa perbuatan itu tidak meralat wasiat dan inilah pendapat bu Tsaur, sebab tidak menyirnakan nama benda.

Kami berpendapat, bahwa *mushi* menjadikan *musha bihi* dipergunakan, maka berarti dia meralat wasiat sebagaimana hal sebelumnya. Tidak benar ucapan bahwa perbuatan itu tidak menyirnakan nama benda, sebab pakaian tidak disebut tenunan dan tenunan tidak disebut pohon rami.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan sesuatu khusus, lalu dia mencampurnya dengan benda lain sampai tidak bisa dibedakan, maka dia meralat wasiat, sebab *musha bihi* tidak mungkin diserahkan, sehingga menunjukkan dia meralat wasiat. Jika dia mencampurnya namun masih bisa dibedakan, maka dia tidak meralat wasiat, sebab dia masih bisa menyerahkannya. Jika seseorang

mewasiatkan beras sekeranjang dari kantong, lalu mencampur beras itu dengan lainnya, maka dia tidak meralat wasiat, baik dia mencampurnya dengan beras yang sama atau beras yang lebih baik atau beras yang lebih buruk, sebab beras itu masih bersifat umum. Pendapat lain, jika dia mencampurnya dengan beras yang lebih baik, maka dia meralat wasiat, sebab dia tidak bisa menyerahkan *musha bihi*, kecuali dengan menyerahkan beras yang lebih baik. Waris tidak wajib menyerahkan beras yang lebih baik, karena itu penyerahan tidak mungkin. Lain halnya jika dia mencampurnya dengan beras yang sama atau yang lebih buruk.

Pasal: Jika pada *musha bihi* terjadi sesuatu yang menyirnakan nama *musha bihi* tanpa perbuatan dari *mushi*, misalnya biji jatuh ke tanah lalu menjadi tanaman atau rumah roboh dan menjadi tanah kosong, padahal *mushi* masih hidup, maka batallah mewasiatkan *musha bihi*, sebab yang masih ada tidak bisa disebut *musha bihi*. Jika robohnya rumah tidak menyirnakan nama rumah, maka rumah yang masih ada diserahkan kepada *musha lahu* dan yang terpisah tidak diserahkan, sebab yang masih disebut rumah adalah yang tidak terpisah dan yang terpisah tidak disebut rumah. Apa yang mengikuti rumah dalam jual beli, juga mengikuti rumah dalam hal wasiat.

Pasal: Jika *mushi* mengingkari wasiat, maka dia tidak meralat wasiat menurut salah satu dari dua pendapat. Inilah pendapat Abu Hanifah menurut satu riwayat, sebab wasiat adalah akad, maka tidak batal karena diingkari sebagaimana akad yang lain. *Pendapat kedua*, dia meralat wasiat, sebab perbuatannya menunjukkan dia tidak ingin menyerahkan *musha bihi* kepada *musha lahu*. Jika *mushi* mencuci pakaian atau memakainya atau mengecat rumah atau menempatinya atau menyewakan budak wanita atau

menikahkannya atau mengajarinya atau menyetubuhinya, maka dia tidak meralat wasiat, sebab perbuatan-perbuatan tersebut tidak menghilangkan hak milik maupun nama benda serta tidak menunjukkan peralatan. Mungkin juga menyetubuhi budak wanita adalah meralat wasiat, sebab perbuatan itu menyebabkan budak itu tidak bisa dipindah tangankan. Pendapat pertama lebih tepat, sebab menyetubuhi merupakan memanfaatkan benda tanpa menghilangkan hak milik seketika dan sama sekali tidak menyebabkan sirnanya hak milik secara pasti. Sehingga sama dengan memakai baju, sebab memakai baju kadang menyebabkan baju rusak, padahal bukan termasuk ralat wasiat.

Pasal: Al Hasan bin Tsawab meriwayatkan dari Ahmad mengenai seseorang yang berkata, "Sepertiga hartaku ini untuk orang pertama dan orang kedua yang lain darinya tiap bulan diberi seratus dirham sampai orang kedua mati," bahwa sepertiga harta untuk orang yang terakhir dari keduanya dan orang kedua diberi seratus dirham tiap bulan. Jika orang kedua mati dan masih ada sisa, maka dikembalikan kepada pemilik sepertiga harta. Hukum wasiat dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan *mushi.*

969. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa menulis wasiat dan tidak mempersaksikannya, maka wasiatnya sah selama tidak diketahui dia meralatnya."

Imam Ahmad menash hal ini menurut riwayat Ishaq bin Ibrahim, Imam Ahmad berkata, "Barangsiapa mati, lalu ditemukan wasiatnya tertulis di dekat kepalanya dan dia tidak mempersaksikan isinya, tulisannya dikenal dan tulisan itu terkenal, maka isi wasiat itu sah." Ada riwayat dari Imam Ahmad, bahwa tidak diterima tulisan dalam wasiat. Wasiat yang distempel dianggap tidak dipersaksikan, sampai didengar oleh para saksi atau dibacakan kepada saksi, lalu

saksi mengakui isinya. Demikian pendapat Al Hasan, Abu Qilabah, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan para ulama *ra'yi*, sebab tidak boleh memutuskan dengan dasar melihat tulisan saksi mengenai kesaksian. Hal ini merupakan ijma' ulama. Demikian juga di sini. Lebih dari itu, jika hakim melihat keputusannya berdasarkannya tulisannya yang di bawahnya ada stempelnya dan hakim tidak menuturkan bahwa dia memutuskan dengan keputusan itu atau saksi melihat kesaksiannya berdasarkan tulisannya dan dia tidak menyebutkan kesaksian, maka hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan apa yang dia temukan dan saksi tidak boleh bersaksi berdasarkan apa yang dia lihat. Di sini lebih dari itu. Imam Ahmad menash masalah ini dalam bab kesaksian. Alasan ucapan Al Khiraqi adalah sabda Nabi SAW:

مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِي فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ

"Tidak seorang muslim pun yang mempunyai sesuatu yang dia wasiatkan, dia bermalam dalam dua malam, kecuali wasiatnya tertulis di dekatnya."[113]

Dalam hadits ini Nabi SAW tidak menyebutkan saksi wasiat dan apa yang kami sebutkan dalam pasal sebelum pasal ini. Di samping itu, wasiat dimudahkan. Itulah sebabnya, sah menggantungkan wasiat dengan bahaya dan ketidakjelasan dan sah mewasiatkan janin dalam kandungan dan untuk janin, sah mewasiatkan sesuatu yang tidak bisa diserahkan, sah mewasiatkan sesuatu yang belum ada dan sah mewasiatkan sesuatu yang tidak jelas. Maka wasiat dimudahkan dengan menerima tulisan berisi wasiat, sebagaimana meriwayatkan hadits.

---

[113] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 2, pada awal pembahasan wasiat.

Pasal: Jika seseorang menulis wasiatnya dan berkata, "Jadilah kalian saksi isi wasiat ini" atau dia berkata, "Inilah wasiatku, jadilah kalian saksi atas wasiat ini," maka diriwayatkan dari Ahmad, jika seseorang menulis wasiatnya dan menyetempelnya serta berkata kepada para saksi, "Bersaksilah kalian atas isi tulisan ini," maka tidak sah, sampai mereka mendengar isinya atau wasiat dibacakan kepadanya, lalu dia mengakuinya. Demikian pendapat ulama yang kami sebutkan dalam masalah pertama. Mungkin menurut pendapat Al Khiraqi, ucapan tersebut diterima, sebab jika tulisan saja diterima, maka tulisan di atas lebih diterima. Termasuk ulama yang berpendapat demikian adalah Abdul Malik bin Ya'la,[114] Makhul, Numair bin Ibrahim,[115] Malik, Al-Laits, Al Auza'i, Muhammad bin Maslamah, Abu Ubaid dan Ishaq.

Abu Ubaid berdalil dengan surat-surat Nabi SAW kepada para pegawai dan gubernur yang berada di dalam wilayah Islam dan kekuasaan serta sunah beliau, kemudian apa yang dilakukan oleh para Khalifah sepeninggal beliau, yaitu mengirimkan surat kepada para pegawai dan bawahan berisi hukum-hukum yang mengatur daerah, kehormatan dan harta benda.[116] Mereka mengirimkannya dengan distempel, sedangkan pembawanya tidak tahu isinya dan mereka tetap memberlakukannya. Abu Ubaid juga menuturkan pengangkatan Sulaiman bin Abdul Malik kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah dengan sebuah surat yang dia tulis dan dia setempel. Setahu kami tidak seorangpun menentang hal itu tersebut, padahal sudah terkenal dan tersebar di antara ulama sepanjang masa, sehingga

---

[114] Diriwayatkan dari Nabi SAW secara mursal, Ibnu Ulayyah berkata, "Ada seorang pedagang yang menjadi hakim yang disukai oleh orang-orang, hingga kematiannya ia masih menjadi hakim," Khalifah berkata: Ia meninggal pada awal masa kekhalifahan Khalid Al Qusari, lih. *Tahdzib At-Tahdzib* (6/380).

[115] Ibnu Makula berkata (7/362): Arti kata 'Numair' adalah jamaah, belum ada yang menerjemahkannya secara tepat, aku juga belum menemukan terjemahannya pada referensi-referensi yang ada.

[116] HR. Al Bukhari dalam pembahasan: ilmu (*Fath*/1/hadits: 64) dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh Rasulullah SAW diutus dengan kitab-Nya...al hadits, diriwayatkan pula oleh Muslim (3/pakaian/1657) An-Nasa`I (8/hadits 5216).

menjadi ijma'. Alasan pendapat pertama adalah tulisan itu merupakan tulisan yang saksi tidak tahu isinya, sehingga dia tidak boleh menjadi saksinya, sebagaimana surat hakim kepada hakim yang lain. Adapun wasiat dengan kesaksian atau pengakuan ahli waris terhadap wasiat itu, memang bisa diberlakukan dan disahkan, namun selama tidak ada peralatan dari pihak *mushi*, meskipun waktunya relatif lama dan *musha bihi* telah berubah, misalnya *mushi* berwasiat dalam keadan sakit, lalu sembuh, kemudian meninggal dunia atau terbunuh, sebab hal yang asal adalah tetapnya *musha bihi*, sehingga hukumnya tidak berubah hanya karena kemungkinan dan kebimbangan, sebagaimana hukum-hukum yang lain.

Pasal: Disunahkan *mushi* menulis wasiatnya dan mempersaksikannya, sebab hal itu lebih menjaga wasiat. Benar bahwa Nabi SAW bersabda,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِى فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ

"Tidaklah hak seseorang yang muslim yang mempunyai sesuatu yang dia wasiatkan, dia bermalam dalam dua malam, kecuali wasiatnya tertulis di dekatnya."[117]

Diriwayatkan bahwa Anas berkata, "Pada awal wasiat mereka, mereka menulis: *'Bismillahirrahmanirrahim.'* Inilah apa yang diwasiatkan oleh Fulan, bahwa dia bersaksi tidak ada tuhan kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Bahwa kiamat pasti terjadi, tidak ada kebimbangan padanya dan bahwa Allah membangkitkan orang yang ada di kubur. Dia berwasiat kepada orang yang dia tinggalkan di

[117] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya no. 2 dalam pembahasan wasiat.

antara keluarganya agar mereka bertakwa kepada Allah, mendamaikan kelompok mereka yang bersengketa dan taat kepada Allah dan Rasulullah jika mereka beriman. Dia juga berwasiat kepada mereka sebagaimana yang diwasiatkan Ibrahim dan Ya'qub kepada anak-anaknya, "*Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 132) Hal tersebut diriwayatkan oleh Said dari Fudhail bin Iyadh, dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, dari Anas RA.[118]

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa dia menulis dalam wasiatnya: '*Bismillahirrahmanirrahim.*' Ini menuturkan apa yang diwasiatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jika peristiwa kematian menimpa aku dari sakitku ini, bahwa kembalinya wasiatku adalah kepada Allah dan kepada Rasulullah, lalu kepada Az-Zubair bin Al Awwam dan anaknya Abdullah, dan bahwa keduanya halal pada apa yang mereka kuasai dan mereka putuskan, dan bahwa tidak dikawinkan wanita di antara putri-putri Abdullah, kecuali seizin keduanya."[119] Ibnu Abdul Barr berkata, "Dalam wasiat Abu Darda' tertulis, "*Bismillahirrahmanirrahim.* Inilah apa yang diwasiatkan oleh Abu Darda', bahwa dia bersaksi tidak ada tuhan selain Allah saja, tidak sekutu bagi-Nya, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, bahwa surga nyata, bahwa neraka nyata, bahwa Allah membangkitkan orang yang ada di dalam kubur, bahwa dia beriman kepada Allah dan kafir kepada setan. Atas hal itulah dia hidup dan mati insya Allah. Mengenai apa yang diberikan Allah kepadanya, dia berwasiat anu dan anu dan bahwa ini adalah wasiatnya jika dia tidak merubahnya."[120]

---

[118] HR. Ad-Darimi (2/hadits no: 3183) dari hadits Anas dengan lafazh: Ia berkata, "Demikianlah mereka berwasiat: Beginilah Fulan bin Fulan berwasiat, tidak terdapat di dalamnya hadits *Al Mushannaf*; Abdurrazzak dalam kitab *mushannafnya* (19/53/hadits no: 16319) dari pembahasan wasiat dengan lafazh pengarangnya, Said bin Manshur (1/104/hadits no. 326) dengan redaksi serupa.

[119] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/282-283).

[120] HR. Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (14/309).

970. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apa yang diberikan seseorang dalam sakit di mana dia mati, adalah dari sepertiga harta."

Tabarru' (perbuatan sukarela) yang langsung dilaksanakan, seperti memerdekakan budak, *muhabah* (menjual dengan harga murah), hibah yang diterima, sedekah, wakaf, membebaskan utang, memaafkan perbuatan pidana yang hukumannya harta benda, jika dilakukan ketika sehat, maka dari seluruh harta peninggalan. Setahu kami tidak ada pebedaan pendapat mengenai hukum tersebut. Jika *tabarru'* itu dilakukan ketika sakit yang mengkhawatirkan dan setelah itu orang tersebut mati, maka dari sepertiga harta peninggalan menurut pendapat jumhur ulama. Diriwayatkan dari ulama madzhab Daud Azh-Zhahiri, bahwa hibah yang diterima adalah dari seluruh harta, namun pendapat ini tidak benar, sebab Abu Hurairah RA meriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ

"Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian ketika mati kalian berupa sepertiga harta kalian sebagai tambahan bagi kalian pada amal kalian."[121] (HR. Ibnu Majah).

Hadits ini dengan *mafhum*-nya menunjukkan, bahwa orang yang akan meninggal dunia tidak punya lebih dari sepertiga. Imran bin Hushain RA meriwayatkan, bahwa seorang sahabat Anshar memerdekakan enam orang budak miliknya ketika sakit, padahal hanya itu harta bendanya. Nabi memanggil budak-budak itu, lalu membagi mereka menjadi tiga bagian dan mengundi mereka.

Kemudian beliau memerdekakan dua orang budak dan menetapkan status budak empat orang. Muttafaq Alaih.[122] Jika

---

[121] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 18, masalah: 956.
[122] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 12, dari pembahasan wasiat.

pemerdekaan ini tidak sah, padahal pemerdekaan itu merembet, maka selain ini lebih tidak sah. Di samping itu, yang jelas dari orang sakit parah adalah dia akan meninggal dunia, karena itu pemberian pada saat itu termasuk hak ahli waris yang tidak boleh lebih dari sepertiga harta, sebagaimana wasiat.

Pasal: Hukum pemberian yang dilakukan ketika sakit yang menyebabkan kematian adalah sama dengan hukum wasiat dalam lima hal. *Pertama*, keabsahannya tergantung pada keluarnya dari sepertiga harta dan persetujuan ahli waris. *Kedua*, pemberian itu tidak sah kepada waris, kecuali dengan persetujuan waris yang lain. *Ketiga*, fadhilah sedekah itu kalah dengan fadhilah sedekah yang dilakukan ketika sehat. Di samping itu, Nabi SAW ditanya mengenai sedekah paling utama, lalu beliau menjawab:

اَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ

"Yaitu kamu bersedekah sedangkan kamu sehat, bakhil, mengharap kaya, takut miskin dan tidak diberi kesempatan. Sampai ketika ruh sampai di kerongkongan, kamu berkata: 'Untuk Fulan anu, untuk Fulan anu.' Padahal anu itu sudah menjadi milik Fulan." (HR. Al Bukhari Muslim).[123]

Redaksi hadits tersebut adalah seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, mana sedekah yang paling utama?" Beliau menjawab:

اَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصٌ

"Yaitu kamu bersedekah ketika kamu sehat dan tamak."

[123] HR. Al Bukhari (*fath*/3/hadits no: 1419) Muslim (2/pembahasan: zakat/716/hadits: 92); HR. Abu Daud (3/hadits no: 2865); HR. An-Nasa`i (5/hadits no: 2541); HR. Ibnu Majah (2/hadits no: 2706) Ahmad dalam musnadnya (2/231, 250, 415, 447)

Keempat: Pemberian itu bersama-sama dengan wasiat diambil dari sepertiga harta peninggalan.

Kelima: Keluarnya pemberian dari sepertiga harta diperhitungkan ketika kematian terjadi, bukan sebelumnya maupun sesudahnya. Pemberian tersebut berbeda dengan wasiat dalam enam segi. *Pertama*: Pemberian itu *lazim* bagi pemberi, dengan arti pemberi tidak bisa meralatnya, meskipun banyak. Di samping itu, larangan melebihi sepertiga harta hanya demi hak wahli waris, bukan demi hak pemberi. Karena itu, pemberi tidak kuasa untuk menyetujui maupun menolaknya. *Mushi* boleh meralat wasiat, sebab *tabarru'* pada wasiat disyaratkan kematian. Jika kematian belum terjadi, maka *tabarru'* maupun pemberian belum ada. Lain dengan memberi ketika sakit, di mana si sakit sudah melakukan pemberian dan yang diberi sudah menerima. Maka pemberian ini menjadi lazim sebagaimana wasiat jika wasiat dikabul setelah terjadi. *Kedua*: Qabul terhadap pemberian dilakukan segera ketika pemberi masih hidup dan demikian juga menolak pemberian. Sedangkan wasiat tidak bisa dikabul maupun ditolak, kecuali setelah kematian terjadi karena alasan yang sudah kami sebutkan, bahwa pemberian langsung dilaksanakan, sehingga syarat-syaratnya diperhitungkan semasa hidup pemberi.

Sedangkan wasiat adalah *tabarru'* setelah mati, sehingga syarat-syaratnya diperhitungkan setelah kematian terjadi. *Ketiga*: memberi membutuhkan syarat-syarat yang disyaratkan ketika sehat, yaitu tahu, tidak digantungkan pada suatu peristiwa selain memerdekakan. Sedangkan wasiat tidak demikian. *Keempat*, pemberian didahulukan atas wasiat. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama. Demikian juga pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Zufar, kecuali memerdekakan budak. Dari mereka ada riwayat, bahwa memerdekakan budak didahulukan, sebab memerdekakan budak berkaitan dengan hak Allah dan memerdekakan budak sah kepada milik orang lain. Karena itu, harus didahulukan.

Kami berpendapat: Bahwa pemberian adalah *lazim* bagi pemberi, sehingga didahulukan atas wasiat, sebagaimana pemberian pada saat sehat dan sebagaimana samanya dua hak.

Kelima: Jika warisan tidak bisa digunakan untuk melunasi seluruh pemberian, maka pemberian dilaksanakan berdasarkan urutan masing-masing, baik yang pertama adalah budak yang dimerdekakan atau tidak. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i. Abu Hanifah berkata, "Semuanya sama jika sejenis. Jika pemberian terdiri dari beberapa jenis dan *muhabah* lebih dahulu, maka *muhabah* didahulukan. Jika muhabah belakangan, maka *muhabah* dan memerdekakan budak sama." Alasannya adalah *muhabah* merupakan hak anak Adam dengan bentuk tukar menukar, karena itu *muhabah* didahulukan jika lebih dulu, sebagaimana membayar utang. Jika jenis pemberian sama, maka semuanya disamakan, sebab semuanya satu jenis yang diambilkan dari sepertiga harta, sebagaimana wasiat. Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Memerdekakan didahulukan, baik dahulu maupun belakangan."

Kami berpendapat: memerdekakan dan *muhabah* adalah dua pemberian, maka yang pertama dilakukan lebih berhak dilaksanakan, sebagaimana jika yang pertama adalah *muhabah* menurut Abu Hanifah atau memerdekakan menurut kedua Muridnya. Di samping itu, pemberian langsung adalah *lazim* bagi pemberi. Jika pemberian keluar dari sepertiga harta, maka *lazim* bagi para waris.

Seandainya pemberian kedua bersekutu dengan pemberian pertama, maka hal itu menghalangi *lazim*nya pemberian pertama bagi pemberi, sebab dia mampu meralat sebagian pemberian dengan pemberian yang lain. Lain halnya dengan wasiat, di mana wasiat tidak lazim bagi *mushi* dan wasiat hanya lazim setelah kematian terjadi. Apa yang dikatakan Abu Hanifah mengenai *muhabah* tidaklah benar, sebab *muhabah* sama dengan hibah.

Seandainya *muhabah* sama dengan pertukaran atau utang, tentu *muhabah* tidak diambilkan dari sepertiga harta. Jika beberapa pemberian dijatuhkan serentak, misalnya pemberi mewakilkan beberapa orang untuk melaksanakannya, lalu mereka menjatuhkan semuanya secara serentak dan semuanya berupa memerdekakan budak, maka kami undi beberapa budak, lalu kami sempurnakan kemerdekaan pada sebagian dari mereka. Jika semua pemberian itu bukan memerdekakan budak, maka kami bagikan sepertiga harta kepada mereka sesuai kadar hak mereka, sebab mereka sama-sama berhak, sebagaimana beberapa orang yang memberi pinjaman *muflis* (orang yang bangkrut). Kaidah asal ini tidak berlaku dalam memerdekakan budak karena hadits riwayat Imran bin Hushain RA. Di samping itu, tujuan memerdekakan budak adalah menyempurnakan hukum, padahal penyempurnaan hukum tidak bisa sempurna, kecuali dengan menyempurnaan kemerdekaan, berbeda dengan lainnya. Di samping itu, membagikan kemerdekaan kepada mereka merugikan ahli waris, mayit dan para budak sebagaimana disebutkan pada babnya. Jika seluruh pemberian dilakukan dengan serentak dan di antaranya ada memerdekakan budak dan ada lainnya, maka ada dua riwayat. *Pertama*, memerdekakan budak didahulukan karena kuat. *Kedua*, semua pemberian adalah sama, sebab semuanya merupakan hak yang setingkat, maka sama-sama dilaksanakan, sebagaimana jika semua pemberian sama jenisnya. Alasan hal tersebut adalah semua pemberian itu dijatuhkan dalam satu keadaan.

Keenam, jika pemberi mati sebelum menyerahkan hibah yang bersifat langsung, maka ahli waris berhak memilih. Mereka boleh menyerahkannya jika mau dan mereka boleh tidak menyerahkannya jika mau. Sedangkan wasiat menjadi *lazim* karena dikabul setelah kematian tanpa persetujuan ahli waris.

Pasal: Jika orang yang sakit berkata, "Jika aku memerdekakan Sa'ad, maka Sa'id merdeka," lalu dia

memerdekakan Sa'ad, maka Sa'id merdeka juga jika keduanya keluar dari sepertiga harta. Jika yang keluar dari sepertiga hanyalah salah satunya, maka Sa'd saja yang merdeka. Tidak perlu diadakan undian di antara keduanya karena dua hal. *Pertama*, Sa'ad lebih dahulu merdeka. *Kedua*, merdekanya Sa'ad menjadi syarat merdekanya Sa'id. Seandainya sebagian dari Sa'ad masih berstatus budak, tentu Sa'id urung merdeka juga karena syarat merdekanya tidak ada. Jika dari sepertiga harta masih sisa sesuatu untuk memerdekakan sebagian dari Sa'id, maka yang merdeka dari Sa'id adalah sempurnanya sepertiga harta. Jika orang sakit tersebut berkata, "Jika aku memerdekakan Sa'ad, maka Sa'id dan Amr merdeka," lalu dia memerdekakan Sa'ad dan yang keluar dari sepertiga harta hanyalah salah satu dari ketiganya, maka yang merdeka Sa'ad saja karena alasan di atas. Jika dua budak atau satu budak dan sebagian dari budak yang lain keluar dari sepertiga harta, maka Sa'ad merdeka dan diadakan undian antara Sa'id dan Amr pada sisa dari sepertiga harta, sebab merdekanya keduanya secara bersamaan dan merdekanya salah satunya bukan syarat bagi merdekanya budak lain.

Jika dua budak dan sebagian dari budak ketiga keluar dari sepertiga harta, maka kami adakan undian antara keduanya untuk menyempurnakan status merdeka pada salah satunya dan untuk menentukan prosentase merdeka dari budak yang lain. Jika orang sakit itu berkata, "Jika aku memerdekakan Sa'ad, maka Sa'id merdeka atau maka Sa'id dan Amr merdeka pada saat aku memerdekakan Sa'ad," maka hukumnya sama persis dan tidak berbeda, sebab merdekanya Sa'ad menjadi syarat merdekanya dua budak lain. Seandainya sebagian dari Sa'ad masih berstatus budak, tentu syarat merdekanya dua budak lain tidak ada, sehingga merdekanya Sa'ad harus didahulukan. Jika syarat terjadi ketika orang itu sehat dan pemerdekaan dilakukan ketika dia sakit, maka hukumnya sebagaimana telah kami sebutkan.

Pasal: Jika orang yang sakit berkata, "Jika aku menikah, maka budakku merdeka," lalu dia menikah ketika sakit dengan mahar yang lebih banyak daripada mahar umum, maka tambahan itu merupakan *muhabah* dan termasuk sepertiga harta. Jika yang keluar dari sepertiga harta hanyalah *muhabah* atau budak, maka *muhabah* didahulukan, sebab *muhabah* wajib sebelum memerdekakan, sebab menikah menjadi syarat bagi merdekanya budak. Mungkin juga *muhabah* dan merdekanya budak adalah sama, sebab menikah merupakan sebab adanya *muhabah* dan syarat bagi memerdekakan budak, maka salah satuya tidak mendahului yang lain, sehingga keduanya sama. Kemudian apakah memerdekakan budak didahulukan atas *muhabah*? Ada dua riwayat. Itu jika *muhabah* sudah positif, yakni istri tidak mewarisi suami, baik karena adanya penghalang untuk mewarisi atau karena suami menceraikan istri semasa hidupnya atau karena istri meninggal dunia atau diceraikan atau lainnya. Jika istri masih mewarisi suami, maka jelas bahwa *muhabah* tidak menjadi hak istri, kecuali jika para ahli waris setuju. Karena itu, sebaiknya memerdekakan budak didahululukan daripada muhabah, sebab memerdekakan ini *lazim* dan tidak tergantung pada persetujuan waris.

Jika orang sakit itu berkata, "Kamu merdeka pada saat aku menikah," lalu dia menikah dan memberikan mahar yang lebih banyak daripada mahar umum, maka menurut pendapat pertama, *muhabah* dan memerdekakan budak sama, sebab menikah dijadikan *ju'alah* untuk jatuhnya merdeka budak, sebagaimana dalam memerdekakan Sa'ad dan Sa'id. Batalnya *muhabah* tidak membatalkan pernikahan dan tidak mempengaruhinya. Menurut kemungkinan yang kami sebutkan di atas, memerdekakan budak lebih didahulukan, sebab *muhabah* hanya terjadi karena sempurnanya pernikahan dan merdeka terjadi sebelum sempurnanya pernikahan. Karena alasan tersebut, merdekanya budak didahulukan, apalagi jika merdekanya budak dikuatkan dengan adanya budak itu bukan milik waris.

Pasal: Jika orang yang sakit memerdekakan sebagian dari budak, lalu memerdekakan bagian dari budak lain, namun yang keluar dari sepertiga harta peninggalan hanyalah budak pertama, maka budak pertama saja yang merdeka, sebab dia merdeka ketika orang itu memerdekakan sebagian darinya. Jika budak pertama dan sebagian dari budak kedua keluar dari sepertiga harta, maka budak pertama dan sebagian dari budak kedua merdeka. Jika orang sakit itu memerdekakan dua bagian sekaligus, lalu yang keluar dari sepertiga harta hanyalah kedua bagian tersebut, maka dua bagian itu merdeka dan selebihnya dari kedua budak masih berstatus budak. Jika yang keluar dari sepertiga hanyalah salah satu dari dua bagian, maka diundi. Jika merdekanya dua bagian tersebut dan merdekanya selebihnya satu budak keluar dari sepertiga harta, maka ada dua pendapat. *Pertama,* merdekanya satu budak disempurnakan dengan mengundi keduanya, sebagaimana jika seseorang memerdekakan dua budak, lalu yang keluar dari sepertiga harta hanya salah satunya. *Kedua,* sisa dari sepertiga harta dibagikan kepada keduanya tanpa undian, sebab dia menjatuhkan kemerdekaan yang terbagi, lalu dia tidak menyempurnakannya.

Lain halnya jika dia memerdekakan dua orang budak. Itulah sebabnya jika yang keluar dari sepertiga hanyalah dua bagian, maka kedua bagian ini kami hukumi merdeka tanpa mengundi mereka dan tanpa menyempurnakan kemerdekaan bagi salah satu dari kedua budak. Jika seseorang mewasiatkan untuk memerdekakan dua bagian dan menyempurnakannya dari sepertiga hartanya, sedangkan yang keluar dari sepertiga hanya dua bagian tersebut dan harga sisa salah satu dari keduanya, maka keduanya diundi. Barangsiapa memenangkan undian, maka sempurna merdekanya, sebab *mushi* berwasiat untuk menyempurnakan kemerdekaan, sehingga sama dengan memerdekakan keduanya. Lain halnya dengan masalah sebelumnya.

Pasal: Jika orang yang sakit memiliki budak yang merdeka secara otomatis di tangannya tanpa membayar, misalnya dari hibah dan warisan, maka budak itu merdeka dan mewarisi orang sakit itu jika meninggal. Demikian pendapat Imam Malik dan mayoritas murid Asy-Syafi'i. Sebagian dari mereka berkata, "Budak itu merdeka dan tidak mewarisi, sebab merdekanya adalah wasiat, sehingga tidak bisa berkumpul dengan mewarisi." Pendapat ini tidak benar, sebab seandainya merdekanya adalah wasiat, tentu dimasukkan dalam sepertiga harta sebagaimana jika orang sakit itu membeli budak tadi. Ulama Irak mengatakan, bahwa memerdekakan budak yang digadaikan adalah wasiat yang harus keluar dari sepertiga harta. Jika dia keluar dari sepertiga, maka dia merdeka dan mewarisi. Jika dia tidak keluar dari sepertiga harta, maka dia bekerja untuk menebus harga sisa dirinya dan dia tidak bisa mewarisi menuut pendapat Abu Hanifah. Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Harganya dihitung dari warisannya. Jika masih ada sisa, maka dia bekerja untuk menebusnya."

Kami berpendapat, bahwa wasiat adalah *tabarru'* dengan harta untuk memberi atau merusak atau usaha ke arah itu, padahal tidak ada satupun dari keduanya, sebab memerdekakan bukan termasuk perbuatannya dan tidak tergantung pada pilihannya. Qabul hibah bukan pemberian maupun merusak hartanya, namun hanya menghasilkan sesuatu yang rusak karena dihasilkan. Maka sama dengan qabul atau menerima sesuatu yang tidak mungkin dijaga atau sesuatu yang rusak karena singkatnya waktu. Lain halnya dengan membeli, sebab membeli adalah menyia-nyiakan harta untuk membayar harga barang. Al Qadhi berkata, "Apa yang kami sebutkan adalah qiyas terhadap ucapan Imam Ahmad, sebab di banyak tempat beliau berkata, "Jika seseorang mewakafkan sesuatu kepada para warisnya pada saat dia sakit, maka sah dan bukan merupakan wasiat, sebab wakaf bukan harta, sebab tidak bisa dijual maupun diwaris." Al Khabari berkata, "Ini pendapat Imam Ahmad, Ibnu Majisyun dan

ulama Basrah." Al Khabari tidak menyebutkan perbedaan dari Imam Ahmad. Jika seseorang membeli budak yang secara otomatis merdeka di tangannya, maka Al Qadhi berkata, "Jika sepertiga harta muat, maka budak itu merdeka dan mewarisinya." Ini pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Jika budak itu tidak keluar dari sepertiga harta, maka yang merdeka darinya hanya sebanyak sepertiga harta, dia mewarisi dengan bagian dari dirinya yang merdeka dan sisanya masih berstatus budak.

Jika waris termasuk budak yang secara otomatis merdeka di tangan jika dimiliki orang tersebut, maka budak itu merdeka jika mewarisnya. Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Tidak ada wasiat bagi waris dan dia memperhitungkan harga dirinya dari warisan. Jika masih ada sisa dari harganya, maka dia bekerja untuk menebusnya."

Sebagian murid Imam Malik berkata, "Budak tersebut dimerdekakan dari seluruh harta peninggalan dan dia mewarisi, sebagaimana budak yang diberikan dan diwaris." Ini merupakan qiyas terhadap ucapan Imam Malik, sebab dia tidak menjadikan wakaf sebagai wasiat. Maka lebih-lebih hal ini, sebab budak tidak memiliki dirinya. Tidak sah menganggap harga sebagai wasiat bagi budak tadi, sebab harga itu tidak sampai ke tangannya, dan tidak pula sebagai wasiat untuk penjual, sebab dia menerima penggantinya.

Hal itu hanyalah seperti membangun masjid dan jembatan dalam hal tidak menjadi wasiat bagi orang yang memanfaatkannya, sehingga tidak dihalangi oleh warisan.

Para murid Imam Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam mengqiyaskan ucapan Asy-Syafi'i sendiri. Sebagian dari mereka berkata, "Jika budak itu dicakup oleh sepertiga harta peninggalan, maka dia merdeka dan mewarisi, sebab merdekanya bukan wasiat untuknya" sesuai yang telah kami sebutkan. Pendapat lain, budak itu merdeka dan tidak mewarisi, sebab seandainya dia mewarisi, tentu menjadi wasiat untuk waris, maka wasiatnya batal dan batallah

merdekanya. Maka memberinya warisan menyebabkan batalnya warisannya. Karena itu, lebih baik membatalkan warisannya saja.

Pendapat lain menurut madzhab Asy-Syafi'i, pembelian terhadap budak itu batal, sebab harganya adalah wasiat. Sedangkan wasiat tergantung pada keluarnya harga dari sepertiga harta atau persetujuan waris. Padahal jual beli menurut Imam Asy-Syafi'i tidak boleh tergantung pada sesuatu. Termasuk masalah yang berkaitan dengan hal di atas adalah orang sakit yang diberi anaknya. Orang itu menerima hibah tersebut dan harga anaknya adalah seratus dirham. Dia meninggalkan dua ratus dirham dan satu anak lagi. Maka anak pertama merdeka dan dia mewarisi seratus dirham dan saudaranya juga mewarisi seratus dirham.

Demikian pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Pendapat lain dari Asy-Syafi'i, anak pertama tidak mewarisi dan dua ratus dirham seluruhnya untuk anak yang merdeka. Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Anak pertama mewarisi setengah dari dirinya dan setengah dari dua ratus dirham, sedangkan harga setengah yang lain dimasukkan sebagai warisan." Jika harga anak pertama adalah dua ratus dirham dan sisa warisan adalah seratus dirham, maka anak pertama merdeka dari seluruh harta peninggalan, sedangkan seratus dirham dibagi dua antara dia dan saudaranya. Demikian pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, sementara Imam Abu Hanifah berkata, "Setengah dari anak pertama merdeka, sebab itulah sepertiga harta warisan dan dia bekerja untuk menebus sisanya." Dia tidak mewarisi, sebab menurut Abu Hanifah, budak yang bekerja tadi tidak bisa mewarisi, kecuali dalam empat Masalah: *Pertama*, lelaki memerdekakan budak wanitanya dengan janji mau menikah dengan lelaki itu. *Kedua*, wanita memerdekakan budak lelakinya dengan janji mau menikah dengan wanita itu, namun kedua budak itu menolak. *Ketiga*, budak yang digadaikan dan dimerdekakan tuannya. *Keempat,* seseorang membeli budak, lalu memerdekakannya sebelum serah terima, sedangkan keduanya pailit. Dalam keempat

masalah tersebut, masing-masing dari budak-budak itu bekerja untuk menebus harga dirinya dan dia merdeka serta mewarisi. Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Budak itu mewarisi setengah harta peninggalan, yaitu tiga perempat harga dirinya dan dia bekerja untuk membayar seperempat harganya dan diserahkan kepada saudaranya." Jika seseorang diberi tiga orang saudari yang berbeda-beda dan hanya itu harta bendanya dan tidak ada waris baginya, maka ketiganya merdeka dari seluruh harta warisan menurut pendapat Imam Malik.

Jika orang tersebut membeli ketiga budak tersebut, maka hukumnya sama menurut riwayat Al Khabari dari Imam Ahmad dan itulah pendapat Ibnu Majisyun, sebagian ulama Bashrah dan sebagian murid Imam Malik. Menurut pendapat Al Qadhi, sepertiga dari ketiganya merdeka menurut salah satu dari dua pendapat dan inilah pendapat Imam Malik. Sedangkan menurut pendapat yang lain, seluruh ketiga budak itu merdeka karena sahnya wasiat orang yang tidak mempunyai waris pada seluruh hartanya menurut riwayat yang paling *shahih* dari dua riwayat. Jika orang tersebut meninggalkan harta yang ketiga budak keluar dari sepertiganya, maka ketiganya merdeka dan mewarisi. Abu Hanifah berkata, "Jika orang itu membeli mereka atau mereka diberikan kepadanya, sedangkan hartanya hanyalah ketiga budak itu dan tidak ada ahli waris, maka ketiganya merdeka dan masing-masing dari saudari seayah dan seibu bekerja untuk membayar setengah dari harga dirinya dan diserahkan kepada saudari sekandung. Keduanya tidak mewarisi, sebab seandainya keduanya mewarisi, tentu keduanya memperoleh dua perlima diri budak, yaitu satu budak tambah seperlima budak, masing-masing memperoleh setengah. Kemudian keduanya bekerja untuk melengkapi harga dirinya. Jika mereka masih harus bekerja untuk menebus dirinya, maka keduanya tidak mewarisi dan keduanya memperoleh wasiat, yaitu satu budak dibagi berdua, masing-masing memperoleh setengah. Adapun saudari sekandung, jika dia mewarisi maka dia merdeka, sebab dia memperoleh tiga perlima diri budak, lebih banyak

daripada harganya sendiri. Maka dia mewarisi dan wasiat untuknya batal." Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Mereka menjadi budak *muba'adh* dan saudari seayah serta saudari seibu bekerja utnuk menebus satu perlima harga mereka diserahkan kepada saudari sekandung, sebab masing-masing mewarisi tiga perlima diri budak." Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, "Ketiganya merdeka."

Pasal: Jika orang yang sakit membeli ayahnya dengan harga seribu dirham dan hanya inilah hartanya, lalu dia mati dan meninggalkan satu anak lelaki, menurut pendapat yang disebutkan oleh Al Khabari, ayah tersebut merdeka seluruhnya di tangan orang yang sakit dan dia memperoleh wala'nya. Sedangkan menurut pendapat Al Qadhi, sepertiga ayah tersebut merdeka karena wasiat dan selebihnya merdeka di tangan anak lelaki, sebab ayah tersebut adalah kakeknya. Sepertiga wala' menjadi milik orang yang membeli dan dua pertiganya milik anak pembeli. Ini pendapat Imam Malik. Pendapat lain, itu merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Abu Hanifah berkata, "Sepertiga ayah tersebut merdeka karena wasiat dan ia bekerja untuk menebus dua pertiga harga dirinya diserahkan kepada anak lelaki."

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Seperenam ayah tersebut merdeka, sebab ia mewarisinya dan ia bekerja untuk menebus lima perenamnya diserahkan kepada anak lelaki dan dia tidak memperoleh wasiat." Pendapat lain, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, jual beli batal, kecuali jika anak lelaki setuju kakeknya merdeka. Pendapat lain, jual beli batal pada dua pertiga ayah tersebut dan sepertiganya merdeka, sementara penjual berhak *khiyar* karena akad terpecah bagi dia. Pendapat lain, tidak ada *khiyar* bagi penjual, sebab dia merusak. Jika orang sakit itu meninggalkan dua ribu dirham di samping ayah tersebut, maka ayah itu seluruhnya merdeka dan mewarisi seperenam dari dua ribu dirham, sedangkan selebihnya untuk anak lelaki. Demikian pendapat Malik dan Abu Hanifah. Pendapat lain, pendapat Imam Asy-Syafi'i juga demikian. Menurut salah satu pendapat, ayah

tersebut merdeka dan tidak mewarisi. Pendapat lain, pembelian itu batal.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Ayah mewarisi seperenam warisan yaitu lima ratus dan dia memperhitungkan harga dirinya serta bekerja untuk menebus setengah dari harganya dan dia tidak memperoleh wasiat." Jika orang itu membeli anaknya dengan harga seribu dirham dan hanya ini hartanya, lalu dia mati dan meninggalkan ayah, maka anaknya merdeka seluruhnya karena dibeli menurut pendapat pertama. Menurut pendapat kedua, sepertiga anak merdeka karena wasiat dan dua pertiganya merdeka di tangan kakek ketika mati, sedangkan *wala'* dibagi kepada keduanya menjadi pertigaan. Demikian pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Asy-Syafi'i mengenai hal ini sma dengan pendapatnya dalam masalah ayah. Abu Hanifah berkata, "Sepertiga anak itu merdeka karena wasiat dan dia bekerja untuk menebus dua pertiga harganya diserahkan kepada ayahnya dan dia tidak mewarisi."

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Anak itu mewarisi lima perenam dirinya dan dia bekerja untuk membayar satu perenamnya. Jika orang itu meninggalkan dua ribu dirham selain anak itu, maka anak itu medeka seluruhnya dan dia mewarisi lima perenam dari dua ribu dirham, sedangkan ayah memperoleh seperenam." Demikian pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Ayah memperoleh seperenam warisan yaitu lima ratus dirham dan sisanya untuk anak lelaki dan merdekanya diambil dari sisa ini, dia memperoleh seribu lima ratus dirham." Jika orang sakit itu meninggalkan harta di mana sesuatu yang dijual keluar dari sepertiganya, maka menurut pendapat yang pertama, anak itu merdeka seluruhnya dan dia mewarisi, seakan-akan dia asalnya merdeka. Menurut pendapat kedua, anak itu sebagiannya merdeka sesuai sepertiga harta warisan dan dia mewarisi dengan bagian badannya yang merdeka. Jika pembeli tidak meninggalkan ayah yang merdeka, namun dia meninggalkan saudara yang merdeka dan tidak

meninggalkan harta, maka anak tersebut merdeka dari seluruh harta warisan menurut pendapat pertama. Menurut pendapat kedua, anak itu yang merdeka sepertiganya dan saudaranya mewarisi dua pertiganya, lalu anak itu merdeka di tangannya.

Abu Hanifah berkat, "Sepertiga anak itu merdeka dan dia bekerja untuk pamannya demi menebus harga dua pertiganya." Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Anak itu merdeka seluruhnya dan tidak ada kerja baginya." Jika orang yang sakit itu meninggalkan dua ribu dirham selain anak tersebut, maka dia merdeka dan dia mewarisi dua ribu dirham, sedangkan saudaranya tidak memperoleh apapun menurut seluruh pendapat, kecuali riwayat dari Imam Asy-Syafi'i, bahwa dia merdeka dan tidak mewarisi.

Pendapat lain, pembelian terhadap anak itu batal. Jika orang sakit itu membeli anaknya dengan seribu dirham yang merupakan satu-satunya hartanya, sedangkan harganya adalah dua pertiga ribu dirham dan orang sakit itu meninggalkan anak lain, maka menurut pendapat pertama, anak pertama merdeka dari seluruh harta dan kepemilikan penjual masih tetap sesuai banyaknya uangnya dari harga dan dia memperoleh sepertiga dari sisa, sebab dari warisan hanya sisa itu. Sepertiga adalah sepersembilan dari seribu, sementara sembilan puluh dibagi dua antara dua anak lelaki. Menurut pendapat kedua, anak itu merdeka sepertiganya dan saudaranya mewarisi, lalu anak itu merdeka di tangan saudaranya. Penjual memperoleh sepertiga *muhabah* dan dia mengembalikan dua pertiganya sebagai warisan.

Abu Hanifah berkata, "Sepertiga untuk penjual dan pembeli bekerja untuk membayar harga dirinya dan diserahkan kepada saudaranya." Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Anak itu bekerja untuk membayar setengah dirinya dan dia mewarisi setengah yang lain." Imam Asy-Syafi'i berkata, "*Muhabah* didahulukan dan anak yang merdeka mewarisi saudaranya, lalu memilikinya." Pendapat lain, jual beli batal pada dua pertiga anak itu dan sepertiganya merdeka. *Muhabah* tidak didahulukan, sebab mendahulukannya berarti

menetapkan kepemilikan ayah kepada anaknya. Pendapat lain, seluruh jual beli batal. Jika harga anak itu adalah sepertiga dari seribu, maka menurut pendapat pertama, anak itu merdeka dari seluruh warisan dan *muhabah* sah pada sepertiga sisa, yaitu dua persembilannya seribu dan penjual mengembalikan empat persembilannya seribu yang menjadi milik dua orang anak lelaki. Menurut pendapat lain, ada dua kemungkinan:

Pertama, memerdekakan budak didahulukan atas *muhabah*, lalu anak itu merdeka seluruhnya dan penjual mengembalikan dua pertiga ribu dirham yang menjadi milik dua anak. *Kedua*, sepertiga anak itu merdeka dan penjual memiliki dua persembilan dari seribu dan dia mengembalikan empat persembilan dari seribu, sebagaimana yang kami katakan pada pendapat pertama. Abu Hanifah berkata, "Penjual dengan *muhabah* memperoleh sepertiga dan dia mengembalikan sepertiga, lalu anak itu bekerja untuk menebus harganya dan dia serahkan kepada saudaranya. Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, penjual mengembalikan sepertiganya seribu yang diberikan kepada anak yang merdeka dan anak yang lain merdeka karena bagian warisannya. Konon menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, penjual mengembalikan sepertiganya seribu, lalu sepertiga ini dan anak yang dibeli menjadi milik anak yang merdeka. Masih ada pendapat lainnya dalam masalah ini. Jika orang yang sakit itu membeli anak tersebut dengan seribu dirham yang merupakan hartanya satu-satunya, sedangkan harga anak itu tiga ribu dirham, maka menurut ulama yang mengatakan bahwa merdekanya dari seluruh harta, berarti anak itu merdeka.

Menurut ulama yang mengatakan bahwa merdekanya adalah wasiat untuknya, maka anak itu merdeka sepertiganya karena dibeli dan selebihnya merdeka di tangan saudaranya. Namun menurut Imam Asy-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya, anak yang merdeka memiliki kira-kira dua pertiga harga saudaranya, yaitu dua persembilan diri saudaranya. Pendapat lain, jual beli batal pada dua

pertiga anak itu. Pendapat lain, seluruh jual beli batal. Abu Hanifah bekata, "Anak itu bekerja untuk menebus harga dua pertiga dirinya dan diserahkan kepada saudaranya."

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Anak itu bekerja untuk menebus setengah harga dirinya dan dia serahkan kepada saudaranya." Jika orang yang sakit itu meninggalkan dua ribu dirham selain anak tersebut, maka anak itu merdeka seluruhnya, sebab harta peninggalan adalah harga anak plus dua ribu dirham. Padahal harga anak itu keluar dari sepertiga harta warisan, maka dia merdeka dan mewarisi setengahnya dua ribu. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat lain, anak itu merdeka dan tidak mewarisi. Menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya, harta warisan adalah harta anak itu plus dua ribu dirham, yaitu lima ribu dirham. Menurut pendapat Abu Hanifah, yang merdeka dari anak adalah sepertiga warisan, yaitu seribu plus dua pertiga dari seribu, lalu dia bekerja untuk membayar seribu dan sepertiga dari seribu dirham dan dia serahkan kepada saudaranya. Menurut pendapat dua murid Abu Hanifah, yang merdeka dari anak itu adalah setengah itu, yaitu lima perenamnya dan dia bekerja untuk menebus dirinya dengan lima ratus dirham yang dia serahkan kepada saudaranya. Sedangkan dua ribu dirham adalah untuk saudaranya menurut pendapat semua ulama di atas.

Jika orang yang sakit membeli dua putra pamannya dengan harga seribu dirham dan itulah satu-satunya hartanya, sedangkan harga masing-masing adalah seribu dirham, dia memerdekakan salah satunya, kemudian memberikan saudaranya kepadanya, lalu orang sakit itu mati dan meninggalkan dua putra paman tersebut dan *maula*, maka menurut qiyas ucapan Al Qadhi -insya Allah- *mu'taq* (putra paman yang dimerdekakan) merdeka dua pertiganya, kecuali jika *maula* menyetujui merdekanya seluruhnya, lalu dengan dua pertiganya dia mewarisi dua pertiga sisa warisan, lalu dari dia merdeka delapan persembilan dan masih sisa sepersembilan, sedangkan sepertiga dari saudaranya untuk *maula*. Mungkin juga seluruh *mu'taq* merdeka dan

dia mewarisi saudaranya, lalu keduanya merdeka, sebab karena merdeka *mu'taq* mewarisi dua pertiga warisan, lalu persetujuannya untuk memerdekakan sisa dirinya diterima, sehingga dia sempurna merdekanya, lalu warisan disempurnakan untuknya. Menurut qiyas ucapan Abu Khaththab, dua pertiga *mu'taq* merdeka dan dia tidak mewarisi, sebab seandainya dia mewarisi, tentu merdekanya merupakan wasiat untuknya, maka merdekanya batal, lalu warisannya batal.

Memberi dia warisan membatalkan warisannya dan inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sepertiganya masih sisa dan anak paman yang lain menjadi milik *maula*. Abu Hanifah berkata, "Dua pertiga *mu'taq* merdeka dan dia bekerja untuk menebus harga sepertiganya dan dia tidak mewarisi." Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "*Mu'taq* merdeka seluruhnya dan saudaranya secara otomatis merdeka di tangannya karena hibah dan keduanya lebih berhak terhadap warisan daripada *maula*." Jika mayit mempunyai harta selain kedua budak tersebut, maka harta itu diwaris, *mu'taq* memberi ganti rugi kepada saudaranya berupa setengah harga diri *mu'taq* dan setengah harga diri saudaranya, sebab merdekanya budak pertama adalah wasiat baginya, padahal tidak ada wasiat untuk waris dan budak pertama sudah menjadi waris beserta saudaranya, maka dia mewarisi setengah harga dirinya dan setengah harga saudaranya, sedangkan saudaranya mewarisi sisanya.

Budak kedua menjadi hibah dari mayit kepada budak pertama, maka dia merdeka karena hubungan kerabat antara keduanya dan dia tidak merdeka dari mayit. Karena itu, merdekanya budak kedua bukan wasiat dan dia merdeka karena saudaranya merdeka. Maka budak pertama memberi ganti rugi berupa setengah harga dirinya dan setengah harga saudaranya dan diserahkan kepada budak kedua.

Menurut pendapat Abu Hanifah, jika mayit hanya meninggalkan waris kedua budak tersebut, maka keduanya merdeka dan saudara pertama memberi ganti rugi, yaitu setengah harga

saudaranya yang diserahkan kepada saudaranya itu dan tidak memberi ganti rugi setengah harga budak pertama.

Sebab jika mayit tidak meninggalkan waris, maka wasiatnya sah, karena keduanya tidak mewarisi dan tidak merdeka kecuali jika wasiat budak pertama sah, sebab jika budak pertama masih harus bekerja, maka tak satupun dari keduanya yang mewarisi dan medeka.

Karena itu, *mu'taq* harus diberi wasiat agar dia merdeka, lalu saudaranya merdeka karena dia merdeka. Wasiat sah untuk seluruh dirinya, sebab jika mayit tidak meninggalkan waris, maka sah dia mewasiatkan seluruh hartanya. Keduanya mewarisi dan saudara kedua meminta ganti rugi kepada saudara pertama berupa setengah harganya, sebab saudara kedua berkata, "Aku dan kamu sudah menjadi waris, karena itu kamu jangan mengambil warisan apapun tanpa aku. Diriku menjadi wasiat bagimu dan aku merdeka sebelum kamu. Maka berilah aku ganti rugi berupa setengah diriku." Jika saudara pertama pailit dan di sana ada harta selain keduanya, maka saudara kedua mengambil setengahnya, lalu dari setengah yang tersisa dia mengambil setengah harga dirinya. Sedangkan sisanya menjadi warisan saudara pertama.

Pasal: Jika orang yang sakit mempunyai tiga ribu dirham, kemudian ia *tabarru'* dengan seribu dirham, lalu ia membeli ayahnya dengan uang sisanya dan ia mempunyai anak, maka menurut ulama yang mengatakan bahwa membeli bukan wasiat, ayah merdeka dan *tabarru'* yang sah adalah sepertiga harta pada saat dia mati.

Sedangkan harta sisanya, seperenamnya untuk ayah dan selebihnya untuk anak lelaki menurut pendapat Al Qadhi. Menurut ulama yang mengatakan bahwa membeli adalah wasiat, ayah tidak merdeka, sebab *tabarru'* mayit hanya sah pada sepertiga harta dan selanjutnya hal yang paling dahulu didahulukan. Jika *tabarru'* didahulukan, maka tidak ada sisa dari sepertiga harta. Ayah itu

diwarisi oleh anak tersebut, lalu sang ayah merdeka di tangan cucunya dan ayah tidak mewaris, sebab ia hanya merdeka setelah orang sakit mati. Jika seseorang diberi ayahnya, maka ayahnya merdeka dan mewarisi, sebab hibah bukan wasiat. Demikian juga jika dia mewarisnya. Jika seseorang membeli ayahnya, lalu memerdekannya, maka ayahnya tidak merdeka menurut pendapat Al Qadhi.

Pasal: Jika orang yang sakit memiliki budak yang mewarisnya namun tidak merdeka secara otomatis di tangannya, misalnya putra pamannya, lalu dia memerdekakannya pada saat sakit, maka memerdekakan itu adalah wasiat yang dimasukkan sepertiga harta. Dalilnya bahwa Nabi SAW mengundi beberapa budak yang dimerdekakan tuan mereka ketika akan mati, padahal hartanya hanyalah mereka. Maka kemerdekaan mereka adalah dari sepertiga harta warisan. Dengan demikian, budak yang dimerdekakan harus keluar dari sepetrtiga. Jika dia keluar dari sepertiga, dia merdeka dan tidak mewarisi. Abu Khathab menuturkan hal itu ketika membahas orang sakit yang memiliki budak putra pamannya ketika sakit, lalu dia mengaku bahwa dia memerdekakannya ketika sehat, maka budak itu merdeka dan tidak mewarisi, sebab seandainya dia mewarisi, maka pengakuan itu untuk waris, sehingga tidak diterima. Maka memberi dia warisan menyebabkan batalnya merdekanya. Karena itu, lebih baik memerdekakannya tanpa memberi dia warisan.

Menurut pendapat Al Qadhi, budak tersebut merdeka dan mewarisi, sebab dia merdeka saat orang sakit itu meninggal dunia dan dia tidak membunuh dan tidak beda agama. Dia mewarisi orang sakit itu sebagaimana orang sakit itu mewarisinya. Jika budak itu tidak keluar dari sepertiga harta warisan, maka yang merdeka dari dia adalah sebanyak sepertiga warisan dan dia tidak mewarisi menurut pendapat pertama. Sedangkan menurut Al Qadhi, sebaiknya budak tersebut mewarisi dengan prosentase dirinya yang merdeka

sebagaimana yang telah disebutkan pada budak yang sebagiannya dimerdekakan.

Pasal: Kewajiban yang harus dibayar oleh orang sakit ketika dia sakit dan tidak bisa digugurkan, misalnya diyat pidana, perbuatan pidana kepada budaknya dan barter dengan orang lain, adalah dari seluruh harta warisan. Demikian menurut Imam Asy-Syafi'i dan para ulama *ra'yi.* Nikah dengan mahar umum juga boleh dari seluruh harta warisan, sebab dia menggunakan hartanya untuk keperluan dirinya sendiri, maka didahulukan atas warisnya. Demikian juga jika dia membeli seorang budak wanita mahal untuk bersenang-senang, dia membelinya dengan harga umum, atau dia membeli makanan yang tidak biasa dia memakannya, maka pembelian itu sah, sebab dia menggunakan uangnya untuk keperluan dirinya. Jika dia berutang atau mati meninggalkan utang, maka utang didahulukan atas waris, sebab Allah berfirman:

"Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." (Qs An-Nisaa` [4]: 11).

Pasal: Jika orang yang sakit membayar sebagian utangnya kepada pemberi pinjaman dan harta peninggalannya mampu melunasi utang yang masih sisa, maka pembayaran pertama sah dan pemberi pinjaman yang lain tidak berhak menentang. Jika harta peninggalan tidak mampu untuk membayar sisa utang, maka ada dua pendapat. *Pertama,* pemberi pinjaman yang lain boleh meminta ganti rugi kepada pemberi pinjaman pertama dan boleh bersekutu dengan dia dalam pembayaran yang telah dia terima. Ini pendapat Abu Hanifah, sebab hak seluruh pemberi pinjaman berhubungan dengan sakit penghutang, maka hak mereka menghalngi tindakannya yang mengurangi utang mereka, sebagaimana *tabarru'.*

Di samping itu, jika orang sakit berwasiat untuk membayar sebagian utang, maka tidak sah. Demikian juga jika dia membayarnya. *Kedua,* para pemberi pinjaman tidak berhak untuk menentang dan tidak boleh bersekutu dengan pemberi pinjaman yang telah menerima pembayaran. Ini merupakan qiyas terhadap ucapan Imam Ahmad dan dinash oleh Imam Asy-Syafi'i, sebab orang sakit itu menunaikan kewajibannya, maka sah hukumnya, sebagaimana jika dia membeli sesuatu, lalu dia membayar harganya atau dia menjual sebagian hartanya dan menyerahkannya. Hal ini berlainan dengan wasiat, sebab jika orang sakit membeli beberapa baju mahal, maka sah hukumnya dan jika dia berwasiat untuk dikafani dengan beberapa kain yang mahal, maka tidak sah. Alasannya adalah membayar harga barang yang dijual berarti membayar sebagian pemberi pinjaman dan hal ini sah setelah jual beli. Demikian juga apabila tidak langsung, sebab tidak ada pengaruhnya.

Pasal: Jika orang yang sakit berbuat *tabarru'* atau memerdekakan budak, kemudian dia mengakui sebuah utang, maka *tabarru'*nya tidak batal. Imam Ahmad menash hal tersebut ketika membahas orang yang memerdekakan budaknya ketika sakit, lalu dia mengakui sebuah utang, maka budak itu tetap merdeka dan tidak dikembalikan kepada status budak. Alasannya perbuatan tersebut tetap dengan *tabarru'* secara lahir, sehingga tidak diterima pengakuannya terhadap sesuatu yang membatalkan hak orang lain.

Pasal: Orang sakit yang hukumnya sebagaimana di atas harus memenuhi dua syarat. *Pertama,* sakit itu menyebabkan kematian. Jika seseorang memberikan sesuatu ketika sakit, lalu dia sembuh, kemudian dia meninggal dunia setelah itu, maka hukum pemberiannya sama dengan pemberian orang yang sehat, sebab

sakitnya bukan sakit kematian. *Kedua*, sakit itu mengkhawatirkan. Penyakit ada empat macam.

***Pertama*:** Penyakit yang tidak mengkhawatirkan, misalnya sakit mata, sakit gigi, pusing ringan dan demam sebentar. Orang yang sakit dengan penyakit ini hukumnya sama dengan orang yang sehat, sebab biasanya penyakitnya tidak mengkhawatirkan.

***Kedua*:** Penyakit yang berkepanjangan, misalnya lepra, demam *rib'i* (demam yang datang pada suatu hari, lalu sirna pada dua hari, lalu kembali datang pada hari keempat), mati separo, demam yang datang pergi. Penyakit kedua ini jika membuat penderita kurus di tempat tidur, maka dikategorikan sebagai penyakit yang mengkhawatirkan. Jika tidak demikian, namun hanya datang dan pergi, maka pemberiannya dari seluruh harta. Al Qadhi berkata, "Ini benar-benar madzhab Hanbali." Harb meriwayatkan dari Imam Ahmad mengenai wasiat orang yang sakit lepra dan orang lumpuh, bahwa wasiat itu dari sepertiga harta. Riwayat ini maksudnya bahwa kedua orang tersebut sakit lumpuh dan lepra sampai hanya berada di tempat tidur. Demikian pendapat Al Auza'i, Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah, para santrinya dan Abu Tsaur.

Abu Bakar menuturkan dua pendapat mengenai penderita sakit yang berkepanjangan, bahwa pemberiannya adalah dari seluruh harta. Ini adalah madzhab Imam Asy-Syafi'i, sebab penderita tidak takut kematian segera menimpanya. Jika dia tidak segera sembuh, maka dia seperti orang yang pikun.

Kami berpendapat, bahwa penderita sakit yang berkepanjangan khawatir dia mati, karena itu dia sama dengan orang yang selalu demam. Adapun orang pikun, jika dia lumpuh sampai hanya berada di tempat tidur, maka sama dengan masalah di atas.

***Ketiga*:** Orang yang yakin akan segera meninggal dunia. Jika akalnya sudah terganggu, misalnya orang yang disembelih atau

dikeluarkan ususnya, maka ucapannya maupun pemberiannya sama sekali tidak diperhitungkan, sebab dia tidak mempunyai kesadaran lagi. Jika akalnya masih ada, seperti orang yang robek ususnya atau sangat parah sakitnya namun akalnya tidak terganggu, maka tindakan *tabarru'*nya masih sah dan *tabarru'*nya adalah sepertiga dari hartanya, sebab Umar ususnya robek, namun wasiatnya diterima dan hal ini tidak diperselisihkan. Ali RA setelah dipukul oleh Ibnu Muljam, dia berwasiat, memerintah dan melarang, namun ucapannya tidak dibatalkan.

Keempat: Penyakit yang mengkhawatirkan namun dipastikan tidak menyegerakan kematian, namun tetap mengkhawatirkan kematian, misalnya penyakit radang selaput dada, demam yang sangat panas dan mimisan yang terus menerus sebab penyakit ini menjernihkan darah sehingga menghilangkan kekuatan, sakit jantung, sakit paru-paru dan usus buntu. Semua penyakit di atas termasuk mengkhawatirkan, baik disertai demam atau tidak, namun lebih mengkhawatirkan jika disertai demam. Peredaran darah tersumbat (stroke) juga termasuk penyakit yang membahayakan, sebab termasuk panas yang berlebihan. Wabah penyakit termasuk penyakit yang mengkhawatirkan, sebab terjadi karena panas yang berlebihan, kecuali jika terjadi di seluruh daerah.

Diare jika sampai tidak bisa dicegah maupun ditahan, termasuk kategori mengkhawatirkan, meskipun sebentar, sebab orang bisa segera meninggal jika menderita diare macam ini. Jika tidak demikian, yaitu datang dan pergi, jika hal itu terjadi dalam satu atau dua hari, maka diare tidak mengkhawatirkan, sebab hal itu kadang terjadi karena kelebihan makanan, kecuali jika disertai dengan disentri, seakan-akan kotoran keluar terputus-putus, maka dikategorikan megkhawatirkan, sebab melemahkan penderita. Jika diare terjadi terus menerus, maka dianggap mengkhawatirkan, baik disertai disentri atau tidak. Jika ada penyakit menyulitkan, maka bertanyalah kepada ahlinya, yaitu para dokter, sebab merekalah orang

yang berpengalaman dalam hal penyakit. Yang diterima hanyalah ucapan dua orang dokter muslim yang terpercaya dan sudah baligh, sebab hal di atas berkaitan dengan hak ahli waris dan orang yang diberi. Karena itu, hanyalah orang tersebut yang diterima. Qiyas ucapan Al Khiraqi adalah bahwa ucapan satu orang dokter yang adil diterima jika tidak ada dua orang dokter, sebagaimana kami sebutkan dalam bab dakwa.

Orang yang menderita penyakit keempat ini dan sejenisnya, pemberiannya sah karena alasan yang telah kami sebutkan, yaitu kisah Umar ra. Ketika Umar terluka, dokter memberinya minum air susu, lalu air susu keluar dari lukanya. Dokter itu berkata, "Berwasiatlah kepada orang-orang." Umar berwasiat keada mereka, lalu mereka menyepakati wasiatnya. Ketika Abu Bakar sudah kritis, juga berwasiat kepada Umar, lalu wasiatnya dilaksanakan.

971. Masalah, Abu Al Qasim berkata, "Demikian juga wanita hamil jika sudah mencapai enam bulan."

Maksudnya pemberiannya adalah sepertiga harta warisan menurut pendapat Imam Malik. Ishaq berkata, "Jika wanita hamil hampir melahirkan, maka dia hanya berhak sepertiga harta" dan Ishaq tidak memberi batasan. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan makalah tersebut dari Imam Ahmad. Said bin Al Musayyab, Atha' dan Qatadah berkata, "Pemberian wanita hamil adalah dari sepertiga harta." Abu Khaththab berkata, "Pemberian wanita hamil adalah dari seluruh harta selama belum hampir melahirkan. Jika hampir melahirkan, maka pemberiannya adalah dari sepertiga harta." Demikian juga pendapat An-Nakha'i, Makhul, Yahya Al Anshari, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Al Anbari dan Ibnu Mundzir serta lahir amdzhab Imam Asy-Syafi'i, sebab wanita hamil sebelum mendekati persalinan, tidak khawatir mati. Di samping itu, wanita hamil hanya mengkhawatirkan kematian

ketika sudah hampir melahirkan, sehingga menyerupai penderita penyakit menahun sebelum penderita menjadi teman tempat tidur.

Al Hasan dan Az-Zuhri berkata, "Pemberian wanita hamil sama dengan pemberian orang sehat." Ini pendapat kedua Imam Asy-Syafi'i, sebab biasanya wanita yang melahirkan itu selamat. Alasan ucapan Al Khiraqi adalah enam bulan adalah waktu mungkin melahirkan, padahal termasuk penyebab kematian. Yang benar *insya Allah* adalah jika sudah hampir melahirkan, maka dia mengkhawtirkan, sebab proses persalinan mengkhawatirkan kematian, sehingga sama dengan penyakit yang mengkhawatirkan. Sebelum mendekti persalinan, tidak ada rasa sakit pada wanita itu, sedangkan kemungkinan adanya sakit berlawanan dengan adat istiadat. Karena itu, hukum tidak ditetapkan berdasarkan kemungkinan yang jauh disertai kemungkinan tidak adanya, sebagaimana orang sehat. Setelah melahirkan, wanita itu masih dianggap dalam kondisi mengkhawatirkan jika ari-ari masih tertinggal. Jika bayi dalam kandungan mati di dalam perut, maka dianggap mengkhawatirkan, sebab janin sulit keluarnya.

Jika wanita melahirkan anak dan ari-ari sudah keluar, kemudian menjadi bengkak, maka termasuk mengkhawatirkan. Jika tidak terjadi hal tersebut, maka tidak mengkhawatirkan. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, jika wanita yang nifas melihat darah, maka pemberiannya adalah dari sepertiga harta. Mungkin juga yang dimaksudkan Imam Ahmad adalah jika darah itu disertai rasa sakit, sebab biasanya demikian. Namun mungkin juga ucapan Imam Ahmad di atas diarahkan pada lahirnya, sebab jika wanita melihat darah, maka hukumnya sama dengan orang sakit. Hukum wanita yang keguguran sama dengan hukum wanita yang melahirkan anak dengan sempurna. Jika wanita mengeluarkan segumpal darah atau segumpal daging, maka tidak ada hukumnya, kecuali jika terjadi sakit atau penderitaan. Semua tadi adalah madzhab Imam Asy-Syafi'i, hanya saja menurut Asy-Syafi'i, darah saja tidak mengkhawatirkan.

Pasal: Kekhawatiran juga bisa terjadi selain hal-hal di atas, yaitu lima hal berikut ini.

Pertama: Perang berkecamuk dan kedua pasukan bertemu untuk saling membunuh dan kedua pasukan sebanding atau pasukan orang ini kalah. Adapun pasukan yang menang setelah menang, tidak dikategorikan mengkhawatirkan. Demikian juga apabila perang tidak berkecamuk, namun masing-maisng pasukan berada di tempat yang berbeda, baik antara keduanya terjadi saling memanah dengan panah atau tidak, maka tidak dianggap mengkhawatirkan. Tidak ada bedanya antara perbedaan agama dan persamaan agama antara kedua pasukan tersebut. Demikian pendapat Imam Malik, Al Auza'i dan Ats-Tsauri dan hal senada diriwayatkan dari Makhul. Dari Imam Asy-Syafi'i ada dua pendapat, pertama sebagaimana pendapat ulama-ulama tersebut, kedua, perang tidak menghawatirkan, sebab perang bukan penyakit.

Kami berpendapat: kekhawatiran terjadinya kematian dalam pertempuran sama dengan kekhawatiran karena penyakit atau bahkan lebih mengkhawatirkan. Karena itu, pertempuran harus disamakan dengan penyakit. Di samping itu, penyakit dianggap mengkhawatirkan hanya karena penderita khawatir mati. Padahal perang juga demikian. Imam Ahmad berkata, "Jika pertempuran terjadi, maka pemerdekaan budak yang dilakukan pasukan perang adalah dari sepertiga harta." Juga ada riwayat dari Imam Ahmad, "Jika perang berkecamuk, maka wasiat seseorang adalah dari seluruh harta." Mungkin saja ini adalah riwayat kedua dan pemberian disebut wasiat dengan cara majaz karena pemberian seperti wasiat dan karena terjadi ketika akan mati. Mungkin saja riwayat kedua diartikan sebagaimana hakekatnya, yaitu sahnya wasiat dari seluruh harta warisan, namun yang lebih dari sepertiga warisan tergantung pada persetujuan ahli waris, sebab hukum wasiat orang sehat dan wasiat orang yang khawatir mati adalah sama.

Kedua: Jika seseorang datang untuk dibunuh, maka dianggap mengkhawatirkan, baik dia dibunuh karena qisas atau hal lainnya.

Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat mengenai masalah ini. *Pertama*, hal tersebut mengkhawatirkan. *Kedua*, jika dia terluka, maka mengkhawatirkan dan jika tidak, maka tidak mengkhawatirkan, sebab dia sehat badannya dan hal yang jelas adalah dia dimaafkan.

Kami berpendapat: Ancaman dibunuh dianggap paksaan yang menghalangi jatuhnya talak dan menghalangi sahnya jual beli serta menghalalkan banyak haram. Seandainya tidak ada kekhawatiran, maka hukum-hukum tersebut tidak ada. Jika orang sakit dan pasukan perang dianggap mengkhawatirkan, padahal hal yang jelas adalah keduanya selamat, maka mereka lebih dianggap mengkhawatirkan ketika kematian tampak dan jelas. Sehatnya badan tidak diperhitungkan, sebab bukanlah penyakit itu sendiri yang menetapkan hukum tersebut, namun yang menetapkan hukum adalah khawatir menyebabkan terjadinya kematian. Maka hukum di sini ditetapkan dengan cara mengingatkan akan jelasnya kematian.

Ketiga: Jika seseorang naik kapal laut dan laut tenang, maka tidak mengkhawatirkan. Jika laut berombak dan angin bertiup kencang, maka mengkhawatirkan, sebab Allah menyifati penumpang kapal sebagai orang yang sangat takut. Allah berfirman:

"Dialah Tuhan yang menjadikan Kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya), maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata. (Mereka berkata), "Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur." (Qs. Yuunus [10]: 22).

Keempat: Tawanan dan orang yang dipenjara. Jika biasanya keduanya dibunuh, maka mengkhawatirkan dan pemberiannya adalah dari sepertiga harta. Namun jika tidak demikian, maka tidak mengkhawatirkan. Demikian pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Ibnu Abu Laila serta merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Al Hasan berkata, "Ketika Al Hajjaj memenjarakan Iyas bin Mu'awiyah, maka dia hanya memiliki sepertiga hartanya." Abu Bakar berkata, "Pemberian tawanan adalah dari sepertiga harta" tanpa memberikan perbedaan. Demikian juga pendapat Az Zuhri, Ats-Tsauri dan Ishaq dan hal tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari Imam Ahmad. Al Qadhi menakwili riwayat Ibnu Mundzir ini dengan takwil yang sudah kami sebutkan di muka. Asy-Sya'bi dan Malik berkata, "Orang yang berperang pemberiannya dari sepertiga harta." Al Auza'i berkata, "Orang yang dikepung di jalan Allah dan orang yang dipenjara dan menantikan hukuman mati atau kedua matanya dicukil, haknya adalah sepertiga harta." Yang benar *insya Allah* adalah rincian yang telah kami sebutkan, sebab hanya dipenjara dan ditawan tanpa khawatir dibunuh, bukan penyakit dan bukan searti dengan penyakit dalam hal mengkhawatirkan. Karena itu, tidak boleh disamakan dengan penyakit. Jika orang sakit yang tidak khawatir mati pemberiannya adalah dari seluruh harta, maka selain itu lebih tidak disamakan.

Kelima: Jika wabah penyakit terjadi di suatu daerah. Ada riwayat dari Ahmad, bahwa wabah itu mengkhawatirkan. Mungkin juga wabah tidak mengkhawatikan, sebab bukan penyakit, bahkan lain dengan penyakit. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Keluarnya pemberian dari sepertiga harta diperhitungkan ketika kematian terjadi. Jika pemberian keluar dari sepertiga, maka jelaslah bahwa pemberian itu sah. Jika sesuatu yang diberikan menghasilkan sesuatu atau berkembang, maka dibagikan kepada ahli waris dan pemilikannya sesuai prosentase hak masing-

masing. Kadang hal ini menyebabkan terjadinya *daur*. Contohnya, jika seseorang memerdekakan budak yang merupakan hartanya satu-satunya, lalu budak itu bekerja dan menghasilkan uang sebanyak harganya pada saat tuannya masih hidup. Maka budak itu memperoleh hasil kerja sebanyak prosentase badannya yang merdeka, sedangkan selebihnya untuk tuannya. Maka harta tuannya bertambah dan kemerdekaan budak itu juga bertambah dan haknya dari hasil kerjanya bertambah, maka hak tuannya dari hasil kerjanya berkurang dan karena itu pula, bagian dari dirinya yang merdeka juga berkurang. Hal tersebut dihitung dengan *jabr* menjadi demikian.

Dari budak yang merdeka adalah *syai'* dan dia memperoleh *syai'* dari hasil kerjanya, sebab hasil kerjanya sama dengan dia. Dan untuk para waris dua *syai'* dari budak itu dan dari hasil kerjanya, sebab bagian mereka adalah dua kali bagian dari diri budak yang merdeka. Dari budak yang merdeka *syai'* dan hasil kerja budak tidak diperhitungkan atas dia, sebab dia berhak terhadap hasil kerja karena bagian darinya yang merdeka, bukan dari pihak tuannya. Maka bagi budak dua *syai'* dan bagi waris-waris dua *syai'* dari budak dan hasil kerjanya. Maka budak dan hasil kerjanya dibagi dua, setengahnya merdeka dan dia memperoleh setengah dari hasil kerjanya dan bagi ahli waris setengah dari keduanya.

Jika budak itu menghasilkan uang dua kali lipat harga dirinya, maka dia memperoleh dua *syai'* dari hasil kerjanya. Dia memperoleh tiga *syai'* dan para waris memperoleh tiga *syai'*. Maka budak dan hasil kerjanya dibagi menjadi perlimaan, dari budak yang merdeka tiga perlimanya dan dia memperoleh tiga perlima hasil kerjanya, sementara ahli waris memperoleh dua perlima budak dan dua perlima hasil kerjanya. Jika budak itu menghasilkan tiga kali lipat harga dirinya, maka dia memperoleh tiga *syai'* dari hasil kerjanya serta bagian darinya yang merdeka dan para waris memperoleh dua *syai'*. Yang merdeka dari budak adalah dua pertiganya dan dia memperoleh dua pertiga hasil kerjanya, sementara ahli waris memperoleh sepertiga

dari budak dan dari hasil kerjanya. Jika budak itu menghasilkan setengah harga dirinya, maka dari dia merdeka *syai'* dan dia memperoleh setengah *syai'* dan ahli waris memperoleh dua *syai'*. Seluruhnya adalah tiga setengah *syai'*. Jika kita lebarkan menjadi beberapa setengah, maka menjadi tujuh. Budak memperoleh tiga pertujuhnya sehingga yang merdeka darinya adalah tiga pertujuh dan dia memperoleh tiga pertujuh hasil kerjanya, sedangkan selebihnya untuk ahli waris.

Jika harga budak adalah seratus dinar, lalu dia menghasilkan sembilan dinar, maka berilah dia *syai'* dari tiap dinar, lalu katakan, "Dari budak itu merdeka seratus *syai'* dan dia mempeleh sembilan *syai'* dari hasil kerjanya dan bagi ahli waris dua ratus *syai'*. Dari budak itu merdeka sembilan bagian dari tiga ratus sembilan bagian. Dia dari hasil kerjanya dia juga memperoleh hal itu dan bagi ahli waris dua ratus bagian dari dirinya dan dua ratus dari hasil kerjanya." Jika tuan budak itu mempunyai utang yang menghabiskan harganya dan hasil kerjanya, maka harga dan hasil kerjanya digunakan untuk membayar utang dan dia tidak merdeka sedikitpun, sebab utang didahulukan atas *tabarru'*.

Jika utang tidak menghabiskan harga budak dan hasil kerjanya, maka harga budak dan hasil kerjanya digunakan untuk membayar utang, sedangkan selebihnya dibagikan sebagaimana budak yang sempurna dan hasil kerjanya. Jika utang tuan sama dengan harga budak, maka setengah dari harga budak dan dari hasil kerjanya digunakan untuk membayar utang, sedangkan setengah yang sisa untuk para waris dan memerdekakan budak, masing-masing setengah bagian. Demikian juga sisa hasil kerja. Jika hasil kerja budak sama dengan harganya dan tuan mempunyai harta yang sama dengan harganya, maka budak dan dua kali harganya dibagikan menjadi empat *syai'*, masing-masing *syai'* memperoleh tiga perempat. Dari budak yang merdeka tiga peerempatnya dan dia memperoleh tiga perempat hasil kerjanya. Jika seseorang memerdekakan budak yang

harganya dua puluh dirham, lalu dia memerdekakan budak yang harganya sepuluh dirham, lalu masing-masing dari keduanya bekerja dan menghasilkan uang sebanyak harga dirinya, maka kemerdekaan disempurnakan pada budak pertama. Dari budak pertama yang merdeka *syai'*, dia berhak *syai'* dari hasil kerjanya, para waris memperoleh dua *syai'*, dua budak dan hasil kerjanya dibagikan kepada empat *syai'*, masing-masing *syai'* memperoleh lima belas.

Tiga perempat dari diri budak merdeka dan dia memperoleh tiga perempat dari hasil kerjanya, sedangkan selebihnya untuk para waris. Jika budak yang pertama dimerdekakan lebih dulu, maka dia merdeka seluruhnya dan dia mengambil hasil kerjanya.

Para ahli waris dari budak kedua dan dari hasil kerjanya memperoleh dua kali lipat budak yang sudah merdeka, yaitu setengah dirinya dan setengah hasil kerjanya. Masih tersisa setengahnya dan setengah hasil kerjanya yang dibagikan kepada kedua budak, maka budak kedua medeka seperempatnya dan dia memperoleh serempat dari hasil kerjanya, tiga perempatnya masih berstatus budak dan tiga perempat hasil kerjanya mengikutinya. Itu adalah dua kali lipat dari bagian yang merdeka dari keduanya. Jika seseorang memerdekakan dua budak sekaligus, maka kami undi keduanya. Siapa memenangkan undian merdeka, maka hukumnya sama dengan jika tuan memulai dengan memerdekakannya.

Pasal: Jika seseorang memerdekakan tiga orang budak yang harganya sama dan dia mempunyai utang sebanyak harga salah satu dari ketiganya dan salah seorang dari mereka bekerja dan menghasilkan uang sebanyak harganya, maka kami undi mereka untuk membayar utang. Jika undian jatuh pada budak yang tidak bekerja, maka dia dijual untuk membayar utang. Kemudian kami undi budak yang bekerja dan lainnya untuk menentukan mana yang merdeka. Jika undian jatuh pada budak yang tidak bekerja, maka dia merdeka

seluruhnya, sedangkan budak yang bekerja dan hartanya adalah untuk ahli waris. Jika undian merdeka jatuh pada budak yang bekerja, maka yang merdeka tiga perempatnya dan dia memperoleh tiga perempat hasil kerjanya.

Sedangkan sisa budak ini, sisa hasil kerjanya dan budak yang lain adalah untuk ahli waris, sebagaimana kami katakan jika tuan mempunyai harta sebanyak harganya. Jika undian utang pertama kali jatuh pada budak yang bekerja, maka kami bayar utang dengan setengahnya dan setengah hasil kerjanya, lalu kami undi sisanya dengan dua budak yang lain untuk menentukan kemerdekaan. Jika undian merdeka jatuh pada selain dia, maka dia merdeka seluruhnya dan sisanya untuk ahli waris.

Jika undian merdeka jatuh pada budak yang bekerja, maka sisanya merdeka dan dia mengambil sisa hasil kerjanya. Kemudian kami undi dua budak untuk menyempurnakan sepertiga. Barangsiapa memenangkan undian, maka sepertiganya merdeka dan sisa dua pertiganya, sedangkan budak yang lain untuk ahli waris. Jika budak dihibahkan kepada seseorang, maka dari budak dan hasil kerjanya, orang itu memperoleh apa yang diperoleh oleh budak dari dirinya dan hasil kerjanya dalam semua masalah di atas.

Pasal: Jika seseorang memerdekakan dua budak yang harganya sama dengan satu ucapan, padahal hartanya hanya dua budak tersebut, lalu salah satunya mati, maka budak yang mati dan yang hidup diundi. Jika undian dimenangkan oleh budak yang mati, maka budak yang hidup dibiarkan menjadi budak dan setengah dari budak yang mati merdeka, sebab ahli waris memperoleh dua kali setengahnya. Jika undian dimenangkan oleh budak yang hidup, maka sepertiganya merdeka. Budak yang mati tidak diperhitungkan atas ahli waris, sebab ia tidak sampai kepada mereka.

Pasal: Jika seseorang memerdekakan budak yang merupakan hartanya satu-satunya dan harganya sepuluh dirham, lalu budak itu mati sebelum tuannya dan dia meninggalkan dua puluh dirham, maka dua puluh dirham menjadi milik tuannya karena wala' dan budak itu mati sebagai orang merdeka. Demikian juga apabila dia meninggalkan empat puluh dirham dan satu anak wanita. Jika dia meninggalkan sepuluh dirham, maka yang merdeka dari dia adalah *syai'*, dia dari hasil kerjanya memperoleh *syai'* dan untuk tuannya dua *syai'*. Tuan sudah memperoleh sepuluh dirham yang sama dengan dua *syai'*, maka jelaslah bahwa setengah budak itu merdeka dan setengahnya lagi budak. Sepuluh dirham adalah milik tuan, setengahnya karena status budak dan setengah lagi karena wala'.

Jika budak tersebut meninggalkan anak lelaki, maka anak itu memperoleh *syai'* dari diri budak dan *syai'* dari hasil kerja budak sebagai waris, sedangkan tuan budak memperoleh dua *syai'*. Sepuluh dirham dibagi tiga, untuk anak lelaki sepertiganya dan untuk tuan dua pertiganya dan jelaslah, bahwa yang merdeka dari budak adalah sepertiganya. Jika budak itu meninggalkan anak wanita, maka anak ini memperoleh setengah *syai'* dan untuk tuan dua *syai'*. Sepuluh dirham dibagi menjadi lima bagian; untuk anak wanita seperlima dan untuk tuan empat perlima yang sama dengan dua *syai'*. Jelaslah, bahwa dua perlima budak itu merdeka saat mati. Jika budak itu meninggalkan dua puluh dirham dan satu anak lelaki, maka budak tersebut dari hasil kerja ayahnya memperoleh dua *syai'* yang menjadi milik anaknya dan tuannya memperoleh dua *syai'*. Jadi dua puluh dirham dimiliki oleh tuan dan anak si budak masing-masing setengah dan jelaslah, bahwa setengah dari budak itu merdeka. Jika anak lelaki budak tersebut mati sebelum tuan mati dan anak itu adalah anak budak yang dimerdekakan tuan, maka tuan mewarisnya, sebab jelas bagi kita bahwa ayahnya mati merdeka karena tuan memiliki dua puluh dirham yang merupakan dua kali lipat harga budak. Maka budak itu merdeka dan

wala' anaknya tertarik kepada tuannya, maka tuan mewarisnya. Jika anak itu bukan anak budak yang dimerdekakan tuan, maka wala'nya tidak tertarik kepada tuan dan anak itu tidak diwaris oleh tuan ayahnya.

Demikian juga apabila anak ini meninggalkan dua puluh dirham dan ayahnya tidak meninggalkan apa-apa atau tuan memiliki dua puluh dirham dari arah manapun. Jika tuan tidak mempunyai dua puluh dirham, maka *wala'* anak tidak tertarik kepada tuan, sebab ayahnya tidak merdeka. Jika sebagian dari ayahnya merdeka, maka sebagian dari *wala'* anaknya tertarik.

Jika anak tersebut meninggalkan sepuluh dirham dan tuan memiliki lima dirham, maka ucapkan, "Dari budak itu, yang merdeka adalah *syai'* dan *wala'*nya yang tertarik juga *syai'*. Dia memperoleh *syai'* dari warisannya disertai lima dirham tuan, keduanya sama dengan dua *syai'*. Sisa sepuluh dirham untuk *maula* ibunya, lalu dibagi menjadi dua untuk tuan dan *maula* ibu. Jelaslah bahwa dari budak itu yang merdeka setengahnya dan tuan memperoleh seperlimanya dari warisan anaknya dan dia memperoleh lima dirham, yaitu dua kali bagian yang merdeka dari budak.

Jika anak lelaki mati semasa hidup ayahnya sebelum kematian tuannya dan dia meninggalkan harta dan kita putuskan bahwa ayahnya atau sebagiannya merdeka, maka budak ini mewarisi harta anaknya jika dia merdeka atau dia mewarisi dengan prosentase dirinya yang mereka jika yang merdeka sebagian saja. Sedangkan tuannya tidak mewarisi apapun dari anak lelaki tersebut. Dalam masalah-masalah di atas terdapat perbedaan pendapat yang tidak kami sebutkan karena kami khawatir terlalu panjang.

Pasal: Tentang *muhabah* ketika sakit, yaitu orang yang sakit menukarkan hartanya dengan harga murah. *Muhabah* ini ada beberapa macam. *Pertama, muhabah* dalam jual dan beli.

Muhabah tidak menghalangi sahnya jual beli menurut pendapat jumhur ulama. Ulama Zhahir (pengikut Daud Azh-Zhahiri) berkata, "Transaksi batal."

Kami berpendapat dengan firman Allah:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli." (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Di samping itu, jual beli di atas adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang berhak pada tempatnya, maka sah, sebagaimana selain orang yang sakit. Jika orang yang sakit ketika sakit menjual seorang budak yang hanya itu hartanya dan harganya tiga puluh dirham, lalu dia menjualnya dengan harga sepuluh dirham, maka dia *muhabah* kepada pembeli dengan dua pertiga hartanya, padahal dia tidak boleh *muhabah* lebih dari sepertiga hartanya. Jika ahli waris menyetujui *muhabah* tersebut, maka jual beli sah. Jika mereka tidak menyetujui, lalu pembeli memilih untuk menggagalkan jual beli, maka diperbolehkan, sebab transaksi itu terbagi-bagi untuknya. Jika pembeli memilih untuk mengesahkan jual beli, maka yang benar menurut aku adalah dia mengambil setengah dari barang yang dijual dengan setengah harganya, sedangkan jual beli pada setengah yang lain batal. Ini salah satu pendapat dari para murid Imam Asy-Syafi'i. *Pendapat kedua,* pembeli mengambil barang yang dijual dengan seluruh harga yang dia serahkan. Pendapat ini diisyratkan oleh Al Qadhi dalam masalah seperti ini, sebab pembeli berhak sepertiga karena *muhabah* dan berhak sepertiga yang lain karena harga (uang). Ulama Irak berkata, "Dikatakan kepada pembeli, 'Jika kamu mau, bayarlah sepuluh dirham lagi dan kamu ambil budak itu. Jika kamu mau, kamu boleh menggagalkan jual beli dan kamu tidak memperoleh apa-apa'. Menurut Imam Malik, pembeli boleh membatalkan jual beli dan dia mengambil sepertiga budak dengan *muhabah.* Murid-muridnya menyebut hal ini sebagai melepaskan sepertiga."

Kami berpendapat, bahwa apa yang kami sebutkan adalah menukarkan sebagian budak dengan bagian dari uang ketika tidak bisa mengambil seluruh budak dengan seluruh uang. Maka pertukaran itu sah, sebagaimana jika seseorang membeli dua benda dengan satu harga, lalu jual beli batal pada salah satunya karena cacat atau lainnya. Atau sebagaimana jika seseorang membeli *syiqsh* (bagian dari sesuatu yang disyuf'ah) dan pedang, lalu pelaku *syuf'ah* mengambil *syiqsh*. Atau seperti beberapa pelaku *syuf'ah* yang masing-masing dari mereka mengambil bagian dari benda yang dijual dengan prosentase. Atau sebagaimana jika seseorang membeli satu kantong yang menyamai tiga puluh kantong dengan satu kantong yang harganya sepuluh dirham.

Pendapat yang dipilih oleh Al Qadhi tidaklah benar, sebab pembeli telah menyetujui membeli budak dengan suatu harga, lalu dia menerima sebagian budak dengan seluruh harga. Maka tidak sah, sebagaimana jika seseorang berkata, "Aku jual ini kepadamu dengan harga seratus dirham," lalu pembeli berkata, "Aku menerima setengahnya dengan harga seratus dirham." Di samping itu, jika jual beli batal pada sebagian, maka setengah harga juga harus dibatalkan. Tidak boleh membatalkan penjualan setengah budak ketika harganya masih tetap, sebagaimana tidak boleh membatalkan penjualan pada seluruh barang yang dijual, padahal harganya penuh.

Adapun ucapan ulama Irak, hal itu mengandung pemaksaan terhadap ahli waris untuk melakukan penukaran dengan cara selain yang dilakukan oleh orang yang mereka waris. Jika jual beli dibatalkan, maka orang yang mereka waris tidak memperoleh apapun, sebab wasiat hanya terjadi di dalam jual beli. Jika jual beli batal, maka batallah wasiat, sebagaimana jika seseorang berwasiat kepada temannya yang khusus untuk berhaji atas nama dia dengan seratus dirham, sedangkan ongkos umum adalah lima puluh dirham, lalu temannya itu menuntut lima puluh dirham selebihnya tanpa haji. Jika orang yang sakit membeli budak yang harganya sepuluh dirham

dengan tiga puluh dirham, maka dia mengambil setengah budak dengan setengah uang tersebut.

Jika dia menjual budak yang harganya tiga puluh dirham dengan lima belas dirham, maka sah dan jual beli terjadi pada sepertiga budak dengan dua pertiga harga. Menurut pendapat Al Qadhi, pembeli berhak lima perenam budak dengan membayar seluruh harga. Caranya adalah membandingkan harga dan sepertiga budak dengan harga budak. Maka jual beli ada pada pebandingan tersebut, yaitu lima perenamnya. Menurut pendapat pertama, harga dikurangi sesuai kurangnya budak dan sepertiga dibandingkan dengan sisa. Maka jual beli sah pada perbandingan tersebut, yaitu dua pertiga budak dengan dua petiga harga.

Jika penjual meninggalkan sepuluh dirham yang lain, maka menurut pendapat pertama, jual beli sah pada delapan persembilan harga. Menurut pendapat kedua, pembeli mengambil setengah plus empat persembilan budak dengan membayar seluruh harga dan dia mengembalikan setengah dari persembilannya.

Jika seseorang menjual sekantong beras yang harganya tiga puluh dirham dengan sekantong beras yang harganya sepuluh dirham atau dengan sekantong beras yang harganya lima belas dirham, maka harus menggunakan pendapat Al Qadhi dan orang yang sependapat dengannya, sebab persamaan di sini menjadi syarat sahnya jual beli, padahal persamaan hanya ada pada pendapat ini. Cara menghitungnya dengan cara *jabr,* jika seseorang menukarkan beras dengan beras yang harganya sepertiga beras pertama adalah demikian. Boleh menukarkan sesuatu yang mahal dengan sesuatu yang murah dan harganya sepertiganya. Maka *muhabah* di sini adalah dua pertiga *syai'*. Buanglah dua pertiga dari beras yang mahal, maka sisanya adalah dua pertiga *syai'* yang menyamai dua pertiga *muhabah,* yaitu satu sepertiga *syai'*. Jika di*jabr,* maka menyamai dua *syai'*. Maka *syai'* adalah setengah beras.

Pasal: Bagian kedua: *Muhabah* dalam perkawinan. Jika seseorang ketika sakit menikah dengan wanita yang mahar umumnya lima dinar, lalu dia memberinya mahar sepuluh dinar dan dia tidak memiliki lainnya, kemudian dia mati, jika istrinya mewarisnya, maka *muhabah* batal, kecuali jika disetujui oleh para waris. Jika istrinya tidak mewarisnya karena beda agama atau lainnya, maka istrinya memperoleh maharnya dan sepertiga *muhabah.* Jika istrinya meninggal sebelum dia, lalu dia mewarisi istrinya dan istri tidak meninggalkan harta selain mahar yang diterimanya, maka dalam masalah ini terjadi *daur. Muhabah* sah pada *syai'*, lalu suami memperoleh lima karena mahar dan memperoleh *syai'* karena *muhabah.* Untuk ahli waris suami, masih sisa lima kecuali *syai'*, lalu suami mengurangi harta ahli waris dengan memperoleh setengah harta istri, yaitu dua setengah dan setengah *syai'*. Ahli waris akhirnya memperoleh tujuh setengah, kecuali setengah *syai'* yang menyamai dua *syai'*. *Jabr*lah, maka *syai'* adalah tiga.

Istri memperoleh delapan yang setengahnya yaitu empat kembali kepada ahli waris suami, mereka memperoleh enam dan ahli waris istri memperoleh empat. Jika suami meninggalkan lima dinar yang lain, maka katakan, "Untuk ahli waris suami adalah dua belas setengah kecuali setengah *syai'* yang menyamai dua *syai'*. Maka *syai'* adalah lima. Maka *muhabah* seluruhnya sah untuk istri dan semua *muhabah* kembali kepada ahli waris suami, sedangkan untuk ahli waris istri adalah sisanya, yaitu mahar umum milik istri." Jika istri mempunyai lima dinar dan suami tidak mempunyai apa-apa, maka katakan, "Untuk ahli waris suami adalah sepuluh, kecuali setengah *syai'* yang menyamai dua *syai'*. *Syai'* adalah empat, istri memperoleh empat karena mahar ditambah lima hasilnya empat belas, setengahnya kembali kepada ahli waris suami beserta dinar yang masih ada untuk mereka. Ahli waris suami memperoleh delapan dan ahli waris istri memperoleh tujuh." Jika istri utang tiga dinar, maka katakan, "Ahli waris suami memperoleh enam kecuali setengah *syai'* yang menyamai

dua *syai'*. Maka *syai'* adalah dua dua perlima dinar. Caranya adalah melihat apa yang ada di tangan ahli waris suami,a mak dua perlimanya adalah *syai'* yang mengutuhkan *muhabah*, sebab setelah dijabr *syai'* itu menyamai dua *syai'* setengah. *Syai'* adalah dua perlima dari dua *syai'* ditambah setengah. Jika kamu mau, buanglah seperlimanya dan ambillah setengah dari sisa.

Pasal: Bagian ketiga: Suami menerima *khulu'* (gugatan cerai) ketika istri sakit dengan biaya yang lebih banyak daripada mahar istri. Menurut madzhab Hanbali, ahli waris istri tidak boleh memberi suami sesuatu yang lebih banyak daripada warisan istri. Maka suami memperoleh yang paling sedikit dari biaya *khulu'* dan warisan suami dari istri. Demikian pendapat Abu Hanifah jika khulu' terjadi setelah mereka melakukan senggama dan suami mati sebelum istri habis masa iddahnya, sebab istri dicurgai ingin memberi suami sesuatu yang lebih banyak daripada warisan suami. Menurut Imam Malik, jika biaya *khulu'* lebih banyak daripada mahar umum, maka tambahannya ditolak. Terdapat riwayat dari Imam Malik, bahwa *khulu'* wanita yang sakit tidak sah. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tambahan atas mahar umum adalah *muhabah* yang termasuk sepertiga harta."

Abu Hanifah berkata, "Jika istri melakukan *khulu'* sebelum terjadi senggama atau suami mati setelah iddah istri selesai, maka biaya *khulu'* adalah dari sepertiga harta. Contohnya seorang wanita *khulu'* terhadap suami dengan biaya tiga puluh dirham yang merupakan satu-satunya hartanya, sedangkan mahar umumnya dua belas dirham. Suami berhak lima belas dirham, baik mahar istrinya sedikit atau banyak, sebab lima belas itu warisan suami."

Menurut Imam Asy-Syafi'i, suami berhak delapan belas dirham, yaitu dua belas dirham karena dua belas adalah kadar mahar istri dan sepertiga sisa harta dengan *muhabah* yaitu enam. Jika mahar istri adalah enam dirham, maka suami berhak empat belas dirham,

sebab sepertiganya adalah delapan. Dan orang sakit yang menikahi wanita dengan mahar seratus dirham, hartanya satu-satunya, sedangkan mahar umumnya sepuluh dirham. Kemudian istri sakit, lalu *khulu'* kepada suaminya dengan biaya seratus dirham, yang merupakan hartanya satu-satunya. Maka istri berhak menerima mahar umumnya dan dia berhak *syai'* karena *muhabah* dan selebihnya untuk suami. Kemudian suami memperoleh setengah harta istri karena *muhabah* yaitu lima setengah *syai'*. Maka ahli waris suami memperoleh sembilan puluh lima kecuali setengah *syai'* yang menyamai dua *syai'*. Setelah di*jabr*, *syai'* adalah tiga puluh delapan. Istri memperoleh mahar dan *muhabah* yaitu empat puluh delapan dan untuk ahli waris suami lima puluh dua. Karena *khulu'*, dua puluh empat kembali kepada ahli waris suami, sehingga mereka memperoleh tujuh puluh enam.

Sementara istri memperoleh dua puluh empat. Menurut Imam Asy-Syafi'i, mahar umum dan sepertiga *syai'* kembali kepada ahli waris suami karena *muhabah*, sehingga mereka memperoleh seratus kecuali dua pertiga *syai'* yang menyamai dua *syai'*. Maka *syai'* adalah tiga perdelapannya, yaitu tiga puluh tujuh setengah dan inilah bagian istri. Mahar umum dan sepertiga sisa yaitu dua belas setengah kembali kepada suami dan karena itu para waris suami memperoleh tujuh puluh lima, yaitu dua kali *muhabah* istri. Menurut Imam Abu Hanifah, sepertiganya sepersepuluh dan sepertiga *syai'* kembali kepada waris suami, maka bagian mereka adalah sembilan puluh tiga sepertiga, kecuali dua pertiga *syai'*. *Syai'* adalah tiga perdelapannya, yaitu tiga puluh lima ditambah sepuluh. Istri memperoleh empat puluh lima dan sepertiganya kembali kepada suami. Maka ahli waris istri memperoleh tiga puluh dan ahli waris istri memperoleh tujuh puluh. Itu jika istri mati setelah idahnya selesai. Jika istri meninggalkan seratus dirham yang lain, maka menurut pendapat kami, ahli waris suami memperoleh seratus empat puluh lima kecuali setengah *syai'* yang menyamai dua *syai'*. *Syai'* adalah dua perlimanya, yaitu lima puluh

delapan dan inilah angka yang mengutuhkan *muhabah*. Bagian tersebut menjadi milik istri ditambah sepuluh karena mahar, hasilnya seratus enam puluh delapan. Setengahnya kembali kepada suami, yaitu delapan puluh empat dan sisanya untuk suami, yaitu tiga puluh dua. Total untuk suami adalah seratus enam belas, sedangkan untuk ahli waris istri adalah tiga puluh empat. (Dalam sebagian naskah disebutkan, "Delapan puluh empat").

Pasal Hibah

Seseorang menghibahkan seratus dirham yang merupakan hartanya satu-satunya kepada saudaranya, lalu saudaranya menerimanya, kemudian *wahib* (pemberi) mati dan meninggalkan anak wanita. Maka hibah sah pada *syai'* dan selebihnya untuk *wahib* dan sebagai warisan, kepada *wahib* kembali *syai'* yang boleh dihibahkan. Bagi *wahib* seratus *syai'* kecuali setengah *syai'* yang menyamai dua *syai'*. *Syai'* adalah dua perlimanya, yaitu empat puluh. Setengahnya yaitu dua puluh kembali kepada *wahib*, maka baginya tiga puluh, sisanya dua puluh untuk ahli waris saudara *wahib*. Cara menghitungnya adalah Anda mengambil penyebut dari sepertiga suami dan setengah, yaitu enam. Ambillah sepertiganya yaitu dua dan buanglah setengahnya yaitu satu sahm, sisanya satu sahm yang diberikan kepada *mauhub lahu* (orang yang diberi) dan sisanya empat sahm untuk *wahib*. Bagilah seratus sahm kepada lima orang. Saham yang Anda buang tidak disebut, sebab ia kembali kepada seluruh sahm yang tersisa dengan sama. Maka wajib dibuang, sebagaimana sahm yang lebih dari *furudh* dalam masalah *radd*. Yang mirip dengan perhitungan di atas dari masalah *radd* adalah ibu dan dua saudari.

Dua saudari memperoleh empat dan ibu memperoleh satu sahm dan buanglah sahm keenam. Jika seseorang meninggalkan dua saudari, maka kalikanlah tiga dengan tiga, hasilnya sembilan. Buanglah satu sahm dan sisanya dua sahm dan inilah yang menjadi

milik ahli waris *mauhub lahu*. Masih sisa enam untuk *wahib* dan enam adalah dua kali lipat sesuatu yang boleh dihibahkan. Jika orang itu meninggalkan istri dan anak wanita, maka *asal masalah* adalah delapan. Kalikan dengan tiga, hasilnya dua puluh empat. Buanglah tiga yang diwaris oleh *wahib*, sisanya dua puluh satu dan inilah harta. Ambillah sepertiga dari dua puluh empat yaitu delapan, kurangilah tiga, sisanya lima dan lima inilah yang menjadi milik ahli waris *mauhub lahu*, sedangkan sisanya untuk *wahib*. Bagilah seratus kepada saham-saham tersebut.

Pasal: Jika orang yang sakit memberi orang sakit lain seratus dirham yang merupakan satu-satunya hartanya, lalu *mauhub lahu* menolak dan memberikannya kepada orang pertama dan orang kedua hanya memiliki harta itu, maka kalikanlah tiga dengan tiga dan kurangilah satu sahm, sisanya delapan. Bagilah seratus dengan delapan, masing-masing sahm dua puluh lima. Lalu ambillah sepertiganya yaitu tiga, kurangilah satu sahm, masih sisa dua sahm dan inilah milik *mauhub lahu* pertama yaitu seperempat. Dengan *jabr*, hibah sah pada *syai'*, lalu hibah kedua sah pada sepertiganya. Untuk *mauhub lahu* awal dua pertiga *syai'* dan untuk *wahib* seratus kecuali dua pertiga *syai'* yang menyamai dua *syai'*. *Jabr*lah, maka *syai'* adalah tiga puluh tujuh setengah, sepertiga kembali kepada *wahib* yaitu dua belas setengah, masih sisa dua puluh lima untuk *mauhub lahu*. Jika *wahib* meninggalkan seratus dirham yang lain, maka *wahib* memperoleh dua ratus dirham kecuali dua pertiga *syai'* yang sama dengan dua *syai'*. Maka *syai'* adalah tiga perdelapannya, yaitu tujuh puluh lima yang sepertiganya kembali kepada *wahib* dan untuk ahli warisnya lima puluh.

Pasal: Jika seseorang memberi seseorang budak wanita, lalu *muhub lahu* menerimanya, menyetubuhinya dan memberinya

mahar sepertiga harga budak tersebut, kemudian *wahib* mati, padahal hartanya hanya budak tersebut dan harga budak tersebut tiga puluh dirham dan maharnya sepuluh dirham, maka hibah sah pada *syai'* dan sepertiga *syai'* dari mahar gugur dari *mauhub lahu* dan untuk *wahib* empat puluh, kecuali *syai'* dan sepertiga yang menyamai dua *syai'*. Maka ia dipaksa untuk menerima, dan *syai'*-nya adalah seperlimanya dan sepersepuluhnya, yaitu dua belas, dua perlima budak wanita yang sah dihibahkan. Untuk *wahib* tiga perlima budak dan dia atas *mauhub lahu* memiliki tiga perlima mahar budak wanita, yaitu enam dirham. Jika budak itu disenggama lelaki lain, maka hukumnya sama dan orang tersebut harus membayar tiga perlima mahar diserahkan kepada *wahib* dan harus membayar dua perlima mahar diserhkan kepada mauhub lahu. Hanya saja sahnya hibah pada apa yang lebih dari sepertiga dari keduanya, tergantung pada adanya mahar dari orang yang menyenggama. Jika penyenggma tidak memberikan apa-apa, maka hibah tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Jika dari mahar ada yang diberikan, maka tambahan hibah atas sepertiga sah sebanyak mahar di tas.

Jika *wahib* menyenggama budak wanita itu, maka dia harus membayar mahar sebanyak yang boleh dihibahkan, yaitu sepertiga *syai'*. Ia memperoleh tiga puluh, kecuali *syai'* dan sepertiga yang menyamai dua *syai'*. Maka *syai'* adalah sembilan, seperlima budak wanita. Sepersepuluh budak wanita itu dan tujuh persepuluhnya adalah untuk ahli waris lelaki yang menyenggama dan mereka harus membayar mahar yang boleh dihibahkan.

Pasal: Jika orang yang sakit memberikan budak lelaki yang merupakan hartanya satu-satunya, lalu budak itu membunuh *wahib*, maka dikatakan kepada *mauhub lahu*, "Kamu boleh menebusnya atau menyerahkannya." Jika dia memilih untuk menyerahkannya, maka dia menyerahkannya secara keseluruhan; setengahnya karena perbuatan pidana dan setengahnya karena

berkurangnya hibah padanya. Alasannya budak itu seluruhnya kembali kepada ahli waris *wahib*, yaitu dua kali setengahnya. Karena itu, jelaslah bahwa hibah sah pada setengahnya. Jika *mauhub lahu* memilih untuk menebusnya, maka ada dua riwayat:

Pertama: Dia menebus dengan yang paling sedikit di antara harga bagiannya dari budak dan diyat pidana.

Kedua: Dia menebusnya dengan diyat pidananya, berapapun jumlahnya. Jika harga budak adalah diyat, maka katakan, "Hibah sah pada *syai'* dan serahkan kepada ahli waris setengah dari budak dan harga setengahnya, yaitu dua *syai'*. Maka jelaslah, bahwa *syai'* adalah setengah budak. Jika harga budak adalah dua diyat dan *mauhub lahu* memilih untuk menyerahkan budak itu, maka hibah sah pada *syai'* dan setengah budak diserahkan kepada para waris. Budak itu menjadi milik mereka, kecuali setengah *syai'* yang menyamai dua *syai'*, maka *syai'* adalah dua perlima budak. Kepada para waris, *mauhub lahu* mengembalikan dua perlima budak sebab berkurangnya hibah dan seperlima karena perbutan pidana budak. Maka ahli waris memperoleh empat perlima budak, yaitu dua kali lipat sesuatu yang boleh dihibahkan.

Jika *mauhub lahu* memilih untuk menebus budak tersebut, maka dia menebusnya dengan dua perlima diyat dan untuk ahli waris tiga perlima budak serta dua perlima diyat yang menyamai seperlima budak, sedangkan untuk budak adalah dua perlima dirinya. Jika harga budak adalah setengah diyat atau kurang dan kita mengatakan, bahwa kita menebus dia dengan diyat perbuatan pidananya, maka hibah sah pada seluruh budak, sebab diyat pidana lebih banyak daripada dua kali lipat harga budak atau dua kali lipatnya.

Jika harga budak adalah tiga perlima diyat, lalu *mauhub lahu* memilih untuk menebusnya dengan diyat, maka sah hibah pada *syai'* dan dia menebusnya dengan *syai'* dan dua pertiga. Ahli waris memperoleh budak beserta dua pertiga *syai'* yang menyamai dua

syai'. Maka *syai'* adalah tiga pertempat. Hibah sah pada tiga perempat budak dan seperempatnya kembali kepada *wahib*, yaitu seratus lima puluh dan tiga perempat diyat, yaitu tujuh ratus lima puluh. Jumlahnya sembilan ratus, yaitu dua kali lipat sesuatu yang boleh dihibahkan.

Jika *wahib* meninggalkan seratus dinar, maka tambahlah seratus dinar dengan harga budak. Jika *mauhub lahu* memilih untuk menyerahkan budak, maka dia menyerahkan sepertiganya dan seperempatnya. Setengah dari seluruh harta warisan karena pidananya dan selebihnya karena berkurangnya hibah. Totalnya adalah budak dan seratus dinar, yaitu dua kali lipat sesuatu yang boleh dihibahkan. Jika *mauhub lahu* memilih menebus, maka dia menebus dengan tiga perempat budak jika dia tidak meninggalkan apa-apa. Tambahlah dengan tiga perempat seratus. Jumlahnya adalah tujuh perdelapan budak. Maka *mauhub lahu* menebus budak itu dengan tujuh perdelapan diyat.

Pasal: Jika orang yang sakit memerdekakan seorang budak lelaki yang merupakan harta satu-satunya dan harganya seratus dirham, lalu dia memotong jari tuannya dengan tidak sengaja, maka setengah budak itu merdeka dan dia harus membayar setengah harga dirinya.

Tuannya memperoleh setengahnya dan setengah harganya dan itulah dua kali lipat apa yang merdeka dari budak di atas. Kami wajibkan setengah harga budak atas diri budak itu sendiri, sebab dia berkewajiban membayar diyat pidana sebanyak prosentase badannya yang merdeka. Cara penghitungannya demikian.

Dari budak itu yang merdeka *syai'* dan dia berkewajiban *syai'* kepada tuannya. Maka tuan mempunyai satu budak kecuali *syai'* dan mempunyai *syai'* yang menyamai dua *syai'*. Buanglah *syai'* dengan *syai'*, sisanya apa yang dimiliki oleh budak yang menyamai *syai'* seperti prosentase badannya yang merdeka. Jika harga budak adalah

dua ratus dirham, maka yang merdeka darinya dua perlimanya, sebab yang merdeka darinya adalah *syai'* dan dia berkewajiban setengah *syai'* untuk tuannya. Maka bagi tuan setengah *syai'* dan sisa budak yang menyamai dua *syai'*. Karena itu, sisa budak menyamai *syai'* setengah, yaitu tiga perlimanya. *Syai'* yang merdeka adalah dua perlima budak. Jika harga budak adalah lima puluh dirham atau kurang, maka seluruh budak merdeka, sebab kewajiban budak adalah seratus dirham, dua kali lipat harganya atau lebih. Jika harga budak itu enam puluh, maka kami katakan, "Yang merdeka dari budak adalah *syai'* dan dia berkewajiban *syai'* dan dua pertiga *syai'* untuk tuan serta sisa budak yang menyamai dua *syai'*. Sisa budak jika demikian adalah sepertiga *syai'*, maka yang merdeka dari dia adalah tiga perempatnya. Demikian juga seterusnya, hanya saja jika yang merdeka dari budak lebih dari sepertiga, maka sebaiknya tergantung pada menyerahkan prosentase harga yang sebanyak bagian yang merdeka tersebut. Misalnya tuan memudabarkan budak dan dia berhutang kepada seseorang. Setiap kali tuan membayar utang, maka dari mudabar merdeka sebanyak sepertiganya.

Pasal: Apabila seorang tuan memerdekakan dua orang budak sekaligus, harga salah satunya seratus dirham dan harga budak yang lain seratus lima puluh dirham, lalu budak yang murah berbuat pidana kepada budak yang mahal dengan perbuatan pidana yang mengurangi sepertiga harganya dan diyatnya juga demikian, sedangkan tuan masih hidup, kemudian tuan mati, maka kami undi kedua budak tersebut. Jika undian jatuh pada budak yang melakukan tindakan pidana, maka yang merdeka darinya empat perlima dan dia harus membayar empat perlima diyat pidananya.

Sedangkan untuk ahli waris tuan adalah seperlima budak tersebut, diyat pidananya dan budak yang lain, yaitu seratus enam puluh dirham, dua kali lipat yang merdeka darinya. Penghitungannya demikian.

Dari seorang budak yang merdeka *syai'* dan dia harus membayar setengah *syai'*, sebab perbuatan pidananya sebanding dengan setengah harganya. Masih tersisa untuk tuan yaitu setengah *syai'* dan sisa dari dua budak yang menyamai dua *syai'*. Sisa dua budak adalah satu setengah *syai'*. Jika kepada *syai'* ini anda menggabungkan *syai'* yang merdeka, maka seluruhnya menyamai dua *syai'* setengah. *Syai'* yang sempurna adalah dua perlimanya dua budak, yaitu empat perlima salah satu budak. Jika undian kemerdekaan jatuh pada budak yang menjadi sasaran perbuatan pidana, maka yang merdeka adalah sepertiganya dan dia berhak sepertiga diyat pidana yang menjadi kewajiban diri budak yang berbuat pidana, yaitu sepersembilan diyat, sebab pidana kepada budak yang sepetiganya merdeka, diyatnya adalah prosentase dirinya yang merdeka dan yang budak.

Hak budak sasaran pidana dari diyat menghabiskan harga budak pelaku pidana, maka dia berhak terhadap budak pelaku pidana. Tidak ada harta lagi bagi tuan selain budak sasaran pidana, maka dia merdeka sepertiganya dan dua pertiganya masih budak. Jika seseorang memerdekakan dua budak yang harga salah satunya lima puluh dirham dan harga budak lainnya tiga puluh dirham, lalu budak yang murah berbuat pidana kepada budak yang mahal dan mengurangi harganya, sampai harganya tinggal empat puluh dirham, maka kami undi keduanya.

Jika undian dimenangkan budak yang murah, maka dari dia yang merdeka *syai'* dan dia berkewajiban sepertiga *syai'*. Setelah di*jabr*, jelaslah bahwa dua budak adalah dua *syai'* dua pertiga. *Syai'* adalah tiga perdelapan dua budak dan harga mereka tujuh puluh dirham yang tiga perdelapannya adalah dua puluh tujuh seperempat yang dari budak murah adalah setengahnya dan dua perlimanya dan

setengah dari seperenam puluhnya.[124] Jika undian dimenangkan oleh budak yang lain, maka sepertiganya merdeka dan haknya dari pidana lebih banyak daripada harga budak yang berbuat pidana. Maka dia mengambil budak pertama atau tuan yang memerdekakan menebusnya. Masih banyak pencabangan lainnya, namun apa yang kami sebutkan menjadi petunjuk bagi lainnya *insya Allah.* Setiap masalah di mana kemerdekaan budak lebih dari sepertiga dari dua budak karena diyat wajib dan diterima oleh tuan budak, maka tambahan itu tergantung pada penyerahan diyat itu sebagaimana telah kami sebutkan. *Wallahu a'lam.*

972. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa melewati usia sepuluh tahun, maka wasiatnya sah jika sesuai dengan kebenaran."

Inilah yang dinash dari Imam Ahmad, sebab beliau berkata menurut riwayat Shalih dan Hanbal, "Sah waisat seseorang jika dia mencapai usia sepuluh tahun." Abu Bakar berkata, "Tidak ada beda pendapat dalam madzhab (Hanbali), bahwa orang yang berumur sepuluh tahun wasiatnya sah dan orang yang belum berusia tujuh tahun wasiatnya tidak sah. Antara tujuh dan sepuluh tahun ada dua riwayat." Ibnu Abu Musa berkata, "Tidak sah wasiat anak yang belum berumur sepuluh tahun, baik lelaki mapun wanita tanpa ada perselisihan ulama. Jika umurnya lebih dari sepuluh tahun, maka wasiatnya sah menurut nash." Ada pendapat lain mengenai anak yang umurnya lebih dari sepuluh tahun, bahwa wasiatnya tidak sah, kecuali jika dia akil baligh. Al Qadhi berkata, "Sah wasiat anak-anak jika dia normal akalnya." Diriwayatkan dari Umar, bahwa dia memperbolehkan wasiat anak-anak dan ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Syuraih, Atha', Az-Zuhri, Iyas, Abdullah bin Utbah, Asy-

[124] Dalam *Hasyiyah* disebutkan, "Yang benar adalah dua puluh enam seperempat yang dari budak murah adalah setengahnya dan seperempatnya dan seperdelapannya."

Sya'bi, An-Nakha'i, Malik dan Ishaq. Ishaq berkata, "Dengan syarat anak itu umurnya mencapai dua belas tahun." Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari Imam Ahmad. Dari Ibnu Abbas ada riwayat, "Tidak sah wasiat anak, kecuali jika dia akil baligh." Inilah pendapat Al Hasan, Mujahid dan para ulama *ra'yi*. Dalam hal ini, Imam Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat sebagaimana dua madzhab. Mereka berhujjah, bahwa wasiat adalah *tabarru'* dengan harta benda, maka tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak, sebagaimana hibah dan memerdekakan budak. Di samping itu, anak-anak tidak diterima pengakuannya, maka tidak sah wasiatnya, sebagaimana bayi.

Kami berpendapat dengan riwayat, bahwa seorang anak dari kabilah Ghassan berwasiat untuk beberapa pamannya dari ibu. Hal tersebut dilaporkan kepada Umar bin Al Khaththab, lalu Umar mengesahkan wasiat tersebut. Hal tersebut diriwayatkan oleh Said bin Manshur.[125] Malik dalam *Al Muwaththa'*[126] meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Ayahnya, dari Amr bin Sulaim, bahwa dikatakan kepada Umar, "Di sini ada anak lelaki kecil yang mendekati baligh dan belum mimpi basah, sedangkan ahli warisnya ada di Syam dan dia mempunyai harta. Yang ada di sini cuma saudari sepupunya dari paman." Umar berkata, "Hendaknya anak itu berwasait untuk anak pamannya itu." Anak itu lalu mewasiatkan sebuah harta yang bernama Bisyr Jusyam. Umar bin Sulaim berkata, "Aku menjual harta itu dengan harga tiga puluh ribu dinar." Anak wanita yang menerima wasiat di atas adalah ibu Amr bin Sulaim. Abu Bakar berkata, "Anak lelaki tersebut di atas berumur sepuluh atau dua belas tahun." Kisah di atas sudah masyhur, namun tidak ada yang mengingkarinya. Di samping itu, wasiat adalah tindakan yang murni bemanfaat bagi anak kecil, maka sah dia lakukan, sebagaimana Islam dan shalat. Alasannya

---

[125] HR. Said bin Manshur dalam sunannya (1/127/hadits no: 431).

[126] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/762); Ad-Darimi (2/hadits no: 3287); Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/282) ia berkata: khabarnya terputus, Amru bin Sulaim Az-Zuraqi tidak bertemu dengan Umar RA, hanya saja ia disebut dalam khabar keterkaitannya dengan pemilik cerita.

adalah wasiat itu sedekah yang pahalanya diperoleh oleh anak kecl setelah dia tidak membutuhkan harta benda. Karena itu, dia tidak menderita kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Lain halnya dengan hibah dan memerdekakan budak secara langsung, di mana sebagian harta yang dia butuhkan lepas dari dia. Jika hibah dan memerdekakan budak ditolak, maka kembali kepadanya. Lain halnya dengan wasiat ini yang tidak dikembalikan kepada anak itu karena ditolak. Bayi tidak mempunyai akal dan Islamnya maupun ibadahnya tidak sah. Ucapan Abu Al Qasim "Jika sesuai dengan kebenaran." maksudnya jika ia mewasiatkan sesuatu yang sah diwasiatkan oleh orang baligh, maka sah. Jika tidak, maka tidak sah. Dua Hakim, yaitu Syuraih dan Abdullah bin Utbah berkata, "Barangsiapa melakukan kebenaran, maka kami sahkan wasiatnya."

Pasal: Anak kecil yang belum berumur tujuh tahun, orang gila dan orang yang terserang radang selaput dada, wasiatnya tidak sah sama sekali. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama, termasuk Humaid bin Abdurrahman, Malik, Al Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, para ulama *ra'yi* dan pengikut mereka. Setahu kami tidak ada yang berlawanan pendapat dengan mereka, kecuali Iyas bin Muawiyah yang berkata mengenai anak kecil dan orang gila, "Kecuali jika wasiat keduanya sesuai dengan kebenaran, maka wasiat keduanya sah." Pendapat Iyas tidaklah benar, sebab ucapan anak dan orang gila tidak ada hukumnya dan ibadah mereka maupun tindakan mereka juga tidak sah.

Demikian juga wasiat, bahkan lebih tidak sah, sebab jika Islamnya dan shalatnya yang murni bermanfaat tanpa ada mudharat saja tidak sah, maka lebih tidak sah jika dia mengorbankan harta benda yang merugikan warisnya. Di samping itu, wasiat adalah tindakan yang memerlukan ijab dan *qabul,* maka tidak sah dilakukan keduanya, sebagaimana jual beli dan hibah.

Pasal: Adapun orang yang di*hajr* karena bodoh, wasiatnya sah menurut qiyas ucapan Imam Ahmad. Al Khabari berkata, "Itulah pendapat mayoritas ulama." Abu Khathab berkata, "Ada dua pendapat mengenai wasiatnya."

Kami berpendapat, bahwa orang tersebut berakal normal dan sah wasiatnya, sebagaimana anak kecil yang berakal sehat. Di samping itu, wasiatnya murni bermanfaat baginya tanpa ada kerugian sama sekali, karena itu sah sebagaimana ibadahnya.

Adapun orang yang kadang gila dan kadang waras, jika dia berwasiat pada saat gila, maka tidak sah dan jika dia berwasiat ketika waras, maka sah wasiatnya, sebab dia sama dengan orang-orang yang berakal sehat dalam bersaksi dan wajibnya beribadah. Maka demikian juga dalam hal wasiat dan tindakan yang lain. Tidak sah wasiat orang yang mabuk. Abu Bakar berkata, "Ada dua pendapat mengenai wasiatnya."

Kami berpendapat, bahwa orang mabuk tidak berakal sehat, maka tidak sah wasiatnya sebagaimana orang gila. Adapun menjatuhkan talaknya, hal itu untuk memberatkan dia karena dia melakukan dosa. Karena itu, tidak merembet ke masalah wasiat, sebab dalam wasiat dia tidak menderita kerugian sama sekali dan yang menderita kerugian adalah warisanya. Adapun orang yang lemah akalnya, jika kelemahan itu membuat dia tidak pandai dalam masalah harta, maka dia sama dengan orang yang bodoh. Jika tidak demikian, maka dia sama dengan orang-orang yang berakal sehat.

Pasal: Sah wasiat orang bisu jika isyaratnya dimengerti, sebab isyarat disamakan dengan ucapannya dalam talak, *li'an* dan lainnya. Jika isyaratnya tidak bisa dimengerti, maka wasiatnya tidak ada hukumnya. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan lainnya. Jika orang yang bisa berbicara lidahnya kelu, lalu wasiatnya diperlihatkan kepadanya, lalu dia berisyarat ke wasiat itu

dan isyaratnya dimengerti, maka wasiatnya tidak sah. Hal tersebut disebutkan oleh Al Qadhi dan Ibnu Aqil dan itulah pendapat Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Mundzir berkata, "Wasiatnya sah, sebab dia tidak mampu berbicara sama dengan orang yang bisu." Ibnu Al Mundzir berhujah dengan hadits, bahwa Nabi SAW shalat duduk, lalu berisyarat kepada para sahabat, lalu mereka duduk.[127] Hal tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari. Ibnu Aqil menjadikannya sebagai suatu pendapat jika kekeluan tersebut tersambung dengan kematian.

Kami berpendapat: bahwa orang tersebut masih ada harapan untuk berbicara, maka wasiatnya tidak sah karena isyaratnya, sebagaimana orang yang bisa berbicara. Hadits di atas tidak menjadi dalil, sebab saat itu Nabi SAW bisa berbicara. Tidak ada selisih pendapat bahwa isyarat orang yang bisa berbicara tidak mengesahkan wasiat maupun ikrar. Jadi lain dengan orang bisu yang tidak ada harapan lagi untuk bisa berbicara.

Pasal: Jika budak murni, *mukatab* atau *mudabbar* atau ummul walad berwasiat, lalu mereka mati sebagai budak, maka wasiat mereka tidak sah, sebab mereka tidak mempunyai harta. Jika mereka dimerdekakan, lalu mereka mati dan mereka tidak merubah wasiat, maka wasiat mereka sah, sebab ucapan mereka sah dan mereka berhak dengan sempurna. Hanya saja mereka berbeda dengan orang merdeka dalam hal bahwa mereka tidak mempunyai harta benda. Wasiat tetap sah meskipun tidak ada harta benda, sebagaimana jika orang fakir yang tidak punya apa-apa berwasiat, lalu dia kaya. Jika salah seorang dari mereka berkata, "Kapanpun aku merdeka, lalu aku mati, maka sepertiga hartaku untuk Fulan sebagai wasiat," lalu dia merdeka dan mati, maka wasiatnya sah. Demikian

---

[127] HR. Al Bukhari (*Fath*/2/hadits no: 688) Muslim (1/pembahasan: Shalat/309/hadits no: 82); HR. Abu Daud (1/hadits no: 605) Ibnu Majah (1/hadits no: 1237) Imam Malik dalam *Al Muwaththa*` (1/135).

pendapat Abu Yusuf, Muhammad dan Abu Tsaur. Setahuku tidak ada yang menentang pendapat mereka tersebut.

Pasal: Sah wasiat muslim untuk kafir *dzimmi* dan wasiat kafir dzimmi untuk muslim dan wasiat *dzimmi* untuk *dzimmi*. Sahnya wasiat muslim untuk dzimmi diriwayatkan dari Syuraih, Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, Ishaq dan para ulama *ra'yi* dan tidak yang menentang mereka. Mengenai firman Allah:

"Kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 6).

Muhammad bin Al Hanafiyah, Atha' dan Qatadah berkata, "Yang dimaksudkan berbuat baik adalah wasiat muslim kepada Yahudi dan Nasrani." Sa'id berkata, "Kami menerima riwayat dari Sufyan, dari Ayyub, dari Ikrimah, bahwa Shafiyah binti Hayy (Ummil Mukminin) menjual kamarnya kepada Muawiyah RA dengan harga seratus ribu dinar.

Shafiyah mempunyai seorang saudara Yahudi, lalu Shafiyah menawarinya agar masuk Islam sehingga bisa mewarisinya. Namun saudaranya menolak, lalu Shafiyah mewasiatkan sepertiga dari seratus ribu dinar untuk saudaranya itu. Di samping itu, sah hibah kepada kafir dzimmi, maka sah juga berwasiat untuknya, sebagaimana muslim. Jika sah wasiat muslim untuk dzimmi, maka wasiat dzimmi untuk muslim dan wasiat dzimmi untuk dzimmi lebih sah. Tidak sah bagi kafir dzimmi, kecuali mewasiatkan sesuatu yang boleh diwasiatkan muslim untuk muslim. Jika dzimmi mewasiatkan untuk warisnya atau orang lain lebih dari sepertiga hartanya, maka tergantung pada persetujuan ahli waris, sebagaimana muslim.

Pasal: Sah wasiat untuk kafir harbi di daerah perang.

Hal tersebut dinashkan oleh Imam Ahmad dan merupakan pendapat Malik serta mayoritas murid Imam Asy-Syafi'i. Sebagian dari mereka berkata, "Tidak sah wasiat tersebut" dan inilah madzhab Abu Hanifah, sebab Allah berfirman dalam Al Quran:

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 8-9).

Ayat ini menunjukkan, bahwa orang yang memerangi kita tidak berhak menerima perbuatan baik.

Kami berpendapat: bahwa sah hibah kepada kafir harbi, maka sah berwasiat untuknya, sebagaimana kafir dzimmi. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW memberi Umar sebuah pakaian dari sutra dan Umar berkata, "Ya Rasulullah, engkau memakaikannya kepadaku, padahal engkau bersabda mengenai pakaian *Atharid* apa yang engkau sabdakan?" Nabi SAW menjawab:

"Sesungguhnya aku tidak memberikannya kepadamu agar kamu memakainya."

Lalu Umar memberikan pakaian itu kepada seorang saudaranya yang musyrik di Makkah.[128] Asma binti Abu Bakar berkata, "Ibuku datang kepadaku, padahal dia benci (Islam), lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, 'Ya Rasulullah, ibuku mendatangi aku, padahal dia benci Islam. Apakah aku tetap menjaga silaturahim kepadanya?' Nabi SAW menjawab:

---

[128] HR. Al Bukhari (*Shahih*/2/525) Muslim (3/pembahasan: Pakaian/1638); An-Nasa`I (3/hadits: 1381) takhrij hadits ini telah disebutkan secara lengkap pada jilid 3 masalah: 429 no.107.

"Ya."[129] Dua hadits di atas mengandung silaturahim kepada kafir harbi dan berbuat baik kepadanya. Ayat di atas justru menjadi hujjah bagi kami mengenai kafir yang tidak memerangi kita. Adapun kafir yang memerangi kita, yang dilarang adalah mengasihinya, bukan berbuat baik dan berwasiat kepadanya. Jika Abu Hanifah berhujah dengan mafhum ayat, maka Abu Hanifah tidak memandang mafhum sebagai hujah. Di samping itu, ulama sudah sepakat bahwa hibah diperbolehkan, padahal wasiat makna dengan hibah. Adapun murtad, Abu Khaththab berkata, "Boleh berwasiat untuknya, sebagaimana sah hibahnya." Ibnu Abu Musa berkata, "Tidak sah wasiatnya, sebab kepemilikannya tidak tetap, tidak mewarisi dan tidak diwaris. Dia sama dengan orang mati." Di samping itu, kepemilikannya terhadap harta bendanya telah sirna karena dia murtad menurut pendapat Abu Bakar dan banyak ulama. Karena itu, dia tidak berhak untuk berwasiat.

Pasal: Tidak sah mewasiatkan Mushaf dan budak muslim kepada orang kafir, sebab tidak sah menghibahkan maupun menjual keduanya kepadanya. Jika seseorang mewasiatkan budak kafir kepada orang kafir, lalu budak itu masuk Islam sebelum *mushi* mati, maka wasiat batal. Jika budak itu masuk Islam setelah *mushi* mati dan sebelum *qabul,* maka batal wasiat menurut ulama yang berpandangan, bahwa hak milik tidak tetap, kecuali dengan *qabul,* sebab kafir tidak boleh memiliki muslim. Sedangkan menurut ulama yang menetapkan hak milik dengan kematian sebelum adanya *qabul,* dia berkata, "Wasiat tersebut sah, sebab jelas bagi kita bahwa hak milik tetap karena kematian, sebab budak itu masuk Islam setelah dimiliki kafir." Mungkin juga wasiat tersebut tidak sah, sebab dia melakukan suatu usaha yang seandainya tidak ada, tentu dia tidak memiliki.

---

[129] HR. Al Bukhari dalam kitab shahihnya (*Shahih*/3/215) Muslim (2/pembahasan: Zakat/696) telah disebutkan secara lengkap dalam jilid 3 no.106, masalah: 429.

Pasal: Tidak sah mewasiatkan maksiat dan melakukan haram, baik *mushi* muslim atau dzimmi. Jika seseorang mewasiatkan untuk membangun gereja atau rumah api atau meramaikan keduanya atau membiayai keduanya, maka wasiat batal. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur. Para ulama *ra'yi* berkata, "Sah wasiat tersebut." Abu Hanifah mengesahkan wasiat seseorang agar tanahnya dibangun menjadi gereja, namun kedua Muridnya menentangnya. Para ulama *ra'yi* mengesahkan wasiat seseorang untuk membeli arak atau babi hutan, lalu arak dan babi hutan disedekahkan kepada kafir dzimmi.

Wasiat-wasiat tersebut batal dan hukumnya haram, sebab merupakan perbuatan dosa, maka tidak sah mewasiatkannya, sebagaimana jika seseorang mewasiatkan budak lelakinya atau budak wanitanya untuk berbuat zina. Jika seseorang berwasiat untuk menulis Taurat atau Injil, maka tidak sah, sebab sudah disalin dan diubah oleh tangan manusia dan membaca kedua kitab palsu tersebut tidak boleh. Nabi SAW marah ketika melihat Umar membawa sebuah tulisan dari kitab Taurat.[130] Al Qadhi menurutkan, jika seseorang berwasiat untuk tikar *baiah* (tempat ibadah Yahudi), lampunya atau sejenisnya tanpa bermaksud mengagungkan tempat tersebut, maka wasiat sah, sebab wasiat itu untuk kafir dzimmi, sebab merekalah yang merasakan manfaatnya dan wasiat untuk mereka adalah sah.

Pendapat yang benar adalah wasiat tersebut tidak sah, sebab perbuatan itu membantu mereka untuk berbuat dosa dan mengagungkan tempat ibadah mereka. Dari Imam Ahmad dikutip sebuah ucapan yang menunjukkan sahnya wasiat *dzimmi* untuk menjadi pelayan gereja. Namun pendapat yang pertama lebih tepat dan lebih benar. Jika seseorang berwasiat untuk mendirikan rumah yang ditempati oleh orang-orang yang lewat dari kafir dzimmi dan kafir harbi, maka sah, sebab mendirikan rumah mereka bukan dosa.

---

[130] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 23, dari pembahasan: Wukuf dan pemberian.

973. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa berwasiat untuk penduduk desa, maka penduduk desa yang kafir tidak diberi wasiat, kecuali jika kafir disebutkan dalam wasiat."

Jika muslim berwasiat untuk penduduk desanya atau kerabatnya dengan redaksi bersifat umum yang memasukkan muslim dan kafir, maka wasiat itu hanya untuk muslimin saja dan orang kafir tidak mendapatkan apa-apa. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Orang kafir masuk dalam wasiat, sebab redaksi wasiat yang bersifat umum memasukkan mereka." Di samping itu, jika orang kafir berwasiat untuk penduduk desanya atau kerabatnya, maka muslim dan kafir masuk dalam wasiat. Demikian juga muslim.

Kami berpendapat, bahwa Allah SWT berfirman,

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4] : 11).

Kata 'anak-anak' dalam ayat di atas tidak memasukkan anak yang kafil jika mayit muslim. Jika orang kafir tidak masuk dalam wasiat Allah, padahal redaksinya bersifat umum, maka dalam wasiat muslim juga tidak masuk. Di samping itu, hal yang jelas adalah *mushi* tidak menginginkan orang kafir, karena bagi dia kafir adalah musuh agama, tidak ada hubungan yang mengakibatkan kafir bisa mewarisi dan tidak wajibnya memberi nafkah kafir yang melarat. Itulah sebabnya orang kafir keluar dari redaksi yang bersifat umum, baik kata itu anak, saudara, suami, istri maupun kata lainnya dalam hal warisan. Maka demikian juga dalam wasiat ini, sebab wasiat disamakan dengan warisan.

Jika *mushi* menjelaskan orang kafir dalam wasiat, maka mereka masuk dalam wasiat, sebab ucapan yang jelas tidak bisa dilawan dengan perkiraan. Jika *mushi* berwasiat untuk penduduk desa, sedangkan penduduk desa seluruhnya kafir atau untuk kerabatnya, sedangkan seluruh kerabatnya kafir, maka orang-orang kafir itu masuk

dalam wasiat, sebab tidak mungkin mengkhususkan muslim, karena jika orang kafir dikeluarkan, maka redaksi wasiat tidak dilaksanakan sama sekali. Jika di desa itu ada satu orang muslim dan selebihnya kafir, maka orang kafir masuk dalam wasiat, sebab jauh kemungkinannya jika mereka dikeluarkan dari wasiat ini dan mengeluarkan mereka bertentangan dengan lahir wasiat dari dua segi. *Pertama*, bertentangan dengan redaksi wasiat yang bersifat umum. *Kedua*, mengarahkan redaksi yang menunjukkan semuanya kepada satu orang saja. Jika mayoritas penduduk desa itu kafir, maka menurut lahir ucapan Al Khiraqi, wasiat itu untuk muslimin, sebab bisa mengarahkan redaksi wasiat kepada muslimin. Mengarahkan redaksi wasiat dan mengkhususkannya adalah benar, meskipun mengeluarkan mayoritas. Mungkin saja orang-orang kafir masuk dalam wasiat, sebab jauh kemungkinannya jika ada pengkhususan dalam wasiat ini. Kecil kemungkinannya jika *mushi* bermaksud minoritas dan tidak bemaksud mayoritas dan penakwilan demikian membutuhkan dalil. Hukum redaksi wasiat lain yang bersifat umum, misalnya wasiat untuk saudara-saudara, paman-paman, anak-anak paman, anak-anak yatim, orang-orang miskin, adalah seperti wasiat kepada penduduk desa. Jika *mushi* yang berwasiat demikian adalah orang kafir, maka wasiatnya mencakup pemeluk agamanya, sebab redaksi wasiat dan gelagatnya menunjukkan demikian, sehingga menyerupai wasiat muslim yang memasukkan sesama muslim.

Apakah kaum muslimin masuk dalam wasiat kafir tadi? Kita lihat dulu. Jika gelagat menunjukkan bahwa muslimin masuk, misalnya di desa itu hanya ada muslimin, maka muslimin masuk dalam wasiat. Demikian juga apabila di desa itu hanya ada satu orang kafir dan penduduk desa lainnya muslim. Jika tidak ada indikasi, maka ada dua pendapat. *Pertama*, muslimin tidak masuk dalam wasiat, sebagaimana orang kafir tidak masuk dalam wasiat muslim. *Kedua*, muslimin masuk dalam wasiat, sebab redaksi yang bersifat umum memasukkan muslimin dan muslimin lebih berhak terhadap wasiat

daripada selain meeka. Maka redaksi itu tidak dialihkan dari sasarannya dan dari orang yang lebih berhak. Jika di desa tersebut ada orang kafir yang tidak seagama dengan *mushi*, maka kafir ini tidak masuk dalam wasiat, sebab gelagat *mushi* mengeluarkan dia dan dia tidak mempunyai kelebihan sebagaimana yang dimiliki muslim. Karena itu, dia tetap keluar dari wasiat. Mungkin juga kafir tersebut masuk dalam wasiat dengan dasar, bahwa para kafir saling mewarisi, meskipun berbeda-beda agamanya.

974. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa mewasiatkan seluruh hartanya, padahal dia tidak mempunyai *ashabah* maupun *maula*, maka wasiatnya sah. Ada riwayat lain dari Abu Abdullah, bahwa yang sah hanya sepertiga harta."

Ada perbedaan riwayat dari Imam Ahmad mengenai orang yang tidak meninggalkan ahli waris, baik *ashabah* maupun *ashabul furudh*. Ada riwayat dari beliau, bahwa dia boleh mewasiatkan seluruh harta bendanya.

Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA dan merupakan pendapat Ubaidah As Salmani, Masruq, Ishaq dan ulama Irak. Riwayat lain, yang boleh hanya mewasiatkan sepertiga harta. Demikian pendapat Imam Malik, Al Auza'i, Ibnu Syubrumah, Imam Asy-Syafi'i dan Al Anbari. Wasiatnya yang sah hanya sepertiga hartanya, sebagaimana jika dia meninggalkan waris.

Kami berpendapat, bahwa larangan mewasiatkan lebih dari sepertiga harta hanyalah karena hubungan hak waris, dengan dasar sabda Nabi SAW,

"Sesungguhnya kamu jika kamu tinggalkan ahli warismu kaya, lebih baik daripada kami meninggalkan mereka melarat dan meminta kepada manusia."[131]

---

[131] Telah disebutkan sebelumnya pada awal kitab wasiat pada no: 1.

Padahal di sini tidak ada waris yang berhubungan dengan harta pusaka dan karena itu, menyerupai keadaan sehat. Di samping itu, tidak ada hak waris yang berhubungan dengan harta warisan dan tidak ada pemberi pinjaman.

Pasal: Jika seseorang meninggalkan waris yang mempunyai *furudh* namun tidak mewarisi seluruh harta, seperti anak wanita atau ibu, maka dia tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, sebab Sa'ad RA berkata kepada Nabi SAW, "Yang mewarisiku hanyalah anak wanitaku." Namun Nabi SAW tetap melarang dia lebih dari sepertiga.[132] Di samping itu, anak wanita berhak terhadap seluruh harta pusaka sebagai *furudh*, sehingga menyerupai *ashabah*. Jika anak wanita mempunyai suami atau lelaki mempunyai istri, maka hukumnya sama, sebab wasiat mengurangi bagiannya, sebab istri dan suami berhak terhadap *furudh*nya setelah wasiat, sebab firman Allah:

"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Adapun *dzawil arham*, menurut lahir ucapan Al Khiraqi, tidak menghalangi wasiat seluruh harta, sebab Al Khiraqi berkata, "Padahal dia tiak mempunyai *ashabah* maupun *maula*." Alasannya adalah warisan *dzawil arham* hanya sebagai lebihan dan pemberian. Itulah sebabnya, mereka tidak memperoleh apa-apa, kecuali jika tidak ada *radd*. *Maula'* tidak wajib dinafkahi. Mungkin juga tidak sah wasiat lebih dari sepertiga, sebab dia mempunyai ahli waris, sehingga termasuk dalam sabda Nabi SAW, *"Sesungguhnya kamu jika kamu tinggalkan ahli warismu kaya, lebih baik daripada kami meninggalkan mereka melarat dan meminta kepada manusia."* Di

---

[132] HR. Al Bukhari dalam kitab *Shahih*nya (2/323) Muslim (3/pembahasan: Wasiat/1250) kami telah mentakhrijnya secara lengkap pada masalah no: 702/25.

samping itu, mereka adalah ahli waris yang berhak terhadap harta *mushi* setelah kematiannya dan terhadap kebaikannya selama hidupnya. Karena itu, mereka menyerupai waris yang mempunyai *furudh* dan *ashabat*. Bahwa selain *dzawil arham* lebih didahulukan, hal itu tidak menghalangi persamaan *dzawil arham* dengan selain mereka dalam masalah ini, seperti waris pemilik *furudh* yang sebagian meng*hajb* yang lain dan seperti *ashabah*.

Pasal: Jika *mushi* meninggalkan waris pemilik *furudh* yang tidak bisa mewarisi seluruh harta dan dia berkata, "Aku wasiatkan dua pertiga hartaku untuk *Fulan* dengan catatan dia tidak mengurangi sedikitpun dari *furudh* waris pemilik *furudh*" atau dia meninggalkan wanita dan berkata, "Aku wasiatkan kepadamu apa yang lebih dari harta dari *furudh* wanita ini," maka wasiat sah pada masalah pertama, sebab pemilik *furudh* bisa mewarisi seluruh harta warisan seandainaya tidak ada wasiat. Karena itu, tidak ada bedanya dalam wasiat antara wasiat diambil dari seluruh harta atau dari lebihan *furudh*. Adapun masalah kedua, hukumnya sama dengan mewasiatkan seluruh harta warisan. Jika kita mengatakan, mewasiatkan seluruh harta adalah sah, maka masalah kedua juga sah, sebab sisa setelah *furudh* istri adalah harta yang tidak ada warisnya, maka sah diwasiatkan, sebagaimana jika tidak ada istri.

Jika kita mengatakan, bahwa mewasiatkan seluruh harta tidak sah, maka masalah kedua juga tidak sah, sebab Baitul Mal disamakan dengan waris, sehingga seakan-akan Baitul Mal mempunyai ahli waris yang menghabiskan warisan jika *mushi* menentukan wasiat dari bagian *asabah* di antara para waris. Dengan demikian, *musha lahu* diberi sepertiga dari seluruh harta warisan dan hak khususnya sirna.

975. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa mewasiatkan sepertiga hartanya untuk budaknya dan budak itu

keluar dari sepertiga harta, maka budak itu merdeka dan lebihan sepertiga warisan menjadi miliknya. Jika dia tidak keluar dari sepertiga harta, maka yang merdeka darinya sebanyak sepertiga harta, kecuali jika para waris menyetujui."

Jika seseorang mewasiatkan bagian yang tidak ditentukan dari hartanya, misalnya sepertiga atau seperempat atau seperenam, maka sah wasiat itu. Jika budak keluar dari wasiat, maka dia merdeka dan dia memiliki lebihan wasiat. Jika dia tidak keluar dari sepertiga harta, maka yang merdeka darinya sebanyak wasiat itu. Demikian pendapat Al Hasan, Muhammad bin Sirin dan Abu Hanifah, hanya saja mereka mengatakan, "Jika dia tidak keluar dari sepertiga harta, maka dia bekerja untuk menebus harga sisa dirinya." Imam Asy-Syafi'i berkata, "Maka wasiat batal, kecuali jika orang itu mewasiatkan kemerdekaan budak, sebab dia mewasiatkan harta yang menjadi milik ahli waris. Maka tidak sah, sebagaimana jika orang itu mewasiatkan benda khusus kepada budak."

Kami berpendapat, bahwa bagian yang tidak ditentukan memasukkan diri budak dan sebagian darinya, sebab dia termasuk sepertiga harta yang tidak ditentukan. Mewasiatkan diri budak kepada budak itu sendiri adalah sah dan dia merdeka, sedangkan selebihnya menjadi miliknya, sebab dia berubah menjadi merdeka, sehingga dia memiliki wasiat. Maka sakan-akan *mushi* berkata, "Merdekakanlah budakku dari sepertiga hartaku dan berilah dia apa yang lebih dari sepertiga." Lain halnya jika *mushi* mewasiatkan suatu benda khusus kepada budak, sebab dia tidak boleh menerima sesuatu.

Pasal: Jika tuan mewasiatkan benda khusus dari harta kepada budaknya, misalnya baju atau rumah atau seratus dirham, maka wasiat batal menurut pendapat mayoritas ulama. Itulah pendapat Ats-Tsauri, Ishaq dan para ulama *ra'yi*. Ibnu Abu Musa menuturkan riwayat lain dari Imam Ahmad, bahwa wasiat

tersebut sah dan inilah pendapat Malik dan Abu Tsaur. Al Hasan dan Ibnu Sirin berkata, "Jika mau, para waris menyetujui wasiat dan jika mau, mereka menolaknya."

Kami berpendapat, bahwa budak itu menjadi milik para waris, sehingga *musha bihi* menjadi milik mereka. Maka seakan-akan *mushi* mewasiatkan apa yang diwaris oleh ahli warisnya, sehingga tidak ada faedahnya. Lain halnya jika yang diwasiatkan bersifat tidak ditentukan karena alasan di atas.

Pasal: Jika *mushi* mewasiatkan diri budak kepada budak, maka perbuatan ini disebut *tadbir* (menjadikan budak sebagai *mudabbar*) dan budak itu merdeka jika sepertiga harta mencakupnya. Demikian pendapat Imam Malik dan para ulama ra'yi. Abu Tsaur berkata, "Wasiat batal, sebab *mushi* tidak memiliki diri budak itu."

Kami berpendapat, bahwa mushi mewasiatkan kepada budak itu, seseorang yang tidak dimiliki mushi selamanya. Maka wasiat sah, sebagaimana jika *mushi* mewasiatkan ayahnya. Di samping itu, makna mewasiatkan diri budak kepada budak adalah memerdekakannya, sebab *mushi* tahu bahwa dia tidak memiliki diri budak.

Karena itu, mewasiatkannya adalah kinayah untuk memerdekakan setelah kematian *mushi.* Jika *mushi* mewasiatkan sebagian diri budak kepada budak, maka bagian itulah sasaran *tadbir.* Apakah seluruh budak merdeka jika sepertiga harta mencakupnya? Ada dua riwayat yang disebutkan oleh Al Khiraqi ketika berbicara mengenai seseorang yang memudabarkan sebagian budaknya, padahal dia memiliki budak itu keseluruhan. Para ulama *ra'yi* berkata, "Budak itu bekerja untuk menebus sisa dirinya." Hal ini *insya Allah* akan dibahas dalam bab memerdekakan budak.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk budak mukatabnya atau budak *mukatab* warisnya atau budak orang lain, maka sah, baik dia mewasiatkan bagian yang belum ditentukan atau benda khusus, sebab ahli warisnya tidak berhak terhadap budak *mukatab* dan juga tidak memiliki hartanya. Jika seseorang berwasiat untuk budak ummul waladnya, maka sah wasiatnya, sebab ummul walad merdeka ketika wasiat tetap. Diriwayatkan dari Umar RA, bahwa dia mewasiatkan empat ribu dirham empat ribu dirham untuk para umul waladnya, HR. Said,[133] Hal tersebut juga diriwayatkan dari Imran bin Hushain RA dan itulah pendapat Maimun bin Mihran, Az-Zuhri, Yahya Al Anshari, Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Ishaq. Jika seseorang berwasiat untuk budak mudabbarnya, maka sah wasiatnya, sebab dia berubah merdeka ketika wasiat tetap. Maka sah berwasiat kepadanya, sebagaimana umul walad. Jika mudabbar dan wasiat tidak keluar dari sepertiga harta, maka merdekanya mudabar didahulukan daripada wasiat sebab lebih bermanfaat. Al Qadhi berkata, "Sebagian mudabbar merdeka dan dia memiliki sebagian wasiat sebanyak bagian dirinya yang merdeka."

Kami berpendapat: Bahwa *mushi* berwasiat kepada budaknya (*mukatab*) dengan wasiat yang sah, maka kemerdekaannya didahulukan daripada harta yang dia peroleh, sebagaimana jika dia mewasiatkan sesuatu yang masih belum ditentukan kepada budak murninya.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk budak orang lain, maka wasiatnya sah dan wasiat serta akad diserahkan kepada budak tersebut, sebab transaksi diarahkan kepadanya, sehingga sama dengan jika orang itu memberikan sesuatu kepada budak itu. Jika budak itu menerimanya, maka wasiat menjadi milik tuannya,

---

[133] HR. Ad-Darimi dalam *As-Sunan* (2/hadits no: 3281) Said bin Manshur dalam sunannya (1/hadits no: 438).

sebab wasiat ini termasuk pekerjaan budaknya, sedangkan hasil kerja budak adalah untuk tuannya. Kabul di atas tidak memerlukan perkenan dari tuan, sebab wasiat ini merupakan pekerjaan, karena itu sah tanpa perkenan dari tuannya, sebagaimana mencari kayu bakar. Demikian pendapat ulama Irak dan Imam Asy-Syafi'i.

Namun murid-murid Asy-Syafi'I mempunyai sebuah pendapat, bahwa kabul di sini memerlukan perkenan dan ijin dari tuan budak, sebab merupakan tindakan budak, sehigga menyerupai jual dan beli.

Kami berpendapat: bahwa penerimaan di atas adalah usaha untuk memperoleh materi tanpa membayar. Karena itu, tidak perlu ijin dari tuan, sebagaimana menerima hibah dan memperoleh sesuatu yang mubah.

Jika seseorang berwasiat untuk budak warisnya, maka sama dengan wasiat untuk warisnya, yakni tergantung pada persetujuan para waris. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Imam Malik berkata, "Jika *musha bihi* sedikit, maka boleh, sebab budak itu bisa memiliki, hanya saja tuan berhak mengambil *musha bihi* dari tangannya. Jika orang itu mewasiatkan sesuatu yang sedidkit kepada budak tersebut, maka diketahui bahwa tuan menginginkan wasiat untuk budak itu saja, bukan tuannya."

Kami berpendapat, bahwa wasiat di atas adalah wasiat untuk budak waris *mushi*, maka menyerupai mewasiatkan sesuatu yang banyak. Apa yang disebutkan Malik, bahwa budak bisa memiliki, tidak tepat dan tidak dipandang sebelah mata, sebab meskipun maksud *mushi* seperti di atas, maka tuannya tetap berhak mengambil *musha bihi* dari budak. Karena itu, sama dengan *musha bihi* yang banyak."

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan untuk memerdekakan budak wanitanya dengan cacatan budak itu tidak menikah, lalu *mushi* itu mati, lalu budak wanita berkata, "Aku tidak menikah," maka budak tersebut merdeka. Jika dia menikah setelah itu,

maka kemerdekaannya tidak batal. Demikian madzhab Al Auza'i, Al-Laits, Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir dan para ulama *ra'yi*. Alasannya adalah dia telah merdeka, karena itu tidak bisa disirnakan. Jika seseorang mewasiatkan seribu dirham untuk ummul waladnya dengan catatan dia tidak menikah atau dengan catatan dia tetap bersama anak *mushi*, lalu budak itu tidak menikah dan mengembil seribu dirham, kemudian dia menikah dan meninggalkan anak *mushi*, maka ada dua pendapat.

Pertama, wasiat tersebut batal, sebab syaratnya tidak ada, maka wasiat tidak ada. Hal ini berbeda dengan memerdekakan budak, sebab kemerdekaan tidak bisa disirnakan. *Kedua*, wasiat itu tidak batal dan ini pendapat para ulama *ra'yi*, sebab wasiatnya sah, maka tidak batal karena melanggar apa yang disyaratkan atas budak wanita itu, sebagaimana wasiat pertama.

Pasal: Ulama kita berselisih pendapat mengenai wasiat untuk pembunuh menjadi tiga pendapat. Ibnu Hamid berkata, "Sah berwasiat untuk pembunuh." Dia berhujjah dengan ucpan Ahmad mengenai orang yang melukai orang lain tanpa sengaja, lalu orang yang dilukai memaafkan, "Pemaafan itu adalah dari sepertiga harta orang yang dilukai dan ini adalah wasiat untuk pembunuh." Demikian pendapat Imam Malik, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir serta pendapat yang paling jelas dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, sebab hibah kepada pembunuh sah, maka sah berwasiat kepadanya sebagaimana kafir dzimmi. Abu Bakar berkata, "Tidak sah wasiat untuk pembunuh, sebab Imam Ahmad menash, jika budak mudabbar membunuh tuannya, maka *tadbir*nya batal. Padahal *tadbir* adalah wasiat." Ini pendapat Ats-Tsauri dan para ulama *ra'yi*, sebab membunuh menghalangi mewarisi yang lebih kuat daripada wasiat, maka wasiat lebih dihalangi. Di samping itu, wasiat diberlakukan sebagaimana warisan, maka apa yang menghalangi warisan juga menghalangi wasiat.

Abu Khaththab berkata, "Jika *mushi* berwasiat untuk pembunuh setelah pembunuh melukainya, maka wasiat sah. Jika dia berwasiat sebelumnya, lalu dia dibunuh, maka pembunuhan membatalkan wasiat. Hal ini untuk menggabungkan dua nash Imam Ahmad di dua tempat." Itu adalah pendapat Al Hasan bin Shalih dan merupakan pendapat yang bagus, sebab wasiat setelah luka keluar dari ahlinya di tempatnya dan setelah itu tidak terjadi sesuatu yang membatalkannya.

Lain halnya jika wasiat mendahului pembunuhan, sebab pembunuhan terjadi di atas wasiat, maka membatalkannya, sebab pembunuhan membatalkan sesuatu yang lebih kuat daripada wasiat. Detailnya adalah bahwa pembunuhan menghalangi warisan, sebab dengan membunuh seseorang ingin segera mendapatkan warisan. Karena itu, dia ditentang dengan kebalikan tujuannya, yaitu menghalangi warisan demi menolak kerusakan terbunuhnya orang-orang yang mempunyai warisan. Itulah sebabnya, *tadbir* juga batal karena pembunuhan yang terjadi di atas *tadbir* itu. Makna tersebut nyata pada pembunuhan yang terjadi di atas wasiat, sebab kadang seseorang ingin segera mendapat wasiat dengan membunuh *mushi*. Lain halnya pembunuhan yang dilakukan sebelum ada wasiat, di mana pembunuh tidak bermaksud untuk segera memperolah suatu harta karena tidak ada sebabnya. Jika *mushi* tetap berwasiat setelah dia dilukai, maka hal itu menunjukkan dia rela berwasiat, meskipun *musha lahu* ingin membunuhnya. Dalam hal ini, tidak ada beda antara membunuh dengan sengaja dan membunuh tidak sengaja, sebagaimana tidak berbeda dalam warisan. Dengan demikian, jika tuan me-*mudabar*-kan budaknya setelah budaknya melukainya, maka tadbirnya sah.

976. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seseorang berkata, 'Salah satu dari dua budakku medeka,' maka keduanya

diundi. Barangsiapa memenangkan undian, maka dia merdeka jika dia keluar dari sepertiga harta."

Jika seseorang memerdekakan budak yang tidak ditentukan, maka kedua budak diundi dan budak yang merdeka ditentukan dengan undian. Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i berkata, "Orang tersebut boleh menentukan salah satu dari keduanya tanpa undian, sebab pemerdekaannya benar, hanya saja sasarannya tidak tertentu. Karena itu, penentuan diserahkan kepada dia, sebagaimana memerdekakan budak dalam kifarat dan sebagaimana jika seseorang berkata kepada ahli warisnya, 'Merdekakanlah seorang budak atas nama aku'.

Kami berpendapat, kemerdekaan itu merupakan hak satu orang dari beberapa orang khusus, maka menentukannya adalah dengan undian, sebagaimana jika dia memerdekakan keduanya, namun yang keluar dari sepertiga hanya salah satunya. Dasar pokok hukum ini adalah hadits Imran bin Hushain RA. Adapun memerdekakan budak dalam kafarat, kemerdekaan bukan hak siapapun, hanya saja pembayar kifarat harus memerdekakan budak. Adapun jika seseorang berkata, "Merdekakanlah seorang budak atas nama aku," jika orang itu tidak menyandarkan budak itu kepada budak-budaknya maupun sekelompok budak lainnya, maka sama dengan orang yang memerdekakan untuk kifarat. Jika dia berkata, "Merdekakanlah salah satu dari budak-budakku," maka ada kemungkinan kita putuskan dengan undian sebagaimana masalah yang sedang kita bicarakan, dan ada kemungkinan lain yaitu dikembalikan kepada pilihan ahli waris. Pokok dua pendapat tadi adalah jika seseorang mewasiatkan seorang budak di antara budak-budaknya kepada seseorang, apakah dia diberi salah satu dari mereka dengan undian atau dikembalikan kepada pilihan ahli waris? Hal ini akan kita bicarakan nanti. Perbedaan antara masalah yang sedang kita bicarakan dengan masalah barusan adalah orang di atas menyerahkan perkara kepada para warisnya, sehingga pilihan diserahkan kepada mereka. Sedangkan dalam masalah yang

sedang kita bicarakan, dia tidak memberikan apa-apa kepada ahli waris, sehingga mereka tidak mempunyai pilihan.

Pasal: Shalih mengutip dari Ayahnya mengenai orang yang mempunyai dua orang budak yang namanya sama, lalu orang itu berkata, "Fulan merdeka setelah aku mati dan bagi dia dua ratus dirham," maka kedua budak itu diundi dan pemenang undian merdeka, namun dia tidak memperoleh uang sama sekali. Alasan hukum tersebut -*wallahu a'lam*- adalah wasiat dua ratus dirham jatuh pada seseorang yang tidak tertentu, maka tidak sah. Al Qadhi berkata, "Wasiat uang ini harus sah, sebab orang yang berhak uang itu merdeka saat dia berhak." Dikutip dari Imam Ahmad mengenai orang yang berkata, "Merdekakanlah satu budak atas nama aku," bahwa budak yang dimerdekakan harus muslim. Asalannya adalah ucapan manusia yang mutlak harus diarahkan pada ucapan yang mutlak dari Allah. Ketika Allah memerintahkan untuk memrdekakan budak, maka hanya mencakup budak muslim. Demikian juga manusia.

977. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika *mushi* berwasiat agar seseorang membeli budak Zaid dengan harta lima ratus dirham lalu dimerdekakan, lalu Zaid tidak menjual budaknya, maka lima ratus dirham untuk para ahli waris. Jika mereka membelinya dengan harga yang kurang dari itu, maka selebihnya untuk mereka."

Jika tidak mungkin budak Zaid karena Zaid tidak mau menjualnya atau tidak mungkin membelinya dengan harga lima ratus dirham atau karena budak itu telah mati atau karena sepertiga harta tidak mampu membayar harga budak, maka harga budak itu untuk ahli waris, sebab wasiat itu batal karena tidak bisa dilaksanakan, maka sama dengan jika *mushi* berwasiat untuk seseorang, lalu orang ini mati sebelum *mushi* atau sesudah *mushi* dan tidak meninggalkan ahli waris.

Mereka tidak wajb membeli budak yang lain, sebab sasaran wasiat adalah budak yang khusus, sehingga wasiat tidak diarahkan pada budak lainnya. Jika mereka membelinya dengan harga yang kurang dari itu, maka selebihnya untuk para waris. Ats-Tsauri berkata, "Seluruh harga diserahkan kepada tuan budak itu, sebab *mushi* bermaksud memberikan keuntungan dan *muhabah* kepada tuan tersebut. Sehingga sama dengan seseorang yang berkata, 'Juallah budakku dengan harga lima ratus dirham' sedangkan harga semestinya lebih mahal. Dan sebagaimana jika seseorang berwasiat agar Fulan berhaji atas namanya dengan ongkos lima ratus dirham." Ishaq berkata, "Sisa harga diperuntukkan memerdekakan budak, sebagaimana jika dia berwasiat untuk dihajikan dengan biaya lima ratus dirham, yakni selebihnya dipergunakan untuk ibadah haji."

Kami berpendapat, bahwa *mushi* berwasiat untuk membeli budak itu dengan lima ratus dirham, maka lebihan harga dikembalikan kepada *mushi*, sebagaimana jika dia mewakilkan seseorang untuk membeli budak semasa hidupnya. Hal ini berbeda dengan masalah jika dia berwasiat agar seseorang lelaki berhaji atas nama dia dengan biaya lima ratus dirham, sebab tujuannya dalam masalah kedua adalah memberi keuntungan orang yang haji dengan lebihan, sedangkan dalam masalah pertama yang menjadi tujuan adalah memerdekakan budak. Juga berbeda dengan masalah jika seseorang berwasiat agar seseorang yang tidak khusus berhaji atas nama dia dengan biaya lima ratus dirham, sebab pada masalah ini tujuannya adalah haji mutlak, sehingga seluruh biaya dipergunakan untuk haji. Sedangkan dalam maslah sebelumnya, *mushi* menentukan orang yang pergi haji, sehingga lima ratus dirham tidak lepas darinya. Mengenai ucapan Ats-Tsauri, bahwa *mushi* bermaksud memberikan keuntungan kepada Zaid berupa harga itu, kami katakan, bahwa yang benar adalah jika ada gelagat yang menunjukkan bahwa hal itu, baik karena penjual adalah teman atau orang yang sedang butuh uang atau pembeli termasuk orang terpandang yang disegani atau penjual menentukan harga

padahal dia tahu bahwa budak itu harganya di bawah harta yang ditentukan, maka pembeli menyerahkan seluruh harga kepada Zaid, sebagaimana jika pembeli menjelaskan hal itu secara langsung dengan berkata, "Serahkan seluruh harga kepada Zaid," meskipun Zaid menyerahkan budak itu tanpa seluruh harga. Jika gelagat tersebut tidak ada, maka hal yang jelas adalah *mushi* bermaksud memerdekakan budak, padahal kemerdekaan sudah terjadi. Maka kelebihannya kembali kepada *mushi*, sebagaimana jika dia menyuruh orang lain untuk membeli semasa hidupnya.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk membeli seorang budak dengan harga seribu dirham lalu dimerdekakan atas nama dia, namun budak itu tidak keluar dari sepertiga hartanya, maka yang dibeli adalah budak dengan harga yang keluar dari sepertiga harta. Demikian pendapat Imam Syafi'i. Abu Hanifah berkata, "Wasiat batal, sebab *mushi* berwasiat untuk budak dengan seribu dirham, maka orang yang diperintah tidak boleh membeli budak dengan harga kurang dari seribu dirham, sebagaimana wakil."

Kami berpendapat, bahwa wasiat di atas adalah wasiat yang harus dilaksanakan jika tercakup oleh sepertiga harta warisan. Jika tidak, maka wasiat wajib ditunaikan dengan apa yang tercakup oleh sepertiga warisan, sebagaimana jika *mushi* berwasiat untuk memerdekakan budaknya, namun sepertiga harta tidak mencakupnya. Hal ini berbeda dengan perwakilan, sebab jika *mushi* mewakilkan seseorang untuk memerdekakan budak, maka wakil tidak berkuasa untuk memerdekakan sebagiannya. Dan jika *mushi* mewakilkan untuk memerdekakan budak, maka wakil memerdekakan bagian dari budak itu yang tercakup oleh sepertiga harta warisan.

Jika budak itu tercakup oleh sepertiga warisan, lalu wakil membelinya dan memerdekakannya, namun ternyata mayit mempunyai utang yang menghabiskan seluruh warisan, maka wasiat

batal dan budak dikembalikan kepada status budak jika pembelian dilakukan dengan harta warisan, sebab jelas bagi kita bahwa pembelian itu batal karena menggunakan uang yang merupakan hak para pemberi pinjaman tanpa ijin mereka. Jika pembelian budak adalah utang, maka pembelian sah, merdekanya budak sah dan pembeli harus membayar harganya. Dia tidak bisa meminta ganti rugi kepada siapapun, sebab penjual tidak menipunya dan yang menipu dia adalah *mushi*. Sementara *mushi* tidak meninggalkan harta warisan yang bisa untuk membayar ganti rugi. Ini menurut madzhab Imam Syafi'i. Mungkin juga pembeli ini bersekutu dengan para pembeli pinjaman dalam harta warisan dan dia mengambil uang sebanyak utangnya, sebab dia menderita utang karena ditipu oleh *mushi*, sehingga dia meminta ganti rugi kepada *mushi*. Karena *mushi* telah meninggal dunia, maka pembeli mengambil ganti rugi dari warisan *mushi*, sebagaimana diyat pidana *mushi*.

Pasal: Jika *mushi* berwasiat untuk membeli budak *muthlak* atau berwasiat untuk menjual budak *muthlak*, maka wasiat batal, sebab harus ada orang yang berhak dalam wasiat, padahal dalam wasiat ini tidak ada. Jika *mushi* berwasiat untuk menjual budak dengan syarat budak itu merdeka, maka wasiat sah dan budak itu dijual dengan syarat tersebut, sebab penjualan dengan syarat di atas menguntungkan budak, yaitu dia merdeka. Jika tidak ada orang yang mau membelinya dengan syarat merdeka, maka wasiat batal, sebab wasiat tidak terlaksanakan, sebagaimana jika *mushi* berwasiat untuk membeli seorang budak agar dimerdekakan, namun tuannya tidak menjualnya. Jika *mushi* berwasiat untuk menjual budak itu kepada seorang lelaki khusus dengan harga khusus, maka budak dijual dengan harga tersebut, sebab biasanya *mushi* bermaksud memberikan keuntungan kepada lelaki tersebut.

Jika *mushi* tidak menyebutkan harga, maka budak itu dijual dengan harganya dan wasiat sah, sebab *mushi* bermaksud menjadikan

budak tersebut menjadi milik lelaki di atas. Karena itu, ada kemungkinan tujuan *mushi* adalah memberi keuntungan kepada budak dengan menjadikannya sebagai milik orang yang terkenal berakhlak mulia dan suka memerdekakan budak. Mungkin juga *mushi* bermaksud memberi keuntungan kepada pembeli karena suatu hal yang diperoleh pembeli dari budak itu. Jika budak itu tidak bisa dijual kepada lelaki tersebut atau lelaki tersebut tidak mau membelinya dengan harga tadi atau dengan harga budak jika *mushi* tidak menentukan harga, maka wasiat batal karena alasan yang telah kami sebutkan.

978. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seseorang mewasiatkan budak satu-satunya yang harganya seratus dirham untuk seseorang dan dia mewasiatkan sepertiga harta bendanya selain budak tersebut kepada orang lain, sedangkan sepertiga tersebut adalah dua ratus dirham, lalu para ahli waris menyetujui kedua wasiat, maka orang kedua memperoleh sepertiga dari dua ratus dirham dan sepertiga budak, sedangkan orang pertama memperoleh tiga perempat budak. Jika para ahli waris tidak menyetujui kedua wasiat, maka orang kedua memperoleh seperenam dari dua ratus dirham dan seperenam budak, sebab wasiatnya dalam seluruh harta, sedangkan orang pertama memperoleh setengah budak, sebab wasiatnya dalam budak."

Jika *mushi* mewasiatkan sebuah benda tertentu dari harta bendanya kepada seseorang dan mewasiatkan bagian yang tidak tertentu dari hartanya kepada orang lain, misalnya sepertiga dan seperempat harta, lalu kedua wasiat disetujui, maka orang kedua memperoleh wasiatnya dari harta yang tidak tertentu, lalu dia

menyekutui orang pertama pada harta tidak tertentu tersebut, lalu mereka berbagi rata sesuai bagiannya masing-masing.

Hak masing-masing dikurangi sesuai bagiannya dari wasiat, sebagaimana masalah *'aul* dan sebagaimana jika *mushi* mewasiatkan hartanya untuk seseorang dan sebagian dari hartanya untuk orang lain. Jika wasiat ditolak, lalu keduanya tidak melebihi sepertiga harta, misalnya *mushi* mewasiatkan seperenam hartanya untuk seseorang dan mewasiatkan harta tertentu untuk orang lain yang harganya seperenam harta, maka wasiat ini sama dengan wasiat yang disetujui para waris, sebab tidak ada gunanya jika ditolak.

Jika harganya melebihi sepertiga harta, maka kami kembalikan kedua wasiat ke sepertiga harta dan kami bagi harta itu kepada keduanya sesuai bagian masing-masing. Hanya saja orang kedua mengambil bagiannya dari harta yang tertentu dan orang pertama mengambil haknya dari seluruh harta. Demikian pendapat Al Khiraqi dan ulama lainnya. Menurut aku, jika wasiat ditolak, maka kedua itu saling berbagi sepertiga harta sesuai hak mereka jika wasait diterima dan ini adalah pendapat Ibnu Abu Laila. Abu Hanifah dan Malik berkata jika wasiat ditolak, "Orang kedua mengambil bagiannya dari harta dan orang pertama menggabungkan sahamnya ke saham para waris. Sedangkan selebihnya dibagi mereka menjadi lima bagian, sebagaimana dalam masalah Al Khiraqi, sebab orang pertama memperoleh seperenam dan para waris memperoleh empat perenam." Ini sama dengan pendapat Al Khiraqi, hanya saja menurut Al Khiraqi orang pertama diberi seperenam dari seluruh harta, sedangkan menurut Malik dan Abu Hanifah orang pertama mengambil seperlima dari dua ratus dirham dan sepersepuluh budak."

Mereka semua sepakat, bahwa masing-masing dari kedua orang tersebut kembali kepada setengah wasiatnya, sebab masing-masing diberi wasiat sepertiga harta. Kedua wasiat kembali kepada sepertiga yaitu setengah dari dua wasiat, lalu masing-masing kembali

kepada setengah wasiatnya dan wasait keduanya dikurangi sebanyak wasiatnya. Menurut pendapat Al Khiraqi, masing-masing dari kedua *musha lahu* mengambil setengah wasiatnya dan *musha lahu* sepertiga harta mengambil seperenam dari seluruh harta, sebab dia diwasiati sepertiga seluruh harta.

Menurut pendapat kami, wasiat *musha lahu* budak di bawah wasiat *musha lahu* sepertiga harta, sebab dia diwasiati sesuatu yang seluruhnya dipersekutui oleh orang lain. Sedangkan *musha lahu* sepertiga diwasiati sesuatu yang hanya dia pemiliknya. Karena itu, sepertiga harta harus dibagikan kepada keduanya jika wasiat ditolak sesuai bagian keduanya jika wasiat disetujui, sebagaimana dalam wasiat yang lain. Dalam contoh di atas, *musha lahu* sepertiga memperoleh sepertiga dari dua ratus dirham, yaitu enam puluh enam dua pertiga dirham yang dia terima sendirian. Lalu keduanya bersekutu pada budak, *musha lahu* tersebut memperoleh sepertiga budak dan *musha lahu* lain memperoleh seluruh budak. Lebarkan pengerjaan dari pecahan sepertiga, maka hasilnya tiga, maka budak itu menjadi tiga bagian. Tambahlah dengan sepertiga yang dimiliki *musha lahu* lain yaitu sepertiga, maka hasilnya empat. Kemudian bagilah budak menjadi empat bagian, maka sepertiga menjadi seperempat, sebagaimana dalam masalah *'aul*. Jika wasiat ditolak, maka kembalikanlah wasiat keduanya ke sepertiga harta warisan, yaitu setengah wasiat keduanya, lalu masing-masing kembali kepada setengah wasiatnya.

Menurut pendapat kami: Penyebut sepertiga dikalikan penyebut seperempat, hasilnya dua belas, lalu kalikan tiga lagi, hasilnya tiga puluh enam. Pemilik sepertiga memperoleh sepertiganya dua ratus, yaitu delapan dari empat puluh dan seperempat budak, yaitu tiga saham.

Maka dia memperoleh sebelas utuh. Pemilik budak memperoleh tiga perempat budak, yaitu sembilan saham. Gabungkan sembilan saham ke saham pemilik sepertiga, maka hasilnya dua puluh

saham. Jika wasiat ditolak, maka sepertiga harta jadikan dua puluh dan harta seluruhnya enam puluh. Pemilik budak memperoleh sembilan dari budak, yaitu seperempatnya dan seperlimanya, pemilik sepertiga memperoleh delapan dari empat puluh, yaitu seperlimanya dan tiga dari budak yaitu sepersepuluhnya dan setengah persepuluhnya.

Jika wasiat orang kedua adalah setengah harta warisan, lalu wasiat disetujui, maka dia memperoleh seratus dirham dan sepertiga budak, sedangkan orang yang diwasiati budak memperoleh dua pertiga budak. Jika wasiat ditolak, maka orang kedua memperoleh seperlima dari dua ratus dan seperlima budak, sedangkan orang yang diwasiati budak memperoleh dua perlima budak.

Menurut pendapat lain, orang kedua memperoleh seperlima dari dua ratus dan seperenam budak, sedangkan orang yang diwasiati budak memperoleh sepertiganya.

Cara pengerjaannya adalah Anda gabungkan apa yang mereka peroleh ketika wasiat disetujui, lalu Anda beri masing-masing dari keduanya sebagian dari apa yang dia peroleh ketika wasiat disetujui sebagaimana perbandingan tersebut. Menurut pendapat pertama, sepertiga Anda bandingkan kepada wasiat keduanya, lalu Anda berikan masing-masing dari keduanya jika wasiat ditolak sebagaimana perbandingan terebut.

Penjelasannya dalam contoh di atas adalah sepertiga dibandingkan wasiat kedua orang itu adalah dua perlima, sebab setengah dan sepertiga adalah lima dari enam. Maka sepertiga adalah dua perlimanya.

Pemilik (*musha lahu*) budak memperoleh dua perlima budak dan pemilik setengah memperoleh seperlima, sebab seperlima adalah dua perlima wasiatnya.

Menurut pendapat lain, keduanya memperoleh dua pertiga jika wasiat disetujui dan perbandingan sepertiga kepada dua pertiga adalah setengah. Maka masing-masing memperoleh setengah dari apa yang dia peroleh jika wasiat disetujui. Orang yang diberi wasiat *musya'* memperoleh setengah dari dua ratus dirham, maka dia memperoleh seperempatnya. Dan dia memperoleh sepertiga dari budak, maka bagi dia seperenamnya.

Pemilik budak memperoleh dua pertiganya, maka bagi dia sepertiga budak. Jika masalahnya tetap sebagaimana di atas, namun harta *mushi* selain budak adalah tiga ratus dirham, maka jika wasiat disetujui, pemilik *musya'* memperoleh seratus lima puluh dirham dan sepertiga budak, sedangkan pemilik budak memperoleh dua pertiganya. Jika wasiat ditolak, maka pemilik *musya'* memperoleh dua persembilan dari seluruh harta dan pemilik budak memperoleh empat persembilannya menurut pendapat pertama. Menurut pendapat kedua, pemilik budak memperoleh empat seperenam, sedangkan *musha lahu* lain memperoleh seperdelapannya dan setengah dari seperenamnya. Dan dari harta delapan puluh, yaitu seperempatnya dan seperenam puluhnya.

Jika seseorang mewasiatkan seluruh hartanya untuk seseorang dan mewasiatkan budak untuk orang lain dan wasiat disetujui, maka orang kedua memperoleh setengah dari budak, sedangkan sisanya untuk orang pertama.

Jika wasiat ditolak, sepertiga harta dibagikan kepada keduanya menjadi lima bagian. *Musha lahu* budak memperoleh seperlimanya yaitu seperempat budak dan seperenam puluhnya, *musha lahu* harta memperoleh empat perlimanya. Dia memperoleh bagian yang sama dari budak sebagaimana yang diperoleh temannya. Dari tiap seratus juga demikian, yaitu delapan puluh dinar.

Jika seseorang meninggalkan budak yang harganya seratus dinar dan meninggalkan dua ratus dinar, dia mewasiatkan seratus

dinar dan seluruh budak untuk seseorang, dia juga mewasiatkan budak untuk orang lain, lalu wasiat disetujui, maka budak dibagi kepada keduanya masing-masing setengah, sedangkan pemilik sepertiga memperoleh sepertiga sisa. Jika wasiat ditolak, maka *musha lahu* budak memperoleh sepertiga budak dan *musha lahu* yang lain memperoleh sepertiga budak dan sepertiga dari seratus budak.

Menurut pendapat lain, pemilik budak memperoleh seperempatnya dan *musha lahu* yang lain memperoleh seperempat budak dan setengah dari seratus dinar. Masing-masing dari keduanya kembali kepada setengah wasiatnya. Jika kedua wasiat tidak melebihi sepertiga harta, seperti seseorang yang meninggalkan lima ratus dirham dan seorang budak yang harganya seratus dirham, dia mewasiatkan seperenam hartanya untuk seseorang dan mewasiatkan budak untuk orang lain, maka tidak ada pengaruhnya jika wasiat ditolak. *Musha lahu musya'* memperoleh seperenam harta dan sepertujuh budak, sedangkan *musha lahu* yang lain memperoleh enam pertujuh budak. Jika *mushi* mewasiatkan seperlima harta untuk orang pertama, maka dia memperoleh seratus dinar dan seperenam budak, sedangkan *musha lahu* yang lain memperoleh lima perenam budak. Tidak ada pengaruh bagi penolakan di sini, sebab dua wasiat tidak keluar dari lebih dari sepertiga harta.

979. Masalah: Abu Al Qasim Al Khiraqi berkata, "Barangsiapa berwasiat untuk kerabatnya, maka wasiat itu untuk lelaki dan wanita dengan sama. Tidak boleh lebih dari empat kakek, sebab Nabi SAW tidak melewati Bani Hasyim dalam masalah saham kerabat beliau."

Jika seseorang berwasiat untuk kerabatnya atau kerabat Fulan, maka wasiat itu untuk anak-anaknya, anak-anak ayahnya, anak-anak kakeknya dan anak-anak kakek ayahnya, lelaki dan wanita sama. Orang yang lebih jauh daripada mereka tidak diberi apapun. Jika seseorang berwasiat untuk kerabat Nabi SAW, maka wasiat itu untuk

anak-anak Nabi, anak-anak Abdul Muthallib dan anak-anak Hasyim. Bani Abdu Syams dan Bani Naufal tidak diberi apa-apa, sebab Allah berfirman:

"Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul." (Qs. Al Hasyr [59]: 7).

Yakni kaum kerabat Nabi SAW. Nabi SAW memberi mereka yang telah kami sebutkan dan tidak memberikan apapun kepada orang yang lebih jauh daripada mereka, misalnya Bani Abdu Syams dan Bani Naufal. Namun Nabi SAW memberi Bani Muthallib dan beralasan, bahwa mereka selalu mendampingi Bani Hasyim, baik pada masa Jahiliyah maupun Islam.[134] Nabi tidak memberikan apapun kepada kerabat beliau dari ibu, yaitu Bani Zuhrah. Dari mereka semua, Nabi hanya memberi yang muslim. Karena itu, mutlaknya ucapan *mushi* diarahkan pada apa yang firman mutlak Allah diarahkan kepadanya. Nabi menymakan orang dekat dan orang jauh, lelaki dan wanita dari mereka, sebab wasiat bagi mereka adalah sama. Termasuk dalam wasiat adalah orang dewasa dan anak-anak, orang kaya dan orang miskin. Orang kafir tidak masuk, sebab mereka tidak masuk dalam kerabat Nabi yang berhak. Abdullah dan Shalih mengutip riwayat lain dari Ayah mereka, bahwa wasiat juga diberikan kepada kerabat ibu *mushi* jika semasa hidupnya *mushi* mempererat hubungan dengan mereka, sebagaimana paman dan bibi dari ibu dan saudara seibu.

Jika dia tidak mempererat hubungan dengan mereka, maka mereka tidak diberi apapun dari wasiat, sebab dia memberi kepada mereka semasa hidupnya adalah bukti dia mempererat hubungan dengan mereka. Jika tidak demikian, maka mereka tidak diberi apa-apa. Ada riwayat lain Imam Ahmad, bahwa wasiat tersebut boleh melewati empat kakek. Riwayat ini dituturkan oleh Ibnu Abu Musa

---

[134] HR. Al Bukhari (*Fath*/6/hadits no.3140); HR. Abu Daud (3/hadits no: 2980); An-Nasa`I (7/hadits no: 4148) Ibnu Majah (2/hadits no: 2881).

dalam kitab Al Irsyad. Riwayat ini menunjukkan, bahwa redaksi *mushi* tidak dibatasi dengan batasan yang kami sebutkan. Dengan demikian, maka diberi wasiat orang yang dikenal sebagai kerabat *mushi*, baik dari ayah maupun dari ibu. Ini adalah madzhab Imam Syafi'i, sebab mereka adalah kerabat, maka mereka masuk dalam redaksi wasiat yang bersifat umum. Bahwa Nabi SAW memberi kepada sebagian kerabat beliau, itu merupakan kekhususan yang tidak menghalangi keumuman di tempat lain.

Abu Hanifah berkata, "Kerabat *mushi* adalah setiap muhrim. Muhrim yang paling rendah diberi, dua orang atau lebih. Jika *mushi* mempunyai dua paman dari ayah dan dua paman dari ibu, maka wasiat itu untuk dua paman dari ayah. Jika pamannya dari ayah satu dan paman dari ibu dua, maka paman dari ayah memperoleh setengah dan dua paman dari ibu memperoleh setengah." Qatadah berkata, "Paman dari ayah memperoleh dua pertiga dan paman dari ibu memperoleh sepertiga." Demikian juga pendapat Al Hasan dan Al Hasan berkata, "Muhrim yang lebih dekat diberi tambahan." Malik berkata, "Wasiat dibagikan kepada kerabat yang paling dekat, lalu yang paling dekat dengan ijtihad."

Kami berpendapat, bahwa kata kerabat memiliki makna istilah dalam syariat, yaitu apa yang telah kami sebutkan. Karena itu, kata tersebut harus diartikan dengannya dan makna di atas harus didahulukan atas makna lughawi, sebagaimana kata wudhu, shalat, shaum dan haji. Tidak ada alasan jika kata kerabat hanya dikhususkan pada muhrim, sebab menurut syariat dan istilah, kata kerabat mencakup mereka dan selain mereka. Kadang lelaki haram menikahi anak wanita tirinya, ibu istrinya, istri ayahnya dan istri anaknya, padahal mereka bukan kerabat. Dan dia halal menikahi anak wanita pamannya dan anak bibinya dari ayah, anak wanita paman dan anak bibinya dari ibu, padahal mereka termasuk kerabatnya. Perincian yang disebutkan oleh para ulama di atas tidak dituntut oleh redaksi wasiat dan tidak ada dalilnya dan karena itu, tidak usah memaksakan diri

untuk berpegangan dengannya. Jika dalam redaksi *mushi* ada sesuatu yang menunjukkan kerabat ibunya, misalnya dia berkata, "Kerabatku dari ayah lebih utama dripada kerabatku dari ibu," atau dia berkata, "Kecuali anak lelaki bibiku dari ibu yang bernama Fulan" atau ucapan sejenis, atau ada gelagat yang mengeluarkan sebagian kerabat, maka hal tersebut diberlakukan, sebab redaksi wasiat dipalingkan dari zhahirnya kepada yang lain.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk kerabatnya yang paling dekat atau orang yang paling dekat dengannya atau muhrimnya yang paling dekat, maka orang yang jauh tidak diberi wasiat jika masih ada orang yang lebih dekat. Ayah didahulukan atas semua orang yang nasabnya melewati ayah, yaitu kakek, saudara dan paman. Ayah didahulukan atas kakek, saudara dan paman dan semua orang yang nasabnya melewati anak. Sedangkan anak dan ayah sederajat, sebab nasab keduanya tanpa perantara. Ada kemungkinan anak lebih didahulukan, sebab anak menggugurkan keashabahan ayah. Namun pendapat pertama lebih tepat, sebab menggugurkan keashabahan ayah tidak menghalangi persamaan anak dan ayah dalam kedekatannya dan tidak menghalangi anak lebih dekat daripada ayah. Buktinya cucu lelaki dari anak lelaki menggugurkan keashabahan bapak, padahal dia jauh. Anak lelaki didahulukan atas kakek dan ayah didahulukan atas cucu lelaki dari anak lelaki. Para murid Imam Syafi'i berkata, "Cucu lelaki dari anak lelaki didahulukan atas ayah menurut salah satu dua pendapat, sebab cucu itu menggugurkan status *ashabah* ayah."

Kami berpendapat, bahwa ayah ternisbat secara langsung dan anak juga ternisbat tanpa perantara serta warisannya tidak pernah *mahjub*. Lain halnya dengan cucu lelaki dari anak lelaki. Ayah dan ibu sama saja, demikian juga anak lelaki dan anak wanita. Kakek yaitu ayahnya ayah, ayahnya ibu, nenek yaitu ibunya bapak dan ibunya ibu, semuanya juga sama. Setelah anak, adalah cucu dari anak lelaki ke

bawah, yang dekat lalu yang dekat, lelaki dan wanita. Mengenai cucu dari anak wanita, ada dua pendapat, sesuai masuknya mereka dalam wakaf. Setelah anak adalah kakek, yang dekat lalu yang dekat, sebab mereka adalah orang tua kedua, lalu saudara dan saudari, sebab mereka adalah putra ayah atau putra ibu, kemudian anak mereka ke bawah. Anak saudari tidak memperoleh apa-apa jika kami mengatakan, bahwa cucu dari anak wanita tidak masuk dalam wasiat. Jika derajat mereka sama, maka yang paling berhak adalah saudara sekandung. Saudara seayah dan seibu sama, sebab keduanya satu derajat. Demikian juga anak keduanya. Saudara seayah lebih berhak daripada anak saudara sekandung, sebagaimana dalam warisan. Setelah mereka adalah paman dari ayah, lalu anaknya ke bawah. Paman seayah dan paman seibu sederajat, demikian juga anak mereka. Urutan derajat tersebut disebutkan oleh Al Qadhi dan itulah madzbab Imam Syafi'i, hanya saja menurut dia, cucu dari anak wanita, saudari, paman dari ibu dan bibi dari ibu, masuk dalam wasiat. Pendapat tersebut sesuai dengan riwayat ketiga madzhab Hanbali yang menyatakan, bahwa yang dimaksud kerabat adalah orang yang disebut kerabat.

Sedangkan menurut riwayat yang dipilih oleh Al Khiraqi, bahwa kerabat adalah orang yang termasuk anak dari ayah, ibu dan kerabatnya tidak masuk dalam kerabat, sebab orang yang tidak termasuk kerabat, dia tidak termasuk kerabat yang paling dekat. Menurut pendapat, wasiat di atas memasukkan orang yang lebih dekat daripara anak *mushi* dan anak ayahnya sampai empat kakek saja, tidak lebih.

Jika seseorang berwasiat untuk sekelompok orang dari orang yang paling dekat kepadanya, maka wasiat diberikan kepada tiga orang di antara orang yang paling dekat kepadanya. Jika ada lebih dari tiga orang dalam satu derajat, misalnya beberapa saudara lelaki, maka wasiat untuk mereka semua, sebab sebagian dari mereka tidak lebih berhak daripada yang lain dan redaksi wasiat mencakup mereka. Jika

tidak ada tiga orang dalam satu derajat, maka disempurnakan dari derajat kedua. Jika pada derajat kedua ada banyak orang, maka mereka semuanya sama karena alasan yang kami sebutkan dalam derajat pertama. Jika tidak disempurnakan dari derajat kedua, maka dari derajat ketiga. Jika ada anak lelaki, saudara lelaki dan paman, maka wasiat diberikan kepada mereka menjadi pertigaan.

Demikian juga apabila ada anak lelaki dan dua saudara. Jika ada anak lelaki dan tiga saudara, maka seluruhnya masuk dalam wasiat dan sebaiknya anak lelaki memperoleh sepertiga wasiat dan tiga saudara memperoleh dua pertiga wasiat. Jika anak itu mewaris, maka gugurlah haknya dari wasiat jika wasiatnya tidak disetujui, sedangkan selebihnya untuk para saudara.

Jika *mushi* berwasiat untuk para *ashabah*-nya, maka wasiat itu untuk orang yang mewaris dia sebagai *ashabah* secara global, baik mereka mewaris sekarang atau tidak. Ashabah yang dekat dan yang jauh sama saja, karena redaksi wasiat mencakup mereka semua. Tidak ada perbedaan di antara ulama, bahwa mereka tidak ada dari arah ibu.

980. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika *mushi* berkata, 'Untuk anggota keluargaku,' maka wasiat diberikan dari arah ayah dan ibu."

Yakni ibu dan kerabatnya diberi wasiat, yaitu paman dari ibu, bibi dari ibu, kakek dari ibu dan anak mereka serta orang yang dikenal sebagai kerabat *mushi*. Yang dinash oleh Imam Ahmad setahu kami adalah menymakan redaksi tersebut dengan kata: 'kerabat.' Menurut riwayat Abdullah, Imam Ahmad berkata, "Jika *mushi* mewasiatkan sepertiga hartanya untuk anggota keluarganya, maka sama dengan perkataan kerabatku." Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Ahmad. Ahmad berkata, "Nabi SAW bersabda,

'Tidak halal sedekah bagiku dan bagi anggota keluarga ku'."[135]

Karena itu, beliau memberikan saham kepada kerabat beliau sebagai pengganti sedekah yang diharmakan bagi mereka. Karena itu, kerabat Nabi yang disebut oleh Nabi adalah anggota keluarga yang haram sedekah baginya." Ahmad juga menuturkan hadits Zaid bin Arqam RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

"Aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai anggota keluargaku."

Kami bertanya, "Termasuk anggota keluarga beliau adalah istri-istri beliau?" Zaid menjawab, "Tidak. Anggota keluarga beliau adalah keluarga Nabi dan kelompok Nabi yang haram menerima sedekah sepeninggal beliau, yaitu keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far dan keluarga Al Abbas."[136] Al Qadhi menuturkan, bahwa Tsa'lab berkata, "Menurut bangsa Arab, anggota keluarga seseorang adalah bapak-bapaknya dan anak-anaknya, misalnya kakek, paman dari ayah dan anak mereka, baik lelaki maupun wanita." Al Qadhi juga menuturkan, bahwa anak seseorang tidak masuk dalam kata kerabat maupun anggota keluarga. Namun hal ini bukan apa-apa, sebab putra Nabi SAW termasuk anggota keluarga beliau dan kerabat beliau yang diharmakan sedekah dan diberi saham kerabat. Mereka termasuk kerabat Nabi yang paling dekat, lalu bagaimana tidak termasuk kerabat beliau? Nabi SAW pernah bersabda kepada Fathimah, kedua Anaknya dan Suaminya,

اَللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ اَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا

---

[135] HR. Muslim (2/pembahasan: Zakat/752-753/167); HR. Abu Daud (3/hadits no: 2985); HR. An-Nasa`I (5/hadits no: 2608); Ahmad dalam musnadnya (4/166) Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/1000).

[136] HR. Ad-Darimi dalam sunannya (2/hadits no: 3316); Ahmad dalam musnadnya (4/367).

"Ya Allah, mereka ini adalah anggota keluargaku, maka hilangkanlah kotoran dari mereka dan sucikanlah mereka dengan sesungguhnya."[137]

Jika seseorang mewakafkan sesuatu kepada kerabat seseorang atau berwasiat untuk kerabat orang tersebut, maka anak orang itu masuk di dalamnya, setahuku tanpa perselisihan ulama. Al Khiraqi memasukkan mereka ke dalam kerabat dengan berkata, "Tidak boleh melewati empat kakek," sebab Nabi tidak melewati Bani Hasyim dalam saham Ahli Bait beliau. Dengan demikian, Nabi menganggap Hasyim sebagai kakek keempat dan Hasyim hanya menjadi kakek keempat jika Nabi ikut dihitung sebagai kakek, sebab Hasyim adalah peringkat empat di atas Nabi SAW.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk keluarganya, maka sama dengan wasiat untuk kerabatnya, sebab dalam sebagian redaksi Zaid bin Arqam disebutkan, "Siapa itu keluarga Rasulullah?" Zaid menjawab, "Keluarga beliau dan kelompok beliau yang diharmakan sedekah baginya sepeninggal beliau: keluarga Ali, keluarga Al Abbas, keluarga Ja'far dan keluarga Uqail."

Jika seseorang berwasiat untuk عِتْرَة (keturunan)nya, maka Imam Ahmad menangguhkannya. Kata عِتْرَة menurut pengertian umum adalah keturunan yang paling dekat dan anaknya yang lelaki dan wanita ke bawah. Maka wasiat diberikan kepada mereka. Ibnu Qutaibah menafsiri demikian dan berkata, "Hal tersebut ditunjukkan oleh ucapan Abu Bakar RA, "Kita adalah عِتْرَة Nabi SAW dan telurnya

[137] HR. At-Tirmidzi (5/hadits no. 3871) Ahmad dalam *Al Musnad* (6/292, 298, 304) Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/416) ia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim, Adz-Dzahabi berkata dalam *At-Talkhish*, "Al Walid bin Farid mendengarnya dari Al Auza'I, Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/152), Ibnu Hibban dalam shahihnya (9/hadits no: 6937/pembahasan: Ihsan) Insya Allah hadits ini *shahih*.

yang terbelah darinya."[138] Tsa'lab dan Ibnu Arabi berkata, "عِتْرَةٌ adalah anak dan cucu dan keduanya tidak masuk dalam kata عَشِيْرَةٌ." Pendapat pertama lebih *shahih* dan lebih masyhur di kalangan umum, di samping ditunjukkan oleh ucapan Abu Bakar di hadapan banyak sahabat, sementara tidak seorangpun mengingkarinya, padahal mereka ahli bahasa Arab. Karena itu, hal yang melawannya tidak bisa dijadikan pegangan.

Jika seseorang berwasiat untuk kaumnya atau نُسَبَاءُ nya, Abu Bakar berkata, "Sama dengan wasiat untuk anggota keluarganya." Al Qadhi berkata, "Jika seseorang berkata untuk sanak saudaraku atau nasabku atau مُنَاسِب ku, maka wasiat diberikan kepada kerabatnya dari ayah dan ibu sampai anak kakek kelima." Menurut pendapat ini, maka wasiat diberikan kepada orang yang mewaris dengan furudh atau dzawil arham. Pendapat Abu Bakar mengenai مُنَاسِب lebih tepat daripada pendapat Al Qadhi, sebab kata مُنَاسِب artinya menurut umum adalah seseorang dari kelompok yang dinasabi ayah ibu. Jika masing-masing dari ayah ibu dinisbatkan kepada kabilah yang bukan kabilah pasangannya, maka tidak menjadi مُنَاسِب.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk مَوَالِيْ dan dia mempunyai مَوَالِيْ dari atas (orang yang memerdekaan dia), maka wasiat untuk mereka, sebab redaksi wasiat mencakup mereka. Merekalah yang diinginkan, sebab selain mereka tidak ada. Jika *mushi* hanya mempunyai مَوَالِيْ dari bawah (bekas budak yang dimerdekakan), maka wasiat juga untuk mereka. Jika kedua مَوَالِيْ ada semua, maka wasiat untuk mereka semuanya dengan sama, sebab redaksi wasiat mencakup semuanya. Para ulama *ra'yi* berkata, "Wasiat itu batal,

---

[138] Ibnu Qutaibah menyebutkannya dalam *Gharib Al Hadits* (1/230).

sebab sasarannya tidak jelas." Abu Tsaur berkata, "Kedua kelompok diundi, sebab salah satunya tidak lebih berhak daripada yang lain." Ibnu Qasim berkata, "Wasiat untuk مَوَالِيْ bawah." Para murid Imam Syafi'i mempunyai empat pendapat sebagaimana kita dan pendapat ulama *ra'yi*. *Ketiga*, wasiat itu untuk *mawali* atas, sebab mereka lebih kuat. Dengan bukti mereka adalah *ashabah mushi* dan mereka mewarisnya. Lain halnya dengan مَوَالِيْ bawah. *Keempat*, wasiat ditangguhkan sampai kedua kelompok berdamai.

Kami berpendapat, bahwa redaksi wasiat mencakup semuanya, baik secara hakekat maupun *urfi*. Maka semuanya masuk dalam wasiat, sebagaimana jika seseorang berwasiat untuk para saudaranya. Ucapan ulama-ulama di atas bahwa sasaran wasiat tidak jelas, tidaklah benar, sebab menurut umum jelaslah sasaran wasiat. Itulah sebabnya, jika seseorang bersumpah tidak akan berbicara dengan para مَوَالِيْ nya, maka dia melanggar sumpah jika berbicara dengan salah satu dari mereka. Ucapan mereka bahwa مَوَالِيْ atas lebih kuat, kami katakan bahwa semuanya masuk dalam wasiat karena redaksi memasukkan mereka, baik yang kuat maupun yang lemah, sebagaimana saudara-saudaranya. Anak paman dari ayah, penolong, sekutu dan selain orang yang kami sebutkan tidak memperoleh apa-apa, sebab jika redaksi wasiat tidak memasukkan mereka secara hakekat, maka tidak memasukkan mereka secara urfi. مَوَالِيْ anak *mushi* tidak berhak jika masih ada مَوَالِيْ *mushi*. Zufar berkata, "مَوَالِيْ anak berhak" namun pendapat ini tidak benar, sebab مَوَالِيْ anak *mushi* bukan مَوَالِيْ *mushi* secara hakekat jika *mushi* masih mempunyai مَوَالِيْ lain. Jika tidak mempunyai مَوَالِيْ lain, maka Syarif Abu Ja'far berkata, "Wasiat untuk مَوَالِيْ ayahnya." Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Tidak ada apa-apa untuk مَوَالِيْ ayah *mushi*, sebab dia bukan مَوَالِيْ *mushi*." Syarif berdalil, bahwa secara majaz redaksi wasiat mencakup مَوَالِيْ ayah

mushi. Jika makna hakekat tidak mungkin, maka redaksi harus diarahkan kepada majaz dan majaz harus diberlakukan untuk menunaikan ucapan orang mukallaf jika masih bisa. Di samping itu, hal yang jelas adalah *mushi* menginginkan majaz karena majaz adalah peralihan yang benar. Menghendaki hal yang benar lebih layak daripada menghendaki hal yang salah.

Jika *mushi* mempunyai مَوَالِيْ sendiri dan ayahnya mempunyai مَوَالِيْ sendiri ketika wasiat diucapkan, kemudian مَوَالِيْ *mushi* habis sebelum dia mati, maka مَوَالِيْ ayahnya tidak memperoleh apa-apa menurut penjelasan yang kami sebutkan, sebab wasiat bukan untuk mereka, sehingga wasiat tidak kembali kepada mereka, kecuali karena suatu akad, padahal akad tidak ada. Masalah ini tidak sama dengan ucapan *mushi*, "Aku berwasiat untuk orang yang paking dekat dengan aku" sedangkan dia mempunyai anak lelaki dan cucu lelaki dari anak lelaki, kemudian anak lelaki mati, di mana cucu dari anak lelaki berhak terhadap wasiat, meski dia tidak berhak apa-apa jika anak lelaki masih hidup, sebab wasiat di sini untuk seseorang yang memenuhi sifat yang ada pada cucu tersebut, sebagaimana adanya sifat itu pada anak lelaki secara hakekat. Padahal pada masalah مَوَالِيْ, مَوَالِيْ *mushi* sendiri berhak secara hakekat dan مَوَالِيْ ayahnya berhak secara majaz. Jika masih ada مَوَالِيْ *mushi* sendiri, maka redaksi wasiat harus diarahkan pada makna hakekat dan makna ini tidak ada pada مَوَالِيْ ayah *mushi*. Syarif berkata, "Wasiat untuk مَوَالِيْ memasukkan *mudabbar* dan *ummul walad* milik مَوَالِيْ, sebab wasiat hanya dimiliki setelah mati. Padahal kedua budak tersebut pada saat itu benar-benar مَوَالِيْ."

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk para tetangganya, maka tetangga adalah empat puluh rumah dari segala penjuru. Hal tersebut

dinash oleh Imam Ahmad dan dikatakan oleh Al Auza'i dan Imam Syafi'i. Abu Hanifah berkata, "Tetangga adalah tetangga yang rumahnya berdampingan, sebab Nabi SAW bersabda,

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ

'Tetangga lebih berhak terhadap kedekatannya (syuf'ahnya)'."[139]

Padahal *syuf'ah* hanya menjadi hak orang yang rumahnya berdampingan. Di samping itu, kata جَار (tetangga) terbentuk dari kata مُجَاوَرَة (berdampingan)." Qatadah berkata, "Tetangga adalah satu rumah dan dua rumah."

Diriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ

"Tidak ada shalat bagi tetangga masjid, kecuali di masjid."[140]

Ali RA berkata, "Tetangga adalah orang yang mendengar adzan." Sa'id dan Amr bin Ja'dah berkata, "Tetangga adalah orang yang mendengar iqamah." Abu Yusuf berkata, "Para tetangga adalah penduduk kampung yang dapat dikumpulkan oleh satu masjid. Jika mereka terpencar dalam dua masjid kecil yang berdekatan, maka semuanya adalah tetangga. Jika kedua masjid itu besar, maka penghuni tiap masjid adalah tetangga. Adapun untuk kota-kota di mana terdapat banyak kabilah, maka tetangga adalah anak kabilah."

Kami berpendapat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

---

[139] HR. Al Bukhari (*Fath*/4/hadits no: 225); HR. Abu Daud (3/hadits no: 3516); Ibnu Majah (2/hadits no: 2495); HR. An-Nasa'I (7/hadits no: 4716).

[140] HR. Ad-Daraquthni (2/420/2) Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (3/111) Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/246) Abdurrazzak dalam *Al Mushannaf* (1/246) Abdurrazzak dalam *Al Mushannaf* (1/1915) melalui jalur Sulaiman bin Daud Al Yamami, sanadnya *dhaif*, karena terdapat Sulaiman yang sangat *dhaif*.

الْجَارُ أَرْبَعُوْنَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

"Tetangga adalah empat puluh rumah. Demikian, demikian, demikian dan demikian."[141]

Ini adalah nash yang tidak boleh ditinggalkan jika shahih. Jika hadits ini tidak kuat, maka tetangga adalah orang yang dekat dan hal itu dikembalikan kepada adat.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk penghuni gang atau jalan buntunya, maka wasiat untuk penghuni kampung yang jalannya di jalan buntu itu.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk *ashnaf* zakat yang tersebut dalam Al Quran, maka wasiat itu untuk para *mustahiq* (orang yang berhak) zakat. Sebaiknya masing-masing *ashnaf* diberi seperdelapan wasiat, sebagaimana jika *mushi* berwasiat untuk delapan kabilah. Perbedaan antara zakat dan wasiat, di mana zakat boleh hanya diberikan kepada satu *ashnaf*, adalah bahwa ayat zakat menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat. Sedangkan wasiat dimaksudkan menjelaskan orang yang wajib diberi wasiat. Dari tiap *ashnaf* boleh hanya satu orang saja, sebab tidak mungkin memberi seluruh anggota satu *ashnaf*. Hal ini diriwayatkan dari para ulama *ra'yi*. Dari Muhammad bin Al Hasan ada riwayat, "Tidak boleh memberikan wasiat kepada kurang dari dua orang."

Abu Khaththab menyebutkan riwayat kedua dari Ahmad, bahwa tidak boleh memberikan wasiat kepada kurang dari tiga orang dari tiap *ashnaf*. Ini adalah madzhab Imam Syafi'i. Pokok perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat dalam bab zakat dan kami sudah menuturkannya. Tidak boleh memberikan wasiat, kecuali kepada *mustahiq* yang ada di daerah *mushi*. Jika dia berwasiat untuk

---

[141] HR. Abu Ya'la dalam musnadnya, Al Albani menyebutkannya dalam kitab *Al Irwa`* (1659) sanadnya *dhaif*, sebagaimana disebutkan Az-Zaila'i dalam *An-Nashb Ar-Rayah* (4/414).

orang-orang fakir saja, maka miskin masuk ke dalam wasiat. Jika dia berwasiat untuk orang-orang miskin, maka fakir juga masuk dalam wasiat, sebab mereka adalah satu *ashnaf* selain pada bab zakat. Kecuali jika *mushi* menuturkan dua *ashnaf*, maka hal itu menunjukkan bahwa *mushi* bermaksud membedakan antara kedua *ashnaf*. Sunah memberikan wasiat kepada seluruh *ashnaf* yang ada, memberi mereka sesuai kebutuhan masing-masing dan memulai dengan para kerabat *mushi*, sebagaimana yang kami sebutkan dalam bab zakat.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan sesuatu untuk Zaid dan para miskin, maka Zaid memperoleh setengah wasiat. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Dari Muhammad terdapat riwayat, bahwa Zaid memperoleh sepertiga wasiat dan para miskin memperoleh dua pertiga wasiat, sebab jamak paling sedikit adalah dua. Imam Syafi'i berkata, "Zaid sama dengan salah seorang para miskin. Jika harta mencukupi mereka semua, maka Zaid memperoleh sebagaimana seorang miskin. Jika wasiat dibagi tiga, maka Zaid sama dengan salah satu miskin." Para murid Imam Syafi'i meriwayatkan dua pendapat lain. *Pertama*, seperti madzhab kami. *Kedua*, Zaid memperoleh seperempat wasiat, sebab jamak paling sedikit adalah tiga. Jika Zaid digabungkan dengan tiga orang, maka menjadi empat.

Kami berpendapat: bahwa *mushi* menjadikan wasiat untuk dua pihak, maka wasiat harus dibagikan kepada keduanya, sebagaimana jika *mushi* berkata, "Untuk Zaid dan Amr." Di samping itu, jika *mushi* berwasiat untuk Quraisy dan Tamim, maka kedua kabilah ini tidak dipersekutukan sesuai jumlah mereka maupun sesuai jumlah orang yang diberi wasiat dari mereka. Sebaliknya, wasiat dibagikan kepada mereka menjadi dua bagian. Demikian juga wasiat di atas. Jika Zaid miskin, maka dia tidak diberi bagian orang-orang miskin. Demikian pendapat Al Hasan dan Ishaq, sebab mengathafkan (kata *dan*) Zaid kepada para miskin menunjukkan perbedaan. Di samping itu, memperolehkan hal tersebut berarti memperolehkan menyerahkan

seluruh wasiat kepada Zaid. Padahal redaksi *mushi* tidak demikian. Jika wasiat itu untuk suatu kaum yang mungkin diberi semua dan jumlah mereka terbatas, misalnya *mushi* berkata, "Ini untuk Zaid dan saudara-saudaranya," maka mungkin saja Zaid termasuk mereka, sebab *mushi* menjadikan Zaid sebagai sekutu mereka, sebagaimana jika *mushi* berkata, "Ini untuk kalian semua." Namun ada kemungkinan wasiat ini sama dengan wasiat sebelumnya.

Pasal: Jika *mushi* berkata, "Belilah beberapa budak dengan sepertiga hartaku, lalu merdekakanlah mereka," maka tidak boleh wasiat tersebut diarahkan pada budak-budak *mukatab*, sebab *mushi* berwasiat untuk membeli mereka, bukan menyerahkan sesuatu kepada mereka. Jika sepertiga harta bisa membeli tiga budak, maka tidak boleh membeli kurang dari tiga, sebab tiga adalah jamak paling sedikit. Jika mampu untuk membeli lebih dari tiga orang budak dengan harga tiga orang budak yang mahal, maka lebih baik dan lebih utama, sebab Nabi SAW bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

"Barangsiapa memerdekakan seorang muslim, maka sebagai ganti tiap anggota badan darinya Allah memerdekakan anggota badan darinya dari neraka."[142].

Di samping itu, dia memerdekakan budak lebih banyak, maka lebih baik daripada tidak. Jika mampu membeli tiga orang budak yang murah dan sebagian dari budak keempat dengan harga tiga orang

[142] HR. Al Bukhari (*Fath*/11/hadits no. 6715) Muslim (2/pembahasan: Pemerdekaan budak/1147/23); Abu Daud (4/hadits no: 3965) dari hadits Abu Najih As-Salami, An-Nasa`I (6/hadits no: 3145) dari hadits Amru bin Abasah, At-Tirmidzi (4/hadits no: 1547); Ibnu Majah (2/hadits no: 2522) dari hadits Ka'b bin Malik; Ahmad dalam musnadnya (2/420, 422, 429, 431) dari hadits Abu Hurairah, juga (4/113) dari hadits Abu Umamah (4/235, 321, 344) dari hadits Ka'b bin Malik.

budak yang mahal, maka yang terbaik membeli tiga budak, sebab Nabi SAW ketika ditanya budak paling baik, beliau menjawab:

اَغْلاَهَا ثَمَنًا وَاَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا

"Yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi pemiliknya."[143]

Tujuan memerdekakan budak adalah menyempurnakan hukum, yaitu menjadi wali, shalat Jum'at, haji, jihad dan hukum lainnya yang berbeda karena status merdeka dan budak. Hal tersebut tidak berhasil, kecuali dengan memerdekakan seluruh budak. Sabda Nabi SAW di atas yang mengutamakan budak yang mahal -*wallahu a'lam*- itu hanya berlaku jika kemaslahatannya sama.

Namun jika sebagian budak lebih unggul karena taat beragama, *wara'* dan merdeka maslahat baginya, yaitu dia merugi karena status budak, maka kemaslahatannya adalah dimerdekakan dan kemaslahatan budak lainnya adalah dibiarkan budak dan tidak maslahat jika dimerdekakan. Kadang budak kedua merugi karena merdeka, misalnya dia tidak mendapat nafkah dan tidak mampu bekerja setelah merdeka serta tidak adanya pengawasan. Maka memerdekakan budak yang banyak maslahat jika dimerdekakan adalah lebih baik, meskipun harganya murah dan tidak boleh memerdekakan budak yang terjadi keburukan jika dia dimerdekakan, sebab maksud *mushi* adalah memperoleh pahala. Padahal tidak ada pahala dalam memerdekakan budak ini.

Tidak boleh memerdekakan selain budak muslim, sebab Allah berfirman:

"Maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin." (Qs. An-Nisaa` [4]: 92).

---

[143] HR. Al Bukhari (*Fath*/5/hadits no: 2518) Muslim (1/pembahasan: Iman/89/136) Ibnu Majah (2/hadits no: 2523); Ahmad dalam musnadnya (5/150, 171) Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/779, 780/15).

Yang dimaksudkan budak dalam firman tersebut adalah budak muslim. Mutlaknya ucapan manusia diarahkan kepada mutlaknya firman Allah. Tidak boleh memerdekakan budak yang bercacat jika tidak sah dijadikan kifarat karena alasan tersebut di atas. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Al Marrudzi mengutip dari Imam Ahmad mengenai orang yang berwasiat agar sepertiga hartanya dibagi menjadi tiga bagian untuk kebajikan, bahwa satu bagian untuk jihad, satu bagian disedekahkan kepada kerabat *mushi* dan satu bagian untuk haji. Imam Ahmad berkata menurut riwayat Abu Daud, "Yang didahulukan adalah perang." Ada riwayat dari Imam Ahmad lagi, bahwa satu bagian digunakan untuk menebus tawanan. Namun hal di atas -*wallahu a'lam*- bukanlah hal yang sangat saklek, yakni wasiat di atas boleh dipergunakan untuk seluruh kebaikan, sebab redaksi wasiat menunjukakn umum dan karena itu harus diarahkan pada umum. Tidak boleh menentukan sesuatu yang umum tanpa ada dalil.

Kadang selain hal-hal di atas lebih membutuhkan daripada sebagiannya dan kadang kebutuhan menuntut untuk mengkafani orang mati, memperbaiki jalan, melepaskan tawanan, memerdekakan budak, membayar utang, menolong orang yang membutuhkan, lebih dibutuhkan daripada menghajikan orang yang tidak wajib haji.

Jika *mushi* berkata, "Letakkanlah sepertiga hartaku di mana Allah memperlihatkan kepadamu," maka orang yang diperintah boleh menggunakan wasiat untuk ibadah apapun sesuai dengan redaksi wasiat. Al Qadhi menuturkan, bahwa wasiat di atas harus diberikan kepada kaum fakir miskin. Yang terbaik adalah diberikan kepada kaum fakir kerabat *mushi.* Jika tidak ada, maka kepada kaum fakir muhrimnya dari susuan. Jika tidak ada, maka kepada kaum fakir tetangganya. Para murid Imam Syafi'i berkata, "Hal tersebut hukumnya wajib, sebab *mushi* mendorongnya untuk meletakkan

wasiat pada sesuatu yang paling menguntungkan. Padahal hal tersebut adalah yang paling menguntungkan."

Kami berpendapat, bahwa orang yang diperintah kadang melihat selain hal tersebut lebih maslahat dan lebih penting. Karena itu, langkah orang yang diperintah tidak boleh dibatasi. Abu Daud mengutip, bahwa Imam Ahmad ditanya mengenai seorang lelaki yang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk para miskin, sedangkan dia mempunyai beberapa kerabat yang membutuhkan, padahal dia tidak berwasiat apapun untuk mereka. Maka kerabat-kerabat *mushi* tersebut didahulukan sebab mereka lebih berhak. Imam Ahmad juga ditanya mengenai Nasrani yang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk kaum fakir dari muslimin, apakah saudara-saudara Nasrani tersebut yang fakir boleh diberi wasiat? Imam Ahmad menjawab, "Ya, mereka lebih berhak. Mereka diberi lima puluh dirham dan tidak boleh lebih." Yakni masing-masing dari mereka tidak boleh diberi lebih dari lima puluh dirham, sebab orang yang mempunyai uang sebanyak lima puluh dirham dianggap orang yang berkecukupan.

981. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seseorang berwasiat untuk dihajikan dengan lima ratus dirham, maka selebihnya dikembalikan ke dalam ibadah haji."

Jika seseorang berwasiat agar dia dihajikan dengan sejumlah uang dari harta bendanya, maka seluruh uang tersebut harus dipergunakan untuk ibadah haji jika tercakup oleh sepertiga harta warisan, sebab dia berwasiat menggunakan seluruh uang itu untuk suatu ibadah, maka harus dilaksanakan, sebagaimana jika dia mewasiatkannya untuk jalan Allah. Wali tidak boleh memberikan uang yang lebih banyak daripada biaya umum kepada orang yang melakukan ibadah haji, sebab *mushi* memutlakkan tindakan, sebagaimana wakil dalam jual beli.

Selanjutnya, uang tersebut bisa saja pas untuk melakukan satu ibadah haji, maka harus dipergunakan untuk hal tersebut. Atau uang itu kurang untuk melakukan satu ibadah haji, maka uang itu digunakan untuk melakukan ibadah haji semampunya menurut zhahir nash Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata menurut riwayat Hanbal mengenai seorang lelaki yang berwasiat agar dihajikan, namun tidak cukup. Imam Ahmad berkata, "Dia dihajikan sesuai jumlah uangnya bagi orang yang menaiki hewan dari kotanya." Ini pendapat Al Anbari.

Al Qadhi berkata, "Uang itu digunakan untuk menolong orang yang melakukan ibadah haji." Ini pendapat Sawwar Al Qadhi dan diriwayatkan oleh Al Anbari darinya. Dari Imam Ahmad ada riwayat, bahwa waris boleh memilih antara kedua hal di atas. Imam Ahmad berkata menurut riwayat Abu Daud mengenai seorang wanita yang berwasiat agar dia dihajikan, padahal dia tidak wajib haji, "Aku berpendapat sepertiga hartanya diambil, lalu digunakan untuk menolong orang yang melakukan ibadah haji atau digunakan untuk melakukan ibadah haji semampunya."

Ketiga, uang itu lebih untuk melakukan satu ibadah haji, maka digunakan untuk melakukan ibadah haji kedua, lalu ketiga, sampai habis sama sekali. Jika masih ada sisa uang, maka digunakan untuk melakukan ibadah haji semampunya, sesuai perselisihan ulama di atas. Jika bisa, mewakilkan orang untuk haji harus dari daerah orang yang dihajikan, sebab orang tersebut wakil orang yang meninggal dunia dan menempati posisinya. Maka dia mengganti orang itu dan berhaji dari daerahnya.

Jika *musha bihi* tidak tercakup oleh sepertiga harta, maka ada dua kemungkinan, yaitu haji itu fardhu atau sunat. Jika fardhu, maka harus diambil hal yang terbanyak dari sepertiga harta dan sejumlah uang yang cukup untuk melakukan haji fardhu. Jika sepertiga harta lebih banyak, maka diambil sepertiga itu, lalu diambil sejumlah uang yang cukup untuk haji fardhu, lalu selebihnya dipergunakan untuk haji

sunah, sampai habis sama sekali, sebagaimana kami sebutkan sebelumnya. Jika sepertiga harta berkurang, maka disempurnakan dari seluruh harta warisan. Demikian pendapat Atha', Thawus, Al Hasan, Sa'id bin Al Musayyab, Az-Zuhri, Imam Syafi'i dan Ishaq. Sedangkan Sa'id bin Al Musayyab dan Al Hasan berkata, "Setiap kewajiban adalah dari seluruh harta." Ibnu Sirin, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Hammad bin Abu Sulaiman, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Daud bin Abu Hind berkata, "Jika seseorang berwasiat untuk dihajikan, maka wasiat adalah dari sepertiga harta. Jika tidak berwasiat, maka ahli waris tidak berkewajiban apapun." Menurut pendapat mereka, jika sepertiga harta tidak mencukupi untuk melaksanakan wasiat, maka jelas. Jika tidak demikian, maka sepertiga harta tidak ditambah, sebab haji adalah ibadah, sehingga tidak wajib atas waris, sebagaimana shalat.

Kami berpendapat dengan sabda Nabi SAW,

لَوْ كَانَ عَلَى اَبِيْكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ تَقْضِيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَـدَيْنُ اللهِ اَحَقُّ اَنْ يُقْضَى

"Jika ayahmu berutang, apakah kamu membayarnya?" Orang itu menjawab, 'Ya.' Nabi bersabda, 'Maka utang Allah lebih layak untuk dibayar'."[144]

Utang adalah dari seluruh harta, apalagi sesuatu yang lebih berhak daripada hutang. Di samping itu, haji adalah wajib, maka diambil dari seluruh harta, sebagaimana utang kepada manusia. Jika haji itu sunah, maka yang diambil hanya sepertiga harta jika para waris tidak setuju wasiat dan dia dihajikan sesuai cara yang telah kami sebutkan.

---

[144] HR. An-Nasa`I (5/hadits no: 2638) Ahmad dalam musnadnya (1//240) Ibnu Abdul Barr menyebutkannya dalam *At-Tamhid* (1/390) sanadnya *shahih.*

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan haji yang wajib atau kewajiban lainnya, misalnya membayar utang, zakat, membayar kaffarat, maka ada empat kemungkinan:

Pertama: *Mushi* mewasiatkan hal itu dari harta bendanya sendiri. Maka hal tersebut menguatkan apa yang wajib menurut syariat Islam dan dia dihajikan dari daerahnya. Jika hartanya tidak mencukupi, maka seluruh hartanya diambil untuk digunakan menjalankan kewajiban, sebagaimana jika dia tidak berwasiat.

Kedua: Dia berwasiat untuk menunaikan kewajiban dari sepertiga hartanya. Wasiat ini juga sah. Jika dia tidak mempunyai wasiat selain ini, maka wasiat ini tidak ada gunanya sama sekali dan kewajiban itu dibayar dengan seluruh hartanya, sebagaimana jika dia tidak berwasiat. Jika dia pernah berwasiat untuk kebaikan lain yang bersifat *tabarru'* (perbuatan sukarela), maka kewajiban didahulukan. Jika masih ada sisa dari sepertiga harta, maka sisa ini untuk *tabarru'*.

Jika tidak ada sisa, maka *tabarru'* gugur. Jika sepertiga harta tidak mencukupi untuk menunaikan kewajiban, maka disempunakan dari seluruh harta. Demikian disebutkan oleh Al Qadhi. Abu Khaththab berkata, "Para *musha lahu* saling berebut dengan kewajiban." Mungkin saja yang dimaksudkan Abu Khaththab adalah sebagaimana apa yang disebutkan oleh Al Qadhi, namun mungkin juga yang dia maksudkan adalah sepertiga harta dibagikan kepada seluruh wasiat, baik kewajiban maupun *tabarru'*. Apa yang diperoleh oleh kewajiban disempurnakan dari seluruh harta, lalu terjadilah *daur* dan diperhitungkan dengan *jabr*. Contohnya seseorang mewasiatkan satu haji wajib yang biasa umumnya sepuluh dinar dari sepertiga harta dan dia juga mewasiatkan sedekah sunah sepuluh dinar. Kemudian orang itu mati, namun hanya meninggalkan tiga puluh dinar.

Pisahkan sesuatu yang menyempurnakan kewajiban dari harta, yaitu *syai'* yang tidak jelas dan ambillah sepertiga yaitu sepuluh, kecuali sepertiga *syai'* dan bagilah untuk kedua *washi*, masing-masing mendapat lima dinar, kecuali seperenam *syai'*. Tambahkanlah *syai'*

yang anda pisahkan dengan apa yang diperoleh oleh haji, maka menjadi satu *syai'* dan lima, kecuali seperenam *syai'* yang menyamai sepuluh. Ambillah dari *syai'* seperenamnya, lalu gunakan untuk menjabr sebagian lima.

Maka sisanya lima perenam *syai'* yang menyamai seperlima *syai'*. Dengan demikian, maka *syai'* adalah enam. Jika anda mengambil enam dari tiga puluh, maka masih sisa dua puluh empat yang sepertiganya adalah delapan. Pemilik sedekah mendapat setengahnya yaitu empat, kewajiban memperoleh empat beserta enam, jadi sepuluh dinar. Jika *mushi* juga mempunyai utang lima dinar, maka pisahlah penyempurna haji menjadi satu syai' dan penyempurna utang menjadi setengah *syai'*. Sisanya sepertiga harta yaitu sepuluh, kecuali setengah *syai'*. Bagilah sepuluh untuk wasiat-wasiat, maka untuk haji empat dinar kecuali seperlima *syai'*, lalu tambahlah dengan penyempurna haji, hasilnya satu *syai'* dan empat dinar, kecuali seperelima *syai'* yang menyamai sepuluh. Setelah dijabr, menjadi empat perlima *syai'* yang menyamai enam. Kepada enam kembalikanlah seperempatnya, maka hasilnya tujuh setengah yang menyamai *syai'*. Maka *syai'* adalah tujuh setengah dan setengah *syai'* adalah tiga setengah tambah seperempat. Sisa harta adalah delapan dan tiga perempat yang sepertiganya adalah enam seperempat. Untuk utang seperlimanya yaitu satu seperempat yang jika ditambah penyempurnanya, maka menjadi lima. Untuk haji dua setengah yang disempurnakan dengan penyempurnanya. Untuk sedekah dua setengah.

Ada cara lain untuk perhitungan ini, yaitu seluruh sepertiga harta dibagi antara wasiat-wasiat dengan adil, kemudian ambillah sisa wajib dari para waris dan pemilik *tabarru'* dengan adil. Dalam masalah pertama, kewajiban memperoleh lima, ada sisa lima untuknya, dia mengambil satu dinar dari pemilik *tabarru'* dan empat dinar dari para waris. Dalam masalah kedua, haji memperoleh empat dinar dan masih sisa enam dinar untuknya.

Sedangkan utang memperoleh dua dinar dan masih ada sisa yaitu tiga untuknya. Kemudian keduanya mengambil sisa untuk keduanya dari para waris tiga dan dari pemilik *tabarru'* tiga. Lalu pemilik haji mengambil empat dinar dari para waris dan dua dinar dari pemilik *tabarru'*. Pemilik utang mengambil dua dinar dari para waris dan satu dinar dari pemilik *tabarru'*.

Ketiga: Seseorang mewasiatkan kewajiban dengan mutlak atau tanpa dibatasi. Maka kewajiban tersebut diambil dari seluruh harta warisan dan dia harus ditunaikan pertama kali sebelum *tabarru'* dan warisan. Jika ada *washi tabarru'*, maka pemilik wasiat ini memperoleh sepertiga dari sisa menurut pendapat mayoritas murid Imam Syafi'i. Sebagian dari mereka berpendapat, bahwa kewajiban diambil dari sepertiga harta, sebagaimana bagian sebelumnya, sebab *mushi* hanya boleh berwasiat pada sepertiga harta.

Kami berpendapat, bahwa haji adalah kewajiban yang diambil dari seluruh harta dan pada wasiat *mushi* tidak ada sesuatu yang menuntut perubahan haji, maka haji dibiarkan sebagaimana adanya, sebagaimana jika haji tidak diwasiatkan. Ucapan mereka bahwa wasiat tidak dimiliki kecuali pada sepertiga harta, kami katakan bahwa wasiat itu berlaku dalam *tabarru'*. Adapun dalam kewajiban, wasiat tidak dibatasi dengan sepertiga dan tidak terbatas sepertiga.

Kempat: *mushi* mewasiatkan kewajiban dan menyertakannya dengan *tabarru'*. Misalnya *mushi* berkata, "Hajikanlah aku dan bayarlah hutangku serta sedekahilah aku." Ada dua pendapat dalam wasiat ini dan pendapat yang paling benar adalah kewajiban diambil dari seluruh harta benda, sebab besertaan dalam redaksi tidak menunjukkan keterlibatan dalam hukum maupun praktek. Itulah sebabnya Allah berfirman:

"Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)." (Qs. Al An'aam [6]: 141).

Makan dari buahnya tidak wajib, tetapi mengeluarkan zakat adalah wajib. Di samping itu, *mushi* dalam redaksinya meng'athafkan sesuatu yang tidak wajib kepada sesuatu yang wajib. Sebagaimana keduanya tidak sama dalam wajibnya, maka tidak sama juga dalam pengambilannya. *Pendapat kedua,* wasiat di atas diambil dari sepertiga harta, sebab sesuatu yang tidak wajib disertakan dengan sesuatu yang diambil dari sepertiga harta.

982. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika *mushi* berkata, 'Satu haji dengan lima ratus dirham,' maka sesuatu yang lebih diberikan orang yang melakukan ibadah haji."

Jika *mushi* berwasiat agar dia dihajikan satu kali dengan sejumlah uang dari hartanya dan masih ada lebihan jika uang itu dipergunakan untuk ibadah haji, maka lebihan diberikan kepada orang yang melakukan ibadah haji, sebab *mushi* bermaksud memberikan keuntungan kepada orang tersebut, sehingga seakan-akan *mushi* menjelaskannya. Jika *mushi* berkata, "Hajilah kalian atas namaku satu kali dengan biaya lima ratus dirham, sedangkan sisanya untuk orang yang melakukan ibadah haji," kemudian dia menentukan orang yang haji atas namanya dan berkata, "Fulan haji atas namaku dengan biaya lima ratus dirham," maka Fulan itu yang melakukan ibadah haji. Jika *mushi* tidak menentukan siapapun, maka orang yang diserahi boleh menunjuk siapapun untuk melakukan ibadah haji, sebab *mushi* menyerahkan urusan haji kepadanya. Hanya saja orang tersebut tidak boleh menunjuk waris jika ada uang yang lebih, kecuali seijin seluruh ahli waris. Jika tidak ada lebihan, maka boleh menunjuk waris, sebab tidak ada keuntungannya. Selanjutnya, jika haji yang diwasiatkan adalah haji sunah, maka seluruh biaya haji diambil dari sepertiga harta warisan. Jika haji tiu wajib, maka yang lebih dari biaya umum diambil dari sepertiga harta. Jika biaya yang diwasiatkan tidak mencukupi untuk menunaikan haji wajib, maka disempurnakan dengan uang dari seluruh warisan. Jika haji itu sunah, maka uang itu dipergunakan

semampunya untuk melakukan ibadah haji, sebagaimana penjelasan di muka.

Pasal: Jika *mushi* menentukan seseorang untuk melakukan ibadah haji, namun orang itu menolak, maka penentuan tersebut batal, dan haji dilakukan oleh orang lain yang dipercaya dengan biaya seminim-minimnya, sedangkan uang selebihnya diberikan kepada ahli waris. Jika orang yang ditentukan berkata, "Alihkanlah haji kepada seseorang yang mau haji dan serahkan kelebihannya kepadaku, sebab kelebihan itu diwasiatkan untukku," maka orang terebut tidak memperoleh apa-apa, sebab dia diwasiati kelebihan itu dengan syarat dia melakukan ibadah haji. Jika dia tidak melakukan haji, maka syarat tidak ada dan dia tidak berhak apa-apa.

983. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika *mushi* berkata, 'Hajilah kalian atas namaku satu kali,' maka apa yang lebih dikembalikan kepada para ahli waris."

Jika *mushi* mewasiatkan haji sekali dan tidak menentukan jumlah uang, maka biaya yang diserahkan kepada orang yang melakukan ibadah haji hanyalah biaya umum saja karena alasan yang telah kami sebutkan. Jika masih ada sisa, maka sisa itu untuk ahli waris. Dasar hal tersebut adalah: haji tidak boleh dipersewakan dan hanya boleh diwakilkan. Karena itu, apa yang dipergunakan untuk keperluan orang yang melakukan ibadah haji, adalah diambil dari harta *mushi*, sedangkan selebihnya dikembalikan kepada para waris mushi. Jika uang haji berkurang nilainya dalam perjalanan, maka diperhitungkan dari harta *mushi* dan wakil tidak berkewajiban menyempurnakan haji atas nama *mushi.* Menurut riwayat lain, boleh memperburuhkan orang untuk melakukan ibadah haji, namun wakil hanyalah orang yang bisa dipercaya dan biayanya seminim mungkin, sedangkan uang sisanya untuk orang tersebut, sebab dia berhak

terhadap apa yang diberikan kepadanya setelah perburuhan. Jika biaya haji berkurang nilainya dalam pejalanan setelah buruh menerimanya, maka uang itu dianggap uangnya dan dia harus menyempurnakan ibadah haji.

Jika *mushi* berkata, "Hajikanlah aku" tanpa mengatakan satu kali haji, maka hanya boleh dihajikan satu kali, sebab satu kali adalah haji paling sedikit. Jika *mushi* menentukan orang yang melakukan ibadah haji dan berkata, "Fulan haji atas namaku," maka biaya haji dari daerah fulan diserahkan kepadanya jika keluar dari sepertiga harta. Jika Fulan tidak mau melakukan ibadah haji, kecuali dengan biaya lebih, maka sebaiknya dia dibayar dengan biaya paling minim untuk haji orang lain. Jika Fulan menolak, padahal haji tersebut wajib, maka diwakilkan orang lain dengan biaya paling minim bagi wakil haji. Jika haji tersebut sunah, maka ada kemungkinan wasiat batal, sebab *mushi* menentukan pelaku haji. Jika pelaku itu menolak, maka wasiat batal, sebagaimana jika *mushi* berkata, "Juallah budakku kepada Fulan dengan harga seratus dirham," lalu Fulan menolak untuk membeli. Ada kemungkinan wasiat tersebut tidak batal, dan haji diwakilkan kepada orang lain, sebab *mushi* bertujuan melakukan ibadah dan menentukan pelakunya. Jika penentuan batal, maka ibadah tidak batal, sebagaimana jika ia berkata, "Juallah budakku kepada Fulan dan sedekahkanlah harganya," lalu Fulan tidak mau membeli. Maka budak itu dijual kepada orang lain dan harganya disedekahkan.

Pasal: Jika seseorang berwasiat kepada orang lain agar dihajikan, maka *washi* (orang yang diserahi) wasiat tidak boleh melakukan ibadah haji sendiri. Hal tersebut dinash oleh Imam Ahmad, sebagaimana jika *mushi* berkata, "Bersedekahlah atas namaku." Maka *washi* tidak boleh bersedekah atas nama dirinya sendiri. Jika *mushi* berkata, "Hajilah atas namaku dengan apa yang kamu inginkan," maka wasiat sah dan *washi* berhak apa yang dia

inginkan, kecuali jika ahli waris tidak setuju, maka bagi *washi* sepertiga harta warisan.

Pasal: Jika seseorang berwasiat agar dihajikan oleh Zaid dengan biaya seratus dinar dan dia mewasiatkan penyempurna sepertiga harta kepada Amr serta mewasiatkan sepertiga hartanya kepada Sa'ad, lalu ahli waris menyetujui wasiat, maka wasiat dilaksanakan sebagaimana dikatakan oleh *mushi*. Jika tidak ada lebihan setelah diambil seratus dinar, maka Amr tidak mendapat apa-apa, sebab ia hanya diwasiati lebihan, padahal lebihan tidak ada. Jika ahli waris menolak wasiat, maka sepertiga harta dibagikan kepada mereka menjadi dua bagian. Sa'd memperoleh seperenam dan Zaid memperoleh seratus dinar, sedangkan selebihnya dari sepertiga harta untuk Amr. Jika tidak ada lebihan, maka Amr tidak memperoleh apa-apa, sebab dia hanya diwasiati lebihan, padahal lebihan tidak ada. Berebutan tidak dilarang disini dan Amr tidak diberi apapun, sebagaimana saudara seayah dengan saudara sekandung ketika berebutan dengan kakek.

Ada kemugkinan lain, yaitu jika ada lebihan dari seratus dinar, maka masing-masing dari tiga orang tadi dikembalikan kepada setengah wasiatnya, sebab Zaid berhak seratus dinar hanya karena wasiat disetujui. Jika wasiat ditolak, maka wasiatnya dikurangi sesuai jumlah wasiatnya, sebagaimana wasiat-wasiat yang lain. Kami telah menuturkan masalah seperti ini sebelum ini. Jika Zaid menolak untuk haji, sedangkan haji tersebut wajib, maka haji diwakilkan kepada orang lain yang bisa dipercaya dengan biaya seminim-minimnya, sedangkan penyempurna seratus dinar untuk para waris dan untuk Amr adalah selebihnya. Jika haji itu haji sunah, maka batal tidaknya wasiat sebagaimana telah kami katakan sebelumnya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan budak khusus untuk Zaid dan mewasiatkan sisa sepertiga harta untuk Amr, maka budak itu ditaksir harganya pada saat *mushi* meninggal, sebab itulah saat wasiat dilaksanakan. Harga tersebut diberikan kepada Zaid dan sisa sepertiga harta diberikan kepada Amr. Jika tidak ada sisa dari sepertiga, maka wasiat Amr batal. Jika budak itu meninggal setelah kematian *mushi* atau Zaid wasiatnya ditolak, maka wasiatnya batal dan wasiat Amr tidak batal. Demikian juga apabila Zaid mati sebelum *mushi* mati atau sesudahnya. Jika budak itu mati sebelum kematian *mushi*, maka kami taksir harga harta warisan pada saat *mushi* mati tanpa budak tersebut, lalu budak itu ditaksir harganya seandainya dia hidup. Jika dari sepertiga harta ada lebihan setelah harga budak, maka lebihan itu untuk Amr. Jika tidak ada, maka wasiat Amr batal.

Jika seseorang berkata kepada salah satu dari dua budaknya, "Kamu *mudabbar*" lalu berkata kepada yang lain, "Kamu *mudabbar* pada lebihan sepertiga dari harga budak pertama," lalu *tadbir* (pe-mudabaran) budak pertama batal karena *mushi* membatalkannya atau ternyata budak itu sudah ada yang punya atau karena penyebab lainnya, maka masalah ini sama dengan masalah sebelumnya.

984. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa mewasiatkan sepertiga hartanya untuk seseorang, lalu *mushi* dibunuh dengan sengaja atau tidak sengaja dan dia menerima diyat, maka orang yang diwasiati sepertiga memperoleh sepertiga diyat menurut salah satu dari dua riwayat. Riwayat yang lain, orang yang diwasiati sepertiga tidak memperoleh apapun dari diyat."

Ada perbedaan riwayat dari Imam Ahmad mengenai orang yang mewasiatkan sepertiga hartanya atau *musya'* (sebagian yang tidak ditentukan) dari hartanya, lalu *mushi* dibunuh dan diyat diambil, apakah *musha lahu* memperoleh sesuatu dari diyat atau tidak? Imam Muhanna mengutip dari Imam Ahmad, bahwa *musha lahu* berhak

sebagian diyat. Hal tersebut diriwayatkan dari Ali RA dalam diyat pembunuhan tidak sengaja dan itulah pendapat Al Hasan dan Malik. Ibnu Manshur mengutip dari Imam Ahmad, bahwa diyat tidak masuk dalam wasiat *musha lahu.* Hal tersebut diriwayatkan dari Makhul, Syarik, Abu Tsaur dan Daud serta Ishaq. Malik berkata mengenai diyat pembunuhan sengaja, "Karena diyat hanya menjadi milik ahli waris setelah *mushi* meninggal. Dengan bukti penyebab diyat adalah kematian, maka tidak mungkin diyat wajib sebelum kematian tersebut, sebab hukum tidak mendahului sebabnya. Tidak mungkin diyat itu menjadi hak bagi *mushi* setelah dia mati, sebab seluruh miliknya lepas darinya karena dia mati. Lalu bagaimana dia memiliki sesuatu yang baru? Karena itu, diyat tidak masuk dalam wasiat, sebab mayit hanya mewasiatkan sebagian dari hartanya, bukan harta warisnya."

Alasan riwayat pertama adalah diyat itu menjadi hak mayit karena diyat adalah pengganti dirinya, sedangkan dirinya adalah miliknya. Maka demikian juga pengganti dirinya. Di samping itu, pengganti anggota badannya menjadi miliknya pada saat dia hidup. Maka demikian juga pengganti anggota badannya setelah ia mati. Itulah sebabnya harta mayit digunakan untuk membayar utangnya dan mempersiapkan pemakaman jenazahnya jika ia belum dipersiapkan. Yang hilang dari miliknya hanyalah benda yang tidak ia butuhkan. Adapun yang ia butuhkan, tidak hilang darinya. Di samping itu, mungkin saja seseorang memiliki benda baru setelah ia mati, misalnya seseorang memasang jerat, lalu seekor hewan buuan masuk ke dalam jeratnya setelah ia mati. Hewan buruan itu menjadi miliknya, sehingga bisa dipergunakan untuk membayar utangnya dan mempersiapkan jenazahnya. Demikian juga piutangnya, sebab melaksanakan wasiatnya termasuk kebutuhannya, maka sama dengan membayar utangnya.

Pasal: Jika *musha bihi* ditentukan, maka menurut riwayat pertama, *musha bihi* harus keluar dari sepertiga harta dan

diyatnya. Menurut riwayat yang lain, harus keluar dari sepertiga harta saja, tidak diyat, sebab diyat tidak termasuk harta *mushi*.

Pasal: Jika seseorang berwasiat, lalu dia memperoleh harta sebelum mati, maka mayoritas ulama berkata, "Wasiat diperhitungkan dari seluruh peninggalan, baik harta yang sudah ada sejak dahulu maupun harta yang baru ada sekarang dan diperhitungkan sepertiga seluruhnya." Demikian pendapat An-Nakha'i, Al Auza'i, Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan para ulama *ra'yi*, baik *mushi* tahu atau tidak. Ada riwayat dari Aban bin Utsman, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah dan Malik, bahwa yang masuk dalam wasiat hanyalah apa yang diketahui oleh *mushi*, kecuali mudabbar. Bagaimanapun juga, mudabbar masuk dalam wasiat."

Kami berpendapat, bahwa harta yang baru diperoleh termasuk harta *mushi*, maka masuk dalam wasiatnya, sebagaimana harta yang sudah dia ketahui."

985. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seseorang menunjuk seseorang menjadi *washi*, lalu menunjuk seseorang lagi menjadi *washi*, maka keduanya adalah *washi*, kecuali jika *mushi* berkata, "Aku telah mencopot orang pertama."

Washi adalah orang yang diberi wewenang untuk berbuat setelah kematian *mushi* pada hal yang merupakan wewenangnya, yaitu membayar utang *mushi*, menagih utang orang pada *mushi*, mengembalikan titipan, meminta titipan, membagikan wasiat, menjadi wali bagi anak-anak *mushi* yang perlu mempunyai wali, yaitu anak kecil, orang gila dan orang yang tidak bisa mengurus dirinya, melindungi harta mereka, menggunakan harta mereka untuk yang terbaik. Adapun orang yang tidak perlu mempunyai wali, misalnya anak baligh yang normal dan selain anak *mushi*, yaitu saudara *mushi*, pamannya dan lainnya, tidak sah mengangkat *washi* untuk mereka,

sebab *mushi* tidak berkuasa atas mereka semasa hidupnya, maka penggantinya juga demikian setelah dia mati. Setahu kami tidak ada perselisihan ulama pada seluruh hal di atas dan demikianlah pendapat Imam Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah, hanya saja Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "Kakek mempunyai kuasa atas cucu lelakinya dari anak lelaki dan seterusnya, sebab kakek merupakan ashabah, maka dia menyerupai ayah." Para murid Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat mengenai ibu jika tidak ada ayah dan kakek. *Pertama,* ibu bisa menjadi wali, karena ibu adalah salah satu dari kedua orang tua, sehingga menyerupai ayah.

Kami berpendapat, bahwa kakek ternisbat dengan perantara, maka serupa dengan saudara dan paman. Kakek lain dengan ayah, sebab ayah ternisbat secara langsung dan ayah juga memahjubkan kakek. Ayah lain dengan kakek dalam hal warisan dan memahjubkan. Karena itu, tidak sah menyamakan kakek dengan ayah maupun mengiqsyaskan kakek pada ayah. Adapun wanita, dia tidak bisa menjadi wali, sebab dia tidak bisa menjadi wali nikah sama sekali. Karena itu, dia tidak bisa menjadi penguasa harta orang lain, sebagaimana budak. Di samping itu, wanita tidak bisa menjadi hakim, demikian juga dalam masalah nasab.

Jika hal tersebut tetap, jika seseorang menjadikan seorang lelaki sebagai *washi*, lalu dia juga menjadikan lelaki lain sebagai *washi*, maka keduanya adalah *washi*, kecuali jika *mushi* berkata, "Aku telah mencopot atau memecat orang pertama" karena alasan yang sudah kami sebutkan dalam masalah *mushi* yang mewasiatkan budak wanita untuk Bisyr, lalu mewasiatkannya untuk Bakar. Di samping itu, sudah ada wasiat untuk keduanya tanpa ada pemecatan salah satunya, maka keduanya menjadi *washi*, sebagaimana jika *mushi* mengangkat keduanya menjadi *washi* secara bersamaan. Jika orang pertama dipecat, maka dia terpecat dan orang kedualah yang menjadi *washi*, sebagaimana jika *mushi* memecatnya setelah berwasiat kepada orang kedua.

Pasal: *Mushi* boleh mengangkat *washi* dalam suatu hal saja tanpa hal lain, misalnya dia mengangkat seseorang sebagai *washi* untuk membagikan wasiatnya saja tanpa hal lain atau untuk membayar hutang-utangnya atau untuk mengurus anak-anaknya yang masih kecil saja. Maka *washi* hanya boleh berbuat sebagaimana wewenangnya. Boleh *mushi* mengangkat satu *washi* untuk membagikan wasiatnya, satu *washi* untuk membayar utangnya, satu *washi* untuk mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Maka masing-masing *washi* hanya mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan. Jika *mushi* menunjuk seseorang sebagai *washi* pada suatu hal, maka dia tidak menjadi *washi* pada hal lain menurut Imam Syafi'i. Abu Hanifah mengatakan, "Dia menjadi *washi* pada semua yang dimiliki oleh *washi* sendiri, sebab hal ini adalah kekuasaan yang beralih dari ayah karena ayah mati. Maka tidak bisa dibagi-bagi, sebagaimana wali kakek."

Kami berpendapat, bahwa *washi* berhak untuk bertindak karena diberi wewenang oleh seseorang, maka dia terbatas pada ijin yang diberikan, sebagaimana wakil. Sedang kewalian kakek tidak benar. Di samping itu, kewalian tadi adalah kewalian karena kerabat dan tidak bisa dibagi-bagi, sedangkan ijin bisa dibagi-bagi, sehingga keduanya berbeda.

Pasal: Sah *mushi* mengangkat dua orang *washi* secara bersamaan dalam satu hal dan *mushi* memberi hak kepada masing-masing untuk bertindak sendiri, dan juga berkata, "Aku angkat masing-masing dari kalian sebagai *washi* untuk bertindak sendiri", sebab *mushi* menjadikan masing-masing sebagai *washi* sendiri. Hal tersebut menunjukkan masing-masing bertindak secara sendiri. *Mushi* juga boleh memberi wewenang kepada keduanya untuk bertindak secara bersamaan dan satu orang dari keduanya tidak boleh bertindak sendiri, sebab *mushi* tidak memberi wewenang satu orang sendirian. Setahuku tidak ada perbedaan pendapat ulama pada kedua masalah tadi. Jika *mushi* memutlakkan dan berkata, "Aku angkat

kalian berdua sebagai *washi* pada hal anu," maka salah satunya tidak boleh bertindak sendirian menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Abu Yusuf berkata, "Salah satu boleh bertindak sendirian, sebab wasiat dan kewalian tidak bisa dibagi-bagi. Maka masing-masing dari keduanya berhak berbuat sendiri, sebagaimana dua saudara dalam menikahkan saudari mereka."

Abu Hanifah dan Muhammad berkata, "Berlawanan dengan qiyas, masing-masing dari kedua *washi* boleh bertindak sendiri dalam tujuh hal: mengkafani jenazah, membayar utangnya, melaksanakan wasiatnya, mengembalikan titipan, membeli sesuatu yang harus bagi anak kecil yaitu makanan dan pakaian, menerima hibah untuk anak kecil dan mewakili *mushi* dalam perkara, sebab dalam ketujuh hal tersebut sulit dua orang kompak dan merugikan jika ditunda. Maka boleh dilakukan sendiri."

Kami berpendapat, bahwa *mushi* menjadikan kedua *washi* bersekutu untuk berpandangan, maka salah satunya tidak boleh bertindak sendiri, sebagaimana dua wakil. Apa yang dikatakan Abu Yusuf sesuai dengan pendapat kami, sebab *mushi* memberi kuasa kepada keduanya karena keduanya berkumpul, maka kuasa itu tidak dibagi-bagi, sebagaimana jika seseorang mengangkat dua wakil atau menjelaskan kepada dua *washi*, bahwa keduanya tidak boleh bertindak kecuali jika berkumpul. Apa yang dikatakan Abu Yusuf batal karena dua masalah tadi dan apa yang dikatakan Abu Hanifah juga demikian. Jika kedua *washi* tidak berkumpul, maka hakim menempatkan orang yang bisa dipercaya pada posisi *washi* yang tidak hadir.

Pasal: Orang yang bisa menjadi *washi* dan yang tidak bisa

Sah menunjuk *washi* lelaki yang berakal sehat, muslim, merdeka dan adil secara ijmak dan tidak sah menunjuk *washi* orang gila, anak kecil dan orang kafir jika *mushi* muslim. Setahu kami tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, sebab orang gila dan anak kecil

tidak bisa bertindak pada hartanya sendiri, maka dia tidak bisa menguasai harta orang lain, sedangkan orang kafir tidak bisa menguasai muslim. Sah menunjuk *washi* wanita menurut pendapat mayoritas ulama dan hal itu diriwayatkan dari Syuraih serta dikatakan oleh Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al Hasan bin Shalih, Ishaq, Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan para ulama *ra'yi*. Atha' tidak memperbolehkan wanita menjadi hakim, maka juga tidak bisa menjadi *washi*, sebagaimana orang gila.

Kami berpendapat dengan riwayat, bahwa Umar menjadikan Hafshah sebagai *washi*.[145] Di samping itu, wanita bisa menjadi saksi, maka menyerupai lelaki. Wasiat lain dengan menjadi hakim, sebab hakim memerlukan kesempurnaan perawakan dan ijtihad, lain halnya dengan wasiat.

Sah memilih orang buta sebagai *washi*.

Para murid Imam Syafi'i berkata, "Ada pendapat, bahwa tidak sah menjadikan orang buta sebagai *washi*," sebab menurut mereka orang buta tidak sah jual belinya. Karena itu, pada dirinya tidak ada makna wali. Hal tersebut tidak dibenarkan, sebab mungkin saja orang buta mewakilkan dalam kedudukan sebagai *washi* dan dia termasuk orang yang berhak bersaksi dan berhak menjadi menjadi wali nikah serta menjadi wali anak-anaknya yang masih kecil. Karena itu, sah menjadikan dia sebagai *washi*, sebagaimana orang yang matanya normal.

Mengenai anak kecil yang akalnya normal, aku tidak melihat nash Imam Ahmad. Mungkin saja dia tidak sah menjadi *washi*, sebab dia tidak sah menjadi saksi dan tidak sah ikrarnya. Tindakannya juga tidak sah, kecuali dengan ijin. Karena tiu, dia lebih tidak bisa menjadi wali. Di samping itu, dia berada di bawah kekuasaan wali, maka dia tidak bisa menjadi wali, sebagaimana anak kecil dan orang gila. Demikian madzhab Imam Syafi'i dan inilah yang benar *insya Allah*.

---

[145] Telah disebutkan sebelumnya pada masalah no: 921, no: 11.

Al Qadhi berkata, "Qiyas madzhab adalah sahnya menjadikan anak tersebut sebagai *washi*, sebab Imam Ahmad telah menash, bahwa sah anak kecil menjadi wakil." Berdasarkan hal ini, maka anak itu harus melewati usia sepuluh tahun.

Mengenai orang kafir, muslim tidak boleh menjadikannya sebagai *washi*, sebab dia tidak boleh menguasai muslim. Di samping itu, kafir tidak berhak bersaksi dan tidak adil, karena itu tidak sah dijadikan *washi*, sebagaimana orang gila dan orang fasik. Orang kafir tidak boleh menjadikan kafir lain sebagai *washi* jika kafir kedua tidak adil dalam agamanya, sebab tidak adil pada muslim menjadikan dia tidak bisa menjadi *washi*. Maka kafir lebih tidak bisa. Jika kafir kedua adil dalam agamanya, maka ada dua pendapat. *Pertama*, boleh dijadikan *washi* dan ini adalah pendapat ulama *ra'yi*, sebab dia bisa menjadi wali karena nasab, maka dia berhak menjadi *washi*, sebagaimana muslim. *Kedua*, tidak boleh dan inilah pendapat Abu Tsaur, sebab kafir itu fasik, sehingga tidak sah dijadikan *washi*, sebagaimana muslim fasik. Para murid Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat sebagaimana dua pendapat di atas. Kafir boleh menjadikan muslim sebagai *washi*, kecuali jika harta warisannya berupa babi hutan atau arak.

Abu Abdullah bin Hamid berkata, "Boleh menjadikan budak sebagai *washi*, baik budak sendiri maupun budak orang lain." Demikian juga pendapat Imam Malik. Sementara An-Nakha'i, Al Auza'i dan Ibnu Syubrumah berkata, "Sah menjadikan budak milik sendiri sebagai *washi* dan tidak sah jika budak itu milik orang lain." Abu Hanifah berkata, "Sah menjadikan budak milik sendiri sebagai *washi* jika di antara waris tidak ada orang yang dipercaya." Abu Yusuf, Muhammad dan Imam Syafi'i berkata, "Tidak sah menjadikan budak sebagai *washi* sama sekali, sebab dia tidak bisa menjadi wali anaknya berdasakan nasab. Maka dia tidak boleh manjadi *washi*, sebagaimana orang gila."

Kami berpendapat: Seseorang boleh menjadikan budak sebagai wakilnya semasa hidupnya, karena itu sah budak menjadi *washi*. Qiyas ulama-ulama di atas dibantah dengan wanita. Perselisihan pendapat mengenai *mukatab*, mudabbar dan budak yang merdeka sebagian adalah seperti perselisihan pendapat pada budak murni. Al Khiraqi menash, bahwa sah menjadikan ummul walad sebagai *washi*. Imam Ahmad juga menash hal tersebut, sebab umul walad merdeka ketika wasiat dilaksanakan dan merdekanya dari seluruh harta. Mengenai orang fasik, ada riwayat dari Imam Ahmad yang menunjukkan, bahwa tidak sah menjadikannya sebagai *washi* dan inilah pendapat Malik dan Imam Syafi'i.

Dari Imam Ahmad riwayat lain yang menunjukkan, bahwa sah menjadikan fasik sebagai *washi*, sebab menurut riwayat Ibnu Manshur Imam Ahmad berkata, "Jika fasik itu dicurigai, maka wasiat tidak dikeluarkan dari tangannya." Al Khiraqi berkata, "Jika *washi* berkhianat, maka dia didampingi oleh orang yang bisa dipercaya." Hal ini menunjukkan, bahwa menjadikan orang fasik sebagai *washi* adalah sah dan hakim menunjuk orang yang bisa dipercaya untuk mendampinginya. Abu Hanifah berkata, "Sah menjadikan orang fasik sebagai *washi* dan tindakannya sah dan hakim harus memecatnya, sebab dia adalah orang yang sudah baligh dan normal akalnya. Maka sah menjadikannya sebagai *washi* sebagaimana orang yang adil." Alasan riwayat pertama adalah tidak boleh menjadikan orang fasik sendirian menjadi *musha lahu*, maka tidak boleh menjadikannya *washi*, sebagaimana orang gila. Menurut pendapat Abu Hanifah, tidak boleh membiarkan orang fasik menjadi *musha lahu*, maka menyerupai apa yang kami tuturkan.

Pasal: Syarat-syarat tersebut harus ada pada diri *washi* ketika akad dan ketika *mushi* mati menurut salah satu dari dua pendapat. Menurut pendapat lain, syarat-syarat tersebut harus

ada ketika *mushi* mati saja, sebagaimana wasiat untuk *washi* dan ini adalah pendapat sebagian murid Imam Syafi'i.

Kami berpendapat: bahwa syarat-syarat di atas adalah syarat untuk akad, maka diperhitungkan adanya ketika terjadinya akad itu, sebagaimana akad yang lain. Adapun berwasiat untuk *washi* adalah sah, meskipun dia termasuk waris, namun disyaratkan dia tidak mewaris dan keluar dari sepertiga harta untuk tetapnya wasiat itu, lain dengan masalah ini, di mana syarat disyaratkan untuk akad, maka harus ada ketika akad terjadi dan tidak ada manfaatnya adanya syarat setelah akad terjadi. Menurut pendapat kedua, jika seluruh atau sebagian syarat tidak ada pada saat akad, lalu ada setelah *mushi* mati, maka pengangkatan sebagai *washi* adalah sah.

Pasal: Jika seseorang berkata, "Aku tunjuk Zaid sebagai *washi*. Jika dia mati, maka Amr aku jadikan *washi*," maka wasiat tersebut sah sebagai satu riwayat dan masing-masing dari keduanya menjadi *washi*. Hanya saja Amr adalah *washi* setelah Zaid, sebab Nabi saw bersabda mengenai pasukan perang Mu'tah:

اَمِيْرُكُمْ زَيْدٌ فَاِنْ قُتِلَ فَاَمِيْرُكُمْ جَعْفَرٌ فَاِنْ قُتِلَ فَامِيْرُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ

"Amir kalian adalah Zaid. Jika dia terbunuh, maka amir kalian adalah Ja'far. Jika dia terbunuh, maka amir kalian adalah Abdullah bin Rawahah."[146]

Sedangkan wasiat searti dengan mengangkat amir atau panglima. Jika *mushi* berkata, "Aku jadikan kamu sebagai *washi*. Jika anakku besar, maka dia menjadi *washi*ku," maka wasiat ini sah karena alasan di atas. Jika anak tersebut besar, maka dia menjadi *washi*

[146] HR. Al Bukhari (*Fath*/7/hadits no: 4261) Ahmad dalam musnadnya (1/204, 256).

ayahnya. Menurut hal tersebut, jika *mushi* berkata, "Aku jadikan kamu *washi*. Jika anakku bertaubat dari fasiknya atau tiba dari perginya atau sembuh dari sakitnya atau dia mau mengaji ilmu agama atau dia mau berdamai dengan ibunya atau dia sadar, maka dia menjadi *washi*ku," maka wasiat sah dan anak itu menjadi *washi* ketika dia memenuhi syarat-syarat tersebut.

986. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika *washi* berkhianat, maka disertakan orang yang terpercaya dengannya."

Zhahir ucapan di atas adalah sah menjadikan orang fasik sebagai *washi* dan dia didampingi oleh orang yang dipercaya. Demikian juga apabila *washi* adil, kemudian dia berubah berkhianat, dia masih berstatus *washi* namun didampingi orang yang terpercaya. Ibnu Manshur mengutip penjelasan seperti tadi dari Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, "Jika washi dicurigai, maka dia tidak keluar dari status *washi*." Al Marrudzi mengutip dari Imam Ahmad mengenai orang yang menjadikan dua orang sebagai *washi* dan salah satunya tidak layak menjadi *washi*, lalu orang yang tidak layak berkata kepada yang lain, "Berilah aku." Imam Ahmad berkata, "*Washi* yang layak tidak boleh memberikan apapun. Orang kedua tidak layak menjadi *washi*." Ahmad ditanya, "Bukankah orang yang sakit sudah ridha kepadanya?" Ahmad menjawab, "Meskipun orang sakit ridha kepadanya." Zhahir ucapan Ahmad di atas adalah membatalkan wasiat kepada orang yang tidak layak tersebut. Al Qadhi mengarahkan ucapan Al Khiraqi dan ucapan Ahmad yang menunjukkan tetapnya status orang tersebut, bahwa pengkhianatan itu baru terjadi setelah kematian. Jika pengkhianatan terjadi pada saat wasiat, maka wasiat tidak sah, sebab tidak sah menjadikan pengkhianat sebagai penguasa anak yatim semasa hidup *mushi*. Demikian juga setelah kematiannya.

Di samping itu, wasiat adalah amanat dan kekuasaan, padahal orang fasik tidak berhak keduanya. Menurut hal ini, jika *washi* menjadi fasik, maka hukum anak yatim itu seperti orang yang tidak

mempunyai *washi* dan hakimlah yang mengurus harta bendanya. Jika kefasikan baru terjadi setelah wasiat, maka kekuasaan *washi* hilang dan hakim menempatkan orang yang amanah pada posisi *washi*. Inilah pendapat yang dipilih Al Qadhi dan ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Imam Syafi'i dan Ishaq. Menurut pendapat Al Khiraqi, kekuasaan *washi* tidak sirna dan dia didampingi oleh orang amanah yang berpikir bersamanya. Hal ini diriwayatkan dari Al Hasan dan Ibnu Sirin, sebab bisa saja harta dijaga dengan orang yang manat dan *washi* masih tetap memegang wasiat. Hal ini menggabungkan dua hak sekaligus. Jika tidak mungkin menjaga harta dengan orang yang amanah tersebut, maka *washi* fasik yang khianat harus dipecat, sebab menjaga harta yatim lebih penting daripada menjaga ucapan *mushi* yang salah.

Membedakan kefasikan yang baru terjadi dengan kefasikan yang besertaan dengan akad adalah sulit, sebab syarat itu diharuskan ada setelah akad terjadi, sebagaimana diharuskan ada pada saat akad ditransaksikan, apalagi jika syarat itu dikarenakan suatu makna yang dibutuhkan setelah akad terjadi. Seandainya pembedaan itu harus ada, tentu memperhitungkan adilnya *washi* setelah akad terjadi adalah tepat, sebab jika kefasikan ada pada saat wasiat diucapkan, maka *mushi* ridha adanya kefasikan karena dia tahu sifat *washi*. Dia mengangkat *washi* menjadi *washi* berarti dia rela *washi* berbuat, padahal dia fasik. Hal tersebut menunjukkan, bahwa *washi* yang fasik itu tidak akan berbuat salah dalam mengurus harta benda si yatim.

Berbeda dengan kefasikan yang baru terjadi, di mana *mushi* tidak ridha *washi* berubah fasik, padahal keridhaan *mushi* diperhitungkan. Tidakkah anda tahu, jika *mushi* mengangkat satu *washi*, maka *washi* ini boleh bertindak sendirian? Padahal jika *mushi* mengangkat dua orang *washi*, maka satu *washi* tidak boleh bertindak sendirian?

Pasal: Jika orang yang adil tidak mampu berpikir karena sakit atau lemah, maka boleh dijadikan *washi* dan hakim mendampinginya

dengan orang yang amanah. Hakim tidak boleh memecat orang adil terebut dari jabatan sebagai *washi,* sebab orang lemah masih amanah dan berhak menjadi wali. Demikian juga jika orang adil itu kuat, lalu dia lemah atau sakit, maka hakim mendampinginya dengan orang lain. *Washi* tetaplah orang adil tersebut, sedangkan orang kedua sekedar asisten, sebab hakim hanya berkuasa jika tidak ada *washi.* Demikian pendapat Imam Syafi'i dan Abu Yusuf dan setahuku tidak ada ulama yang menentang keduanya.

Pasal: Jika *washi* berubah gila atau kafir atau bodoh, maka kekuasaanya hilang dan dia seakan-akan tidak pernah menjadi *washi* sama sekali. Selanjutnya diserahkan kepada hakim, hakim menyuruh orang yang amanah untuk mengurus orang yang mati dan anak-anaknya setelahnya, sebagaimana jika orang mati itu tidak meninggalkan *washi.*

Jika *washi* berubah sifatnya setelah wasiat dan sebelum kematian, lalu *washi* kembali seperti semula ketika kematian terjadi dan memenuhi syarat-syarat sebagai *washi,* maka sah menjadikan dia sebagai *washi,* sebab syarat-syaratnya ada ketika akad dan ketika kematian terjadi. Maka sah menjadikan dia sebagai *washi,* sebagaimana jika dia tidak pernah berubah. Ada kemungkinan batal kedudukannya sebagai *washi,* sebab syarat-syarat itu diperhitungkan pada seluruh keadaan. Jika sifat *washi* berubah setelah *mushi* mati dan dia dipecat, lalu dia kembali memenuhi seluruh syarat, maka dia tidak kembali menjadi *washi,* sebab kekuasaannya sudah hilang, maka tidak akan kembali, kecuali dengan akad baru.

Pasal: Sah menerima dan menolak kedudukan sebagai *washi* pada saat *mushi* masih hidup, sebab kedudukan itu adalah ijin unuk bertindak, maka sah diterima setelah akad, sebagaimana wakil. Lain halnya dengan wasiat kepada *musha lahu,* di mana wasiat ini

adalah memberi dalam suatu waktu, sehingga tidak sah diterima sebelum kematian terjadi. Boleh mengakhirkan penerimaan kedudukan sebagai *washi* setelah *mushi* mati, sebab kedudukan sebagai *washi* termasuk wasiat, sehingga sah diterima setelah kematian terjadi, sebagaimana wasiat kepada *musha lahu*. Jika *washi* menerima, maka dia menjadi *washi* dan dia berhak memecat dirinya sendiri kapanpun juga, baik dia mampu maupun lemah, baik *mushi* masih hidup maupun sudah meninggal, baik di depan *mushi* atau tidak. Demikian pendapat Imam Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah berkata, "*Washi* tidak boleh memecat dirinya setelah *mushi* meninggal dunia dan *washi* tidak boleh memecat dirinya, kecuali di hadapan *mushi*, sebab dia menipu *mushi* dengan menyanggupi menjadi *washi* dan menghalangi orang lain untuk menjadi *washi*." Ibnu Musa dalam Al Irsyad menuturkan riwayat dari Imad Ahmad, bahwa *washi* tidak berhak memecat dirinya setelah *mushi* mati karena alasan tersebut.

Pasal: *Mushi* boleh membayar *washi*, sebab kedudukan *washi* sama dengan wakil, padahal wakil boleh menerima bayaran, maka demikian juga *washi*. Ishaq bin Ibrahim mengutip mengenai orang yang menunjuk orang lain sebagai *washi* dan membayarnya dengan beberapa keping dirham tertentu, bahwa hal tersebut tidak apa-apa. Berbaginya *washi* dengan *musha lahu* boleh bagi para ahli waris, sebab *washi* adalah pengganti ahli waris. Namun berbaginya *washi* dengan para waris atas *musha lahu* tidak boleh, sebab *washi* bukan wakil *musha lahu*.

Pasal: Jika *mushi* menjadikan orang lain sebagai *washi* dan memberinya ijin menunjuk orang lain sebagai *washi*, misalnya *mushi* berkata, "Aku ijinkan kamu untuk menjadikan siapapun yang kamu mau sebagai *washi*," atau berkata, "Setiap orang

yang kamu jadikan *washi*, dia aku jadikan *washi*," maka ucapan tadi sah dan *washi* pertama boleh mengangkat *washi* yang dia inginkan, sebab *mushi* setuju dengan ijtihad *washi* pertama, sebagaimana jika *mushi* mengangkat dua *washi* secara langsung. Demikian pendapat mayoritas ulama. Ada riwayat dari Imam Syafi'i, bahwa salah satu pendapatnya adalah *washi* tidak boleh mengangkat *washi*, sebab dia bertindak berdasarkan pengangkatan, maka dia tidak boleh mengangkat *washi*, sebagaimana wakil.

Kami berpendapat, bahwa *washi* pertama diberi ijin untuk bertindak, karena itu dia boleh memberi ijin kepada *washi* lain, sebagaimana wakil jika diperintah untuk mewakilkan. Wakil adalah hujah untuk mengalahkan Imam Syafi'i dari segi yang kami sebutkan tadi. Jika *mushi* mengangkat *washi* dengan mutlak dan tidak memberi dia ijin untuk *isha'* (mengangkat *washi*) dan tidak melarangnya, maka ada dua riwayat. *Pertama, washi* boleh mengangkat *washi* lagi dan inilah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Abu Yusuf, sebab ayah menempatkan *washi* pada posisi ayah, maka dia boleh menunjuk *washi*, sebagaimana ayah. *Kedua, washi* tidak boleh berbuat demikian dan inilah pendapat Abu Bakar dan merupakan madzhab Imam Syafi'i serta Ishaq. Inilah yang jelas dari madzhab Al Khiraqi, karena alasan dalam wakil, sebab *washi* bertindak karena ditunjuk, maka dia tidak boleh menyerahkan kepada orang lain, sebagaimana wakil. *Washi* lain dengan bapak, sebab bapak berkuasa tanpa ditunjuk orang lain.

987. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika *washi* ada dua orang, lalu salah satunya mati, maka orang yang amanah ditempatkan pada posisi *washi* yang mati."

Seseorang boleh menunjuk dua orang *washi*. Jika penunjukan itu bersifat mutlak, maka satu *washi* tidak boleh bertindak sendiri. Jika salah satunya mati atau gila atau terjadi ssuatu yang mengharuskan dia dipecat, maka hakim mengganti posisinya dengan orang yang amanah,

sebab *mushi* tidak ridha pandangan satu *washi* yang masih hidup saja. Jika hakim berkeinginan untuk menyerahkan urusan wasiat kepada *washi* yang masih ada, maka tidak dibenarkan.

Para murid Imam Syafi'i menuturkan sebuah pendapat yang memperbolehkannya, sebab seandainya urusan wasiat menjadi wewenang *washi* yang masih hidup karena kematian *mushi* tanpa wasiat, maka *mushi* berhak menyerahkannya kepada satu *washi*. Maka demikian juga di sini. Maka *washi* adalah dari pihak *mushi* dan menjadi orang kepercayaan dari pihak hakim.

Kami berpendapat, bahwa *mushi* tidak ridha terhadap tindakan satu *washi* yang masih hidup saja, karena itu harus didampingi oleh orang lain, sebab wasait didahulukan daripada pandangan dan ijtihad hakim. Jika kedua *washi* mati atau lainnya, maka hakim berhak mengangkat seseorang menempati posisi keduanya. Apakah hakim boleh mengangkat satu orang? Ada dua pendapat. *Pertama,* hakim berhak berbuat demikian, sebab ketika kedua *washi* tidak ada, maka urusan diserahkan kepada hakim, sama dengan *mushi* tidak pernah mengangkat *washi*. Seandainya *mushi* tidak mengangkat *washi*, tentu cukup satu *washi* saja. Demikian juag di sini. Hal ini lain dengan masalah jika salah satu *washi* mati, sebab *mushi* telah menjelaskan bahwa dia tidak hanya mengangkat satu *washi* ini saja. Lain dengan masalah jika keduanya mati. *Kedua,* hakim hanya boleh mengangkat dua orang, sebab *mushi* tidak ridha satu *washi* saja, maka hakim juga demikian, sebagaimana jika salah satu dari dua *washi* hidup.

Jika *mushi* memperbolehkan masing-masing dari dua *washi* bertindak sendiri, lalu salah satunya mati atau tidak bisa menjadi *washi* lagi, maka hakim tidak boleh menempatkan orang yang amanah pada posisi *washi* yang mati, sebab *washi* yang masih hidup sudah cukup menjadi *washi,* sehingga tidak memerlukan *washi* lain.

Jika keduanya mati atau keluar dari kedudukan sebagai *washi,* maka hakim boleh menempatkan satu orang untuk bertindak. Jika sifat salah satu dari dua *washi* berubah namun perubahannya tidak

menyebabkan dia dicopot dari kedudukannya, misalnya lemah atau penyakit atau sejenisnya dan masing-masing dari dua *washi* boleh bertindak sendiri, maka hakim tidak boleh menunjuk orang yang amanah untuk menempati posisi *washi* tersebut, sebab *washi* yang lain sudah mencukupi, kecuali jika *washi* yang lain lemah untuk bertindak sendirian karena pekerjaannya banyak atau sejenisnya. Maka hakim boleh menunjuk orang yang amanah. Jika masing-masing dari dua *washi* tidak boleh bertindak sendiri, maka hakim boleh menunjuk orang yang amanah menempati posisi *washi* yang lemah. Orang amanah itu akan bertindak bersama *washi* yang lain, sehingga mereka menjadi tiga orang, yaitu dua *washi* dan satu orang yang amanah dan masing-masing dari ketiganya boleh bertindak sendirian.

Pasal: Jika dua *washi* berselisih, siapa yang memegang harta *mushi*, maka harta itu tidak diserahkan kepada siapapun dari mereka dan tidak dibagikan kepada keduanya. Harta itu diletakkan di suatu tempat yang menjadi kekuasaan keduanya, sebab *mushi* tidak percaya kepada salah satu dari keduanya untuk menjaganya maupun bertindak padanya.

Imam Malik berkata, "Harta *mushi* diserahkan kepada *washi* yang paling adil dari keduanya." Para ulama *ra'yi* berkata, "Harta itu dibagikan kepada keduanya," dan inilah yang dinash dari Imam Syafi'i, hanya saja murid-muridnya berbeda pendapat mengenai maksud ucapannya. Sebagian dari mereka berkata, "Yang dimaksudkan Imam Syafi'i adalah jika masing-masing dari keduanya menjadi *washi* sendiri-sendiri." Sebagian dari mereka berkata, "Maksudnya umum pada dua orang tersebut."

Kami berpendapat, bahwa menjaga harta termasuk hal yang diwasiatkan, maka tidak boleh dilakukan salah satu dari kedua *washi* scara sendirian, sebagaimana bertindak. Di samping itu, seandainya masing-masing dari keduanya boleh sendirian menjaga harta, tentu dia boleh sendirian bertindak pada sebagian harta.

Pasal: Tidak apa-apa menerima kedudukan sebagai *washi*, sebab sebagian sahabat Nabi menjadikan sahabat yang lain sebagai *washi*, lalu yang dijadikan *washi* setuju. Diriwayatkan bahwa ketika Abu Ubaidah menyeberangi sungai Eufrat, dia menjadikan Umar sebagai *washi*. Enam orang sahabat menjadikan Az-Zubair sebagai *washi*, yaitu Utsman, Ibnu Mas'ud, Al Miqdad, Abdurrahman bin Auf, Muthi' bin Al Aswad dan satu orang lagi. Juga diriwayatkan bahwa Ibnu Umar menjadi *washi* bagi seorang lelaki. Dalam wasiat Ibnu Mas'ud disebutkan, "Jika aku meninggal dunia karena penyakitku ini, maka *washi*ku adalah Allah, lalu Az-Zubair bin Al Awwam, lalu putranya Abdullah."[147] Di samping itu, pemilihan *washi* adalah perwakilan dan amanah, maka menyerupai titipan dan perwakilan semasa hidup. Qiyas madzhab Hanbali adalah lebih baik tidak menjadi *washi*, sebab hal itu mengandung bahaya, padahal selamat adalah sesuatu yang tiada taranya. Itulah sbabnya, Imam Ahmad berpendapat, bahwa tidak mengambil luqathah dan tidak ihram sebelum miqat adalah lebih baik demi keselamatan diri dan menjauhi bahaya. Ada hadits yang menunjukkan hal tersebut, yaitu bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzarr RA:

إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيْفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي فَلاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ

"Sesungguhnya aku melihat kamu lemah dan sesungguhnya aku ingin untuk kamu apa yang aku inginkan untuk diriku. Maka jangan sampai kamu menjadi pimpinan atas dua orang dan jangan sampai kami menguasai harta yatim." (HR Muslim)[148]

---

[147] Telah disebutkan sebelumnya pada no: 52 pada masalah no: 969.

[148] HR. Muslim (3/pembahasan: Pemerintahan/1457, 1458/17); HR. Abu Daud (3/hadits no: 2868) HR. An-nasa'I (6/hadits no: 3669) Ahmad dalam musnadnya (5/180).

Pasal: Jika seorang lelaki meninggal dunia, sedangkan dia tidak mempunyai *washi* dan tidak ada hakim di daerah setempat, maka menurut *zhahir* ucapan Imam Ahmad adalah satu lelaki dari muslimin boleh mengurusi perkaranya dan menjual apa yang dituntut untuk dijual, sebab Shalih mengutip dari Imam Ahmad mengenai seseorang yang berada di negeri lain di mana tidak ada hakim meninggal dunia dan dia meninggalkan beberapa budak wanita dan harta benda. Apakah menurut Anda seorang lelaki dari muslimin boleh menjual benda tersebut? Ahmad menjawab, "Manfaat-manfaat dan hewan, jika terpaksa dijual dan tidak ada hakim, tidak apa-apa. Sedangkan budak-budak wanita, aku lebih suka jika yang menjualnya seorang hakim." Ahmad menangguhkan penjualan budak wanita dengan tujuan hati-hati, sebab menjual budak wanita berhubungan dengan halalnya kemaluan. Ahmad memperboleh menjualnya, sebab sifatnya darurat.

Pasal: Jika seseorang menunjuk orang lain sebagai *washi* untuk menjual harta, maka *washi* tidak boleh mengambil apapun dari harta itu. Imam Ahmad menash hal ini dan berkata, "Jika di tangan *washi* ada harta untuk muslimin dan kebaikan, padahal dia membutuhkannya, maka dia tidak boleh memakannya sedikitpun. Dia hanya diperintah untuk menunaikannya." Demikian juga pendapat Malik dan Imam Syafi'i, sedangkan Abu Tsaur dan para ulama *ra'yi* berkata, "Jika *mushi* berkata, 'Aku beri kamu wewenang untuk meletakkan sepertiga hartaku di mana kamu inginkan atau terserah kamu,' maka *washi* boleh mengambilnya untuk dirinya sendiri dan anaknya. Ada kemungkinan lain, bahwa hal tersebut boleh dilakukan *washi* menurut kami, sebab dia termasuk dalam redaksi *mushi*. Mungkin juga kami memandang gelagat yang ada. Jika gelagat *mushi* menunjukkan, bahwa *washi* boleh mengambil dari harta itu, misalnya *washi* termasuk orang yang berhak atau *washi* biasanya mengambil harta *mushi*, maka *washi* boleh mengambil. Jika tidak demikian, maka

washi tidak boleh mengambil. Ada kemungkinan lain, bahwa *washi* boleh memberikan harta *mushi* kepada anak *washi* dan kerabatnya yang lain jika mereka berhak dan tidak boleh memberikannya kepada dirinya sendiri, sebab dia diperintah untuk membagikan, sedangkan dia telah membagikannya kepada orang yang berhak. Jadi sama dengan dia memberikannya kepada orang lain.

Kami berpendapat, bahwa kekuasaan *washi* adalah seijin *mushi*. Karena itu, *washi* tidak boleh mengambil, sebagaimana jika *mushi* mewakilkan *washi* untuk menjual suatu benda, maka *washi* tidak boleh menjualnya kepada dirinya sendiri.

Pasal: Jika seseorang mengangkat *washi* untuk membagikan sepertiga harta bendanya, lalu para ahli waris menolak mengeluarkan sepertiga dari harta yang ada di tangan mereka, maka ada dua riwayat dari Imam Ahmad. *Pertama, washi* mengeluarkan seluruh sepertiga harta dari harta yang ada di tangannya. Abu Thalib mengutip riwayat ini, sebab hak *musha lahu* berhubungan dengan bagian-bagian dari warisan, maka *washi* boleh memberi *musha lahu* dari apa yang ada di tangannya, sebagaimana jika *washi* memberi sebagian ahli waris. *Kedua, washi* memberi *musha lahu* sepertiga harta yang ada di tangannya dan dia tidak memberikan apapun kepada para waris dari harta yang ada di tangannya, sampai mereka mengeluarkan sepertiga harta yang ada di tangan mereka. Abu Harits mengutip riwayat ini, sebab jika pemberi pinjaman tahu peminjam mempunyai harta, maka pemberi pinjaman tidak boleh meminta peminjam membayar pinjaman dengan harta itu. Demikian juga di sini. Kedua riwayat mungkin dipadukan pada perbedaan keadaan. Riwayat pertama adalah jika harta merupakan satu jenis, maka *mushi* berhak mengeluarkan seluruh sepertiga dari apa yang ada di tangannya, sebab tidak ada gunanya menantikan para waris mengeluarkan apa yang ada di tangan mereka karena satu jenis. Riwayat kedua adalah jika harta beberapa jenis, sehingga wasiat

berhubungan dengan sepertiga masing-masing jenis. Karena itu, *mushi* tidak berhak mengeluarkan pengganti sepertiga harta yang ada di tangan ahli waris dari harta yang ada di tangan *mushi* sendiri, sebab pertukaran hanya sah jika mereka setuju. *Wallahu a'lam*.

Pasal: Jika *washi* tahu, bahwa mayit mempunyai utang, baik karena wasiat mayit atau lainnya, maka Imam Ahmad berkata, "*Washi* tidak boleh membayarnya, kecuali disertai saksi." Ahmad ditanya, "Jika anak mayit membenarkannya?" Ahmad menjawab, "Utang itu menjadi tanggungan anak tersebut." Ahmad berkata mengenai orang yang menitipkan uang seribu dirham kepada temannya dan dia berkata, "Jika aku mati, maka serahkanlah uang ini kepada anakku yang besar" sedangkan anak orang tersebut dua orang. Atau orang tersebut berkata, "Serahkanlah uang itu kepada orang lain," Ahmad berkata, "Jika temannya menyerahkan seribu dirham kepada salah satu dari dua orang anak, maka temannya harus mengganti bagian anak yang lain. Jika temannya menyerahkan uang itu kepada anak yang lain, maka dia bertanggung jawab mengganti." Mungkin yang dimaksudkan Ahmad adalah jika ahli waris tidak membenarkan *washi* dan mereka tidak mengaku, sehingga ucapan *washi* atas ahli waris tidak diterima dan *washi* tidak boleh menyerahkan uang tanpa seijin mereka, sebab ucapan *washi*, "*Mushi* mengaku di dekatku dan dia memberi ijin kepadaku" adalah penetapan kekuasaan, sehingga tidak diterima ucapannya maupun kesaksiannya, sebab dia menjadi saksi dirinya sendiri bahwa dia wali.

Abu Daud mengutip mengenai seorang lelaki yang berwasiat, "Aku utang anu pada Fulan," bahwa sebaiknya *washi* menunaikannya dan tidak boleh dia tidak menunaikannya. Yang dimaksudkan dalam masalah ini adalah para ahli waris membenarkan *washi* atau orang yang mengaku atau dia mempunyai saksi mengenai utang itu. Hal ini demi mengompromikan kedua riwayat dan agar sesuai dengan dalil. Imam Ahmad ditanya, "Jika seseorang tahu bahwa mayit utang pada

seorang lelaki, lalu *gharim* (pemberi pinjaman) mendatangi hakim menuntut *washi* dan *washi* menyuruh *gharim* untuk bersumpah, bahwa utang itu memang benar," Ahmad menjawab, "*Gharim* tidak usah bersumpah dan hendaknya dia memberitahukan permasalahannya kepada hakim. Jika hakim memberi sesuatu kepada dia, maka hakim lebih tahu."

Jika seorang lelaki mengklaim bahwa mayit berhutang padanya dan dia mempunyai saksi, apakah *washi* boleh menerima saksi dan dia membayar utang berdasarkan saksi tanpa ada hakim? Ucapan Imam Ahmad menunjukkan dua riwayat. *Pertama*, Ahmad berkata, "Tidak boleh menyerahkan pembayaran utang kepada orang tersebut, kecuali jika ada saksi." Lahir ucapan ini menunjukkan, bahwa boleh membayar utang tersebut dengan adanya saksi tanpa adanya hakim, sebab menurut Ahmad saksi adalah hujah. Di tempat lain, Ahmad berkata, "Kecuali jika ada saksi di hadapan hakim." Jika para saksi dibenarkan oleh para waris, maka diterima, sebab hal itu merupakan pengakuan yang merugikan diri mereka.

988. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa memerdekakan dua budak pada waktu sakit atau setelah mati, padahal hartanya hanya dua budak itu, harga salah satunya dua ratus dirham dan harga budak lain tiga ratus dirham, lalu para waris tidak setuju wasiat, maka kedua budak diundi. Jika undian dimenangkan oleh budak yang harganya dua ratus dirham, maka yang merdeka darinya lima perenamnya, yaitu sepertiga dari seluruh harta warisan. Jika undian dimenangkan oleh budak yang lain, maka yang merdeka darinya lima persembilannya, sebab seluruh harta mayit adalah lima ratus dirham, yaitu harga dua budak. Dikalikan tiga, lalu diambil sepertiganya yaitu lima ratus dirham. Jika undian dimenangkan budak yang harganya dua ratus dirham, maka kita kalikan tiga, hasilnya enam ratus. Maka yang merdeka darinya lima perenamnya. Demikian juga

perhitungannya jika undian dimenangkan budak yang lain. Segala sesuatu yang terjadi dalam bab ini, caranya dikalikan tiga agar tidak ada pecahan."

Masalah ini menunjukkan empat buah hukum.

Pertama: Memerdekakan budak pada saat mati tidak sah, kecuali sepertiga harta, kecuali jika para waris setuju. Demikian pendapat jumhur Fuqaha' (ulama fikih). Ada riwayat dari Masruq mengenai orang yang memerdekakan budaknya ketika sakit yang menyebabkan kematiannya, padahal itulah satu-satunya hartanya, "Aku mengesahkannya tanpa syarat. Sesuatu yang dia lakukan karena Allah, aku tidak menolaknya." Ini pendapat yang aneh dan berlawanan dengan hadits serta rasio, sebab *shahih* dari Imran bin Hushain RA, bahwa seorang lelaki dari Anshar memerdekakan enam orang budak ketika hampir mati, padahal hanya mereka harta bendanya. Maka Nabi SAW memanggil keenam budak itu, lalu mengundi mereka, lalu memerdekakan dua orang budak dan menetapkan status empat budak dan Nabi SAW bersabda dengan sabda yang keras kepada lelaki tersebut. (HR Muslim dan Abu Daud).[149] Di samping itu, perbuatan tersebut merupakan *tabarru'* ketika akan mati, maka menyerupai pemberian dan sedekah.

Kedua: Jika budak yang dimerdekakan lebih dari satu dan mereka tidak tercakup oleh sepertiga harta, maka kami sempurnakan sepertiga harta pada satu budak dengan undian. Jika mereka banyak, maka kami sempurnakan kemerdekaan pada sebagian dari mereka dengan undian. Dasarnya adalah hadits Imran di atas.

Ketiga: Jika yang keluar dari sepertiga harta hanyalah bagian dari satu budak, maka bagian itu saja yang merdeka dan selebihnya masih budak, sebagaimana akan kami sebutkan dalam bab: Pemerdekaan budak insya Allah.

---

[149] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada masalah no: 970 no: 55.

Keempat: Menetapkan adanya undian dan mengundang-undangkan undian. Dasarnya hadits Imran di atas dan perbuatan Nabi SAW pada budak-budak yang diundi oleh Nabi. Cara menyempurnakan kemerdekaan adalah jika harga para budak sama dan mereka mempunyai sepertiga yang utuh, seperti enam budak yang harga masing-masing dua orang darinya adalah sepertiga harta, maka kita jadikan tiap dua budak sebagai sepertiga harta dan kita undi mereka. Satu bagian adalah bagian merdeka dan dua bagian adalah bagian budak, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW.

Dua budak yang mendapat undian merdeka, menjadi merdeka dan budak yang lain masih tetap budak. Jika terjadi pecahan pada masalah budak-budak, misalnya contoh Al Khiraqi, maka aku undi dua budak. Mana di antara keduanya yang memenangkan undian merdeka, maka kalikan harganya dengan tiga saham. Tambahlah hasil perkalian dengan harga dua budak. Apa yang keluar dari perbandingan itu, itulah kadar yang merdeka dari budak tersebut. Pada contoh Al Khiraqi, jika undian dimenangkan oleh budak yang harganya dua ratus dirham, maka kalikanlah dua ratus dengan tiga, hasilnya enam ratus.

Bandingkanlah harga dua budak yaitu lima ratus dengan enam ratus, hasilnya lima perenam. Maka yang merdeka dari budak tersebut adalah lima perenamnya. Jika undian dimenangkan oleh budak lain, maka yang merdeka lima persembilannya. Penjelasan selengkapnya pada bab *itqu* mendatang insya Allah.

989. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seseorang mewasiatkan satu orang budaknya tanpa menyebutkan namanya untuk seorang lelaki, maka lelaki tersebut berhak salah satu dari budak-budak *mushi* dengan undian jika keluar dari sepertiga. Jika tidak keluar dari sepertiga, maka lelaki itu memperoleh bagian darinya sesuai sepertiga harta."

Mewasiatkan sesuatu yang tidak tertentu, misalnya satu budak dari beberapa budak dan satu kambing dari kelompok kambing adalah sah. Kami sudah menuturkan dulu, bahwa mewasiatkan sesuatu yang tidak jelas adalah sah. Hal tersebut dikatakan oleh Malik, Imam Syafi'i dan Ishaq. Ada perbedaan riwayat mengenai berapa hak *musha lahu.* Ada riwayat, bahwa *musha lahu* berhak satu budak dari mereka dengan diundi dan ini mirip dengan pendapat Ishaq. Ibnu Manshur mengutip, bahwa *musha lahu* diberi budak yang paling baik dari mereka. Maksudnya para ahli waris memberi *musha lahu* budak yang mereka sukai dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

Sementara, Malik mengatakan ucapan yang menunjukkan, jika seseorang mewasiatkan satu budak dan dia mempunyai tiga budak, maka *musha lahu* memperoleh sepertiga dari mereka. Jika mereka berjumlah empat, maka *musha lahu* memperoleh seperempat dari mereka. Imam Malik berkata, "Jika seseorang mewasiatkan sepuluh ekor dari unta-untanya dan jumlah keseluruhan unta adalah seratus ekor, maka *musha lahu* diberi sepersepuluhnya. Pohon kurma, budak dan hewan sama dengan unta." Yang benar adalah *musha lahu* diberi sepuluh ekor sesuai bilangan dalam wasiat, sebab hal itu ditunjukkan oleh redaksi *mushi*, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Namun *musha lahu* diberi satu dengan undian, sebab dia berhak satu budak yang tidak khusus, sehingga tidak ada yang lebih berhak dan harus diundi, sebagaimana jika seseorang memerdekakan satu budak dari mereka. Menurut riwayat Ibnu Manshur, ahli waris memberi *musha lahu* budak semau mereka, baik budak sehat maupun bercacat, budak baik atau buruk, sebab semuanya disebut budak, sehingga mencukupi, sebagaimana jika *mushi* mewasiatkan satu budak kepada *musha lahu* tanpa berkata, "Dari budak-budakku." Jika *mushi* hanya mempunyai satu orang budak, maka budak itulah yang diwasiatkan. Demikian juga apabila *mushi* mempunyai beberapa budak, lalu semuanya mati kecuali satu, maka dialah yang diwasiatkan sebab tidak mungkin memberikan budak yang lain. Jika seluruh budak *mushi* mati sebelum

mushi mati atau semua dibunuh, maka wasiat batal, sebab wasiat hanya tetap ketika kematian terjadi, padahal saat mati dia tidak mempunyai budak sama sekali. Jika semua budak mati setelah *mushi* mati tanpa kesalahaan dari para waris, maka wasiat batal, sebab ahli waris memperoleh harta warisan tanpa berbuat.

Jika mereka dibunuh seseorang, maka *musha lahu* memperoleh harga salah satu dari mereka berdasarkan dua riwayat mengenai budak yang menjadi hak *musha lahu* semasa hidup *mushi*. Jika *mushi* berkata, "Aku wasiatkan untukmu satu budak di antara budak-budakku" padahal dia tidak mempunyai banyak budak, maka wasiat tidak sah, sebab *mushi* mewasiatkan bukan sesuatu kepada *musha lahu*, jadi sama dengan dia berkata, "Aku wasiatkan untukmu apa yang ada di kantongku" padahal dia tidak punya apa-apa. Atau rumahku, padahal dia tidak punya rumah. Jika *mushi* sebelum mati membeli beberapa budak, maka mungkin wasiat tetap tidak sah, sebab wasiat itu batal saat diucapkan, sehngga tidak sah, sebagaimana jika *mushi* berkata, "Aku wasiatkan kepadamu apa yang ada di kantongku" padahal tidak ada apa-apa di dalam kantong itu, lalu dia mengisinya dengan sesuatu. Di samping itu, wasiat menuntut budak di antara budak-budak yang ada pada saat wasiat. Mungkin juga wasiat itu sah, sebagaimana jika *mushi* mewasiatkan kepada seseorang seribu dirham yang tidak dia miliki, lalu dia memiliki seribu dirham. Atau dia mewasiatkan sepertiga dari budak-budaknya kepada orang tersebut, lalu dia memiliki beberapa budak lain.

Ibnu Manshur meriwayatkan dari Ahmad mengenai seorang lelaki yang berkata ketika sakit, "Berilah Fulan seratus dirham dari kantongku," ternyata tidak ada apa-apa di dalam kantongnya, Ahmad berkata, "Fulan diberi seratus dirham. Maka wasiat tidak batal, sebab dia bermaksud memberikan seratus dirham kepada orang tersebut yang dia sangka ada di kantong. Jika di kantong itu tidak ada seratus dirham, maka dirham dari kantong lain yang diberikan." Demikian juga *mushi* yang mewasiatkan budak di antara budak-budaknya, jika

mushi tidak mempunyai banyak budak, maka seorang budak dibeli dengan harta warisan dan diberikan kepada *musha lahu.*

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan seorang budak, maka wasiat sah dan untuk *musha lahu* dibeli seorang budak, budak manapun juga. Jika *mushi* mempunyai beberapa budak, maka para waris memberi *musha lahu* budak manapun yang mereka inginkan. Di sini tidak ada undian, sebab *mushi* tidak mengatakan bahwa budak itu dari budak-budaknya dan tidak menentukan budak itu dari beberapa budak khusus. Karena itu, *musha lahu* hanya berhak terhadap budak paling minim, sebagaimana halnya *mushi* mengaku utang budak kepada *musha lahu.* Al Qadhi berkata, "Waris-waris boleh memberikan budak yang mereka inginkan, baik lelaki maupun wanita." Yang benar menurutku adalah budak itu harus lelaki, sebab Allah membedakan antara budak lelaki dan budak wanita dengan firman:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (Qs. An-Nuur [24]: 32).

Ma'thuf secara zhahir lain dengan *ma'thuf alaih.* Di samping itu, menurut adat istiadat juga demikian, sebab kata عَبْد jika diucapkan, maka hanya berarti budak lelaki. Jika seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli عَبْد, maka wakil tidak boleh membeli budak wanita. Karena itu, wasiat di atas maksudnya budak lelaki. Jika yang diwasiatkan adalah أَمَة atau جَارِيَة (budak wanita), maka *musha lahu* hanya berhak budak wanita dan waris tidak boleh memberinya budak banci, sebab budak banci tidak diketahui lelaki wanitanya. Jika *mushi* mewasiatkan satu dari beberapa budaknya atau satu kepala dari budak yang dia miliki, maka wasiat itu boleh berupa budak lelaki, wanita maupun banci.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan satu kambing di antara kambing-kambingnya, maka hukumnya sama dengan mewasiatkan satu budak di antara budak-budaknya. Kata kambing memasukkan kambing Jawa dan kambing domba. Ulama kita berkata, "Kata kambing memasukkan kambing besar, kambing kecil, jantan dan betina, sebab demikian maknanya menurut bahasa Arab. Dasarnya sabda Nabi SAW,

فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ

"Pada empat puluh kambing satu kambing."[150]

Yang dimaksudkan beliau adalah kambing jantan, betina, besar dan kecil. Namun menurutku, kata kambing yang dimaksud hanyalah kambing besar betina, kecuali *mushi* berada di daerah yang menurut adatnya kata kambing mencakup semua kambing di atas. Jika *mushi* berada di daerah yang adatnya kata kambing hanya berarti betina, maka wasiat harus diartikan sesuai adat tersebut, sebab yang jelas dari *mushi* adalah dia menginginkan kambing menurut adatnya. Jika seseorang mewasiatkan domba, maka hanya berarti domba besar jantan. Sedangkan kata تَيْس artinya adalah kambing jantan besar. Jika *mushi* mewasiatkan sepuluh ekor kambing, maka boleh kambing besar, kecil, jantan maupun betina.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan unta dengan kata جَمَل, maka harus berupa unta jantan. Jika mewasiatkan unta dengan kata نَاقَة, maka harus unta betina. Jika *mushi* berkata, "عَشْرَة dari unta-untaku, maka boleh jantan maupun betina. Ada kemungkinan, jika *mushi* berkata عَشْرَة (sepuluh), maka harus unta jantan. Jika *mushi*

---

[150] HR. Abu Daud (2/hadits no: 1572); HR. At-Tirmidzi (3/hadits no: 621) Ibnu Majah (1/hadits no: 1805), Ahmad dalam musnadnya (3/35) sanadnya *shahih.*

berkata عَشْر (sepuluh), maka harus unta betina. Demikian juga kambing, sebab bilangan ثلاثة (tiga) sampai عَشْرَة (sepuluh) adalah untuk jantan, sedangkan ثَلاث (tiga) sampai عَشْر (sepuluh) untuk betina. Allah berfirman:

"Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari." (Qs. Al Haaqqah [69]: 7)

Jika *mushi* berkata, "Berilah dia بَعِيْر (unta)," maka ada dua pendapat. *Pertama*, harus unta jantan, sebab menurut adat bangsa Arab kata tersebut untuk unta jantan. *Kedua*, boleh unta jantan maupun betina, sebab menurut bahasa Arab kata tersebut untuk jantan dan betina unta. Kata جَمَل untuk unta menurut bangsa Arab seperti lelaki untuk manusia, kata نَاقَة untuk unta seperti wanita untuk manusia, kata بَكْرَة untuk unta seperti pemudi untuk manusia. Demikian juga kata قَلُوْص dan بَعِيْر adalah seperti kata إِنْسَان untuk manusia.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan sapi dengan kata ثَوْر, maka harus sapi jantan. Jika dia mewasiatkan sapi dengan kata بَقَرَة, maka harus sapi betina. Jika dia mewasiatkan hewan dengan kata دَابَّة, maka berarti seekor hewan dari kuda, baghal dan keledai, baik jantan maupun betina, sebab demikianlah pengertiannya menurut bahasa Arab. Jika kata tersebut disertai dengan kata yang mengalihkannya dari makna asli, misalnya دَابَّة yang digunakan utuk beperang atau yang diberi bagian dalam perang, maka harus hewan kuda. Jika *mushi* berkata دَابَّة yang punggungnya dan anaknya dapat dimanfaatkan, maka mengeluarkan *baghal*, sebab *baghal* tidak bisa beranak. Demikian juga mengeluarkan hewan jantan. Jika *mushi* mewasiatkan keledai

dengan kata حمار, maka harus jantan. Jika dia mewasiatkan keledai dengan kata أتان, maka harus betina. Jika *mushi* mewasiatkan kuda dengan kata حصان, maka harus kuda jantan. Jika dia mewasiatkan kuda dengan kata فرس, maka boleh jantan dan boleh betina. Dalam seluruh wasiat di atas, jika *mushi* memiliki banyak binatang, maka menurut Al Khiraqi, yang diberikan kepada *musha lahu* adalah salah satu dengan diundi. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Manshur, ahli waris memberikan apa yang mereka inginkan. *Musha lahu* tidak berhak pelana untuk hewan, termasuk unta, kecuali jika disebutkan dalam wasiat.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan anjing yang diperbolehkan dipelihara, maka wasiatnya sah, sebab pada anjing itu terdapat manfaat yang diperbolehkan dan boleh dikuasai. Wasiat adalah *tabarru'*, maka *musha bihi* boleh berupa harta dan boleh selain harta. Di samping itu, sah menghibahkan anjing tersebut, maka sah diwasiatkan, sebagaimana harta. Jika anjing itu tidak boleh dipelihara, maka tidak boleh diwasiatkan, baik *mushi* berkata seekor anjing dari anjing-anjingku atau seekor anjing dari hartaku, sebab tidak sah membeli anjing, sebab anjing tidak ada harganya, lain halnya dengan kambing.

Jika anjing itu adalah harta *mushi* satu-satunya, maka *musha lahu* memperoleh sepertiganya. Jika *mushi* mempunyai harta selain anjing itu, ada pendapat bahwa *musha lahu* memperoleh seluruh anjing, meskipun harta itu sedikit, sebab sedikit harta lebih baik daripada anjing karena anjing tidak ada harganya. Pendapat lain, *musha lahu* memperoleh sepertiga anjing, meskipun harta itu banyak, sebab hukum asal wasiat adalah dua pertiga harta warisan diserahkan kepada ahli waris, padahal pada harta warisan tidak ada benda yang sejenis dengan anjing itu.

Jika seseorang mewasiatkan anjing-anjingnya untuk seseorang dan mewasiatkan sepertiga hartanya untuk orang kedua, maka orang kedua memperoleh sepertiga harta dan orang pertama memperoleh sepertiga anjing, sebagai satu-satunya pendapat, sebab apa yang diperoleh oleh para waris dari dua pertiga harta, kebalikannya yaitu sepertiga boleh diwasiatkan. Jika *mushi* mewasiatkan dua pertiga hartanya dan tidak mewasiatkan anjing-anjing, maka *musha lahu* diberi sepertiga harta dan anjing-anjing itu tidak diperhitungkan, sebab bukan harta benda. Jika anjing-anjing dibagikan kepada *musha lahu* dan para waris atau dibagikan kepada dua orang *musha lahu*, maka anjing-anjing dibagikan berdasarkan jumlahnya sebab tidak ada harganya.

Jika mereka berebutan sebagian anjing, maka sebaiknya anjing itu diundi di antara mereka. Jika *mushi* mewasiatkan seekor anjing kepada *musha lahu* dan *mushi* mempunyai banyak anjing yang boleh dipelihara, misalnya anjing penjaga tanaman, anjing penjaga ternak dan anjing buruan, maka *musha lahu* memperoleh seekor anjing di antaranya dengan undian atau anjing yang dikehendaki para ahli waris menurut riwayat lain. Jika *mushi* mempunyai anjing yang boleh dipelihara dan anjing adu, maka bagi *musha lahu* anjing yang boleh dipelihara. Madzhab Imam Syafi'i dalam hal ini semuanya mirip dengan apa yang kami sebutkan, hanya saja menurut dia, *musha lahu* anjing memperoleh anjing yang dikehendaki oleh ahli waris.

Tidak sah mewasiatkan anjing adu maupun anjing lainnya, kecuali ketiga anjing tersebut. Mewasiatkan anak anjing yang masih kecil ada dua pendapat, sesuai bolehnya mendidik anak anjing tersebut untuk berburu atau menjaga tanaman dan hal ini sudah disebutkan. Tidak boleh mewasiatkan babi hutan maupun hewan buas yang tidak layak digunakan berburu, misalnya harimau, macan tutul dan serigala, sebab hewan-hewan itu tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah mewasiatkan segala sesuatu selain hewan-hewan di atas yang tidak ada manfaatnya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan gendang perang, maka wasiat tersebut sah sebab mengandung manfaat yang mubah. Jika dia mewasiatkan gendang musik, maka tidak sah sebab tidak mengandung manfaat yang mubah. Jika gendang musik bisa dijadikan gendang perang, maka tetap tidak boleh diwasiatkan, sebab wasiat gendang itu tidak ada manfaatnya. Jika gendang itu bisa dijadikan gendang perang dan gendang musik, maka sah diwasiatkan sebab ada manfaatnya. Jika seseorang mewasiatkan gendang secara mutlak kepada orang lain dan dia mempunyai dua gendang, yang satu sah diwasiatkan dan yang lain tidak, maka yang diwasiatkan adalah gendang yang sah diwasiatkan. Jika *mushi* mempunyai banyak gendang yang semuanya sah diwasiatkan, maka *musha lahu* boleh mengambilnya dengan undian atau gendang yang dikehendaki ahli waris, sesuai perbedaan dua riwayat. Jika *mushi* mewasiatkan rebana, maka sah wasiatnya, sebab Nabi SAW bersabda,

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ

"Umumakanlah pernikahan dan pukullah rebana karena memperingatinya."[151]

Tidak sah mewasiatkan seruling, rebab dan gitar, sebab hukumnya haram, baik ada senarnya atau tidak, sebab alat-alat musik itu dipersiapkan untuk berbuat maksiat saja, sehingga sama dengan ada senarnya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan busur panah kepada orang lain, maka wasiat sah sebab ada manfaat yang mubah, baik busur Persia, busur Arab, busur kumbang, busur bulu domba atau busur peluru. Jika *mushi* hanya mempunyai satu busur, maka busur itulah yang diwasiatkan. Jika dia mempunyai busur-busur tersebut,

---

[151] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya secara terperinci dan lengkap pada no: 2 dalam *Syarh* (penjelasan) bab: Orang yang diberi wasiat.

sedangkan redaksi wasiat atau gelagat *mushi* menunjukkan salah satu busur, maka busur inilah yang diwasiatkan. Misalnya *mushi* berkata, "Busur yang digunakan untuk berperang," maka busur peluru tidak masuk.

Jika *musha lahu* pembuat kapas yang tidak biasa memanah, maka busur yang diwasiatkan adalah yang biasa dipakai oleh *mushi*, sebab gelagat *mushi* menunjukkan dia bermaksud memberikan sesuatu yang berguna bagi *musha lahu* sehari-hari. Jika tidak ada petunjuk sama sekali, maka Abu Khaththab berpendapat, bahwa *musha lahu* berhak satu busur di antara seluruh busur dengan undian atau busur yang dikehendaki oleh ahli waris, sebab redaksi wasiat mencakup seluruh busur. Yang benar adalah wasiat *mushi* tidak memasukkan busur peluru maupun busur Arab di daerah yang penduduknya tidak terbiasa memanah dengan kedua busur tersebut.

Ini adalah madzhab Imam Syafi'i, hanya saja dia tidak menyebutkan busur Arab dan *musha lahu* berhak satu selain busur-busur tadi, sebab busur-busur ini tidak disebut busur menurut banyak orang selain orang khusus, kecuali jika busur Arab dijelaskan, misalnya *mushi* berkata, "Busur kapas atau peluru." Adapun busur Arab, tidak dikenal selain seklompok orang Arab. Karena itu, biasanya busur ini tidak terbersit di hati *mushi*. Yang diberikan adalah busur yang bisa digunakan, sebab itulah biasanya yang dimaksudkan. *Musha lahu* tidak berhak senar busur, sebab yang disebut busur adalah tanpa senar. Ada pendapat lain dalam hal ini, bahwa *musha lahu* diberi busur lengkap dengan senarnya, sebab busur tidak bisa digunakan, kecuali ada senarnya. Maka senar menjadi seperti bagian dari busur.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan kayu kepada orang lain dan dia hanya mempunyai kayu gitar musik dan kayu lainnya, maka wasiat tidak sah, sebab kata kayu gitar mutlak berarti gitar musik. Tidak boleh mewasiatkan kayu gitar, sebab tidak ada manfaat

mubahnya. Jika dia hanya mempunyai kayu dupa atau kayu mubah lainnya, maka wasiat sah dan kayu itulah *musha bihi* sebab tidak ada yang lain, di samping hukumnya mubah.

Jika seseorang mewasiatkan guci yang berisi arak, maka wasiat sah pada guci dan batal pada arak, sebab guci ada manfaat mubahnya dan arak tidak ada manfaat mubahnya. Maka sah mewasiatkan sesuatu yang ada manfaat mubahnya, sebagaimana jika *mushi* mewasiatkan arak dan cukak untuk orang lain. Jika *mushi* mewasiatkan arak di dalam guci, maka tidak sah, sebab inti wasiat adalah arak, padahal arak tidak boleh diwasiatkan.

990. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seseorang mewasiatkan suatu benda khusus kepada orang lain, lalu benda itu rusak setelah *mushi* mati, maka *musha lahu* tidak memperoleh apapun. Jika seluruh harta benda rusak, kecuali *musha bihi*, maka *musha bihi* untuk *musha lahu*."

Ulama yang aku kenal sepakat, jika *musha bihi* rusak sebelum kematian *mushi* atau sesudahnya, maka *musha lahu* tidak memperoleh apapun. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan hal tersebut dan berkata,[152] "Ulama yang aku hafal sepakat, jika seseorang mewasiatkan suatu benda kepada orang lain, lalu benda itu rusak, bahwa *musha lahu* tidak memperoleh apa-apa pada seluruh harta mayit." Alasannya adalah *musha lahu* hanya berhak karena wasiat saja dan sasaran wasiat itu adalah benda khusus. Benda tersebut sudah sirna, maka sirnalah hak *musha lahu*, sebagaimana jika benda itu rusak di tangan *musha lahu* dan para waris tidak bertanggung jawab mengganti harta warisan, sebab harta warisan mereka peroleh tanpa berbuat dan tanpa kesalahan. Karena itu, mereka tidak mengganti apapun. Jika seluruh harta rusak selain *musha bihi*, maka *musha bihi* menjadi milik *musha*

[152] Lih. *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (hal: 75/339).

lahu, sebab haknya para waris tidak berkaitan dengan *musha bihi* karena hanya milik *musha lahu.*

Musha lahu berhak mengambilnya tanpa seijin mereka. Maka hak *musha lahu* adalah *musha bihi* bukan harta yang lain, sedangkan hak para waris adalah harta lainnya, bukan *musha bihi.* Manapun yang rusak, satu pihak tidak menyekutui pihak lain pada haknya, sebagaimana jika kerusakan terjadi setelah *musha lahu* mengambil *musha bihi* dan menerimanya. Sebagaimana para waris setelah berbagi warisan, lalu bagian salah satu dari mereka rusak. Imam Ahmad berkata mengenai orang yang meninggalkan dua ratus dinar dan satu budak yang harganya seratus dirham. Orang itu mewasiatkan budaknya kepada seseorang, lalu uangnya dicuri setelah dia mati. Imam Ahmad berkata, "Budak itu untuk *musha lahu."*

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan suatu benda khusus kepada orang lain, lalu sebagian dari benda itu rusak atau dimiliki orang, maka *musha lahu* memperoleh sisanya jika tercakup oleh sepertiga warisan. Jika *mushi* mewasiatkan sepertiga budak atau sepertiga rumah kepada orang tersebut, lalu dua pertiganya dimiliki orang, maka sepertiga sisanya menjadi milik *musha lahu.* Ini pendapat Imam Syafi'i dan para ulama *ra'yi,* sebab yang tersisa seluruhnya adalah *musha bihi* yang keluar dari sepertiga warisan. Karena itu, menjadi hak *musha lahu,* sebagaimana jika *musha bihi* adalah suatu benda khusus. Jika *mushi* mewasiatkan tiga orang budak, lalu dua budak mati atau dimiliki orang, maka *musha lahu* hanya memperoleh sepertiga yang sisa. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan ulama *ra'yi,* sebab *musha bihi* tidak lebih dari tiga yang dipersekutukan antara *musha lahu* dan para waris.

991. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa diwasiati sesuatu, lalu dia tidak mengambilnya dalam waktu

lama, maka benda itu ditaksir harganya saat kematian *mushi*, bukan saat pengambilan."

Yang diperhitungkan dalam harga *musha bihi* dan keluarnya dari sepertiga warisan atau tidaknya, adalah saat kematian, sebab itulah saat tetapnya wasiat. Karena itu, harga yang dipakai adalah harga saat kematian *mushi*. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan para ulama *ra'yi* dan setahuku tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jika pada saat *mushi* mati *musha bihi* adalah sepertiga warisan atau kurang, maka wasiat sah dan seluruh *musha bihi* menjadi milik *musha lahu*.

Jika harga *musha bihi* melambung, hingga menyamai seluruh warisan atau lebih dari itu atau seluruh harta warisan rusak kecuali *musha bihi*, maka *musha bihi* menjadi milik *musha lahu* dan para waris tidak memperoleh apapun. Jika *musha bihi* melebihi sepertiga harta warisan, maka *musha lahu* memperoleh kadar sepertiga harta. Jika *musha bihi* adalah setengah harta warisan, maka *musha lahu* memperoleh dua pertiganya. Jika *musha bihi* adalah dua pertiga warisan, maka *musha lahu* memperoleh setengahnya. Jika *musha bihi* adalah setengah warisan dan sepertiganya, maka *musha lahu* memperoleh dua perlimanya. Jika setelah itu *musha bihi* berkurang atau bertambah atau harta lainnnya berkurang atau bertambah, maka *musha lahu* hanya memperoleh apa yang menjadi haknya ketika *mushi* mati. Jika *mushi* mewasiatkan budak yang harganya seratus dirham dan *mushi* mempunyai dua ratus dirham, lalu harga budak bertambah mahal setelah *mushi* mati sampai menyamai dua ratus dirham, maka budak itu seluruhnya milik *musha lahu*. Jika harga budak pada saat *mushi* mati adalah dua ratus dirham, maka *musha lahu* memperoleh dua pertiganya, sebab dua pertiga adalah sepertiga warisan.

Jika harga budak berkurang setelah *mushi* mati, sampai menyamai seratus dirham, maka hak *musha lahu* tidak bertambah sama sekali dari sepertga warisan, kecuali jika para waris menyetujui. Jika harga budak menjadi empat ratus dirham, maka *musha lahu*

memperoleh setengahnya dan hanya itu haknya, baik budak itu berkurang atau bertambah, baik harta warisan berkurang atau bertambah.

Pasal: Pemberian yang dilakukan seseorang pada saat sakit, harus keluar dari sepertiga warisan saat dia mati.

Shalih bin Ahmad mengutip dari Ayahnya mengenai orang yang mempunyai uang seribu dirham dan budak yang harganya seribu dirham, lalu orang itu memerdekakan budaknya pada saat sakit kematiannya dan membelanjakan uangnya. Imam Ahmad berkata, "Yang merdeka dari budak adalah sepertiganya." Ahmad memperhitungkan hartanya dari budak pada saat mati, bukan sebelumnya.

Karena orang tadi saat mati hanya mempunyai budak, maka yang merdeka hanyalah sepertiga budak. Seandainya seribu dirham tidak habis, tentu yang merdeka adalah dua pertiga budak. Jika harta orang tersebut bertambah sebelum mati hingga mencapai dua ribu dirham, maka budak merdeka keseluruhan karena ia keluar dari sepertiga warisan. Jika budak bekerja menghasilkan sesuatu, maka hasil kerjanya antara dia dan ahli waris sesuai prosentase merdekanya badannya. Dalam hal ini terjadi daur dan kami telah menuturkannya dahulu. Jika dari warisan ada yang rusak karena perbuatan yang menjadi tanggung jawab ahli waris, maka kerusakan itu diperhitungkan pada warisan mereka.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan benda khusus yang ada, sedangkan hartanya yang lain berupa piutang atau di daerah lain, maka *musha lahu* tidak boleh mengambil bagiannya sebelum datangnya harta di daerah lain atau terbayarnya piutang, sebab bisa saja harta dari daerah lain rusak, sehingga wasiat untuk *musha lahu* batal total. Lahir ucapan Al Khiraqi adalah *musha lahu* berhak

sepertiga benda khusus tersebut. Al Khiraqi menyebutkan hal ini dalam bab budak mudabbar. Pendapat lain, *musha lahu* sementara belum diberi apa-apa, sebab para waris adalah sekutunya dalam warisan, sehingga dia tidak diberi apa-apa sebelum mereka memperoleh apa-apa. Ini adalah sebuah pendapat dari para murid Imam Syafi'i. Yang benar adalah *musha lahu* berhak sepertiga *musha bihi*, sebab haknya sudah tetap pada sepertiga tadi, maka harus diserahkan kepadanya karena tidak ada gunanya ditangguhkan, sebagaimana jika *mushi* tidak meninggalkan selain *musha bihi*. Di samping itu, jika harta yang lain rusak, maka sepertiga *musha bihi* harus diserahkan kepada *musha lahu*. Rusaknya harta bukan penyebab *musha lahu* berhak wasiat dan penyerahan wasiat serta tidak menghalangi sahnya wasiat pada sepertiga yang sudah ada, meskipun para waris tidak memperoleh manfaat apa-apa, sebagaimana jika *mushi* membebaskan utang orang yang pailit. Imam Malik berkata, "Para waris dipersilahkan memilih antara menyerahkan *musha bihi* kepada *musha lahu*, atau menjadikan wasiatnya adalah sepertiga warisan, sebab *mushi* boleh mewasiatkan sepertiga hartanya, lalu dia beralih mewasiatkan sesuatu yang tertentu." Namun Malik tidak boleh berkata demikian, sebab ucapannya menyebabkan *musha lahu* mengambil benda tertentu itu, lalu dia sendirian menguasai warisan, seandainya warisan selebihnya rusak sebelum sampai kepada para waris, lalu dikatakan kepada mereka, "Jika kalian setuju, tidak Masalah: Jika tidak setuju, maka kembalilah kalian kepada apa yang boleh diwasiatkan oleh *mushi*, yaitu sepertiga warisan."

Kami berpendapat, bahwa *mushi* mewasiatkan sesuatu yang tidak melebihi sepertiga warisan kepada orang lain, maka wasiat itu tetap, sebagaimana jika *mushi* mewasiatkan sesuatu yang tidak tertentu. Apa yang dikatakan Malik tidaklah benar, sebab ucapannya menyebabkan hak *musha lahu* menjadi tidak tertentu pada sepertiga warisan, sehingga batallah apa yang ditentkan oleh *mushi*. Padahal tidak boleh menggugurkan apa yang ditentukan oleh *mushi* untuk

musha lahu dan mengalihkan hak *musha lahu* kepada sesuatu yang tidak diwasiatkan, sebagaimana jika *mushi* mewasiatkan sesuatu yang tidak tertentu kepada *musha lahu*, maka tidak boleh mengalihkannya kepada sesuatu yang tertentu dan sebagaimana jika seluruh harta ada di tempat atau di daerah lain. Dengan demikian, maka *musha lahu* berhak memperoleh sepertiga dari sesuatu yang ditentukan yang ada di tempat. Setiap kali piutang *mushi* terbayar sedikit atau sebagian dari harta yang di daerah lain tiba, maka *musha lahu* memperoleh bagian sesuai sepertiga *musha bihi*.

Demikianlah, sampai seluruh sepertiga *musha lahu* lengkap atau dia mengambil seluruh harta yang ditentukan oleh *mushi*. Jika seseorang meninggalkan sembilan dirham tunai, dua puluh dirham berupa piutang dan satu anak lelaki, lalu *mushi* mewasiatkan sembilan dirham itu kepada seseorang, maka *musha lahu* memperoleh sepertiga dari sembilan yaitu tiga dirham. Setiap kali piutang tersebut dibayar, maka *musha lahu* memperoleh sepertiganya. Jika sepertiga piutang dibayar, maka *musha lahu* memperoleh satu dari sembilan dirham, sampai delapan belas piutang terbayar, maka *musha lahu* memperoleh sembilan dirham. Jika penghutang mengingkari utang atau mati atau piutang tidak mungkin dibayar, maka para waris mengambil enam dirham yang tunai. Jika piutang itu sembilan dirham, maka anak lelaki memperoleh sepertiga dari dirham yang tunai, *musha lahu* juga memperoleh sepertiga dan sisanya sepertiga ditangguhkan. Setiap kali piutang terbayar sebagian, maka *musha lahu* memperoleh sepertiga dari dirham yang tunai. Jika seluruh piutang terbayar, maka *musha lahu* lengkap memperoleh enam dirham, yaitu sepertiga dari seluruh dirham. Jika wasiat itu berupa setengah dari dirham yang tunai, maka *musha lahu* mengambil sepertiganya, anak lelaki mengambil sepertiganya dan seperenamnya ditangguhkan. Setiap kali piutang dibayar dua pertiganya, maka wasiat disempurnakan.

Pasal: Jika piutang sama dengan dirham yang tunai, lalu *mushi* mewasiatkan sepertiga piutang kepada seorang lelaki, maka *musha lahu* tidak memperoleh apapun sebelum wasiat dibayar. Setiap kali sebagian piutang dibayar, maka *musha lahu* memperoleh sepertiganya dan anak lelaki memperoleh dua pertiganya. Ini adalah salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i, sedangkan dalam pendapat lain dia berkata, "*Musha lahu* lebih berhak terhadap piutang yang dibayar, sampai wasiatnya terpenuhi." Ini juga pendapat ulama Irak, sebab hal itu keluar dari sepertiga harta yang tunai.

Kami berpendapat: bahwa para ahli waris adalah sekutu *musha lahu* dalam piutang dan mereka tidak mempunyai sekutu dalam dirham yang tunai, karena itu *musha lahu* tidak sendirian memiliki piutang yang dibayar, sebagaimana jika ada *musha lahu* lain yang diwasiati piutang atau sebagaimana jika *mushi* mewasiatkan dirham yang tunai kepada seseorang dan mewasiatkan piutang kepada orang lain, maka *musha lahu* piutang tidak sendirian mengambil piutang yang dibayar. Demikian juga di sini.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya dan dia mempunyai piutang sebanyak dua ratus dirham dan budak yang menyamai seratus dirham, lalu dia juga mewasiatkan sepertiga budak kepada orang lain, maka keduanya berbagi sepertiga budak dibagi dua untuk keduanya. Setiap kali piutang dibayar, maka *musha lahu* memperoleh seperempat harta dari sepertiganya, sedangkan dari budaknya dan *musha lahu* lain memperoleh kadar seperempat bayaran utang dibagi dua. Jika seluruh piutang dibayar, maka *musha lahu* budak disempurnakan bagiannya yaitu setengah budak, sedangkan *musha lahu* harta diberi seperempat dari dua ratus dirham, yaitu sepertiga harta. Jika piutang dibayar sebelum pembagian, maka kami bagikan kepada keduanya: *musha lahu* sepertiga harta memperoleh seperempat dari dua ratus dirham dan seperempat budak, *musha lahu* sepertiga budak memperoleh

seperempat budak, sebab dua wasiat adalah empat persembilan harta, sedangkan yang boleh dari keduanya adalah sepertiga harta, yaitu tiga persembilan, yakni tiga perempat dari kedua wasiat. Maka kami kembalikan masing-masing dari kedua *musha lahu* kepada tiga perempat wasiatnya. Seperempat dari harta warisan dimiliki *musha lahu* sepertiga harta dan seperempat budak menjadi milik *musha lahu* budak. Pada masalah ini terdapt banyak pendapat selain yang kami katakan dan kami tidak menyebutkannya karena panjang. Pendapat yang kami katakan *insya Allah* adalah pendapat yang paling benar. Hanya saja kami masukkan kekurangan pada masing-masing dari dua *musha lahu* sesuai jumlah hartanya pada wasiat dan kami sempurnakan sepertiga untuk mereka. Jika wasiat mereka disetujui, maka masing-masing mengambil apa yang tersisa dari wasiatnya, yaitu seperempat wasiat, sehingga sempurnalah sepertiga harta untuk pemilik harta dan seperti budak untuk *musha lahu* yang lain.

Pasal: Jika seseorang meninggalkan dua orang anak lelaki dan meninggalkan sepuluh dinar tunai dan sepuluh dinar yang dihutang oleh salah satu anak, sedangkan anak yang utang pailit, lalu orang tersebut mewasiatkan sepertiga hartanya untuk orang lain, maka *musha lahu* dan anak yang tidak berhutang membagi dua sepuluh dinar yang tunai menjadi dua bagian. Dari anak yang utang, gugurlah dua pertiga utangnya dan sepertiga utang menjadi utangnya kepada anak yang lain dan *musha lahu.* Jika wasiat itu adalah seperempat harta, maka sepuluh dinar yang tunai dibagikan kepada keduanya menjadi lima bagian. *Musha lahu* memperoleh dua perlimanya yaitu empat dinar dan anak yang tidak utang memperoleh enam dinar, dari anak yang utang gugurlah tiga perempat utangnya dan dia masih sisa seperempat hutang. Jika utang dibayar, maka pembayaran utang dibagi *musha lahu* dan anak yang tidak utang menjadi lima bagian, sebagaimana pembagian dinar yang tunai, sebab

yang diwasiatkan adalah seperempat, yaitu dua perdelapan dan masih sisa enam perdelapan.

Untuk masing-masing anak tiga perdelapan, sehingga bagian *musha lahu* dan anak yang tidak utang adalah lima perdelapan. Untuk anak tiga bagian dan untuk *musha lahu* dua bagian. Itulah sebabnya kami bagi dinar yang tunai dan apa yang mereka terima dari utang menjadi beberapa perlima dan dari anak yang utang gugurlah tiga perempat utangnya, sebab dia memperoleh tiga perdelapan, yaitu tiga perempat dari setengah utangnya.

Pasal: Perkembangan benda yang diwasiatkan jika tidak terpisah, misalnya bertambah gemuk dan ketrampilan profesi, mengikuti bendanya dan menjadi milik *musha lahu* jika tercakup oleh sepertiga harta. Jika terpisah, misalnya anak dan buah pada saat *mushi* masih hidup, maka menjadi milik *mushi* dan kembali kepada para warisnya. Apa yang baru ada setelah kematian *mushi* dan sebelum qabul *musha lahu*, hukumnya sama dengan kepemilikan *musha lahu.* Yang benar adalah menjadi milik para waris. Pendapat lain, menjadi milik *musha lahu*, maka perkembangan menjadi pemilik *musha bihi. Wallahu a'lam bishshawab.*

992. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika *mushi* mewasiatkan beberapa wasiat, di antaranya memerdekakan budak, namun sepertiga harta warisan tidak mampu menampung semua wasiat, maka seluruh wasiat bersekutu pada sepertiga warisan dan masing-masing wasiat dikurangi sesuai jumlah wasiat."

Jika wasiat-wasiat tidak ada memerdekakan budak dan melebihi sepertiga harta dan para waris menolak lebihan, maka sepertiga harta dibagikan kepada seluruh *musha lahu* sesuai kadar wasiat mereka dan masing-masing wasiat dikurangi sebanyak

wasiatnya, sebagaimana dalam masalah *'aul* jika *furudh* melebihi harta. Karena itu, jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk seorang lelaki, mewasiatkan seratus dirham untuk lelaki lain, mewasiatkan benda khusus yang harganya seratus dirham kepada orang lain, mewasiatkan membebaskan tawanan dengan uang tiga puluh dirham dan mewasiatkan dua puluh dirham untuk merehab masjid, sedangkan sepertiga hartanya adalah seratus dirham, maka seluruh wasiat dikumpulkan.

Ternyata jumlah seluruh wasiat adalah tiga ratus dirham yang jika dibandingkan dengan sepertiga warisan, maka seluruh wasiat adalah sepertiga dari sepertiga warisan. Maka berilah maing-masing *musha lahu* sepetiga wasiatnya. *Musha lahu* sepertiga harta memperoleh sepertiga dari seratus dirham dan demikian juga *musha lahu* seratus dirham. *Musha lahu* lima puluh dirham kembali kepada sepertiganya, membebaskan tawanan bagiannya sepuluh dirham, merenovasi masjid bagiannya enam dua pertiga dirham.

Jika di antara wasiat terdapat memerdekakan budak, maka ada dua riwayat dari Imam Ahmad. *Pertama,* sepertiga harta dibagikan kepada seluruh wasiat, baik memerdekakan budak maupun lainnya sebagaimana telah kami sebutkan. Ini adalah pendapat Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi dan Abu Tsaur, sebab semua *musha lahu* sama dalam penyebab hak mereka, maka mereka memperoleh bagian yang sama, sebagaimana wasiat-wasiat yang lain. *Riwayat kedua,* memerdekakan didahulukan. Jika masih ada sisa, maka dibagikan kepada para *musha lahu* sesuai jumlah wasiat mereka. Hal ini diriwayatkan dari Umar dan merupakan pendapat Syuraih, Masruq, Atha' Al Khurasani,[153] Qatadah, Az-Zuhri, Malik, Ats-Tsauri dan Ishaq, sebab pada memerdekakan budak terdapat hak Allah dan hak manusia, maka lebih kuat. Di samping itu, memerdekakan budak tidak bisa diralat, sedangkan wasiat lain bisa diralat. Di samping itu, memerdekakan

---

[153] Ia adalah Ibnu Muslim Al Khurasani, seorang ahli fikih dari Khurasan, sering bepergian, wafat pada tahun 135 H, *Tahdzib As-Siyar* (894).

budak lebih kuat dengan bukti bisa merembet dan sah dilakukan oleh orang yang menggadaikan dan orang yang bangkrut. Dari Al Hasan dan Imam Syafi'i ada dua riwayat.

Pasal: Pemberian yang dihubungkan dengan kematian, misalnya seseorang berkata, "Jika aku mati, maka berikanlah anu kepada Fulan atau merdekakakanlah Fulan" atau sejenisnya, adalah menjadi wasiat yang hukumnya sama dengan wasiat yang lain dalam hal; mana yang dismakan, didahulukan dan yang diakhirkan dan dalam hal perselisihan pendapat ulama mengenai mendahulukan memerdekakan budak. Lain halnya dengan pemberian secara langsung, di mana pemberian ini didahulukan yang lebih dahulu, sebab pemberian langsung menjadi tetap seketika, sedangkan pemberian yang dihubungkan dengan kematian menjadi tetap karena kematian, maka seluruhnya sama.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan untuk memerdekakan budaknya, maka ahli waris harus memerdekakannya. Jika waris menolak, maka hakim memaksanya, sebab itu merupakan kewajibannya, sebagaimana menunaikan wasiat untuk memberi. Jika ahli waris atau hakim memerdekakannya, maka budak itu merdeka sejak dimerdekakan, sebab saat itu dia merdeka. *Wala'* menjadi milik *mushi*, sebab dialah penyebab kemerdekaannya, sedangkan ahli waris dan hakim hanyalah wakilnya. Itulah sebabnya keduanya berkewajiban memerdekakan budak secara paksa. Jika *mushi* mewasiatkan orang lain untuk memerdekakan budak, maka dia yang berhak memerdekakan, sebab dialah pengganti *mushi* untuk memerdekakan, sehingga orang lain tidak bisa jika dia tidak menolak, sebagaimana wakil semasa hidup *mushi*.

993. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa mewasiatkan kuda di jalan Allah dan seribu dirham yang dinafkahkan kepada kuda itu, lalu kuda itu mati, maka seribu dirham kembali kepada para ahli waris. Jika sebagian sudah dinafkahkan, maka selebihnya dikembalikan kepada mereka."

Alasannya adalah *mushi* menentukan sebuah pihak untuk wasiat. Jika pihak itu sirna, maka *musha bihi* kembali kepada para waris, sebagaimana jika *mushi* mewasiatkan untuk membeli budak Zaid untuk dimerdekakan, lalu budak itu mati atau Zaid tidak menjualnya. Jika sebagian dirham sudah dinafkahkan, lalu kuda itu mati, maka wasiat batal pada selebihnya, sebagaimana jika *mushi* mewasiatkan untuk membeli dua orang budak, lalu salah satunya sebelum dibeli. Al Atsram berkata, "Aku mendengar Abu Abdullah ditanya mengenai lelaki yang mewasiatkan seribu dirham fi sabilillah. Apakah sebagian bisa digunakan untuk haji?" Abu Abdullah menjawab, "Tidak, yang dikenal umat manusia bahwa sabilillah adalah perang."

Pasal: Jika seseorang berkata, "Budakku melayani Fulan selama setahun, lalu dia merdeka," maka wasiat sah. Jika *musha lahu* yang diberi pelayanan budak berkata, "Aku tidak mau dilayani budakmu," atau berkata, "Aku berikan pelayanan itu kepada budakmu," maka budak itu tidak merdeka seketika. Demikian pendapat Imam Syafi'i. Malik berkata, "Jika *musha lahu* memberikan pelayanan kepada budak itu, maka dia merdeka seketika."

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk pamannya dari bapak dan seperlima hartanya untuk pamannya dari ibu, lalu kedua wasiat ditolak, lalu keduanya saling berbagi sepertiga harta dan paman dari ibu memperoleh enam, maka kalikanlah enam dengan wasiatnya yaitu sepuluh, hasilnya enam puluh. Bagilah enam

puluh dengan lebihan antara keduanya, hasilnya lima belas dan inilah sepertiga harta. Jika mau, Anda katakan, "Paman dari ibu memperoleh tiga perlima wasiatnya, dari seperlima sisa dua perlima yang sebanding dengan apa yang diperoleh paman dari ibu. Tambahlah apa yang diperoleh paman dari ibu dengan setengahnya yaitu sepertiganya, hasilnya sembilan. Maka inilah yang diperoleh paman dari ayah." Jika *mushi* berkata, "Paman dari ayah memperoleh seperempat," maka paman memperoleh tiga perempat wasiatnya dan dari sepertiga harta masih tersisa setengahnya seperenam yang menyamai tiga perempat wasiat paman dari ibu, yaitu tujuh setengah. Paman dari ayah memperoleh tiga kali lipatnya, yaitu dua puluh dua setengah dan harta total sembilan puluh.

Jika *mushi* berkata, "Paman dari ibu memperoleh seperlima harta," maka dari sepertiga harta masih sisa dua perlima untuk paman dari ayah. Maka yang diperoleh paman dari ibu adalah dua perlima wasiatnya yaitu empat dinar, sedangkan wasiat paman dari ayah dua pertiganya, yaitu dua pertiga dinar. Total sepertiga harta adalah enam dua pertiga dan total seluruh harta adalah dua puluh. Jika di samping dua wasiat di atas, *mushi* mewasiatkan seperenam harta dan paman dari ibu memperoleh enam, maka enam adalah tiga perlima wasiatnya, sedangkan dua *musha lahu* lain memperoleh tiga perlima wasiatnya, yaitu sembilan persepuluh dari sepertiga harta. Masih sisa sepuluh yang menyamai apa yang diperoleh paman dari ayah, yaitu enam. Dengan demikian, sepertiga harta adalah enam puluh. Jika *musha lahu* seperenam memperoleh sepersepuluh harta, maka *musha lahu* sepertiga memperoleh seperlimanya, masih sisa sepersepuluh dari sepertiga harta dan inilah wasiat untuk paman dari ibu, yaitu tiga perlima wasiatnya, enam. Jadi sepertiga harta adalah enam puluh sebagaimana kami sebutkan.

Contoh yang lain: *Mushi* meninggalkan tiga orang anak lelaki dan dia mewasiatkan untuk pamannya dari ayah bagian seperti bagian salah satu dari mereka kecuali sepertiga wasiat pamannya dari ibu dan

mewasiatkan untuk pamannya dari ibu bagian seperti bagian salah satu dari mereka kecuali seperrempat wasiat pamannya dari bapak. Maka kalikanlah penyebut sepertiga pada penyebut seperempat, hasilnya dua belas. Kurangilah dua belas dengan satu saham, sisanya sebelas, maka sebelas inilah bagian anak lelaki. Kurangilah sebelas dengan dua saham, sisanya sembilan, maka inilah wasiat paman dari ibu. Jika sebelas anda kurangi tiga, maka sisa delapan, maka inilah wasiat untuk paman dari bapak. Dengan cara *jabr* (dipaksa), berilah paman dari bapak empat dirham dan berilah paman dari ibu tiga dinar. Kemudian tambahlah dirham dengan dinar dan tambahlah dinar dengan dirham, maka masing-masing dari keduanya menjadi bagian. Gugurkanlah hal yang dipersekutukan, maka sisanya dua dinar yang menyamai tiga dirham. Baliklah, maka dirham-dirham menjadi delapan dan dinar-dinar menjadi sembilan, sebagaimana telah kami katakan. Jika *mushi* mewasiatkan untuk pamannya dari bapak sepuluh dirham kecuali seperempat wasiat pamannya dari ibu, dan mewasiatkan untuk pamannya dari ibu sepuluh dirham kecuali seperlima wasiat pamannya dari bapak, maka kalikanlah penyebut seperempat dengan penyebut seperlima, maka hasilnya dua puluh. Kurangilah satu saham, sisanya sembilan belas, maka sembilan belas inilah yang dibagi. Kemudian berilah paman dari ibu empat dan kurangilah satu *sahm*, masih sisa tiga.

Kalikanlah tiga dengan sepuluh, lalu kalikanlah dengan bagian paman yaitu lima, maka hasilnya seratus lima puluh. Bagilah dengan sembilan belas, hasilnya tujuh dan tujuh belas bagian dari sembilan belas. Maka inilah wasiat paman dari bapak. Berilah paman lima dan kurangilah satu saham dan kalikanlah sepuluh, lalu kalikanlah empat. Maka hasilnya seratus enam puluh. Bagilah, maka hasilnya delapan dan delapan bagian, maka inilah wasiat paman dari ibu.

Cara lain: Dari sepuluh dirham maka kurangilah seperempatnya dan kalikan sisanya dengan dua puluh, lalu bagilah sebilan belas, kurangilah seperlimanya dan sisanya kalikan dua puluh

dan bagilah. Dengan *jabr*, jadikanlah wasiat paman dari ibu enam dan wasiat paman dari ayah sepuluh kecuali seperempat *syai'*. Ambillah seperlimanya dan tambahkan kepada *syai'* yaitu dua saham kecuali setengah dari sepersepuluh *syai'* yang menyamai sepuluh. Buanglah hal yang dipersekutukan dari dua pihak, maka hasilnya delapan dan delapan bagian dari sembilan belas. Jika Anda buang seperempatnya dari sepuluh, maka sisanya tujuh belas bagian.

Jika seseorang mewasiatkan sepuluh dirham untuk pamannya dari ayah kecuali setengah wasiat pamannya dari ibu dan mewasiatkan sepuluh dirham kecuali sepertiga wasiat kakeknya dan mewasiatkan untuk kakeknya sepuluh dirham kecuali seperempat wasiat pamannya dari ayah, maka wasiat paman dari ayah adalah enam dua perlima, wasiat paman dari ibu adalah tujuh seperlima, wasiat kakek adalah delapan dua perlima. Caranya kalikanlah sebagian penyebut pada penyebut yang lain. Dua kali tiga kali empat, hasilnya dua puluh empat. Tambahlah satu, hasilnya dua puluh lima dan inilah yang dibagi. Kemudian dua kurangi satu dan tiga kali satu, lalu tambah satu dan kalikan empat, hasilnya enam belas. Kemudian kalikan sepuluh, hasilnya seratus enam puluh. Bagilah dua puluh lima, maka bagian adalah enam dua perlima dan inilah wasiat paman dari ayah. Tiga kurangi satu masih dua dan kalikan empat, hasilnya delapan. Tambahlah satu dan kalikan dua lalu kalikan sepuluh, hasilnya seratus delapan puluh. Bagilah dua puluh lima, lalu empat kurangi satu dan tiga kalian dua, lalu tambah satu, hasilnya tujuh, kalikan dengan tiga lalu sepuluh, hasilnya dua ratus sepuluh yang dibagi dua puluh lima.

Cara lain: Berilah paman dari ayah empat *syai'*, paman dari ibu dua dinar, kakek tiga dirham. Kemudian tambahkan satu dinar pada apa yang diperoleh paman dari ayah atau satu dirham pada apa yang diperoleh paman dari ibu. Bandingkan kedua perolehan tersebut dan buanglah apa yang dipersekutukan, maka hasilnya empt *syai'* yang menyamai satu dinar dan satu dirham. Buanglah kata *syai'* dan gantilah dengan kata dinar atau dirham. Kemudian bandingkanlah

peroleh paman dari ibu dengan perolehan kakek setelah ditambah yaitu dua dinar dan satu dirham. Paman dari ibu memperoleh tiga dirham seperempat dirham dan seperempat dinar bersama kakek. Jika Anda membuang apa yang dipersekutukan, maka tinggallah dua dirham seperempat yang menyamai satu tiada perempat dinar. Jadikanlah semuanya sebagai perempat, hasilnya tujuh perempat dinar yang menyamai sembilan dirham. Baliklah dan jadikanlah dirham tujuh dan dinar sembilan, kemudian kembalilah kepada apa yang Anda bayangkan. Maka hasilnya paman dari ayah mempeorleh satu dirham dan satu dirham jadi senam belas, paman dari ibu memperoleh delapan belas, kakek memperoleh dua puluh satu. Sepuluh sempurna adalah dua puluh lima, enam belas darinya adalah enam dua perlima, delapan adalah tujuh belas, dua puluh satu adalah delapan dua perlima.

Jika besertanya ada saudara lelaki dan wasiat kakek adalah sepuluh kecuali seperempat dari apa yang diperoleh saudara, sedangkan wasiat saudara adalah sepuluh kecuali seperlima dari apa yang diperoleh paman dari ayah, maka dengan cara tadi, Anda jadikan paman memperoleh lima *syai'*, paman dari ibu memperoleh dua dinar, kakek memperoleh tiga dirham, saudara memperoleh mempat uang receh. Kemudian bandingkan peroleh paman dari bapak dan perbolehan paman dari ibu sebagaimana kami sebutkan dan jadikanlah syai' itu dinar dn dirham. Kemudian bandingkan perolehan pamand ari ibu dan perolehan kakek, lalu jadikan dua dinar sebagai dua dirham dan satu uang receh. Kemudian bandingkan peroleh kakek dengan peroleh saudara. Maka hasilnya adalah bahwa uang receh adalah dua puluh enam, dirham adalah tiga puluh satu, dinar adalah empat puluh empat. Maka jelaslah, bahwa paman dari bapak memperoleh tujuh puluh lima, paman dari ibu memproleh delapan puluh delapan, kakek memperleh sembilan puluh tiga, saudara memperoleh seratus empat.

Jika perolehan masing-masing Anda tambahkan dengan pengecualiannya, maka masing-masing memperoleh seratus sembilan

belas, yaitu sepuluh sempurna. Maka wasiat paman dari ayah adalah enam dan tiga puluh enam bagian, wasiat paman dari ibu adalah tujuh dan empat puluh tujuh bagian, wasiat kakek adalah tujuh sembilan puluh tujuh bagian, wasiat saudara adalah delapan dan delapan puluh delapan bagian. Dengan metode bab ini, kalikanlah sebagian penyebut pada yang lain, hasilnya seratus dua puluh. Kurangi satu, masih sisa seratus sembilan belas dan inilah yang dibagi. Kemudian dua kurangi satu dan kalikan tiga, lalu tambah satu dan kalikan empat, hasilnya enam belas. Kurangi satu dan kalikan lima, hasilnya tujuh puluh lima dan inilh wasiat paman dari bapak. Kalikan sepuluh, lalu bagilah sembilan belas, hasilnya tiga puluh enam bagian. Tiga kurangi satu, kalikan empat, tambah satu, kalikan lima, hasilnya empat puluh lima. Kurangi satu dan kalikan dua, hasilnya delapan puluh delapan dan inilah wasiat paman dari ibu. Empat kurangi satu dan kalikan lima, hasilnya lima belas. Tambah satu dan kalikan dua, hasilnya tiga puluh dua.

Kurangi satu dan kalikan tiga, hasilnya sembilan puluh tiga dan inilah wasiat kakek. Kemudian lima kurangi satu dan kalikan dua, hasilnya delapan. Tambah satu dan kalikan tiga, hasilnya dua puluh tujuh. Kurangi satu dan kalikan empat, hasilnya seratus empat dan inilah wasiat saudara. Dalam hal ini, kalikanlah bilangan yang bersama maing-masing dari mereka dan bagilah sembilan. Maka hasil pembagian adalah wasiatnya.

Jika seseorang mewasiatkan untuk pamannya dari ayah sepuluh dirham dan setengah wasiat pamannya dari ibu, untuk pamanya dari ibu sepuluh dirham dan sepertiga wasiat pamannya dari bapak, maka wasiat paman dari bapak adalah delapan belas dan wasiat paman dari ibu adalah enam belas. Perhitungannya adalah kalikan penyebut salah satu pada yang lain dan kurangilah satu, maka itulah yang dibagi. Penyebut setengah tambahlah satu dan kalikan penyebut sepertiga lalu kalikan sepuluh, hasilnya sembilan puluh yang dibagi lima belas, hasilnya delapan belas. Penyebut sepertiga tambahlah satu

dan kalikan penyebut setengah lalu kalikan sepuluh, hasilnya delapan puluh yang dibagikan kepada lima orang.

Jika bersama dua paman ada orang lain dan *mushi* mewasiatkan untuk paman dari ibu sepuluh dirham dan seperempat wasiatnya dan sepuluh dirham serta seperempat wasiat paman dari ayah, maka kalikanlah penyebut-penyebut dan kurangi satu, hasilnya dua puluh tiga dan inilah yang dibagi. Lalu dua tambahlah satu dan kalikan tiga, hasilnya sembilan. Tambahlah satu dan kalikan empat, hasilnya empat puluh. Kemudian bagilah, maka hasilnya tujuh belas dan sembilan bagian dan inilah wasiat untuk paman dari bapak. Kemudian lakukan hal tersebut untuk dua orang lainnya. Maka wasiat untuk paman dari ibu adalah empat belas dan delapan belas bagian dan wasiat orang ketiga adalah empat belas dan delapan bagian.

Jika Anda mau, setelah mengerjakan wasiat paman dari bapak, kalikan lebihan dari wasiatnya dengan dua, hasilnya adalah wasiat untuk paman dari ibu. Kalikanlah lebihan dari sepuluh wasiat paman dari ibu dengan tiga, hasilnya adalah wasiat paman dari bapak. Jika anda tahu bagian masing-masing dari mereka, maka anda bisa bagian untuk dua orang yang lain.

Wallahu a'lam. Apa yang kami sebutkan dalam bab ini sudah cukup, sebab jarang diperlukan dan pencabangannya banyak serta panjang, sedangkan hal lainnya lebih penting. Semoga Allah memberi kita taufik terhadap apa yang Dia ridhai. Sesungguhnya Dia Kuasa atas apa yang Dia kehendaki.

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

KITAB AL FARAIDH

Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Ilmu itu ada tiga macam dan selainnya adalah tambahan; ayat muhkamat, sunnah yang ditegakkan dan faraidh yang adil."*[154]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ia karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, ia dilalaikan dan ia adalah ilmu pertama yang akan dicabut dari umatku."*[155]

Diriwayatkan pula dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ia kepada*

---

[154] HR. Abu Daud dalam Sunannya (3/hadits no: 2885) Ibnu Majah dalam *As-Sunan* (1/hadits: 54) Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/332) ia tidak memberikan komentar apa-apa, Adz-Dzahabi memberikan komentar dalam *At-Talkhish,* "Perawinya *dhaif,*" Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/208) Ad-Daraquthni dalam sunannya (4/68) melalui jalur Abdurrahman bin Ziyad bin An'am Al Afriqi, Ahmad berkata: perawi ini *Laisa bi Syai`* (Tidak memiliki cela), Ad-Daraquthni berkata: *Laisa bil Qawiy* (Bukan perawi kuat), Ibnu Hibban berkata, "Ia suka meriwayatkan banyak hadits *maudhu'.*"

[155] HR. Ibnu Majah dalam sunannya (2/2719) Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/209) ia berkata, "Hafash bin Umar bukanlah perawi kuat, Al Hakim dalam mustadraknya (4/332) Al Hakim tidak berkomentar apa-apa, Adz-Dzahabi menyatakan, "Hafsh seorang yang lalai sekali waktu," hadits ini sanadnya *dhaif,* karena ketersendirian Hafsh bin Umar ia bukan perawi kuat.

manusia, karena sesungguhnya aku akan mati dan sesungguhnya ilmu itu akan dicabut hingga terjadilah persengketaan antara dua orang dalam pembagian warisan lalu keduanya tidak menemukan orang yang dapat memutuskan antara keduanya."[156]

Said meriwayatkan dari Jarir bin Abdul Hamid dari A'masy dari Ibrahim ia berkata, Umar bin Khaththab RA pernah berkata, "Pelajarilah ilmu *faraidh* karena sesungguhnya ia termasuk (bagian dari) agama kalian."[157]

Diriwayatkan oleh Jarir dari Ashim Al Ahwal dari Mauraq Al Ajali ia berkata: adalah Umar bin Khaththab RA pernah berkata, "Pelajarilah ilmu *faraidh,* ilmu bahasa dan ilmu hadits sebagaimana kalian mempelajari Al Quran."[158] Dan ia berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, Abu Ishaq memberitahukan kepada kami dari Abu Al Ahwash dari Abdullah ia berkata, "Barangsiapa mempelajari Al Quran maka hendaklah ia mempelajari ilmu Faraidh."[159]

---

[156] HR. At-Tirmidzi dalam sunannya (4/hadits no: 2091) ia berkata, "Dalam hadits ini terdapat keraguan," ia berkata, "Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Al Qasim Al Asadi, Ahmad bin Hanbal dan selainnya mendhaifkannya, Aku katakan: Di dalam sanadnya terdapat juga Syahr bin Hausyab yang *dhaif* pula.

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/208) Al Hakim dalam mustadraknya (4/333) ia berkata: Sanadnya *shahih* tetapi memiliki cela.

Aku katakan: Hadits ini sanadnya *dhaif.*

[157] Said bin Manshur mentakhrij dalam sunannya (1/28); Ad-Darimi dalam *As-Sunan* (2/hadits 2851) Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/209) hadits ini *mauquf* atas Umar RA.

[158] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/209); Ad-Darimi dalam sunannya (2/hadits no: 2850) Said bin Manshur dalam *As-Sunan* (1/25) dari perkataan Umar RA.

[159] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/209) Al Hakim dalam mustadraknya (4/333) Ad-Darimi dalam sunannya (2/hadits no: 2858) melalui jalur Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud.

Aku katakan: Para perawinya *tsiqah* tetapi ia *munqathi',* karena Abu Ubaidah belum mendengar dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud.

Jabir meriwayatkan dari Abdullah ia berkata: suatu ketika istri Saad bin Rabi' datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa dua putrinya dari Saad lalu berkata: wahai Rasulullah, ini adalah dua putri Saad bin Rabi', dimana bapak mereka (Saad) gugur dalam perang Uhud bersamamu, lalu paman mereka mengambil seluruh harta benda mereka, dan keduanya tentu tidak dapat dinikahkah kecuali jika keduanya mempunyai harta, ia berkata: maka turunlah ayat warisan, lalu Rasulullah SAW mengirim utusan kepada paman mereka dan bersabda, *"Berikan dua pertiga kepada kedua putri Saad, seperdelapan kepada ibu mereka, dan sisanya untukmu."*[160]

994. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Saudara dan saudari sebapak dan seibu atau sebapak tidak berhak mewarisi jika ada anak, cucu dan seterusnya kebawah, dan atau ada bapak."

Alhamdulillah para ulama sepakat dalam masalah ini, dan yang menyatakan hal ini adalah Ibnul Mundzir dan yang lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak'." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

---

[160] HR. Ahmad dalam musnadnya (3/352); HR. Abu Daud dalam sunannya (3/hadits no: 2892) At-Tirmidzi dalam *Shahih*nya (4/hadits no: 2092) Ibnu Majah dalam Sunannya (2/hadits no. 2720) sanadnya hasan.

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah saudara dan saudari sebapak dan seibu atau sebapak, tanpa ada perselisihan pendapat diantara pada ulama dalam masalah ini, dan karena Allah berfirman: وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ Ini adalah hukum *ashabah* (sisa harta warisan), dimana ayat ini memastikan bahwa mereka tidak memperoleh warisan jika ada anak dan bapak, karena *kalalah* artinya orang yang tidak punya anak dan bapak, dan dalam hal ini tidak termasuk anak-anak perempuan dan ibu, karena ada dalil yang menyatakan bahwa mereka memperoleh warisan bersama keduanya, adapun selain keduanya tetap pada zhahirnya, maka gugurlah anak bapak dan ibu baik laki-laki maupun perempuan dengan tiga orang: anak, cucu dan seterusnya kebawah dan bapak, dan gugurlah anak bapak dengan ketiga orang tersebut dan dengan saudara dari kedua orang tua, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bahwa Rasulullah SAW menetapkan keharusan membayar utang sebelum melaksanakan wasiat,[161] dan karena anak-anak lelaki dari ibu saling mewarisi dan tidak demikian halnya anak-anak lelaki *'ilat*, dan seorang laki-laki berhak mewarisi saudaranya sebapak dan seibu dan tidak berhak mewarisi saudaranya sebapak. (HR. At-Tirmidzi).[162]

995. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Saudara dan saudari seibu tidak berhak mewarisi jika ada anak laki-laki maupun perempuan, atau ada bapak dan atau ada kakek."

Maksudnya adalah: Anak ibu laki-laki maupun perempuan gugur dengan empat orang: anak, cucu, bapak dan kakek dan seterusnya ke atas. Demikian *ijma'* para ulama dalam masalah ini,

---

[161] Lih. *Al Ijma'* Ibnu Al Mundzir (hal: 70/297).

[162] Al Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* (5/443) At-Tirmidzi dalam *Ash-Shahih* (4/2122) Ibnu Majah dalam sunannya (2/hadits no. 2715) Ahmad dalam musnadnya (1/595/Syakir) ia berkata, "Sanadnya *dhaif*, terdapat Al Harits Al A'war (ia perawi *dhaif*)."

dan tidak ada pendapat yang menentang kecuali satu riwayat yang menyimpang dari Ibnu Abbas tentang dua orang tua dan dua saudara seibu: ibu berhak mendapatkan sepertiga dan dua saudara juga berhak mendapatkan sepertiga. Dan ada pendapat darinya: keduanya berhak mendapatkan sepertiga sisa, dan ini jauh sekali.

Ibnu Abbas berkata: semua saudara laki-laki gugur dengan kakek, lalu bagaimana anak ibu mendapatkan bagian dengan bapak? Dan tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa anak ibu gugur dengan kakek, lalu bagaimana mereka mendapatkan bagian dengan bapak? Dan dalil dalam masalah ini adalah firman Allah:

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah saudara dan saudari seibu menurut *ijma'* para ulama. *Kalalah* menurut pendapat mayoritas ulama adalah orang yang tidak mempunyai anak dan bapak, maka syarat bagi mereka untuk mendapatkan warisan adalah tidak ada anak dan bapak, dan anak mencakup laki-laki dan perempuan, sedangkan bapak mencakup bapak dan kakek.

Pasal: Para ulama berselisih pendapat tentang makna *kalalah*. Sebagian berpendapat, bahwa *kalalah* adalah nama para ahli waris selain kedua orang tua dan kedua anak, demikian pernyataan Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA ia berkata: *kalalah* yaitu selain anak dan bapak. Yang berpendapat demikian berdalih dengan syair Farzadaq atas Bani Umayyah:

"Kemuliaan bukan dari kalalah (anak dan bapak) tetapi dari dua putera Manaf yaitu Abd Syam dan Hasyim."[163]

Kata كلالة berasal dari akar kata الإكليل yaitu sesuatu yang mengelilingi kepala dan tidak ada yang mengunggulinya, isyarat bahwa seakan-akan ahli waris selain anak dan bapak mengelilingi si mayit dari sekitarnya bukan dari sisi atas dan bawahnya, sebagaimana الإكليل mengelilingi kepala, adapun bapak dan anak keduanya adalah dua sisi si mayit, jika keduanya tidak ada maka nasab yang lain disebut *kalalah.*

Sebagian yang lain berpendapat: bahwa *kalalah* adalah nama bagi si mayit itu sendiri yang tidak mempunyai anak dan bapak, dan ini pendapat Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud.

Sebagian yang lain berpendapat: bahwa *kalalah* adalah kerabat ibu. Mereka berdalil dengan syair Farazdaq di atas, yang maksudnya bahwa kalian mewarisi kemuliaan dari bapak-bapak kalian dan bukan dari ibu-ibu kalian. Dan diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa ia berkata: mayit yang tidak mempunyai anak dan bapak disebut *kalalah,* juga para pewarisnya disebut *kalalah,* dan yang dimaksud dengan *kalalah* pada dua ayat dalam surah An-Nisaa` adalah si mayit. Tidak seorangpun mengingkari bahwa nama *kalalah* dapat dimaksudkan untuk saudara-saudara lelaki dari semua arah, dan ini dibuktikan dengan perkataan Jabir: wahai Rasulullah, bagaimanakah warisan itu? Karena sesungguhnya yang mewarisiku adalah *kalalah.*[164] Jabir menanggap pewaris adalah *kalalah,* dimana pada waktu itu ia tidak memiliki anak dan bapak. Yang berpendapat bahwa syarat *kalalah* adalah tidak mempunyai anak dan bapak yaitu

---

[163] HR. At-Tirmidzi dalam kitab *Jami'* nya (4/hadits no: 2095) Ibnu Majah dalam sunannya (2/hadits no: 2739) sanadnya hasan.

[164] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (6/224) Ad-Darimi dalam Sunannya (2/hadits no: 2974) dengan lafazh *"Al Kalalah* adalah..." termasuk hadits Ibnu Abbas RA, Abdurrazzak dalam *Al Mushannaf* (10/hadits no: 19190).

Zaid, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Al Hasan, Qatadah, An-Nakha'i, penduduk Madinah, Bashrah dan Kufah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: *kalalah* yaitu orang yang tidak mempunyai anak.[165] Demikian juga riwayat dari Umar, dan inilah pendapat yang benar dari keduanya sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

996. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Saudari-saudari bersama anak-anak perempuan mendapatkan *ashabah*, dan tidak ada bagian tertentu bagi mereka bersama mereka."

Ashabah yaitu pewaris yang bagiannya tidak ditentukan, dan jika ada orang yang memperoleh bagian tertentu bersamanya maka ia mengambil yang tersisa darinya, sedikit atau banyak, dan jika ia sendirian maka ia mengambil seluruhnya, dan jika orang-orang yang berhak mendapatkan bagian warisan tertentu mengambil semua harta yang ada maka gugurlah ia.

Yang dimaksud dengan saudari-saudari di sini adalah saudari-saudari sebapak dan seibu atau sebapak, karena telah disebutkan bahwa anak seibu tidak berhak mendapatkan warisan jika ada anak, ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti diriwayatkan dari Umar, Ali, Zaid, Ibnu Mas'ud, Muadz dan Aisyah, dan inilah pendapat mayoritas fuqaha` kecuali Ibnu Abbas dan orang yang mengikutinya, dimana ia tidak menjadikan saudari-saudari sebagai *ashabah* bersama anak-anak perempuan. Ia berkata: anak perempuan mendapatkan setengah dan saudari tidak mendapatkan apa-apa. Ia ditanya: lalu kenapa Umar menyalahi pendapatmu dan menetapkan setengah untuk saudari? Ibnu Abbas menjawab: yang lebih tahu itu kalian atau Allah? Ia bermaksud firman Allah:

---

[165] Bait syair ini terdapat dalam kitab *Lisan Al Arab* (11/592).

"Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

Allah menetapkan warisan untuknya dengan syarat tidak ada anak. Tapi yang benar adalah pendapat jumhur ulama, dimana Ibnu Mas'ud berkata untuk anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudari perempuan: sungguh aku akan menetapkan untuk mereka sebagaimana ketetapan Rasulullah SAW, yaitu setengah untuk anak perempuan, seperenam untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, dan sisanya untuk saudara perempuan. (HR. Al Bukhari dan selainnya).[166]

Dalil yang digunakan Ibnu Abbas sebenarnya tidak mendukung kebenaran pendapatnya, justru mengindikasikan bahwa saudari perempuan tidak berhak mendapatkan setengah jika ada anak, dan inilah pendapat kami, dimana bagian yang diambil oleh saudari bersama anak perempuan bukan bagian warisan tertentu, akan tetapi *ashabah* sebagaimana warisan untuk saudara, dan Ibnu Abbas sepakat menetapkan bagian untuk saudara bersama anak dengan firman Allah:

"Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak." Kalau pendapatnya diqiyaskan semestinya saudara laki-laki gugur, karena ia mensyaratkan baginya untuk mendapatkan warisan darinya hendaknya tidak ada anak, dan ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Disamping itu bahwa Rasulullah SAW yang berwenang menjelaskan maksud ayat-ayat Al Quran telah

---

[166] HR. Al Bukhari (*Fath*/12/hadits no: 6736); Abu Daud dalam Sunannya (3/hadits no: 2890); At-Tirmidzi dalam shahihnya (4/hadits no: 2093) Ibnu Majah dalam *As-Sunan* (2/hadits no: 2721); Ad-Darimi dalam sunannya (2/hadits no: 2890).

menetapkan untuk saudari perempuan bersama anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki sisa dari bagian keduanya adalah sepertiga. Jikalau ada dua anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki niscaya gugurlah cucu perempuan dari anak laki-laki dan sisanya yaitu sepertiga untuk saudari. Jika ada ibu bersama mereka maka ibu mendapat seperenam dan saudari tetap mendapat seperenam, dan jika pengganti ibu adalah suami maka masalahnya dari dua belas adalah seperempat untuk suami, dua pertiga untuk dua anak perempuan, dan saudari tetap mendapat setengah dari seperenam, dan jika ada ibu bersama mereka maka masalah menjadi naik dan saudari perempuan gugur.

997. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki berkedudukan sebagai anak-anak perempuan jika tidak ada anak perempuan."

Para ulama sepakat, bahwa cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki berkedudukan sebagai anak-anak perempuan jika tidak ada anak-anak perempuan, yaitu memperoleh warisan mereka, menghalangi siapa yang mereka halangi, menjadikan saudari sebagai *ashabah* bersama mereka, dan bahwa jika mereka menyempurnakan dua pertiga maka gugurlah siapa yang dibawah mereka yaitu cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki dan yang lainnya.

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Cucu dari anak adalah anak, Allah Ta'ala berfirman:

"Hai anak Adam." (Qs. Al A'raaf [7]: 26).

Yang dimaksud dengan anak Adam pada ayat tersebut adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dia juga berfirman:

"Hai Bani Israil." (Qs. Al Baqarah [2]: 40).

Yang dimaksud adalah mereka yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW.

998. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika mereka anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki maka untuk anak-anak perempuan mendapat dua pertiga sedangkan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan sesuatu kecuali jika ada laki-laki bersama mereka maka ia menjadi *ashabah* dari yang tersisa, untuk seorang laki-laki seperti bagian dua orang perempuan."

Para ulama sepakat bahwa bagian dua anak perempuan adalah dua pertiga kecuali riwayat yang menyimpang dari Ibnu Abbas, bahwa bagian untuk keduanya adalah setengah, sebagaimana firman Allah:

"Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Maknanya, bahwa di bawah tiga orang (dua orang) berarti bukan dua pertiga bagian untuk keduanya. Dan yang benar adalah pendapat jumhur, karena Rasulullah SAW bersabda kepada saudara Saad bin Rabi', *"Berikan dua pertiga kepada kedua putri Saad."*[167] Allah Ta'ala berfirman mengenai saudara-saudara perempuan:

---

[167] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 6.

"Jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

Ini adalah peringatan bahwa untuk dua anak perempuan mendapatkan dua pertiga karena keduanya paling dekat, dan karena setiap laki-laki dari mereka yang mewarisi setengah maka untuk dua perempuan dari mereka mendapatkan dua pertiga seperti saudari-saudari dari bapak ibu dan saudari-saudari dari bapak. Dan pada setiap bilangan berbeda-beda kadar bagian satu orang dan sekelompok orang dari mereka, dimana untuk dua laki-laki dari mereka mendapat bagian seperti kelompok, seperti anak dari ibu dan saudari-saudari dari bapak ibu atau dari bapak, adapun untuk anak perempuan yang berjumlah tiga orang atau lebih semua sepakat bagian mereka adalah dua pertiga, sesuai firman Allah Ta'ala:

"Jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

Terjadi perselisihan pendapat tentang dalil mana yang menetapkan bagian untuk dua anak perempuan.

Dalil atas kebenaran hal ini bahwa Rasulullah SAW ketika turun ayat ini beliau mengirimkan utusan kepada saudara Saad bin Rabi' agar memberikan dua pertiga kepada kedua putri Saad. Ini adalah penafsiran Rasulullah SAW atas ayat tersebut dan penjelasan maknanya, suatu kata jika ditafsirkan maka hukumnya berlaku oleh penafsir bukan oleh penafsiran. Juga sebagai bukti yang lain, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah dua putri Saad bin Rabi' dan tuntutan ibu mereka tentang harta warisan yang ditinggalkan bapaknya.

Pendapat yang lain mengatakan: dengan sunnah ini. Pendapat yang lain mengatakan: dengan peringatan yang kami sebutkan di atas.

Pendapat lain mengatakan: dengan *ijma'*. Pendapat lain mengatakan: dengan qiyas. Tapi yang jelas, inilah hukum yang telah disepakati bersama, berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan di atas, karenanya dalil manapun yang menetapkannya tidaklah terlalu berpengaruh.

Para ulama sepakat bahwa anak-anak kandung perempuan jika telah memperoleh dua pertiga secara sempurna maka gugurlah cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki selama tidak ada laki-laki yang sejajar dengan mereka atau dibawahnya yang *ashabah*, karena Allah Ta'ala tidak menetapkan bagian tertentu untuk anak-anak jika mereka perempuan kecuali dua pertiga, sedikit atau banyak jumlah mereka, dan mereka tetap sebagai anak-anak perempuan, dimana dua pertiga telah diambil anak kandung maka tidak tersisa untuk mereka sedikitpun, dan merekapun tidak mungkin ikut berbagi dengan anak kandung, karena tingkatan mereka di bawah mereka, dan jika bersama cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat dengan mereka seperti saudara mereka atau anak paman mereka atau derajatnya lebih rendah dari mereka seperti anak saudara mereka atau cucu laki-laki dari paman mereka atau cicit laki-laki dari paman mereka yang menjadi *ashabah* maka dibagi antara mereka, untuk satu laki-laki seperti bagian dua perempuan, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, diriwayatkan dari Ali, Zaid dan Aisyah, dan inilah pendapat Malik, Ats-Tsauri, Syafi'i, Ishaq dan seluruh fuqaha` kecuali Ibnu Mas'ud dan pengikutnya ia menyalahi pendapat para sahabat dalam enam masalah *faraidh,* dan ini adalah salah satunya, ia menetapkan sisa harta warisan untuk laki-laki tanpa saudari-saudarinya, dan ini adalah pendapat Abu Tsaur, karena anak perempuan tidak memperoleh warisan lebih dari dua pertiga, dengan dalil jika mereka mewarisi sendirian disini akan menyebabkan perolehan warisan mereka lebih banyak dari itu.

Dalil kami adalah firman Allah:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Mereka masuk dalam keumuman kata ini, dengan dalil ia mencakup mereka walau tidak ada anak perempuan, dan tidak adanya anak perempuan tidak mengharuskan nama ini untuk mereka, dan karena setiap laki-laki dan perempuan saling berbagi harta jika tidak ada pihak yang berhak memperoleh bagian tertentu bersama mereka, maka keduanya harus berbagi harta yang tersisa seperti anak-anak kandung, dan saudara-saudara laki-laki dengan saudari-saudari perempuan, dan apa yang mereka sebutkan maka ia menjadi hak bagian tertentu. Sedangkan dalam masalah kita mereka memperoleh hak dengan *ashabah*, maka dianggap sebagai anak kandung, saudara dan saudari. Dan apa yang mereka sebutkan akan menjadi salah jika ia meninggalkan satu anak laki-laki dan enam anak perempuan, dimana enam anak perempuan tersebut akan mendapat tiga perempat bagian, jika mereka delapan orang akan mendapat empat perlima bagian, jika sepuluh orang akan mendapat lima perenam bagian, dan setiap kali jumlah mereka bertambah maka bagian mereka akan bertambah.

Pasal: cicit dari anak laki-laki menjadi *ashabah* dari yang sederajat dengannya yaitu saudari-saudarinya, anak-anak perempuan pamannya dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki pamannya yang dari bapaknya bagaimanapun kondisinya, dan menjadi *ashabah* juga dari yang lebih tinggi kedudukannya darinya yaitu bibi-bibinya, anak-anak perempuan pamannya yang dari bapaknya dan yang lebih tinggi dari mereka dengan syarat tidak ada pihak yang mendapat bagian tertentu, dan gugurlah orang yang kedudukannya lebih rendah

darinya seperti anak-anak perempuannya, anak-anak perempuan saudaranya dan anak-anak perempuan dari anak laki-laki pamannya.

Maka jika ada mayit meninggalkan lima anak perempuan dimana kedudukan anak laki-laki sebagian mereka lebih rendah dari yang lainnya, tidak ada laki-laki dan *ashabah* bersama mereka, maka yang paling tinggi dapat bagian setengah, yang kedua dapat bagian seperenam, dan yang lainnya gugur sedang sisanya untuk *ashabah.* Dan jika yang paling tinggi ada saudaranya atau anak laki-laki pamannya maka harta warisan dibagi tiga antara keduanya dan yang lainnya gugur. Dan jika yang kedua ada *ashabah*-nya, maka yang paling tinggi dapat setengah, yang kedua dapat seperenam dan sisanya dibagi tiga antara ia dan kedua. Dan jika yang ketiga ada *ashabah*-nya, maka yang paling tinggi dapat setengah, yang kedua dapat seperenam dan sisanya dibagi tiga antara ia dan ketiga. Dan jika yang keempat ada *ashabah*-nya, maka yang paling tinggi dapat setengah, yang kedua dapat seperenam dan sisanya dibagi empat antara ia dan ketiga dan keempat. Dan jika yang kelima ada *ashabah*-nya, maka setelah dibagi untuk yang pertama dan kedua sisanya dibagi lima antara ia, ketiga, keempat dan kelima, dan bisa sampai tiga puluh. Dan jika kurang dari lima orang juga demikian. Dan menurutku tidak ada pendapat yang mengingkari penetapan *ashabah* anak-anak perempuan dari anak laki-laki bersama anak-anak laki-laki dari anak laki-laki setelah terpenuhi dua pertiga.

999. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada satu anak perempuan dan anak-anak perempuan dari anak laki-laki maka anak perempuan kandung mendapat setengah dan anak-anak perempuan dari anak laki-laki baik jumlahnya satu orang atau lebih mendapat seperenam memenuhi dua pertiga, kecuali jika

ada laki-laki bersama mereka maka ia *ashabah* dari yang tersisa, untuk satu laki-laki seperti bagian dua perempuan."

Dalam masalah ini ada tiga hukum:

Pertama: Untuk satu anak perempuan mendapatkan setengah, dan dalam hal ini tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama, karena Allah Ta'ala berfirman:

"Jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Karena Rasulullah SAW telah menetapkan untuk anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, dimana untuk anak perempuan mendapat setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan.[168]

Kedua: Jika di samping satu anak perempuan tersebut ada cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki maka untuk anak perempuan mendapatkan setengah dan untuk cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki baik jumlahnya satu orang atau lebih mendapat seperenam menyempurnakan dua pertiga. Dan ini juga telah disepakati oleh para ulama, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

"Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Dalam ayat ini Allah menetapkan untuk semua anak perempuan dua pertiga, dan anak-anak perempuan kandung dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki semuanya adalah anak perempuan, maka untuk mereka diberikan dua pertiga sesuai dengan ketetapan Al Quran dan tidak lebih dari itu, dan untuk anak

---

[168] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 15.

perempuan kandung mendapat setengah secara khusus karena bagian itulah yang ditetapkan untuknya, dan nama mencakup untuknya secara benar, maka sisanya untuk yang lain menyempurnakan dua pertiga. Karena itulah para fuqaha berkata: untuk mereka seperenam menyempurnakan dua pertiga.

Diriwayatkan dari Huzail bin Syurahbil Al Audi bahwa ia berkata: Abu Musa ditanya tentang anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudari perempuan, ia menjawab: untuk anak kandung setengah dan sisanya untuk saudari perempuan. Lalu ia datang kepada Ibnu Mas'ud dan memberitahukan perkataan Abu Musa tersebut kepadanya maka ia berkata: kalau begitu berarti aku sesat dan tidak termasuk orang-orang yang berpetunjuk,[169] akan tetapi aku memutuskan hukum sesuai dengan keputusan Rasulullah SAW padanya yaitu: untuk anak perempuan setengah dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam menyempurnakan dua pertiga dan sisanya untuk saudari perempuan. Maka kamipun pergi mendatangi Abu Musa dan menyampaikan pendapat Ibnu Mas'ud tersebut, maka ia berkata: janganlah kalian bertanya kepadaku selama informasi ini ada di antara kalian, Muttafaq alaih,[170] dengan makna yang senada.

Ketiga: Jika ada laki-laki bersama cucu perempuan dari anak laki-laki yang sederajat dengan mereka maka ia *ashabah* dari yang tersisa, untuk satu laki-laki seperti bagian dua perempuan menurut pendapat jumhur sahabat dan tabiin kecuali Ibnu Mas'ud dan pengikutnya, ia menyalahi pendapat para sahabat dalam masalah ini, dan ini adalah masalah kedua Ibnu Mas'ud berbeda pendapat dengan para sahabat, dimana ia berkata: untuk cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki yang dirugikan dari pembagian mendapat seperenam,

---

[169] Ini merupakan isyarat firman Allah SWT dalam surat Al An'aam ayat 56.
[170] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 15.

dan jika seperenam lebih sedikit dari yang mereka dapatkan dengan pembagian maka diberikan bagian yang tetap untuk mereka dan sisanya untuk laki-laki, dan jika hasil untuk mereka dari pembagian lebih sedikit maka dibagikan dengan mereka, dan ini didasarkan pada asalnya bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki tidak di *ashabah* oleh saudaranya jika mereka menyempurnakan dua pertiga, akan tetapi jika kurang dalam pembagian maka hal itu merugikan mereka, dan seharusnya mereka diberikan seperenam dalam segala kondisi.

Dalil kami adalah firman Allah:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Karena ia berbagi dengannya jika tidak ada orang selain keduanya, maka ia berbagi dengannya bersama anak kandung perempuan, sebagaimana halnya jika pembagian itu merugikan mereka.

Pasal: Hukum cicit perempuan dari cucu dan anak laki-laki bersama cucu perempuan dari anak laki-laki adalah sama dengan hukum cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak kandung perempuan pada semua hal yang kami sebutkan dalam dua masalah ini, dan bahwasanya orang yang kedudukannya di atas yang lebih rendah jika telah menyempurnakan bagiannya dua pertiga maka ia gugur jika tidak ada orang yang *ashabah* darinya, baik dua pertiga tersebut sempurna bagi siapa yang berada dalam satu kedudukan atau bagi yang tinggi atau yang setelahnya, demikian juga orang yang kedudukannya turun bersama orang yang lebih tinggi darinya, dan hal itu telah kami berikan contoh pada masalah yang kami sebutkan pada akhir masalah sebelum ini.

1000. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Saudara-saudara perempuan dari bapak berkedudukan sama dengan saudari-saudari dari bapak dan ibu jika tidak ada saudari-saudari dari bapak dan ibu, tetapi jika ada saudari-saudari dari bapak dan ibu dan saudari-saudari dari bapak maka saudari-saudari dan bapak dan ibu mendapat dua pertiga, sedangkan saudari-saudari dari bapak tidak mendapatkan sesuatu, kecuali jika bersama mereka ada laki-laki ia memperoleh *ashabah* dari mereka, untuk satu laki-laki seperti bagian dua orang perempuan. Dan jika ada satu saudari perempuan dari bapak dan ibu dan saudari-saudari dari bapak maka untuk saudari dari bapak dan ibu mendapat setengah dan untuk saudari dari bapak dan ibu baik jumlahnya satu orang ataupun lebih mendapat seperenam menyempurnakan dua pertiga, kecuali jika ada laki-laki bersama mereka ia menjadi *ashabah*, untuk satu laki-laki seperti bagian dua perempuan."

Ini semua telah disepakati oleh para ulama dari seluruh penjuru negeri Islam, kecuali perbedaan pendapat yang terjadi antara Ibnu Mas'ud dan pengikutnya dengan para sahabat dan fuqaha tentang anak dari bapak jika saudari-saudari dari bapak dan ibu telah menyempurnakan dua pertiga, ia menjadikan sisa harta untuk anak laki-laki dari bapak tanpa anak perempuan. Dan jika ada satu saudari dari bapak dan ibu dan saudara-saudara laki-laki dan saudari-saudari perempuan dari bapak, ia menjadikan untuk anak perempuan dari bapak yang dirugikan pembagian atau sepertiga dan menjadikan sisanya untuk laki-laki seperti masalah cucu dari anak laki-laki bersama anak-anak perempuan sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya, dan juga telah disebutkan argumentasi dan jawabannya secara detail sehingga tidak perlu mengulanginya lagi.

Adapun ketetapan dua pertiga untuk dua saudari atau lebih dan setengah untuk satu saudari adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal'." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah anak dari bapak dan ibu dan anak dari bapak sesuai *ijma'* para ulama. Dan diriwayatkan dari Jabir ia berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hartaku bagaimana cara membagikannya sedangkan aku mempunyai saudari-saudari perempuan? Ia berkata: maka turunlah ayat waris: *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia'."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Diriwayatkan oleh Abu Daud.[171]

Diriwayatkan dari Jabir bahwa ia mengadu kepada Rasulullah SAW perihal tujuh orang saudarinya, maka Rasulullah SAW menjawab, *"Telah diturunkan ayat berkenaan dengan saudari-saudarimu."*[172] Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa untuk mereka mendapatkan dua pertiga, dan lebih dari dua orang saudari hukumnya sama, karena jika untuk dua saudari mendapatkan dua pertiga maka tiga orang berarti dua orang lebih. Adapun gugurnya

---

[171] HR. Al Bukhari (*Fath*/12/hadits no: 6723) Muslim (3/pembahasan: Faraidh/1235/6); Abu Daud dalam Sunannya (3/hadits no: 2886) At-Tirmidzi dalam sunannya (4/hadits no: 2097) Ibnu Majah dalam *As-Sunan* (2/hadits no: 2728).

[172] HR. Abu Daud dalam sunannya (3/hadits no: 2787) Ahmad dalam musnadnya (3/372).

saudari-saudari dari bapak dengan penyempurnaan dua pertiga oleh anak bapak dan ibu karena Allah telah menetapkan dua pertiga untuk saudari-saudari, dan jika telah diambil oleh anak bapak dan ibu maka tidak ada yang tersisa untuk saudari-saudari, dan jika satu orang anak perempuan dari bapak dan ibu maka untuknya setengah sesuai dengan nash Al Quran, dan dari dua pertiga yang ditetapkan untuk saudari-saudari tersisalah seperenam untuk saudari-saudari dari bapak menyempurnakan dua pertiga, karenanya para fuqaha mengatakan: untuk mereka seperenam menyempurnakan dua pertiga, dan jika anak dari bapak adalah laki-laki dan perempuan maka sisanya dibagi antara mereka, sesuai dengan firman Allah Ta'ala:

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

Tidaklah berbeda hukumnya antara anak bapak dan anak bapak dan ibu dengan cucu dari anak laki-laki dan anak kandung, hanya saja cucu perempuan dari anak laki-laki di *ashabah* oleh anak laki-laki saudaranya dan laki-laki yang lebih rendah kedudukannya darinya. Sedangkan saudari dari bapak tidak di *ashabah* kecuali oleh saudaranya. Maka sekiranya saudari-saudari dari bapak dan ibu menyempurnakan dua pertiga, dan disana masih ada saudari-saudari dari bapak dan anak laki-laki dari saudara mereka maka saudari-saudari dari bapak tidak memperoleh sesuatupun, dan sisanya untuk anak laki-laki dari saudara, karena cucu dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah adalah dianggap anak, sedangkan anak laki-laki dari saudara tidaklah dianggap saudara.

Pasal: Empat orang laki-laki mendapatkan *ashabah* dari saudari-saudari mereka, mereka menghalangi saudari-saudarinya dari memperoleh bagian tertentu, dan saling berbagi harta warisan, untuk satu orang laki-laki seperti bagian dua orang perempuan, mereka itu adalah: anak, cucu dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, saudara dari bapak dan ibu, saudara dari bapak dan semua pihak yang mendapatkan *ashabah,* kaum laki-laki menguasai harta warisan dari kaum perempuan, yaitu anak laki-laki saudara, paman-paman dan anak laki-laki mereka, dan ini sesuai dengan firman Allah: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan."*

Ayat ini mencakup anak dan cucu dari anak laki-laki.

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan."

Ayat ini mencakup anak bapak dan ibu dan anak dari bapak. Mereka saling berbagi karena laki-laki dan perempuan semuanya ahli waris. Dan jika perempuan diberikan bagian tertentu lalu hal itu menyebabkan perempuan lebih unggul dari laki-laki atau menyamainya atau bahkan menggugurkannya sama sekali maka yang lebih adil adalah dilakukan pembagian. Dan seluruh *ashabah* bersama saudari-saudari mereka tidak termasuk ahli waris, karena mereka tidak mempunyai bagian tertentu dan tidak juga mewarisi sendirian, maka mereka tidak mendapatkan warisan sedikutpun bersama saudari-saudari mereka, dan alhamdulillah masalah ini telah disepakati oleh para ulama.

1001. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Dan untuk ibu mendapatkan sepertiga jika tidak ada ahli waris kecuali satu

saudara atau satu saudari, tidak mempunyai anak, juga tidak mempunyai cucu dari anak laki-laki, dan jika ia mempunyai anak atau dua saudara atau dua saudari maka ia memperoleh seperenam saja."

Secara terperinci, untuk ibu ada tiga kondisi:

Pertama: Ibu mendapat bagian sepertiga dengan dua syarat: *pertama*: tidak ada anak dan tidak ada cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. *Kedua*: tidak ada dua orang anak atau lebih dari saudara dan saudari dari sisi manapun laki-laki atau perempuan, atau laki dan perempuan. Dan ini telah disepakati oleh para ulama.

Kedua: Ibu mendapat bagian seperenam jika dua syarat tersebut tidak terpenuhi, atau bahkan si mayit mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara dan saudari menurut pendapat jumhur fuqaha. Adapun Ibnu Abbas, ia berkata: seorang ibu tidak terhalangi untuk mendapatkan sepertiga menjadi seperenam kecuali jika ada tiga saudara dan saudari. Demikian disebutkan dari Muadz, karena Allah Ta'ala berfirman:

"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Paling sedikit *jamak* (plural) tiga orang. Dan diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata kepada Utsman: bukankah dua orang saudara tidak dianggap jamak saudara dalam bahasa kaummu, lalu kenapa seorang ibu terhalangi oleh dua saudara? Ia menjawab: sedikitpun aku tidak dapat menolak apa yang ada sebelumku dan menjadi tradisi turun temurun di suatu negeri.

Menurut kami, perkataan Utsman ini merupakan *ijma'* yang telah ada sebelum Ibnu Abbas mengingkarinya, dan karena setiap *hajb* (penghalangan) yang berkaitan dengan bilangan awalnya adalah dua, seperti penghalangan anak perempuan atas cucu perempuan dari

anak laki-laki, saudari perempuan dari bapak dan ibu atas saudari perempuan dari bapak. Dan kata *ikhwah* (saudara-saudara) telah digunakan untuk dua orang, seperti firman Allah Ta'ala:

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan."

Hukum ini berlaku untuk saudara dan saudari. Dan di antara pakar bahasa ada yang menggunakan bilangan dua sebagai bentuk *jamak* secara sesungguhnya, dan ada yang menggunakannya secara *majaz* (kiasan). Dan tidak beda penghalangnya antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah:

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan."

Ini mencakup keseluruhan; laki-laki dan perempuan sesuai penafsiran ayat tersebut.

Ketiga: Jika ada suami dan dua orang tua atau istri dan dua orang tua maka ibu mendapatkan sepertiga sisa setelah diambil bagian untuk suami istri, dan ini akan dijelaskan kemudian insya Allah Ta'ala.

1002. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Bagian untuk bapak hanyalah seperenam jika ada anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, dan jika mereka anak-anak perempuan maka ia mendapatkan sisa."

Maksudnya -dan Allah yang paling tahu- ia mendapatkan sisa setelah mendapatkan bagian seperenam, dengan demikian untuk bapak ada tiga kondisi:

Pertama: Bapak mendapatkan bagian tertentu yaitu seperenam jika ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan sisanya untuk anak laki-laki dan sesamanya, dalam masalah ini tidak ada perselisihan pendapat di antara ulama, karena Allah Ta'ala berfirman:

"Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak."

Kedua: Bapak menjadi *ashabah* secara otomatis ketika tidak ada anak dan berhak mengambil seluruh harta sendirian, akan tetapi jika ada pihak yang berhak mendapatkan bagian tertentu seperti suami atau ibu atau nenek maka kepada mereka diberikan warisan sesuai bagian masing-masing dan sisanya untuk bapak, sebagaimana firman Allah:

"Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga."

Dalam ayat ini Allah menisbatkan warisan kepada keduanya kemudian menetapkan untuk ibu sepertiga dan sisanya untuk bapak, kemudian berfirman:

"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam."

Allah menetapkan untuk ibu bersama saudara-saudara seperenam, dan tidak memastikan penisbatan warisan kepada kedua orang tua dan saudara laki-laki sebagai warisan, maka semua sisanya untuk bapak.

Ketiga: Dua hal berkumpul, yaitu memperoleh bagian tertentu dan menjadi *ashabah* sekaligus, yaitu bersama anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki ia mendapat seperenam, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak."

Atas dasar ini disepakati bahwa bapak mendapatkan seperenam bersama anak perempuan kemudian mengambil yang tersisa sebagai *ashabah,* seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Berikanlah warisan kepada pemiliknya, sisanya untuk laki-laki yang paling utama."* Muttafaq alaih.[173] Dan bapak adalah laki-laki yang paling berhak setelah anak dan cucunya laki-laki. Dan hal ini telah disepakati oleh para ulama dan alhamdulillah tidak ada pendapat yang mengingkarinya.

Pasal: Kakek sama seperti bapak dalam tiga kondisi diatas, dan ia mempunyai kondisi yang keempat bersama saudara-saudara yang akan disebutkan pada babnya dan gugur dengan bapak, karena ia seperti halnya saudara-saudara, demikian juga semua kakek gugur dengan anaknya karena ia , dan kedudukan kakek berkurang dari kedudukan bapak pada suami dan kedua orang tua, atau istri dan kedua orang tua, untuk ibu mendapatkan sepertiga pada keduanya dan sisanya untuk kakek tidak seperti bapak.

1003. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Suami berhak mendapatkan setengah jika tidak ada anak, dan jika ada anak maka untuknya seperempat, dan istri mendapatkan seperempat, satu atau empat orang jika tidak ada anak, dan jika ada anak maka untuk mereka seperdelapan."

---

[173] HR. Al Bukhari (*Fath*/12/hadits no: 6732) Muslim (3/pembahasan: Faraidh/1233/2) At-Tirmidzi dalam sunannya (4/hadits no: 2098) Ahmad dalam musnadnya (1/2657/Syakir).

Suami dan istri mendapatkan bagian tertentu dan tidak mewarisi dengan yang lainnya, dan bagian untuk suami adalah setengah jika tidak ada anak dan cucu dan seperempat jika ada anak atau cucu, sedangkan bagian istri adalah seperempat jika tidak ada anak dan cucu dan seperdelapan jika ada anak atau cucu, dan empat istri perolehannya sama sesuai ijma' para ulama, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika Istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

Alasan kenapa sekelompok istri mendapat bagian sama dengan satu istri, karena jika ditetapkan untuk setiap istri seperempat lalu jumlah mereka empat orang istri niscaya mereka akan mengambil seluruh harta warisan dan bagian mereka akan melebihi bagian suami, dan ini sama halnya dengan nenek-nenek, sekelompok nenek mendapatkan bagian yang sama seperti satu nenek, karena jika setiap nenek mendapatkan seperenam niscaya mereka akan mengambil

setengah dan akan melebihi bagian kakek. Adapun seluruh pihak yang mendapatkan bagian tertentu seperti anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudari-saudari setiap mereka mendapatkan seperti bagian dua perempuan sebagaimana yang telah disebutkan, dan melebihi bagian satu perempuan, karena laki-laki yang mewarisi pada kedudukan mereka tidak ada bagian tertentu untuknya kecuali anak dari ibu dimana laki-laki dan perempuan dari mereka sama, karena mereka mewarisi semata-mata karena rahim dan hubungan kerabat ibu.

1004. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Anak laki-laki saudara sebapak dan seibu lebih utama dari anak laki-laki saudara sebapak, dan anak laki-laki saudara sebapak lebih utama dari cucu laki-laki saudara sebapak seibu, dan anak laki-laki saudara sampai ke bawah jika bapak lebih utama dari paman, dan anak paman dari bapak lebih utama dari cucu paman dari bapak dari ibu, dan anak paman sampai kebawah lebih utama dari paman bapak."

Ini menyangkut *ashabah* yaitu kaum laki-laki dari anak si mayit, bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka, untuk mereka tidak ada kadar warisan tertentu tetapi mengambil seluruh harta jika tidak ada pihak lain yang berhak mendapatkan bagian tertentu, dan jika ada pihak lain yang berhak mendapatkan bagian tertentu yang tidak menggugurkannya mereka mengambil sisanya, dan yang paling berhak mendapatkan warisan adalah yang paling dekat diantara mereka, adapun yang jauh ia gugur dengannya sebagaimana sabda Nabi SAW, *"Berikanlah warisan kepada pemiliknya, sisanya untuk laki-laki yang paling utama."*[174] Dan yang paling dekat diantara mereka adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki mereka dan

[174] Telah disebutkan sebelumnya pada no: 23.

seterusnya ke bawah, yang jauh gugur dengan yang terdekat diantara mereka, kemudian bapak, kemudian kakek dan seterusnya ke atas, yang terdekat dan yang terdekat, yang jauh gugur dengan yang terdekat, baik yang terdekat itu dari anak kedua orang tua atau dari anak bapak sendiri, dan jika mereka bertemu pada satu tingkatan maka anak kedua orang tua lebih utama karena kuatnya kekerabatan dengan ibu.

Karenanya ia berkata: Anak laki-laki saudara sebapak seibu lebih utama dari anak laki-laki saudara sebapak, karena keduanya berada pada satu tingkatan, dan anak laki-laki saudara sebapak lebih utama dari cucu laki-laki saudara sebapak dan seibu karena anak laki-laki saudara sebapak lebih tinggi kedudukannya dari cucu laki-laki saudara sebapak dan seibu, dan atas hal ini selamanya, siapapun yang tersisa dari anak-anak saudara sampai kebawah adalah lebih utama dari paman, karena ia berasal dari anak bapak sedangkan paman berasal dari anak kakek. Dan jika tidak ada saudara dan anak-anaknya maka warisan untuk paman kemudian untuk anak-anak mereka, sedemikian caranya jika kedudukan mereka sama, yang berasal dari orang tua didahulukan.

Jika kedudukan mereka tidak sama maka didahulukan yang paling tinggi, dan jika sebapak dan meski tersisa hanya seorang dari mereka sampai ke bawah maka ia lebih utama dari paman sebapak, karena paman adalah anak kakek sedangkan paman sebapak adalah anak dari bapaknya kakek, jika mereka tidak ada maka warisan untuk paman sebapak, sedemikian caranya, kemudian untuk paman sekakek kemudian untuk anak-anak mereka, dan demikian seterusnya, anak-anak sebapak yang paling tinggi tidak mewarisi bersama anak-anak sebapak yang lebih dekat darinya meskipun kedudukannya lebih rendah sesuai ketetapan hadits yang telah lalu, dan alhamdulillah masalah ini telah menjadi kesepakatan para ulama.

1005. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada suami dan dua orang tua maka suami mendapat setengah, ibu sepertiga sisa, dan sisanya untuk bapak, dan jika ada istri dan dua orang tua maka istri mendapat seperempat, ibu sepertiga sisa dan sisanya untuk bapak."

Dua masalah ini disebut *Umariyatain*, karena Umar bin Khaththab-lah yang menetapkan masalah ini untuk mereka berdua, lalu diikuti Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud *radhiallahu 'anhum jami'an*. Dan ini sesuai riwayat Ali, dan inilah pendapat yang dianut oleh Al Hasan, Tsauri, Malik, Syafi'i dan para penalar yang lainnya. Adapun Ibnu Abbas ia menetapkan untuk ibu sepertiga dari seluruh harta pada dua masalah tersebut, karena Allah telah menetapkan untuknya sepertiga ketika tidak ada anak dan saudara laki-laki, dan disini tidak ada anak dan saudara laki-laki, demikian diriwayatkan dari Ali, juga diriwayatkan dari Syuraih untuk suami dan dua orang tua.

Ibnu Sirin berkata sesuai pendapat umum: tentang suami dan dua orang tua, dan seperti pendapat Ibnu Abbas: tentang istri dan dua orang tua, dan inilah pendapat Abu Tsaur, karena jika kita menetapkan untuk ibu sepertiga dari seluruh harta pada masalah suami dan dua orang tua niscaya pendapatannya akan melebihi pendapatan bapak, dan ini tidak dibenarkan sama sekali. Adapun dalam masalah istri hal itu tidak memberikan pengaruh.

Ibnu Abbas berdalil dengan keumuman firman Allah Ta'ala:

"Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11).

Dengan hadits Nabi SAW, *"Berikanlah warisan kepada pemiliknya, sisanya untuk laki-laki yang paling utama."*[175] Dan kedudukan bapak disini adalah *ashabah,* maka ia berhak mengambil harta yang tersisa, demikian halnya jika pada posisinya adalah kakek.

Dalil Ibnu Abbas ini bisa menjadi benar sekiranya tidak ada *ijma'* sahabat yang menyalahinya, dan karena warisan yang meninggalkan dua orang tua dan seorang ahli waris maka ibu mendapatkan sepertiga sisa, sebagaimana jika ada anak perempuan bersama mereka, dan bapak berbeda dengan kakek karena bapak berkedudukan sama dengan ibu sedangkan kakek lebih tinggi darinya. Dan pendapat Ibnu Sirin dalam hal ini adalah berbeda dengan *ijma'* sahabat yang memutuskan sama. Kemudian bersama suami ia mendapatkan bagian seperti ibu, demikian juga bersama istri ia diqiyaskan atasnya.

1006. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada suami, ibu, saudara-saudara seibu, saudara-saudara sebapak dan seibu maka suami mendapatkan setengah, ibu seperenam, saudara-saudara seibu sepertiga dan saudara-saudara sebapak dan seibu gugur."

Masalah ini disebut dengan *musyarakah,* demikian juga setiap masalah yang mempertemukan padanya suami dan ibu atau nenek dan dua anak ibu atau lebih dan *ashabah* dari anak bapak dan ibu. Disebut *musyarakah* karena sebagian ulama menjadikan anak dua orang tua dan anak seibu berserikat dalam bagian anak seibu dan membaginya sama antara mereka. Disebut juga *al himariyah,* karena diriwayatkan bahwa Umar RA menggugurkan hukum anak dua orang tua, maka sebagian orang berkata: wahai Amirul Mukminin, taruhlah misalnya bapak kita keledai, bukankah ibu kita satu? Maka ia pun

[175] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

menjadikan antara mereka berserikat. Dan ada yang mengatakan: bahwa yang mengatakan demikian adalah sebagian sahabat maka ia pun disebut *al himariyah.* Dan masalah ini sebenarnya telah menjadi perselisihan para ulama sejak dahulu. Imam Ahmad misalnya berpendapat bahwa suami mendapatkan setengah, ibu seperenam, saudara-saudara seibu sepertiga dan saudara-saudara sebapak seibu gugur karena mereka *ashabah,* dan harta telah habis dibagikan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Abu Musa *radhiallahu anhum ajma'in.* Dan inilah pendapat Sya'bi, Anbari, Syuraik, Abu Hanifah dan teman-temannya, Yahya bin Adam, Nuaim bin Hammad, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.

Diriwayatkan dari Umar, Utsman dan Zaid bin Tsabit RA bahwa mereka menjadikan anak dua orang tua dan anak seibu berserikat dalam sepertiga bagian dan membaginya sama antara mereka, untuk laki-laki seperti bagian dua orang perempuan, dan inilah pendapat Malik, Syafi'i dan Ishaq karena mereka sama dengan anak seibu dalam kekerabatan karenya harus disamakan dalam warisan, dimana mereka semua adalah anak dari ibu, dan kekerabatan mereka dari sisi bapak sekalipun tidak menambah hak dan kekerabatan namun hal itu tidak sepantasnya menggugurkan mereka. Karenanya sebagian sahabat atau sebagian anak dua orang tua mengatakan kepada Umar ketika ia menggugurkan mereka: taruhlah misalnya bapak mereka keledai hal itu hanya menambah kekerabatan, maka ia pun menjadikan mereka berserikat.

Sebagian sahabat Syafi'i menguraikan hal ini dengan qiyas seraya berkata: ketetapan warisan menggabungkan anak sebapak seibu dan anak seibu dimana mereka adalah ahli waris, karenanya jika anak seibu mewarisi maka anak sebapak seibu juga harus mewarisi, sebagaimana kalau tidak ada suami.

Dalil kami adalah firman Allah:

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

Tidak ada yang menyangkal bahwa yang dimaksud ayat ini adalah anak seibu. Maka barangsiapa menjadikan mereka berserikat lalu tidak memberikan kepada tiap-tiap mereka seperenam, ia dianggap menyalahi *zhahir* nash Al Quran dan menyalahi *zhahir* ayat yang lain, yaitu firman Allah:

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah seluruh saudara laki-laki dan perempuan, mereka menyamakan antara laki-laki dan perempuan, dan Nabi SAW bersabda, *"Berikanlah warisan kepada pemiliknya, sisanya untuk laki-laki yang paling utama."*[176] Barangsiapa yang memperserikatkan dianggap tidak memberikan hak warisan kepada pemiliknya, dari sisi makna bahwa anak dua orang tua adalah *ashabah,* tidak ada bagian tertentu untuk mereka,

---

[176] Lihat hadits no: 23.

sementara harta warisan telah habis dibagikan kepada para pemiliknya maka gugurlah mereka. Sebagaimana jika yang menempati posisi anak seibu adalah dua anak perempuan.

Telah disepakati bersama, bahwa jika dalam masalah ini ada satu orang dari anak seibu dan seratus orang dari anak dua orang tua niscaya untuk satu orang anak seibu mendapatkan seperenam dan untuk seratus orang anak sebapak seibu mendapatkan seperenam sisanya, masing-masing dari mereka mendapatkan sepersepuluh. Jika satu orang diperbolehkan mendapatkan bagian lebih dari mereka, lalu kenapa dua orang tidak diperbolehkan menggugurkan mereka? Dan pernyataan mereka bahwa: mereka sama dalam kekerabatan ibu, kami jawab: lalu kenapa tidak menyamakan bagian warisan mereka dalam masalah ini? Dan kami katakan: jika mereka menyamakan mereka dalam kekerabatan ibu berarti mereka telah memisahkan mereka dalam kapasitas mereka sebagai *ashabah* dari selain penerima warisan, dan ini disebabkan karena mereka mendahulukan anak seibu dan mengakhirkan anak sebapak dan seibu, dimana syariat menetapkan mendahulukan penerima bagian tertentu dan mengakhirkan *ashabah*, karenanya bagian untuk anak seibu didahulukan atas anak sebapak dan seibu dalam masalah ini, dan dalam masalah yang semisalnya, juga didahulukan sekalipun anak sebapak seibu gugur seperti yang lainnya. Dan semestinya pada masalah; ada suami, saudari sebapak seibu, dan saudari sebapak yang ada saudaranya, mereka mengatakan: bahwa saudara gugur sendiri, dan tujuh saudarinya yang berhak menjadi pewaris, karena kekerabatannya dengan keberadaan saudaranya adalah sama halnya dengan kekerabatannya tanpa saudaranya dan ia tidak menjadi penghalang baginya, maka bagaimana halnya jika lawannya adalah keledai dan mereka mewarisinya bersama dengan keberadaannya sebagaimana ia mewarisinya bersama ketidak adaannya? Dan qiyas yang mereka sebutkan adalah tidak berarti apa-apa.

Al Anbari berkata: Qiyas adalah apa yang diucapkan Ali, dan *istihsan* adalah apa yang diucapkan Umar. Al Khabari berkata: ini adalah perantara yang baik dan ungkapan yang benar seperti yang ia katakan, akan tetapi *istihsan* saja tidak cukup menjadi dalil dalam syariat, ia digunakan dalam syariat dengan akal ketika tidak ada dalil, dan tidak dibenarkan menggunakannya sebagai dalil tersendiri untuk menentang, apalagi dalam masalah kita ini ia menyalahi *zhahir* Al Quran, As-Sunnah dan Al Qiyas? Dan yang mengherankan, bahwa Syafi'i menggunakannya di sini, sementara dalam masalah yang lain ia menganggap salah orang-orang yang menggunakannya, dan perkataannya: barangsiapa menggunakan *istihsan* dianggap telah menetapkan hukum syariat, dan mengikuti Al Quran dan As-Sunnah adalah lebih utama.

Pasal: Jika yang menempati posisi anak dua orang tua adalah *ashabah* dari anak sebapak maka gugurlah ia, sepakat satu pendapat. Sepengetahuan kami tidak seorangpun ulama yang menetapkan mereka menjadi ahli waris karena mereka tidak menyamai anak seibu dalam kekerabatan ibu. Jika yang menduduki posisi mereka adalah saudari-saudari dari dua orangtua atau saudari-saudari dari bapak maka mereka mendapatkan dua pertiga bagian, masalahnya berkembang menjadi sepuluh menurut pendapat seluruh ulama kecuali Ibnu Abbas dan pengikutnya, mereka mengembalikan kekurangan atas saudari-saudari selain anak seibu. Pendapat ini menyebabkan saudari-saudari dari anak dua orang tua gugur sebagaimana halnya jika mereka saudara-saudara, dan nanti Insya Allah akan kami jelaskan bahwa yang benar bukan demikian.

Pasal: Jika ada yang berkata: ada seorang perempuan mati meninggalkan ibu, dua anak laki-laki dari paman salah

satunya adalah suami dan yang lainnya adalah saudara seibu, dan tiga saudara terpisah-pisah, maka katakan ini *musyarakah*, untuk suami mendapatkan setengah, ibu seperenam, dua saudara seibu sepertiga dan dua saudara dari dua orang tua dan dari bapak gugur, dan barangsiapa menetapkan *musyarakah* ia menjadikan untuk saudara dari dua orang tua sepersembilan dan untuk masing-masing dua saudara seibu mendapatkan sepersembilan.

1007. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada suami, ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari seibu, saudari sebapak seibu, saudari-saudari sebapak maka untuk suami mendapatkan setengah, ibu seperenam, saudara-saudara dan saudari-saudari seibu sepertiga disamakan antara mereka, saudari sebapak seibu setengah dan saudari-saudari sebapak seperenam."

Adapun persamaan bagian antara anak seibu tidak ada perselisihan pendapat kecuali riwayat yang menyimpang dari Ibnu Abbas bahwa ia melebihkan laki-laki atas perempuan sesuai firman Allah:

"Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

Firman Allah pada ayat yang lain:

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan

(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

Adapun dalil kami adalah firman Allah:

"Dan jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

Dalam ayat ini Allah menyamakan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan firman-nya:

"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."

Tanpa melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, mengindikasikan adanya persamaan antara mereka, sebagaimana jika ia mewasiatkan untuk mereka sesuatu atau menetapkan sesuatu untuk mereka. Adapun ayat yang kedua, yang dimaksud adalah anak sebapak seibu dan anak sebapak, dengan bukti bahwa Allah menetapkan untuk satu orang perempuan setengah bagian, untuk dua orang perempuan dua pertiga, dan untuk saudara laki-laki mewarisi saudarinya semuanya. Hal ini telah disepakati oleh para ulama dan tidak terpengaruh oleh pendapat yang menyimpang. Dan perolehan warisan untuk anak seibu sepertiga, ibu seperenam, dan suami setengah juga telah disepakati oleh para ulama.

Dalam masalah ini berkumpul sejumlah pihak yang berhak memperoleh warisan sehingga tidak mencukupi, dimana setengah untuk suami dan setengah untuk saudari perempuan dari dua orang tua sehingga harta habis untuk merek berdua, dan tambah sepertiga untuk anak seibu, seperenam untuk ibu, seperenam untuk saudari sebapak, maka masalah *'alat* (berubah) dengan sepertiganya, dan asal pokoknya dari enam bagian berubah menjadi sepuluh dan disebut

ummul furukh karena banyaknya pihak yang berhak, mereka menyerupakan pokoknya dengan ibu dan pihak yang berhak dengan anak-anaknya, dan dalam faraidh tidak masalah yang kita sebut dua pertiganya kecuali masalah ini dan sejenisnya. Dan tentunya *ummul furukh* mempunyai suami, dua anak atau lebih dari anak seibu, ibu atau nenek, dua orang dari anak dua orang tua atau bapak atau salah satunya dari anak dua orang tua dan yang lain dari anak sebapak. Bilamana ini berkumpul padanya maka masalah *'alat* menjadi sepuluh. Dan yang dimaksud dengan *'aul* yaitu berkumpulnya sejumlah pihak yang berhak mendapatkan warisan sehingga warisan tidak mencukupi mereka seperti masalah ini. Maka semuanya dikurangi dan dibagi antara mereka sesuai bagiannya, seperti halnya orang bangkrut yang hartanya dibagikan kepada orang-orang yang berpiutang kepadanya dengan cara berbagi karena tidak mencukupi seluruh utangnya. Dan harta orang yang mati ada diantara orang orang-orang yang berpiutang jika ia tidak mencukupinya, dan sepertiga ada di antara para penerima wasiat jika ia tidak mampu atasnya, dan ini adalah pendapat mayoritas sahabat dan para ulama yang mengikutinya. Ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Al Abbas, Ibnu Mas'ud dan Zaid, dan inilah pendapat Malik di Madinah, Tsauri, penduduk Irak, Syafi'i dan para sahabatnya, Ishaq, Nu'aim bin Hammad, Abu Tsaur dan seluruh ulama kecuali Ibnu Abbas dan beberapa orang yang menyimpang dari pendapat ini. Hal itu diriwayatkan dari Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Al Husain, Atha` dan Daud, mereka berkata: masalah tetap dan tidak berubah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata tentang suami, saudari perempuan dan ibu: barangsiapa yang ingin aku *mubahalah*-kan, sesungguhnya masalah tidak berubah, sesungguhnya Yang dapat menghitung bilangan pasir *alij* adalah lebih adil dari yang menjadikan bagian setengah dan setengah dan sepertiga, setengah dan

setengah ini telah menghabiskan harta lalu dimana letak sepertiga? Maka dinamailah masalah ini *mubahalah*, yaitu masalah pertama yang terjadi pada masa Umar bin Khaththab RA, maka Umar mengumpulkan para sahabat untuk diajak musyawarah, maka berkatalah Al Abbas: aku berpendapat agar harta dibagi antara mereka sesuai bagian masing-masing. Maka Umar setuju dan orang-orang pun setuju sampai akhirnya Ibnu Abbas mengingkarinya.

Az-Zuhri meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ia berkata: aku bertemu Zufar bin Aus Al Bashri,[177] lalu ia berkata: mari kita pergi menjumpai Abdullah bin Abbas untuk berbincang-bincang dengannya. Maka kami pun pergi mendatanginya dan berbincang-bincang dengannya. Dan diantara perkataan Ibnu Abbas adalah: Maha Suci Yang menghitung bilangan pasir *alij* kemudian menetapkan pada harta warisan setengah dan setengah dan sepertiga, yang setengah dan setengah menghabiskan seluruh harta, lalu dimana letak sepertiga? Demi Allah, sekiranya mereka mendahulukan orang yang didahulukan Allah dan mengakhirkan orang yang diakhirkan Allah niscaya tidak berubah pembagian warisan selama-lamanya. Maka Zufar berkata: lalu siapakah orang yang didahulukan Allah dan siapakah yang diakhirkan-nya? Ia menjawab: yang diturunkan dari bagian ke bagian itulah orang yang didahulukan, dan yang diturunkan dari bagian kepada yang tersisa itulah orang yang diakhirkan. Zufar bertanya: lalu siapakah orang yang pertama kali merubah pembagian warisan? Ia menjawab: Umar bin Khaththab. Aku berkata: kenapa tidak kau sampaikan padanya? Ia menjawab: aku takut kepadanya dan ia sangat menakutkan.[178] Yang dimaksud Ibnu Abbas dengan orang yang didahulukan Allah adalah

---

[177] Ia adalah Zufar bin Aus Al Hadtsan Al Madani, dikatakan pula Ru`bah, ayahnya adalah seorang sahabat terkenal (*Taqrib At-Tahdzib* 1/260).

[178] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/253) Ibnu Manshur dalam Sunannya (1/43/33).

suami istri dan ibu, masing-masing mendapatkan bagian tertentu kemudian dihalangi ke bagian yang lain tanpa berkurang darinya. Sedangkan orang yang diakhirkan yaitu anak-anak perempuan dan saudari-saudari perempuan, masing-masing mendapatkan bagian tertentu, lalu jika ada saudara-saudara lelaki bersama mereka maka mereka mendapatkan *ashabah* dari yang tersisa sedikit atau banyak, maka Ibnu Abbas berpendapat jika jumlah orang yang berhak mendapatkan bagian warisan melebihi jumlah harta yang ada maka kekurangannya dikembalikan kepada anak-anak perempuan dan saudari-saudari perempuan.

Menurut kami: Tiap-tiap mereka jika posisinya sendirian ia mengambil bagian yang telah ditetapkan untuknya, dan jika berkelompok sehingga harta tidak mencukupi maka mereka harus berbagi, masing-masing sesuai bagiannya, seperti halnya utang dan wasiat. Dan karena Allah Ta'ala telah menetapkan untuk saudari perempuan setengah bagian, dan untuk suami setengah bagian, serta untuk dua saudari perempuan dua pertiga sebagaimana menetapkan untuk dua saudari perempuan seibu sepertiga maka tidak dibenarkan menggugurkan bagian yang menjadi hak sebagian mereka yang telah ditetapkan Al Quran dengan logika dan pendapat, sementara untuk membagi sesuai bagian yang telah ditetapkan juga tidak mungkin dilakukan, karenanya mereka harus sama-sama dikurangi, masing-masing mendapatkan sesuai haknya, sebagaimana halnya utang dan wasiat.

Dan apa yang dikatakan Ibnu Abbas akan menjadi rancu jika dalam masalah ada suami, ibu dan dua saudara dari ibu, dimana menghalangi ibu kepada seperenam menyalahi pendapatnya yang menyatakan ibu terhalangi dengan kurang dari tiga saudara, dan jika dua saudara seibu kurang maka kekurangannya dikembalikan kepada orang yang tidak diturunkan Allah dari bagian tertentu kepada yang tersisa, dan jika masalahnya berubah maka kembali kepada pendapat

para fuqaha dan meninggalkan pendapatnya (Ibnu Abbas). Dan sampai hari ini belum pernah kami mendengar orang mengikuti pendapat Ibnu Abbas, dan pada waktu yang sama *alhamdulillah* tidak ada seorangpun yang mengingkari masalah '*aul*.

Pasal: terjadi perselisihan pendapat antara Ibnu Abbas dengan para sahabat dalam lima masalah yang masyhur dari pendapatnya, *Pertama*: suami dan dua orang tua. *Kedua*: istri dan dua orang tua, menurut mereka untuk ibu mendapatkan sepertiga sisa sedang menurutnya ibu mendapatkan sepertiga dari seluruh harta. *Ketiga*: tidak ada yang menghalangi ibu kecuali tiga orang saudara. *Keempat*: tidak menjadikan saudari-saudari perempuan sebagai *ashabah* bersama anak-anak perempuan. Kelima: tidak memperbolehkan '*aul* dalam masalah. Inilah lima masalah yang diriwayatkan secara sah dari Ibnu Abbas dan dinilai sebagai pendapatnya yang masyhur, adapun selain itu dianggap riwayat yang menyimpang.

1008. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada dua anak laki-laki paman salah satunya saudara seibu maka untuk saudara seibu mendapatkan seperenam dan sisanya dibagi dua antara mereka berdua."

Inilah pendapat jumhur fuqaha, seperti diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Ali, Zaid dan Ibnu Abbas *radhiallahu'anhum*. Dan inilah pendapat Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Ibnu Mas'ud berkata: harta untuk saudara dari ibu. Demikian pendapat Syuraih, Al Hasan, Ibnu Sirin, Atha`, An-Nakha'i dan Abu Tsaur, karena keduanya sama dalam kekerabatan sebapak sedang yang satu lebih unggul dengan kekerabatan ibu maka keduanya menjadi seperti dua saudara, atau dua paman salah satunya sebapak seibu dan yang lain

sebapak, dan jika anak paman dianggap bersaudara dengan anak paman sebapak maka anak paman dua orang tua adalah lebih utama, dan jika kekerabatannya karena ia dari anak nenek dapat mendahulukannya, maka mendahulukannya karena kekerabatannya dari anak ibu adalah lebih utama.

Menurut kami: saudara-saudara dari ibu harus mendapatkan bagian tertentu jika tidak memperoleh warisan dengan *ashabah*, yaitu jika bersamanya ada saudara dari dua orang tua atau dari bapak atau paman, dan apa yang ditetapkan untuknya dengannya tidak lebih banyak sebagaimana jika salah satu dari keduanya adalah suami. Berbeda dengan saudara dari dua orang tua, dari paman dan anak paman jika keduanya dari dua orang tua ia tidak diberikan bagian tertentu dengan kekerabatan ibunya maka ia dapat lebih banyak dan tidak dibenarkan bagi salah satu dua kerabat untuk mendapatkan bagian lebih dan bagian tertentu sekaligus.

Pasal: Jika ada saudara sebapak bersama keduanya maka untuk bapak dari ibu seperenam dan sisanya untuk bapak dari bapak, demikian juga jika ada bapak dari kedua orang tua bersama keduanya, dan jika ada anak paman dari kedua orang tua dan anak paman tersebut adalah saudara maka menurut pendapat jumhur saudara mendapat seperenam dan sisanya untuk yang lain, sedangkan menurut pendapat ibnu Mas'ud seluruh harta untuk anak paman yang merupakan saudara seibu.

Pasal: Jika ada dua orang anak paman salah satunya adalah saudara dari ibu, dan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki maka untuk anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah dan sisanya dibagi dua antara keduanya, dan gugurlah saudara

seibu dengan adanya anak perempuan, dan sekiranya ada anak paman dari kedua orang tua yang bukan saudara maka ia juga mengambil seluruh harta yang tersisa. Tapi menurut pendapat Ibnu Mas'ud, bahwa pada dua masalah tersebut sisanya adalah untuk saudara, dengan dalil bahwa saudara dari kedua orang tua didahulukan atas saudara sebapak dengan kekerabatan ibu, maka jika ada anak perempuan dalam pembagian warisan tersebut ia menutupi kekerabatan ibu. Dan diriwayatkan dari Said bin Jubair bahwa sisanya adalah untuk anak paman yang bukan saudara, meskipun ia sebapak, karena ia dengan dua kekerabatan tersebut mewarisi satu warisan, dan jika dalam pembagian warisan tersebut ada orang yang menutupi salah satu dari keduanya maka gugurlah warisannya, sebagaimana jika seluruh harta warisan telah habis dibagikan kepada orang-orang yang berhak mewarisinya maka gugurlah saudara dari kedua orang tua dan tidak berhak mewarisi dengan kekerabatan ibu dengan dalil masalah *musyarakah.*

Dan kami membantah pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan, bahwa anak perempuan menghalangi warisan dengan kekerabatan ibu dan sisanya adalah untuk saudara sebagai *ashabah,* dan membedakan anak kedua orang tua karena kekerabatan ibu, kemudian ia mendahulukannya dan tidak menetapkan bagian tertentu untuknya sehingga apa yang menghalanginya tidak berpengaruh padanya. Dan pada masalah kita ini saudara mendapatkan bagian tertentu bersama anak perempuan, karenanya jika dalam pembagian warisan ada orang yang menghalangi.

Pasal: Terjadi perselisihan pendapat Ibnu Mas'ud dalam enam masalah: ini salah satunya, dan yang kedua yaitu tentang anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki sisa menurutnya untuk anak laki-laki bukan untuk

saudara-saudaranya. Ketiga: tentang saudari-saudari dua orang tua dan saudari-saudari sebapak sisa menurutnya untuk saudara bukan untuk saudari-saudarinya. Keempat: anak perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki menurutnya untuk cucu perempuan dari anak laki-laki yang paling dirugikan mendapatkan seperenam atau berbagi. Kelima: saudari perempuan dua orangtua dan saudara laki-laki dan saudari perempuan sebapak, menurutnya untuk saudari perempuan yang paling dirugikan. Keenam: ia menghalangi suami istri dan ibu dengan kekufuran dan perbudakan dan pembunuhan dan tidak mewarisi mereka.

Pasal: Ada cucu paman ia adalah saudara seibu dan cucu laki-laki dari anak laki-laki paman yang lain, untuk saudara mendapatkan seperenam dan sisanya dibagi antara keduanya, menurut Ibnu Mas'ud semuanya untuk saudara dan yang lain gugur. Dan jika salah satunya anak saudara seibu maka ia tidak mendapatkan sesuatu dengan kekerabatan saudara, karena anak saudara seibu termasuk sanak kerabat, dan jika ada dua paman, yang satu paman seibu tidak diutamakan dengan kepamanannya dan ada yang berpendapat: menurut qiyas Ibnu Mas'ud ada dua pendapat: *Pertama*: tidak diutamakan dengannya. *Kedua*: diutamakan dengannya atas paman yang ia dari bapak lalu ia mengambil harta, karena ia anak kakek dan nenek dan yang lain anak kakek bukan yang lain, dan jika paman yang lain dari dua orang tua maka hata dibagi antara keduanya karena masing-masing dari keduanya bertalian dekat dengan nenek dan keduanya anak kakek, dan demikianlah pendapat tentang dua anak paman salah satunya paman dari pihak ibu atau dua cucu dari dua anak paman salah satunya paman dari pihak ibu menurut pendapat mayoritas sahabat maka tidak ada atsar untuk hal ini menurut mereka.

Pasal: Ada dua anak laki-laki paman salah satunya suami, maka untuk suami mendapatkan setengah dan sisanya dibagi dua antara mereka berdua menurut seluruh pendapat, dan jika yang lain adalah saudara laki-laki dari ibu maka untuk suami mendapatkan setengah dan untuk saudara laki-laki mendapatkan seperenam dan sisanya dibagi antara mereka berdua, pokok asalnya dari enam: untuk suami empat dan untuk ibu dua, dan dengan ringkas dikembalikan kepada tiga. Menurut Ibnu Mas'ud sisanya untuk saudara laki-laki maka dari dua masing-masing dari keduanya mendapatkan satu saham.

Ada tiga anak paman salah satunya suami dan yang lain saudara dari ibu, maka untuk suami mendapatkan setengah dan untuk saudara laki-kaki mendapatkan seperenam dan sisanya dibagi antara mereka berdua menjadi tiga, pokok asalnya dari enam dikalikan tiga menjadi delapan belas: untuk suami setengah dari sembilan dan untuk saudara tiga sisa enam dibagi antar mereka menjadi tiga maka suami mendapatkan sebelas yaitu setengah dan sepersembilan dan untuk saudarå laki-laki mendapatkan lima yaitu seperenam dan sepersembilan, dan untuk yang ketiga mendapatkan sepersembilan yaitu dua saham, jika suami anak paman dua orang tua maka sisa semuanya untuknya, dan jika ia dan yang ketiga dari dua orang tua maka sepertiga sisa dibagi antara keduanya, dan bisa dari enam untuk suami dua pertiga dan untuk masing-msing dari yang dua seperenam. Dan menurut Ibnu Mas'ud pada semuanya menjadikan sisa setelah pembagian suami untuk yang ia saudara dari ibu.

Pasal: Ada dua saudara dari ibu salah satu dari keduanya adalah anak paman maka sepertiga dibagi antara keduanya dan sisanya untuk anak paman, bisa dari enam untuk anak paman lima dan untuk yang lain satu saham dan tidak ada perselisihan pendapat

dalam masalah ini, dan jika mereka tiga saudara laki-laki salah satu dari mereka anak paman maka sepertiga dibagi antara mereka menjadi tiga dan sisanya untuk anak paman dan bisa dari sembilan, dan jika dua orang dari mereka anak paman maka sisanya setelah sepertiga dibagi antara keduanya dan bisa dari sembilan.

Pasal: Ada tiga saudara laki-laki seibu salah satu dari mereka anak paman dan tiga anak paman salah satu dari mereka saudara seibu, maka gabungkanlah satu dari semua bilangan kepada bilangan yang lain, maka akan menjadi empat anak paman dan empat saudara laki-laki maka mereka enam dalam bilangan dan delapan dalam kondisi, kemudian jadikan sepertiga untuk saudara laki-laki menjadi empat dan dua pertiga untuk anak paman menjadi empat sehingga bisa dari dua belas, untuk masing-masing saudara sendirian mendapatkan satu saham dan untuk masing-masing anak paman sendirian dua saham dan untuk masing-masing anak paman yaitu saudara laki-laki tiga saham, maka keduanya mendapatkan setengah dan untuk empat yang tersisa mendapatkan setengah, dan menurut pendapat Abdullah untuk saudara laki-laki mendapatkan sepertiga dan sisanya untuk dua anak paman yang keduanya adalah bersaudara, dan Allah Yang Maha Tahu.

بَابُ أُصُولِ سِهَامِ الْفَرَائِضِ الَّتِي تَعُولُ

BAB ASAL MASALAH YANG *AUL*

Makna *asal masalah* adalah bilangan dari mana *furudh* dikeluarkan. Asal masalah seluruhnya ada tujuh, sebab *furudh* yang ditentukan dalam Al Qur`an ada enam, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam. Penyebut *furudh-furudh* tersebut yang mandiri ada lima, sebab dua pertiga dan sepertiga penyebutnya sama. Asal masalah setengah adalah dua, asal masalah sepertiga dan dua pertiga adalah tiga, asal masalah seperempat adalah empat, asal masalah seperenam adalah enam, asal masalah seperdelapan adalah delapan. Seperempat beserta seperenam atau sepertiga atau dua pertiga asal masalahnya dua belas. Seperdelapan beserta seperenam atau dua pertiga asal masalah dua puluh empat. Jadi jumlahnya ada tujuh. *Furudh-furudh* tersebut ada dua macam. *Pertama*, setengah, setengahnya dan setengahnya setengahnya. *Kedua*, dua pertiga, setengahnya dan setengahnya setengahnya. Setiap masalah di mana terdapat satu *furudh* saja, asal masalahnya adalah penyebutnya.

Jika dalam masalah itu ada dua *furudh* yang salah satunya diambil dari penyebut *furudh* yang lain, maka asal masalah dari penyebut *furudh* yang paling sedikit. Jika dalam masalah itu ada dua *furudh* yang salah satunya tidak diambil dari penyebut *furudh* yang lain, maka kalikan salah satu penyebut pada penyebut yang lain atau *wifiq*-nya. Hasil perkalian adalah asal masalah. Pada asal masalah inilah terjadi *'aul*, sebab *'aul* hanya ada pada masalah di mana

furudh-furudh berebutan dan harta tidak cukup untuk semua *furudh*. Setiap masalah di mana terdapat setengah dan *furudh* yang lain, maka asal masalah adalah enam, sebab penyebut setengah adalah dua, sedangkan penyebut sepertiga dan dua pertiga adalah tiga. Dua kalikan tiga, hasilnya enam. Demikian juga seterusnya.

Asal masalah ada tiga macam, yaitu *'adilah*, *a'ilah* dan *radd*. *'Adilah* adalah asal masalah yang harta dan *furudh*-nya sama. *A'ilah* adalah asal masalah yang *furudh*-nya melebihi hartanya. *radd* adalah asal masalah yang hartanya melebihi *furudh*-nya dan tidak ada *ashabah* sama sekali. Kami akan menyebutkan contoh ketiga macam tersebut pada bab ini dengan pertolongan Allah.

1009. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Masalah di mana terdapat setengah dan seperenam atau setengah dan sepertiga atau setengah dan dua pertiga, asal masalahnya adalah enam dan *'aul* ke tujuh, delapan, sembilan dan sembilan. Enam tidak *'aul* lebih dari itu."

Jika ada *furudh* setengah dan seperenam, maka penyebut setengah adalah dua yang tercakup oleh penyebut seperenam, yaitu enam, maka asal masalahnya adalah enam. Demikian jika ada *furudh* seperenam dan sepertiga atau dua pertiga, maka asal masalah adalah penyebut enam, tidak lebih. Jika ada *furudh* setengah dan sepertiga atau dua pertiga, maka penyebut setengah adalah dua dan penyebut sepertiga dan dua pertiga adalah tiga dan tidak ada *wifiq* antara keduanya. Maka kalikanlah salah satu penyebut dengan yang lain, hasilnya enam dan setiap pecahan adalah sebanyak penyebut bilangan yang lain. *Aul* terjadi pada asal masalah ini karena *furudh* saling berebutan dan ini adalah asal masalah yang paling banyak *aul*-nya. *Aul* adalah tambahan pada saham dan kekurangan pada *nashib* (bagian) ahli waris.

Contohnya adalah suami, ibu dan saudara seibu. Asal masalah enam dan dari enam ini pembagian menjadi utuh. Suami, ibu dan dua saudara seibu. Anak wanita, ibu, paman dari ayah atau asabah tiga saudari yang berbeda. Saudara seibu atau ibu atau nenek. Dua orang tua dan dua anak wanita. Anak wanita dan dua dua orang tua. Anak wnaita, cucu wanita dari anak lelaki dan dua orang tua atau kakek dan nenek. Aul adalah suami dan dua saudari sekandung atau seayah atau salah satunya sekandung dan yang lain seayah atau ibu atau saudari seayah atau saudari seibu. Asal masalah enam dan aul kepada tujuh. Suami, saudari dan nenek atau saudara seibu. Enam saudari yang berbeda, ibu, saudari sekandung. Saudari sekandung dan saudara seibu.

Aul delapan: suami, saudari dan ibu. Untuk suami setengah, untuk saudari setengah dan untuk ibu sepertiga. Enam *aul* ke delapan dan ini disebut masalah *mubahalah.* Jika beserta mereka adalah saudari yang lain, dari arah manapun atau saudara seibu, maka asal masalah juga delapan.

Aul sembilan: suami, enam saudari yang berbeda. Enam *aul* kepada sembilan dan disebut masalah *gharra'*. Suami, ibu, tiga saudari yang berbeda. *Aul*-nya sama.

Aul sepuluh. Suami, ibu dan enam anak saudari yang berbeda. Enam *aul* kepada sepuluh dan disebut masalah *Umil Furukh* karena *aul*-nya banyak, sebab enam *aul* sampai dua pertiganya. Ulama menyerupakan asal masalah dengan ibu burung dan menyerupakan aul dengan *furukh* atau anak burung. Konon seorang lelaki menghadap Hakim Syuraih dan berkata: "Istriku mati dan tidak meninggalkan anak. Berapa bagianku dari warisannya?" Syuraih menjawab: "Kamu mendapat setengah. Lalu siapa yang ditinggalkan istrimu?" Lelaki itu menjawab: "Dia meninggalkan ibunya, saudarinya seayah dan dua saudari seibu serta aku." Syuraih

menjawab, "Kamu mendapat tiga bagian dari sepuluh." Lelaki itu lalu keluar, kemudian berkata, "Apakah kalian tidak kagum kepada Hakim kalian? Dia berkata bahwa aku mendapat setengah. Demi Allah, dia tidak memberi setengah maupun sepertiga." Syuraih berkata kepadanya, "Ingat, kamu menganggap aku ini hakim yang zhalim, sedangkan aku menganggap kamu lelaki yang berdosa. Kamu menyembunyikan yang sebenarnya dan kamu menyebarkan keburukan." Jika asal masalah *aul* sampai sembilan atau sepuluh, maka mayit pasti wanita, sebab dalam masalah tersebut harus ada suami. Tidak mungkin enam bisa aul lebih dari sepuluh dan tidak mungkin terkumpul beberapa *furudh* yang lebih banyak daripada hal tersebut.

Cara pengerjaan *aul* adalah Anda ambil *furudh* dari asal masalah dan jumlahkan sebagian *furudh* dengan yang lain. Hasil penjumlahan saham-saham itulah yang *aul*. Contohnya suami, ibu dan enam saudari yang berbeda-beda. Suami mendapat setengah yaitu tiga, ibu mendapat seperenam yaitu satu, dua saudara memperoleh dua pertiga yaitu empat, dua saudari seibu mendapat dua saham. Jumlah total sepuluh.

1010. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Masalah di mana terdapat seperempat dan seperenam atau seperempat dan sepertiga atau seperempat dan dua pertiga, asal masalahnya adalah dua belas dan aul kepada tiga belas, lima belas dan tujuh belas. Tidak bisa aul lebih dari tujuh belas."

Asal masalah tersebut adalah dua belas, sebab penyebut seperempat adalah empat dan penyebut sepertiga adalah tiga dan tidak ada *wifiq* antara keduanya. Jika salah dari keduanya Anda kalikan dengan yang lain, maka hasilnya dua belas. Jika di samping seperempat ada seperenam, maka antara enam dan empat ada *wifiq*.

Jika Anda kalikan *wifiq* salah satunya ke penyebut yang lain, maka hasilnya dua belas. Pada asal masalah ini harus ada salah dari suami dan istri, sebab harus *furudh* seperempat, padahal seperempat pasti *furudh* salah satu dari keduanya. Contohnya suami, dua orang tua, lima anak lelaki. Suami mendapat seperempat yitu tiga, dua orang tua mendapat dua perenam yaitu lima, masing-masing anak memperoleh satu saham. Suami, dua anak wanita, saudari dan *ashabah.* Istri, dua saudari sekandung seayah atau seayah atau dua saudari seibu dan asabah. Istri, dua saudara sebu dan tujuh saudara seayah. Aul adalah suami, dua anak wanita dan ibu, dua belas *aul* kepada tiga belas. Istri, tiga saudari yang berbeda.

Suami, dua orang tua dan dua anak wanita, dua belas *aul* kepada lima belas. Istri, dua saudari seayah, dua saudari seibu. Istri, ibu, enam saudari seibu dan delapan saudari seayah, dua belas aul kepada tujuh belas. Tiga istri, dua nenek, empat saudari seibu dan delapan saudari seayah. Masing-masing dari mereka mendapat satu saham dan masalah ini disebut Umil Aramil. Masalah Umil Aramil dijadikan ibarat seperti: "Tujuh belas wanita dari arah yang berbeda membagi harta mayit dengan sama, masing-masing wanita mendapat satu saham." Yakni masalah Umil Aramil ini. Asal masalah dua belas tidak bisa *aul* lebih dari tujuh belas. Tidak mungkin asal masalah ini disempurnakan dengan selain *furudh ashabah* dan selain *aul*. Jika dua belas *aul* ke tujuh belas, maka mayit pasti lelaki.

1011. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Masalah di mana terdapat seperdelapan dan seperenam atau seperdelapan dan dua perenam atau seperdelapan dan dua pertiga, asal masalah adalah dua puluh empat. Dua puluh empat bisa *aul* ke dua puluh tujuh dan tidak bisa aul lebih banyak."

Alasan hal tersebut adalah Anda mengalikan penyebut seperdelapan yaitu delapan dengan penyebut dua pertiga atau *wifiq* penyebut seperenam, hasilnya dua puluh empat. Kami tidak mengatakan seperdelapan dan sepertiga, sebab sepertiga tidak pernah berkumpul dengan seperdelapan, sebab seperdelapan hanya milik istri jika ada anak. Padahal tidak ada anak pada masalah di mana terdapat sepertiga, sebab sepertiga hanya milik saudara seibu, sedangkan dia dimahjubkan oleh anak. Sepertiga juga milik ibu dengan syarat tidak ada anak. Contoh hal tersebut adalah istri, dua orang tua dan anak lelaki. Atau dua anak lelaki atau dua anak lelaki atau beberapa anak lelaki dan beberapa anak wanita. Istri, dua anak wanita, ibu dan asabah. Tiga anak wanita, empat nenek, enam belas anak wanita dan saudari. Istri, cucu wanita dari anak lelaki, nenek dan asabah. Aul adalah istri, dua orang tua dan dua anak wanita. Dua puluh empat aul kepada dua puluh tujuh dan disebut masalah bakhilah, sebab dua puluh empat merupakan asal masalah yang paling sedikit *aul*-nya, yakni hanya aul seperdelapannya. Juga disebut masalah *minbariyah*, sebab Ali ra ditanya mengenai masalah tersebut di atas mimbar, lalu menjawab: "Seperdelapan asal masalah ini berubah menjadi sepersembilan" lalu Ali meneruskan khutbahnya. Maksudnya istri mendapat seperdelapan yaitu tiga dari dua puluh empat, karena *aul* dia memperoleh tiga dari dua puluh tujuh, yaitu sepersembilan. Dalam masalah ini, mayit haruslah lelaki, sebab di dalamnya terdapat *furudh* seperdelapan, padahal seperdelapan hanya milik istri ketika bersamaan dengan anak. Asal masalah dua puluh empat tidak mungkin aul kepada bilangan yang lebih besar daripada dua puluh tujuh, kecuali menurut pendapat Ibnu Mas'ud RA. Menurut Ibnu Mas'ud, suami istri dan ibu *mahjub* karena anak lelaki, orang kafir, pembunuh dan budak. Menurut pendapat Ibnu Mas'ud, jika ada masalah di mana terdapat istri, ibu, enam saudari yang berbeda-beda dan anak yang kafir, maka saudari mendapat sepertiga dan dua

pertiga yaitu dua puluh empat, ibu dan istri mendapat seperenam dan seperdelapan yaitu tujuh. Maka asal masalah *aul* kepada tiga puluh satu.

Pasal: Tashih (Mengutuhkan) Masalah

Jika saham satu kelompok dari ahli waris tidak terbagi dengan utuh, maka kalikanlah jumlah mereka dengan asal masalah dan *aul*-nya jika aul, kecuali jika jumlah mereka dan saham mereka ada *wifiq*-nya, baik setengah atau sepertiga atau lainnya. Maka Anda cukup mengalikan *wifiq* jumlah mereka dengan asal masalah dan *aul*-nya jika *aul*. Dari hasil perkalian, masalah tersebut menjadi utuh. Jika Anda ingin membagi, maka setiap saham milik waris dalam masalah itu dikalikan dengan bilangan yang Anda kalikan dengan asal masalah, yaitu yang disebut juz saham. Hasil perkalian itulah hak waris tersebut jika dia sendirian. Jika mereka banyak, maka bagilah hasil perkalian kepada mereka. Jika ingin, Anda bisa katakan, "Jika pecahan terjadi pada satu kelompok, maka setelah *tashih* salah satu dari mereka mendapat apa yang mereka miliki sebelum tashih atau *wifiq*-nya jika ada *wifiq*. Contohnya adalah suami, ibu, tiga saudara. Asal masalah enam, untuk suami setengah yaitu tiga, untuk ibu seperenam yaitu satu saham, masih sisa dua saham untuk para saudara, yaitu dua saham yang tidak terbagi pada mereka dan tidak ada *wifiq*-nya. Maka kalikanlah jumlah mereka yaitu tiga dengan asal masalah, hasilnya delapan belas saham. Untuk suami tiga kali tiga yaitu sembilan, untuk ibu satu saham kali tiga yaitu tiga, untuk para saudara dua saham kali tiga yaitu enam, masing-masing dari mereka mendapat dua saham. Jika saudara berjumlah enam orang, maka saham dan jumlah mereka ada *wifiq*-nya yaitu setengah. Kembalikan para saudara kepada angka tiga dan lakukan sebagaimana masalah

pertama. Masing-masing dari saudara mendapat satu saham, yaitu *wifiq* kelompok mereka.

Pasal: Jika pecahan terjadi pada dua kelompok, maka ada empat kemungkinan. *Pertama*, dua bilangan *mumatsalah* (sama), maka cukup mengalikan salah satunya dengan asal masalah. Contohnya adalah suami, tiga nenek, tiga saudra. Asal masalah enam, suami mendapat tiga, para nenek mendapat satu saham dan para saudara mendapat dua saham. Kalikanlah salah satu dari dua bilangan dengan asal masalah, maka hasilnya delapan belas. Cara pembagiannya sama dengan pecahan pada satu kelompok. Jika saudara berjumlah enam orang, maka antara mereka dengan saham mereka ada *wifiq*, yaitu tiga. Lalu kerjakanlah sebagaimana kami sebutkan sebelumnya.

Kedua, kedua bilangan *munasabah* (saling sesuai). Yang dimaksudkan adalah salah satu dari dua bilangan setengah atau sepertiganya bilangan yang lain. Caranya adalah kalikan bilangan yang terbanyak dengan asal masalah. Contohnya adalah jumlah nenek dalam contoh di atas adalah enam, maka jumlah saudara adalah setengah jumlah nenek. Karena itu, cukup menggunakan jumlah nenek dan kalikan dengan asal masalah, hasilnya tiga puluh enam dan masalah utuh dari bilangan ini. Jika bilangan saudara adalah enam, maka ada *wifiq* antara mereka dengan saham mereka dengan setengah dan mereka kembali ke angka tiga, lalu kerjakan sebagaimana kami sebutkan.

Ketiga, dua bilangan *mubayanah* (berbeda) dan salah satunya tidak sama dengan yang lain dan tidak ada *wifiq* antara keduanya. Misalnya jumlah nenek empat dan jumlah saudara tiga. Caranya Anda kalikan salah satu bilangan dengan seluruh juz, lalu hasilnya kalikan dengan asal masalah. Jika Anda kalikan dalam contoh di atas, maka

hasilnya dua belas. Jika dua belas Anda kalikan dengan asal masalah, maka hasilnya tujuh puluh dua. Jika antara salah bilangan ada *wifiq*-nya dengan sahamnya dan yang lain tidak, maka ambillah *wifiq* bilangan yang ada *wifiq*-nya dan kalikan dengan bilangan yang tidak ada *wifiq*-nya, lalu kerjakan sebagaimana telah kami sebutkan. Jika kedua bilangan ada *wifiq*-nya dengan sahamnya, maka kembalikan kedua bilangan kepada *wifiq*-nya dan kerjakan kedua *wifiq* sebagaimana Anda mengerjakan dua bilangan yang asli.

Keempat, kedua bilangan *muwafaqah* (ada *wifiq*nya) dengan setengah atau sepertiga atau seperempat atau lainnya. Caranya kembalikanlah salah satu dari dua bilangan kepada *wifiq*-nya, lalu kalikan *wifiq* dengan bilangan yang lain. Hasilnya kalikan dengan asal masalah. Misalnya jumlah saudara adalah sembilan dan jumlah nenek enam. Keduanya bewifiq dengan sepertiga. Kembalikan nenek kepada sepertiga mereka yaitu dua dan kalikan dua dengan jumlah saudara, hasilnya delapan belas. Lalu kalikan delapan belas dengan asal masalah, hasilnya seratus delapan dan dari bilangan ini masalah utuh.

Pasal: Jika pecahan terjadi pada tiga kelompok, maka dilihat dulu. Jika ketiganya *mumatsalah* (jumlahnya sama), misalnya tiga nenek, tiga anak wanita dan tiga paman dari ayah, maka kalikanlah salah satunya dengan asal masalah. Maka asal masalah menjadi menjadi utuh dan setelah tashih masing-masing dari mereka memperoleh apa yang menjadi bagian kelompok mereka. Jika ketiga jumlah *munasabah* (saling sesuai), misalnya dua nenek, lima anak wanita dan sepuluh paman dari ayah, maka cukup menggunakan bilangan yang paling banyak, yaitu sepuluh. Kalikan sepuluh dengan asal masalah, hasinya adalah enam puluh dan dari enam puluh masalah menjadi utuh. Jika ketiga bilangan *mubyanah* (berbeda-

beda), misalnya paman dalam contoh tadi jumlahnya tiga, maka kalikanlah sebagian bilangan pada yang lain, hasilnya tiga puluh, lalu kalikan tiga puluh dengan asal masalah, hasilnya seratus delapan puluh. Jika ketiga bilangan *muwafaqah* (ada *wifiq*nya), misalnya enam nenek, sembilan anak wanita dan lima belas paman dari ayah, maka kalikan *wifiq* salah satu bilangan dengan bilangan yang lain. Ambillah *wifiq* hasil perkalian dengan bilangan ketiga dan kalikan *wifiq* ini dengan bilangan ketiga, lalu kalikan hasilnya dengan asal masalah. Maka malah utuh dari hasil perkalian. Jika kedua bilangan mumatsalah dan bilangan ketiga berbeda atau atau ada *wifiq*-nya, maka kalikan salah satu dari dua bilangan yang sama dengan bilangan ketiga atau *wifiq*-nya. Jika ada *wifiq*-nya, maka hasilnya kalikan dengan asal masalah. Jika kedua bilangan *munasabah* sesuai dan bilangan ketiga *mubayanah*, maka kalikan bilangan yang terbanyak dari keduanya dengan bilangan ketiga atau *wifiq*-nya jika ada *wifiq*-nya, lalu hasilnya kalikan dengan asal masalah. Jika dua bilangan *muwafaqah* dan bilangan ketiga *mubayanah*, maka kalikan *wifiq* salah satu dari dua bilangan ke bilangan yang lain, lalu hasilnya kalikan dengan bilangan ketiga. Jika dua bilangan *mubayanah* dan keduanya *muwafaqah* dengan bilangan ketiga, misalnya empat paman, enam nenek dan sembilan anak wanita, maka cukup mengalikan salah satu dari dua bilanan yang berbeda dengan bilangan yang lain, lalu hasilnya kalikan dengan asal masalah.

Masalah ini disebut masalah *mauquf muqayyad*, sebab jika Anda menginginkan *wifiq* salah satu dari kedua bilangan, maka yang ada hanya *wifiq* enam. Jika Anda menginginkan *wifiq* selain enam, misalnya wifiq sembilan dan Anda mengembalikan enak ke dua, maka enam dan dua masuk dalam empat dan Anda cukup mengalikan empat dengan sembilan. Jika Anda menginginkan wifiq empat, maka Anda mengembalikan enam ke tiga dan tiga masuk dalam sembilan dan Anda cukup mengalikan empat dengan sembilan. Jika Anda

menginginkan wifiq empat, maka Anda mengembalikan enam ke tiga dan tiga masuk dalam sembilan dan Anda cukup mengalikan empat dengan sembilan.

Jika ketiga bilangan *muwafaqah*, maka disebut *mauquf mutlak* dan cara pengerjaannya ada dua metode. *Pertama*, apa yang telah kami sebutkan dan itulah metode ulama Kufah. *Kedua*, metode ulama Bashrah, yaitu ambil *wifiq* salah satu tiga bilangan dan *wifiq*-kan dengan dua bilangan yang lain, lalu kembalikan keduanya kepada *wifiq*-nya. Kemudian bandingkan antar kedua *wifiq*. Jika kedua wifiq *mumatsalah*, maka kalikan salah satunya dengan bilangan yang diambil *wifiq*-nya. Jika kedua *wifiq munasabah*, maka kalikan yang terbanyak. Jika kedua *wifiq mubayanah*, maka kalikan salah satunya dengan yang lain, lalu kalikan bilangan yang diambil *wifiq*-nya. Jika kedua *wifiq muwafaqah*, maka kalikan *wifiq* salah satunya dengan bilangan yang lain, lalu hasilnya kalikan dengan bilangan yang diambil *wifiq*-nya. Hasil perkalian dikalikan dengan asal masalah. Misalnya adalah sepuluh nenek, dua belas paman dari ayah dan lima belas anak wanita. Antara sepuluh dan dua belas *muwafaqah* dengan setengah, lalu dua belas kembali ke enam. Dua belas dan lima ada *muwafaqah*, yaitu seperlima, sehingga lima belas kembali ke tiga, sedangkan tiga masuk pada enam. Maka kalikan enam dengan sepuluh, hasilnya enam puluh, lalu enam puluh kalikan dengan asal masalah, hasilnya tiga ratus enam puluh. Jika Anda mengambil *wifiq* dua belas, maka sepuluh kembali ke setengahnya yaitu lima dan lima belas kembali kepada sepertiganya yaitu lima. Lima dan lima adalah sama, maka kalikan lima dengan dua belas, hasilnya enam puluh. Jika lima belas Anda ambil *wifiq*-nya, maka kembali ke dua dan dua belas kembali ke empat. Dua masuk pada empat, maka kalikan empat dengan lima belas, hasilnya enam puluh, lalu kalikan enam puluh dengan asal masalah.

Pasal: Pasal ini untuk mengetahui perbandingan *muwafaqah*, *munasabah* dan *mubayanah*. Cara mengetahuinya adalah kurangi bilangan yang paling banyak dari dua bilangan dengan bilangan yang paling sedikit. Lakukan berkali-kali. Jika bilangan yang paling banyak habis, maka kedua bilangan itu *munasabah*. Sedangkan yang disebut *muwafaqah* adalah dua bilangan yang salah satunya tidak habis dikurangi yang lain dan masih ada sisanya selain sisa satu. Jika sisanya dua, maka *wifiq*-nya dua, jika sisanya tiga, maka *wifiq*-nya tiga, jika sisanya empat, maka *wifiq*-nya empat. Jika sisanya satu, maka disebut *mubayanah*. Termasuk petunjuk perbandingan munasabah adalah jiak bilangan yang paling kecil Anda tambah dengan bilangan yang sama, maka menyamai yang lebih banyak dan jika yang lebih banyak dibagi dengan yang lebih sedikit, maka pembagian utuh. Perbandingan ini hanya ada pada *furudh* setengah atau kurang.

Pasal: Pasal ini menjelaskan masalah *munasakhah*. Yang dimaksudkan *munasakhah* adalah di antara ahli waris ada yang meninggal dunia sebelum pembagian warisan mayit pertama. Jika hal tersebut terjadi, maka dilihat dulu. Misalnya ahli waris mayit pertama mewarisi mayit kedua sesuai warisan mereka dari mayit pertama, misalnya mereka adalah *ashabah* bagi kedua mayit. Hal itu kadang terjadi pada waris yang memiliki *furudh* dalam masalah yang singkat, misalnya lelaki mati meninggalkan istri, tiga anak lelaki dan satu anak wanita, kemudian salah satu anak lelaki mati sebelum harta warisan dibagi. Maka istri dari mayit pertama mendapat satu saham sebagaimana saham anak wanita dan setengah saham anak lelaki. Demikian juga yang diperoleh istri dari mayit kedua. Jika hal tersebut terjadi, maka bagilah masalah pertama kepada ahli waris mayit kedua dan jangan melihat mayit pertama. Jika seorang lelaki meninggalkan lima anak lelaki dan lima anak wanita, lalu satu anak lelaki mati, lalu

satu anak wanita, lalu anak lelaki, lalu anak wanita, lalu anak lelaki, lalu anak wanita, maka bagikanlah warisan kepada dua anak lelaki dan dua anak wanita yang masih hidup, satu lelaki bagiannya dua kali bagian wanita. Dalam hal ini, tidak usah memikirkan masalah yang lain. Jika beserta mereka ada waris yang mendapat warisan dari mayit pertama dan tidak mendapat warisan dari mayit kedua, mislanya bersama lima anak lelaki dan lima anak wanita ada istri mayit yang bukan ibu mereka, maka pisahkan bagian seperdelapan untuk istri tersebut dan selebihnya bagilah sebagaimana kami jelaskan. Jika istri itu adalah ibu mereka, hanya saja dia mati sebelum mereka atau setelah sebagian dari mereka dan istri tersebut hanya meninggalkan waris mereka, maka bagilah seluruh warisan kepada mereka, bagian lelaki dua kali bagian wanita. Tidak usah memikirkan warisan istri tersebut, sebab warisan itu kembali kepada mereka. Jika mereka tidak demikian, maka bagilah warisan mayit pertama, lalu lihatlah berapa bagian mayit kedua dari mayit pertama. Jika bagian mayit kedua terbagi kepada masalahnya, maka kedua masalah sudah utuh. Contohnya istri, anak wanita dari istri lain dan saudara lelaki. Anak wanita mati dan meninggalkan suami, paman dari bapak dan anak wanita.

Asal masalah pertama delapan, untuk istri satu saham, untuk anak wanita empat dan sisanya tiga untuk saudara. Asal masalah mayit kedua adalah empat, untuk suami satu saham, untuk anaknya istri dua saham, untuk saudara pertama sisanya yaitu satu saham. Dengan demikian, maka saudara dari kedua masalah mendapat empat saham dan kedua masalah utuh dari delapan. Jika saham mayit kedua tidak terbagi kepada masalah kedua, maka carilah wifiq antara sahamnya dan masalahnya. Jika keduanya ada *wifiq*-nya, maka kembalikanlah masalahnya kepada *wifiq*-nya, lalu kalikan dengan masalah pertama. Dari hasil perkalian, kedua masalah menjadi utuh. Setiap waris yang mempunyai bagian dari masalah pertama,

kalikanlah bagian itu dengan wifiq masalah kedua. Setiap orang yang mempunyai bagian dari masalah kedua, kalikanlah bagian itu dengan wifiq saham mayit kedua. Misalnya anak wanita meninggalkan suami dan dua anak wanita. Asal masalah adalah dua belas yang ada *wifiq*-nya dengan seperempat, maka kembali ke tiga. Kalikan tiga dengan delapan, hasilnya dua puluh empat. Istri mendapat satu saham dari masalah pertama, dikalikan tiga hasilnya tiga, saudara mendapat tiga saham dikalikan tiga hasilnya sembilan. Dari masalah kedua, saudara mendapat satu saham dikalikan satu, totalnya sepuluh saham. Suami mendapat tiga kali satu saham dan dua anak wanita mendapat delapan. Jika saham dan masalah tidak ada *wifiq*-nya, maka kalikan masalah kedua dengan masalah pertama, kemudian bagian waris dari masalah pertama dikalikan dengan masalah kedua dan bagian waris dari masalah kedua dikalikan dengan saham mayit kedua. Jika anak ketiga mati, maka kerjakan masalahnya dan lihatnya sahamnya dari asal masalah kedua masalah. Jika masalahnya terbagi, maka bagian para waris utuh dari dua asal masalah. Jika tidak utuh, maka ambillah *wifiq* dari masalah anak tersebut dengan sahamnya dan kalikan *wifiq* masalah sahamnya dengan dua asal masalah jika ada *wifiq*-nya. Jika tidak ada *wifiq*-nya, maka *wifiq* di atas kalikan dengan dua asal masalah, lalu kerjakan sebagaimana telah kami jelaskan. Jika juga cara pengerjaan jika anak keempat, kelima dan seterusnya mati.

Pasal: Jika Anda ingin membagi masalah dengan *qirath* dinar, maka dinar menurut penduduk negeri kami adalah dua puluh empat *qirath*. Jika sahamnya banyak, maka ada dua cara untuk membaginya. *Pertama*, lihatlah bilangan yang Anda gunakan, sebab Anda pasti tersusun dari mengalikan bilangan dengan bilangan yang lain. Bandingkanlah salah satu dari dua bilangan dengan dua puluh empat jika kurang dari dua puluh empat dan bandingkanlah bilangan yang lain dengan perbandingan tersebut. Hasilnya adalah untuk masing-

masing *qirath*. Jika angka itu lebih banyak daripada dua puluh empat, maka bagilah dengan dua puluh empat. Kalikan hasil pembagian dengan bilangan yang lain dan hasilnya itulah bagiannya. Misalnya enam ratus yang ingin Anda bagi. Anda tahu, bahwa enam ratus adalah hasil dari mengalikan dua puluh dengan tiga puluh. Bandingkanlah dua puluh dengan dua puluh empat, hasilnya setengah dan sepertiganya. Maka ambillah setengah dan sepertiga dari tiga puluh yaitu dua puluh lima dan inilah saham *qirath*. Jika Anda membagi tiga puluh dengan dua puluh empat, maka hasil pembagian adalah satu saham seperempat. Kalikan satu seperempat dengan dua puluh empat, hasilnya tiga puluh sebagaimana kami katakan.

Kedua: Carilah bilangan yang jika dikalikan dengan dua puluh empat, maka menyamai bilangan yang dibagi atau mendekatinya. Jika masih ada sisa, maka kalikan dengan bilangan lain, sampai sisanya kurang dari bilangan yang dibagi. Kemudian kumpulkan bilangan yang Anda kalikan dengan dua puluh empat dan bandingkan sisa tadi dengan bilangan yang dibagi, lalu gabungkan dengan bilangan. Maka itulah saham *qirath*. Misalnya kalikan dua puluh dengan dua puluh empat, hasilnya empat ratus delapan puluh. Kemudian kalikan lima dengan dua puluh empat, hasilnya seratus dua puluh. Tambahlah lima dengan dua puluh, hasilnya adalah saham *qirath*. Jika Anda tahu saham *qirath*, maka liahtlah waris yang mempunyai saham. Berilah dia satu *qirath* dari sebagai ganti saham dari saham *qirath*. Jika masih ada saham yang tersisa dan tidak ada satu *qirath*, maka bandingkanlah sisa tadi dengan saham *qirath* dan berilah waris *qirath* sesuai prosentase tersebut. Jika dalam saham *qirath* terdapat pecahan, maka lebarkan sesuai contoh di bawah ini. Misalnya suami, dua orang tua dan dua anak wanita. Ibnu mati dan meninggalkan ibu, suami, saudari sekandung, dua saudari seayah dan dua saudari seibu. Asal masalah pertama adalah lima belas dan asal masalah kedua adalah dua puluh. Kalikan *wifiq* salah satunya ke bilangan yang lain,

hasilnya seratus lima puluh dan saham *qirath* adalah enam seperempat. Lebarkan menjadi perempatan, hasilnya dua puluh lima dan inilah saham *qirath*. Anak wanita dari asal masalah pertama mendapat empat kali sepuluh, hasilnya empat puluh. Karena itu, dengan dua puluh lima dia mendapat empat *qirath*. Masih sisa lima belas dan kalikan lima belas dengan penyebut pecahan, hasilnya enam puluh.

Bagilah enam puluh dengan puluh lima, hasilnya dua perlima. Maka anak wanita mendapat enam dan dua perlima. Ayah dari masalah pertama dan kedua mendapat dua puluh enam. Dengan dua puluh dia mendapat empat qirath. Lebarkan saham yang sisa menjadi perempat, hasilnya empat perlima kali lima. Suami dari masalah pertama mendapat tiga puluh. Maka dengan dua puluh lima darinya dia mendapat empat qirath. Lebarkan lima yang sisa, hasilnya dua puluh, yaitu empat perlima *qirath*. Ibu dari masalah kedua mendapat dua saham dan lebarkan dua saham menjadi beberapa perempat, hasilnya seperlima *qirath* dan tiga perlima kali seperlima *qirath*. Demikian juga untuk saudari seibu dan saudari seayah. Saudari sekandung mendapat enam, lebarkan menjadi beberapa perempat, hasilnya empat perlima *qirath* dan empat perlima kali seperlima *qirath*.

Pasal: Pasal ini menjelaskan cara membagi harta warisan. Jika saham masing-masing waris bisa dibandingkan kepada asal masalah, lalu pemberian warisan sesuai perbandingan tersebut, maka sudah beres. Misalnya suami, dua orang tua dan dua anak wanita, sementara harta warisan adalah empat puluh dinar. Suami memperoleh tiga yaitu seperlima masalah, maka dia memperoleh seperlima warisan yaitu delapan dinar. Masing-masing dari dua orang tua memperoleh dua pertiganya seperlima masalah, yaitu dua pertiga

delapan. Masing-masing dari anak mendapat bagian sebagaimana bagian kedua orang tua. Jika mau, Anda boleh mengalikan saham tiap waris dengan harta warisan dan bagilah hal itu kepada asal masalah. Hasilnya adalah bagian tiap waris. Jika mau, Anda juga boleh membagi harta warisan kepada asal masalah, kemudian Anda kalikan hasil pembagian dengan saham masing-masing waris. Hasilnya adalah bagian tiap waris. Jika masalah adalah bilangan yang tuli, maka gunakan salah satu dari dua metode ini. Jika pada saham terdapat pecahan, maka uraikanlah dari jenisnya sesuai yang kami sebutkan dalam membagi *qirath* dinar. Jika terjadi masalah *munasakhah*, maka Anda boleh membagikan harta warisan atau *qirath* kepada masalah pertama. Hasil untuk mayit kedua Anda kalikan dengan masalahnya. Kemudian lakukan terhadap mayit ketiga, keempat dan seterusnya sebagaimana tadi. Jika antara masalah dan harta warisan terdapat *wifiq*, maka ambillah dua *wifiq*-nya dan kerjakan sebagaimana telah kami sebutkan.

Pasal: Jika harta warisan merupakan beberapa saham dari pekarangan, maka kalikanlah asal saham pekarangan dengan bilangan yang mengutuhkan masalah. Hasilnya adalah saham pekarangan. Kalikanlah saham masing-masing waris dari asal masalah dengan saham yang diwaris dari pekarangan dan kalikanlah saham para sekutu dengan asal masalah ahli waris. Misalnya suami, ibu dan saudari, sedangkan harta warisannya adalah seperempat dan seperenam rumh. Asal masalah delapan dan asal saham pekarangan adalah dua belas. Kalikan dua belas dengan delapan, hasilnya sembilan puluh enam. Suami mendapat tiga dari asal masalah yang dikalikan dengan saham yang diwaris yaitu lima, hasilnya lima belas, saudari juga mendapat tiga. Jika dibandingkan dengan rumah, maka lima belas adalah seperdelapan rumah dan seperempat dari seperdelapan rumah. Ibu mendapat dua saham dikalikan lima,

hasilnya sepuluh, yaitu setengahnya seperenam rumah dan seperdelapan dari seperenamnya. Jika mau, Anda boleh mengatakan: "Setengah dari seperdelapannya dan sepertiga dari seperdelapannya." Jika mau, Anda boleh melebarkan seperempat dan seperenam dari *qirath* dinar, yaitu sepuluh dan Anda bagi sepuluh kepada masalah. Hasilnya, ibu mendapat seperempatnya yaitu dua *qirath* setengah, saudari mendapati tiga perdelapan yaitu tiga perempat *qirath* dan demikian juga suami.

1012. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Seluruh ahli waris berhak menerima *radd* (pengembalian) sesuai warisan mereka, kecuali suami dan istri."

Jika mayit hanya meninggalkan waris pemilik *furudh* dan mereka tidak menghabiskan seluruh harta, misalnya beberapa anak wanita, beberapa saudari dan beberapa nenek, maka lebihan dari mereka dikembalikan (*radd*) kepada mereka sesuai kadar warisan mereka, kecuali suami dan istri. Hal tersebut diriwayatkan dari Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud serta Ibnu Abbas ra. Juga diriwayatkan dari Al Hasan, Ibnu Sirin, Syuraih, Atha', Mujahid, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan murid-muridnya. Ibnu Suraqah[179] berkata, "Itulah yang berlaku di kota-kota pada hari ini, hanya saja ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia tidak memberikan *radd* kepada cucu wanita dari anak lelaki jika ada anak wanita, kepada saudari seayah jika ada saudari sekandung dan kepada nenek jika ada waris yang memperoleh saham." Ibnu Manshur meriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa dia tidak memberikan *radd* kepada saudari seibu jika ada ibu dan kakek

---

[179] Ia adalah Al Hafizh Al Allamah Abu Al Hasan Muhammad bin Yahya bin Saraqah Al Amiri Al Bashri, ia merupakan salah satu imam dari madzhab Syafi'I, ia memiliki berbagai karangan dan catatan dalam ilmu faraidh. As-Sabki berkata, "Aku berpendapat bahwa ia wafat pada akhir tahun 114 H." –*Siyar A'lam An-Nubala* (17/281) –

jika ada waris yang mempunyai saham. Apa yang disebutkan oleh Al Khiraqi adalah lebih jelas dan lebih *shahih* menurut madzhab Hanbali dan itulah pendapat mayoritas ulama yang berpendapat ada *radd*, sebab para waris sama dalam mempunyai saham, maka mereka harus sama dalam pencabangannya. Di samping itu, jika terjadi *aul*, maka pengurangan menimpa seluruh waris, maka *radd* juga sebaiknya diterima mereka semua. Adapun suami istri, mereka tidak menerima *radd* dengan kesepakatan ulama, namun diriwayatkan dari Utsman, bahwa dia memberikan *radd* kepada suami. Barangkali suami adalah *ashabah* atau *dzawil arham*, sehingga Utsman memberikan *radd* kepadanya atau Utsman memberi suami dari Baitul Mal, bukan warisan. Insya Allah, penyebab hal tersebut adalah para waris yang diberi *radd* seluruhnya termasuk *dzawil arham*, sehingga secara umum mereka termasuk dalam firman Allah:

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 75)

Sedangkan suami dan istri tidak termasuk dalam firman tersebut. Zaid bin Tsabit RA berpendapat, bahwa lebihan dari waris yang mempunyai *furudh* untuk Baitul Mal dan tidak ada waris yang diberi lebih dari *furudh*-nya. Inilah pendapat Malik, Al Auza'i dan Imam Syafi'i, sebab Allah berfirman mengenai saudari:

"Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Menurut ulama yang memberikan *radd* kepada saudari, maka dia memberikan seluruh harta kepada saudari. Di samping itu, saudari mempunyai *furudh*, maka dia tidak diberi *radd*, sebagaimana suami.

Kami berpendapat dengan firman Allah:

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah." (Al Anfaal [8]: 75).

Sedangkan orang-orang tersebut termasuk *dzawil arham* dan mereka memilihi kelebihan, yaitu dekat dengan mayit. Karena itu, mereka lebih berhak daripada Baitul Mal sebab Baitul untuk seluruh muslimin. *Dzawil Arham* lebih berhak daripada orang lain berdasarkan nash syariat Islam, termasuk sabda Nabi SAW:

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيَّ

"Barangsiapa meninggalkan harta benda, maka untuk ahli warisnya dan barangsiapa meninggalkan beban, maka atas aku."[180]

Dalam sebagian riwayat disebutkan:

مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِلْوَارِثِ

"Barangsiapa meninggalkan utang, maka kepadaku dan barangsiapa meninggalkan harta maka untuk ahli waris."[181]

Hadits berlaku umum pada seluruh harta benda. Diriwayatkan juga bahwa Nabi SAW bersabda,

تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيْثَ لَقِيْطَهَا وَعَتِيْقَهَا وَالْوَلَدَ الَّذِى لاَعَنَتْ عَلَيْهِ

"Wanita memperoleh tiga warisan: laqithnya, budak yang dimerdekannya dan anak yang dia li'ani."[182] (HR Ibnu Majah)

---

[180] Muttafaq Alaih, telah disebutkan pada no: 10, masalah no: 913.

[181] HR. Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya (3/128); Muslim (3/pembahasan: *Faraidh*/1237-1238) hadits tersebut telah disebutkan sebelumnya secara lengkap pada masalah no: 913, jilid: 6, hadits no: 10.

[182] Telah disebutkan sebelumnya secara lengkap pada no: 17, melalui kitab *Asy-Syarh.*

Dalam hadits ini Nabi SAW memberikan seluruh warisan anak yang dili'an kepada ibunya. Hal itu mengecualikan pemilik *furudh* selain ibu dengan ijmak ulama, sedangkan sisanya dibiarkan bersifat umum. Di samping itu, ibu termasuk waris dengan kerabat, maka lebih berhak daripada Baitul Mal, sebagaimana *ashabah.* Adapun firman Allah:

"Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya." (Qs. An-Nisa` [4]: 176)

Tidak menunjukkan, bahwa ibu tidak mungkin mendapat lebih dari itu karena penyebab yang lain, sebagaimana firman yang lain:

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak." (Qs. An-Nisa` [4]: 11).

Di mana ayat ini tidak berarti ayah tidak boleh mendapat seperenam dan apa yang lebih dari anak wanita sebagai asabah. Dan sebagaimana firman Allah:

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu." (Qs. An-Nisa` [4]: 12)

Di mana ayat ini tidak berarti suami tidak boleh mendapat lebih dari itu jika dia juga putra paman dari ayah atau tuan yang memerdekakan sahaya. Demikian juga saudara seibu jika dia juga anak paman dari bapak dan anak wanita serta waris lainnya yang mempunyai *furudh* jika memerdekakan budak. Demikian juga di sini, anak wanita mendapat setengah sebagai *furudh* dan selebihnya harta karena *radd.* Adapun suami istri, keduanya tidak termasuk *dzawil arham.*

1013. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada saudari sekandung, saudari seayah dan saudari seibu, maka saudari sekandung mendapat setengah, saudari seayah mendapat seperenam, saudari seibu mendapat seperenam. Sedangkan sisanya di*radd* (dikembalikan) kepada mereka sesuai saham mereka."

Karena itu, harta warisan dibagikan kepada mereka menjadi lima saham. Untuk saudari sekandung tiga perlima harta warisan, untuk saudari seayah seperlima dan untuk saudari seibu seperlima. Cara pengerjaan *radd* adalah mengambil saham waris yang mendapat *radd* dari asal masalah. Asal masalah ini pasti enam, sebab seluruh *furudh* tidak ada yang diambil dalam enam, kecuali seperempat dan seperdelapan, padahal keduanya hanyalah milik suami dan istri yang tidak berhak *radd*. Kemudian jadikan jumlah saham mereka sebagai asal masalah mereka, sebagaimana dalam masalah yang *aul* saham adalah masalah yang dikalikan dengan jumlah yang tidak utuh bagi sahamnya. Maka demikian juga di sini. Jika jumlah sebagian waris pecah, maka kalikan dengan jumlah saham mereka, sebab hasil perkalian menjadi asal masalah mereka. Hal tersebut hanya terjadi pada empat asal masalah. *Pertama*: Dua, misalnya nenek dan saudara seibu. Masing-masing dari keduanya mendapat seperenam. Asal masalah dua, lalu harta dibagikan kepada mereka, sehingga masing-masing mendapat setengah harta. Jika nenek berjumlah tiga orang, maka mereka mendapat satu saham yang tidak terbagi kepada mereka. Kalikanlah jumlah mereka dengan asal masalah yaitu dua, hasilnya saudara seibu mendapat tiga dan masing-masing nenek mendapat tiga. Asal masalah tiga; ibu dan saudara seibu, ibu dan dua saudara seibu. Jika saudara seibu berjumlah tiga orang, maka kalikanlah jumlah dengan asal masalah mereka yaitu tiga, hasilnya sembilan dan dari sembilan pembagian utuh. Tiga nenek dan empat saudara seibu. Para saudara mendapat dua saham yang ber-*wifiq* dua

dengan setengah. Kalikan dua dengan jumlah para nenek, lalu dengan asal masalah, hasilnya delapan belas dan pembagian utuh dari delapan belas. Asal masalah empat: saudari sekandung, saudari seayah atau seibu atau saudari seibu atau nenek. Anak wanita dan ibu atau nenek. Nak wanita dan cucu wanita dari anak lelaki. Jika cucu-cucu wanita dari anak lelaki empat, maka kalikan empat dengan asal masalah yaitu empat, hasilnya enam belas dan pembagian menjadi utuh dari enam belas. Asal masalah lima: tiga saudari yang berbeda. Saudari sekandung mendapat setengah, saudari seayah mendapat seperenam dan saudari seibu mendapat seperenam. Inilah contoh Al Khiraqi. Ibu dan saudari sekandung atau seayah. Ibu, saudari seayah dan saudari seayah atau seibu. Masalah-masalah *radd* selamanya tidak melebihi contoh-contoh tersebut, sebab jika saham bertambah, maka harta benda habis total dan tidak ada sisa yang diradd atau dikembalikan. Tiga nenek, anak wanita dan empat cucu wanita dari anak lelaki. Asal masalahnya lima dan pembagian utuh dri enam puluh. Jika *radd* diterima satu arah saja, maka mereka memperoleh seluruh harta dengan *furudh* dan *radd*, seakan-akan dia *ashabah*. Jika yang menerimanya satu orang saja, maka harta warisan adalah untuknya. Jika yang menerimanya adalah satu kelompok, maka bagikan harta warisan kepada jumlah mereka, seperti beebrapa nak lelaki dan beberapa saudara.

Pasal: Jika bersama para waris di atas ada salah satu dari suami istri, maka berikan *furudh* suami atau istri dari asal masalahnya dan bagikan sisa dari asal masalah ini kepada *furudh* waris yang berhak menerima *radd*. Jika harta sudah terbagi, maka kedua masalah sudah utuh. Hal ini hanya terjadi jika istri memperoleh bagian seperempat. Contoh *radd* dari asal masalah tiga adalah istri, ibu, saudara seibu atau ibu dan dua saudara seibu atau nenek dan dua saudara seibu. Istri mendapat seperempat dari empat, masih sisa tiga

untuk waris yang menerima *radd* dan asal masalahnya tiga dan pembagian sudah utuh, sedangkan seluruh pembagian utuh dari empat. Jika terjadi pecahan pada sebagian waris, maka kalikan dengan empat, misalnya empat istri, ibu dan saudara seibu. Pembagian utuh dari enam belas. Jika tidak terbagi dengan utuh, maka asal masalah suami tidak mungkin ada *wifiq*-nya dengan asal masalah radd. Maka kalikan *furudh radd* dengan *furudh* suami, hasilnya menjadi asal masalah. Jika Anda ingin membagi, maka *furudh radd*, maka bagilah *furudh radd* kepada salah satu dari suami istri dan masing-masing dari waris yang menerima *radd* mendapat sahamnya dari asal masalahnya dikalikan lebihan *furudh* suami. Hasilnya adalah untuk waris tersebut jika dia sendiri dan jika dia kelompok, maka bagikan kepada mereka. Jika tidak terbagi dengan utuh, maka kalikan saham tersebut atau *wifiq*-nya dengan asal masalah baru dan pembagian enjadi utuh sesuai apa yang tersebut dalam bab: tashih. Hal ini terbatas pada lima asal masalah. *Pertama*, suami, nenek dan saudara seibu. Suami mendapat setengah dan asal masalah dua. Suami mendapat satu dan sisa satu saham untuk masalah radd, yaitu dua. Dua dikalikan dua hasilnya empat. Pecahan tidak terjadi pada asal masalah ini, kecuali pada satu kelompok, yaitu beberapa nenek. Jika nenek lebih dari satu, maka kalikan jumlah mereka dengan empat. Dari hasilnya, pembagian menjadi utuh. asal masalah kedua, istri, nenek dan saudara seibu. Asal masalah istri adalah empat, lalu beralih ke delapan. Dalam masalah ini, pecahan juga hanya terjadi pada beberapa nenek. Asal masalah ketiga adalah suami, anak wanita dan cucu wanita dari anak lelaki. Asal masalah suami adalah empat, lalu beralih ke enam belas. Demikian juga istri, saudari sekandung dan saudari seayah atau saudari seibu atau nenek. Demikian juga istri, saudari seayah dan saudari seibu atau nenek. Asal masalah keempat adalah isti, anak wanita dan cucu wanita dari cucu lelaki atau ibu atau neneh. Asal masalah istri adalah delapan,

lalu beralih ke tiga puluh dua. Asal masalah kelima, istri, dua anak wanita dan ibu. Asal masalah istri adalah delapan, lalu beralih ke empat puluh. Demikian juga istri, anak wanita, cucu wanita dari anak lelaki dan ibu atau nenek. Saudari sekandung, satu atau beberapa saudari seayah dan saudari seibu atau ibu atau nenek. Dua saudari sekandung atau seayah, ibu atau nenek dan saudara seibu. Dalam seluruh contoh tadi, jika terjadi pecahan saham satu kelompok, maka kalikan dengan asal masalah baru. Contohnya empat istri, dua puluh satu anak wanita dan empat belas nenek. Masalah para istri adalah delapan, kalikan delpan dengan *furudh radd* yaitu lima, hasilnya empat puluh. Para istri mendapat lima dari masalah *radd* yang tidak terbagi pada empat orang dan tidak ada *wifiq*-nya. Masih sisa tiga puluh lima, untuk nenek seperlimanya yaitu tujuh yang ada *wifiq*-nya dengan empat belas dengan pertujuh, sehingga mereka kembali ke dua. Sisanya untuk para anak wanita yaitu dua puluh delapan yang ada *wifiq*-nya dengan mereka dengan per tujuh, sehingga mereka kembali ke tiga dan dua. Lalu kalikan tiga dengan jumlah istri yaitu empat, hasilnya dua belas, kemudian kalikan dua belas dengan empat puluh, hasilnya empat ratus delapan puluh. Jika salah satu dari suami istri beserta satu waris yang diberi *radd*, maka waris ini mengambil seluruh lebihan, seakan-akan dia asabah dan masalah tidak beralih. Jika beserta mereka ada satu kelompok yang diberi *radd*, misalnya beberapa anak wanita atau beberapa saudari, maka bagikan lebihan kepada mereka, seakan-akan mereka asabah. Jika bagian itu tidak utuh, maka kalikan jumlah mereka dengan asal masalah suami.

بَابُ الْجَدَّاتِ

BAB BAGIAN NENEK

1014. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika tidak ada ibu, maka nenek mendapat seperenam."

Abu Bakar bin Al Mundzir berkata, "Ulama sepakat, bahwa nenek mendapat seperenam jika mayit tidak punya ibu."[183] Selain Ibnu Mundzir meriwayatkan riwayat yang asing dari Ibnu Abbas, bahwa nenek sama kedudukannya dengan ibu, sebab nenek ternisbat melewati ibu. Maka nenek menempati posisi ibu, sebagaimana kakek menempati posisi ayah.

Kami berpendapat dengan apa yang diriwayatkan oleh Qabishah bin Dzuaib, bahwa seorang wanita menghadap Abu Bakar RA meminta warisan, lalu Abu Bakar menjawab, "Kamu tidak mempunyai apa-apa dalam Kitab Allah dan setahuku kamu tidak punya apa-apa dalam Sunah Nabi SAW. Kembalilah sampai aku bertanya kepada orang-orang." Kemudian Al Mugharrab bin Syu'bah berkata, "Aku hadir saat Nabi SAW memberi nenek seperenam." Abu Bakar berkata, "Apakah ada orang lain yang bersama kamu?" Lalu Muhammad bin Maslamah RA bersaksi, sehingga Abu Bakar memberi nenek tersebut seperenam. Ketika Umar menjadi Khalifah, nenek yang lain menghadap, lalu Umar menjawab, "Tidak ada apapun untukmu dalam Kitab Allah, sedangkan apa yang diputuskan

---

[183] Lih. *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (hal: 71/303).

oleh Abu Bakar hanya untuk selain kamu. Aku tidak menambah apapun dalam *faraidh,* namun bagianmu adalah seperenam itu. Jika kalian berdua kumpul, maka seperenam untuk kalian berdua. Manapun di antara kalian yang sendirian, maka dia memperoleh seperenam. Jika kalian berdua berkumpul maka bagian itu milik kalian jika salah seorang dari kalian sendirian, maka bagiannya adalah miliknya"[184] Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`*, Abu Daud dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengatakan, bahwa ini hadits yang *shahih.* Adapun kakek, ia tidak menempati posisi ayah dalam seluruh hal sesuai apa yang kami sebutkan. Ulama sepakat, bahwa ibu *memahjub*-kan nenek dari seluruh arah.

Ibnu Buraidah meriwayatkan dari Ayahnya, bahwa Nabi SAW memberikan seperenam kepada nenek jika tidak ada ibu, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud.[185] Hadits ini menunjukkan, bahwa nenek tidak mewarisi apapun jika ada ibu. Di samping itu, nenek

---

[184] HR. Abu Daud dalam sunannya (3/hal: 2894) At-Tirmidzi dalam shahihnya (4/hadits no: 2101) Ibnu Majah dalam *As-Sunan* (2/hadits no: 2724) Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/338) Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/234) Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* (2/513) dari jalur Qubaishah, sanadnya *shahih* karena ketsiqahan para perawinya hanya saja haditsnya *mursal,* karena Qubaishah tidak mungkin mendengar langsung dari Ash-Shiddiq. Ibnu Abdul Barr menyebutkannya dalam kitab *At-Tamhid* (1/90-92) ia berkata, "Ibnu Syihab belum meriwayatkan dari Utsman selain hadits ini sebagaimana diketahui bahwa ia, merupakan hadits *mursal* bagi sebagian ahli ilmu karena tidak disebutkan bahwa Qubaishah mendengar dari Abu Bakar, dan tidak ada bukti dari kisah tersebut, ulama lain berkata: Hadits ini *muttashil* karena Qubaishah bin Dzuaib menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq, umurnya pun dinilai cukup untuk bertemu dan mendengar langsung dari Abu Bakar." Ibnu Hajar berkata dalam *At-Tahdzib* (8/311) Mursal dari Abu Bakar, ia berkata dalam *Talkhish Al Hubair* (3/95) Abdul Haq menilainya ia memiliki cela mengikuti Ibnu Hazm secara *munqathi'.* Aku katakan: Hadits dengan sanad ini adalah *mursal.*

[185] HR. Abu Daud dalam sunannya (3/hadits no: 2895); An-Nasa`I dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/73/6338) melalui jalur Ubaidillah Abu Al Munib Al Ataki dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dengan sanad ini, Sanadnya *dhaif* karena terdapat Ubaidillah bin Abdullah, Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib:* Ia adalah perawi jujur, namun terkadang keliru, Ibnu Hajar juga menyebutkannya dalam *At-Talkhish* (3/97).

ternisbat kepada mayit lewat ibu, maka nenek *mahjub* karena ibu, sebagaimana kakek *mahjub* karena ayah dan cucu lelaki dari anak lelaki *mahjub* karena anak lelaki. Nenek dari ayah juga hanya mewarisi sebagaimana ibu, sebab nenek ini juga ibu. Itulah sebabnya nenek tersebut tetap mewarisi meskipun anak lelakinya masih hidup. Seandainya nenek tersebut mewarisi dari arah anak lelakinya, maka nenek tidak mewarisi jika anak lelakinya hidup.

1015. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Demikian juga jika nenek jumlahnya banyak, mereka hanya memperoleh seperenam sebagai *furudh*."

Ulama sepakat, bahwa warisan beberapa nenek tetap seperenam, meskipun banyak jumlahnya. Dasarnya adalah hadits yang telah kami sebutkan dan bahwa Umar mempersekutukan dua nenek. Hal senada juga diriwayatkan dari Abu Bakar RA. Sa'id meriwayatkan dari Sufyan dan Husyaim, dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad, bahwa dua orang nenek menghadap Abu Bakar, lalu Abu Bakar memberikan warisan kepada nenek (ibunya ibu) dan tidak memberikan nenek (ibunya bapak). Kemudian Abdurrahman bin Sahl bin Haritsah yang ikut perang Badar berkata, "Wahai Khalifah Nabi SAW, Anda memberi nenek yang jika dia mati maka cucunya tidak mewarisnya dan Anda tidak memberi nenek yang jika dia mati maka cucu mewarisinya?" Akhirnya Abu Bakar membagikan seperenam kepada kedua nenek tersebut.[186] Di samping itu, para nenek banyak jumlahnya dan tidak ada lelaki yang

---

[186] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/235) Ad-Daraquthni dalam sunannya (4/90-91) Malik dalam *Al Muwaththa`* karyanya (2/512-513), Ibnu Hajar menyebutkannya dalam *Talkhish Al Hubair* ia berkata: Hadits ini *munqathi'* Said bin Manshur dalam sunannya (2/81/55).

Aku katakan: Para perawinya *tsiqah* hanya saja keterputusan sanad merupakan cela dalam sanad.

menyekutuinya, maka banyak dan sedikit sama saja, sebagaimana beberapa istri. Yang dimaksudkan ucapan Al Khiraqi 'Mereka hanya memperoleh seperenam sebagai *furudh*' adalah mengecualikan jika ada *radd*, sebab para nenek memperoleh lebih dari seperenam jika ada *radd* sebagaimana telah disebutkan.

Pasal: Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai mewarisnya ibunya ibu dan ibunya bapak. Demikian nenek setelah keduanya dan semua nenek sama dekatnya kepada mayit, seperti ibunya ibunya ibu dan ibunya ibunya bapak. Kecuali riwayat dari Daud, bahwa dia tidak memberikan warisan kepada ibunya ibunya bapak, sebab sang kakek tidak mewarisi cucunya. Maka cucunya juga tidak mewarisnya. Di samping itu, nenek tadi tidak disebutkan dalam hadits.

Kami berpendapat, bahwa Nabi SAW memberikan warisan kepada para nenek[187] dan pasti ibunya ibunya bapak atau nenek yang lebih tinggi termasuk kategori nenek. Apa yang disebutkan oleh Daud adalah qiyas, padahal dia tidak menggunakan qiyas dalam madzhabnya. Di samping itu, apa yang dikatakan Daud dibantah dengan ibunya ibu, di mana ibunya ibu mewarisi mayit padahal mayit tidak mewarisnya. Ucapan Daud bahwa nenek yang dia sebutkan tidak ada dalam hadits, kami katakan bahwa ibunya ibunya ibu juga tidak disebutkan dalam hadits. Ulama berbeda pendapat mengenai warisan untuk ibunya ibunya ibu dan ibunya ibunya bapak. Abu Abdullah berpendapat bahwa nenek yang memperoleh warisan adalah nenek tiga tingkat, tidak lebih. Hal tersebut diriwayatkan dari Ali,

---

[187] HR. Al Baihaqi dalam sunannya (6/236) melalui jalur Al Fadhl bin Dalham dari Al Hasan secara *mursal*, ia berkata: hadits ini *mursal*, Ad-Daraquthni dalam sunannya (4/91/76) Ad-Darimi dalam sunannya (2/hadits no: 2935) melalui jalur Manshur dari Ibrahim bin Yazid An-Nakha'I dengan sanadnya. Aku katakan: Sanadnya *shahih mursal*.

Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud. Hal senada diriwayatkan dari Masruq, Al Hasan dan Qatadah serta dikatakan oleh Al Auza'i dan Ishaq. Dari Sa'ad bin Abu Waqqash ada riwayat, bahwa dia tidak memberi warisan nenek lebih dari dua tingkat. Hal tersebut juga diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdur Rahman bin Al Harits bin Hisyam, Sulaiman bin Yasar, Thalhah bin Abdullah bin Auf, Rabiah, Ibnu Hurmuz, Malik, Ibnu Abu Dzi'b, Abu Tsaur dan Daud. Demikian juga pendapat Qadim dari Imam Syafi'i. Ada riwayat bahwa Az-Zuhri berkata, "Setahu kami, Islam hanya memberikan warisan kepada nenek dua tingkat." Diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abu Waqqash melakukan witir satu rakaat, lalu lalu Ibnu Mas'ud mengritiknya. Sa'ad menjawab: "Kamu mengkritik aku, padahal kamu memberikan warisan kepada nenek tiga tingkat?"

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia memberikan warisan kepada nenek berarapun banyaknya jika mereka satu tingkatan, kecuali nenek yang ternisbat dengan bapak yang tidak mewaris, misalnya ibunya bapaknya ibu. Ibnu Suraqah berkata: "Demikian pendapat mayoritas sahabat Nabi SAW, kecuali sebagian kecil." Demikian juga pendapat Al Hasan, Ibnu Sirin, Ats Tsauri, Abu Hanifah dan para muridnya serta merupakan riwayat Al Muzanni dari Imam Syafi'i. Lahir pendapat Al Khiraqi juga sama, sebab dia menyebutkan nenek tiga tingkatan yang sejajar, lalu berkata, "Meskipun mereka banyak." Mereka berhujah bahwa nenek yang lebih dari itu tetap nenek yang ternisbat lewat waris. Maka dia harus mewaris, sebagaimana salah satu dari tiga nenek.

Kami berpendapat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id dari Ibnu Uyainah, dari Manshur, dari Ibrahim, bahwa Nabi SAW memberikan warisan kepada dua nenek. Dua dari arah ayah dan

satu dari arah ibu. Juga diriwayatkan oleh Abu Ubaid dan Ad-Daraquthni.[188]

Sa'id juga meriwayatkan bahwa Ibrahim berkata, "Mereka memberikan warisan kepada tiga orang nenek, dua dari atah ayah dan satu dari ayah ibu."[189] Hal ini menunjukkan pembatasan dengan tiga nenek dan bahwa nenek yang lebih dari itu tidak mewaris. Jika hal tersebut tetap, maka nenek yang mewarisi adalah ibunya ibu ke atas, ibunya bapak ke atas dan ibunya kakek ke atas. Ibunya bapaknya kakek tidak mewarisi dan demikian juga setiap nenek yang ternisbat dengan lebih dari tiga ayah. Inilah para nenek yang diperselisihkan ulama. Ulama sepakat, bahwa nenek yang ternisbat kepada mayit dengan bapak yang tidak mewarisi adalah tidak mewaris, yaitu nenek yang ternisbat dengan bapak di antara dua ibu, misalnya ibunya bapaknya ibu, kecuali menurut pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Mujahid dan Ibnu Sirin. Mereka berkata, bahwa nenek tersebut mendapat warisan. Ini pendapat yang aneh dan setahuku tidak ada ulama yang berpendapat demikian hari ini.

Pendapat tersebut tidak benar, sebab nenek itu ternisbat kepada mayit dengan seseorang yang tidak mewaris, sehingga dia juga tidak mewaris, sebagaimana orang lain. Misal nenek adalah ibunya ibu dan ibunya bapak. Seperenam dibagikan kepada keduanya dengan ijmak ulama. Ibunya ibunya ibu, ibunya ibunya bapak dan ibunya bapaknya bapak serta ibunya bapaknya ibu. Seperenam untuk tiga nenek pertama, kecuali menurut Malik dan ulama yang sependapat dengannya. Menurut mereka, seperenam untuk dua nenek pertama. Menurut Daud, seperenam hanya untuk nenek pertama. Nenek keempat tidak mewaris, kecuali menurut pendapat aneh Ibnu

---

[188] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 5.

[189] Said bin Manshur dalam sunannya (1/55-56, 84) Ad-Daraquthni dalam sunannya (4/90/71) Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/236) ini merupakan hadits ***mursal***.

Abbas dan ulama yang sependapat dengannya. Ibunya ibunya ibunya ibu, ibunya ibunya ibunya bapak, ibunya bapaknya bapaknya bapak, ibunya ibunya bapaknya ibu, ibunya bapaknya ibunya ibu, ibunya bapaknya bapaknya ibu, ibunya bapaknya ibunya bapak. Seperenam untuk satu nenek pertama menurut Daud, untuk dua nenek pertama menurut Malik dan ulama yang sependapat dengannya, untuk tiga nenek pertama menurut Imam Ahmad dan ulama yang sependapat dengannya, untuk empat nenek pertama menurut Abu Hanifah. Keempat nenek yang lain tidak mewaris, kecuali menurut riwayat yang aneh. Secara global, nenek yang mewarisi dari arah ibu hanya satu dan yang mewarisi dari arah bapak hanya dua, yaitu dua nenek yang disebutkan dalam hadits, kecuali menurut Abu Hanifah dan ulama yang sependapat dengannya. Menurut mereka, setiap kali nenek jauh derajatnya, maka jumlah mereka ditambah satu dari arah ayah.

1016. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika sebagian nenek lebih dekat daripada yang lain, maka yang mewarisi adalah nenek yang paling dekat."

Jika salah satu dari dua nenek adalah ibu bagi nenek yang lain, maka ulama sepakat, bahwa warisan untuk nenek yang paling dekat dan nenek yang lebih jauh tidak mewaris. Jika dua nenek dari dua arah, sedangkan nenek yang paling dekat adalah dari arah ibu, maka warisan adalah untuk nenek dari arah ibu dan nenek yang lain *mahjub* menurut pendapat mayoritas ulama, kecuali menurut pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Yahya bin Adam dan Syarik, bahwa warisan untuk keduanya. Dari Ibnu Mas'ud ada riwayat, jika dua nenek dari dua arah, maka keduanya sama. Jika keduanya dari satu arah, maka warisan untuk nenek yang paling dekat. Yang dimaksudkan Ibnu Mas'ud, jika dua nenek dari arah bapak salah

satunya ibunya bapak dan yang lain ibunya kakek, mka ibunya kakek *mahjub* oleh ibunya bapak. Sedangkan menurut ulama lainnya, nenek yang dekat dari arah ibu me-*mahjub*-kan nenek yang jauh dari arah bapak. Nenek yang dekat dari arah ayah, apakah meng-*hijab*-kan nenek yang jauh dari arah ibu? Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. *Pertama*, nenek yang dekat me-*mahjub*-kan nenek yang jauh dan warisan hanya untuk nenek yang dekat. Ini merupakan pendapat Ali RA dan salah satu dari dua riwayat dari Zaid RA serta pendapat Abu Hanifah dan para muridnya, ulama Irak dan Imam Syafi'i. Riwayat kedua dari Imam Ahmad, warisan untuk keduanya dan ini riwayat kedua dari Zaid RA. Inilah pendapat Malik dan Al Auza'i serta pendapat kedua Imam Syafi'i, sebab bapak yang menjadi perantara antara nenek dengan mayit tidak me-*mahjub*-kan nenek dari arah ibu. Maka nenek yang ternisbat dengan bapak lebih tidak mahjub. Hal inilah yang membedakan nenek dari arah dan nenek dari ibu. Nenek dari ibu *mahjub* karena ibu dan ibu me-*mahjub*-kan seluruh nenek.

Kami berpendapat: Bahwa nenek tersebut lebih dekat kepada mayit, maka dia menghijabkan nenek yang lebih jauh, sebagaimana nenek dari arah ibu. Di samping itu, para nenek adalah ibu yang mewarisi satu warisan dari satu arah. Jika mereka berkumpul, maka warisan adalah untuk nenek yang paling dekat, sebagaimana kakek, anak, saudara dan anak wanita. Jika sebuah kelompok banyak jumlahnya, maka warisan untuk yang paling dekat. Mengenai ucapan Al Auzai' dan lainnya bahwa bapak tidak me-*mahjub*-kan nenek dari bapak, kami katakan, bahwa hal itu karena para nenek tidak mewarisi sebagaimana bapak, namun sebagaimana ibu karena nenek adalah ibu. Karena itulah, ibu me-*mahjub*-kan para nenek. *Wallahu a'lam.*

Masalah: Ibunya ibu, ibunya ibunya bapak. Warisan untuk nenek pertama, kecuali menurut pendapat Ibnu Mas'ud, warisan

untuk keduanya. Ibunya bapak dan ibunya ibunya ibu. Warisan untuk nenek pertama menurut pendapat Al Khiraqi dan menurut riwayat lain, warisan untuk keduanya. Ibunya bapak, ibunya ibu dan ibunya kakek. Warisan untuk dua nenek pertama menurut pendapat semua ulama, kecuali menurut Syaikh dan ulama yang sependapat, warisan untuk semuanya. Ibunya bapak, ibunya ibu, ibunya ibunya ibu dan ibunya bapaknya bapak. Warisan untuk dua nenek pertama menurut pendapat seluruh ulama.

Pasal: Jika ada nenek yang mempunyai dua kekerabatan berkumpul dengan nenek yang lain, maka menurut qiyas pendapat Abu Abdullah, seperenam dibagikan kepada keduanya dipertiga. Nenek yang mempunyai dua kekerabatan mendapat dua pertiga dan nenek yang lain mendapat sepertiga. Demikian juga pendapat Abu Hasan At-Tamimi dan Abu Abdullah Al Arabi.[190] Barangkali keduanya menyimpulkan hal tersebut dari ucapan Ahmad mengenai memberikan warisan kafir Majusi dengan seluruh arah kekerabatan. Demikianlah pendapat Yahya bin Adam, Al Hasan bin Shalih, Muhammad bin Al Hasan, Al Hasan bin Ziyad, Zufar dan Syarik. Sedangkan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i serta Abu Yusuf berkata, "Seperenam dimiliki keduanya," dan ini merupakan qiyas terhadap ucapan Imam Malik, sebab jika dua kekerabatan dari satu arah, maka tidak menyebabkan waris memperoleh dua warisan, sebagaimana saudara dari ayah dan ibu atau sekandung.

Kami berpendapat, bahwa nenek tadi adalah satu orang yang mempunyai dua kekerabatan dan dia mewarisi dengan masing-masing dari keduanya secara sendiri dan keduanya tidak menyebabkan dia

---

[190] Yang dimaksud mungkin adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad Al Arabi, dari Samnan, ia merupakan syaikh sufi di sana, merupakan orang yang berilmu, keutamaan, wara' dan zuhud, ia wafat pada tahun 527 / 528 H.

melebihi orang lain. Karena itu, dia harus mewarisi dengan masing-masing dari keduanya, sebagaimana anak paman dari bapak jika dia adalah saudara atau suami. Berbeda dengan saudara sekandung, sebab kekerabatan itu menyebabkan dia melebihi saudara seayah. Kelebihan dengan kekerabatan tidak bisa berkumpul dengan pemberian warisan karena kekerabatan itu, sehingga jika salah satunya ada, maka yang lain tiada. Sedangkan di sini, jika kelebihan tidak ada, maka pemberian warisan ada. Contohnya adalah cucu lelaki wanita dari anak lelaki menikahi cucu wanita tersebut dari anak wanita, kemudian mereka dikaruniai anak. Wanita tersebut adalah ibunya ibunya ibu dan ibunya bapaknya bapak. Jika cucu lelaki wanita itu dari anak wanita menikahi cucunya dari anak wanita, maka wanita itu adalah ibunya ibunya ibu dan ibunya ibunya bapak. Jika seorang nenek mempunyai tiga arah yang dengan ketiganya dia mewaris, maka tidak mungkin ada nenek lain yang mendapat warisan menurut ulma yang tidak memberikan warisan kepada nenek lebih dari tiga orang.

1017. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Nenek tetap mewaris, meskipun anak lelakinya masih hidup."

Yakni nenek dari arah bapak jika bapak masih hidup dan mewaris, sebab Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Imran bin Hushain dan Abu Thufail[191] memberikan warisan kepada nenek tersebut beserta anak lelakinya. Demikian juga pendapat Syuraih, Al Hasan, Ibnu Sirin, Jabir bin Zaid, Al Anbari, Ishaq, Ibnu Mundzir dan itulah

---

[191] Ia adalah Abu Ath-Thufail Amir bin Watsilah bin Abdullah bin Amru Al-Laitsi Al Kanani Al Hijazi Asy-Syi'I, ia merupakan kaum syiah Ali, ia merupakan orang yang paling terakhir bertemu dengan Rasulullah SAW di dunia, ia tinggal di Makkah hingga meninggal dunia pada tahun 100-an Hijriyyah ada yang mengatakan pada tahun 107 Hijriyyah, Wahb bin Jarir berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku tinggal di Makkah pada tahun 110 H dan aku melihat jenazah, kemudian aku bertanya kepada orang-orang sekitar dan mereka menjawab: Ini adalah jenazah Abu Ath-Thufail (*Tahdzib As-Siyar*/1/114-115).

lahir madzhab Hanbali. Zaid bin Tsabit berkata, "Nenek tersebut tidak mewaris," dan hal senada diriwayatkan dari Ali, Utsman dan merupakan merupakan pendapat Malik, Ats Tsauri, Al Auza'i, Said bin Abdul Aziz,[192] Imam Syafi'i, Ibnu Jabir, Abu Tsaur serta ulama ra'yi. Juga merupakan riwayat dari Ahmad yang diriwayatkan oleh beberapa orang muridnya. Tidak ada beda pendapat bahwa nenek tersebut mendapat warisan beserta anak jika anaknya merupakan paman bapak atau paman kakek, sebab nenek tidak ternisbat lewat dia. Ulama yang me-*mahjub*-kan nenek tersebut berhujah, bahwa nenek itu ternisbat lewat anaknya, maka tidak mewarisi bersamanya, sebagaimana kakek beserta ayah dan ibunya ibu beserta ibu.

Kami berpendapat dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa dia berkata, *"Nenek yang pertama kali diberi warisan seperenam oleh Nabi SAW adalah ibunya bapak beserta anak lelakinya, sedangkan anak lelakinya hidup."*[193] (HR. At-Tirmidzi) Juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, hanya saja redaksinya adalah, "Nenek yang pertama kali diberi warisan seperenam adalah ibunya bapak beserta anak lelakinya."[194] Ibnu Sirin berkata, "Nenek yang pertama kali diberi warisan seperenam oleh Nabi SAW adalah ibunya bapak beserta anak lelakinya." Di samping itu, para nenek adalah ibu yang mewarisi sebagaimana mewarisnya ibu, bukan

---

[192] Ia adalah Said bin Abdul Aziz bin Abu Yahya, seorang imam teladan, seorang mufti Damaskus Abu Muhammad At-Tanukhi Ad-Dimasyq, dipanggil juga dengan Abu Abdul Aziz, dilahirkan pada tahun 90 H pada zaman Sahl bin Sa'd dan Anas bin Malik ia membacakan Al Quran kepada Ibnu Amir dan Yazid bin Abu Malik, wafat pada tahun 167 (*Tahdzib As-Siyar* /1/277).

[193] HR. At-Tirmidzi dalam sunannya (4/hadits no: 2101) ia berkata: Hadits ini *gharib*, kami tidak mengetahui hadits ini marfu' selain dari sisi ini, Al Baihaqi mentakhrij hadits ini dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/226) ia berkata: Muhammad bin Salim meriwayatkannya sendirian dan ia tidak menjadikannya *hujjah*, aku katakan: Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*: Ia *dhaif*.

[194] Said bin Manshur mentakhrij hadits ini dalam sunannya (1/57/95) sanad hadits ini *dhaif*, telah disebutkan pada hadits sebelumnya.

mewarisanya bapak. Karena itu, para nenek tidak *mahjub* karena bapak, sebagaimana nenek dari ibu.

Contoh hal tersebut adalah ibunya bapak dan bapak. Nenek memperoleh seperenam dan selebihnya untuk bapak. Menurut pendapat lain, seluruh warisan hanya untuk bapak dan nenek tidak mendapat apa-apa. Ibunya ibu, ibunya bapak dan bapak. Seperenam untuk dua nenek menurut pendapat pertama, sedangkan menurut pendapat kedua, seperenam untuk ibunya ibu dan selebihnya untuk bapak. Pendapat lain, ibunya ibu mendapat setengahnya seperenam dan selebihnya untuk bapak, sebab seandainya bapak tidak ada, maka ibunya ibu hanya mendapat setengah seperenam. Karena itu, ketika ada bapak hanya mendapat apa yang dia dapat ketika tidak ada bapak. Pendapat pertama lebih *shahih*, sebab saudara dn dua orang tua mengurangi setengah bagian ibu dan mereka tidak mengambil pengurangan itu, namun hanya kembali kepada bapa. Maka demikian juga di sini. Tiga nenek yang setingkat dan bapak. Seperenam untuk ketiga nenek menurut pendapat pertama, untuk ibunya ibu menurut pendapat kedua, menurut pendapat ketiga ibunya ibu mendapat sepertiganya seperenam dan selebihnya untuk bapak. Jika bersama para nenek yang setingkat ada beberapa nenek, maka bapak hanya me-*mahjub*-kan ibunya bapak dan ibunya ibunya ibu. Menurut pendapat Al Khiraqi, seperenam untuk ibunya bapak. Menurut ulama yang me-*mahjub*-kan nenek dengan anak lelakinya, ibunya bapak mahjub. Kemudian ulama yang berpendapat demikian berselisih pendapat. Ada yang mengatakan, bahwa seperenam seluruhnya untuk ibunya ibunya ibu, sebab nenek yang merebutnya atau memahjubkannya sudah *mahjub*, maka sama dengan tidak ada. Ada yang berpendapat, bahwa ibunya ibunya ibu mendapat setengahnya seperenam menurut pendapat Zaid RA, sebab Zaid memberikan warisan kepada nenek yang jauh dari arah ibu bersama nenek yang dekat dari arah bapak. Itulah sebabnya, nenek tersebut mendapat

setengahnya seperenam. Ada yang berpendapat, bahwa ibunya ibunya ibu tidak mendapat apa-apa, sebab dia *mahjub* karena ibunya bapak, kemudian ibunya bapak *mahjub* karena bapak. Maka seluruh harta untuk bapak.

1018. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Beberapa nenek yang setingkat adalah ibunya ibunya ibu, ibunya ibunya bapak dan ibunya bapaknya bapak. Jika lebih banyak, maka juga demikian."

Yang dimaksudkan setingkat adalah sama derajatnya, yaitu salah satu tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah daripada yang lain, sebab beberapa nenek hanya mewarisi jika mereka sama derajatnya. Jika sebagian lebih dekat daripada yang lain, maka warisan adalah untuk yang paling dekat. Jika dikatakan bahwa seseorang meninggalkan dua orang nenek yang mewarisi dengan kedudukan paling dekat, maka dua nenek tersebut adalah ibunya ibu dan ibunya bapak. Jika dikatakan bahwa dia meninggalkan tiga orang nenek, maka sebagaimana dikatakan Al Khiraqi, mereka adalah ibunya ibunya ibu, ibunya ibunya bapak dan ibunya bapaknya bapak. Satu dari arah ibu dan dua dari arah bapak, yaitu ibunya ibunya ibu dan ibunya bapaknya bapak, sebagaimana dijelaskan dalam hadits. Ada satu nenek lain yang setingkat dengan mereka namun tidak mewarisi, yaitu ibunya bapaknya ibu. Yang mewarisi dari arah ibu selamanya hanyalah satu nenek, yaitu nenek yang seluruh nasabnya adalah ibu tanpa ada bapak. Hafalkanlah kaidah ini. Jika dikatakan bahwa orang tersebut meninggalkan empat orang nenek, maka nenek tersebut adalah ibunya ibunya ibunya ibu, ibunya ibunya biunya bapak, ibunya ibunya bapaknya bapak dan ibunya bapaknya bapaknya bapak. Ada empat yang sederajat dengan mereka namun tidak mewarisi dan sudah kami sebutkan sebelumnya. Hanya saja menurut madzhab

Hanbali, yang mewarisi hanyalah tiga orang nenek, yaitu tiga nenek yang pertama. Namun ucapan Al Khiraqi bisa jadi menunjukkan, bahwa nenek tetap diberi warisa, meskipun lebih dari itu. Menurut pendapat ini, setiap kali derajat bertambah, maka ditambah satu nenek dan pada derajat kelima nenek yang mewarisi jumlahnya lima, pada derajat keenam nenek yang mewarisi jumlahnya enam, pada derajat ketujuh nenek yang mewarisi tujuh dan seterusnya selamanya. Ucapan Al Khiraqi 'Jika lebih banyak, maka juga demikian' ada kemungkinan dia berpendapat nenek tetap mewaris, meskipun banyak jumlahnya. Namun mungkin juga yang dia maksudkan adalah meskipun banyak jumlahnya namun yang mewarisi hanya tiga orang tersebut. Menurut kemungkinan kedua ini, yang bisa mewarisi tidak lebih dari tiga, satu dari pihak ibu dan dua dari pihak bapak, yaitu ibunya ibu dan ibunya bapak dan ibu-ibu keduanya. Nenek yang dalam nasabnya ada bapak di antara dua ibu dan tiga bapak, tidaklah mewaris. Jika Anda ingin membedakan mana nenek yang mewarisi dan mana yang tidak, maka ketahuilah, bahwa pada derajat pertama mayit mempunyai dua nenek, yaitu ibunya ibunya dan ibunya bapaknya. Pada derajat kedua mempunyai empat nenek, sebab masing-masing dari dua orang tuanya mempunyai dua nenek. Jadi jumlahnya empat bagi mayit. Pada derajat ketiga mayit mempunyai delapan nenek, sebab masing-masing dari dua orang tuanya mempunyai empat nenek. Dengan demikian, setiap kali naik derajat, maka jumlah nenek bertambah dan yang mewarisi dari mereka cuma tiga orang. *Wallahu a'lam.*

بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

BAB TENTANG LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG BERHAK MENDAPATKAN WARISAN

1019. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Dari pihak kaum laki-laki yang berhak mendapatkan warisan adalah anak kemudian cucu dan seterusnya ke bawah, bapak kemudian kakek dan seterusnya ke atas, saudara kemudian anak saudara, paman kemudian anak paman, suami dan budak yang merdeka. Sedangkan dari pihak kaum perempuan yang berhak mendapatkan warisan adalah anak dan cucu dari anak laki-laki, ibu dan nenek, saudari, istri dan budak yang merdeka."

Mereka adalah orang-orang yang disepakati berhak mendapatkan warisan, dan mayoritas mereka telah ditetapkan warisannya oleh Al Quran dan As-Sunnah.

Anak telah ditetapkan warisannya oleh firman Allah:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Termasuk dalam ayat ini adalah cucu.

Dua orang tua telah ditetapkan warisannya oleh firman Allah:

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak." dan termasuk dalam ayat ini adalah kakek.

Adapun saudara dan saudari seibu telah ditetapkan warisannya oleh firman Allah:

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

Adapun anak dua orang tua dan sebapak telah ditetapkan warisannya oleh firman Allah:

"Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

Sedangkan anak saudara dari dua orang tua atau dari bapak, paman dan anaknya, paman sebapak dan anaknya mereka telah ditetapkan warisannya oleh Nabi SAW dalam sebuah hadits, *"Harta warisan yang tersisa hendaknya diberikan kepada orang laki-laki yang paling utama."*[195] Dan tidak termasuk dalam golongan mereka anak seibu, paman seibu dan anaknya, paman dari ibu, dan bapaknya ibu karena mereka tidak termasuk *ashabah.*

---

[195] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 23 masalah no: 1002.

Adapun budak laki-laki dan perempuan yang merdeka telah ditetapkan warisannya oleh Nabi SAW dalam sebuah hadits: "*Hak perwalian pada orang yang memerdekakannya.*"[196]

Demikian juga nenek telah ditetapkan warisannya oleh Nabi SAW yaitu seperenam.[197]

Adapun suami telah ditetapkan warisannya oleh firman Allah:

"*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar utangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

Sedangkan istri telah ditetapkan warisannya oleh firman Allah:

"*Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

Pasal: Mereka terbagi menjadi dua: pihak yang memperoleh warisan dengan bagian tertentu dan pihak yang memperoleh warisan sebagai *ashabah*. Kaum laki-laki semuanya adalah *ashabah* kecuali suami, saudara dari ibu, bapak dan kakek ketika ada anak. Sedangkan kaum perempuan jika sendirian tidak ada

---

[196] HR. Al Bukhari (*Fath*/1/hadits no: 456), Muslim dalam pembahasan tentang pemerdekaan budak (2/1141/5) takhrij hadits ini telah disebutkan secara lengkap dalam pembahasan *faraidh*, no: 1.

[197] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 2, bab: Kakek – nenek, dan no: 11-12 masalah no: 1018.

saudara laki-laki bersama mereka maka semuanya mendapatkan bagian tertentu, kecuali budak perempuan merdeka dan saudari perempuan ketika ada anak perempuan.

Pihak laki-laki yang menjadi *ashabah* yaitu: anak dan anaknya dan seterusnya ke bawah. Bapak dan bapaknya dan seterusnya ke atas. Saudara dari dua orang tua dan saudara dari bapak dan kedua anak mereka dan seterusnya ke bawah. Dua paman dan kedua anaknya dan seterusnya ke bawah. Dan dua paman dari bapak dan kedua anaknya selamanya menjadi *ashabah*, dan budak yang merdeka.

Sedangkan dari pihak perempuan yang berhak memperoleh warisan adalah: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu dan nenek dari dua sisi dan seterusnya keatas, saudari perempuan dari tiga sisi, saudara laki-laki dari ibu, suami dan istri, dan lima orang yang tidak bisa digugurkan dalam kondisi apapun, yaitu: suami istri, dua orang tua dan anak kandung, karena mereka memiliki hubungan yang langsung dengan si mayit tanpa ada perantara yang menghalangi mereka, sedangkan pewaris yang lain hubungannya dengan si mayit melalui perantara sehingga mungkin gugur dengan orang lain yang hubungannya lebih dekat dengan si mayit.

باب العصبات

BAB TENTANG WARISAN KAKEK

Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah dari Al Hasan dari Imran bin Al Hushain bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata: Sesungguhnya cucuku meninggal dunia, berapakah bagian warisan yang aku peroleh? Rasulullah SAW menjawab, *"Engkau memperoleh seperenam."* Lalu ketika orang tersebut pergi berpaling meninggalkan Nabi SAW tiba-tiba beliau memanggilnya seraya bersabda, *"Sesungguhnya engkau mendapatkan tambahan seperenam lagi."* Lalu ketika orang tersebut pergi berpaling meninggalkan Nabi SAW tiba-tiba beliau memanggilnya lagi seraya bersabda, *"Sesungguhnya engkau mendapatkan tambahan seperenam lagi sebagai makanan."*[198] Qatadah berkata: kami tidak tahu berapa ia memperoleh warisan. Qatadah berkata: paling sedikit kakek mendapatkan seperenam. Dan diriwayatkan dari Al Hasan bahwa Umar RA berkata: siapa di antara kalian yang tahu berapa Rasulullah SAW menetapkan warisan untuk kakek? Ma'qal bin Yasar berkata: aku, Rasulullah SAW menetapkan warisan untuknya seperenam. Umar berkata: bersama siapa? Ia menjawab: tidak tahu. Umar berkata; berarti engkau tidak tahu. Ia berkata: lalu apa gunanya? Diriwayatkan oleh Said dalam

[198] HR. Abu Daud dalam sunannya (3/hadits no: 2896), At-Tirmidzi dalam *Al Jami' Ash-Shahih* (4/hadits no: 2099) melalui jalur Al Hasan, Ahmad dalam *Al Musnad* (4/436) Al Albani berkata: Sanad hadits ini *dhaif.* Aku katakan: Celanya bahwa Al Hasan Al Bashri belum mendengar dari Imran bin Al Hushain.

Sunannya.[199] Abu Bakar bin Al Mundzir[200] berkata: para ulama dari sahabat Rasulullah SAW bersepakat bahwa kakek bapaknya bapak tidak terhalangi dari warisan kecuali oleh bapak. Dan mereka menempatkan posisi kakek dalam penghalangan dan perolehan warisan seperti posisi bapak pada semua kondisi kecuali tiga hal: Pertama; suami dan dua orang tua. *Kedua*: istri dan dua orang tua, untuk ibu sepertiga sisa pada keduanya bersama bapak dan sepertiga seluruh harta jika ada kakek yang menduduki posisi bapak. Dan *ketiga*: mereka berselisih pendapat tentang kakek bersama saudara dan saudari dari dua orang tua atau dari anak, dan tidak ada perselisihan diantara mereka bahwa ia (kakek) menggugurkan anak-anak saudara dan anak seibu baik laki-laki maupun perempuan.

Bahkan Abu Bakar RA berpendapat, bahwa kakek menggugurkan semua saudara dan saudari dari semua sisi sebagaimana halnya bapak menggugurkan mereka, dan inilah pendapat Abdullah bin Zubair. Dan demikian juga diriwayatkan dari Utsman, Aisyah, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda`, Muadz bin Jabal, Abu Musa, Abu Hurairah RA. Demikian juga diriwayatkan dari Imran bin Al Hushain, Jabir bin Abdullah, Abu Thufail, Ubadah bin Ash-Shamit, Atha`, Thawus dan Jabir bin Zaid. Dan demikianlah pendapat Qatadah, Ishaq, Abu Tsaur, Naim bin Hamad, Abu Hanifah, Al Mazni, Ibnu Syuraih, Ibnu Labban,[201] Daud dan Ibnu Al Mundzir.

Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit tetap memberikan warisan kepada mereka bersama kakek dan tidak menggugurkan mereka dengannya. Dan inilah pendapat Malik,

---

[199] Said bin Manshur mentakhrij hadits ini dalam sunannya (1/44/38), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/244 – 245).

[200] Lih. *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (hal: 71/310).

[201] Ia adalah seorang imam dan ulama besar di segala penjuru Abu Al Husain, Muhammad bin Abdullah bin Al Hasan Al Bashri, Ibnu Al-Labban, ahli *faraidh* dari kalangan Asy-Syafi'i, ia banyak menulis kitab, wafat pada tahun 402 H. (*Tahdzib As-Siyar* 2/268).

Auza'i, Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad. Karena saudara laki-laki menjadi *ashabah* bagi saudarinya perempuan maka tidak dapat digugurkan oleh kakek seperti halnya anak. Karena warisan mereka telah ditetapkan oleh Al Quran, maka merekapun tidak dapat digugurkan kecuali dengan nash lain atau ijma' atau qiyas, namun hal itu tidak ada maka merekapun tidak dapat digugurkan. Dan karena mereka juga sama dalam sebab perolehan warisan maka merekapun harus disamakan kedudukannya, dimana saudara dan kakek punya hubungan langsung dengan bapak: kakek adalah bapaknya dan saudara adalah anaknya. Dan kekerabatan peranakan tidaklah lebih rendah dari kekerabatan kebapakan, bahkan justru mungkin lebih kuat dimana anak dapat menggugurkan *ashabah* bapak. Dan inilah perumpamaan Ali RA dengan sebuah pohon yang menumbuhkan sebuah dahan lalu dari dahan tersebut bercabang dua dahan, masing-masing dari keduanya lebih dekat kepadanya dari pokok pohon. Dan perumpamaan Zaid dengan sebuah lembah yang memancar darinya sebuah sungai dan darinya memancar dua anak sungai, masing-masing dari keduanya lebih dekat kepadanya daripada kepada lembah.

Yang sependapat dengan Abu Bakar RA beralasan dengan hadits Nabi SAW yang menyatakan, *"Berikanlah warisan kepada yang berhak atasnya, dan sisanya adalah untuk laki-laki ashabah yang paling utama."*[202] Kakek adalah lebih utama daripada saudara secara makna dan hukum. Adapun secara makna karena ia memiliki kekerabatan peranakan dan sempalan seperti bapak, sedangkan secara hukum karena harta warisan jika telah habis dibagikan kepada semua pihak yang berhak atasnya maka saudara gugur, dan tidak ada yang dapat menggugurkannya kecuali bapak.

[202] Status hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 23, masalah: 1002.

Saudara dan saudari gugur dengan tiga orang, sementara kakek menggabungkan peroleh antara bagian tertentu dengan *ashabah* seperti bapak, sedangkan mereka hanya mendapatkan satu dari dua hal. Dan adalah anak seibu dan anak sebapak gugur dengan mereka secara ihma jika harta telah habis dibagikan kepada yang berhak atasnya dan mereka menjadi *ashabah.* Demikian juga anak dua orang tua dalam musyarakah menurut mayoritas ulama. Karena ia tidak dibunuh dengan sebab cucunya dan tidak dihukum karena menuduh zina anaknya dan juga tidak dipotong tangannya disebabkan karena ia mencuri hartanya. Dan ia wajib diberikan nafkah dan tidak diperbolehkan membayarkan zakatnya kepadanya persisi seperti bapak, dan ini bukti atas kebenaran pendapat ini.

Jika ada yang berkata: hadits di atas adalah dalil atas pendahuluan saudari perempuan karena bagian mereka ada dalam Al Quran, karenanya bagian mereka harus diberikan kepada mereka, dan sisanya untuk kakek. Jawabannya: hadits diatas adalah dalil atas kaum laki-laki sendirian dan laki-laki bersama perempuan, atau kami katakan: ia adalah dalil untuk semuanya, dan tidak ada bagian tertentu bagi anak sebapak bersama kakek karena mereka *kalalah*, dan *kalalah* yaitu nama peninggal warisan yang tidak punya anak dan orang tua, maka tidak ada bagian tertentu untuk mereka bersamanya. Alasan lain kata mereka: kakek adalah bapak, karenanya ia menghalangi anak bapak seperti bapak sebenarnya, dan dalil bahwa ia bapak adalah firman Allah:

"Agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia" (Qs. Al Hajj [22]: 78).

Dan firman Allah:

"Dan disempurnakan-nya *nikmat*-nya *kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana dia Telah menyempurnakan nikmat*-nya *kepada dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Qs. Yuusuf [12]: 6).

Dan perkataan Yusuf AS sebagaimana firman Allah:

"Dan Aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya)." (Qs. Yuusuf [12]: 6).

Sabda Nabi SAW, *"Panahlah wahai bani Ismail, sesungguhnya bapak kalian dahulu adalah seorang pemanah."*[203]

Dan sabda Nabi SAW, *"Sam adalah bapak bangsa Arab, dan Ham adalah bapak bangsa Habasy."*[204]

Sabda Nabi SAW, *"Kami adalah bani Nadhar bin Kinanah, tidak tahu ibu kami dan tidak hilang dari bapak kami."*[205]

Dan perkataan seorang penyair:[206]

"Sesungguhnya kami bani Nahsyal tidak tahu bapak kami, dan ia pun tidak menjual kami dengan anak-anak."

---

[203] HR. Al Bukhari (*Fath*/6/hadits no: 2899), Ibnu Majah (1/hadits no: 2815) dengan lafazh: *"Menjadi pemanah Bani Ismail,"* Ahmad dalam musnadnya (1/364), (4/50).

[204] HR. At-Tirmidzi dalam sunannya (5/hadits no: 3230 - 3231) Ahmad dalam musnadnya (5/9,11) Sanadnya *dhaif*.

[205] HR. Ibnu Majah (2/hadits no: 2612), Ahmad dalam musnadnya (5/211-212) Abdurrazzak dalam *Al Mushannaf* (11/hadits no: 19952). Lih. *Irwa` Al Ghalil* (2368) sanadnya *shahih*.

[206] Lih. *Diwan Al Hamasah* (1/77) dan Syarhnya (1/100).

Maka ia harus menghalangi saudara laki-laki seperti halnya bapak yang sebenarnya. Dan ini terbukti kebenarannya karena cucu anak laki-laki dan seterusnya ke bawah menduduki posisi bapaknya dalam penghalangan, demikian juga kakek menduduki posisi anaknya. Karenanya Ibnu Abbas mengatakan: tidakkah Zaid takut kepada Allah? ia telah menjadikan cucu sebagai anak tapi tidak menjadikan kakek sebagai bapak. Dan karena antara keduanya terdapat hubungan langsung dan sempalan, dan ia sama dengan bapak dalam banyak hukumnya, karenanya ia sama dengannya dalam penghalangan warisan. Dan ini terbukti kebenarannya dimana kakek dan seterusnya keatas dapat menggugurkan anak-anak saudara. Dan sekiranya kekerabatan kakek dan saudara adalah satu niscaya bapaknya kakek (buyut) adalah sama dengan anak saudara karena kesamaan sempalannya dan Allah Yang Maha Tahu, dan tidak ada sangkalan atas pendapat ini karena sangat jelas.

Pasal: Terjadi perselisihan pendapat tentang bagaiamana cara pewarisan mereka. Ali RA menetapkan bagian untuk saudari-saudari perempuan kemudian sisanya untuk kakek, kecuali jika hal itu kurang dari seperenam maka bagian tersebut ditetapkan untuknya. Dan jika ada saudari dari dua orang tua dan saudara-saudara sebapak maka untuk saudari mendapatkan setengah sedangkan kakek dan saudara-saudara berbagi sisanya kecuali jika pembagian tersebut kurang dari seperenam maka ditetapkan untuknya bagian tersebut. Jika saudara-saudara semuanya adalah *ashabah* maka kakek berbagi dengan mereka sampai seperenam. Jika anak bapak dan anak dua orang tua berkumpul dengan kakek maka gugurlah anak bapak dan mereka tidak masuk dalam pembagian dan dianggap tidak ada. Jika ada anak bapak sendirian maka mereka menduduki posisi anak dua orang tua bersama kakek.

Ibnu Mas'ud melakukan hal yang sama seperti Ali untuk kakek bersama saudari-saudari perempuan, sedangkan bersama saudara-saudara laki-laki ia menetapkan untuk berbagi sampai sepertiga. Jika bersama mereka ada pihak lain yang berhak mendapatkan warisan maka diberikan kepada mereka bagian mereka, kemudian Ibnu Mas'ud mengikuti pendapat Zaid yang memberikan kepada kakek bagian yang paling menguntungkan dari proses pembagian atau sepertiga sisa atau seperenam dari seluruh harta. Sementara Ali menetapkannya berbagi setelah pihak yang berhak atas warisan mengambil bagiannya kecuali jika pihak yang berhak atas warisan tersebut adalah satu anak perempuan atau banyak maka bagian kakek tidak lebih dari sepertiga dan ia tidak berbagi.

Pendapat Ali ini diikuti oleh Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al Mughirah, Ibnu Al Muqsim,[207] Ibnu Abu Laila dan Hasan bin Shalih. Sedangkan pendapat Ibnu Mas'ud diikuti oleh Masruq, Al Qamah dan Ibnu Syuraih. Adapun pendapat Zaid seperti yang dijelaskan oleh Al Khiraqi dan insya Allah akan kami uraikan lebih detail, diikuti oleh Ahmad, penduduk Madinah, penduduk Syam, Ats-Tsauri, Auza'i, Nakha'i, Hajjaj bin Arthath,[208] Malik, Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Abu Ubaid dan mayoritas ulama.

1020. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Madzhab Abu Abdillah rahimahullah tentang masalah kakek adalah mengikuti pendapat Zaid bin Tsabit RA. Dan jika ada saudara-saudara

---

[207] Ia adalah Al Mughirah bin Muqsim, seorang imam dan ulama yang *tsiqah*, Abu Hisyam Adh-Dhabbi, pemimpin mereka, Ahli Kufah, matanya buta, seorang ahli fikih, ia sering mengikuti tabiin yang junior, ia juga merupakan ahli fikih dari kalangan Ibrahim dan menulis hadits darinya, wafat pada tahun 133 Hijriyyah. (*Tahdzib As-Siyar* 1/211).

[208] Ia adalah Al Hajjaj bin Arthtath bin Tsaur bin Hubairah bin Syurahil bin Ka'b, seorang imam dan ulama, mufti Kufah bersama Imam Abu Hanifah dan Al Qadhi Ibnu Abu Laila, wafat pada tahun 145 H. (*As-Siyar* 1/248).

laki-laki dan saudari-saudari perempuan dan kakek maka kakek berbagi seperti kedudukan saudara hingga sepertiga menjadi baik, dan jika sepertiga menjadi baik untuknya diberikanlah sepertiga dari seluruh harta."

Secara detail dapat dijelaskan, bahwa pendapat Zaid bin Tsabit tentang masalah kakek bersama saudara-saudara laki-laki dan saudari-saudari perempuan dari dua orang tua atau sebapak bahwa ia memberikan kepadanya yang paling menguntungkan dari dua hal, entah berbagi seakan ia menjadi saudara atau sepertiga dari seluruh harta. Atas dasar ini jika ada dua saudara laki-laki atau empat saudari perempuan atau ada saudara laki-laki dan dua saudari perempuan maka sepertiga dan berbagi hukumnya adalah sama, terserah mana yang Anda pilih untuk diberikan kepadanya. Jika mereka kurang dari jumlah tersebut maka berbagi adalah paling menguntungkan untuknya, maka berikanlah kepadanya dengan cara berbagi, dan jika jumlah mereka lebih dari itu maka sepertiga adalah lebih baik untuknya, karenanya berilah ia sepertiga.

Baik mereka dari bapak atau dari dua orang tua. Jika berkumpul anak dua orang tua dan anak bapak maka anak dua orang tua ikut berserikat kakek dengan anak bapak kemudian apa yang tercapai untuk mereka diambil dari mereka oleh anak dua orang tua kecuali jika anak dua orang tua tersebut adalah satu orang saudari perempuan ia mengambil dari mereka penuh setengah harta, kemudian sisanya untuk mereka, dan tidak mungkin tersisa dari mereka lebih dari seperenam, karena bagian kakek paling rendah adalah sepertiga, dan untuk saudari perempuan setengah maka sisanya setelah diambil oleh mereka berdua adalah seperenam.

1021. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika bersama kakek, saudara laki-laki dan saudari perempuan ada pihak lain yang berhak

memperoleh warisan maka mereka harus diberikan haknya, kemudian dilihat sisanya, jika cara berbagi adalah paling baik bagi kakek dari sepertiga sisa dan seperenam seluruh harta maka hendaknya diberikan kepadanya cara berbagi, dan jika sepertiga sisa lebih baik baginya dari cara berbagi dan seperenam dari seluruh harta maka hendaknya diberikan kepadanya sepertiga sisa, dan jika seperenam seluruh harta lebih baik baginya dari cara berbagi dan dari seperiga sisa maka hendaklah diberikan kepadanya seperenam seluruh harta.

Alasan kenapa ia tidak kurang dari seperenam dari seluruh harta, karena jumlah tersebut tidak kurang bersama anak yang lebih kuat posisinya, karenanya dengan yang lainnya ia lebih utama. Adapun alasan kenapa diberikan sepertiga sisa harta jika hal itu menguntungkan baginya, karena bagiannya yang sepertiga jika tidak ada pihak lain yang berhak mengambil warisan, maka apa yang diambilnya dari bagian tertentu seakan ia telah mengambil harta sehingga sepertiga sisa berposisi sepertiga seluruh harta. Adapun cara berbagi adalah memang telah menjadi haknya jika tidak ada pihak lain yang berhak memperoleh warisan, demikian juga jika ada pihak lain yang berhak memperoleh warisan.

Atas dasar ini, jika jumlah saudara laki-laki lebih dari dua orang atau jumlah perempuan menyamai jumlah laki-laki maka ia tidak berhak mendapatkan pembagian, dan jika jumlah mereka kurang dari itu maka ia tidak berhak mendapatkan sepertiga sisa, dan jika harta warisan melebihi setengah ia tidak berhak mendapatkan sepertiga sisa, dan jika kurang dari setengah ia tidak berhak mendapatkan seperenam, dan jika hanya setengah saja maka seperenam dan sepertiga sisa adalah sama saja, dan jika jumlah saudara laki-laki dua orang maka sepertiga sisa dan pembagian adalah sama saja.

1022. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Selamanya pendapatan kakek tidak kurang dari seperenam seluruh harta atau menamainya jika saham bagian bertambah."

Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hanya saja diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa ia berkata: sesungguhnya Ibnu Abbas mengirimkan surat kepada Ali tentang enam orang saudara laki-laki dan seorang kakek, maka Ali menjawab: jadikan kakek orang ketujuh dan hapuslah suratku ini.[209] Dan diriwayatkan darinya tentang tujuh orang saudara laki-laki dan seorang kakek: bahwa kakek orang kedelapan. Dan diriwayatkan dari Imran bin Hushain dan Sya'bi cara berbagi sampai setengah seperenam harta.

Menurut kami: Kakek mendapatkan tidak kurang dari seperenam bersama anak-anak laki-laki, padahal posisi warisan anak laki-laki lebih kuat daripada posisi saudara laki-laki, dimana keberadaan mereka dapat menggugurkan keberadaan saudara laki-laki, oleh karenanya lebih pantas kalau kakek mendapatkan tidak kurang dari seperenam bersama dengan saudara laki-laki. Karena Nabi SAW memberikan makan seperenam[210] kepada kakek karenanya tidak boleh kurang dari ukuran tersebut. Adapun perkataannya: 'Atau menamainya jika saham bagian bertambah' maksudnya, jika masalahnya berkembang maka bagiannya dinamai seperenam meskipun ia kurang dari seperenam. Tidakkah Anda melihat kami mengatakan: suami, ibu, dua anak perempuan dan kakek; baginya seperenam dan kami berikan kepadanya dua saham bagian dari lima belas saham bagian yaitu sepertiga dari seperlima. Dan bilamana masalah menjadi berkembang maka gugurlah saudara laki-laki dan saudari perempuan kecuali dalam masalah akdariyah,

---

[209] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/249) Ibnu Abu Syaibah dalam *Al Mushannaf* (11/293).

[210] Status hadits ini telah disebutkan pada no: 4, bab: Siapa saja yang mewariskan baik dari laki-laki atau perempuan.

dan bagian kakek tidaklah berkurang dari seperenam sempurna dalam masalah dimana salah seorang dari saudara laki-laki dan saudari perempuan menjadi ahli waris di dalamnya.

1023. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada saudara laki-laki sebapak dan seibu, dan ada saudara laki-laki sebapak dan kakek maka kakek berbagi dengan saudara laki-laki sebapak dan seibu dan saudara sebapak atas tiga saham bagian, kemudian saudara sebapak dan seibu mengambil kembali apa yang ada di tangan saudaranya sebapak."

Telah kami sebutkan bahwa kakek berbagi dengan saudara-saudara laki-laki sebagai satu saudara selama cara berbagi tidak kurang dari sepertiga, dan bahwasanya anak dua orang tua ikut berbagi kakek dengan anak bapak kemudian mereka mengmbil apa yang diperoleh oleh mereka. Bahwasanya jika ada dua orang saudara dan kakek maka sama saja sepertiga dan cara berbagi, dalam masalah ini sama sepertiga dan cara berbagi, karenanya keduanya berbagi atas tiga masing-masing mendapatkan satu saham bagian, kemudian saudara dua orang tua mengambil apa yang diperoleh oleh saudaranya sebapak, dan boleh juga Anda menetapkan sepertiga untuk kakek dan sisanya untuk anak dua orang tua, dan jika jumlah saudara laki-laki lebih dari dua orang atau saudari perempuan yang jumlahnya sejajar dengan mereka maka berikan kepada kakek sepertiga dan sisanya untuk anak dua orang tua, ini pendapat Zaid.

Sedangkan menurut Ali dan dan Ibnu Mas'ud keduanya menetapkan kakek berbagi dengan anak dua orang tua dan menggugurkan anak sebapak dan menganggapnya tidak ada karena ia terhalang dengan anak dua orang tua seperti halnya anak seibu, dan keduanya membagi masalah ini antara kakek dan anak dua orang tua menjadi dua dan menggugurkan saudara sebapak.

Menurut kami: Kakek adalah bapak, jika ia bisa dihalangi oleh dua orang saudara yang berhak atas warisan maka bisa juga dihalangi oleh saudara yang berhak atas warisan dan saudara yang tidak berhak atas warisan seperti ibu. Dan karena anak-anak sebapak dapat menghalanginya jika mereka sendirian maka merekapun dapat menghalanginya bersama dengan yang lain seperti ibu.

Berbeda halnya dengan anak-anak seibu, dimana kakek dapat dapat menghalangi mereka, karenanya mereka tidak dapat menghalangi kakek. Tidak demikian halnya dengan anak sebapak dimana kakek tidak dapat menghalangi mereka karenanya boleh saja mereka menghalanginya jika mereka dihalangi oleh yang lainnya sebagaimana mereka menghalangi ibu meskipun mereka dihalangi dengan bapak. Adapun saudara dua orang tua ia lebih kuat posisi *ashabah*-nya dari saudara sebapak maka ia tidak mendapatkan warisan apapun bersamanya, sebagaimana jika keduanya sendirinya tanpa kakek maka ia mengambil warisannya. Juga jika ada anak dan cucu dari anak laki-laki ia menghalanginya dan berhak mengambil warisannnya.

Jika ada yang berkata: kakek menghalangi anak seibu dan tidak mengambil warisannya, dan saudara laki-laki menghalangi ibu tapi tidak mengambil warisannya. Jawabannya: kakek dan anak seibu tidak sama sebab perolehan warisan mereka, demikian juga semua pihak yang menghalangi dan tidak mengambil warisan yang dihalanginya. Dan disini sebab perolehan warisan saudara laki-laki adalah persaudaraan dan *ashabah*, mana yang lebih kuat di antara keduanya ia menghalangi yang lain dan berhak mengambil warisannya. Masalah ini telah diberikan contoh dalam masalah wasiat yaitu: jika ada orang yang mewasiatkan kepada seorang laki-laki sepertiga hartanya, dan mewasiatkan kepada yang lainnya seratus, dan kepada yang lainnya sepertiga sempurna diatas meja, dimana sepertiga harta adalah dua ratus maka orang yang mendapatkan

wasiat seratus akan menghabiskan bagian orang yang mendapatkan wasiat sepertiga dengan orang yang mendapatkan wasiat sepertiga sempurna lalu ia berbagi sepertiga dengannya menjadi dua bagian, kemudian orang yang mendapatkan wasiat seratus-lah yang berhak mengambilnya, sementara orang yang mendapatkan wasiat sepertiga sempurna tidak mendapatkan apa-apa.

Pasal: Ada saudara dua orang tua, dua saudari perempuan sebapak dan kakek: untuk kakek sepertiga dan sisanya untuk saudara. Dan menurut satu pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud: harta dibagi dua antara saudara dan kakek, saudara dan saudari perempuan dari dua orang tua dan saudari dari bapak dan kakek, untuk kakek mendapat sepertiga dan sisanya antara anak dua orang tua menjadi tiga dan boleh sampai sembilan. Dan menurut satu pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud: Harta dibagi antara anak dua orang tua dan kakek menjadi lima, saudara dua orang tua, saudari sebapak, kakek, harta dibagi antara mereka menjadi lima bagian: untuk kakek dua bagian dan sisanya untuk saudara, dan menurut keduanya bahwa harta dibagi dua antara keduanya.

Pasal: Ada dua saudara laki-laki, saudara sebapak dan kakek: untuk kakek mendapatkan sepertiga dan sisanya untuk dua saudara dua orang tua menurut seluruh pendapat. Dan jika anak dua orang tua ada tiga orang maka untuk kakek mendapatkan sepertiga juga menurut Zaid, dan menurut Ali dan Ibnu Mas'ud ia mendapatkan seperempat, karena keduanya berbagi dengannya sampai seperenam, saudara laki-laki dan saudari perempuan dari dua orang tua dan satu saudara laki-laki sebapak atau lebih maka untuk kakek sepertiga, dan menurut keduanya: untuk kakek dua perlima, untuk satu saudara laki-

laki dua orang tua dua perlima dan untuk saudari perempuan seperlima.

1024. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada saudara dan saudari perempuan sebapak dan seibu atau sebapak dan kakek maka harta dibagi antara kakek dan saudara dan saudari menjadi lima saham bagian, untuk kakek dua saham bagian, untuk saudara dua saham dan untuk saudari perempuan satu saham."

Cara berbagi di sini adalah lebih baik untuk kakek daripada sepertiga, karena dengan cara tersebut ia mendapatkan dua perlima harta, dan ini lebih baik dari sepertiga, demikian juga setiap kali jumlah saudara kurang dari dua orang atau saudari perempuan yang menyamai jumlah mereka misalnya tiga saudari perempuan atau dua saudari perempuan atau satu saudara laki-laki atau satu saudari perempuan maka tidak ada cara lain selain berbagi seperti saudara, dan ini adalah pendapat Zaid, Ali dan Abdullah bin Mas'ud jika mereka *ashabah*, akan tetapi jika mereka saudari-saudari perempuan saja maka Ali dan Ibnu Mas'ud menetapkan untuk mereka bagian tertentu kemudian sisanya untuk kakek.

1025. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada saudari perempuan sebapak seibu, saudari sebapak dan kakek maka bagian untuk kakek dan dua saudari perempuan dibagi menjadi empat saham, untuk kakek dua saham dan untuk masing-masing saudari perempuan satu saham, kemudian saudari seibu dan sebapak kembali lalu mengambil apa yang ada di tangan saudarinya untuk menyempurnakan setengah."

Cara berbagi disini lebih menguntungkan kakek, dan saudari perempuan dua orang tua berserikat dengan saudarinya dari bapaknya atas kakek, maka untuknya setengah dan untuk keduanya setengah dibagi dua antara keduanya masing-masing mendapatkan satu saham kemudian saudari dari dua orang tua mengambil apa yang tersisa pada saudarinya untuk menyempurkan bagiannya yaitu semua yang ada di tangannya sehingga tidak tersisa sesuatupun, dan menjadi seperti kalau bersama keduanya ada anak perempuan maka anak perempuan mengambil setengah dan sisa setengah, maka saudari dari dua orang tua mengambil seluruhnya sehingga tidak tersisa sedikitpun untuk saudari perempuan dari bapak.

Pasal: Jika bersama saudari perempuan dari dua orang tua ada dua saudari perempuan sebapak maka harta dibagi menjadi lima saham antara mereka dan kakek. Untuk kakek mendapatkan dua saham dan untuk mereka tiga saham. Kemudian saudari perempuan dari dua orang tua mengambil dari saudarinya setengah sempurna yaitu satu saham setengah sisanya untuk mereka setengah saham masing-masing seperempat saham, lalu empat dikalikan lima menjadi dua puluh, untuk kakek delapan dan untuk saudari perempuan dua orang tua sepuluh dan untuk masing-masing saudarinya satu saham, jika bersamanya ada tiga saudari perempuan atau lebih maka kakek hanya mendapatkan sepertiga dan untuknya setengah dan sisanya seperenam dibagi antara saudari perempuan dari bapak meskipun jumlah mereka banyak, dan jika dari anak dua orang tua ada dua saudari atau lebih maka saudari perempuan dari bapak tidak mendapatkan sesuatu meskipun jumlah mereka banyak, karena bagian untuk dua saudari perempuan adalah dua pertiga dan untuk kakek tidak kurang dari sepertiga sehingga tidak tersisa harta sedikitpun.

Karena saudari perempuan dari dua orang tua dapat menggugurkan saudari perempuan dari bapak dengan menyempurnakan dua pertiga meskipun tidak ada kakek bersama mereka, dan bersama kakek adalah lebih utama, dan dalam masalah ini tidak ada perselisihan pendapat. Adapun masalah Al Khiraqi Ali dan Ibnu Mas'ud menetapkan untuk saudari perempuan dari dua orang tua setengah dan untuk saudari perempuan dari bapak seperenam dan sisanya untuk kakek, demikian juga jika bersamanya ada dua saudari perempuan atau saudari-saudari perempuan dari bapak.

1026. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika yang bersamanya dari sisi bapak adalah saudaranya laki-laki maka harta dibagi antara kakek, saudara laki-laki dan dua saudari perempuan menjadi enak saham, untuk kakek dua saham, untuk saudara laki-laki dua saham dan untuk dua saudari perempuan masing-masing satu saham, kemudian saudari perempuan dari bapak dan ibu kembali kepada saudara dan dan saudari dari bapak lalu mengambil apa yang ada di tangan keduanya untuk menyempurnakan setengah sehingga warisan bisa menjadi delapan belas saham: untuk kakek enam saham, untuk saudari perempuan dari bapak ibu sembilan saham, untuk saudara laki-laki dua saham dan untuk saudari perempuan satu saham."

Cara pembagian dan sepertiga di sini adalah sama, jika ia berbagi dengannya maka harta dibagi antara mereka menjadi enam saham, kakek mengambil dua saham kemudian saudari perempuan menyempurnakan setengah sempurna dari apa yang ada di tangan keduanya tiga saham, sisanya satu saham untuknya tidak bisa dibagi tiga, maka tiga dikalikan dengan pokok masalah menjadi enam belas, seperti kata Al Khiraqi, dan jika anak bapak jumlahnya melebihi

jumlah ini tidak bisa mendapatkan lebih dari seperenam, karena kakek mendapatkan tidak kurang dari sepertiga dan saudari perempuan mendapatkan tidak kurang dari setengah, maka sisanya tinggal seperenam.

1027. Masalah *Akdariyah*: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada suami, ibu, saudari perempuan dan kakek maka untuk suami mendapatkan setengah, ibu sepertiga, saudari perempuan setengah dan kakek seperenam."

Kemudian seperenam bagian kakek dan setengah bagian saudari perempuan dibagi antara keduanya menjadi tiga saham, untuk kakek dua saham dan untuk saudari perempuan satu saham, maka harta bisa menjadi dua puluh tujuh sahama, untuk suami mendapatkan sembilan sahama, ibu enam saham, kakek delapan saham dan saudari perempuan empat saham, dan inilah yang disebut dengan masalah akdariyah, dan tidak ada bagian tertentu untuk kakek bersama saudari-saudari perempuan selain dalam masalah ini.

Ada yang mengatakan: masalah ini disebut *akdariyah* (keruh atau susah) karena putusan Zaid tentang kakek, dimana ia mengembangkannya padahal tidak boleh berkembang dalam masalah kakek, dan menetapkan untuk saudari perempuan bersamanya padahal tidak ada bagian tertentu untuk saudari perempuan bersama kakek, dan mengumpulkan saham kakek dengan saham saudari perempuan lalu membaginya antara keduanya, dan tidak ada masalah yang semisal karenanya.

Ada pula yang mengatakan: disebut *akdariyah*, karena Abdul Malik bin Marwan pernah bertanya tentang masalah ini kepada seorang laki-laki bernama Akdar, lalu orang tersebut menjawab mengikuti pendapat Zaid namun ia salah menjawab maka dinisbatkanlah masalah ini kepadanya.

Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Menurut Abu Bakar Ash-Shiddiq dan orang-orang yang sependapat dengannya bahwa saudari perempuan gugur dan menetapkan untuk ibu sepertiga dan sisanya untuk kakek. Sedangkan menurut Umar dan Ibnu Mas'ud: untuk suami mendapatkan bagian setengah, saudari perempuan mendapatkan bagian setengah, ibu seperenam dan kakek seperenam, dan masalah berkembang menjadi delapan, dan mereka menjadikan untuk ibu seperenam agar tidak melebihkannya atas kakek. Zaid dan Ali berkata: untuk suami mendapatkan setengah, saudari perempuan mendapatkan setengah, ibu sepertiga dan kakek seperenam, dan keduanya mengembangkannya menjadi sembilan, dan keduanya tidak memperhalangi ibu dari sepertiga karena Allah Ta'ala hanya memperhalanginya dengan anak dan saudara laki-laki, dan di sini tidak ada anak dan saudari laki-laki. Kemudian bahwa Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud menetapkan untuk saudari perempuan setengah dan untuk kakek seperenam, sedangkan Zaid menggabungkan setengahnya kepada seperenam bagian kakek lalu membaginya antara keduanya, karena saudari perempuan tidak mendapatkan hak bersamanya kecuali dengan cari berbagi. Yang mendorong Zaid untuk mengembangkan masalah ini adalah karena jika saudari perempuan tidak diberikan bagian ia gugur sementara dalam masalah ini tidak ada pihak yang berhak untuk menggugurkannya.

Diriwayatkan dari Qubaishah bin Dzu`aib bahwa ia berkata: Zaid tidak mengatakan demikian, tetapi para sahabatnyalah yang mengqiyaskan hal ini kepada pendapatnya, sedangkan ia sendiri tidak menjelaskan apa-apa. Jika ada yang berkata: saudari perempuan bersama kakek adalah *ashabah*, dan *ashabah* akan gugur jika warisan telah habis dibagikan kepada pihak yang berhak atasnya. Kami menjawab: sesungguhnya yang menjadi *ashabah*-nya adalah kakek, dan ia tidak menjadi *ashabah* bersama mereka akan tetapi mendapatkan bagian tertentu.

Sekiranya yang menduduki posisi saudari perempuan adalah saudara laki-laki niscaya ia gugur karena ia manjadi *ashabah* pada dirinya sendiri. Dan sekiranya bersama saudari perempuan ada satu saudari perempuan yang lain atau satu saudara laki-laki atau lebih niscaya ibu akan terhalangi menjadi seperenam dan seperenam sisanya untuk keduanya lalu mereka mengambilnya dan masalah tidak berkembang.

Pokok masalah dalam *akdariyah* adalah enam dan berkembang menjadi sembilan. Saham saudari perempuan dan kakek adalah empat antara keduanya menjadi tiga tidak bisa maka tiga dikalikan sembilan menjadi dua puluh tujuh, kemudian setiap yang mendapat sesuatu pada pokok masalah dikalikan tiga yang dikalikan dalam masalah, untuk suami tiga kali tiga sembilan, untuk ibu dua kali tiga enam, dan sisanya dua belas antara kakek dan saudari perempuan menjadi tiga, untuk kakek delapan dan untuk saudari perempuan empat dan ia mengembangkan dengannya, sehingga dikatakan: ada empat orang mewarisi harta si mayit, salah seorang mengambil sepertiganya, yang kedua mengambil sepertiga sisanya, yang ketiga mengambil sepertiga sisanya dan yang keempat mengambil sisanya. Dan dikatakan: ada seorang perempuan datang kepada suatu kaum lalu berkata: sesungguhnya aku hamil, jika aku melahirkan laki-laki ia tidak mendapatkan sesuatu dan jika melahirkan perempuan ia mendapatkan sepersembilan harta dan tiga persembilannya, dan jika aku melahirkan dua anak maka keduanya mendapat seperenam. Dikatakan juga: jika aku melahirkan laki-laki aku mendapatkan sepertiga harta, dan jika melahirkan perempuan aku mendapatkan sepersembilannya, dan jika melahirkan dua anak aku mendapatkan seperenamnya.

Pasal: Terdapat istri, ibu, saudari perempuan dan kakek, maka untuk istri mendapatkan seperempat, ibu sepertiga sisanya antara kakek dan saudari perempuan dibagi tiga, pokok masalah dari dua belas dan boleh dari tiga puluh enam. Jika yang menduduki posisi saudari perempuan adalah saudara laki-laki maka sisanya dibagi dua antara mereka berdua, dan boleh dari dua puluh empat.

Dan jika ada dua saudari perempuan ia berbagi dengannya dan boleh dari empat puluh delapan. Jika ada satu saudara laki-laki dan satu saudari perempuan atau tiga saudari perempuan mereka menghalangi ibu menjadi seperenam, dan berbagi sisanya antara mereka menjadi lima dan boleh dari enam puluh, dan jika jumlah mereka lebih dari itu maka sepertiga sisa dan berbagi adalah sama, maka anggaplah untuknya sepertiga sisa dan kalikan pokok masalah dengan tiga menjadi tiga puluh enam dan tinggal sisa untuknya dan untuk mereka dua puluh satu diambil sepertiganya tujuh dan sisanya untuk mereka, jika tidak sesuai untuk mereka kalikan atau sesuaikan dengan tiga puluh enam hingga sesuai, jika mereka dari dua sisi maka tidak tersisa untuk anak sebapak sesuatupun dan diambil semua oleh anak dua orang tua.

Pasal: Terdapat istri, saudari perempuan, kakek dan nenek, ia dengan cabangnya sama seperti sebelumnya hanya saja nenek mendapatkan seperenam bersama dengan satu saudari perempuan dan satu saudara laki-laki, dan jika jumlah mereka lebih dari satu maka hukum nenek dan ibu adalah satu, dan jika tidak ada nenek bersama mereka maka dari empat untuk istri seperempat dan sisa tiga untuk kakek dua saham dan untuk saudari perempuan satu saham, dan jika bersamanya ada saudari perempuan yang lain maka sisanya dibagi antara mereka menjadi empat dan bisa dari enam belas, dan jika yang menduduki posisi keduanya adalah saudara maka bisa

dari delapan, dan jika ada saudara laki-laki dan perempuan dan tiga saudari perempuan maka sisanya dibagi antara mereka menjadi lima bagian dan bisa dari dua puluh, dan jika jumlah mereka lebih maka berikan kepadanya sepertiga sisa antara keduanya dan bagilah sisanya atas orang-orang yang tersisa, dan jika mereka dari dua sisi maka untuk anak sebapak tidak mendapatkan apa-apa, karena sisanya setelah bagian kakek tidak lebih dari setengah, yaitu bagian paling sedikit untuk anak dua orang tua.

1028. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada ibu, saudari perempuan dan kakek maka untuk ibu mendapatkan sepertiga dan sisanya dibagi antara kakek dan saudari perempuan menjadi tiga saham, untuk kakek dua saham dan untuk saudari perempuan satu saham."

Masalah ini disebut *al kharqa`* karena banyaknya perselisihan pendapat tentang masalah ini diantara para sahabat, seakan-akan pendapat yang banyak telah merobeknya. Ada yang mengatakan: di dalamnya terdapat tujuh pendapat: pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq dan pengikutnya: untuk ibu sepertiga dan sisanya untuk kakek. Pendapat Zaid dan pengikutnya: untuk sepertiga pokok masalahnya dari tiga dan sisa dua saham dibagi antara saudari perempuan dan kakek menjadi tiga dan bisa dari sembilan. Pendapat Ali: untuk saudari perempuan setengah, untuk ibu sepertiga dan untuk kakek seperenam. Dan pendapat Umar dan Abdullah: untuk saudari perempuan setengah, untuk ibu sepertiga sisa dan sisanya untuk kakek. Pendapat Ibnu Mas'ud: untuk ibu seperenam dan sisanya untuk kakek yaitu seperti pendapat yang pertama. Menurut pendapat Ibnu Mas'ud juga: untuk saudari perempuan setengah dan sisanya dibagi dua antara kakek dan ibu sehingga menjadi dari empat, yaitu salah satu perempat Ibnu Mas'ud. Pendapat Utsman: harta dibagi tiga antara

mereka, masing-masing mendapat sepertiga, yaitu pertiga Utsman, dan disebut pertujuh karena di dalamnya terdapat tujuh pendapat, dan juga disebut perenam karena pendapat-pendapat tersebut menjadi enam. Al Hajjaj bertanya tentang masalah ini kepada Sya'bi, ia berkata: Ada lima orang sahabat Rasulullah SAW yang berselisih pendapat tentang masalah ini yaitu Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid dan Ibnu Abbas.

Pasal: Ada ibu atau nenek, dua saudari perempuan dan kakek, cara berbagi di sini adalah lebih menguntungkan bagi kakek dan sisa lima menjadi empat maka bisa dari dua puluh empat, ibu, saudari laki-laki atau tiga saudari perempuan dan kakek bisa dari enam, ibu, dua saudara laki-laki atau satu saudara laki-laki dan dua saudari perempuan atau empat saudari perempuan dan kakek sepertiga sisa dan cara berbagi adalah sama. Jika jumlah mereka lebih dari itu maka ditetapkan untuk kakek sepertiga sisa, dan masalah pindah menjadi delapan belas, untuk ibu tiga dan untuk kakek lima sisa sepuluh untuk saudara-saudara laki-laki dan saudari-saudari perempuan, sehingga masalah sesuai atas mereka. Dan jika saudara laki-laki dan saudari-saudari perempuan dari dua sisi maka sisa semuanya untuk anak dua orang tua kecuali jika anak dua orang adalah satu orang saudari perempuan maka untuknya sesuai bagiannya dan sisanya untuk mereka.

Ada ibu, saudari perempuan dua orang tua, saudara laki-laki, saudari perempuan sebapak dan kakek: untuk ibu seperenam dan untuk kakek sepertiga sisa berpindah kepada delapan belas, untuk ibu tiga, untuk kakek lima, untuk saudari perempuan dua orang tua setengah yaitu sembilan, sisa satu saham dibagi tiga sehingga bisa dari lima puluh empat dan disebut *mukhtasharah* Zaid, karena jika ia berbagi dengan kakek niscaya masalahnya akan berubah menjadi tiga

puluh enam kemudian sisa dua saham dibagi tiga menjadi seratus delapan, kemudian dengan *ikhtishar* (ringkas) dikembalikan kepada lima puluh empat sehingga disebutlah ia masalah *mukhtsharah.* Ada ibu, saudari perempuan dua orang tua, dua saudara laki-laki, satu saudari perempuan sebapak dan kakek, pokok masalah dari enam kemudian pindah menjadi delapan belas dan tersisa satu saham untuk anak sebapak menjadi lima dikalikan delapan belas menjadi sembilan puluh dan disebutlah ia *tis'iniyah* Zaid. Dan dalam pasal ini seluruhnya nenek seperti ibu, dimana masing-masing dari keduanya mendapatkan seperenam.

1029. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada anak perempuan, saudari perempuan dan kakek maka untuk anak perempuan mendapatkan setengah dan sisanya dibagi antara kakek dan saudari perempuan menjadi tiga saham, untuk kakek dua saham dan untuk saudari perempuan satu saham."

Hal itu dapat terjadi demikian, karena cara berbagi di sini lebih menguntungkan kakek. Ali berkata: untuk anak perempuan setengah, untuk kakek seperenam dan sisanya untuk saudari perempuan. Dan menurut Ibnu Mas'ud: setelah bagian anak perempuan diberikan maka sisanya dibagi dua antara kakek dan saudari perempuan, karena masing-masing dari keduanya jika sendirian ia mengambil harta dengan *ashabah,* maka jika keduanya berkumpul maka keduanya berbagi, sebagaimana jika yang menduduki posisi saudari perempuan adalah saudara laki-laki. Adapun Ali ia berpendapat sesuai asalnya, bahwa saudari perempuan tidak berbagi dengan kakek akan tetapi diberikan bagian tertentu, namun disini ia tidak diberikan bagian tertentu karena saudari perempuan bersama anak perempuan adalah *ashabah,* dan kakek

diberikan seperenam sebagaimana jika ia sendirian bersamanya dan menetapkan sisanya untuk saudari perempuan.

Menurut kami, kakek berbagi dengan saudari perempuan lalu mengambil sepertinya jika bersamanya ada saudara laki-laki, demikian juga jika saudari perempuan sendirian, dan ini adalah salah satu perempat Ibnu Mas'ud.

Pasal: Ada anak perempuan, saudara laki-laki dan kakek: setelah bagian anak perempuan ditetapkan maka sisanya dibagi dua antara mereka berdua. Dan jika bersamanya ada saudarinya perempuan maka sisanya dibagi antara mereka menjadi lima. Dan jika ada dua saudara laki-laki atau satu saudara laki-laki dan dua saudari perempuan atau empat saudari perempuan maka sepertiga sisa dan seperenam dari cara berbagi adalah sama. Jika jumlah mereka lebih dari itu maka ia tidak mendapatkan bagian dari cara berbagi tersebut dan ia mengambil seperenam dan sisanya untuk mereka.

Jika mereka dari dua sisi maka anak sebapak tidak mendapatkan sesuatu dan anak dua orang mengambil seluruh sisanya. Ada anak perempuan, dua saudari perempuan dan kakek, sisanya dibagi antara kakek dan dua saudari perempuan menjadi empat dan bisa menjadi delapan, jika mereka tiga orang saudari perempuan maka sisanya dibagi antara mereka menjadi lima, dan jika jumlah mereka lebih dari empat orang maka kakek mendapatkan seperenam atau sepertiga sisa dan sisanya untuk mereka.

Pasal: Ada dua anak perempuan atau lebih atau satu cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari perempuan dan kakek, untuk dua anak perempuan dua pertiga dan sisanya antara kakek dan saudari perempuan dibagi menjadi tiga dan bisa sembilan. Jika yang

menduduki posisi saudari perempuan adalah saudara laki-laki maka sisanya dibagi antara mereka berdua menjadi dua dan bisa enam, dan jika yang menduduki posisinya adalah dua saudari perempuan bisa menjadi dua belas. Dalam dua masalah ini seperenam dan cara berbagi adalah sama. Dan jika jumlah mereka lebih dari satu saudara laki-laki atau dari dua saudari perempuan maka untuk kakek ditetapkan bagiannya seperenam dan sisanya untuk mereka, dan jika bersama mereka ada ibu atau nenek maka untuk kakek seperenam, sedangkan saudara laki-laki dan saudari perempuan tidak mendapatkan sesuatupun.

Pasal: Ada suami, saudari perempuan dan kakek, untuk suami setengah dan sisanya dibagi tiga antara mereka berdua. Dan menurut Ali dan Ibnu Mas'ud untuk saudari perempuan mendapatkan setengah dan kakek seperenam dan masalah naik menjadi tujuh. Jika bersama saudari perempuan ada saudari perempuan yang lain maka sisanya dibagi empat antara mereka, dan menurut keduanya bahwa mereka berdua mendapatkan dua pertiga dan masalahnya naik menjadi delapan. Jika yang menduduki posisi mereka berdua adalah saudara laki-laki, maka sisanya dibagi dua antara mereka berdua. Jika ada saudara laki-laki, saudari perempuan atau tiga saudari perempuan maka kakek berbagi dengan mereka. Jika ada dua saudara laki-laki atau yang menyamai kedudukan keduanya maka seperenam, sepertiga sisa dan cara berbagi adalah sama. Jika jumlah mereka lebih dari itu maka ditetapkan untuk kakek seperenam dan sisanya untuk mereka. Jika ada suami, anak perempuan, saudari perempuan dan kakek maka untuk suami seperempat, anak perempuan setengah, sisanya dibagi tiga antara mereka berdua, dan disini seperenam dan cara berbagi adalah sama. Jika jumlah saudari perempuan lebih dari satu maka ditetapkan untuk kakek seperenam dan sisanya untuk mereka. Dan jika bersama suami ada dua anak perempuan atau satu anak

perempuan dan satu cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan dan ibu atau nenek maka saudara laki-laki dan perempuan gugur dan ditetapkan untuk kakek seperenam dan masalah berkembang menjadi tiga belas.

Pasal: Ada istri, anak perempuan, saudari perempuan dan kakek, sisanya dibagi tiga antara kakek dan saudari perempuan dan bisa juga menjadi delapan. Jika yang menduduki posisi saudari perempuan adalah saudara laki-laki atau dua saudari perempuan maka sisanya dibagi antara mereka, bisa juga bersama saudara laki-laki dari enam belas, bersama dua saudari perempuan dari tiga puluh dua. Jika jumlah mereka lebih maka ditetapkan untuk suami seperenam dan masalah berubah menjadi dua puluh empat, dan jika bersama istri ada dua anak perempuan atau lebih atau satu anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudari anak perempuan dari ibu atau nenek maka ditetapkan untuk kakek seperenam dan sisanya untuk saudara laki-laki dan saudari perempuan satu saham dari dua puluh empat.

بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

BAB TENTANG SANAK KERABAT

Sanak kerabat yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan bagian tertentu dari warisan dan tidak juga menjadi *ashabah*. Jumlah mereka ada sebelas orang yaitu: cucu dari anak perempuan, anak dari saudari perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak dari saudara seibu, bibi dari semua arah, paman seibu, paman dan bibi dari ibu, anak perempuan paman dan kakek bapaknya ibu dan semua nenek dari garis bapak antara dua ibu atau dari garis bapak yang lebih tinggi dari kakek, mereka itulah yang disebut dengan sanak kerabat. Abu Abdullah memberikan harta warisan kepada mereka jika tidak ada pihak yang berhak menerima warisan dan tidak ada *ashabah* dan tidak ada seorangpun ahli waris selain suami dan istri. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Abdullah, Abu Ubaidah bin Al Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda` RA. Inilah pendapat yang dianut oleh Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Atha`, Thawus, Alqamah, Masruq dan penduduk Kufah.

Adapun Zaid, ia tidak memberikan warisan kepada mereka dan menyerahkan sisanya kepada baitul maal (kas negara) dan pendapat ini dianut oleh Malik, Auza'i, Syafi'i, Abu Tsaur, Daud dan Ibnu Jarir, karena Atha` bin Yasar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pergi ke Quba` untuk melakukan istikharah tentang masalah bibi dari bapak dan ibu maka turunlah wahyu yang menetapkan

bahwa keduanya tidak berhak mendapatkan warisan, seperti diriwayatkan oleh Said dalam Sunannya.[211] Karena bibi dan anak perempuan dari saudara laki-laki keduanya tidak berhak mendapatkan warisan bersama kedua saudara laki-laki mereka, karenanya merekapun tidak berhak mendapatkan warisan sendirian seperti orang asing. Hal itu disebabkan karena keikutsertaan saudara laki-laki kepada mereka memperkuat mereka, dengan bukti bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudari perempuan sebapak di*ashabah* oleh saudara laki-laki mereka jika ada harta yang tersisa setelah anak perempuan dan saudari perempuan dari dua orang tua mengambil bagian mereka, mereka tidak dapat menjadi pewaris sendiri, jika dua orang ini tidak dapat menjadi pewaris dengan adanya saudara laki-laki mereka maka lebih-lebih jika ia tidak ada, dan karena hak waris adalah ditetapkan oleh nash sementara tidak ada nash menyangkut mereka.

Menurut kami, firman Allah Ta'ala:

"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Qs. Al Anfaal [8]: 75).

Ulama berkata: sistem waris pada awal Islam adalah dengan sumpah, dimana seorang laki-laki berkata kepada yang lain: darahku adalah darahmu, hartaku adalah hartamu, kamu menolongku dan aku

---

[211] Said bin Manshur mentakhrij dalam sunannya (1/70/163) Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/212-213) Ad-Daraquthni dalam sunannya (4/98,95), Al Hakim dalam mustadraknya (4/343) Al Hakim berkata: Hadits Abdullah bin Ja'far *shahih* dengan bukti-bukti ini, mereka berdua tidak mentakhrijnya, Adz-Dzahabi berkata: Dalam sanadnya terdapat Asy-Syadzkuni seorang yang mursal, yang kedua terdapat Dhirar ia perawi yang *Halik* (membawa petaka).

menolongmu, kamu mewarisiku dan aku mewarisimu, terjadi sumpah kesepakatan di antara keduanya dan hak memperoleh warisan tanpa ada hubungan kekerabatan di antara keduanya. Dan itulah yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dalam firman-nya:

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 33).

Kemudian hal itu dihapuskan dan sistem warisan diganti dengan dasar keislaman dan hijrah, dimana orang yang mempunyai anak yang tidak ikut hijrah bersamanya maka hartanya diwariskan kepada orang-orang Muhajirin yang lainnya, dan itulah makna dari firman Allah Ta'ala:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al Anfaal [8]: 72).

Kemudian sistem tersebut dihapuskan dan diganti dengan sistem yang baru, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk

golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Qs. Al Anfaal [8]: 75).

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Sahal bin Hanif, bahwa ada orang laki-laki memanah orang lain hingga meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris kecuali paman dari pihak ibu, maka Abu Ubaidah mengirimkan surat kepada Umar, lalu Umar membalasnya: sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Paman berhak mewarisi bagi orang yang tidak punya ahli waris."*[212] At-Tirmidzi berkata: ini adalah hadits *hasan.* Al Miqdad meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, *"Paman berhak mewarisi bagi orang yang tidak punya ahli waris, ia bertanggung jawab atasnya dan mewarisinya."*[213] Dalam redaksi yang lain berbunyi, *"Wali bagi yang tidak mempunyai wali, ia bertanggung jawab atasnya dan meringankan bebannya."*[214]

Jika ada yang berkata: maksudnya, bahwa yang tidak mempunyai kerabat kecuali paman dari pihak ibu maka ia tidak mempunyai pewaris, seperti dikatakan: lapar itu adalah bekal bagi orang yang tidak punya bekal, dan air adalah wewangian bagi orang yang tidak punya wewangian, dan sabar adalah senjata bagi orang yang tidak punya senjata, atau mungkin yang dimaksud dengan kata *al khal* adalah penguasa. Kami menjawab: pernyataan ini tidak benar karena tiga hal: pertama: bahwa beliau bersabda, *"Ia mewarisi*

---

[212] HR. Ahmad dalam musnadnya (1/28, 46), At-Tirmidzi dalam sunannya (4/hadits no: 2103) Ibnu Majah dalam sunannya (2/hadits no: 2737) sanad hadits ini *shahih.*

[213] HR. Abu Daud dalam sunannya (3/hadits no: 2899) Ibnu Majah dalam sunannya (2/hadits no: 2738), Ahmad dalam musnadnya (4/113, 131) status hadits ini *hasan shahih.*

[214] HR. Abu Daud dalam sunannya (3/hadits no: 2900), Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (6/214) hadits ini *hasan shahih.*

hartanya." Dan dalam redaksi lain beliau bersabda, *"Ia mewarisinya."* Kedua: bahwa para sahabat memahaminya demikian, dan itulah jawaban Umar ketika menjawab pertanyaan Abu Ubaidah tentang warisan paman dari ibu, dan mereka adalah orang yang paling benar pemahamannya daripada orang lain. Ketiga: bahwa beliau menyebutnya sebagai *warits* (pewaris), dan makna asal adalah yang benar. Dan perkataan mereka: bahwa ini digunakan untuk penafian, jawaban kami: untuk penetapaan juga seperti perkataan mereka: wahai tiang bagi orang yang tidak punya tiang, wahai sandaran bagi orang yang tidak punya sandaran, wahai simpanan bagi orang yang tidak punya simpanan.

Said berkata: Abu Syihab menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari pamannya Wasi' bin Hibban ia berkata: adalah Tsabit bin Dahdahah meningggal dunia dan tidak meninggalkan seorang pewaris dan *ashabah* maka hal tersebut ditanyakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memberikan hartanya kepada anak laki-laki dari saudarinya perempuan yaitu Abu Lubabah bin Abdul Mundzir,[215] diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam *Al Amwal.* Hanya saja ia mengatakan: ia tidak meninggalkan kerabat kecuali anak perempuan dari saudaranya laki-laki, maka Rasulullah SAW memberikan hartanya kepada putri saudaranya tersebut.[216] Karena ia mempunyai sanak kerabat maka ia berhak mewarisi seperti halnya ahli waris, dan karena beliau telah menyamakan manusia dalam Islam dan menetapkan warisan atas mereka berdasarkan kekerabatan maka ia

---

[215] Said bin Manshur mentakhrijnya dalam sunannya (1/70, 71/164) secara *marfu'* melalui jalur Muhammad bin Yahya bin Hibban dari pamannya Wasi' bin Hibban dengan sanadnya, Abdurrazzak dalam *mushannaf*-nya (1/284/hadits no: 19120) melalui jalur Ats-Tsauri dari Muhammad bin Ishak dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari pamannya, dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishak perawi mudallis, haditsnya pun tergolong *mu'an'an*, Ad-Darimi dalam sunannya (2/462/2976).

[216] Lihat hadits sebelumnya.

lebih utama atas hartanya dari mereka, karenanya ia paling berhak dengan sedekah dan hartanya saat hidup dan paling berhak atas wasiatnya sesudah mati, seperti ahli waris dan *ashabah* yang terhalang jika tidak ada pihak yang menghalangi mereka, dan hadits mereka adalah mursal, kemudian dimungkinkan bahwa tidak ada warisan untuk keduanya bersama dengan ahli waris dan *ashabah*, karenanya paman dari pihak ibu disebut pewaris bagi orang yang tidak punya ahli waris, artinya ia tidak mewarisi kecuali ketika tidak ada ahli waris. Dan perkataan mereka: keduanya tidak mewarisi bersama dengan saudari keduanya, kami menjawab: karena keduanya lebih kuat dari keduanya. Perkataan mereka: sesungguhnya warisan hanya ditetapkan dengan nash, kami menjawab: telah kami sebutkan sejumlah nash kemudian alasan yang perlu sedapat mungkin, dan di sini memungkinkan sehingga tidak menjadi ibadah murni.

1030. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Sanak kerabat berhak mewarisi, dimana orang yang tidak disebutkan bagian warisannya menduduki posisi orang yang disebutkan namanya dari orang yang di hadapannya, maka paman dari pihak ibu menduduki posisi ibu dan bibi dari pihak bapak menduduki posisi bapak, dan ada riwayat lain dari Abu Abdillah *rahimahullah*: bahwa ia menjadikan bibi dari pihak bapak menduduki posisi paman dari pihak bapak, anak perempuan saudara laki-laki menduduki posisi saudara, dan semua sanak kerabat yang tidak disebutkan bagian warisannya adalah diberlakukan demikian."

Madzhab Abu Abdullah dalam pewarisan sanak kerabat adalah seperti madzhab ahli tafsir, yaitu menempatkan setiap orang dari mereka pada posisi ahli waris yang ada hubungannya dengannya dan menjadikan bagian dari warisannya untuknya. Jika mereka jauh

maka mereka turun satu tingkatan demi tingkatan hingga sampai kepada orang yang ada hubungannya dengannya lalu mengambil bagiannya, dan jika ia satu orang maka ia mengambil seluruh harta dan jika sekelompok orang maka harta dibagi antara mereka yang ada hubungannya dengannya, hingga apa yang semestinya didapat oleh ahli waris diberikan kepada yang ada hubungannya dengannya, lalu jika ada sisa dari saham masalah dikembalikan kepada mereka sesuai dengan saham mereka, dan ini adalah pendapat Alqamah, Masruq, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Hammad, Nu'aim, Syuraik, Ibnu Abu Laila dan Tsauri dan semua orang yang menetapkan warisan mereka selain kerabat.

Diriwayatkan dari Ali dan Abdullah bahwa keduanya menempatkan cucu perempuan dari anak perempuan pada posisi anak perempuan, dan anak perempuan dari saudara laki-laki pada posisi saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudari perempuan pada posisi saudari perempuan, dan bibi dari pihak bapak pada posisi bapak, dan bibi dari pihak ibu pada posisi ibu. Dan demikian juga diriwayatkan dari Umar RA tentang bibi dari pihak bapak dan bibi dari pihak ibu. Diriwayatkan juga dari Ali RA bahwa ia menempatkan bibi dari pihak bapak pada posisi paman, dan demikian diriwayatkan dari Alqamah dan Masruq, dan inilah riwayat kedua dari Imam Ahmad. Dan diriwayatkan dari Tsauri dan Abu Ubaid bahwa keduanya menempatkannya pada posisi kakek bersama anak saudara laki-laki dan saudari perempuan. Pendapat yang lain menempatkannya pada posisi nenek. Perbedaan pendapat tentang bibi dari pihak bapak ini adalah disebabkan karena ia berkaitan langsung dengan empat arah pewaris, dimana bapak dan paman adalah dua saudaranya, dan kakek dan nenek adalah dua orang tuanya. Sebagian orang ada yang menempatkan bibi dari pihak ibu pada posisi nenek karena nenek adalah ibunya, akan tetapi pendapat yang benar dalam masalah ini adalah menempatkan bibi dari pihak bapak pada posisi

bapak, dan bibi dari pihak ibu pada posisi ibu disebabkan karena tiga alasan: *Pertama*: diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Bibi dari pihak bapak adalah menempati posisi bapak jika diantara keduanya tidak ada bapak, dan bibi dari pihak ibu adalah menempati posisi ibu jika di antara keduanya tidak ada ibu."* (HR. Ahmad)[217] *Kedua*: Itu merupakan pendapat Umar, Ali dan Abdullah yang benar dimana tidak seorangpun dari sahabat yang mengingkarinya, *Ketiga*: Bapak adalah arah bibi yang paling kuat dan ibu adalah arah bibi yang paling kuat, maka sepatutnyalah menempatkan keduanya pada posisi mereka berdua dan bukan pada posisi yang lainnya, seperti anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan paman keduanya menempati posisi bapak mereka dan bukan saudara mereka, dan karena jika sanak kerabat berkumpul pada keduanya dan tidak mungkin menjadikan keduanya pewaris bagi semuanya, maka keduanya mewarisi dengan yang paling kuat dari keduanya, seperti majusi menurut orang yang tidak mewariskan mereka dengan semua kerabat mereka, dan seperti saudara laki-laki dari dua oirang tua kami mewariskannya dengan *ashabah*, yaitu arah bapaknya bukan kerabat ibunya. Adapun Abu Hanifah dan sahabatnya mereka mewariskan mereka menurut urutan *ashabah*, dimana mereka menjadikan anak-anak mereka dari si mayit dan seterusnya ke bawah, kemudian anak dua orang tua atau salah satunya dan seterusnya kebawah, kemudian anak orang tuanya dan seterusnya ke bawah, anak-anak sebapak tidak mewarisi yang lebih tinggi jika

---

[217] Abdullah bin Wahb menyebutkannya dalam kitab *Al Jami'* (hal: 14) ia adalah guru Imam Ahmad, dari Ibnu Syihab secara marfu' dengan lafazh, *"Paman sama dengan bapak, jika di bawahnya tidak ada bapak, bibi sama dengan ibu, jika di bawahnya tidak ada ibu,"* Ibnu Syihab adalah seorang tabiin junior, haditsnya *mursal* atau *muttashil*, demikianlah yang dikatakan oleh Al Albani dalam kitab *Al Irwa`* (1704) ia berkata: Kami tidak menemukannya dalam *Al Musnad.* Aku katakan: Aku telah menemukan bahwa Ad-Darimi telah mentakhrijnya dalam sunannya (2/3905) dari Masruq bahwasanya bibi menempati posisi bapak jika tidak ada bapak, dan bibi menempati posisi ibu jika ibu tidak ada, "Hadits ini *mauquf shahih.*"

ada anak-anak sebapak yang lebih dekat dengannya, meskipun tingkatannya lebih rendah. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa ia menjadikan kakek dari ibu dan seterusnya ke atas lebih utama daripada cucu dari anak perempuan, dan madzhab mereka ini disebut dengan madzhab ahli kerabat.

Menurut kami, mereka adalah cabang dalam warisan atas selain mereka, karenanya mereka harus diikutkan dengan asal mereka. Dan telah dinyatakan bahwa anak perempuan dari si mayit tidak dapat menggugurkan anak bapaknya maka sepantasnya mereka tidak digugurkan oleh anaknya.

Masalah-masalah: Di antaranya adalah cucu perempuan dari anak perempuan dan cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki, harta dibagi antara mereka berdua menjadi empat, jika bersama mereka berdua ada anak perempuan saudara laki-laki maka sisanya adalah untuknya dan boleh juga dari enam, jika bersama keduanya ada bibi dari ibu maka untuk cucu perempuan dari anak perempuan mendapatkan setengah, cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam menyempurnakan dua pertiga dan untuk bibi dari pihak ibu mendapatkan seperenam dan sisanya untuk anak perempuan dari saudara laki-laki. Dan jika yang menempati posisi bibi dari pihak ibu adalah bibi dari pihak bapak maka ia menghalangi anak perempuan dari saudara laki-laki dan mengambil sisa harta warisan karena bibi dari pihak bapak berkedudukan seperti bapak maka gugurlah orang yang berkedudukan saudara laki-laki, dan barangsiapa yang menempatkannya dari apa yang menjadikan sisa untuk anak perempuan saudara laki-laki dan menggugurkan bibi perempuan dari pihak bapak, dan menempatkannya pada posisi kakek ia berbagi sepertiga sisa dengan anak perempuan saudara laki-laki menjadi dua

bagian, dan barangsiapa yang menempatkannya pada posisi nenek ia menetapkan baginya seperenam dan untuk anak perempuan saudara laki-laki sisanya. Dan menurut pendapat madzhab ahli kerabat: sedikitpun ia tidak berhak mewarisi anak perempuan saudara laki-laki bersama cucu perempuan dari anak perempuan, juga bersama cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki.

Pasal: Jika ada seorang kerabat yang sendirian maka ia berhak mengambil seluruh harta warisan menurut seluruh pendapat yang mengatakan ia berhak mewarisi.

Jika mereka adalah kelompok, maka tidak lepas dari dua kemungkinan: baik bertalian langsung dengan satu orang atau dengan kelompok, jika bertalian dengan satu orang dan mereka satu tingkatan maka harta dibagi antara mereka sesuai bagian mereka darinya, jika sebagian mereka menggugurkan sebagian yang lain seperti bapaknya ibu dan paman-paman dari pihak ibu ia menggugurkan paman-paman dari pihak ibu karena bapak menggugurkan saudara laki-laki dan saudari perempuan, dan jika sebagian mereka lebih dekat dari sebagian yang lain maka warisan untuk yang paling dekat diantara mereka seperti bibi dari pihak ibu, ibunya bapaknya ibu dan anak laki-laki paman dari pihak ibu, maka harta warisan untuk bibi dari pihak ibu karena ia bertalian langsung dengan ibu pada tingkatan pertama, dan ini adalah pendapat seluruhnya. Akan tetapi diriwayatkan dari Nakha'i, Syuraik, Yahya bin Adam tentang kekerabatan ibu khususnya mereka mematikan ibu dan menetapkan bagiannya untuk ahli warisnya, pendapat mereka disebut pendapat orang yang mematikan sebab, dan digunakan oleh sebagian ahli faraidh pada seluruh sanak kerabat. Maka menurut pendapat mereka untuk bibi dari pihak ibu mendapatkan setengah warisan ibu karena ia saudari perempuan dan untuk ibunya bapaknya ibu mendapatkan

seperenam karena ia nenek dan sisanya untuk anak paman dari pihak ibu karena ia anak saudara laki-laki.

Menurut kami, warisan dari mayit bukan dari sebabnya, karenanya kami sepakat memberikan warisan untuk nenek dari pihak ibu seibu dan tidak memberikannya untuk anak laki-laki paman seibu pada bapaknya ibunya ibu dan anak laki-laki paman bapaknya ibu: bahwa harta untuk kakek karena ia paling dekat walaupun yang meninggal dunia adalah ibu maka pewarisnya adalah anak laki-laki paman bapaknya ibu dan bukan bapaknya ibunya, bibi dari pihak ibu dan ibu bapaknya ibu dan pamannya ibu: harta untuk bibi dari pihak ibu.

Dan menurut mereka untuk bibi dari pihak ibu mendapatkan setengah, untuk nenek seperenam dan sisanya untuk paman, dan jika tidak ada pamannya ibu maka harta dibagi antara bibi dari pihak ibu dan ibu bapaknya ibu menjadi empat, jika tidak ada nenek di dalamnya maka harta dibagi antara bibi dari pihak ibu dan pamannya menjadi dua, anak laki-laki bibi dari pihak ibu dan anak laki-laki paman ibu maka harta untuk anak laki-laki bibi dari pihak ibu menurut mereka untuk anak laki-laki paman ibu, adapun jika suatu kelompok bertalian langsung dengan kelompok lain maka harta diberikan kepada yang bertalian langsung dengan mereka seakan-akan mereka hidup maka harta dibagi antara mereka sesuai dengan keputusan hukum warisan, lalu apa yang menjadi milik setiap mereka maka ia untuk yang bertalian langsung jika sebagian mereka tidak mendahului sebagian yang lain, tapi jika sebagian mereka mendahului sebagian yang lain dan mereka dari satu arah maka yang paling dahulu kepada pewaris dialah yang paling utama, dan jika mereka dari dua arah maka yang jauh turun hingga sampai kepada yang bertalian langsung lalu mengambil bagiannya, baik yang dekat gugur maupun tidak, inilah pendapat yang *zhahir* dari Imam Ahmad. Diriwayatkan darinya oleh sekelompok pengikutnya tentang bibi dari

pihak ibu, anak perempuan bibi dari pihak ibu dan anak perempuan dari anak laki-laki paman bahwa untuk bibi dari pihak ibu sepertiga, untuk anak perempuan dari anak laki-laki paman dua pertiga dan untuk anak perempuan bibi dari pihak ibu tidak mendapatkan sesuatu. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ia berkata: Sufyan mengatakan perkataan yang baik: jika ada bibi dari pihak ibu dan anak perempuan dari anak laki-laki paman maka bibi dari pihak ibu diberikan sepertiga dan anak perempuan dari anak laki-laki paman diberikan dua pertiga, dan *zhahir* dari perkataan ini menunjukkan kebenaran pendapat kami, dan ini adalah pendapat Tsauri, Muhammad bin Salim,[218] Hasan bin Shalih dan Dhirar bin Shard:[219] apabila ada yang jauh jika ia turun menggugurkan yang dekat, yang dekat lebih utama, dan jika tidak menggugurkannya yang jauh turun hingga bertemu dengan pewaris. Para ulama mengatakan: yang paling dahulu sampai kepada pewaris ia lebih utama bagaimanapun keadaannya, dan setahu aku tidak ada perselisihan pendapat tentang pendahuluan orang yang paling dahulu jika dari satu arah kecuali Naim dan Muhammad bin Salim keduanya berpendapat lain tentang bibi dari pihak bapak dan anak perempuan bibi dari pihak bapak: harta dibagi dua antara mereka, dan aku tidak mengetahui seorangpun dari sahabat kami dan yang lainnya menghitung dan menjelaskan arah kecuali Abu Al Khaththab ia menghitungnya ada lima arah: perbapakan, peribuan, peranakan, persaudaraan dan perpamanan, dan ini berarti bahwa putri paman dari ibu atau putri bibi dari ibu menggugurkan putri paman dari dua orang tua dan aku tidak mengetahui seorangpun yang mengatakan demikian.

---

[218] Ia adalah Muhammad bin Salim Al Hamdani Al Kufi ahli faraidh, ia meriwayatkan dari Atha dan Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri dan Al Hasan bin Shalih meriwayatkan darinya, *Tahdzib At-Tahdzib* (9/176).

[219] Dhirar bin Shard adalah seorang ulama Kufah ahli fikih dan *faraidh*, ia meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dan selainnya juga Al Bukhari, lihat *Tahdzib At-Tahdzib* (4/456-457).

Dalam hal ini Al Khiraqi menyebutkan tentang tiga orang anak perempuan paman yang berbeda-beda: bahwa harta untuk putri paman dari dua orang tua. Hal itu dijelaskan bahwa putri paman dari ibu bapaknya bertalian langsung dengan bapak, putri paman dari dua orang tua bertalian langsung dengan bapaknya, dan bapak gugur dengan paman, demikian juga putri bibi dari arah bapak dan putri paman dari arah paman, yang benar hendaknya empat arah: perbapakan, peranakan, persaudaraan dan peribuan.

Masalah-masalah: Ada cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan, dan canggah perempuan dari cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan, dan anak perempuan saudara laki-laki, harta dibagi antara yang pertama dan ketiga dan yang kedua gugur kecuali menurut Muhammad bin Salim dan Nu'aim ia mendapatkan bagian, dan barangsiapa yang mewariskan orang yang terdekat ia menetapkan warisan untuk anak perempuan saudara laki-laki karena ia paling dahulu. Menurut pendapat ahli kerabat: harta untuk yang pertama saja, karena ia dari anak si mayit dan ia lebih dekat dari yang kedua. Anak laki-laki paman dari pihak ibu dan anak perempuan paman dari pihak bapak sepertiga dan dua pertiga, dan barangsiapa yang mewariskan kepada yang paling dahulu ia menetapkannya untuk anak perempuan paman dari pihak bapak, dan jika bersamanya ada anak perempuan bibi dari pihak bapak maka ia tidak mendapatkan sesuatupun karena anak perempuan paman dari pihak bapak lebih dahulu kepada waris sebelum keduanya meskipun keduanya dari satu arah. Dan jika bersama mereka ada bibi dari pihak bapak gugurlah anak perempuan paman dari pihak bapak karena bibi dari pihak bapak berkedudukan seperti bapak sedangkan anak perempuan paman dari pihak bapak berkedudukan seperti paman.

Ada cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan dan cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki: menurut seluruh pendapat harta untuk cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki kecuali menurut Ibnu Salim dan Nu'aim.

Ada cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan dan anak laki-laki saudara laki-laki dari ibu: harta untuk yang pertama, dan barangsiapa yang mewariskan paling dekat ia menjadikannya untuk anak saudara, dan ini adalah pendapat Dhirar, karena yang jauh jika turun ia menggugurkan yang dekat.

Ada cucu perempuan dari anak perempuan dan cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki: harta dibagi antara mereka berdua menjadi empat menurut seluruh pendapat *al munzilin,* tapi menurut ahli kerabat ia untuk cucu perempuan dari anak perempuan karena ia yang paling dekat.

Ada cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak perempuan dan anak perempuan saudara laki-laki, ia dibagi antara keduanya, dan barangsiapa yang mewariskan paling dekat ia menjadikannya untuk anak perempuan saudara laki-laki, dan menurut pendapat ahli kerabat ia untuk cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak perempuan.

Ada cucu laki-laki dari anak perempuan dan cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki dari saudari perempuan dari dua orang tua: harta dibagi antara mereka berdua, tapi menurut pendapat orang yang mewariskan paling dekat dan pendapat ahli kerabat ia untuk yang pertama.

Ada anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan paman dari pihak bapak atau anak perempuan bibi dari pihak bapak: harta untuk anak perempuan saudara laki-laki, dan qiyas pendapat Imam Ahmad tentang pewarisan pihak yang jauh dari pihak yang dekat jika dari dua arah: hendaknya harta untuk anak perempuan

paman dan bibi dari pihak bapak, karena keduanya dari arah bapak, dan demikian juga pendapat Dhirar.

Ada anak laki-laki saudari perempuan dan anak paman dari pihak bapak seibu: harta dibagi antara keduanya, dan barangsiapa mewariskan yang paling dekat ia menjadikannya untuk anak laki-laki saudari perempuan, dan demikian juga pendapat ahli kerabat, karena ia dari anak dua orang tua si mayit, sedangkan anak laki-laki paman dari pihak bapak seibu dari anak dua orang tua kedua orang tuanya.

Ada anak perempuan paman dari pihak bapak dan anak perempuan paman sebapak, harta untuk yang pertama menurut seluruh pendapat ulama kecuali menurut Ibnu Salim dan Na'im.

Ada cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan dan ibunya bapak seibu: harta antara mereka berdua dibagi menjadi empat.

Ada cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan dan bapaknya ibu sebapak. Menurut kami sama seperti itu, tapi menurut orang yang mewariskan paling dekat ia menjadikannya untuk yang kedua.

Ada cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki dan bibi dari pihak bapak maupun bibi dari ibu, untuk yang pertama mendapatkan setengah pada pertama kali dan bersama bibi dari pihak ibu ia mendapatkan tiga perempat harta, dan menurut pendapat orang yang mewariskan pihak paling dekat semuanya untuk bibi dari pihak bapak dan bibi dari pihak ibu, dan kemungkinan ada tiga arah: perbapakan, peranakan dan peribuan, menjadikan peribukan arah yang kelima menyebabkan gugurnya anak perempuan paman dari pihak bapak dengan anak perempuan bibi dari pihak bapak seperti yang telah kami sebutkan, dan jika kita jadikan persaudaraan arah keempat dengan menafikan arah perpamanan hal itu menyebabkan gugurnya anak saudara laki-laki dan saudari

perempuan dengan anak perempuan paman dan bibi dari pihak bapak, dan jika kita jadikan mereka semua satu arah dan kita wariskan pihak yang paling dahulu diantara mereka kepada ahli waris maka hal itu lebih utama, dan Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

1031. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ahli waris bukan suami dan istri atau budak merdeka maka ia lebih utama untuk mendapatkan harta daripada sanak kerabat."

Dalam masalah ini ada tiga pasal:

Pasal *Pertama*: Pengembalian (*radd*) didahulukan atas warisan sanak kerabat, dimana jika seorang mayit meninggalkan *ashabah* atau ahli waris maka ia berhak mengambil seluruh harta yang ada tanpa meninggalkan bagian sedikitpun untuk sanak kerabat. Dan ini adalah pendapat seluruh orang yang mewariskan sanak kerabat.

Al Khabari berkata, "Mereka sepakat bahwa *radd* lebih utama dari mereka, kecuali yang diriwayatkan dari Said bin Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz bahwa keduanya mewariskan paman dari pihak ibu bersama anak perempuan maka kemungkinan keduanya mewariskannya karena ia *ashabah* atau wali agar supaya tidak menyalahi ijma' dan sabda Nabi SAW yang menyatakan, *"Paman dari pihak ibu adalah pewaris bagi yang tidak punya ahli waris."*[220]

Di antara masalah-masalah dalam pasal ini adalah: bapaknya ibu dan nenek, harta untuk nenek. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuan dari canggah perempuan dari cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki dan anak laki-laki dari saudari perempuan paman dari pihak bapak dan bibi dari pihak bapak dan

---

[220] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 2.

tiga orang anak laki-laki saudara laki-laki yang terpisah, semua sanak kerabat di sini tidak mendapatkan sesuatupun.

Pasal *Kedua*: Budak yang merdeka dan seluruh *ashabah*-nya lebih berhak daripada sanak kerabat, dan ini adalah pendapat mayoritas sahabat dan yang lainnya yang mewariskan mereka, dan juga pendapat orang yang tidak mewariskan mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia mendahulukan mereka atas budak merdeka, dan pendapat ini diikuti oleh anaknya Abu Ubaidah, Abdullah bin Abdullah bin Utbah, Alqamah, Al Aswad, Ubaidah, Masruq, Jabir bin Zaid, Sya'bi, Nakha'i, Al Qasim bin Abdurrahman, Umar bin Abdul Aziz dan Maimun bin Mahran, dan paling tepat adalah pendapat yang pertama sesuai dengan sabda Nabi SAW, *"Paman dari pihak ibu adalah pewaris bagi yang tidak punya ahli waris."* Dan budak adalah pewaris, karena budak adalah berakal dan menolong maka ia dianggap sebagai satu nasab yang berhak menjadi *ashabah*.

Pasal *Ketiga*: Tentang pewarisan mereka bersama suami dan istriku melihat tidak ada perselisihan pendapat antara yang mewariskan mereka bahwa mereka berhak mewarisi bersama salah satu dari suami istri atas apa yang tersisa dari warisan tanpa ada penghalangan dan pengembangan masalah. Terjadi perselisihan pendapat tentang cara bagaimana mewariskan mereka bersamanya. Diriwayatkan dari imam kami bahwa mereka mewarisi apa yang tersisa sebagaimana mereka mewarisi harta ketika sendirian, dan ini adalah pendapat Abu Ubaid, Muhammad bin Al Hasan, Al Lu'lu dan mayoritas orang yang mewariskan mereka.

Adapun Yahya bin Adam dan Dhirar berkata: Harta yang tersisa dibagi antara mereka sesuai dengan jumlah saham orang yang bertalian langsung bersama salah seorang suami istri dalam penghalangan dan pengembangan permasalahan, kemudian kita

tetapkan bagian untuk suami secara sempurna tanpa penghalangan dan pengembangan masalah kemudian sisanya dibagi antara mereka sesuai jumlah saham mereka. Perselisihan pendapat yang terjadi adalah dalam masalah dimana di dalamnya ada orang yang bertalian langsung dengan ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan orang yang bertalian langsung dengan *ashabah.* Adapun jika semuanya bertalian langsung dengan ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu atau dengan *ashabah* maka tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya. Dan diantara masalah-masalah dalam pasal ini: ada suami, cucu perempuan dari anak perempuan, anak perempuan dari saudari perempuan atau anak laki-laki dari saudari perempuan atau sejumlah anak saudari perempuan atau anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak-anak perempuan saudara laki-laki, maka untuk suami mendapatkan setengah dan sisanya antara cucu perempuan dari anak perempuan dan yang bersamanya dibagi dua. Yahya dan Dhirar berkata: masalah dari empat, untuk suami mendapatkan seperempat, untuk anak perempuan mendapatkan setengah dua saham sisa satu saham untuk orang yang bersamanya, kemudian ditetapkan untuk suami setengah dan setengahnya lagi dibagi antara mereka menjadi tiga, untuk cucu perempuan dari anak perempuan dua saham dan untuk yang bersamanya satu saham, dan jika yang menempati posisi suami adalah istri maka masalahnya ditetapkan dari delapan, untuk istri satu saham, dan untuk anak perempuan empat dan sisa tiga untuk yang tersisa, kemudian ditetapkan untuk istri seperempat dan sisanya dibagi antara mereka menjadi tujuh dikalikan dengan empat menjadi dua puluh delapan dan darinya menjadi pas, untuk istri seperempat tujuh dan untuk cucu perempuan dari anak perempuan empat pertujuh sisanya dua belas dan sisa sembilan untuk orang yang bersamanya.

Ada suami, cucu perempuan dari anak perempuan, bibi dari pihak ibu dan anak perempuan paman dari pihak bapak, untuk suami

mendapatkan setengah dan sisanya dibagi antara sanak kerabat menjadi enam, untuk cucu perempuan dari anak perempuan tiga, untuk bibi dari pihak ibu satu saham dan sisanya untuk anak perempuan paman dua saham, dan bisa dari dua belas saham, dan menurut Yahya dan Dhirar masalah ditetapkan dari dua belas, untuk suami tiga, untuk anak perempuan enam dan ibu dua saham dan sisanya untuk paman satu saham kemudian suami diberikan setengah dan menggabungkan saham-saham yang tersisa yaitu sembilan lalu setengah sisanya dibagi menjadi sembilan dan tidak sesuai maka kalikan ia dengan dua menjadi sembilan belas.

Dan jika yang menempati posisi suami adalah istri maka menurut pendapat jumhur untuk istri mendapatkan seperempat dan sisanya dibagi antara sanak kerabat menjadi enam, yaitu sesuai dengan sisa masalah istri dengan pertiga maka dikembalikan kepada dua dan dikalikan dengan empat menjadi delapan belas, untuk istri dua saham, untuk cucu perempuan dari anak perempuan setengah sisanya tiga untuk bibi dari pihak ibu dua saham dan untuk anak perempuan paman dari pihak bapak dua saham. Dan menurut pendapat Yahya ia ditetapkan dari dua puluh empat untuk sanak kerabat darinya dua puluh satu, kemudian ditetapkan untuk istri seperempat dari empat untuknya satu saham dan untuk mereka tiga saham sesuai dengan sepertiga lalu dikalikan dengan empat menjadi dua puluh delapan dan darinya cocok.

Ada seorang istri, tiga orang anak perempuan, tiga saudara laki-laki yang terpisah. Ada seorang istri, cucu perempuan dari anak perempuan, tiga orang saudara laki-laki yang terpisah. Ada seorang istri, cucu perempuan dari anak perempuan, tiga orang bibi dari pihak ibu yang terpisah dan tiga orang bibi dari pihak bapak yang terpisah-pisah.

Pasal: Tidak ada masalah sanak kerabat yang dikembangkan kecuali satu masalah dan yang sepertinya yaitu, bibi dari pihak ibu atau lainnya yang menempati posisi ibu atau nenek dan enam anak perempuan dan enam saudari perempuan yang terpisah, atau yang menempati posisi mereka yang mengambil harta dengan bagian tertentu, maka untuk bibi dari pihak ibu mendapatkan seperenam, anak seibu mendapatkan sepertiga dan untuk anak perempuan dua saudari perempuan dari dua orang tua mendapatkan dua pertiga, asalnya dari enam berkembang menjadi tujuh.

1032. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Sanak kerabat laki-laki dan perempuan mewarisi dengan sama jika bapak mereka satu dan ibu mereka satu, kecuali paman dan bibi dari pihak ibu maka untuk paman mendapatkan dua pertiga dan bibi mendapatkan sepertiga."

Riwayat dari madzhab Imam Ahmad berbeda-beda tentang pewarisan sanak kerabat laki-laki dan perempuan jika mereka berasal dari satu bapak dan satu ibu.

Al Atsram, Hanbal dan Ibrahim bin Al Harits meriwayatkan tentang paman dan bibi dari ibu bahwa mereka diberikan sama, dan penyamaan ini secara *zhahir* ini mengindikasikan bahwa semua sanak kerabat mendapatkan sama, dan ini adalah pendapat pilihan Abu Bakar dan madzhab Abu Ubaid, Ishak dan Nu'aim bin Hammad karena mereka mewariskan dengan hubungan rahim semata, maka laki-laki dan perempuan dari mereka adalah sama seperti anak seibu.

Diriwayatkan dari Ya'qub bin Bakhtan bahwa ia berkata: jika anak meninggalkan paman dan bibi dari pihak ibu maka tempatkanlah mereka pada posisi saudara dan saudari, untuk laki-laki mendapatkan bagian seperti dua orang perempuan, demikian juga anak paman dan bibi dari pihak bapak.

Diriwayatkan dari Al Marwadzi tentang orang mati yang meninggalkan paman dan bibi dari pihak ibu: bahwa untuk paman mendapatkan dua pertiga dan untuk bibi mendapatkan sepertiga, maka secara *zhahir* pendapat ini membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan ini adalah pendapat penduduk Irak dan mayoritas *al munzilin*, karena hak waris mereka diperoleh dengan sebab orang lain maka tidak dibenarkan menyamakan mereka dengan para pewaris yang tertentu karena mengambil semua harta, dan bukan karena *ashabah* yang jauh, karena kaum laki-laki dari mereka mendapatkan warisan dengan sendirinya dan tidak demikian halnya kaum perempuan, maka pewarisan mereka harus dilihat dari kedekatan mereka dengan *ashabah*, saudara dan saudari. Jawaban atas hal ini, bahwa mereka dianggap berhak karena anak seibu dimana mereka mengambil harta dengan bagian tertentu dan *radd.* Dan semuanya sepakat menyamakan antara anak seibu karena bapak mereka menyamakan laki-laki dan perempuan antara mereka. Kecuali menurut qiyas pendapat yang menghilangkan sebab maka untuk laki-laki mendapatkan bagian seperti dua orang perempuan.

Diriwayatkan dari Al Khiraqi: Semuanya sama kecuali paman dan bibi dari pihak ibu. Aku lihat tidak satupun pendapat yang menyetujuinya, dan tidak juga aku lihat kebenarannya.

Adapun perkataannya: Jika bapak mereka satu dan ibu mereka satu, karena perselisihan pendapat terjadi pada laki-laki dan perempuan yang bapak dan ibunya satu, adapun jika bapak dan ibu mereka tidak sama seperti paman dan bibi dari pihak ibu yang terpisah dan bibi dari pihak bapak yang terpisah atau jika semuanya bertalian dengan pertalian yang tidak sama dengan yang lain, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan yang lain, dan ini akan dibahas ditempat yang lain insya Allah Ta'ala.

Di antara masalah-masalah yang lain: anak laki-laki saudari perempuan dan bersamanya saudarinya atau cucu laki-laki dari anak perempuan dan bersamanya saudarinya: harta dibagi dua antara mereka berdua menurut orang yang menyamakannya, dan menurut pendapat ahli kerabat dan *al munzilin* bahwa harta dibagi tiga antara mereka berdua.

Ada dua anak laki-laki, dua anak perempuan saudari dua orang tua, tiga orang anak laki-laki, tiga orang anak perempuan saudari perempuan sebapak, empat orang cucu laki-laki dari anak laki-laki dan empat orang anak perempuan saudari perempuan seibu: pokok masalah dari lima, untuk saudari dari dua orang tua, tiga antara anaknya menjadi empat, untuk saudari perempuan dari bapak satu saham antara anaknya menjadi enam, untuk saudari perempuan dari ibu satu saham antara anáknya menjadi delapan dan empat masuk di dalamnya dan enam cocok padanya dengan setengah lalu kalikan setengahnya dengan delapan menjadi dua puluh empat, kemudian kalikan dengan liuma menjadi dua puluh lima dan barangsiapa melebihkan ia menetapkan anak seibu dengan kondisi mereka dan menjadikan anak saudari perempuan dari dua orang tua enam saham mereka sesuai dengan sepertiga maka mereka kembali kepada dua lalu masuk ke delapan, dan anak saudari perempuan dari bapak sembilan dikalikan delapan menjadi tujuh puluh dua kemudian dikalikan lima menjadi tiga ratus enam puluh. Dan jika mereka anak-anak bibi dari pihak bapak atau bibi dari pihak ibu yang terpisah maka demikian juga, dan jika mereka cucu-cucu anak perempuan atau anak-anak saudari perempuan dari dua orang tua atau dari bapak maka ia dari tujuh puluh dua menurut orang yang menganggap sama, dan dari seratus delapan menurut orang yang melebihkan, sedangkan menurut pendapat penduduk Irak yaitu dari dua puluh tujuh seperti cucu-cucu anak laki-laki.

Pasal: Jika bersamamu ada cucu dari anak perempuan atau saudari perempuan maka harta dibagi antara ibu mereka menurut jumlah mereka, yang didapat setiap orang dari mereka maka dibagi sama untuk anaknya menurut pendapat orang yang menyamakan, dan menurut pendapat orang yang melebihkan ia menjadikan untuk mereka sesuai warisan mereka.

Dan terjadi perselisihan pendapat di antara sahabat Abu Hanifah; Abu Yusuf berpendapat bahwa harta dibagi antara mereka sesuai jumlah mereka tanpa harus melihat ibu mereka jika mereka sama dan dari bapak dan ibu yang bertalian langsung dengannya kepada anak perempuan mayit untuk laki-laki mendapatkan bagian dua orang perempuan seperti cucu anak laki-laki. Sedangkan Muhammad bin Al Hasan menjadikan orang yang bertalian langsung dengan anak sebagai anak meskipun ia perempuan, dan yang bertalian langsung dengan perempuan sebagai perempuan meskipun ia laki-laki, dan menjadikan jumlah orang yang bertalian dengannya sama dengan yang dipertalikan, kemudian dibagi antara mereka sesuai dengan jumlah mereka, yang didapat cucu dari anak laki-laki dibagi antara mereka, untuk laki-laki mendapatkan bagian seperti dua perempuan, dan yang mencukupi cucu dari anak perempuan dibagi juga antara mereka.

Masalah-masalah: di antaranya: ada cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak perempuan dan cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak perempuan: menurut pendapat yang menyamakan bahwa harta dibagi dua antara mereka, dan menurut pendapat yang melebihkan jika keduanya berasal dari cucu dari anak laki-laki maka demikian juga dan jika berasal dari cucu dari anak perempuan satu maka harta dibagi antara anaknya laki-laki dan perempuan, untuk anaknya laki-laki dua pertiganya dan untuk

anaknya perempuan sepertiganya, apa yang didapat anaknya laki-laki ia untuk cucunya perempuan dan apa yang didapat anaknya perempuan ia untuk cucunya laki-laki maka untuk anak perempuan dua saham dan untuk anak laki-laki satu saham, pendapat Muhammad juga demikian, sedangkan pendapat Abu Yusuf: untuk anak laki-laki dua saham dan untuk anak perempuan satu saham, seperti anak laki-laki si mayit dan anaknya perempuan.

Ada dua anak laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan dan cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak perempuan: menurut pendapat orang yang menyamakan untuk cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak perempuan setengah dan sisanya dibagi antara mereka yang tersisa menjadi tiga, baik mereka cucu dari anak perempuan maupun cucu dari anak laki-laki, dan menurut pendapat yang melebihkan jika mereka dari cucu dari anak laki-laki maka untuk cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak perempuan setengah dan setengah sisanya dibagi antara mereka menjadi lima, dan jika mereka dari cucu dari anak perempuan maka untuk cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak perempuan dua pertiga dan sepertiga sisanya untuk mereka yang tersisa menjadi lima karena harta adalah milik anak perempuan yang pertama maka dibagi antara anaknya laki-laki dan perempuan menjadi tiga pertiga, untuk anak laki-laki dua saham yaitu untuk anaknya laki-laki dan untuk anak perempuan dua saham yaitu untuk anaknya. Menurut pendapat Muhammad: harta dibagi antara mereka menjadi lima, untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki dua saham karena ia bertalian langusng dengan anak laki-laki, dan untuk yang lain tiga saham karena mereka bertalian langsung dengan anak perempuan. Adapun menurut pendapat Abu Yusuf: harta dibagi antara mereka menjadi tujuh, untuk tiap anak laki-laki dua saham dan untuk anak perempuan satu saham.

Ada dua cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak perempuan dan dua cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak

perempuan: menurut pendapat yang menyamakan, bahwa harta dibagi antara mereka menjadi empat bagaimanapun juga, sedangkan menurut pendapat yang melebihkan, jika mereka dari cucu dari beberapa anak laki-laki maka demikian, dan jika dari anak satu orang perempuan maka untuk anaknya laki-laki dua pertiga antara dua cucu perempuan dari anaknya laki-laki dan untuk anaknya perempuan sepertiga antara dua cucunya laki-laki. Menurut pendapat Abu Yusuf: harta dibagi antara mereka menjadi enam, untuk setiap laki-laki mendapatkan dua saham dan untuk setiap perempuan satu saham. Menurut pendapat Muhammad: untuk setiap laki-laki mendapatkan satu saham dan untuk setiap perempuan dua saham.

Ada dua cucu laki-laki dan dua cucu perempuan dari anak laki-laki saudari perempuan, dan tiga cucu laki-laki dan tiga cucu perempuan dari anak perempuan saudari perempuan: menurut pendapat orang yang menyamakan, setengah dibagi antara dua orang yang pertama menjadi empat, dan setengah sisanya dibagi antara yang kedua menjadi enam, dan bisa dari dua puluh empat. Dan menurut pendapat yang melebihkan, jika mereka dari anak satu orang perempuan maka untuk yang pertama mendapatkan dua pertiga antara mereka menjadi enam dan untuk yang kedua sepertiga antara mereka menjadi sembilan dan bisa dari lima puluh empat, dan jika mereka dari anak dua orang perempuan maka bisa dari tiga puluh enam. Menurut pendapat Abu Yusuf: untuk laki-laki mendapatkan bagian seperti dua orang perempuan dan bisa dari lima belas. Dan menurut pendapat Muhammad: cucu dari anak laki-laki saudari perempuan berkedudukan seperti empat orang laki-laki, dan cucu dari anak perempuan saudari perempuan berkedudukan seperti enam orang perempuan, maka harta dibagi antara mereka menjadi empat belas, dan untuk anak saudara laki-lakinya saudari perempuan darinya delapan saham antara mereka menjadi enam dan untuk yang lain

enam antara mereka menjadi tujuh dan bisa dari empat puluh dua, dan dengan ringkas kembali kepada dua puluh satu.

Ada dua anak perempuan dari saudara laki-laki dan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dari saudari perempuan: untuk dua anak perempuan saudara laki-laki mendapatkan dua pertiga menurut pendapat *al munzilin* semuanya, dan menurut pendapat Muhammad: sepertiga untuk dua anak saudari perempuan dibagi sama antara keduanya menurut pendapat yang menyamakan, dan menurut pendapat yang melebihkan ua menjadikannya tiga pertiga, dan ini adalah pendapat Muhammad. Dan menurut pendapat Abu Yusuf: untuk anak laki-laki saudari perempuan mendapatkan dua saham, dan untuk masing-masing yang tersisa mendapatkan satu saham dan bisa dari lima.

Pasal: Ada cucu perempuan dari anak perempuan, dan cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki: menurut pendapat *al munzilin* semuanya dari empat, dan menurut pendapat ahli kerabat ia untuk cucu perempuan dari anak perempuan karena ia paling dekat, dan jika bersama keduanya ada dua cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki yang lain maka mereka seakan-akan satu anak perempuan dan dua cucu perempuan dari anak laki-laki, maka masalah mereka dari delapan dan bisa dari enam belas.

Ada cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak perempuan: harta untuk anak laki-laki karena ia paling dekat kepada ahli waris, dan ini adalah pendapat mayoritas orang yang mewariskan mereka kecuali riwayat dari Ibnu Salim, bahwa ia menempatkan yang jauh agar bertemu dengan ahli warisnya lalu harta dibagi antara mereka berdua menjadi empat, untuk anak perempuan tiga saham dan untuk anak laki-laki satu saham, seperti ada satu anak perempuan, satu perempuan dari

canggah laki-laki dari cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki, canggah perempuan dari cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan dua cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki yang lain, untuk anak perempuan yang pertama mendapatkan tiga perempat harta, dan sisanya seperempat dibagi antara mereka yang tersisa menjadi empat dikalikan pada pokok masalah menjadi enam belas.

Ada cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, tiga anak perempuan, satu cicit perempuan dan dua cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki, untuk dua orang ini tidak mendapatkan sesuatupun menurut pendapat semuanya karena ibu mereka gugur dengan adanya anak perempuan yang menyempurnakan dua pertiga, dan setengahnya antara anak laki dan saudarinya perempuan menjadi dua, dan setengahnya yang lain menjadi tiga dan bisa dari dua belas menurut pendapat yang menyetujuinya, dan menurut pendapat yang melebihkan ia menjadikannya antara mereka menjadi enam, dan demikian juga pendapat ahli kerabat.

Ada cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan, cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak perempuan yang lain, dan canggah perempuan dari cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki: harta untuk yang perempuan ini kecuali menurut pendapat ahli kerabat bahwa harta untuk dua orang yang pertama, dan menurut pendapat orang yang mematikan sebab dan mewariskan yang jauh bersama yang dekat: harta antara cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak perempuan dan canggah perempuan dari cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki menjadi empat, dan gugurlah yang lain karena perempuan yang ini pewaris anak perempuan pada awal tingkatan.

Ada cucu perempuan dari anak perempuan, dan cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan yang lain, dan cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki: harta dibagi antara yang pertama dan terakhir menurut pendapat *al munzilin*. Dan menurut pendapat ahli kerabat: harta untuk yang pertama. Dan menurut pendapat Ibnu Salim: harta untuk dua orang yang pertama dan yang ketiga gugur.

1033. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada anak laki-laki dari saudari perempuan dan anak perempuan dari saudari perempuan yang lain, maka anak laki-laki dari saudari perempuan diberikan hak ibunya yaitu setengah, dan anak perempuan saudari perempuan yang lain diberikan hak ibunya yaitu setengah, dan jika ada anak laki-laki dan anak perempuan dari saudari perempuan dan anak perempuan dari saudari perempuan yang lain maka untuk anak laki-laki dan anak perempuan saudari perempuan diberikan setengah dibagi dua antara mereka berdua, dan untuk anak perempuan saudari perempuan yang lain diberikan setengah."

Adapun masalah pertama tidak ada perselisihan pendapat di antara *al munzilin* padanya karena masing-masing dari keduanya mendapatkan warisan dari yang bertalian dengannya, dan ini adalah pendapat Muhammad bin Al Hasan juga, adapun Abu Yusuf ia berkata: mereka dianggap berhak dengan diri mereka sendiri, dimana untuk anak laki-laki saudari perempuan mendapatkan dua pertiga dan untuk anak perempuan saudari perempuan mendapatkan sepertiga.

Sedangkan masalah kedua juga tidak ada perselisihan pendapat di antara *al munzilin* bahwa untuk anak setiap saudari perempuan mendapatkan warisannya yaitu setengah, dan menurut pendapat yang menyamakan ia menetapkan setengah antara anak laki-

laki saudari perempuan dan saudarinya dibagi dua, dan setengahnya yang lain untuk anak perempuan saudari perempuan yang lain, maka bisa dari empat. Dan barangsiapa yang melebihkan ia menetapkan setengah antara keduanya menjadi tiga dan bisa dari enam. Abu Yusuf berkata: untuk anak laki-laki setengah dan untuk setiap anak perempuan seperempat dan bisa dari empat. Muhammad berkata: untuk anak saudari perempuan yang pertama mendapatkan dua pertiga antara keduanya menjadi tiga dan untuk yuang lain mendapatkan sepertiga, dan bisa dari sembilan, dan jika anak setiap saudara laki-laki atau saudari perempuan sendirian maka cara pembagiannya adalah seperti yang kami sebutkan pada cucu-cucu dari anak perempuan. Jika saudari perempuan dan saudara laki-laki dari anak seibu maka seluruh sepakat menetapkan sama antara laki-laki dan perempuan diantara mereka kecuali Tsauri dan pendapat yang menghilangkan sebab.

Ada tiga anak perempuan saudara laki-laki dan tiga anak laki-laki saudari perempuan jika keduanya dari satu ibu maka harta dibagi antara mereka sesuai dengan jumlah mereka, dan jika keduanya dari satu bapak atau dari dua orang tua maka untuk anak perempuan saudara laki-laki mendapatkan dua pertiga dan untuk anak laki-laki saudari perempuan mendapatkan sepertiga dan bisa dari sembilan menurut pendapat *al munzilin*, menurut pendapat Muhammad juga sama, dan menurut pendapat Abu Yusuf untuk anak laki-laki saudari perempuan mendapatkan dua pertiga dan untuk anak perempuan sebapak mendapatkan sepertiga.

Ada anak laki-laki dan perempuan dari saudari peremuan dua orang tua dan anak laki-laki dari saudari perempuan seibu, bisa dari empat menurut pendapat yang melebihkan, dan menurut pendapat yang menyamakan bisa dari delapan, dan menurut pendapat Muhammad: keduanya seakan dua saudari perempuan dari dua orang tua dan satu saduari perempuan dari ibu maka bisa dari lima belas,

jika anak seibu tersebut adalah juga laki-laki dan perempuan bisa dari delapan menurut seluruh pendapat kecuali Tsauri ia menetapkan untuk laki-laki dari anak seibu mendapatkan bagian seperti dua orang perempuan maka menurutnya bisa dari dua belas. Dan menurut pendapat Muhammad ia dari delapan belas.

Ada dua anak laki-laki saudari perempuan dua orang tua, anak laki-laki dan prempuan saudari perempuan sebapak, dan dua anak laki-laki saudari perempuan yang lain sebapak, menurut pendapat mayoritas mereka, dari delapan dan bisa dari tiga puluh dua menurut pendapat yang menyamakan dan menurut pendapat yang melebnihkan dari emapt puluh delapan. Dan menurut pendapat Muhammad anak sebapak gugur, dan pendapatnya ini sama dengan pendapat Abu Yusuf bahwa harta untuk anak saudari perempuan dua orang tua.

Ada anak laki-laki saudari perempuan dua orang tua, anak laki-laki dan perempuan saudari perempuan seibu, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan saudari perempuan yang lain seibu, menurut pendapat *al munzilin* dari dua puluh, dan menurut pendapat Tsauri dari tiga puluh, dan menurut pendapat Muhammad dari enam puluh.

1034. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika mereka tiga orang anak perempuan dan tiga orang saudari perempuan yang terpisah-pisah maka untuk anak perempuan dari saudari perempuan sebapak dan seibu mendapatkan tiga perlima harta dan untuk anak perempuan saudari perempuan sebapak mendapatkan seperlima dan untuk anak perempuan saudari perempuan seibu mendapatkan seperlima."

Ia menempatkan mereka pada kedudukan ibu-ibu mereka, dan demikian juga jika mereka tiga orang bibi dari pihak bapak yang terpisah menurut madzhab Imam Ahmad dan *al munzilin* tentang

anak saudari perempuan bahwa harta dibagi anatara saudari-saudari perempuan sesuai dengan saham-saham mereka, apa yang didapat oleh setiap saudari perempuan ia untuk anaknya dan harta dalam masalah kita antara saudari-saudari perempuan dibagi menjadi lima antara anak-anak mereka juga. Demikian juga jika mereka tiga bibi dari pihak bapak yang terpisah karena mereka adalah saudari-saudari bapak maka warisan mereka antara mereka adalah seperti warisan saudari-saudari perempuan yang terpisah dari saudara mereka. Dan demikian juga hukumnya untuk tiga orang bibi dari pihak ibu yang terpisah karena mereka adalah saudari-saudari perempuan seibu maka warisannya dibagi antara mereka sedemikian. Dan pendapat ahli kerabat ia mendahulukan yang sebapak dan seibu dari yang lainnya kemudian yang sebapak kemudian yang seibu, kecuali Muhammad bin Al Hasan ia membagi warisan anak saudari peremuan sesuai jumlah mereka dan menempatkan mereka pada posisi ibu mereka seakan-akan mereka adalah saudari-saudari perempuan.

Diantara masalah-masalah dalam hal ini: ada enam anak perempuan, tiga saudari perempuan yang terpisah, harta dibagi antara saudari-saudari perempuan menjadi lima, dan apa yang didapat oleh setiap orang maka untuk anak perempuanya dan bisa dari sepuluh. Menurut pendapat Abu Yusuf harta semuanya untuk anak dua orang tua. Menurut pendapat Muhammad: untuk keduanya mendapatkan dua pertiga, dan untuk anak seibu mendapatkan sepertiga dan bisa dari enam.

Ada enam anak perempuan dan enam saudari perempuan yang terpisah, untuk dua anak perempuan saudari perempuan dari dua orang tua mendapatkan dua pertiga, dan untuk anak seibu mendapatkan sepertiga dan bisa dari enam, dan inilah pendapat Muhammad.

Ada anak laki-laki saudari perempuan dua orang tua, anak laki-laki dan perempuan saudari perempuan sebapak, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan saudari perempuan yang lain sebapak, dan tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan saudari perempuan seibu ia dari seratus dua puluh menurut pendapat orang yang menyamakan, dan dari enam puluh menurut pendapat orang yang melebihkan dan dari lima puluh empat menurut pendapat Muhammad. Jika bersama mereka ada empat orang anak laki-laki dan empat anak perempuan yang lain seibu ia bisa dari seratus empat puluh empat menurut pendapat *al munzilin* semuanya, menurut pendapat Muhammad seakan-akan mereka adalah saudari perempuan dua orang tua dan enam saudari perempuan sebapak dan empat belas saudari perempuan seibu, saham anak sebapak dibagi antara mereka menjadi sembilan maka bisa dari 378, dan jika anak saudari perempuan dua orang tua adalah laki-laki dan perempuan bisa juga menurut *al munzilin*, menurut Muhammad keduanya seakan-akan dua saudari perempuan dua orang tua maka anak sebapak gugur dan bisa dari seratus dua puluh enam, dan pendapat tentang bibi dari pihak bapak yang terpisah dan bibi dari ibu yang terpisah adalah sama dengan pendapat tentang anak saudari-saudari perempuan yang terpisah.

1035. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika mereka tiga orang anak perempuan dan tiga orang saudara laki-laki yang terpisah maka untuk anak perempuan saudara laki-laki dari ibu mendapatkan seperenam dan sisanya untuk saudari perempuan saudara laki-laki dari bapak dan ibu."

Ini adalah pendapat seluruh *al munzilin*, karena saudara-saudara laki-laki yang terpisah anak sebapak dari mereka gugur dengan anak dua orang tua, dan untuk saudara laki-laki seibu

mendapatkan seperenam dan sisanya semuanya untuk saudara laki-laki dua orang tua, kemudian apa yang didapat oleh setiap saudara maka ia untuk anaknya, demikian juga hukumnya pada paman-paman dari pihak ibu yang terpisah dan anak-anak mereka karena paman-paman dari pihak ibu adalah saudara ibu.

Masalah-masalah: Ada enam anak perempuan, enam saudara laki-laki yang terpisah, untuk anak seibu mendapatkan sepertiga dan sisanya untuk anak dua orang tua. Menurut pendapat Muhammad: untuk anak seibu mendapatkan sepertiga.

Ada anak perempuan saudara laki-laki dua orang tua, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu dan anak perempuan saudara laki-laki seibu yang lain, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan saudara laki-laki sebapak, dua orang cucu laki-laki dan dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki saudara laki-laki seibu, tiga orang cucu laki-laki dan tiga cucu perempuan dari anak perempuan saudari perempuan seibu, bisa dari 72 menurut *al munzilin*, jika yang menempati posisi saudara laki-laki dari bapak adalah saudari perempuan maka ia bisa dari enam puluh, jika bersama mereka ada cucu laki-laki dari anak perempuan saudari perempuian dari dua orang tua maka ia kembali kepada tujuh puluh dua.

Pasal: Ada anak perempuan saudara laki-laki seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, untuk yang pertama mendapatkan seperenam dan sisanya untuk yang kedua menurut pendapat *al munzilin*, menurut pendapat ahli kerabat, ia untuk yang pertama karena ia paling dekat kepada si mayit.

Ada cucu perempuan dari anak perempuan saudara laki-laki dua orang tua, cucu perempuan dari anak laki-laki saudara laki-laki dua orang tua, sepakat harta untuk cucu perempuan yang kedua.

Ada cucu perempuan dari anak laki-laki saudara laki-laki seibu, cucu perempuan dari anak perempuan saudara laki-laki dua orang tua, dan cucu laki-laki dari anak perempuan saudara laki-laki sebapak, untuk yang pertama mendapatkan seperenam dan sisanya untuk yang kedua. Menurut pendapat Abu Yusuf semuanya untuk yang kedua.

Ada anak perempuan saudara laki-laki seibu dan cucu perempuan dari anak perempuan saudara laki-laki sebapak, harta untuk yang pertama kecuali Tsauri, Ibnu Salim dan Dhirar mereka berpendapat bahwa untuk yang pertama mendapatkan seperenam dan sisanya untuk yang kedua karena mereka mewariskan yang jauh bersama yang dekat meskipun mereka dari satu arah.

Pasal: Ada anak laki-laki dan anak perempuan saudari perempuan dua orang tua, dua anak perempuan saudara laki-laki sebapak, tiga anak laki-laki saudari perempuan sebapak, lima anak saudari perempuan seibu dan sepuluh anak perempyuan saudara laki-laki seibu, pokok masalahnya dari delapan belas dan bisa dari lima ratus empat puluh, menurut pendapat *al munzilin* setengah darinya dibagi antara dua anak saudari perempuan dua orang tua dengan bagian yang sama menurut pendapat yang menyamakan, dan tiga pertiga menurut pendapat orang yang melebihkan, dan untuk anak ibu sepertiga yaitu seratus delapan puluh, dan untuk anak saudara laki-laki sembilan puluh, dan untuk anak saudari perempuan sembilan puluh, untuk anak bapak sembilan puluh, untuk anak saudara laki-laki enam puluh, untuk anak saudari perempuan tiga puluh.

Ada tiga orang anak perempuan saudara laki-laki yang terpisah, tiga orang anak perempuan saudari perempuan yang terpisah, untuk anak seibu mendapatkan sepertiga dibagi antara keduanya dengan pembagian yang sama dan sisanya untuk dua cucu anak laki-laki, untuk anak perempuan saudara laki-laki dua pertiganya dan untuk anak perempuan saudari perempuan sepertiganya, dan jika bersama mereka ada tiga anak paman dari pihak ibu yang terpisah maka untuk mereka seperenam, untuk anak paman dari ibu seperenamnya dan sisanya untuk anak paman dari dua orang tua dan sisa setengah untuk anak perempuan saudara laki-laki dari dua orang tua dua pertiganya dan untuk anak perempuan saudari permpuan sepertiganya dan bisa dari tiga puluh enam dan hukum pada tiga paman dari pihak ibu yang terpisah dalam pembagian warisan ibu antara mereka adalah sama seperti hukum pada tiga orang saudara laki-laki yang terpisah pada pembagian warisan antara mereka, demikian juga tiga orang paman dari pihak ibu bersama tiga orang bibi dari pihak ibu yang terpisah sama seperti tiga orang anak perempuan saudara laki-laki yang terpisah bersama tiga anak perempuan saudari perempuan yang terpisah seperti yang telah kami sebutkan.

1036. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada tiga orang anak perempuan bibi dari pihak bapak yang terpisah maka harta untuk anak perempuan paman dari bapak dan ibu karena mereka menempati posisi bapak mereka."

Semua *al munzilin* berpendapat demikian, dan ini adalah pendapat ahli kerabat. Ats-Tsauri berkata: harta dibagi antara anak perempuan paman dari dua orang tua dan anak perempuan paman dari ibu menjadi empat bagian. Abu Ubaid berkata: untuk anak perempuan paman dari ibu mendapatkan seperenam dan sisanya untuk anak

perempuan paman dari dua orang tua seperti anak-anak perempuan saudara laki-laki, dan ini tidak benar sama sekali karena mereka menempati posisi bapak mereka, dan sekiranya bapak mereka masih hidup niscaya harta untuk paman dari dua orang tua, dan berbeda halnya anak-anak perempuan saudara laki-laki karena bapak mereka harta dibagi antara mereka menjadi enam bagian, dan saudara laki-laki dari ibu mewarisi bersama saudara dari dua orang tua berbeda halnya bibi dari pihak bapak. Ada yang berpendapat: menurut qiyas perkataan Muhammad bin Salim: harta untuk anak perempuan paman dari ibu karena ia setelah dua derajat menempati kedudukan bapak maka gugurlah paman dengannya. Al Khabari berkata: tidak benar. Abu Al Khaththab menyebutkan pendapatnya dalam kitab *Al Hidayah* yang menyebabkan kepada hal ini, ia menyebutkan bahwa perbapakan adalah satu arah dan perbibian adalah satu arah yang lain, bahwasanya yang dekat dan yang jauh dari sanak kerabat jika keduanya dari dua arah maka yang jauh turun hingga bertemu dengan pewarisnya, baik yang dekat gugur dengannya ataupun tidak, atas dasar ini maka anak perempuan paman dari ibu harus turun hingga bertemu dengan bapak dan gugurlah dengannya dua anak perempuan paman yang lain. Dan aku kira jika Abu Al Khaththab mengetahui akibat dari pendapatnya ini niscaya dia tidak akan mengatakannya karena ia menyalahi ijma, dalil dan menggugurkan yang kuat dengan yang lemah dan yang dekat dengan yang jauh, dan tidak ada perselisihan pendapat dalam madzhab bahwa hukum yang benar dalam masalah ini adalah seperti yang dikatakan oleh Al Khiraqi.

Di antara masalah-masalah dalam hal ini: anak perempuan paman dari dua orang tua, dan anak perempuan paman sebapak, harta untuk yang pertama, anak perempuan paman sebapak dan anak perempuan paman seibu juga demikian, anak perempuan paman sebapak dan anak perempuan paman dua orang tua juga demikian, cucu perempuan dari anak laki-laki paman dari bapak dan anak

perempuan paman dari ibu, harta untuk yang pertama menurut pendapat *al munzilin*, dan untuk yang kedua menurut pendapat ahli kerabat karena ia yang paling dekat. Anak perempuan paman seibu dan cucu perempuan dari anak perempuan paman dua orang tua harta untuk yang pertama menurut pendapat mereka semua.

Anak perempuan paman dan anak laki-laki bibi dari pihak bapak harta untuk anak perempuan paman menurut pendapat jumhur. Diriwayatkan dari Ats-Tsauri bahwa untuk anak perempuan paman mendpatkan dua saham dan untuk anak laki-laki bibi dari pihak bapak mendapatkan satu saham. Cucu perempuan dari anak perempuan paman dan cucu perempuan dari anak laki-laki paman harta untuk cucu perempuan dari anak laki-laki paman menurut pendapat jumhur. Menurut pendapat Ibnu Salim ia untuk yang pertama. Anak perempuan bibi dari dua orang tua dan anak permpuan paman dari ibu, untuk anak perempuan paman mendapatkan seperenam dan untuk anak perempuan bibi mendapatkan setengah, kemudian sisanya dikembalikan kepada mereka berdua dibagi menjadi empat antara mereka berdua. Tiga anak perempuan bibi yang terpisah dan anak perempuan paman dari ibu, harta dibagi anatara mereka menjadi enam, jika bersama mereka ada anak perempuan paman dari dua orang tua atau dari bapak maka ia mewarisi harta tanpa mereka.

1037. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada tiga orang bibi dari pihak ibu yang terpisah dan tiga orang bibi dari pihak bapak yang terpisah maka untuk tiga orang bibi dari pihak ibu mendapatkan sepertiga dibagi antara mereka menjadi lima saham, dan untuk tiga orang bibi dari pihak bapak mendapatkan dua pertiga dibagi antara mereka menjadi lima saham."

Bisa dari lima belas saham, untuk bibi dari sisi bapak dan ibu mendapatkan tiga saham, dan untuk bibi yang dari sisi bapak satu saham dan untuk bibi dari sisi ibu satu saham, untuk bibi dari bapak dan ibu enam saham dan untuk bibi yang dari bapak dua saham dan untuk bibi yang dari ibu dua saham, demikian karena bibi-bibi dari pihak ibu berkedudukan sebagai ibu dan bibi-bibi dari pihak bapak berkedudukan sebagai bapak, jadi seakan-akan sang mayit meninggalkan bapaknya dan ibunya maka untuk ibunya sepertiga dan sisanya untuk bapaknya, kemudian apa yang menjadi milik ibu dibagikan antara saudari-saudarinya menjadi lima saham, karena mereka adalah saudari-saudari perempuannya yang terpisah maka bagiannya dibagikan di antara mereka dengan bagian tertentu dan dikembalikan menjadi lima, sebagaimana harta si mayit dibagikan antara saudari-saudarinya yang terpisah, dan apa yang menjadi milik bapak dibagikan antara saudara-saudaranya menjadi lima saham, maka pemecahannya pada dua tempat tersebut menjadi lima, dan salah satunya mencukupi yang lainnya karena keduanya adalah dua bilangan yang serupa maka lima kita kalikan pada pokok masalah yaitu tiga menjadi lima belas seperti yang telah disebutkan, untuk bibi-bibi dari pihak ibu mendapatkan satu saham dikalikan lima yang dibagi antara mereka seperti yang telah disebutkan dan untuk bibi-bibi dari pihak bapak mendapatkan dua saham dikaliukan lima menjadi sepuluh dibagi antara mereka menjadi lima seperti yang telah disebutkan juga, dan ini adalah pendapat mayoritas *al munzilin.* Menurut pendapat ahli kerabat: untuk bibi pihak bapak dari dua orang tua mendapatkan dua pertiga dan untuk bibi pihak ibu dari dua orang tua mendapatkan sepertiga dan semuanya gugur. Nu'aim dan Ishak berkata: semua bibi pihak ibu adalah sama, bagian mereka antara mereka menjadi tiga, demikian juga bibi pihak bapak bagian mereka antara mereka menjadi tiga, sehingga menurut keduanya masalah ini dari sembilan, jika bersama bibi pihak ibu ada paman dari ibu dan

bersama bibi pihak bapak ada paman dari ibu maka saham masing-masing dari dua kelompok antara mereka menjadi enam, dan bisa dari delapan belas saham menurut pendapat *al munzilin.*

Ada tiga paman pihak ibu yang terpisah, bersama mereka ada saudara-saudara mereka, seorang paman dan seorang bibi pihak bapak dari ibu, sepertiga dibagi antara paman dan bibi pihak ibu menjadi enam, untuk paman dan bibi pihak ibu dari ibu mendapatkan tiga saham dibagi sama antara keduanya, dan dua pertiganya untuk paman dan bibi pihak ibu dari dua orang dibagi antara keduanya menjadi tiga menurut pendapat orang yang melebihkan yaitu pendapat mayoritas *al munzilin* dan salah satu riwayat dari Ahmad. Al Khiraqi menyebutkannya dalam masalah paman dan bibi pihak ibu secara khusus tanpa seluruh sanak kerabat yang lain. Dan riwayat yang lain menyebutkan bahwa harta dibagi antara mereka berdua secara sama dan dua pertiga dibagi antara paman dan bibi pihak bapak secara sama.

Ada tiga bibi pihak bapak, tiga orang anak perempuan paman pihak bapak, tiga orang bibi pihak ibu, dan tiga orang anak laki-laki paman pihak ibu, warisan untuk bibi pihak bapak dan bibi pihak ibu dan sisanya gugur, untuk bibi pihak ibu mendapatkan sepertiga dan sisanya untuk bibi pihak bapak, jika bersama mereka ada tiga anak perempuan saudara laki-laki maka untuk bibi pihak ibu menjadpatkan seperenam dan sisanya untuk bibi pihak bapak karena mereka berkedudukan seperti bapak, maka gugurlah anak-anak perempuan saudara laki-laki dengan mereka karena mereka berkedudukan sebagai saudara. Mungkin bisa anak-anak saudara laki-laki dan saudari perempuan dijadikan dari arah perbapakan sehingga anak dua orang tua dan anak bapak dapat didahulukan atas bibi pihak bapak karena mereka cucu-cucu dari anaknya sedangkan bibi pihak bapak adalah saudarinya. Dan alasan kemungkinan ini, bahwa jika kita menjadikan persaudaraan satu arah dan perbapakan satu arah yang

lain dengan apa yang telah kita tetapkan bahwa yang jauh dan yang dekat jika keduanya dari dua arah maka yang jauh turun hingga bertemu dengan pewarisnya baik yang dekat gugur dengannya atau tidak hal itu mengakibatkan gugurnya anak saudara laki-laki dengan anak perempuan paman dari ibu karena ia dari arah bapak, dan ini menyebabkan ia gugur dengan anak perempuan bibi pihak bapak dan anak perempuan paman pihak bapak semuanya, adapun jika yang menempati posisi bibi pihak bapak dan bibi pihak ibu adalah anak perempuannya maka untuk bibi pihak ibu mendapatkan seperenam dibagi antara anak perempuannya menjadi lima dan sisanya untuk anak perempuan saudara laki-laki, untuk anak perempuan saudara laki-laki dari ibu seperenam dan sisanya untuk anak perempuan saudara laki-laki dari dua orang tua,d an masalah bisa dari tiga puluh, jika anak perempuan saudara laki-laki bukan dari dua orang tua dan bukan dari bapak maka sisanya untuk anak perempuan paman pihak bapak dari dua orang tua.

Pasal: Ada bibi dari pihak ibu dan anak laki-laki bibi dari pihak bapak, untuk bibi dari pihak ibu mendapatkan sepertiga dan sisanya untuk anak laki-laki bibi pihak bapak, dan ini adalah pendapat Tsauri dan orang yang mewariskan yang jauh bersama yang dekat. Dan menurut pendapat mayoritas al munzilin dan ahli krabat harta untuk bibi pihak ibu karena ia paling dekat. Demikian juga jika yang menempati posisi bibi dari pihak ibu adalah paman dari pihak ibu.

Ada bibi dari pihak bapak dan anak laki-laki paman pihak ibu bersama saudarinya, untuk anak laki-laki paman dan saudarinya mendapatkan sepertiga dibagi antara keduanya secara sama, jika bapak keduanya adalah paman dari ibu, dan jika dari bapak atau dari dua orang tua, maka ada dua riwayat di dalamnya. salah satunya: dibagi sama antara keduanya, dan kedua: dibagi tiga dan sisanya

untuk bibi. Menurut mayoritas ahli *faraidh* harta untuk bibi dari pihak bapak.

Anak perempuan paman pihak bapak dan anak laki-laki bibi pihak bapak dan anak perempuan paman pihak ibu dan anak laki-laki bibi pihak ibu, sepertiga dibagi sama antara anak laki-laki paman pihak ibu dan anak laki-laki bibi pihak ibu jika keduanya dari ibu, dan jika keduanya dari dua orang tua atau dari bapak maka apakah harta dibagi sama antara keduanya atau dibagi tiga? Ada dua riwayat: dan jika anak laki-laki bibi pihak ibu dari ibu dan paman pihak ibu dari bapak maka untuk anak laki-laki pihak ibu seperenam sepertiga dan sisanya untuk anak perempuan paman pihak ibu, dan jika anak perempuan paman pihak ibu dari ibu dan anak laki-laki bibi pihak ibu dari bapak maka sepertiga dibagi antara keduanya menjadi empat sisanya untuk anak paman pihak bapak, dan menurut mayoritas *al munzilin* harta semuanya untuk anak perempuan paman pihak bapak karena ia paling dekat kepada pewaris.

Ada bibi dari pihak ibu, anak perempuan paman dari pihak bapak, sepertiga dan dua pertiga dan menurut pendapat ahli kerabat harta untuk bibi dari pihak ibu.

Ada bibi dari pihak bapak dan anak perempuan paman dari pihak bapak, menurut pendapat yang memposisikan bibi dari pihak bapak sebagai bapak menjadikan harta untuknya dan menurut pendapat yang memposisikannya sebagai paman ia menjadikan harta dibagi dua antara keduanya, dan demikian juga menurut pendapat yang mematikan sebab.

Cucu perempuan dari anak laki-laki paman sebapak, anak perempuan pamannya dari dua orang tua, harta untuk cucu perempuan dari anak laki-laki paman.

Anak laki-laki bibi dari ibu, anak perempuan bibi dari bapak, anak perempuan paman dari ibu dan anak laki-laki paman dari bapak,

sepertiga dari empat dan dua pertiga dari empat juga, dan bisa dari dua belas, menurut pendapat ahli kerabat: sepertiga untuk anak perempuan bibi dari pihak ibu dan dua pertiga untuk anak laki-laki bibi dari pihak bapak dan bisa dari tiga.

Pasal: Ada paman dan bibi dari pihak ibu dan bapaknya ibu, harta untuk bapaknya ibu, jika bersama mereka ada anak perempuan paman atau bibi dari pihak bapak maka sepertiga untuk bapaknya ibu dan sisanya untuk anak perempuan paman atau bibi dari pihak bapak, dan jika yang menduduki posisi bapaknya ibu adalah ibunya maka ia tidak mendapatkan sesuatupun, karena bibi dari pihak ibu paling dahulu sampai kepada pewaris dan arahnya satu.

Ada bibi dari pihak ibu dan bapaknya ibu: harta untuk bibi karena ia menduduki posisi ibu dan ia menggugurkan ibunya ibu.

Anak laki-laki paman dari pihak ibu dan anak laki-laki saudara laki-laki dari ibu: harta dibagi menjadi tiga antara keduanya seakan-akan keduanya ibu dan saudara laki-laki dari satu ibu, dan menurut *al munzilin*: harta untuk anak laki-laki paman, jika bersama keduanya ada anak laki-laki saudari perempuan dari bapak maka harta dibagi antara mereka menjadi lima, untuk anak laki-laki saudari perempuan mendapatkan tiga perlimanya dan untuk masing-masing dari keduanya mendapatkan seperlima, dan jika bersama mereka ada anak perempuan saudara laki-laki dari dua orang tua maka ia mendapatkan setengah dan untuk masing-masing dari yang tersisa mendapatkan seperenam, dan menurut *al munzilin* anak paman tidak mendapatkan sesuatu dan harta dibagi antara yang tersisa menjadi lima.

Paman dari pihak ibu, cucu laki-laki dari anak laki-laki saudari perempuan seibu, harta dibagi antara mereka berdua menjadi tiga, dan menurut *al munzilin* harta untuk paman.

Cucu perempuan dari anak perempuan saudari perempuan dari dua orang tua, cucu laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seibu, dan cucu perempuan dari anak laki-laki saudara laki-laki sebapak dan anak perempuan bibi dari pihak ibu, untuk anak perempuan bibi mendapatkan seperenam dan sisanya untuk cucu perempuan dari anak laki-laki saudara laki-laki, dan menurut *al munzilin* harta semuanya untuk cucu laki-laki.

Pasal: Ada bibi dari pihak bapak dan anak perempuan saudara laki-laki: harta untuk bibi menurut pendapat yang menempatkan posisinya sebagai bapak dan untuk anak saudara laki-laki menurut pendapat yang menempatkan posisinya sebagai paman, dan menurut pendapat yang menempatkan posisinya sebagai kakek harta dibagi antara keduanya.

Ada anak perempuan paman dari pihak bapak, anak perempuan bibi dari pihak bapak, anak perempuan saudara laki-laki dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki dari bapak: untuk anak perempuan saudara laki-laki dari ibu mendapatkan seperenam dan sisanya untuk untuk anak perempuan sauidara laki-laki dari bapak, jika tidak ada anak perempuan saudara laki-laki dari bapak maka sisanya untuk anak perempuan dari paman, dan kalau menurut pendapat yang menurunkan yang jauh hingga mempertemukannya dengan pewarisnya dan menjadikan perbapakan satu arah dan persaudaraan satu arah maka gugurlah anak-anak saudara laki-laki, dan jika menjadikan perbapakan satu arah dan perbibian arah yang lain ia menggugurkan anak perempuan paman dengan anak perempuan bibi. Ada yang mengatakan: ini adalah pendapat Ibnu Salim dan ia jauh.

Anak perempuan paman dari pihak bapak, anak perempuan paman dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki dari bapak:

untuk anak perempuan paman dari pihak ibu mendapatkan sepertiga dan sisanya untuk anak perempuan saudara laki-laki, dan menurut pendapat mayoritas *al munzilin* semuanya untuk anak perempuan saudara laki-laki.

Ada tiga anak perempuan saudari perempuan yang terpisah, tiga anak perempuan bibi dari pihak bapak yang terpisah, seperenam sisa dibagi antara anak-anak perempuan bibi dari pihak bapak menjadi lima dan bisa dari tiga puluh, jika bersama mereka ada paman dari pihak ibu atau bibi atau salah satu dari anak keduanya maka untuknya seperenam dan untuk anak bibi dari pihak ibu tidak mendapatkan sesuatupun kecuali menurut pendapat Ibnu Salim dan sahabatnya, ia mewariskan mereka dan menggugurkan anak saudari perempuan, dan sama dengan pendapat Abu Al Khaththab.

Ada bibi dari pihak ibu dan bibi dari pihak bapak, tiga anak perempuan tiga saudari perempuan yang terpisah, untuk bibi dari pihak ibu mendapatkan seperenam dan sisanya untuk bibi dari pihak bapak, dan barangsiapa yang menempatkannya pada posisi paman maka untuk kedua anak perempuan saudari perempuan dari dua orang tua mendapatkan setengah dan untuk kedua anak perempuan saudari perempuan dari bapak seperenam dan untuk dua anak perempuan saudari perempuan dari ibu mendapatkan seperenam, dan jika mereka anak perempuan saudari perempuan yang terpisah maka masalah berkembang menjadi tujuh.

Pasal: Tentang bibi-bibi pihak bapak dari dua orang tua, paman-paman keduanya dan bibi-bibi keduanya dari pihak ibu. Menurut madzhab kami adalah seperti yang telah lalu yaitu mendahulukan yang paling dekat kepada waris jika keduanya dari satu arah, dan menurunkan yang jauh hingga bertemu dengan warisnya jika keduanya dari dua arah kemudian bagi yang bertalian

langsung dengannya diberikan apa yang menjadi haknya. Mayoritas *al munzilin* memberikan warisan kepada yang paling dekat dalam kondisi apapun, dan yang masyhur dari penduduk Irak bahwa bagian ibu dibagi antara paman dan bibinya dari pihak ibu, paman dan bibinya dari pihak bapak menjadi tiga, dan bagian bapak dibagi antara bibinya dari pihak bapak dan bibinya dari pihak ibu juga.

Di antara masalah-masalah dalam hal ini: ada tiga bibi ibu dari pihak ibu yang terpisah, tiga paman ibu dari pihak bapak yang terpisah, tiga bibi bapak dari pihak ibu yang terpisah, maka bibi ibu dari pihak ibu berkedudukan sebagai ibunya ibu, dan bibi bapak dari pihak ibu berkedudukan sebagai ibunya bapak, maka harta dibagi antara dua orang nenek ini menjadi dua, dan bagian masing-masing dari keduanya dibagi antara saudara-saudaranya menjadi lima, adapun bibi ibu dari pihak bapak gugur karena mereka berkedudukan sebagai bapaknya ibu dan ia bukan ahli waris, dan jika bersama mereka ada bibi bapak dari pihak bapak maka untuk bibi bapak dan ibu dari pihak ibu mendapatkan seperenam dibagi antara keduanya dan sisanya untuk bibi bapak dari pihak bapak karena mereka berkedudukan sebagai kakek.

Ada bibi bapak dari pihak bapak, bibi ibu dari pihak bapak, untuk bibi ibu dari pihak bapak mendapatkan sepertiga dan sisanya untuk bibi bapak dari pihak bapak, ini adalah qiyas madzhab yaitu pendapat penduduk Irak.

Al Qadhi berkata: Harta untuk bibi bapak dari pihak bapak karena ia paling dekat, karena ia saudari perempuan kakek dan ia ahli waris. Ini adalah pendapat mayoritas *al munzilin* karena mereka mewariskan yang paling dekat dengan segala hal.

Ada bibi ibu dari pihak ibu dan bibi bapak dari pihak bapak, untuk bibi dari pihak ibu mendapatkan seperenam dan sisanya untuk bibi dari pihak bapak karena keduanya seperti nenek dan nenek,

demikian juga pendapat tentang bibi bapak dari pihak ibu dan bibinya dari pihak bapak.

Bibi ibu dari pihak ibu dan bibi ibunya bapak dari pihak ibu, harta untuk bibi karena keduanya berkedudukan sebagai ibunya ibu dan neneknya bapak.

Ada paman bapak dari pihak ibu dan paman ibu dari pihak bapak, harta untuk paman dari pihak ibu karena ia berkedudukan sebagai nenek, dan neneknya nenek berkedudukan sebagai ibunya ibu.

Ada anak perempuan paman ibu dari pihak ibu dan anak perempuan paman bapak dari pihak bapak, untuk anak perempuan paman dari pihak ibu mendapatkan seperenam, dan untuk anak perempuan paman dari pihak bapak mendapatkan sisanya, dan barangsiapa mewariskan yang paling dekat ia menjadikan semuanya untuk anak perempuan paman dari pihak bapak.

Ada bapaknya bapak, ibu dan orangtua bapak, harta untuk bapaknya ibunya bapak, jika bersama keduanya ada bapaknya ibunya ibu maka ia dibagi dua antara keduanya, karena keduanya berkedudukan sebagai dua nenek yang langsung.

Ada bapaknya ibu, bapaknya ibu dan bapaknya bapaknya ibunya ibu, harta untuk yang terakhir karena ia dianggap paling dekat, dan jika bersama keduanya ada bapaknya ibunya bapaknya bapak maka harta untuknya karena ia tingkatan pertama yang mendapati waris.

Ada bapak dan ibunya bapaknya ibu, untuk ibunya bapak ibu mendapatkan sepertiga dan sisanya untuk bapak. Jika bersama keduanya ada bapaknya ibunya ibu maka harta untuknya karena ia bertalian langsung dengan waris, dan jika bersama mereka ada

bapaknya ibunya bapak maka harta dibagi antara yang ini dan sebelumnya menjadi dua.

Pasal: Jika yang serahim mempunyai dua sanak kerabat maka ia mewarisi keduanya menurut ijma pendapat yang mewariskan mereka kecuali satu pendapat yang disebutkan dari Abu Yusuf: bahwa mereka tidak mewariskan kecuali dengan satu kerabat, dan ini tidak benar darinya dan pendapat ini sendiri juga tidak benar, karena ia adalah orang yang mempunyai dua arah yang keduanya tidak bisa di *tarjih* maka ia mewarisi keduanya, seperti suami jika ia anak laki-laki paman dan anak laki-laki paman jika ia saudara laki-laki dari ibu, dan hitungannya yaitu menjadikan yang mempunyai dua kerabat seperti satu orang, maka Anda dapat mengatakan tentang cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak perempuannya cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak perempuan yang lain dan cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan yang lain: untuk cicit laki-laki dua pertiga dan untuk cicit perempuan sepertiga, dan jika ibu mereka adalah satu maka untuk cicit laki-laki mendapatkan tiga perempat harta menurut pendapat yang menyamakan, dan untuk saudarinya seperempat, dan menurut pendapat yang melebihkan ia menjadikan untuknya setengah dan sepertiga, dan untuk saudarinya seperenam dan ini adalah pendapat mayoritas *al munzilin* dan juga pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, dan menurut qiyas perkataan Abu Yusuf untuk laki-laki mendapatkan empat perlima harta dan untuk saudarinya seperlima.

Ada dua anak perempuan saudari perempuan dari ibu salah satunya anak perempuan saudara laki-laki dari bapak dan anak perempuan saudari prempuan dari dua orang tua, ia dari dua belas, enam untuk anak perempuan saudari perempuan dari dua orang tua dan empat untuk dua sanak kerabat dari arah anak laki-lakinya dan

untuknya satu saham dari arah ibunya dan untuk yang lain satu saham.

Ada dua bibi dari pihak bapak salah satunya bibi dari ibu dan bibi dari dua orang tua, ia dari dua belas juga, untuk dua sanak kerabat lima bagian. Untuk bibi yang lain empat, dan untuk bibi dari dua orang tua tiga, dan jika bersama keduanya ada paman dari ibu ia paman dari bapak bisa dari sembilan.

Ada cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki bibi dari ibu, anak perempuan adalah anak perempuan paman dari ibu, dan paman dari pihak bapak adalah paman dari bapak: cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki paman dari bapak, anak adalah cucu laki-laki dari anak perempuan paman yang lain dari bapak, dan dua paman dari pihak ibu adalah paman dari ibu ia dari delapan belas.

Masalah-masalah yang bermacam-macam: yang dimaksud dengannya adalah masalah-masalah dari bab yang berbeda-beda.

Allah berfirman:

"Kalian kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah." (Qs. Al Hasyr [59]: 14).

Dan Allah berfirman:

"Sesungguhnya usaha kalian memang berbeda-beda." (Qs. Al-Lail [92]: 4).

Seorang penyair melantunkan:

"Aku hidup di tengah-tengah manusia beberapa masa dengan cara yang bermacam-macam dan aku merasakan padanya kelembutan dan kekerasan."[221]

---

[221] Bait syair ini terdapat dalam kitab *Al-Lisan* (8/254) ia menasabkannya kepada Lubaid, ia berkata: Al Mubarrad menyenandungkannya.

1038. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "*Al Khuntsa musykil* (banci yang tidak diketahui lebih condong kepada laki-laki atau perempuan -Ed) mewarisi setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan, jika ia buang air kecil dari kemaluan laki-laki maka ia tidak dianggap *musykil* dan hukumnya dalam waris dan yang lainnya adalah sama seperti hukum kaum laki-laki, dan jika ia buang air kecil dari kemaluan perempuan maka ia dihukumi sebagai perempuan."

Al Khuntsa adalah orang yang mempunyai kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, atau lubang di tempat kemaluan perempuan yang darinya keluar air kencing, ia terbagi menjadi dua; *musykil* (problem) dan *ghairu musykil* (tidak ada problem). Yang terdapat padanya tanda-tanda kelaki-lakian atau kewanitaan dengan sangat jelas maka ia dipastikan laki-laki atau perempuan dan dianggap tidak *musykil*, cuma ia adalah laki-laki yang mempunyai fisik yang lebih atau perempuan yang mempunyai fisik yang lebih, dan hukumnya dalam warisan dan hukum-hukum yang lain adalah sesuai dengan tanda-tanda lahiriahnya, dan dilihat darimana tempat keluar kencingnya, demikian menurut pendapat para ulama yang kami ketahui. Ibnu Al Mundzir[222] berkata: para ulama kami sepakat bahwa waria mendapatkan warisan sesuai dengan tempat kencingnya keluar. Jika kencingnya keluar dari kemaluan laki-laki maka ia dihukumi laki-laki, dan jika kencingnya keluar dari kemaluan perempuan maka ia dihukumi perempuan. Dan yang meriwayatkan demikian adalah Ali, Muawiyah, Said bin Al Musayyib, Jabir bin Zaid, penduduk Kufah dan segenap ulama.

Ibnu Al-Labban berkata: Al Kalbi meriwayatkan dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang bayi

---

[222] Lih. *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (73/326).

yang mempunyai dua kemaluan, dari sisi mana ia memperoleh warisan? Beliau menjawab, *"Dari sisi ia buang air kecil."*

Diriwayatkan bahwa ada seorang banci dari Anshar yang dibawa ke Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, *"Berikan ia warisan dari (kemaluan) mana ia pertama kali buang air kecil."*[223]

Karena keluarnya air kecil adalah merupakan tanda yang paling umum, dimana ia telah ada pada saat masih kecil dan setelah dewasa, sedangkan tanda-tanda yang lain hanya ada ketika ia telah dewasa seperti tumbuhnya jenggot, tumbuhnya buah dada, keluarnya air mani, haid dan hamil.

Jika ia buang air kecil dari kedua kemaluannya maka yang dilihat adalah kemaluan yang pertama mengeluarkan air kecil, demikian menurut pendapat Ahmad, dan juga riwayat dari Said bin Musayyib, dan inilah pendapat jumhur ulama.

Jika air kecil keluar dari dua kemaluannya secara bersamaan, maka menurut Ahmad dalam riwayat Ishak bin Ibrahim: ia mengambil warisan dari sisi kemaluan mana yang paling banyak mengeluarkan air kecil. Demikian diriwayatkan dari Al Auza'i dan dua sahabat Abu Hanifah. Sedangkan Abu Hanifah ia berhenti padanya, dan ia tidak dianggap oleh para sahabat Syafi'i dalam salah satu pendapat.

---

[223] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/261) melalui jalur Muhammad bin As-Saib dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas...dengan sanadnya, ia berkata: Muhammad bin As-Saib Al Kalbi tidak dapat dijadikan hujjah, Ibnu Adi mentakhrijnya dalam *Al Kamil* (6/119) melalui jalur Muhammad bin As-Saib dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas dengan sanadnya, Ibnu Adi berkata: Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkannya, Al Kalbi berkata, "Apa-apa yang dikatakan dari Abu Shalih, maka itu adalah bohong." Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib* (2/163) "Muhammad bin As-Saib Al Kalbi perawi yang tertuduh berdusta," Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Mizan* (3/558), juga Ad-Daraquthni dan jamaah, "Ia perawi yang *matruk*." Ibnu Hibban berkata, "Ia memiliki madzhab dalam beragama, namun kejelasan dustanya lebih nampak daripada dijadikan hujjah. Adz-Dzahabi berkata, "Tidak layak menyebutkan di dalam kitab-kitab maka bagaimana ia dapat dijadikan hujjah?"

Menurut kami: Ia merupakan kelebihan bagi salah satu dari dua tanda, karenanya ia dapat dijadikan sebagai bukti seperti halnya mana yang lebih dahulu mengeluarkan air kencing. Dan jika keduanya sama maka ia dianggap *musykil*, dan jika orang yang akan diwarisinya meninggal, maka pendapat jumhur ulama: menunggu sampai ia berusia baligh hingga jelas tanda-tanda kelakian padanya seperti tumbuhnya jenggot dan keluarnya air mani dari kemaluannya dan bahwa ia adalah air mani laki-laki, atau tanda-tanda kewanitaan seperti haidh, hamil dan tumbuhnya buah dada, demikian pendapat Ahmad dalam riwayat Al Maimuni. Diriwayatkan dari Ali dan Al Hasan bahwa keduanya berkata: dilihat tulang rusuknya, karena tulang rusuk wanita lebih banyak dari tulang rusuk laki-laki satu tulang rusuk. Ibnu Labban berkata: kalau ini benar niscaya kondisinya tidak susah dan tidak perlu melihat kepada tempat air kecilnya. Jabir bin Zaid berkata: suruh ia berdiri di samping dinding, jika ia buang air kecil ke dinding berarti laki-laki dan jika berpencaran di antara dua pahanya maka ia perempuan, dan ia tidak dapat menjadi dalil, yang benar adalah seperti yang kami sebutkan insya Allah Ta'ala. Dan bahwasanya ia ditunggu sampai dewasa kalau ia masih kecil, dan jika diperlukan pembagian warisan maka ia dan yang bersamanya diberikan bagian yang pasti, dan sisanya ditangguhkan sampai ia baligh, lalu dihitung kalau ia laki-laki dan kalau ia perempuan, dan diberikan kepada setiap ahli waris bagian yang paling sedikit dan sisanya ditangguhkan sampai ia baligh, dan jika ia meninggal dunia sebelum baligh atau *musykil* setelah ia baligh dan tidak terlihat tanda yang jelas maka ia mewarisi setengah warisan laki-lakid an setengah warisan perempuan, demikian pendapat Ahmad, dan inilah pendapat Ibnu Abbas, Sya'bi, Ibnu Abu Laila, penduduk Madinah dan Makkah, Tsauri, Lu'lua, Syuraik, Al Hasan bin Shalih, Abu Yusuf, Yahya bin Adam, Dhirar bin Shard, Nu'aim bin Hammad, dan ia diberikan warisan oleh Abu Hanifah dengan kondisinya yang paling buruk, dan

sisanya diberikan kepada ahli waris yang lain, adapun Syafi'i dan yang sependapat dengannya memberikannya yang pasti, dan ulama yang lain menangguhkan sampai terlihat tanda yang jelas atau mereka damai, dan ini adalah pendapat Abu Tsaur, Daud dan ibnu Jarir, adapun penduduk Bashrah memberikannya warisan berdasarkan dakwaan atas apa yang tersisa setelah yang pasti, dan sebagian mereka dengan dakwaan dari asal pokok harta, dan aku katakan ia menyimpang selain ini.

Menurut kami: pendapat Ibnu Abbas dan kami lihat tidak seorangpun sahabat yang mengingkarinya, karena kedua kondisinya sama maka hukum keduanya harus sama, seperti halnya jika ada dua orang yang bersengketa tentang rumah yang ada di tangan keduanya dan keduanya tidak mempunyai bukti, dan pemberian warisan kepadanya dengan kondisinya yang paling buruk tidaklah lebih utama dari pemberian warisan orang yang bersamanya dengan hal itu, maka pengkhususannya dengan ini adalah keputusan yang tanpa dalil, dan tidak boleh juga menangguhkan karena ia tidak punya batas menunggu, di samping ia dianggap membuang-buang harta sementara telah diyakini bahwa mereka berhak atas harta tersebut.

Pasal: Terjadi perselisihan pendapat antara orang yang memberikan warisan setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan tentang bagaimana cara memberikan warisan mereka. Mayoritas mereka berpendapat menjadikannya sekali sebagai laki-laki dan sekali sebagai perempuan, dan masalahnya dihitung sekali atas dasar ini dan sekali atas dasar ini, kemudian salah satunya dikalikan pada yang lain jika keduanya berbeda atau untuk menyamakannya jika keduanya sama dan cukup dengan salah satunya jika keduanya serupa atau dengan yang lebih banyak diantara keduanya jika keduanya sesuai lalu keduanya dikalikan dua kemudian

dijumlah apa yang menjadi milik masing-masing keduanya jika keduanya serupa, dan dikalikan apa yang menjadi milik masing-masing dari keduanya pada yang lain jika keduanya berbeda atau untuk menyamakannya jika keduanya sama lalu ia diberikan kepadanya dan ini disebut madzhab *al munzilin* dan ia adalah pilihan para sahabat kami.

Ats-Tsauri dan Lu'lui berpendapat tentang anak jika di antara mereka ada yang waria yaitu menjadikan untuk perempuan dua saham dan untuk waria tiga saham dan untuk laki-laki empat saham, alasannya karena kita menjadikan untuk perempuan bilangan yang paling kecil untuknya setengah yaitu dua dan untuk laki-laki kelipatannya empat dan untuk waria setengahnya yaitu tiga maka bersamanya setengah warisan laki-laki dan setengah warisan perempuan, dan pendapat ini boleh saja tidak ada salahnya, dan ia sama dengan pendapat sebelumnya dalam beberapa hal dan berbeda dengannya dalam beberapa hal yang lain, dan penjelasan tentang perbedaan keduanya bahwa jika misalkan ada anak laki-laki, anak perempuan dan anak banci niscaya menurut pendapat ini masalahnya dari sembilan untuk banci sepertiga yaitu tiga, dan menurut pendapat yang pertama masalah kelaki-lakian dari lima dan masalah kewanitaan dari empat, salah satunya dikalikan pada yang lain menjadi dua puluh, kemudian dikalikan dua menjadi empat puluh, untuk anak perempuan mendapatkan satu saham pada lima dan satu saham pada empat menjadik sembilan, dan untuk anak laki-laki delapan belas dan untuk banci satu saham pada lima dan dua saham pada empat menjadi tiga belas untuknya yaitu dibawah sepertiga dari empat puluh.

Adapun pendapat yang mewariskannya dengan dakwaan atas apa yang tersisa setelah bagian yang pasti ia sama dengan pendapat *al munzilin* pada hampir semua hal, ia mengatakan dalam masalah ini bahwa untuk laki-laki mendapatkan dua perlima dengan pasti yaitu

enam belas dari empat puluh, ia mengklaim setengah dari dua puluh, dan untuk anak perempuan mendapatkan seperlima dengan pasti dan ia mengklaim seperempat, dan untuk banci seperempat dengan pasti dan ia mengklaim lima puluh enam belas.

Dan yang diperselisihkan pada masalah ini adalah enam saham yang diklaim waria semuanya maka ia diberikan kepadanya setengahnya tiga dan sepuluh yang ada padanya hingga menjadi tiga belas untuknya. Anak laki-laki mengklaim empat maka diberikan padanya setengahnya dua saham menjadi delapan belas untuknya, dan anak perempuan mengklaim dua saham lalu diberikan kepadanya satu saham hingga menjadia sembilan untuknya. Ada sekelompok orang yang mewariskannya dengan dakwaan dari pokok harta, maka menurut pendapat mereka warisan dalam masalah ini dari dua puluh tiga, karena yang diklaim di sini setengah, seperempat dan dua perlima dan jalan keluarnya adalah dua puluh diberikan kepada anak laki-laki setengah sepuluh dan untuk anak perempuan lima, untuk banci delapan menjadi dua puluh tiga, dan jika dalam masalah tidak ada anak perempuan maka menurut pendapat Tsauri ia dari tujuh, demikian juga pendapat orang yang mewariskan keduanya dengan dakwaan dari pokok harta, dan menurut pendapat *al munzilin* dari dua belas untuk anak laki-laki tujuh dan banci lima, dan ini adalah pendapat orang yang mewariskannya dengan dakwaan pada selain yang pasti. Dan jika ada anak perempuan dan waria dan tidak ada *ashabah* bersama keduanya maka ia dari lima menurut pendapat Tsauri, dan dari dua belas menurut pendapat *al munzilin*, dan jika bersama keduanya ada *ashabah* maka ia dari enam; untuk banci tiga, untuk anak perempuan dua saham dan untuk *ashabah* satu saham menurut tiga pendapat di atas. Jika bersama keduanya ada ibu dan *ashabah* maka menurut al munzilin ia dari tiga puluh enam, untuk ibu enam, untuk waria enam belas, untuk anak perempuan sebelas dan untuk *ashabah* tiga, dan qiyas perkataan Tsauri: hendaknya untuk

banci dan anak perempuan tiga perempat harta dibagi antara keduanya menjadi lima, dan untuk ibu seperenam dan sisanya setengah seperenam untuk *ashabah*, dan bisa dari enam puluh. Jika ada anak banci dan *ashabah* maka untuk anak banci mendapatkan tiga perempat harta dan sisanya untuk *ashabah* kecuali menurut pendapat orang yang mewariskan keduanya dengan dakwaan dari pokok harta, ia menjadikan harta dibagi antara keduanya menjadi tiga pertiga, karena banci mengklaim seluruh harta, dan *ashabah* mengklaim setengahnya, maka setengah ditambahkan kepada seluruh harta menjadi tiga perdua, setiap setengah sepertiga: anak perempuan, cucu waria dari anak laki-laki dan paman, menurut pendapat *al munzilin* ia dari dua belas, dan dengan ringkas kembali pada enam: untuk anak perempuan mendapatkan setengah, banci sepertiga dan paman seperenam.

Pasal: Jika banci mewarisi pada kondisi yang berbeda-beda, misalnya suami, saudari perempuan dan anak bapak waria, maka menurut pendapat Tsauri yaitu menjadikan untuk waria setengah dari apa yang diwarisinya pada kondisi ia mewarisnya yaitu setengah saham, lalu digabungkan ke saham yang lainnya yaitu enam kemudian diuraikan menjadi setengah-setengah agar tidak ada pecahan dan menjadi tiga belas, darinya ia mendapatkan satu saham dan sisanya dibagi dua antara suami dan saudari perempuan. Abu Al Khaththab telah mengerjakan masalah ini dalam kitab *Al Hidayah*. Adapun menurut pendapat *al munzilin* ia bisa dari dua puluh delapan, untuk banci mendapatkan dua saham yaitu setengahnya tujuh, dan untuk masing-masing yang lain tiga belas. Jika ada suami, ibu, dua saudara laki-laki dari ibu, dan anak bapak waria maka untuknya sebagai perempuan mendapatkan tiga dari sembilan dijadikan untuknya setengahnya digabungkan kepada saham yang lainnya kemudian dijabarkan menjadi lima belas, darinya ia mendapatkan tiga

yaitu seperlima, dan menurut pendapat *al munzilin* ia mendapatkan enam bagian dari tiga puluh enam yaitu seperenam. Jika ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan anak saudara laki-laki waria dan paman maka ia dari enam, untuk anak perempuan mendapatkan setengah dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam dan untuk banci mendapatkan seperenam dan untuk paman mendapatkan sisa menurut dua pendapat semuanya.

Pasal: Jika meninggalkan dua banci atau lebih maka mereka ditempatkan pada posisi sesuai keadaan mereka pada salah satu dari dua sisi, maka untuk dua waria empat kondisi, untuk tiga banci delapan kondisi, untuk empat waria enam belas kondisi dan untuk lima banci tiga puluh dua kondisi, kemudian dikumpulkan apa yang mereka peroleh pada seluruh kondisi, yang keluar dengan pembagian maka ia untuk mereka meskipun mereka dari satu arah, dan jika mereka dari berbagai arah maka dikumpulkan apa yang mereka peroleh pada seluruh kondisi, dan dibagi sesuai jumlah semua kondisi, yang keluar dengan pembagian ia adalah bagiannya, dan ini adalah pendapat Abu Laila, Dhirar, Yahya bin Adam. Sedangkan pendapat Muhammad bin Al Hasan mengikuti qiyas Sya'bi. Dan sisi yang lain: bahwa mereka turun pada dua kondisi, sekali sebagai laki-laki dan sekali sebagai perempuan, seperti yang Anda lakukan pada satu orang, dan ini adalah pendapat Abu Yusuf, dan yang benar adalah pendapat yang pertama.

Karena masing-masing diberikan sesuai dengan kemungkinan yang ada lalu dibagi dengan adil antara mereka, dan pada sisi yang lain diberikan beberapa kemungkinan tanpa memberikan kemungkinan yang lain, dan ini adalah keputusan yang tidak berdalil. Penjelasan hal ini pada anak banci dan anak saudara laki-laki waria dan paman, jika keduanya adalah laki-laki maka harta untuk anak,

dan jika keduanya perempuan maka untuk anak mendapatkan setengah dan sisanya untuk paman yaitu dari empat menurut pendapat yang menurunkan mereka pada dua kondisi, untuk anak mendapatkan tiga perempat harta dan untuk paman mendapatkan seperempatnya, dan barangsiapa yang menurunkan mereka dalam banyak kondisi ia menambahkan dua kondisi yang lain yaitu kemungkinan anak itu sendiri laki-laki dan kemungkinan anak saudara sendiri laki-laki, maka masalah dari delapan, harta untuk anak pada dua kondisi dan setengah pada dua kondisi, baginya seperempatnya yaitu tiga perempat harta dan untuk anak saudara setengah harta pada satu kondisi maka baginya seperempatnya yaitu seperdelapan dan untuk paman seperti itu, inilah yang paling adil. Barangsiapa yang mengatakan dengan dakwaan pada yang tersisa atas yang pasti ia mengatakan untuk saudara laki-laki setengah secara pasti dan setengahnya yang lain dibagi antara keduanya menjadi tiga pertiga dan bisa dari enam. Demikian juga hukum saudara banci dan anak saudara dan pada setiap dua *ashabah* dimana salah satunya menutupi yang lain, dan yang ditutupi tidak mendapatkan suatu warisanpun jika ia perempuan. Jika ia meninggalkan anak perempuan, anak banci, cucu banci dari anak laki-laki dan *ashabah*, barangsiapa menempatkan keduanya pasa dua kondisi ia menetapkan keduanya dari enam: untuk anak banci tiga, untuk anak perempuan dua saham dan sisanya untuk paman. Barangsiapa yang menempatkan keduanya pada empat kondisi ia menjadikannya dari dua belas dan menjadikan untuk cucu dari anak laki-laki setengah seperenam dan untuk paman seperenamnya, dan ini adalah jalan yang paling adil karena pada jalan yang lain menggugurkan cucu dari anak laki-laki, sementara kemungkinan perolehan warisannya seperti kemungkinan perolehan warisan paman, dan demikian halnya Anda dapat melakukannya pada tiga orang dan seterusnya, dan kiranya cukup ini saja dalam bab ini, karena ia jarang diperlukan, dimana berkumpulnya dua orang waria

atau lebih adalah kondisi yang sangat jarang terjadi dan bahkan belum pernah kita dengar, karenanya tidak perlu diperpanjang.

Pasal: Kami telah menemukan pada masa ini sesuatu yang menyerupai hal ini tapi belum pernah disebutkan oleh para ahli faraidh dan belum pernah mereka dengar, dimana kami menemukan dua orang yang tidak mempunyai lubang kemaluan, baik zakar maupun vagina. Adapun yang pertama adalah laki-laki tapi dia tidak mempunyai lubang kemaluan kecuali daging tumbuh yang menonjol yang selalu basah dengan air kencing, lalu mengirimkan surat kepada kami menanyakan hukumnya dalam shalat dan menghindari najis pada tahun ini. Yang kedua, seseorang yang hanya mempunyai satu lubang antara dua lubang kemaluan, darinya ia buang air kecil dan air besar, dan aku bertanya kepada orang yang memberitahukannya kepadaku dan tentang pakaiannya, ia menjawab bahwa ia mengenakan pakaian perempuan dan bergaul dengan mereka dan bersenda gurau dengan mereka dan menganggap dirinya perempuan, dan aku diberitahu bahwa dibeberapa negara asing ada orang yang tidak mempunyai lubang kemaluan sama sekali baik dubur maupun qubul, dan ia hanya memuntahkan apa yang ia makan dan apa yang ia minum, ini dan yang sejenisnya adalah tergolong banci hanya saja ia tidak dilihat dari sisi tempat keluarnya air kecil, jika ia tidak mempunyai ciri yang lain maka ia dianggap *musykil*, dan ditetapkan sebagai waria yang *musykil* dalam masalah warisan dan hukum-hukum yang lain, dan Allah Yang Maha Tahu.

1039. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Anak *mula'anah* diwarisi ibunya dan *ashabah*-nya, jika ia meninggalkan ibu dan paman dari pihak ibu maka untuk ibunya sepertiga dan sisanya untuk paman."

Secara global bahwa seorang laki-laki jika melaknat istrinya dan menafikan anaknya lalu hakim memutuskan antara keduanya maka pisahlah anaknya darinya dan putuslah *ashabah*-nya dari sisi pelaknat (bapak) maka ia tidak berhak mewarisi dan juga *ashabah*-nya, yang berhak mewarisinya adalah ibunya dan pihak yang berhak mendapatkan warisan darinya dan putuslah hukum waris antara dua suami istri. Tidak seorangpun ulama yang berselisih pendapat dalam masalah ini. Adapun jika salah satu dari mereka meninggal dunia sebelum proses laknat berjalan sempurna dari suami istri maka suami istri berhak mewarisinya menurut pendapat jumhur ulama. Adapun Syafi'i berpendapat: jika sang suami telah menyempurnakan laknatnya, maka keduanya tidak saling mewarisi. Imam Malik berkata, "Hal itu jika suami meninggal setelah pelaknatan, jika si perempuan melaknat, maka ia tidak berhak mewarisi dan tidak dihukum, dan jika tidak melaknat maka ia mewarisi dan dihukum, dan jika ia (istri) meninggal setelah suami melaknat maka suami berhak mewarisinya menurut pendapat seluruh ulama kecuali Syafi'i, dan jika pelaknatan telah sempurna antara keduanya lalu salah seorang dari mereka meninggal sebelum hakim memisahkan antara mereka maka ada dua riwayat:

Pertama: Keduanya tidak saling mewarisi, yaitu pendapat Malik dan Zufar, dan diriwayatkan yang sama dari Zuhri, Rabi'ah, Auza'i dan Daud, karena pelaknatan mengharuskan pengharaman selamanya, maka perpisahan dianggap tidak tercapai dengannya perpisahan seperti penyusuan.

Kedua: Keduanya saling mewarisi selama hakim belum memisahkan antara mereka berdua, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan dua orang sahabatnya, karena Nabi SAW memisahkan antara dua orang yang saling melaknat, dan sekiranya pemisahan terjadi dengan pelaknatan niscaya tidak perlu memisahkannya, dan jika hakim telah memisahkan antara mereka berdua sebelum pelaknatan sempurna

maka perpisahan tidak terjadi dan warisan tidak terputus menurut pendapat jumhur. Abu Hanifah dan dua orang sahabatnya berkata: jika hakim memisahkan antara keduanya setelah saling melaknat tiga kali maka jatuhlah perpisahan dan terputuslah warisan, karena ia mendapati dari keduanya mayoritas laknat, dan jika memisahkan antara keduanya sebelum itu maka tidaklah terjadi perpisahan dan tidaklah terputus warisan."

Menurut kami: Ia dianggap perpisahan sebelum sempurna pelaknatan maka ia seperti perpisahan sebelum tiga kali, dan ini diperselisihkan dalam pewarisan suami istri, adapun masalah anak yang benar bahwa ia putus dari pelaknat jika telah sempurna pelaknatan antara suami istri tanpa melihat pemisahan dari hakim, karena penafiannya dengan penafiannya bukan dengan putusan hakim; aku pisahkan antara kalian berdua. Jika ia tidak menyebutkannya dalam pelaknatan maka ia tidak lepas dari pelaknat dan tidak putus pewarisan antara keduanya.

Abu Bakar berkata: Ia terputus dengan pisah ranjang meskipun tidak disebutkan, karena Nabi SAW menafikan anak dari pelaknat dan menghubungkannya dengan ibunya,[224] dan orang tersebut tidak menyebutkan kepada beliau dalam pelaknatannya. Ini dibenarkan bahwa anak masih dalam kandungan, maka Nabi SAW bersabda, "*Lihatlah ia, jika ia melahirkannya bayi kemerahan seakan kecil betis kakinya, maka ia telah berdusta atasnya, dan jika ia melahirkan bayi keriting rambutnya, mungil, gempal betis kakinya, besar pantatnya maka ia adalah anak orang yang engkau tuduh*

---

[224] HR. Al Bukhari (*Fath*/9/hadits no: 5315) Muslim dalam *Shahih*-nya pembahasan tentang: *Li'an* (2/1133/8), Abu Daud dalam sunannya (2/hadits no: 2259), At-Tirmidzi dalam sunannya (3/hadits no: 1202) An-Nasa`I dalam sunannya (6/hadits no: 3477) Ibnu Majah (1/hadits no: 2069).

berzina."[225] Lalu datanglah sang ibu membawa anak dengan ciri yang tidak disukai.

Jika hal ini terbukti maka kita kembali kepada masalah kitab, dan kami katakan: para ulama berselisih pendapat tentang warisan anak yang dinafikan dengan pelaknatan. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad: pertama: bahwa *ashabah*-nya adalah *ashabah* ibunya, diriwayatkan dari Atsram dan Hanbal, diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dan inilah pendapat Al Hasan, Ibnu Sirin, Jabir bin Zaid, Atha, Sya'bi, Nakha'i, Hakam, Hammad, Tsauri, Al Hasan bin Shalih, hanya saja Ali menjadikan orang yang mempunyai saham dari sanak kerabat lebih berhak dari yang tidak mempunyai saham, dan mendahulukan *radd* atas yang lainnya. Kedua: bahwa ibunya adalah *ashabah*-nya, dan jika tidak ada maka *ashabah*-nya ibu adalah *ashabah*-nya anak. Demikian diriwayatkan Abu Harits dan Muhanna, dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan diriwayatkan seperti ini dari Ali, Makhul dan Syafi'i, karena Amru bin Syu'aib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi SAW menjadikan warisan anak pelaknatan untuk ibunya dan ahli warisnya sesudahnya.[226] Makhul juga meriwayatkan dari Nabi SAW secara mursal.[227] Watsilah bin Al Asqa' meriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda, *"Perempuan menguasai tiga warisan: budaknya yang merdeka, anak yang dipungutnya dan anaknya yang ia melakukan pelaknatan."*[228]

---

[225] Hadits *muttafaq alaih*, takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya secara terperinci dalam jilid 6, no: 20, masalah no: 954.

[226] HR. Abu Daud dalam sunannya (3/hadits no: 2907) sanadnya *shahih.*

[227] HR. Ad-Darimi dalam sunannya (2/hadits no: 2968) Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/259) ia berkata: Hadits Makhul *munqathi'*, Isa adalah Ibnu Musa Abu Muhammad Al Qurasyi, ia masih dipertimbangkan.

[228] HR. Abu Daud (3/hadits no: 2906), At-Tirmidzi dalam sunannya (4/hadits no: 2115) ia berkata: Hadits ini *hasan gharib*, tidak dikenal haditsnya selain dari sisi ini. Ibnu Majah dalam sunannya (2/hadits no: 2742) Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/240) ia berkata: ini tidak tsabit, Al Bukhari berkata: Umar bin Ru`bah At-Taghallubi dari Abdul Wahid An-Nashri, ia masih harus

Diriwayatkan dari Ubaidilah bin Umair, ia berkata: aku menulis surat kepada salah seorang temanku di Madinah dari bani Zuraiq, aku bertanya kepadanya tentang anak pelaknatan untuk siapa Nabi SAW memutuskannya, maka ia menjawab: sesungguhnya aku telah bertanya dan diberitahukan bahwa Nabi SAW memutuskannya untuk ibunya, ia (ibu) berkedudukan sebagai bapaknya dan ibunya.[229] Diriwayatkan semuanya oleh Abu Daud. Karena ia menduduki posisi ibunya dan bapaknya dalam nasabnya kepadanya, juga karena ia menduduki posisi keduanya dalam penguasaan harta warisannya. Karena *ashabah*-nya ibu bertalian langsung dengannya maka mereka tidak memperoleh warisan bersama dengan ibu seperti halnya kerabat bapak tidak memperoleh warisan bersama bapak. Zaid bin Tsabit menetapkan warisan dari anak pelaknatan seperti halnya warisan dari anak yang lainnya, dan tidak menjadikan ibu sebagai *ashabah* anaknya dan tidak juga *ashabah* ibu sebagai *ashabah*-nya. Jika ibunya adalah seorang wali bagi suatu kaum maka ia menetapkan sisa warisannya untuk walinya, jika bukan seorang wali maka ia menetapkan sisa hartanya untuk kas negara. Demikianlah pendapat Ibnu Abbas dan yang lainnya, inilah pendapat Said bin Musayyib, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Umar bin Abdul Aziz, Zuhri, Rabi'ah, Abu Zinad, Malik dan penduduk Madinah, Syafi'i, Abu Hanifah dan dua orang sahabatnya, penduduk Bashrah, hanya saja Abu Hanifah dan penduduk Bashrah menjadikan *radd* dan sanak kerabat lebih

---

dipertimbangkan, Ahmad mentakhrijnya dalam musnadnya (3/490) juga (4/106, 107) Ibnu Adi dalam *Al Kamil* (5/50) melalui jalur Muhammad bin Harb, Umar bin Harb At-Taghallubi dari Abdul Wahid bin Abdullah bin Bisr An-Nashri dari Watsilah dengan sanad ini. Ibnu Adi berkata: ada pertimbangan, Aku mendengar Ibnu Hammad menyebutkannya dari Al Bukhari, hanya saja ia mengingkari hadits-hadits dari Abdul Wahid An-Nashri, sanad hadits ini *dhaif.*

[229] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/259) Abu Daud dalam *Al Marasil* (265) Abdurrazzak dalam *Al Mushannaf* (12/12477) melalui jalur Sufyan dari Daud yaitu: Ibnu Abu Hind, Abdullah bin Ubaid Al Anshari menceritakan kepadaku...dengan sanadnya. Abdullah bin Ubaid Al Anshari perawi *majhul* sebagaimana dikatakan Al Hafizh dalam *At-Taqrib.*

berhak dari kas negara, karena warisan hukumnya ditetapkan oleh nash, dan tidak ada nash yang menunjukkan warisan ibu lebih dari sepertiga, juga tidak ada nash yang menunjukkan warisan saudara laki-laki dari ibu lebih banyak dari seperenam, juga tidak ada nash yang menunjukkan warisan bapaknya ibu dan yang semisalnya dari para *ashabah* ibu, dan juga tidak ada qiyas maka tidak ada alasan untuk membenarkannya.

Al Khiraqi menyimpulkan sabda Nabi SAW, *"Berikanlah warisan kepada yang berhak atasnya, jika ada sisa maka berikanlah kepada laki-laki yang paling utama."*[230] Menurutnya, laki-laki yang paling utama adalah kerabat ibunya. Diriwayatkan dari Umar RA bahwa ia memberikan warisan anak pelaknatan dengan *ashabah* ibunya. Diriwayatkan dari Ali RA bahwa ketika ia merajam perempuan ia memanggil walinya lalu berkata: ini anak kalian, kalian mewarisinya dan ia tidak mewarisi kalian, dan jika ia melakukan kejahatan maka kalian bertanggung jawab. Diriwayatkan Imam Ahmad darinya. Karena ibu jika ia *ashabah* seperti bapaknya niscaya ia akan menutupi saudara-saudaranya, dan karena walinya ibu adalah wali anak-anaknya maka tentulah *ashabah*-nya ibu adalah *ashabah*-nya seperti bapak. Dan jika anak pelaknatan meninggalkan ibu dan paman dari pihak ibu maka untuk ibunya mendapatkan sepertiga tanpa ada perselisihan pendapat dan sisanya untuk pamannya karena ia *ashabah* ibunya. Menurut riwayat yang lain: ia untuk ibu semuanya, dan ini adalah pendapat Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hanifah dan yang sepakat dengannya, hanya saja Ibnu Mas'ud memberikannya kepadanya karena ia adalah *ashabah* dan sisanya dengan *radd*. Dan menurut Zaid sisanya untuk kas negara, jika bersama keduanya ada wali ibu maka ia tidak mendapatkan sesuatu menurut kami.

---

[230] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada masalah no: 1002 no: 23.

Zaid dan yang sepakat dengannya beserta Abu Hanifah berkata: Sisanya untuknya sekalipun, yaitu ibunya tidak memiliki *ashabah* kecuali walinya maka sisanya untuknya menurut riwayat yang dipilih oleh Al Khiraqi. Menurut riwayat yang lain ia untuk ibu, dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud karena ia *ashabah* dari anaknya. Jika sang anak tidak meninggalkan ahli waris kecuali ibunya maka ibunya mendapatkan sepertiga dengan ketentuan dan sisanya dengan *radd*, dan ini adalah pendapat Ali dan semua yang berpendapat *radd*. Menurut riwayat yang lain: ia mendapatkan sisa dengan *ashabah*, dan jika bersama ibu ada *ashabah*-nya maka apakah yang tersisa untuknya atau untuk *ashabah*? Ada dua riwayat, dan jika ia mempunyai *ashabah* maka ia untuk yang paling dekat darinya menurut riwayat Al Khiraqi, dan jika bersamanya ada bapaknya dan saudaranya maka ia untuk bapaknya, dan jika yang menempati posisi bapaknya adalah kakeknya maka ia dibagi antara saudaranya laki-laki dan kakeknya menjadi dua, dan jika bersama mereka ada anaknya dan ia adalah saudaranya seibunya maka saudaranya tidak mendapatkan apa-apa, dan untuk ibunya mendapatkan sepertiga dan saudaranya seperenam dan sisanya untuk saudaranya laki-laki atau anak saudaranya laki-laki. Jika ia meninggalkan ibunya, saudaranya laki-laki dan saudari perempuannya maka masing-masing mendapatkan seperenam dan sisanya untuk saudaranya laki-laki tanpa saudarinya perempuan. Dan jika ia meninggalkan anak laki-laki saudarinya perempuan dan anak perempuan saudarinya perempuan atau pamannya dan bibinya dari pihak ibu maka sisanya untuk laki-laki, dan jika ia meninggalkan saudarinya perempuan dan anak laki-laki saudarinya maka untuk saudarinya mendapatkan seperenam dan sisanya untuk anak laki-laki saudarinya, dan menurut riwayat yang lain: sisanya untuk ibu dalam masalah ini.

Pasal: Anak pelaknatan mati meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan wali ibunya, sisanya untuk wali ibunya menurut pendapat jumhur. Ibnu Mas'ud berkata: *radd* lebih utama dari wali, jika bersama mereka ada ibu maka ia mendapatkan seperenam, dan untuk yang sisa ada dua riwayat: *Pertama*: Untuk wali dan ini adalah pendapat mayoritas. *Kedua*: Untuk ibu dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud. Jika tidak ada wali bersama mereka maka sisa dikembalikan kepada mereka menurut salah satu riwayat, dan riwayat yang lain menyatakan bahwa ia adalah untuk ibu. Jika bersama mereka ada saudara laki-laki maka ia tidak mendapatkan sesuatu dengan bagian tetap dan mendapatkan sisa menurut satu riwayat, dan menurut rwiaayt yang lain ia untuk ibu.

Ada anak perempuan, saudara laki-laki atau anak laki-laki saudara laki-laki atau paman dari pihak ibu atau bapaknya ibu atau yang lainnya dari *ashabah*; untuk anak perempuan mendapatkan setengah dan sisanya untuk *ashabah* menurut pendapat *ubadalah* (para Abdullah). Jika bersamanya ada saudara laki-laki dan saudari perempuan atau anak laki-laki saudara laki-laki dan saudarinya atau paman dan bibi dari pihak ibu maka sisanya untuk laki-laki saja menurut pendapat mereka. Abu Hanifah dan sahabatnya berkata: harta untuk anak perempuan secara fardh dan *radd*. Diriwayatkan dari Ali bahwa ia menjadikan orang yang mempunyai saham lebih berhak dari orang yang tidak mempunyai saham, dan ia mewariskan dari anak pelaknatan sanak kerabatnya sebagaimana mereka tidak mewarisi dari selainnya. Ibnu Labban berkata: ini bukan riwayat yang benar dari Ali, yang masyhur darinya adalah pernyataannya kepada para wali perempuan yang dirajam bahwa anaknya ini adalah anak kalian, dimana kalian mewarisinya dan ia tidak mewarisi kalian, dan jika ia melakukan kejahatan maka kalian bertanggung jawab. Al Qadhi menafsirkan perkataan Ahmad jika tidak ada ibu maka *ashabah*-nya ibu adalah *ashabah*-nya dengan mendahulukan rad atas

ashabah ibu, seperti perkataannya tentang saudari perempuan dan anak laki-laki saudara laki-laki bahwa harta semuanya untuk saudari perempuan, dan ini adalah penafsiran atas perkataan yang bertentangan dengan maksud dan redaksinya.

Akan tetapi riwayat ini sesungguhnya adalah sebagai madzhab Ibnu Mas'ud, sedangkan riwayat Sya'bi dari Ali dan Abdullah bahwa keduanya berkata: *ashabah*-nya anak pelaknatan adalah ibunya ia mewarisi hartanya semuanya, dan jika tidak ada ibunya maka *ashabah*-nya ibu menjadi *ashabah*-nya.

Ada istri, nenek, dua saudari perempuan dan anak laki-laki saudara laki-laki, untuk istri mendapatkan seperempat, kakek mendapatkan seperenam, dua saudari perempuan mendapatkan sepertiga dan sisanya untuk anak laki-laki saudara laki-laki menurut dua riwayat semuanya. Abu Hanifah berkata: sisanya dikembalikan kepada dua saudari prempuan dan nenek, dan ini adalah pendapat Al Qadhi dalam riwaryta yang kedua.

Ada bapaknya ibu, anak perempuan, anak laki-laki saudara laki-laki, anak perempuan saudara laki-laki; sisanya untuk anak laki-laki saudara seorang diri. Dan kemungkinan untuk bapaknya ibu mendapatkan seperenam sisa harta dan lima perenamnya untuk anak laki-laki saudara. Abu Hanifah berkata: harta dibagi antara ibunya ibu dan anak perempuan menjadi empat dengan *fardh* dan *radd*.

Pasal: Jika anak yang dilaknat tidak meninggalkan orang yang punya saham maka harta untuk *ashabah* ibunya menurut pendapat jamaah, demikian diriwayatkan dari Ali. Abu Hanifah dan sahabatnya berkata: Harta dibagi antara sanak kerabat seperti warisan yang lainnya, dan mereka meriwayatkannya dari Ali, dan itu seperti paman dan bibi dari pihak ibu, anak laki-laki saudara dan saudarinya, harta

untuk laki-laki, dan menurut pendapat Abu Hanifah: harta dibagi dua antara keduanya dalam kedua masalah.

Ada bibi sebapak dan seibu, dan paman sebapak, harta untuk paman, dan menurut Abu Hanifah: harta untuk bibi. Ada bibi dari pihak ibu dan cucu perempuan dari anak perempuan, harta dibagi antara keduanya menjadi empat, dan jika anak pelaknatan tidak meninggalkan kecuali sanak kerabat maka hukum mereka dalam warisannya adalah seperti hukum mereka dalam warisan yang lainnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnyas.

Pasal: Jika warisan pelaknatan telah dibagikan kemudian pelaknat mendustakan dirinya maka anak ikut ke bapak dan pembagian warisan batal. Abu Hanifah berkata: nasab tidak bisa disambungkan setelah meninggal dunia kecuali jika keduanya kembar lalu salah satunya meninggal dan ia mendustakan dirinya, dan yang satunya hidup maka ia dan yang telah meninggal dunia disambungkan nasabnya dengannya, dan hal ini telah dibicarakan sebelumnya.

Pasal: Jika yang dinafikan dengan pelaknatan itu kembar dan keduanya mempunyai anak yang lain dari suami yang tidak dinafikan lalu meninggal salah satu anak kembar tersebut, maka warisan untuk kembarannya darinya adalah seperti warisan yang lain menurut pendapat jumhur. Malik berkata: ia diwarisi oleh kembarannya seperti warisannya anak laki-laki dua orang tua karena ia saudaranya dari dua orang tuanya, dengan dalil bahwa suami jika mengakui salah satunya berarti yang lain bersambung dengannya, dan ini adalah salah satu pendapatnya para sahabat Imam Syafi'i.

Menurut kami, keduanya kembar dari bapak yang tidak pasti yang dapat dinasabkan kepadanya, maka keduanya seperti kembar

pezina dan tidak ada perbedaan pendapat tentang kembar pezina, dan ini bisa berbeda jika salah satunya dapat dinasabkan karena dengan penasaban tersebut jelaslah bahwa ia bapaknya.

Pasal: perkataan mereka: Ibu adalah *ashabah* bagi anaknya atau bahwa *ashabah*-nya ibu adalah *ashabah* sesungguhnya ia khusus dalam warisan, seperti perkataan kami tentang saudari perempuan bersama anak perempuan, atas dasar ini maka mereka tidak memiliki hak persaksian, perwalian dalam pernikahan dan yang lainnya, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata kepada para wali perempuan yang dirajam tentang anaknya: ini adalah anak kalian yang kalian berhak mewarisinya dan ia tidak berhak mewarisi kalian, karenanya jika ia melakukan tindak kejahatan maka kalian bertanggung jawab. Ini diriwayatkan dari Abdullah dan Ibrahim.

Menurut kami: mereka bernisbat kepadanya hanyalah dengan kekerabatan ibu, maka mereka tidak punya hak persaksian dan pernikahan sebagaimana halnya kalau diketahui bapaknya, dan tidak mesti *ashabah* dalam warisan menjadi *ashabah* dalam persaksian dan pernikahan dengan bukti saudari perempuan bersama anak perempuan. Adapun jika anak pelaknatan memerdekakan budak kemudian wali mati dan meninggalkan ibu walinya dan saudara walinya maka kemungkinan warisan menjadi hak keduanya dengan perwalian karena *ashabah* berlaku. Dan ini diriwayatkan dari Abu Yusuf, dan apakah ia untuk ibu atau untuk saudara? Ada dua riwayat. Dan mungkin keduanya tidak berhak atas warisan, karena perempuan tidak mewarisi dari perwalian kecuali orang yang ia merdekakan atau memerdekakan orang yang ia merdekakan, demikian juga orang yang bertalian dengannya, dan apa yang kami sebutkan dari kemungkinan

pertama batal dengan saudari perempuan bersama anak perempuan dan dengan saudaranya yang menjadi *ashabah*-nya dari perempuan.

Pasal: Dalam warisan cucu laki-laki anak pelaknatan jika meninggalkan ibunya dan ibu bapaknya yaitu yang dilaknat, maka untuk ibunya sepertiga dan sisanya untuknya dengan *radd*, dan ini adalah pendapat Ali, dan menurut pendapat yang lain: sisanya untuk ibu bapaknya, karena ia *ashabah* bapaknya, dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, dan dikatakan: nenek mewarisi bersama ibu yang lebih besar darinya, dan jika ia meninggalkan dua neneknya maka harta dibagi antara keduanya dengan *fardh* dan *radd* menurut pendapat Ali, dan menurut pendapat Ibnu Mas'ud: Seperenam dibagi antara keduanya secara *fardh*, dan sisanya untuk ibu bapaknya. Ibunya ibu dan paman bapak, untuk ibunya ibu seperenam dan untuk sisanya ada dua pendapat:

Pertama: Ia untuknya dengan *radd*, *Kedua*: Untuk paman bapak. Dan menurut pendapat Ali semuanya untuk nenek. Paman dari pihak ibu, paman dari pihak bapak, paman bapak dan bapak ibunya bapak, harta untuk paman karena ia bapak yang dilaknat, dan jika tidak ada paman maka untuk bapak ibunya bapak, karena ia bapaknya, dan jika tidak ada maka untuk paman bapak, dan jika tidak ada maka untuk pama dari pihak ibu, karena ia sanak kerabatnya. Anak perempuan dan paman dari pihak bapak, untuk anak perempuan setengah dan sisanya untuk paman, dan menurut pendapat Ali: semuanya untuk anak perempuan, karena mendahulukan *radd* atas pewarisan *ashabah* ibunya. Anak perempuan, ibu dan paman, harta dibagi antara anak perempuan dan ibu menjadi empat dengan *fardh* dan *radd*, dan paman tidak mendapatkan sesuatu, karena ia bukan *ashabah* yang dilaknat, dan jika pengganti paman dari pihak ibu adalah paman bapak maka sisanya untuknya, karena ia *ashabah* yang

dilaknat, adapun cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki pelaknatan, jika ia meninggalkan pamannya dan paman bapaknya maka harta untuk pamannya, karena ia *ashabah*-nya, dan ini harus menjadi ijma', dan sebagian orang berkata: kemungkinan paman bapak lebih utama karena ia anak yang dilaknat, dan ini jelas salah, karena *ashabah* diakui yang paling dekat kepada mayit bukan dari bapak-bapaknya, dan jika ia meninggalkan tiga nenek berurutan, maka seperenam dibagi antara mereka dan sisanya *radd* atas mereka menurut salah satu riwayat, dan ini adalah pendapat Ali, dan menurut riwayat yang kedua harta untuk ibu bapak bapaknya, dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, dan jika ia meninggalkan ibunya dan neneknya dan nenek bapaknya, maka untuk ibunya mendapatkan sepertiga dan nenek tidak mendapatkan apa-apa, dan sisanya ada dua riwayat: salah satunya: dikembalikan kepada ibu, dan kedua: untuk nenek bapaknya, dan jika meninggalkan pamannya dan paman bapaknya dan paman kakeknya, maka harta untuk paman kakeknya, jika tidak ada maka untuk pamannya dan paman bapaknya tidak mendpatkan apa-apa, adapun cucu anak perempuan yang dilaknat maka yang dilaknat bukan *ashabah* bagi mereka menurut pendapat seluruhnya, karena mereka memiliki nasab yang nyata dari sisi bapak mereka yaitu suami anak perempuan pelaknatan, dan jika anak perempuan yang dilaknat memerdekakan budak kemudian ia meninggal dunia kemduain wali meninggal dan meninggalkan ibu walinya ia mewarisi harta wali karena ia *ashabah* utnuk anak perempuannya, dan anak perempuan *ashabah* bagi walinya menurut salah satu pendapat, dan telah kami sebutkan keduanya pada anak laki-laki pelaknatan.

Pasal: Hukum pada warisan anak zina pada semua yang telah kami sebutkan adalah sama dengan anak pelaknatan, kecuali Al Hasan bin Shalih ia berkata: *ashabah*-nya anak zina adalah seluruh

orang Islam karena ibunya bukan kasur (tidak sah), lain halnya dengan anak pelaknatan, dan menurut jumhur sama antara keduanya karena keduanya sama-sama putus nasab dari bapaknya. Hanya saja anak pelaknatan bisa disambungkan kepada pelaknat jika ia mau menyambungnya, sedangkan anak zina tidak dapat disambungkan menurut jumhur. Al Hasan dan Ibnu Sirin berkata: bisa disambung nasabnya dengan pezina jika ia telah dihukum dan mewarisinya. Ibrahim berkata: ia bersambung nasab dengannya jika telah dipecut atau perempuannya dimiliki. Ishak berkata: ia dapat bersambung nasabnya. Dan disebutkan dari Urwah dan Sulaiman bin Yasar pendapat yang sama, dan Ali bin Ashim meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia berkata: menurutku tidak apa-apa jika seorang laki-laki berzina dengan perempuan lalu hamil dan menikahinya dan menutupi aibnya maka anak yang lahir menjadi anaknya, dan mereka sepakat bahwa jika anak lahir diatas satu kasur laki-laki lalu ada orang lain mengakuinya maka ia tidak dapat disambung nasabnya, akan tetapi terjadi perselisihan pendapat jika lahir pada kasur yang lain.

Menurut kami: Sabda Nabi SAW, *"Anak milik yang satu kasur (ibu) dan untuk pelacur anak haram."*[231] Dan karena ia tidak bersambung nasab dengannya jika ia tidak menyambungnya maka ia tidak dapat bersambung dengannya bagaimanapun juga, sebagaimana kalau ibunya sebagai kasur atau sebagaimana kalau ia belum di pecut menurut orang yang menganggapnya.

1040. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Budak tidak berhak mewarisi dan tidak mempunyai harta yang bisa diwarisi."

---

[231] Muttafaq Alaih, telah disebutkan sebelumnya secara lengkap dalam jilid 5, No: 4, masalah: 856.

Tidak ada perselisihan pendapat, bahwa budak tidak berhak mewarisi kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud tentang seorang laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan bapak yang berstatus budak yang ia beli dari hartanya kemudian ia merdekakan maka ia berhak mewarisi. Al Hasan mengatakan demikian. Diriwayatkan dari Thawus: budak berhak mewarisi dan yang diwarisinya adalah untuk tuannya seperti usahanya dan sebagaimana jika ia berwasiat untuknya, dan karena wasiat sah untuknya maka ia dapat mewarisi kandungan.

Menurut kami: karena ada kekurangan padanya, ia dilarang sebagai yang diwarisi maka dilarang sebagai pewaris seperti orang murtad, dan tidak sama dengan wasiat dimana ia sah untuk walinya dan tidak ada warisan untuknya, dan qiyas mereka batal dengan perbedaan agama, dan perkataan Ibnu Mas'ud: tidak benar, karena bapak sebagai budak ketika kematian anaknya maka ia tidak berhak mewarisinya seperti seluruh kerabat, hal itu disebabkan karena warisan hanya berhak didapat oleh keluarganya karena kematian, maka ia tidak berpindah dari mereka kepada selain mereka, dan mereka sepakat bahwa budak tidak diwarisi[232] hal itu disebabkan karena ia tidak memiliki harta sehingga dapat diwarisi, dan karena ia tidak merdeka, dan barangsiapa yang mengatakan bahwa ia merdeka dengan kepemilikan dirinya maka kepemilikannya adalah kurang tidak tetap, dan ia lepas kepada tuannya dengan hilangnya kemerdekaan dari perbudakannya, dengan dalil sabda Nabi SAW, *"Barangsisapa menjual budak dan ia mempunyai harta maka hartanya milik penjual kecuali jika dipersyaratkan oleh pembeli."*[233] Karena tuan adalah lebih berhak dengan manfaat dan kerjanya dalam

---

[232] hal: Lih. *Maratib Al Ijma'* karya Ibnu Hazm, ia mengkritik Ibnu Taimiyyah 97.

[233] HR. Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya (3/151), Muslim dalam pembahasan jual beli (3/1173/80) dari hadits Abdullah bin Umar, telah disebutkan secara lengkap dalam masalah (701) No: 14.

hidupnya, demikian juga sesudah matinya. Dan diantara yang meriwayatkan darinya bahwa budak tidak mewarisi dan tidak diwarisi dan tidak terhalangi adalah Ali dan Zaid, dan inilah pendapat Tsauri, Malik, Syafi'i, Ishak dan yang sependapat dalam hal ini.

Pasal: Seorang tawanan yang bersama orang kafir jika diketahui hidupnya ia berhak mewarisi menurut pendapat mayoritas fuqaha kecuali Said bin Musayyib ia berkata: tidak berhak mewarisi karena ia budak, dan ini tidak benar karena orang kafir tidak memiliki kemerdekaan dengan paksaan maka ia tetap atas kebebasannya dan berhak mewarisi seperti halnya orang yang bebas.

Pasal: Budak *mudabbar* dan *ummul walad* adalah seperti budak karena mereka hamba sahaya semuanya, dengan dalil bahwa Nabi SAW menjual orang yang berpaling. Dan ummul walad adalah budak dimana tuannya boleh menggaulinya, menikahinya dan menyewakannya, dan hukumnya sama seperti hukum budak perempuan dalam segala hal kecuali pindah kepemilikan atau digadaikan.

Pasal: Adapun *mukatab* jika tidak mampu membayar tanggungannya ia tetap berstatus budak, tidak berhak mewarisi dan tidak boleh diwarisi, dan jika mampu membayar tanggungannya ada dua riwayat dalam hal ini:

Pertama: Bahwa ia budak selama ia masih punya tanggungan satu dirham tidak berhak mewarisi dan diwarisi. Ini diriwayatkan dari Umar, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, Aisyah, Ummu Salamah, Umar bin Abdul Aziz, Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnul Musayyib, Syuraih, Zuhri, dan semisalnya, seperti diriwayatkan Abu Daud dengan isnadnya dari

Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda, *"Mukatab adalah budak selama masih tersisa tanggungannya (walau) satu dirham."*[234]

Dalam redaksi yang lain bahwa Nabi SAW bersabda, *"Budak manapun yang berjanji membayar seratus dirham lalu ia membayarnya kecuali tinggal sepuluh dirham maka ia tetap berstatus budak, dan budak manapun berjanji membayar seratus dinar lalu membayarnya kecuali tinggal sepuluh dinar maka ia tetap berstatus budak."*[235]

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Munkadir dan Umar bin Abdullah pelayan Ghafrah dan Abdullah bin Abdah bahwa Nabi SAW bersabda kepada Itab bin Usaid: *"Barangsiapa menerima janji budak yang ingin merdeka maka ia berhak atasnya hingga ia selesai membayar tanggungannya."*[236]

Al Qadhi dan Abu Al Khaththab berkata, "Jika *mukatab* membayar tiga perempat tanggungannya dan tidak mampu membayar seperempatnya ia dianggap merdeka karena hal itu harus dipenuhi oleh *mukatab* maka tidak boleh dipenuhi dengan kondisi sebagai budak karena ia tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kedua: jika ia memiliki kemampuan untuk membayar maka ia telah merdeka dan berhak mewarisi dan diwarisi, maka jika ahli warisnya meninggal dunia ia berhak mewarisi, dan jika ia meninggal dunia maka tuannya

---

[234] HR. Abu Daud dalam sunannya (4/hadits no: 3926) Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (10/324) sanadnya *hasan*, seluruh perawinya *tsiqah*.

[235] HR. Abu Daud dalam sunannya (4/hadits no: 3927) Ahmad dalam musnadnya (2/184) Ahmad Syakir berkata (6722): Sanadnya *shahih*, Al Baihaqi dalam sunannya (10/324).

[236] HR. Abdurrazzak dalam *Al Mushannaf* (8/15735) dari hadits Abdullah bin Amru bin Ash dengan sanad serupa, Al Baihaqi dalam As-*Sunan Al Kubra* (10/324) dengan lafazh yang mirip, At-Tirmidzi dalam sunannya (3/1260) ia berkata: Hadits *hasan gharib*, hadits ini dikerjakan pula oleh sebagian besar ulama dari sahabat Nabi SAW dan selain mereka, Aku katakan: hadits ini *hasan* dengan syahid-syahidnya.

mendapatkan sisa tanggungannya dan sisanya untuk ahli warisnya. Seperti diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnadnya dari Ummu Salamah bahwa ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami, *"Jika salah seorang di antara kalian mempunyai mukatab dan ia memiliki kemampuan untuk membayar maka hendaklah kalian mengenakan hijab darinya."*[237]

Al Hakam meriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud dan Syuraih: tuannya diberikan dari peninggalannya apa yang tersisa dari tanggungannya, dan jika ada sisa maka ia untuk ahli warisnya *mukatab*. Diriwayatkan semisalnya dari Zuhri, dan inilah pendapat Ibnu Al Musayyib, Abu Salamah bin Abdurrahman, Nakhi, Asy-Sya'bi, Al Hasan , Mansur, Malik dan Abu Hanifah, hanya saja Malik menjadikan orang yang bersamanya dalam perjanjiannya lebih berhak dari orang yang tidak bersamanya. Ia berkata tentang *mukatab* yang mati dan mempunyai saudara laki-laki bersamanya dalam perjanjian pemerdekaan dan ia mempunyai anak laki-laki ia berkata: apa yang tersisa dari perjanjian pemerdekaannya adalah untuk saudaranya bukan anaknya. Sedangkan Abu Hanifah menjadikannya sebagai budak selama ia masih hidup, dan jika mati sisa tanggungannya dibayarkan dari harta peninggalannya dan sisanya untuk ahli warisnya. Dan diriwayatkan dari Umar bahwa ia berkata diatas

---

[237] HR. Abu Daud dalam kitab *As-Sunan* (4/3928) At-Tirmidzi dalam sunannya (3/1261) Ibnu Majah dalam *As-Sunan* (2/hadits no: 2520), Ahmad dalam musnadnya (6/289, 308, 311) Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (10/337) Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/219) Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*nya (pembahasan tentang ihsan 6/263, 264), At-Tirmidzi berkata: Hadits *hasan shahih*, Al Hakim berkata, Sanadnya *shahih*, Adz-Dzahabi menyepakatinya dan menyebutkannya dalam kitab *Dzail Adh-Dhu'afa*. Ia berkata: Ibnu Hazm berkata: ia perawi yang *majhul*, Al Baihaqi mengisyaratkan pada akhir hadits tentang kemajhulannya ia berkata:..... Asy-Syafi'I berkata: Aku tidak mendapatkan para ulama yang menerima hadits ini, Al Albani mengatakan dalam kitab *Al Irwa'*: Dari apa-apa yang menunjukkan kedhaifan hadits ini adalah perbuatan para ibu kaum mukminin atas perselisihannya, mereka yang dibicarakan adalah mereka yang dikira para perawinya sebagian *shahih*.

mimbar: sesungguhnya kalian adalah para *mukatab,* maka siapa diantara kalian telah membayarkan setengah tanggungannya maka tidak ada perbudakan atasnya. Dan diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata: jika ia telah membayarkan setengah maka ia merdeka. Diriwayatkan dari Urwah bahwa ia berkata sama sepertinya. Dan diriwayatkan dari Al Hasan: jika telah membayarkan setengah maka ia masih berutang. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Syuraih sama sepertinya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata: jika ia telah membayarkan sepertiga atau seperempat maka ia masih berutang. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: jika ia menulis lembar perjanjian berarti ia orang yang berutang.

Diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata: terjadi pemerdekaan dalam *mukatab* pada bintang pertama, maksudnya ia dimerdekaan sebatas apa yang telah dibayarkan. Dan diriwayatkan darinya bahwa ia berkata: ia berhak mewarisi, menghalangi warisan dan dimerdekakan sebatas apa yang telah dibayarkan. Dan diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Jika seorang mukatab menerima hukuman atau warisan ia berhak mewarisi sebatas apa yang telah dimerdekakan darinya, dan diberikan hukuman sebatas apa yang telah dimerdekakan darinya."*[238] Dalam riwayat yang lain: *"Mukatab berkewajiban membayar diyat pemerdekaan sebatas apa yang telah dimerdekakan darinya dan membayarkan diyat perbudakaan sebatas apa yang diperbudakkan darinya."*[239] Yahya bin Abu Katsir berkata dimana Ali dan Marwan bin Al Hakam mengatakan hal itu. Diriwayatkan hadits Ibnu Abbas dari Ikrimah dari Nabi SAW secara

---

[238] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang: *Ad-Diyat* (4/hadits no: 4582), An-Nasa'I dalam pembahasan tentang: gencatan senjata (8/hadits no: 4826) sanadnya *shahih.*

[239] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang: *Ad-Diyat* (4/hadits no: 4581), An-Nasa'I dalam pembahasan tentang: gencatan senjata (8/hadits no: 4823) Ahmad dalam musnadnya (1/260, 292, 369) sanadnya *shahih.*

mursal, dan hadits yang kami riwayatkan untuk pendapat kami yang lebih benar darinya dan aku tidak mengetahui seorangpun fuqaha yang berkata demikian, apa yang kami sebutkan pertama kali adalah lebih utama, *wallahu 'alam.*

1041. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa sebagiannya merdeka maka ia berhak mewarisi, diwarisi dan menghalangi sebatas kemerdekaannya."

Secara terperinci: bahwa orang yang dimerdekakan sebagiannya jika mempunyai harta lalu meninggal dunia dan meninggalnya maka dilihat padanya, jika ia mendapatkan hartanya dengan bagiannya yang merdeka, atau telah berbagi dengan tuannya semasa hidupnya lalu ia meninggalkan semuanya untuk ahli warisnya maka tidak ada hak bagi tuanya atas sisanya. Sebagian orang berkata: semua yang ditinggalkannya adalah antara ia dengan tuannya. Ibnu Labban berkata: ini salah, karena mitra jika telah memperoleh haknya dari usahanya sekali maka tidak berhak baginya atas sisanya dan tidak ada alasan baginya atas apa yang telah diperolehnya dengan setengahnya yang merdeka sebagaimana jika antara dua orang yang berserikat lalu saling berbagi usahanya maka salah satunya tidak berhak atas sisanya yang lain, dan budak meninggalkan salah satu dua serikat atas apa yang dimerdekakan darinya, adapun jika usahanya bukan dari setengahnya yang merdeka secara khusus dan keduanya tidak berbagi usahanya maka sisa dari peninggalannya untuk pemiliknya sebatas yang dimilikinya dan sisanya untuk ahli warisnya, dan jika pewarisnya meninggal maka ia berhak mewarisi, diwarisi dan menghalangi warisan sebatas kemerdekaan yang ada padanya, dan ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud, dan inilah yang dianut oleh Utsman Al Butti, Hamzah Az-Zayyat, Ibnu Al Mubarak, Al Mazni dan ahli zhahir. Zaid bin Tsabit berkata: tidak berhak mewarisi

dan diwarisi dan hukumnya adalah seperti hukum budak, dan inilah pendapat Malik dan Syafi'i dalam pendapatnya yang lama, keduanya menjadikan hartanya untuk pemilik sisanya. Ibnu Labban berkata: ini salah, karena pemilik sisanya tidak punya kepemilikan atas apa yang ia merdekakan dan ia juga tidak punya sanak kerabat. Ibnu Syuraih berkata: pendapat lama Imam Syafi'i berkemungkinan: agar diberikan ke kas negara karena tidak ada yang berhak atas apa yang didapatnya dengan bagiannya yang merdeka. Dan pada pendapat yang baru Imam Syafi'i berkata: apa yang didapatnya dengan bagiannya yang merdeka menjadi milik ahli warisnya, dan ia tidak mewarisi sesuatupun dari orang yang meninggal, dan demikian pendapat Thawus, Amru bin Dinar dan Abu Tsaur. Ibnu Abbas berkata: ia seperti merdeka pada semua hukumnya; pemberian warisannya, pewarisannya dan yang lainnya, dan ini adalah pendapat Al Hasan, Jabir bin Zaid, Sya'bi, Nakha'i, Al Hakam, Hammad, Ibnu Abu Laila, Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad Al Lu'lua, Yahya bin Adam dan Daud. Abu Hanifah berkata: jika yang belum dimerdekakan digunakan budak untuk usaha maka peninggalannya untuknya dan baginya setengah perwaliannya, walaupun mitranya masih berutang maka perwaliannya kepada yang telah dimerdekakan sebagian.

Menurut pendapat kami: Dari riwayat Abdullah bin Ahmad, Ar-Ramli menceritakan kepada kami dari Yazid bin Harun dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang budak yang dimerdekakan sebagiannya: *"Ia mewarisi dan diwarisi sebatas apa yang dimerdekakan darinya."*[240]

---

[240] Ahmad dalam musnadnya (1/369) dengan lafazh: "Budak *mukatab* ditunaikan diyatnya dengan diyat orang merdeka dan sisa diyat budak," sanadnya *shahih*, An-Nasa'I dalam *As-Sunan* (18/4826) dengan lafazh, "Budak *al mukatab* dimerdekakan sesuai kadar harganya, dan dikenakan sanksi sesuai kadar harganya," sanadnya *shahih*. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (10/325) dengan sanad serupa.

Karena sebagian hukumnya harus pasti bagi semuanya sebagaimana jika yang lain sepertinya dan sebagai qiyas salah satu keduanya atas yang lain. Jika benar hal ini, maka penjabaran yang benar adalah menurut pendapat kami. Cara pewarisannya yaitu diberikan kepada yang mendapatkan *fardh* sesuai dengan kadar kemerdekaannya, dan jika ada *ashabah* maka hartanya dilihat bersama kemerdekaan yang sempurna lalu diberikan sesuai kadar yang ada padanya darinya, dan jika ada dua *ashabah* maka salah satunya tidak menghalangi yang lain seperti dua anak laki-laki setengah keduanya merdeka maka disini ada dua pendapat: pertama: kemerdekaan sempurna pada keduanya yaitu dengan menggabungkan kemerdekaan salah satu dari keduanya kepada yang lain, dan jika kemerdekaan sempurna dari keduanya maka keduanya mewarisi seperti anak merdeka, karena dua setengah sesuatu menjadi sesuatu yang sempurna, kemudian apa yang keduanya warisi dibagi antara keduanya sesuatu kadar yang ada pada keduanya, jika dua pertiga salah satu keduanya merdeka dan seperti yang lainnya merdeka maka apa yang keduanya warisi dibagi antara keduanya tiga pertiga, dan jika kemerdekaan keduanya berkurang dari kemerdekaan yang sempurna maka keduanya mewarisi sesuai dengan kadar yang ada pada keduanya, dan jika lebih atas satu kemerdekaan dimana dua bagian pada keduanya sama maka apa yang keduanya dibagi antara keduanya dengan sama, dan jika tidak sama maka masing-masing dari keduanya diberi sesuai kadar yang ada padanya.

Al Khabari berkata: Mayoritas ulama berkata: ini adalah qiyas perkataan Ali RA, dan sisi yang lain: kemerdekaan tidak sempurna pada keduanya karena jika kemerdekaan keduanya sempurna maka perbudakaan tidak ada bekasnya dan keduanya memperoleh warisan seperti halnya dua orang merdeka, dan jika salah satunya menghalangi yang lain maka ada yang mengatakan ada dua sisi juga, dan yang benar bahwa kemerdekaan tidak sempurna disini, karena

sesuatu tidak sempurna dengan apa yang menggugurkannya dan tidak menggabungkan antara ia dengan apa yang menafikannya, dan sebagian mereka mewariskannya dengan *al khithab* dan penurunan kondisi dan penghalangan sebagian mereka dengan sebagian yang lain menurut penurunan *al khitab*. Dan Abu Yusuf berkata yang semakna.

Masalah-masalah dalam hal ini: ada anak laki-laki setengahnya merdeka ia mendapatkan setengah harta, jika bersamanya ada anak laki-laki lain setengahnya merdeka maka keduanya mendapatkan harta menurut salah satu dari dua pendapat, dan menurut pendapat yang lain: keduanya mendapatkan setengahnya dan sisanya untuk *ashabah* atau untuk kas negara jika tidak ada *ashabah*, dan kemungkinan masing-masing dari keduanya mendapatkan tiga perdelapan harta, karena jika keduanya merdeka niscaya masing-masing dari keduanya mendapatkan setengah, dan jika keduanya budak maka keduanya tidak mendapatkan sesuatu, dan jika yang paling besar saja yang merdeka maka harta untuknya dan yang paling kecil tidak mendpatkan sesuatu,dan jika yang paling kecil saja yang merdeka maka hartanya untuknya, dan untuk masing-masing dari keduanya harta dan setengah pada empat kondisi, maka ia mendapatkan seperempatnya yaitu tiga perdelapan, dan jika bersama keduanya ada anak laki-laki yang lain sepertiganya merdeka maka menurut pendapat yang pertama harta dibagi antara mereka menjadi delapan seperti pembagian masalah *al mubahalah*, dan menurut pendapat yang kedua setengah dibagi menjadi delapan antara mereka.

Ada pendapat yang lain: Sepertiga dibagi tiga pertiga antara mereka kemudian seperenam dibagi dua antara dua orang yang mendapatkan bagian setengah. Menurut pendapat *al munzilin* kemungkinan masing-masing orang yang setengahnya merdeka mendapatkan seperenam harta dan seperdelapan, dan bagi yang

sepertiganya merdeka mendapatkan dua pertiganya yaitu sepersembilan harta dan setengah seperenamnya karena masing-masing mendapatkan harta pada satu kondisi dan mendapatkan setengahnya pada dua kondisi dan mendapatkan sepertiganya pada satu kondisi sehingga ia mendapatkan dua harta dan sepertiga pada delapan kondisi maka kita berikan kepadanya seperdelapannya yaitu seperenam dan seperdelapan dan dari sepertiganya yang merdeka diberikan dua pertiga yaitu sepersembilan dan setengah seperenam.

Ada anak laki-laki merdeka dan anak laki-laki setengahnya merdeka, harta dibagi antara keduanya menjadi tiga menurut sisi yang pertama, dan menurut sisi yang kedua setengah dibagi dua antara keduanya dan sisanya untuk yang merdeka sehingga yang merdeka mendapatkan tiga perempat dan yang lain mendapatkan seperempat, sekalipun Anda menempatkan keduanya dengan berbagai kondisi hasilnya akan demikian, karena yang merdeka mendapatkan harta pada satu kondisi dan setengahnya pada satu kondisi maka ia mendapatkan setengah keduanya yaitu tiga perempat dan untuk yang lain setengahnya pada satu kondisi maka ia mendapatkan setengahnya yaitu seperempat, dan jika Anda mengajak bicara keduanya niscaya Anda akan katakan kepada yang merdeka: untukmu harta jika saudaramu budak, dan setengahnya jika ia merdeka, ia telah menghalangimu dengan kemerdekaannya dari setengah, setengahnya menghalangimu dari seperempat tersisa untukmu tiga perempat. Dan dikatakan kepada yang lain: untukmu setengah jika engkau merdeka, dan jika setengahmu merdeka maka untukmu setengahnya yaitu seperempat.

Ada anak laki-laki dua pertiganya merdeka, dan anak laki-laki sepertiganya merdeka, menurut pendapat yang pertama harta dibagi antara mereka berdua menjadi tiga pertiga. Dan menurut pendapat yang kedua sepertiga dibagi antara mereka berdua dan untuk yang lain mendapatkan sepertiga maka untuknya setengah dan untuk yang

lain seperenam. Ada yang mengatakan: dua pertiga dibagi antara mereka berdua menjadi tiga pertiga, dan dengan pendapat Al Khaththab Anda bisa katakan kepada orang yang dua pertiganya merdeka: kalau Anda sendiri yang merdeka maka harta menjadi milikmu dan jika kalian berdua yang merdeka maka untukmu setengah karena kemerdekaannya telah menghalangimu dari setengah, lalu dua pertiganya menghalangimu dari seperenam tinggal tersisa untukmu lima perenam. Kalau Anda merdeka maka dengan dua pertiga kemerdekaannya Anda mendapatkan lima persembilan. Dan dikatakankepada yang lain: saudaramu menghalangimu dengan dua pertiga kemerdekaannya dari sepertiga setengah yaitu sepertiga, tinggal tersisa untukmu dua pertiga maka dengan sepertiga kemerdekaan mereka, Anda mendapatkan sepertiganya yaitu dua persembilan dan sisa dua persembilan untuk *ashabah* jika ada atau sanak kerabat, dan jika tidak ada maka untuk kas negara.

Ada anak laki-laki merdeka dan anak perempuan setengahnya merdeka, untuk anak laki-laki mendapatkan lima perenam harta dan untuk anak perempuan mendapatkan seperenamnya menurut Al Khaththab dan At-tanzil. Dan barangsiapa yang mengumpulkan kemerdekaan pendapatnya berarti, bahwa untuk anak laki-laki empat perlima harta dan untuk anak perempuan seperlima. Jika ada anak perempuan merdeka, dan anak laki-laki setengahnya merdeka dan *ashabah* maka untuk anak laki-laki mendapatkan sepertiga dan untuk anak perempuan mendapatkan seperemapat dan seperenam, dan barangsiapa mengumpulkan kemerdekaan pada keduanya ia menjadikan harta dibagi dua antara keduanya. Ada anak laki-laki dan anak perempuan setengahnya merdeka dan *ashabah*, maka barangsiapa mengumpulkan kemerdekaan maka tiga perempat harta dibagi tiga antara keduanya. Sebagian penduduk Bashrah mengatakan: setengah dibagi tiga antara keduanya, dan barangsiapa yang memberikan warisan dengan turun dan kondisi ia berkata: anak

laki-laki mendapatkan harta pada satu kondisi, dan dua pertiganya dalam satu kondisi maka ia mendapatkan seperempatnya seperempat dan seperenam, dan untuk anak perempuan setengahnya seperdelapan dan setengah seperenam dan sisanya untuk *ashabah*. Dan bisa juga Anda mengatakan: Jika kita misalkan keduanya merdeka maka ia dari tiga, dan jika kita misalkan hanya anak perempuan sendiri yang merdeka maka ia dari dua, dan jika kita umpamakan hanya anak laki-laki saja yang merdeka maka harta untuknya, dan jika kita umpamakan keduanya budak maka harta untuk *ashabah*, maka kalikan dua dengan tiga menjadi enam kalikan dengan empat kondisi menjadi dua puluh empat, maka untuk anak laki-laki mendapatkan harta pada satu kondisi enam dan dua pertiganya pada satu kondisi empat menjadi sepuluh, dan untuk anak perempuan mendapatkan setengah pada satu kondisi dan sepertiga pada satu kondisi lima dan untuk *ashabah* mendapatkan harta pada satu kondisi dan setengahnya pada satu kondisi sembilan, dan jika tidak ada *ashabah* maka dengan *fardh* dan *radd* semua harta diberikan kepada anak perempuan jika ia merdeka sehingga ia mendapatkan harta dan sepertiga lalu berikan kepadanya seperempatnya yaitu sepertiga. Dan jika bersama keduanya ada istri dan ibu yang merdeka maka sempurnalah kemerdekaan pada keduanya dan keduanya pun menghalangi ibu pada seperenam dan istri pada seperenam, karena masing-masing keduanya kalau sendirian niscaya akan menghalangi setengah halangan, dan jika keduanya berkumpul maka berkumpullah halangan, dan barangsiapa yang mewariskan dengan kondisi dan penurunan ia berkata: untuk ibu mendapatkan seperenam pada tiga kondisi dan sepertiga pada satu kondisi maka ia mendapatkan seperempatnya yaitu seperenam, sepertiga dan seperdelapan, dan untuk istri mendapatkan seperdelapan pada tiga kondisi dan seperempat pada satu kondisi maka ia mendapatkan seperempatnya yaitu seperdelapan dan seperempat seperdelapan, dan untuk anak

laki-laki mendapatkan sisa pada satu kondisi dan dua pertiganya pada satu kondisi maka ia mendapatkan seperempatnya dan untuk anak perempuan mendapatkan dua puluh satu dengan *fardh* dan *rad* dari tiga puluh dua mengganti setengah dan untuk ibu mendapatkan tujuh mengganti seperenam dan masalah bisa dari dua ratus delapan puluh delapan saham jika tidak ada *rad* padanya, untuk ibu mendapatkan enam puluh dan untuk istri empat puluh lima dan untuk anak laki-laki delapan lima dan untuk anak perempuan mendapatkan lima puluh tiga dan sisanya untuk *ashabah*, qiyas pendapat orang yang mengumpulkan kemerdekaan dalam penghalangan adalah mengumpulkan kemerdekaan dalam pewarisan lalu menjadikan untuk keduanya tiga perempat sisa.

Ibnu Labban berkata: keduanya mendapatkan enam belas dari empat puluh delapan, karena jika keduanya merdeka niscaya keduanya mendapatkan tujuh belas dari dua puluh empat, maka untuk keduanya dengan setengah kemerdekaan mereka mendapatkan setengah itu dan ini salah, karena ia menjadikan penghalangan masing-masing dari keduanya atas yang lain dengan setengah kemerdekaannya sepertri penghalangannya kepadanya dengan semuanya. Jika hal ini boleh niscaya ketika sendirian keduanya mendapatkan setengah antara mereka tanpa ada tambahan.

Ada anak laki-laki dan dua orang tua, setengah masing-masing mereka merdeka, jika kita umpamakan mereka merdeka maka untuk anak laki-laki mendapatkan dua pertiga dan jika kita umpamakan ia sendiri yang merdeka maka harta untuknya, dan jika kita umpamakan salah satu dari dua orang tua merdeka bersamanya maka ia mendapatkan lima perenam, lalu itu dikumpulkan dan Anda akan mendapatinya tiga harta dan dua pertiga, untuknya seperdelapan harta yaitu seperempat seperenam, untuk bapak mendapatkan harta pada satu kondisi, dan dua pertiganya pada satu kondisi dan dua perenamnya pada dua kondisi maka ia mendapatkan seperdelapannya

yaitu seperempat, untuk ibu mendapatkan sepertiga dalam dua kondisi dan seperenam dalam dua kondisi maka untuknya seperdelapan dan sisanya untuk *ashabah*. Dan jika Anda hitung dengan penjabaran dapat Anda katakan: jika kita umpamakan mereka semua merdeka maka ia dari enam, dan jika kita umpamakan anak laki-laki saja yang merdeka maka ia (ibu) dari satu saham demikian juga bapak, dan jika umpamakan ibu saja yang merdeka atau kita umpamakan ia merdeka bersama bapak maka ibu dari tiga, dan jika kita umpamakan anak laki-laki bersama atau bersama ibu maka ibu dari enam, dan jika kita umpamakan mereka budak maka harta untuk *ashabah*, dan seluruh masalah masuk dalam enam dikalikan pada semua kondisi yaitu delapan menjadi empat puluh delapan, dan untuk anak mendapatkan harta pada kondisi enam dan sepertiga pada kondisi empat, dan lima perenamnya pada dua kondisi sepuluh, itulah dua puluh saham dari empat puluh delapan, dan untuk bapak mendapatkan harta pada kondisi enam dan dua pertiga pada satu kondisi dan dua perenam pada dua kondisi yaitu dua belas. Dan unutk ibu mendapatkan sepertiga dalam dua kondisi, dan seperenam dalam dua kondisi dan itulah enam yaitu seperdelapan, dan jika sepertiga masing-masing dari mereka merdeka Anda tambah pada enam setengahnya menjadi sembilan dan Anda kalikan dengan delapan menjadi tujuh puluh dua, maka untuk anak mendapatkan dua puluh dari tujuh puluh dua yaitu seperenam dan sepersembilan, dan untuk bapak mendapatkan dua belas yaitu seperenam, untuk ibu enam yaitu setengah seperenam, dan saham-saham mereka tidak berubah akan tetapi dinisbatkan kepada tujuh puluh dua. Jika seperempat dari masing-masing mereka merdeka Anda tambah pada enam sepertinya. Dan ada yang mengatakan: jika setengah dari masing-masing mereka merdeka, untuk ibu seperdelapan dan untuk bapak seperempat dan untuk anak setengah.

Ada anak laki-laki setengahnya merdeka dan ibu merdeka, untuk ibu seperempat dan untuk anak laki-laki setengah. Ada yang mengatakan: untuk anak laki-laki tiga perdelapan yaitu setengah sisa, dan jika yang mengganti posisi ibu adalah saudari perempuan merdeka maka ia mendapatkan setengah. Dan ada yang mengatakan: untuk saudari perempuan merdeka mendapatkan setengah sisa karena anak laki-laki telah menghalanginya dengan setengahnya dari setengah bagiannya, dan jika setengahnya saudari perempuam merdeka maka ia mendapatkan sepedelapan menurut pendapat ini, dan menurut pendapat yang pertama ia mendapatkan seperempat, dan jika bersama anak laki-laki ada saudari perempuan dari ibu atau saudara laki-laki dari ibu maka masing-masing dari keduanya mendapatkan setengah seperenam, dan jika bersamanya ada *ashabah* merdeka maka ia mendapatkan setengah sisa semuanya.

Pasal: Ada anak lak-laki setengahnya merdeka dan cucu laki-laki dari anak laki-laki merdeka, harta dibagi antara keduanya menurut semua pendapat, kecuali Tsauri ia berkata: untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki mendapatkan seperempat karena ia terhalangi dengan setengah anak dari seperempat, dan jika setengah yang kedua merdeka maka ia mendapatkan seperempat, dan jika bersama keduanya ada cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki setengahnya merdeka maka ia mendapatkan seperdelapan. Dan ada yang mengatakan: untuk yang paling tinggi mendapatkan setengah dan untuk yang kedua mendapatkan setengah, dan karena pada keduanya terdapat kemerdekaan anak, dan ini adalah pendapat Abu Bakar. Sufyan berkata: yang kedua dan yang ketiga tidak mendapatkan apa-apa karena kemerdekaan yang ada pada keduanya terhalangi dengan kemerdekaan anak, dan jika bersama mereka ada saudara laki-laki yang merdeka atau *ashabah* yang lainnya maka ia berhak mendapatkan sisanya. Jika setengahnya merdeka maka ia

mendapatkan setengah dari apa yang tersisa kecuali menurut dua pendapat yang terakhir.

Ada anak laki-laki setengahnya merdeka dan cucu laki-laki dari anak laki-laki sepertiganya merdeka, dan saudara laki-laki tiga perempatnya merdeka: untuk yang paling tinggi mendapatkan setengah, untuk yang kedua mendapatkan sepertiga sisa yaitu seperenam dan untuk saudara laki-laki mendapatkan tiga perempat sisa yaitu seperempat. Menurut pendapat yang lain, untuk anak mendapatkan setengah, cucu laki-laki dari anak laki-laki mendapatkan sepertiga dan sisanya untuk saudara laki-laki.

Ada tiga saudara laki-laki yang terpisah, masing-masing setengahnya merdeka, untuk saudara dari ibu mendapatkan setengah seperenam, untuk saudara dari dua orang tua mendapatkan setengah sisa dan untuk saudara dari bapak mendapatkan setengah sisa, dan bisa dari empat puluh delapan, untuk saudara dari ibu mendapatkan empat dan untuk saudara dari dua orang tua mendaatkan dua puluh dua dan untuk saudara dari bapak mendapatkan sebelas, dan menurut pendapat yang lain untuk saudara dari ibu mendapatkan setengah seperenam dan untuk saudara dari dua orang tua mendapatkan setengah dan untuk saudara dari bapak mendapatkan sisa, jika bersama mereka ada anak perempuan merdeka maka ia mendapatkan setengah dan tidak ada bagian apapun untuk saudara dari ibu, sedangkan saudara dari dua orang tua mendapatkan seperempat dan unutk saudara dari bapak mendapatkan seperdelapan dan sisanya untuk *ashabah*, menurut pendapat yang lain sisanya untuk saudara dari dua orang sendiri, dan jika setengah anak perempuan merdeka maka ia mendapatkan seperempat dan untuk saudara dari ibu mendapatkan seperempat seperenam dan untuk saudara dari dua orang tua mendapatkan setengah sisa dan untuk saudari dari bapak mendapatkan setengah sisa.

Pasal: Anak perempuan setengahnya merdeka, untuknya seperempat dan sisanya untuk *ashabah*, jika tidak ada *ashabah* maka ia mendapatkan setengah dengan *fardh* dan *radd*, dan sisanya untuk sanak kerabat, jika tidak mempunyai sanak kerabat maka untuk kas negara. Jika bersamanya ada ibu yang merdeka maka untuknya seperempat karena anak perempuan yang merdeka menghalanginya dari seperenam, setengahnya menghalanginya dari setengahnya, dan jika bersamanya ada istri maka untuknya seperdelapan dan setengah dari seperdelapan, dan jika bersamanya ada saudara laki-laki dari ibu maka untuknya setengah dari seperenam, dan jika bersamanya ada cucu perempuan dari anak laki-laki maka untuknya sepertiga, karena jika semuanya budak niscaya cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah. Jika ia merdeka niscaya ia mendapatkan seperenam, kemerdekaannya telah menghalanginya dari sepertiga, setengahnya telah menghalanginya dari seperenam. Semua yang kami sebutkan jika setengahnya merdeka maka untuknya mendapatkan setengah hartanya atas kemerdekaannya, dan jika ia sepertiganya yang merdeka maka ia mendapatkan sepertiga, dan jika bersamanya ada anak perempuan lain yang merdeka maka ia mendapatkan seperempat harta dan sepertiganya dibagi antara keduanya menjadi tiga menurut pendapat yang menggabungkan kemerdekaan pada keduanya, karena dengan kemerdekaan keduanya mendapatkan setengah dan setengah kemerdekaan ia mendapatkan setengah sempurna dua pertiga. Dalam masalah *Al Khithab* dan *At-Tanzil* untuk yang merdeka seperempat dan seperenam dan untuk yang lain seperenam. Karena setengah salah satu dari keduanya menghalangi yang merdeka dari setengahnya seperenam, maka tetap untuknya seperempat dan seperenam, yang merdeka menghalanginya dari seperenam sempurna maka tetap untuknya seperenam, dan jika setengah keduanya budak dan bersama keduanya ada *ashabah* maka untuk keduanya seperempat harta dan seperenamnya dibagi antara

keduanya, karena jika keduanya merdeka maka untuk keduanya dua pertiga, dan jika yang merdeka hanya yang besar saja maka untuknya setengah dan demikian juga yang kecil, dan jika keduanya budak maka harta untuk *ashabah*, dimana keduanya telah mendapatkan harta dan dua pertiga maka untuk keduanya seperempatnya yaitu seperempat dan seperenam, dan caranya dengan mudah Anda mengatakan: dan jika keduanya merdeka maka masalah dari tiga, dan jika yang merdeka yang besar saja maka ia dari dua, dan demikian juga jika yang kecil saja yang merdeka, dan jika keduanya budak maka ia dari satu saham lalu dua dikalikan tiga menjadi enam kemudian untuk yang besar mendapatkan setengah harta pada kondisi tiga, dan sepertiganya pada satu kondisi dua saham pada keempat kondisi menjadi dua puluh empat untuknya menjadi lima dari dua puluh empat dan untuk yang lain juga sama dan untuk *ashabah* harta dalam satu kondisi, dan setengah dalam dua kondisi dan sepertiga pada kondisi tersebut empat belas saham dari dua puluh empat, dan yang menggabungkan kemerdekaan pada keduanya ia menjadikan untuk keduanya setengah dan sisanya untuk *ashabah*, jika tidak ada *ashabah* ia menempati posisi keduanya dengan *radd* dan hukumnya adalah dua setengah dari masing-masing keduanya merdeka seperti yang kami katakan. Ada tiga cucu perempuan dari anak laki-laki *mutanazilat* setengah dari masing-masing adalah merdeka dan *ashabah*, untuk yang pertama mendapatkan seperempat dan untuk yang kedua mendapatkan seperenam, karena jika ia merdeka maka ia mendapatkan sepertiga dan untuk yang ketiga mendapatkan setengah dari seperenam menurut pendapat orang-orang Bashrah, karena Anda mengatakan kepada yang paling rendah: jika keduanya budak maka untukmu setengah, dan jika salah satunya merdeka maka untukmu seperenam maka antara keduanya sepertiga maka yang tinggi menghalangimu dari seperempat dan yang kedua dari setengahnya seperenam maka untukmu tetap sepereenam jika ia merdeka. Jika

setengahmu merdeka maka Anda mendapatkan setengahnya, dan dalam *At-Tanzil* untuk yang ketiga mendapatkan setengah dari seperdelapan dan sepertiganya, hal itu dikarenakan jika kita menempatkan masing-masing merdeka sendirian maka untuknya setengah, dan inilah tiga kondisi dari duan anak laki-laki. Jika mereka budak maka harta untuk *ashabah*. Jika mereka merdeka maka untuk yang pertama mendapatkan setengah dan keduanya seperenam dan ketiga untuk *ashabah*. Jika yang pertama dan kedua merdeka maka demikian juga, dan jika yang kedua dan ketiga meredeka maka untuk yang kedua mendapatkan setengah dan untuk yang ketiga mendapatkan seperenam dan sepertiga untuk *ashabah*, dan inilah empat kondisi dari enam kondisi.

Semua masalah masuk padanya lalu kalikan ia dengan delapan kondisi menjadi empat puluh delapan, untuk yang paling tinggi setengah pada empat kondisi dua belas yaitu seperempat, dan untuk yang kedua setengah dalam dua kondisi, dan seperenam dalam dua kondisi yaitu delapan dan itulah seperenam dan untuk yang ketiga setengah dalam satu kondisi dan seperenam dalam dua kondisi yaitu lima yaitu setengah dari seperdelapan dan sepertiganya. Sebagian orang berkata: gabungkan kemerdekaan padanya maka pada mereka ada kemerdekaan dan setengah untuk mereka dengannya sepertiga dan seperempat, untuk yang pertama dan kedua dua perempat dan untuk yang ketiga setengah dari seperenam, dan jika bersama mereka ada yang keempat maka untuknya seperenam dan setengah yang lain. Ada tiga saudari perempuan yang terpisah setengah dari masing-masing merdeka, ibu merdeka dan paman, untuk yang dari sisi dua orang tua seperempat dan untuk yang dari sisi bapak seperenam, dan untuk yang dari sisi ibu mendapatkan setengah dari seperenam, dan unutk ibu mendapatkan sepertiga karena ia tidak menghalangi kecuali dengan dua orang dari saudara laki-laki dan saudari perempuan dan kemerdekaan belum sempurna pada dua dan untuk paman sisanya.

Dan demikianlah jika ada saudari perempuan merdeka dan yang lain setengahnya merdeka dan ibu merdeka, maka untuk ibu mendapatkan sepertiga seperti yang kami sebutkan. Al Khabari berkata: Untuk ibu seperempat dan terhalangnya dengan sebagian seperti terhalang dengan setengah anak perempuan, dan perbedaan antara keduanya bahwa penghalangan dengan anak tidak terbatas akan tetapi ia mutlak pada anak dan sebagian adalah termasuk dari anak, dan pada saudara laki-laki terbatas dengan dua orang maka tidak terjadi dengan kurang dari dua orang karenanya ia tidak terhalangi dengan satu orang dari sesuatupun, dan ini adalah pendapat Ibnu Labban, dan pendapat yang pertama diriwayatkan dari Sya'bi, dan berkata: ini salah, dan pada bab ini banyak terjadi perbedaan pendapat dan cabang yang jarang terjadi kesepakatan, dan jarang ada masalah kecuali ia mungkin dapat dikerjakan dengan mengqiyaskan apa yang telah kami sebutkan.

1042. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika mati meninggalkan dua orang anak laki-laki lalu salah satunya mengaku mempunyai saudara laki-laki lain, maka untuk saudara laki-laki tersebut mendapatkan sepertiga dari apa yang di tangan saudaranya, dan jika mengaku mempunyai saudari perempuan maka untuk saudarai perempuan tersebut mendapatkan seperlima dari apa yang ada di tangan saudaranya."

Telah kami sebutkan dalam bab pengakuan siapa yang diakui nasabnya dengan pernyataannya dan siapa yang tidak diakui. Di sini kami sebutkan warisan yang didapat oleh orang yang mengakuinya jika ternyata nasabnya tidak diakui, maka kami katakan: jika sebagian ahli waris mengaku ada pihak lain yang berhak mendapatkan warisan dan tidak terbukti kebenaran nasabnya maka orang yang mengaku tersebut hendaknya memberikan kelebihan harta yang diperolehnya kepadanya, dan ini adalah pendapat Malik, Auza'i, Tsauri, Ibnu Abu

Laila, Al Hasan bin Shalih, Syuraik, Yahya bin Adam, Waki', Ishak, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan penduduk Bashrah. Adapun Nakha'i, Hammad, Abu Hanifah dan sahabatnya mengatakan: ia berbagi dengannya atas harta warisan yang diperolehnya, karena ia mengatakan: aku dan kamu sama-sama berhak mendapatkan warisan bapak kita, dan apa yang diambil oleh orang yang mengingkari dianggap hilang atau diambil tangan biasa maka sisanya sama saja. Syafi'i dan Daud berkata: pada zhahirnya ia tidak berkewajiban untuk memberikan sesuatu kepadanya, dan apakah ia berkewajiban antara dirinya dengan Allah? Ada dua pendapat: yang paling benar: tidak wajib, karena orang yang tidak diakui nasabnya tidak mendapatkan warisan. Dan menurut pendapat yang mengatakan harus memberikan sesuatu kepadanya, ada dua pendapat tentang kadarnya seperti dua pendapat madzhab di atas.

Komentar kami atas Syafi'i, bahwa ia mengakui untuknya sebuah hak yang mungkin dipercaya atasnya dan tangan yang mengaku atasnya dimana ia mampu membayarkannya kepadanya, karenanya ia wajib atasnya sebagaimana jika ia mengakui orang tertentu, dan karena jika ia tahu bahwa ini saudaranya maka untuknya mendapatkan sepertiga warisan, dan haknya jelas dan di tangannya ada sebagiannya dan temannya memintanya maka ia harus memberikannya kepadanya dan tidak boleh ia menghalanginya darinya sebagaimana halnya dalam segala hal, dan tidak diakuinya nasabnya pada zhahirnya tidak menghalangi kewajibannya untuk memberikannya kepadanya sebagaimana jika ia mengambil sesuatu darinya secara diam-diam dan tidak ada bukti atas hal tersebut.

Dan komentar kami atas Abu Hanifah, bahwa ia mengakui untuknya kelebihan atas warisannya maka tidak diharuskan baginya untuk memberikan lebih banyak dari apa yang diakuinya, sebagaimana jika ia mengakui sesuatu yang tertentu, dan karena ia adalah hak yang berkaitan dengan hal yang berserikat dengan

pengakuan salah seorang dari kedua orang yang berserikat maka tidak diharuskan baginya untuk memberikan lebih banyak dari bagiannya, sebagaimana jika salah satu dari dua orang yang berserikat mengakui tindak kriminalitas seseorang, maka atas dasar ini jika ada seseorang mati meninggalkan dua orang anak laki-laki lalu salah satunya mengaku mempunyai saudara yang lain maka bagi saudara yang diakuinya mendapatkan sepertiga dari apa yang diperoleh oleh saudara yang mengakuinya yaitu seperenam harta, karena ia mengatakan: kami bertiga, masing-masing dari kami mendapatkan sepertiga, dan ditanganku ada setengah maka kelebihan seperenam yang ada di tanganku untukmu, maka ia pun memberikannya kepadanya yaitu sepertiga dari apa yang ada di tangannya. Dan menurut pendapat Abu Hanifah, ia harus memberikan kepadanya setengah dari apa yang ada di tangannya yaitu seperempat, dan jika ia mengakui mempunyai saudari perempuan lain maka ia harus memberikan kepadanya seperlima dari apa yang ada di tangannya karena ia mengatakan: kami dua bersaudara dan satu saudari, maka untukmu seperlima dari seluruh harta yaitu seperlima dari apa yang ada di tanganku dan seperlima dari apa yang ada di tangan saudaraku lalu ia memberikan kepadanya seperlima dari apa yang di tangannya, dan menurut pendapat mereka: ia memberikan kepadanya sepertiga dari apa yang ada di tangannya.

Pasal: Jika semua ahli waris mengaku mempunyai ahli waris lain atau ia diakui oleh si mayit agar nasabnya diakui maka diakuilah nasabnya, baik ahli waris tersebut satu orang atau sekelompok orang, inilah pendapat An-Nakha'i dan Syafi'i. Adapun Abu Hanifah, Malik, Ibnu Abu Laila dan Al Hasan bin Shalih mengatakan: nasabnya tidak diakui. Pendapat yang masyhur dari Abu Yusuf, bahwa nasabnya tidak diakui kecuali dengan pengakuan dua anak laki-laki yang ada atau dua anak perempuan yang adil atau tidak

adil, dan pendapat sepertinya diriwayatkan dari Malik. Dan diriwayatkan dari Ibnu Labban bahwa ia berkata: adalah Asy'ats bin Sawwar dari seorang penduduk Madinah berkata: ada seorang laki-laki dan saudarinya perempuan datang menghadap Umar bin Khaththab RA, dan keduanya membawa seorang bayi, lalu keduanya berkata: ini adalah saudara kami, maka Umar berkata: aku tidak akan menasabkan dengan bapak kalian orang yang tidak mengakuinya.

Kami berpendapat: Abdullah bin Rabi'ah mengaku nasab seorang anak kelahiran bapaknya dan berkata: ini adalah saudaraku dilahirkan di atas kasur bapakku, maka Nabi SAW menerima perkataannya dan mengakui nasabnya.[241] Dan karena seorang waris adalah menempati posisi orang yang diwarisinya, dengan bukti bahwa ia diakui dengan pengakuannya seperti diakuinya pengakuan orang yang diwarisi berupa utang dan yang lainnya atas dirinya, demikian halnya nasab. Karena ahli waris mengganti orang yang diwarisi dalam segala haknya, dan ini termasuk salah satu haknya. Dan tidak ada perselisihan pendapat di antara mereka tentang kewajiban memberikan warisannya kepadanya kecuali jika yang diakui menggugurkan orang yang mengakui, seperti misalnya seorang saudara mengakui seorang anak laki-laki atau cucu laki-laki dari seorang anak laki-laki, atau seorang saudara dari bapak mengakui saudara dari dua orang tua, maka menurut Syafi'i pada *zhahir* madzhabnya mengakui nasab tetapi tidak mewarisinya agar supaya tidak menjadi pengakuan dari selain waris, maka pengakuan warisannya menyebabkan kepada gugurnya nasabnya dan warisannya.

Menurut kami: Ia adalah pengakuan dari seluruh ahli waris yang dengannya nasabnya diakui dengan yang diwarisi kalau

---

[241] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam jilid: 5, Masalah no: 856 hadits 4.

nasabnya diakui dengan selain pengakuannya maka ia harus mewarisi sebagai halnya jika ia tidak menggugurkannya, dan karena ia adalah anak yang nasabnya patent dimana disepakati bahwa tidak ada yang menghalangi warisannya maka sama halnya jika ia terbukti dengan sebuah bukti, dan diakui ia sebagai pewaris ketika memberikan pengakuan atau sebagai pewaris tanpa memberikan pengakuan, dengan bukti bahwa yang diakui adalah kondisi yang kedua maka nasabnya tidak diakui jika ia mengakui ada pihak lain yang berhak atas warisan, karena ia dianggap sebagai pengakuan dari sebagian ahli waris, dan jika mereka berkata: ia diakui karena yang diakui juga mengakui sendiri dan mengakui nasabnya, kami menjawab: dan disini juga begitu maka keduanya sama.

Pasal: Jika meninggalkan seorang anak laki-laki lalu mengaku ada saudara laki-laki lain dari bapaknya maka ia harus memberikan kepadanya setengah dari apa yang ada di tangannya menurut seluruh pendapat yang ada, dan jika kemudian ia mengaku dengan yang lain lalu keduanya sepakat atasnya maka keduanya harus memberikan kepadanya sepertiga apa yang ada di tangan keduanya menurut seluruh pendapat, dan jika yang diaku kedua mengingkari maka yang diaku pertama tidak diakui nasabnya. Al Qadhi berkata: ini adalah perumpamaan umum yang mengatakan: masukkan aku niscaya aku keluarkan kamu, dan ia tidak berhak mengambil lebih dari sepertiga apa yang ada di tangan keduanya, karena ia tidak mengakui untuknya lebih darinya.

Syafi'i berkata: Orang yang mengaku harus mengganti untuknya setengah harta warisan karena ia telah menghilangkannya darinya dengan pengakuannya yang pertama, dan mungkin nasab yang pertama tidak batal karena ia diakui dengan pernyataan dari seluruh ahli waris ketika memberikan pengakuan, dan jika yang

pertama tidak terbukti kebenarannya dengan yang kedua maka nasabnya tidak diakui dan orang yang mengaku diharuskan memberikan kepadanya apa yang tersisa di tangannya, karena ia adalah kelebihan yang ada di tangannya, dan mungkin ia harus memberikan sepertiga seluruh harta, karena ia dianggap telah melenyapkannya atasnya dengan memberikan setengah kepada yang pertama dan ia mengaku bahwa ia tidak berhak kecuali sepertiga, dan sama saja ia berikan kepadanya dengan keputusan hakim atau tidak, karena pengakuannya adalah alasan bagi keputusan hakim, dan sama saja ia mengetahui keadaan ketika pengakuannya yang pertama atau tidak, karena sengaja dan tidak sengaja dianggap sama dalam jaminan sesuatu yang hilang, dan diriwayatkan seperti ini dari Syuraik. Dan mungkin jika ia mengetahui yang kedua ketika ia mengakui yang pertama dan mengetahui bahwa jika ia mengakuinya sesudah yang pertama tidak diterima ia bertanggung jawab karena ia telah menghilangkan hak orang lain atas kelengahannya, dan jika tidak mengetahui tidak bertanggung jawab karena ia tidak wajib memberikan pengakuan dengan yang pertama jika mengetahuinya dan tidak menggiringnya kepada hakim, barangsiapa mengerjakan yang wajib ia dianggap baik dan bukan pengkhianat maka ia tidak bertanggung jawab. Ada yang mengatakan: ini adalah qiyas dari pendapat Imam Syafi'i.

Abu Hanifah berkata: Jika pemberiannya dengan keputusan hakim ia memberikan kepada yang kedua setengah apa yang tersisa di tangannya karena keputusan hakim adalah seperti mengambil darinya dengan terpaksa, dan jika ia memberikannya tidak dengan keputusan hakim ia memberikan kepada yang kedua sepertiga seluruh harta karena ia memberikan kepada yang pertama apa yang bukan miliknya sebagai *tabarru'*.

Pendapat kami atas yang pertama: bahwa ia mengakui apa yang harus ia akui karenanya ia tidak bertanggung jawab atas apa

yang hilang dengannya, seperti halnya seorang penguasa memotong tangan pencuri lalu menyebabkannya mati. Jika ia mengakui sesudah keduanya dengan yang ketiga lalu keduanya membenarkannya maka nasabnya diakui dan ia mengambil seperempat apa yang ada di tangan masing-masing dari mereka, jika bersama masing-masing dari mereka sepertiga harta, jika keduanya mendustakannya maka nasabnya tidak diakui dan ia mengambil seperempat apa yang ada di tangan yang mengakuinya, dan dalam jaminannya untuknya tambah terperinci atas yang sebelumnya, demikian juga pendapat Ibnu Abu Laila, penduduk Madinah dan penduduk Bashrah sama seperti pendapat kami.

Pasal: Jika Anda ingin mengetahui kelebihan maka kalikan masalah pengakuan dengan masalah pengingkaran kemudian kalikan masalah pengakuan yang ada pada yang mengaku dengan masalah pengingkaran jika keduanya berbeda, dan masalah pengingkaran yang ada pada yang mengingkari dikalikan dengan masalah pengakuan, lalu apa yang ada antara keduanya itulah kelebihan, jika di tangannya tidak ada kelebihan maka yang mengaku tidak mendapatkan sesuatu, misalnya ada tiga saudara laki-laki yang terpisah, saudara dari ibu mengaku mempunyai saudara laki-laki atau saudari perempuan maka yang mengaku tidak mendapatkan sesuatu karena ia mengaku atas yang lainnya dan sama saja ia mengakui saudara dari ibu atau yang lainnya. Menurut Abu Hanifah: jika ia mengaku mempunyai saudara laki-laki dari ibu maka ia mendapatkan setengah apa yang ada di tangannya, dan jika ia mengaku mempunyai saudara dari dua orang tua maka untuk orang yang diakui mendapatkan lima pertujuh apa yang ada di tangannya, dan jika mereka tiga saudari perempuan yang terpisah lalu saudari perempuan dari ibu mengaku mempunyai saudara laki-laki maka jika dalam masalah ada *ashabah* ia tidak mendapatkan sesuatu, dan jika tidak ada *ashabah* padanya maka ia mendapatkan seperenam sisa yang ada di tangannya karena masalah

pengingkaran dari lima dan pengakuan dari enam, jika salah satunya dikalikan pada yang lain akan menjadi tiga puluh, ia mendapatkan satu saham dari masalah pengingkaran kali masalah pengakuan enam, dan dalam pengakuan ia mendapatkan lima lebih satu saham di tangannya maka ia untuk saudara laki-laki dari sisi manapun, dan jika ia mengaku mempunyai saudara laki-laki daru dua orang tua maka ia harus memberikan kepadanya semua yang ada di tangannya. Dan jika ia mengaku mempunyai saudara laki-laki dari ibu atau seibu dari si mayit atau nenek atau *ashabah* maka ia mendapatkan seperenam apa yang ada di tangannya, dan jika meninggalkan empat saudari perempuan dari bapak dan seorang paman dari pihak bapak lalu saudari-saudari perempuan tersebut mengaku mempunyai saudara laki-laki maka ia tidak mendapatkan sesuatu, dan jika mereka mengaku mempunyai saudari perempuan dari dua orang mereka harus memberikan kepadanya tiga perempat apa yang ada di tangan mereka, jika mereka mengaku mempunyai saudari perempuan dari bapak maka ia mendapatkan seperlima apa yang ada di tangan mereka. Siapa saja di antara mereka mengaku seorang diri telah memberikan kepadanya apa yang ada di tangannya sebanyak itu, dan jika salah seorang diantara mereka mengaku mempunyai saudara laki-laki dan saudari perempuan maka masalah pengakuan dari tujuh dan pengingkaran dari enam salah satunya dikalikan dengan yang lain menjadi empat puluh dua, untuknya satu saham pada enam dan di tangannya tujuh sisa satu saham di tangannya untuk mereka berdua, dan jika empat saudari tersebut mengakui keduanya lebih empat saham untuk keduanya, dan jika kedua orang yang diakui saling membenarkan maka keduanya berbagi antara mereka menjadi tiga pertiga, dan jika keduanya saling mendustakan maka saudara laki-laki tidak mendapatkan sesuatu, karena ia mengaku bahwa ia tidak berhak atas dua pertiga dan apa yang diakui untuk saudari perempuan, karena ia mengaku lima pertiga, dan jika saudari perempuan mengingkarinya

sedangkan saudara laki-laki tidak mengingkarinya maka tidak perlu melihat kepada pengingkaran saudari perempuan karena telah ada pengakuan saudari-saudari perempuan yang dikenal, dan jika saudara laki-laki mengingkari saudari perempuan dan saudari perempuan tidak mengingkarinya kemungkinan yang diakunya menjadi miliknya karena pengakuannya bahwa ia tidak berhak sedikitpun atas dua pertiga, dan ia mengaku berhak atas dua pertiga, seperti inilah kelebihan. Dan kemungkinan ia tidak berhak kecuali sepertiga dari empat saham karena pengakuannya atasnya untuk saudaranya, dan yang pertama adalah lebih utama insya Allah Ta'ala.

Jika ada paman yang mengaku mempunyai seorang saudari perempuan atau sejumlah saudari perempuan dari bapak atau dari dua orang tua maka mereka tidak mendapatkan sesuatupun, dan jika ia mengaku mempunyai seorang saudara laki-laki atau saudari perempuan dari ibu, atau mempunyai ibu atau nenek maka untuk yang mengaku mendapatkan seperenam, dan jika ia mengaku mempunyai seorang saudara dari dua orang tua atau dari bapak atau mempunyai dua orang anak laki-laki dari anak ibu maka mereka mendapatkan semua yang ada di tangannya, dan jika ia meninggalkan ibu dan saudara laki-laki dari dua orang tua lalu sang ibu mengaku ada saudara laki-laki dari ibu atau dari dua orang tua maka ia mendapatkan seperenam yaitu setengah dari apa yang ada di tangannya, dan jika ia mengaku mempunyai saudara laki-laki dari bapak lalu saudara dari dua orang tua membenarkannya maka ia mendapatkan seperenam yaitu setengah dari apa yang ada di tangannya dan orang yang mengaku tidak mendapatkan sesuatupun dan jika ia tidak membenarkannya maka ia telah mengakui untuknya apa yang ia tidak mengakuinya, maka mungkin ia mengaku yang di tangannya dan pengakuannya tidak sah, dan mungkin keduanya saling berdamai atasnya, karena ia tidak keluar dari keduanya dan masalahnya menjadi rumit, dan mungkin untuk kas negara karena ia

dianggap sebagai harta yang tidak mempunyai pemilik dan tidak seorangpun mengakuinya, dan jika saudara laki-laki mengaku mempunyai saudara laki-laki yang lain dari dua orang tua maka ia mendapatkan tiga perdelapan apa yang ada di tangannya karena maaslah pengakuan dari dua belas untuknya lima darinya dan di tangannya delapan maka lebihnya di tangannya adalah tiga.

Pasal: Jika ia meninggalkan dua orang anak laki-laki lalu yang besar mengaku mempunyai dua orang saudara lalu yang kecil membenarkannya atas salah satunya maka diakuilah nasab yang disepakati atasnya dan mereka menjadi tiga orang, dan masalah pengakuan berarti dari tiga dan masalah pengingkaran dari empat, lalu masalah pengakuan dikalikan masalah pengingkaran menjadi dua belas, untuk yang paling kecil satu saham dari masalah pengingkaran kali masalah pengakuan empat, dan untuk yang paling besar satu saham dari masalah pengingkaran tiga dan untuk yang disepakati jika ia mengakui temannya ia mendapatkan seperti saham yang paling besar dan jika ia mengingkari mendapatkan saham seperti yang paling kecil. Abul Khattab mengatakan: bahwa yang disepakati jika membenarkan temannya ia tidak mengambil dari yang mengingkari kecuali seperempat apa yang di tangannya, karena ia tidak mengaku lebih darinya dan ia dan yang diperselisihkan mengambil dari yang paling besar setengah apa yang di tangannya, dan masalah bisa dari delapan untuk yang mengingkari tiga perdelapan dan untuk yang mengakui dua saham dan untuk yang disepakati dua saham dan untuk yang lain satu saham.

Ibnu Labban menyebutkan bahwa ini adalah qiyas dari perkataan Malik dan Syafi'i dan dalam hal ini ada koreksi, karena orang yang mengingkari mengaku bahwa ia tidak berhak kecuali sepertiga, orang yang mengaku mendapatkan lebih telah datang

makaia wajib memberikannya kepadanya, dan serupa dengan ini adalah jika ada orang yang mengaku sebagai pemilik sebuah rumah yang sedang di huni orang lain lalu si penghuni mengakui bahwa rumah yang ia huni adalah milik orang tersebut, lalu mengatakan: sesungguhnya rumah ini adalah milik orang yang mengaku ini, maka ia-pun harus diberikan kepadanya.

Al Khabari membantah perkataan Ibnu Labban ini dan mengatakan: atas dasar ini maka orang yang mengingkari tetap mendapat tiga perdelapan padahal ia hanya mengaku sepertiga dan orang yang mengaku lebih telah datang dan tidak ada yang mengelak maka ia harus diberikan kepadanya, ia berkata: yang benar, hendaknya yang disepakati yaitu seperenam yang diambilnya dari orang yang diakui digabungkan dengan setengah yang ada di tangan kedua orang yang diakuinya lalu keduanya berbagi tiga pertiga, dan bisa dari sembilan untuk orang yang mengingkari tiga dan untuk masing-masing dari keduanya dua saham, dan ini adalah pendapat Abu Yusuf jika keduanya saling membenarkan, dan ini tidak dibagi menurut pendapat orang yang tidak mengharuskan orang yang mengaku lebih dari kelebihan warisannya, karena kedua orang yang diakui dan yang disepakati warisannya tidak kurang dari seperempat dan bagiannya menurut pendapat ini tidak sampai kecuali dua persembelian, dan ada yang mengatakan: orang yang paling besar memberikan kepada keduanya setengah dari apa yang di tangannya, dan yang disepakati mengambil dari yang paling kecil sepertiga yang ada di tangannya, maka tercapailah untuk yang paling kecil sepertiga, dan untuk yang paling besar seperempat dan untuk yang disepakati seperenam dan seperdelapan dan untuk yang diperselisihkan seperdelapan, dan bisa dari dua puluh empat untuk yang paling kecil delapan dan untuk yang disepakati tujuh dan untuk yang paling besar enam dan untuk yang diperselisihkan tiga, dan pada masalah ini banyak pendapat-pendapat yang lain selain ini.

Pasal: Jika ada seorang mayit meninggalkan anak laki-laki dan ia mengaku mempunyai dua saudara laki-laki sekaligus lalu keduanya saling membenarkan maka diakuilah nasabnya, dan jika keduanya saling mengingkari maka demikian juga menurut salah satu pendapat, karena nasab keduanya diakui dengan pengakuan semua ahli waris, dan menurut pendapat yang lain tidak diakui karena pengakuan dengan masing-masing orang dari keduanya tidak datang dari semua ahli waris dan diberikan kepada masing-masing dari kedua ahli waris sepertiga dari yang ada di tangannya. Jika salah satunya membenarkan yang lainnya dan yang lain mengingkarinya maka diakuilah nasab yang disepakati, dan pada yang lain ada dua pendapat dan diberikan kepada masing-masing dari keduanya sepertiga sisa apa yang ada di tangannya.

Pasal: Jika ia meninggalkan tiga anak laki-laki, lalu salah satunya mengaku mempunyai saudara laki-laki dan saudari perempuan yang lain, lalu salah satu dari dua saudaranya membenarkannya atas saudaranya laki-laki dan yang lain membenarkannya atas saudari perempuannya, maka nasab keduanya tidak diakui dan yang mengakui keduanya harus memberikan kepada keduanya sepertiga dari apa yang ada di tangannya, dan yang mengakui saudara laki-laki memberikan kepadanya seperempat dari apa yang di tangannya dan yang mengakui saudari perempuan memberikan kepada keduanya sepertujuh apa yang di tangannya. Jadi pokok masalah adalah tiga saham, satu saham orang yang mengaku dibagi antara ia dengan keduanya menjadi sembilan untuknya enam dan untuk keduanya tiga, dan satu saham orang yang mengakui saudaranya laki-laki dibagi antara keduanya menjadi empat untuknya tiga dan untuk saudaranya satu saham, dan satu saham orang yang mengakui saudarinya perempuan dibagi antara ia dan keduanya menjadi enam untuknya lima dan untuknya satu saham dan semuanya

tidak sama, maka kalikan empat dengan tujuh dengan sembilan pada pokok masalah menjadi tujuh ratus lima puluh enam, untuk yang mengakui keduanya mendapatkan enam dikalikan empat dikalikan tujuh menjadi 168, dan untuk yang mengakui saudarinya perempuan mendapatkan enam dikalikan empat dikalikan sembilan menjadi dua ratus enam belas, untuk yang mengakui saudara laki-laki mendapatkan tiga dikalikan tujuh dikalikan sembilan menjadi 189, dan untuk saudara yang diakui mendapatkan dua saham dikalikan empat dikalikan tujuh menjadi lima puluh enam dan satu saham dikalikan enam dikalikan sembilan menjadi enam puluh tiga maka berkumpulah untuknya 119, untuk saudari perempuan mendapatkan satu saham dikalikan empat dikalikan tujuh menjadi dua puluh delapan, dan satu saham dikalikan empat dikalikan sembilan menjadi tiga puluh enam berkumpul untuknya enam puluh empat dan tidak berpengaruh antara pembenaran keduanya dan pendustaan keduanya, karena tidak ada kelebihan di tangan salah satu dari keduanya dari warisannya, dan sekiranya dalam masalah ini ada anak keempat yang tidak dibenarkan pada salah satu keduanya maka pokok masalah dari beberapa saham menjadi sebelas dan satu saham menjadi sembilan, satu saham menjadi lima dan satu saham sendiri untuk orang yang mengingkari, maka masalah bisa dari 1980 saham, dan cara mengerjakannya sama seperti sebelumnya.

Pasal: Jika ia meninggalkan putri perempuan dan saudari perempuan lalu keduanya mengakui ada seorang anak perempuan kecil, lalu putri perempuan mengatakan: ia adalah saudari perempuan, dan saudari perempuan mengatakan: ia adalah putri perempuan maka untuknya sepertiga yang ada di tangan saudari perempuan tidak ada bagian lain. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abu Laila. Sedangkan Muhammad bin Al Hasan, Lu'lua, Yahya bin Adam pendapat mereka panjang lebar tidak perlu disebutkan.

Jika meninggalkan istri, anak perempuan dan saudari perempuan lalu mereka mengaku ada anak kecil dan sang istri berkata: ia ada istri, dan anak perempuan berkata: ia adalah anak perempuan, dan saudari perempuan berkata: ia saudari perempuan, maka Al Khabari berkata: ia diberikan sepertiga harta karena ia adalah bagian yang paling banyak untuknya, dan diambilkan dari mereka yang mengakui sesuai kadar pengakuan mereka. Anak perempuan telah mengakui untuknya empat saham dari dua puluh empat, dan saudari perempuan telah mengakui untuknya empat saham setengah, sedangkan istri mengakui untuknya satu saham setengah yaitu sepuluh saham darinya delapan yaitu empat perlimanya maka ambilkanlah untuknya dari setiap satu orang empat perlima dari apa yang ia akui untuknya dan kalikan masalah dengan lima menjadi seratus dua puluh dan darinya bisa. Dan jika anak yang kecil tersebut telah baligh lalu salah satu mereka membenarkannya ia mengambil darinya bagian sempurna dari apa yang ia akui untuknya dan mengembalikan kepada dua orang lainnya apa yang telah diambilnya yang bukan haknya, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, dan Ibnu Abu Laila berkata: diambilkan untuknya dari setiap orang apa yang telah ia diakui untuknya dan jika baligh dan dibenarkan oleh salah satu mereka ia memegang apa yang telah diambil untuknya darinya dan selebihnya dikembalikan kepada dua orang yang lain, dan pendapat ini adalah yang paling tepat insya Allah Ta'ala karena ia sangat berhati-hati atas haknya.

Ada tiga saudara laki-laki sebapak mengaku ada seorang perempuan yang kata mereka adalah saudari perempuan si mayit sebapak seibu lalu ia dibenarkan oleh yang paling besar, dan yang pertengahan berkata: ia saudari perempuan seibu, dan yang paling kecil berkata: ia saudari perempuan sebapak, maka yang paling besar memberikan kepadanya setengah dari apa yang ada di tangannya, dan yang pertengahan memberikan kepadanya seperenam dari apa yang

ada di tangannya, sedangkan yang paling kecil memberikan kepadanya sepertujuh dari apa yang ada di tangannya, dan bisa dari seratus dua puluh enam, karena pokok masalah mereka tiga, maka masalah yang paling besar dari dua dan kedua dari enam dan ketiga dari tujuh dan dua masuk dalam enam lalu enam dikalikan tujuh menjadi empat puluh dua, dan ini yang ada di tangan masing-masing mereka, maka ia mengambil dari yang paling besar setengahnya yaitu dua puluh satu, dan dari pertengahan seperenamnya yaitu tujuh dan dari yang paling kecil sepertujuhnya yaitu enam, sehingga ia mendapatkan tiga puluh empat, dan ini adalah qiyas pendapat Ibnu Abu Laila, dan menurut pendapat Abu Hanifah: ia mengambil sepertujuh dari apa yang ada di tangan yang paling kecil, lalu setengahnya digabungkan kepada apa yang ada di tangan salah satu dari keduanya, dan setengahnya kepada apa yang ada di tangan yang lainnya, yang pertengahan berbagi atas tiga belas, untuknya sepuluh dan untuknya tiga lalu tiga digabungkan kepada apa yang ada di tangan yang paling besar dan membaginya apa yang ada di tangannya menjadi empat untuknya tiga dan untuknya satu saham, lalu jadikan di tangan yang paling kecil empat belas agar supaya sepertujuhnya menjadi setengah yang benar dan kalikan dengan tiga belas menjadi seratus delapan puluh dua dan inilah yang ada di tangan masing-masing mereka, ia mengambil dari yang paling kecil sepertujuhnya yaitu dua puluh enam digabungkan kepada apa yang ada di tangan masing-masing dari saudaranya tiga belas lalu bersama mereka menjadi seratus sembilan puluh lima, dan mengambil dari pertengahan darinya tiga dari tiga belas yaitu empat puluh lima, gabungkan ia kepada apa yang ada di tangan yang paling besar menjadi dua ratus empat puluh bersamanya, lalu ia mengambil tiga perempatnya yaitu seratus delapan puluh dan sisa untuknya enam puluh dan sisa untuk yang pertengahan seratus lima puluh dan untuk

yang paling kecil seratus enam puluh dan lima puluh dan kembali dengan ringkas kepada seperenamnya yaitu sembilan puluh satu.

Pasal: Jika meninggalkan anak laki-laki lalu ia mengaku mempunyai saeorang saudara laki-laki kemudian ia mengingkarinya maka tidak diterima pengingkarannya dan ia harus memberikan kepadanya setengah apa yang ada di tangannya, jika ia mengakui setelah mengingkarinya dengan yang lain kemungkinan ia tidak harus memberikan sesuatu karena tidak ada yang lebih dari warisan yang ada di tangannya, dan ini adalah pendapat Ibnu Abu Laila, dan jika ia tidak memberikan sesuatu kepada yang pertama maka ia harus memberikan kepadanya setengah dari apa yang ada di tangannya dan tidak diharuskan untuk memberikan kepada yang lainnya sedikitpun. Kemungkinan ia harus memberikan setengah dari sisa seluruhnya kepada yangkedua karena telah melenyapkannya atasnya, dan ini adalah pendapat Zufar dan sebagian penduduk Bashrah, dan kemungkinan ia harus memberikannya sepertiga dari apa yang ada di tangannya kepada yang kedua, karena ia adalah kelebihan yang ada di tangannya kalau diumpamakan mereka adalah tiga orang sehingga menjadi seperti kalau ia mengaku tanpa ada pengingkaran dari yang pertama, dan ini adalah salah satu pendapat sahabat Syafi'i. Penduduk Irak berkata: jika ia memberikan kepada yang pertama dengan qadha ia memberikan kepada yang kedua setengah dari apa yang tersisa di tangannya, dan jika ia memberikannya tanpa qadha ia memberikan kepada yang kedua sepertiga dari seluruh harta.

Jika meninggalkan dua anak laki-laki lalu salah satunya mengaku mempunyai seorang saudara laki-laki kemudian ia mengingkarinya kemudian mengaku dengan yang lain satu maka ia tidak harus memberikan sesuatu kepada yang kedua karena tidak ada kelebihan di tangannya, dan menurut kemungkinan kedua: ia

memberikan kepadanya setengah yang tersisa di tangannya, dan menurut yang ketiga ia harus memberikan seperempat apa yang tersisa di tangannya, dan nasab salah satu dari keduanya tidak diakui dalam bentuk ini, dan nasab yang diakui pertama ia diakui dalam masalah yang pertama dan tidak diakui dalam masalah yang kedua.

Pasal: Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua anak laki-laki, lalu salah satunya meninggal dunia dan meninggalkan anak perempuan lalu anak laki-laki yang satu mengaku mempunyai saudara laki-laki dari bapaknya maka di tangannya tiga perempat harta dan ia mengaku bahwa untuknya seperempat dan seperenam maka ada kelebihan di tangannya sepertiga ia kembalikan kepada yang diakuinya. Jika anak perempuan saja yang mengakuinya maka di tangannya seperempat dan ia mengaku bahwa untuknya seperenam ada kelebihan di tangannya setengah seperenam ia harus berikan kepada yang mengakuinya, dan ini adalah pendapat Ibnu Abu Laila. Abu Hanifah berkata: Jika saudara mengakui ia harus memberikan kepadanya setengah dari apa yang ada di tangannya, dan jika anak perempuan mengakui maka ia harus memberikan kepadanya lima pertujuh dari apa yang adsa di tangannya, karena ia mengaku bahwa saudaranya mendapatkan seperempat dan seperenam yaitu lima dari dua belas dan untuknya seperenam yaitu dua saham maka semuanya menjadi tujuh ia mendapatkan dari keduanya dua saham dan untuknya lima.

Ada dua anak perempuan dan paman dari pihak bapak, salah satu dari anak perempuan tersebut meninggal dunia dan meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, lalu anak perempuan mengaku mempunyai seorang bibi dari pihak ibu, maka bagian pengingkaran dari sembilan dan bagian pengakuan dari dua puluh tujuh dan keduanya mendapatkan dua saham darinya dan di

tangannya tiga lalu ia berikan kepadanya satu saham. Jika anak laki-laki mengakuinya ia memberikan kepadanya dua saham dan jika anak perempuan mengakuinya ia memberikan kepadanya sepersembilan, dan jika paman mengakuinya ia tidak berkeharusan memberikan kepadanya sesuatupun, dan jika anak laki-laki mengaku mempunyai seorang paman dari pihak ibu maka masalah pengakuan dari dua belas, ia mendapatkan darinya dua saham dan keduanya seperenam, di tangannya ada kelebihan setengah sepersembilan, dan jika saudarinya mengakuinya ia harus memberikan kepadanya seperempat sepersembilan, jika anak perempuan yang satu mengakuinya maka ia harus memberikan kepadanya seperempat dan di tangannya sepertiga ia berikan kepadanya setengah seperenam, dan jika paman yang mengakuinya ia memberikan kepadanya semua yang ada di tangannya.

Ada dua anak laki-laki salah satunya meninggal dunia meninggalkan anak perempuan, kemudian anak laki-laki yang satu dari keduanya mengaku mempunyai ibu dari bapaknya, maka bagian pengingkaran dari empat untuk yang mengakuinya tiga perempatnya dan bagian pengakuan dari tujuh puluh dua, untuk yang mengakuinya empat puluh di tangannya ada kelebihan empat belas saham ia berikan kepada ibu yang diakuinya, dan secara ringkas kembali kepada tiga puluh enam, untuk yang mengakuinya dua puluh dan untuk anak perempuan sembilan dan untuk yang mengakuinya tujuh. Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah: cara pembagiannya juga demikian, hanya saja ia mengumpulkan saham ibu yaitu tujuh belas kepada saham orang yang mengaku yaitu empat puluh lalu ia dibagi atasnya tiga perempat harta, apa yang diperoleh oleh setiap orang ia adalah untuknya, lalu lima puluh tujuh dikalikan dengan empat menjadi dua ratus dua puluh delapan, maka untuk anak perempuan mendapatkan satu saham dikalikan lima puluh tujuh, dan untuk yang mengaku mendapatkan empat puluh dikalikan tiga menjadi seratus

dua puluh, dan untuk ibu mendapatkan tujuh belas dikalikan tiga menjadi lima puluh satu, dan jika anak perempuan mengakuinya ia mendapatkan dari bagian pengakuan lima belas saham dan di tangannya seperempat yaitu delapan belas, di tangannya masih ada tiga ia berikan kepada orang yang mengakuinya. Jika anak laki-laki mengakui ada istri dari bapaknya yaitu ibu dari si mayit yang kedua maka masalah pengakuan dari sembilan puluh enam ia mendapatkan darinya lima puluh enam dan di tangannya ada tiga perempat masih ada padanya enam belas saham ia berikan kepada orang yang mengakuinya dan untuknya menjadi lima puluh enam dan untuknya menjadi enam belas dan untuk anak perempuan mendapatkan dua puluh empat, dan dengan ringkas kembali kepada dua belas karena saham mereka semuanya sesuai dengan delapan perdelapan, maka untuk yang mengakui mendapatkan tujuh dan untuk yang diakui dua saham dan untuk anak perempuan tiga saham. Menurut pendapat Abu Hanifah: saham orang yang diakui yaitu sembilan belas digabungkan kepada saham orang yang mengakui menjadi tujuh puluh lima, dan dibagi atasnya tiga perempat dan keduanya sesuai dengan tiga pertiga, maka saham-saham kembali ke sepertiganya dua puluh lima dikalikan dengan empat menjadi seratus: untuk anak perempuan satu saham dikalikan dua puluh lima, untuk istri sembilan belas dikalikan satu saham dan untuk orang yang mengaku lima puluh enam, dan apa yang ada pada bab ini adalah cara baginya.

Ada dua orang tua dan dua anak perempuan saling berbagi harta warisan kemudian mereka mengaku ada anak perempuan si mayit lalu ia berkata: aku telah mendapatkan bagianku sepenuhnya dari peninggalan bapakku, maka bagian dalam pengakuan dari delapan belas untuk dua orang tua enam dan untuk masing-masing anak perempuan empat maka gugurlah darinya bagian anak perempuan yang diakui sisanya empat belas untuk dua orang tua darinya enam. Kenapa keduanya mengambil tiga sepertiga empat

belas karena empat saham dan sepertiga saham maka sisa untuk keduanya di tangan dua anak perempuan satu saham dan serpertiga diambil keduanya darinya maka kalikan tiga dengan empat belas menjadi empat puluh dua, dua orang tua telah mengambil empat belas dan keduanya berhak mendapatkan delapan belas masih tersisa untuk keduanya empat diambil keduanya dari mereka berdua dan tersisa untuk dua anak perempuan dua puluh empat, dan jika ia berkata: aku telah mendapatkan setengah bagianku secara sempurna lalu menggugurkan dua saham dari delapan belas tersisa enam belas keduanya telah mengambil sepertiganya yaitu lima dan sepertiga dan masih tersisa untuk keduanya dua pertiga saham maka jika Anda kalikan dengan tiga menjadi empat puluh delapan, keduanya telah mengambilnya darinya enam belas sisa untuk keduanya dua saham.

Pasal: Jika sebagian ahli waris yang masalahnya di'aulkan mengaku ada orang yang menjadi *ashabah*-nya lalu '*aul*-nya pergi seperti masalah yang di dalamnya ada suami dan dua saudari perempuan salah satunya mengaku mempunyai saudara laki-laki, maka kalikan masalah pengakuan yaitu delapan dengan masalah pengingkaran yaitu tujuh menjadi lima puluh enam: untuk orang yang mengingkari dua saham kalikan dengan masalah pengakuan enam belas, dan untuk yang mengakui satu saham dikalikan masalah pengingkaran tujuh masih tersisa di tangannya sembilan saham, lalu suami ditanya jika ia mengingkari maka diberikan tiga kali delapan menjadi dua puluh empat dan saudari perempuan yang mengaku memberikan kepada yang diakui apa yang tersisa di tangannya, dan jika suami mengakuinya dan ia mengaku memperoleh empat dan saudara mengaku memperoleh empat belas lalu ia mengumpulkannya menjadi delapan belas dan membagi sembilan atasnya lalu memberikan kepada suami dua saham dan kepada saudara laki-laki tujuh saham, dan jika dua saudari perempuan mengakuinya dan suami

mengingkari ia memberikan kepada masing-masing saudari perempuan tujuh dan kepada saudara laki-laki empat belas dan sisa empat keduanya mengakuinya untuk suami dan ia mengingkarinya maka dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pertama: Memastikan di tangan siapa ia di tangannya karena pengakuannya batal karena tidak ada pembenaran dari pihak yang mengakuinya.

Kedua: Suami dan dua saudari perempuan berdamai atasnya, untuk suami setengahnya dan untuk keduanya setengahnya karena ia tidak keluar dari mereka dan tidak ada bagian apapun untuk saudara laki-laki karena tidak ada kemungkinan bagian untuknya sama sekali.

Ketiga: Dimasukkan ke kas negara, karena ia dianggap harta yang tidak mempunyai pemilik. Menurut madzhab Abu Hanifah dalam bentuk pertama: jika suami mengingkari maka saudari perempuan yang mengakui mengambil kedua sahamnya dari tujuh lalu membaginya antara ia dengan saudarinya menjadi tiga lalu mengalikan tiga dengan tujuh menjadi dua puluh satu, untuk keduanya darinya enam, untuknya dua saham dan untuk saudarinya empat saham, dan jika suami mengakui maka sahamnya digabungkan kepada kedua saham saudari perempuan menjadi lima, dan keduanya saling berbagi diantara merka menjadi tujuh, untuk suami empat dan untuk saudara laki-laki dua saham dan untuk saudari perempuan satu saham, kemudian tujuh dikalikan dengan tujuh menjadi empat puluh sembilan dan darinya bisa untuk yang mengingkari dua saham dikalikan tujuh menjadi empat belas, dan untuk suami empat saham dikalikan lima, dan untuk saudara laki-laki dua saham dikalikan lima, dan untuk saudari yang mengingkari satu saham dikalikan lima.

Jika meninggalkan ibu, suami, saudari perempuan dari bapak, lalu saudari perempuan mengaku mempunyai saudara laki-laki maka masalah pengingkaran dari delapan, dan masalah pengakuan dari

delapan belas dan keduanya sepakat dengan jujur, maka kalikan setengah dari salah satu keduanya dengan yang lain menjadi tujuh puluh dua, untuk ibu mendapatkan delapan belas, dan di tangan orang yang mengaku dua puluh tujuh dan untuknya dari masalah pengakuan delapan, masih tersisa di tangannya sembilan belas, maka suami ditanya jika mengingkari, saudara laki-laki mengambil enam belas dan sisa tiga saham di dalamnya ada tiga pendapat, dan jika ia mengakui maka ia mengaku sembilan karena ia mengaku setengah sempurna, dan saudara mengaku enam belas, maka sembilan digabungkan dengan enam belas menjadi dua puluh lima dan sembilan belas tidak sesuai dengannya, maka dua puluh lima dikalikan dengan tujuh puluh dua menjadi seribu delapan ratus, kemudian siapa yang memiliki sesuatu dari tujuh puluh dua dikalikan dengan dua puluh lima, dan yang mempunyai sesuatu dari dua puluh lima dikalikan dengan sembilan belas.

Al Mughirah Adh-Dhabbi[242] ditanya tentang masalah ini lalu ia menjawab seperti ini, dan menyebutkan bahwa ia adalah pendapat An-Nakha'i. Yahya bin Adam berkata: ia menurut pendapat Hammad dan Abu Hanifah dari dua puluh saham yaitu untuk ibu seperempatnya lima, dan sisanya antara suami, saudara laki-laki dan saudari perempuan sesuai dengan saham mereka dari bagian pengakuan, untuk suami sembilan, untuk saudara laki-laki empat dan untuk saudari perempuan dua saham, dan jika ibu membenarkannya sendirian tanpa suami maka ibu diberikan seperenam dan saudara laki-laki dan saudari perempuan sepertiga dibagi antara keduanya menjadi tigas, dan untuk suami tiga perdelapan dan sisa seperdelapan dalam hal ini ada tiga pendapat.

---

[242] Ia adalah seorang imam dan ulama yang *tsiqah*, Mughirah bin Muqsim, Abu Hisyam Adh-Dhabbi, pemimpin mereka, ahli Kufah, buta, seorang yang ahli fiqih, sering menyertai tabiin junior, tetapi aku belum mendapatkan kalau ia meriwayatkan sesuatu dari sahabat, ia merupakan ahli fikih madzhab Ibrahim. Wafat pada tahun 133 Hijriyyah (*Tahdzib As-Siyar* 846).

Pasal: Jika pewaris mengakui dengan orang yang bukan ahli waris dan dengannya gugur warisannya seperti ada seorang saudari perempuan dari bapak yang mengaku mempunyai saudara laki-laki dalam masalah yang di dalamnya ada suami dan saudari perempuan dari dua orang tua atau mengaku mempunyai saudara laki-laki dari dua orang tua maka gugurlah warisannya dan harta dibagi antara suami dan saudari perempuan menjadi dua bagian, keduanya membenarkannya pada bentuk pertama. Dan pada bentuk kedua: untuk suami mendapatkan setengah dan sisanya dibagi antara saudara laki-laki dan saudari perempuan menjadi tiga, dan jika keduanya mendustakannya maka yang diakui yaitu tujuh memiliki tiga pendapat pada bentuk pertama dan memberikan kepada kedua orang tua dalam bentuk kedua.

Jika seorang istri meninggalkan suami, ibu, dua saudari perempuan seibu dan dua saudari perempuan sebapak lalu salah satunya mengaku mempunyai saudara laki-laki maka gugurlah warisannya dan saudara laki-laki tidak mendapatkan sesuatupun dan untuk saudari yang lain seperlima harta dan sisanya dibagi enam antara seluruh ahli waris jika mereka mengakui maka kalikan enam dengan lima menjadi tiga puluh, dan jika ibu mengingkari maka ia mendapatkan sepersepuluh juga dan sisanya antara suami dan dua saudari perempuan dari ibu menjadi lima, dan jika dua saudari perempuan dari ibu mengingkarinya maka baginya seperlima juga dan sisanya untuk suami semuanya dan bisa dari sepuluh. Dan jika suami mengingkarinya maka ia mendapatkan seperlima dan sepersepuluh maka sisa seperlima harta tidak seorangpun mengakuinya, mereka mengakuinya untuk saudari perempuan yang diakui dan ia mengakuinya untuk mereka maka disini ada tiga pendapat, hanya saja jika kami mengatakan: dibagi antara mereka maka saudari perempuan yang mengingkari tidak mendapatkan

sesuatu, juga orang yang mengakuinya karena tidak ada kemungkinan bahwa ia milik keduanya sama sekali.

Pasal: Istri, paman dan orang yang diberi wasiat oleh seseorang sepertiga hartanya, lalu istri dan paman mengakui bahwa ia adalah saudara si mayit dan ia pun membenarkan keduanya nasabnya diakui dan ia berhak mengambil warisannya, dan jika yang mengakuinya hanya istri saja lalu yang diakui tidak membenarkannya maka pengakuannya tidak berpengaruh sama sekali, dan jika saudara laki-laki membenarkannya sendirian maka untuk istri mendapatkan seperempat dengan sempurna kecuali jika mengizinkan wasiat, dan untuk paman mendapatkan setengah dan sisanya seperempat diberikan kepada yang berhak atas wasiat, dan jika paman membenarkannya dan orang yang diberikan wasiat tidak membenarkannya maka untuknya sepertiga, dan untuk istri seperempat dan sisanya diakui oleh paman untuk yang tidak mengakuinya, dan dalam hal ini ada tiga pendapat, dan jika paman mengakuinya sendirian lalu dibenarkan oleh orang yang diberikan wasiat maka ia mengambil warisannya yatiu tiga perempat harta, dan untuk istri seperenam dan sisa setengah dari seperenam kemungkinan ia untuknya, karena orang yang diberikan wasiat mengaku wasiat batal atau tergantung kepada izin istri dan ia tidak mengizinkannya, dan kemungkinan disini ada tiga pendapat dan jika tidak membenarkannya ia mengambil sepertiga dengan wasiat, dan istri seperenam dengan warisan dan sisa setengah di dalamnya ada tiga pendapat.

1043. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Orang yang membunuh tidak berhak mewarisi orang yang dibunuh, baik pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja."

Para ulama sepakat bahwa orang yang membunuh dengan sengaja tidak berhak mewarisi orang yang dibunuhnya.[243] Kecuali riwayat dari Said bin Musayyib dan Ibnu Jubair bahwa keduanya mewariskannya, dan ini adalah pendapat Al Khawarij, karena ayat tentang warisan berbunyi umum karenanya ia harus diikuti. Pendapat ini tidak perlu dikomentari karena dianggap menyimpang, dan karena bertentangan dengan dalil yang ada, dimana Umar RA memberikan diyat Ibnu Qatadah Al Madzhaji kepada saudaranya bukan kepada bapaknya, dimana ia memukulnya dengan pedangnya lalu membunuhnya, dan kisah ini sangat tersohor dikalangan para sahabat dan tidak diingkari maka ia menjadi ijma'. Umar berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Orang yang membunuh tidak mendapatkan sesuatu."*[244] Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatha'nya dan Imam Ahmad dengan isnadnya. Amru bin Syu'aib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi SAW yang sepertinya,[245] diriwayatkan oleh Ibnu Labban dengan isnadnya dan keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam Kitabnya.

---

[243] Lih. *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (72/319).

[244] Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* (2/867/10) Ahmad dalam musnadnya (1/49) Syaikh Ahmad Syakir mengatakan sanad ini *munqathi'*, Amru bin Syuaib tidak mendengar dari Umar bin Al Khaththab. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/219) dari berbagai segi dinilai *mursal*, ia berkata: Ini merupakan hadits mursal yang baik, yang satu menguatkan yang lainnya, Ibnu Majah mentakhrijnya dalam sunannya (2/hadits no: 2646) dari Yahya bin Said dengan sanadnya, sanadnya mursal *shahih*, hadits dengan syahid-syahid yang menguatkan hadits ini akan datang kemudian.

[245] HR. Abu Daud dalam sunannya (4/4564) melalui jalur Muhammad bin Rasyid, Sulaiman bin Musa menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib dengan sanadnya, Muhammad bin Rasyid jujur namun banyak angan, sementara Sulaiman bin Musa jujur dan ahli fikih, sebagian haditsnya *layyin*, dan haditsnya tercampur sebelum ia wafat, Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/220) melalui

Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa membunuh seseorang maka ia tidak berhak mewarisinya meskipun ia tidak memiliki ahli waris selainnya, dan jika ia bapaknya atau anaknya maka orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan warisan."* Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya.[246] Dan karena pemberian warisan kepada orang yang membunuh menyebabkan banyaknya pembunuhan, karena mungkin saja ahli waris menginginkan orang yang diwarisinya cepat mati agar ia dapat mengambil hartanya seperti yang dilakukan oleh seorang Israel yang membunuh pamannya lalu Allah menurunkan tentangnya kisah sapi pada surah Al Baqarah,[247] dan dikatakan: orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan warisan sesudah 'amil, yaitu nama orang yang dibunuh.

Adapun membunuh secara tidak disengaja menurut mayoritas ulama juga tidak berhak mendapatkan warisan, demikian pendapat Imam Ahmad, dan ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Zaid, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, dan diriwayatkan yang sama dengannya dari Abu Bakar, dan inilah pendapat Syuraih, Urwah, Thawus, Jabir bin Zaid, Nakha'i, Sya'bi, Tsauri, Syuraik, Al Hasan bin Shalih, Waki', Syafi'i, Yahya bin Adam dan yang sependapat. Ada sebagian orang yang memberikan warisan kepadanya dari harta bukan diyat, dan ini diriwayatkan dari Said bin Musayyib, Amru bin Syu'aib, Atha', Al Hasan, Mujahid, Zuhri, Makhul, Auzai, Ibnu Abi

---

jalur Ismail bin Ayyasy dari Ibnu Juraih dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya dengan sanadnya. Ismail bin Ayyasy *dhaif* dalam periwayatannya dari selain ulama Syam. Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (4/237).

Aku katakan: Hadits ini dan setelahnya serta syahid-syahidnya derajatnya naik kepada *hasan* atau *shahih li ghairih, wallahu a'lam.*

[246] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/220) melalui jalur Abdurrazzak dari seseorang, Abdurrazzak adalah Amru bin Barq dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan sanadnya. Aku katakan: Sanadnya *dhaif,* Amru bin Barq perawi *dhaif.*

[247] Mengisyaratkan kepada firman Allah SWT: *"Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu untuk menyembelih seekor sapi betina."* Hingga akhir ayat yang menunjukkan kisah tersebut (Qs. Al Baqarah [2]: 67-73).

Dzib, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir, Daud, dan diriwayatkan yang sama dengannya dari Ali, karena hak warisnya tetap berlaku dengan Al Kitab dan As-Sunnah, sedangkan membunuh dengan sengaja ia dikhususkan dengan ijma, karenanya selain membunuh dengan sengaja harus mengikuti *zhahir* nash.

Dalil kami adalah hadits-hadits yang tersebut di atas, dan karena orang yang tidak mewarisi dari diyat tidak mewarisi dari yang lainnya, seperti membunuh dengan sengaja dan murtad, dan dalil yang umum dikhususkan dengan dalil yang kami sebutkan di atas.

Pasal: Pembunuhan yang menghalangi perolehan warisan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang tidak benar, yaitu pembunuhan yang mengharuskan hukuman atau denda atau tebusan, seperti pembunuhan sengaja, setengah sengaja dan tidak sengaja dan yang dianggap pembunuhan tidak sengaja seperti membunuh dengan suatu sebab, pembunuhan oleh anak kecil, oleh orang gila dan oleh orang yang sedang tidur. Pembunuhan yang tidak mengharuskan sesuatu seperti yang kami sebutkan tidak menghalangi warisan seperti qishas, *had,* membela diri, pemimpin yang adil membunuh pembangkang, atau orang yang bermaksud mengerjakan suatu maslahat bagi tuannya seperti memberi minum obat atau melepas balutan luka lalu mati, dan juga seseorang yang disuruh orang lain yang dewasa dan berakal untuk melepas balut luka atau memotong suatu barangnya lalu mati maka ia berhak mewarisi menurut *zhahir* madzhab.

Ahmad berkata: jika seorang yang adil membunuh orang yang membangkang dalam peperangan maka ia berhak mewarisinya. Muhammad bin Al Hakam menyebutkan dari Ahmad tentang empat orang yang menyaksikan saudari mereka berzina lalu ia dirajam dan mereka ikut merajam bersama orang-orang: mereka mewarisinya,

mereka bukan para pembunuh. Ada riwayat lain dari Ahmad yang menyatakan bahwa bahwa pembunuhan menghalangi warisan dengan alasan apapun, dimanai ia mengatakan dalam riwayat dua orang anaknya Shalih dan Abdullah: orang yang adil tidak berhak mewarisi orang yang membangkang, dan orang yang membangkang tidak berhak mewarisi orang yang adil, dan ini menunjukkan bahwa pembunuhan menghalangi warisan dengan alasan apapun, dan inilah *zhahir* dari madzhab Syafi'i, mengikuti zhahir dari redaksi hadits, dan karena ia pembunuh maka seperti anak kecil dan orang gila.

Abu Hanifah dan dua orang sahabatnya berkata: setiap pembunuhan yang tidak berdosa tidak menghalangi warisan, seperti pembunuhan oleh anak kecil, orang gila, orang tidur, orang yang menjatuhi orang lain tanpa sengaja, penuntun binatang, pengendalinya dan pengendaranya jika terbunuh dengannya atau padanya maka ia tetap mewarisinya karena dianggap pembunuhan yang tidak sengaja dan tidak berdosa, maka seperti pembunuhan dalam *had*.

Komentar kami atas pendapat Abu Hanifah dan sahabatnya, bahwa keumuman hadits kami khususkan dengan pembunuhan yang tidak menuntut hukuman, adapun selainnya ia tetap pada hukumnya, dan karena ia pembunuhan yang menuntut hukuman maka ia menghalangi warisan seperti pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja.

Komentar kami atas pendapat Imam Syafi'i bahwa ia adalah perbuatan yang diizinkan, karenanya tidak menghalangi warisan, sebagaimana jika ia memberinya makan atau minum dengan pilihannya lalu menyebabkannya mati, dan karena ia menghalangi warisan pada masalah yang disepakati agar tidak menyebabkan terjadinya pembunuhan yang diharamkan dan mencegah pelenyapan jiwa manusia yang dilindungi. Pada masalah kami, larangan

perolehan warisan mencegah penegakan *hudud* dan pemenuhan hak yang harus ditunaikan, dan tidak menyebabkan terjadinya pembunuhan yang diharamkan, dimana ia berlawanan dengan apa yang ditetapkan dalam dalil asal, dan tidak dibenarkan mengqiyaskan dengan pembunuhan oleh anak kecil dan orang gila, karena ia adalah pembunuhan yang haram dan pelenyapan jiwa manusia, dan pemberian warisan dapat menyebabkan kepadanya, dan tidak demikian dengan masalah kami.

Jika demikian, maka orang yang ikut serta dalam pembunuhan ia sama hukumnya dengan orang yang membunuh itu sendiri karena ia harus bertanggung jawab, dan jika ia menyaksikan secara aniaya orang yang akan diwarisinya dibunuh oleh sekelompok orang maka ia tidak berhak mewarisinya, dan jika ia menyaksikannya secara haq maka ia berhak mewarisinya karena ia tidak ikut bertanggung jawab.

Pasal: Ada empat orang saudara laki-laki, yang paling besar membunuh yang kedua, dan yang ketiga membunuh yang paling kecil, qishash gugur dari yang paling besar karena warisan untuk yang kedua menjadi milik yang ketiga dan milik yang paling kecil dibagi dua, dan ketika yang ketiga membunuh yang paling kecil maka ia tidak boleh mewarisinya dan diwarisi oleh yang paling besar, maka kembali kepadanya setengah darah dirinya dan warisan yang paling kecil semuanya, maka gugurlah qishash darinya karena pewarisannya sebagian darah dirinya dan ia punya qishash atas saudaranya yang paling kecil, dan ia mewarisinya menurut *zhahir* madzhab, dan jika ia telah diqishash darinya maka ia berhak mewarisinya dan mewarisi tiga saudaranya yang lain.

Jika ada dua anak laki-laki salah satunya membunuh salah satu orang tuanya dan keduanya adalah suami istri kemudian yang satu membunuh bapaknya yang lain maka gugurlah qishash dari

pembunuh yang pertama, dan harus diqishash atas pembunuh yang kedua, karena pembunuh yang pertama ketika membunuh bapaknya maka yang mewarisi hartanya dan darahnya adalah saudaranya dan ibunya, dan ketika yang kedua membunuh ibunya maka yang membunuh bapak mewarisi ibunya, sehingga untuknya harga dari darah dirinya maka gugurlah qishash darinya karena hal itu, dan ia mempunyai qishash atas yang lain, jika ia membunuhnya ia berhak mewarisinya menurut *zhahir* madzhab. Dan jika salah satunya mengeluarkan bapaknya dan yang lain mengeluarkan ibunya lalu keduanya mati pada waktu yang sama dan tidak ada pewaris keduanya selain kedua anak tersebut maka untuk masing-masing dari keduanya harta milik yang tidak dibunuhnya, dan untuk masing-masing dari keduanya keharusan qishash atas temannya. Dan demikian juga jika masing-masing dari keduanya membunuh salah satu dua orang tua dan keduanya bukan suami istri, maka masing-masing dari keduanya harus diqishash atas saudaranya, akan tetapi tidak mungkin salah satu dari keduanya dapat memenuhi hal tersebut kecuali dengan membatalkan haknya yang lain sehingga kedua-duanya gugur, dan jika salah satu dari keduanya memaafkan yang lain maka untuk yang lain boleh membunuh yang memaafkan dan mewarisinya menurut *zhahir* madzhab. Dan jika salah satu dari keduanya mendahului membunuh saudaranya maka gugurlah qishash darinya dan ia berhak mewarisinya menurut zhahir madzhab, dan kemungkinan tidak mewarisinya, dan ia wajib diqishash atas pembunuhan yang dilakukannya, karena dua orang yang diqishash jika sama kedudukannya dan tidak mungkin dipenuhi tuntutannya maka keduanya gugur, maka tidak ada hukum bagi keduanya, karenanya orang yang memenuhi tuntutan qishash dianggap melampaui batas dan karenanya ia tidak boleh mewarisi saudaranya dan ia wajib diqishash atas pembunuhannya. Dan jika kematian kedua orang tua tidak jelas dan masing-masing dari keduanya mengaku

bahwa yang dibunuhnya adalah yang mati pertama maka hukum pewarisannya sama dengan masalah orang mati tenggelam seperti yang kami sebutkan sebelumnya, dan barangsiapa yang tidak berpendapat demikian maka jawabannya sama seperti yang sebelumnya, dan kemungkinan qishash gugur sama sekali karena kerancuan kematian, dan masing-masing mendapatkan diyat dari yang lain dan hartanya.

1044. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir juga tidak berhak mewarisi orang muslim, kecuali orang yang dimerdekakan maka ia boleh mengambil hartanya karena sebab perwalian."

Para ulama sepakat bahwa orang kafir tidak mewarisi orang muslim.[248] Jumhur sahabat dan fuqaha berkata: orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir. Hal ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Usamah bin Zaid, Jabir bin Abdullah, dan inilah pendapat Amru bin Utsman,[249] Urwah, Zuhri, Atha`, Thawus, Al Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Amru bin Dinar, Tsauri, Abu Hanifah dan sahabatnya, Malik, Syafi'i dan mayoritas fuqaha` dan inilah pendapat yang diikuti.

Diriwayatkan dari Umar, Mu'adz dan Muawiyah bahwa mereka mewariskan orang muslim dari kafir dan tidak mewariskan orang kafir dari orang muslim. Hal itu diceritakan Muhammad bin Al Hanafiyah, Ali bin Al Husein, Said bin Musayyib, Masruq, Abdullah bin Mi'qal, Asy-Sya'bi, Nakha'i, Yahya bin Ya'mar dan Ishaq, dan ini dianggap pendapat yang tidak kuat dari mereka, dimana Ahmad

---

[248] Lihat *Maratib Al Ijma'* karya Ibnu Hazm (98).

[249] Ia adalah Amru bin Utsman bin Affan Al Umawi, merupakan tabiin senior, ia *tsiqah*, *Tahdzib As-Siyar* (511).

berkata: Tidak ada perselisihan pendapat bahwa orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir. Diriwayatkan bahwa Yahya bin Ya'mar berdalih atas pendapatnya seraya mengatakan: Abu Al Aswad menceritakan kepadaku bahwa Muadz menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Islam itu bertambah dan tidak berkurang."*[250] Karena kita menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak menikahi wanita-wanita kita demikian juga kita boleh mewarisi mereka dan mereka tidak boleh mewarisi kita.

Menurut kami: riwayat dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, *"Orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir." Muttafaq alaih.*[251]

Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya Abdullah bin Amru ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak dibenarkan bagi dua orang yang berbeda agama untuk saling mewarisi."*[252] Dan karena wilayah antara orang muslim dan orang kafir terputus maka ia tidak boleh mewarisinya sebagaimana orang kafir tidak dibenarkan untuk mewarisi orang muslim. Adapun hadits yang mereka jadikan dalil, mungkin maksudnya bahwa Islam akan bertambah dengan masuknya orang-orang ke dalam Islam dan dengan banyaknya negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Islam, dan tidak akan berkurang dengan adanya kemurtadan karena orang yang murtad hanya sedikit sedangkan yang masuk Islam semakin banyak. Hadits mereka adalah

---

[250] HR. Abu Daud (2912) Ahmad dalam musnadnya (5/230) Al Hakim (4/235) perinciannya telah disebutkan sebelumnya pada no: 1.

[251] HR. Al Bukhari (*Fath*/12/6764) Muslim (3/Faraidh/1233/1) At-Tirmidzi dalam sunannya (4/2107) Ibnu Majah dalam sunannya (2/2729) Ahmad dalam musnadnya (5/200, 208, 209) Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/217-218) Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/345).

[252] HR. Abu Daud dalam sunannya (3/2911) Ibnu Majah (2/2731) Ad-Darimi (2/2992) Ahmad dalam musnadnya (2/178) hadits ini sanadnya *shahih.*

bersifat global dan hadits kami bersifat sebagai penafsir, di samping bahwa hadits mereka tidak disepakati keshahihannya sedangkan hadits kami disepakati keshahihannya maka ia harus didahulukan. Yang benar dari Umar bahwa ia berkata, "Kami tidak mewarisi pemeluk agama-agama yang lain dan merekapun tidak mewarisi kami."[253] Ia berkata tentang bibinya Asy'ats: ia diwarisi oleh yang seagama dengannya, adapun orang yang merdeka jika agamanya berbeda dengan agama orang yang memerdekakannya maka akan kami sebutkan pada bab wala` insya Allah *Ta'ala.*

Pasal: Para ulama sepakat bahwa orang-orang kafir saling mewarisi antara mereka jika agama mereka satu. Dan sabda Nabi SAW, *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir,"* membuktikan bahwa sebagian mereka saling mewarisi. Sabda beliau, *"Dua orang pemeluk agama yang berbeda tidak boleh saling mewarisi,"* membuktikan bahwa pemeluk satu agama saling mewarisi di antara mereka. Sabda Nabi SAW, *"Dan apakah Uqail meninggalkan rumah untuk kami?"*[254] membuktikan bahwa hanya Uqail yang mewarisi Abu Thalib, sedangkan Ja'far dan Ali tidak mewarisinya karena keduanya muslim, sedangkan Uqail tetap pada agama bapaknya dan mukim di Mekkah lalu menjual rumahnya di Mekkah, karenanya ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, *"Dimana besok baginda akan singgah?"* beliau menjawab, *"Dan apakah Uqail meninggalkan rumah untuk kami?"* Umar berkata tentang bibi Al Asy'ats bin Qais: ia diwarisi oleh orang yang seagama dengannya, dan jika agama mereka berbeda maka menurut Ahmad ia berbeda

---

[253] HR. Ad-Darimi dalam sunannya (2/2993) dengan lafazh: "Kami tidak mewarisi ahli kitab, dan mereka tidak mewarisi kami kecuali seseorang ditinggal mati oleh budak laki-laki atau perempuannya." Said bin Manshur mentakhrijnya (1/66/141) dengan lafazhnya.

[254] *Muttafaq alaih,* telah disebutkan pada no: 8 dalam penjelasan.

pula, diriwayatkan darinya: bahwa kekufuran adalah satu agama sebagian mereka mewarisi sebagian yang lain, diriwayatkan oleh Harb dan diikuti oleh Khalal, dan pendapat ini juga dikatakan oleh Hammad, Ibnu Syubrumah, Abu Hanifah, Syafi'i dan Daud. Karena pewarisan bapak dari anak dan anak dari bapak disebutkan dalam Al Quran secara umum maka semuanya berlaku selain yang dikecualikan oleh syariat, sedangkan yang tidak dikecualikan oleh syariat tetap pada hukumnya, dan karena firman Allah Ta'ala berikut ini adalah umum untuk mereka semua, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang Telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar." (Qs. Al Anfaal [8]: 73).

Diriwayatkan dari Ahmad: bahwa kekufuran adalah agama yang berbeda-beda, sebagian mereka tidak mewarisi sebagian yang lain, pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar, dan ini adalah pendapat yang diikuti oleh sejumlah ulama. Karena sabda Nabi SAW: *"Dua orang yang berbeda agama tidak diperbolehkan saling mewarisi,"* menafikan pewarisan keduanya dan mengkhususkan keumuman ayat, dan tidak ada pernyataan dari Ahmad yang pasti tentang pembagian agama. Al Qadhi Abu Ya'la berkata: kekufuran itu mencakup tiga agama; Yahudi, Nasrani dan agama lain selain dua agama tersebut, karena selain dua agama tersebut semuanya sama-sama tidak memiliki kitab suci. Dan ini adalah pendapat Syuraih, Atha`, Umar bin Abdul Aziz, Dhahak, Al Hakam, Tsauri, Al-Laits, Syuraik,

Mughirah Adh-Dhabbi,[255] Ibnu Abu Laila, Hasan bin Shalih dan Waki', dan ini diriwayatkan dari Malik. Diriwayatkan dari An-Nakha'i dan Tsauri dua pendapat sekaligus. Dan kemungkinan yang dimaksud Ahmad dengan pendapatnya bahwa kekufuran itu banyak agama adalah Majusi itu agama, penyembah patung itu agama lain, dan penyembah matahari itu agama yang lain sehingga sebagian mereka tidak boleh mewarisi sebagian yang lain. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, dan diikuti oleh Zuhri, Rabi'ah, sekelompok orang dari penduduk Madinah dan penduduk Bashrah dan Ishaq, dan ini adalah pendapat yang paling benar –insya Allah Ta'ala- sesuai dengan sabda Nabi SAW, *"Dua orang yang berbeda agama tidak dibenarkan saling mewarisi."* Dan karena masing-masing dari kelompok diantara mereka tidak ada perwalian diantara mereka dan tidak ada kesepakatan dalam agama maka tidak dibenarkan saling mewarisi antara yang satu dengan yang lainnya seperti orang-orang muslim dan orang-orang kafir, dan keumuman dalam perolehan warisan adalah dikhususkan dengan hadits dan qiyas. Dan karena kelompok yang tidak sependapat dengan kami memutuskan pewarisan antara ahlul harb dan ahlu daar Islam padahal mereka sepakat tentang agama disebabkan karena putusnya perwalian, maka perbedaan agama lebih utama. Dan pendapat ulama yang membatasi agama dengan tidak memiliki kitab suci dianggap tidak benar, karena ia penyifatan yang tidak ada, yang tidak menyebabkan hukum dan kesamaan, kemudian yang menetapkan batasan ini hendaknya mendatangkan dalil yang menunjukkan kebenarannya. Kemudian hukum mereka sudah berbeda, dimana orang Majusi mengakui *jizyah* dan selain Majusi tidak mengakuinya, dan mereka berbeda-beda dalam sesembahan, keyakinan dan pendapat mereka, sebagian mereka menghalalkan darah sebagian yang lain, dan sebagian mereka

---

[255] Ia adalah Al Mughirah bin Muqsim Adh-Dhabbi pemimpin mereka dan ahli fikih tabiin, wafat pada tahun (130) *Tahdzib At-Tahdzib* (10/269).

mengingkari sebagian yang lain seperti Yahudi dan Nasrani. Dan ini diriwayatkan dari Ali, dimana Ismail bin Abu Khalid meriwayatkan dari Sya'bi dari Ali RA, bahwa ia menjadikan kekufuran agama yang berbeda-beda, dan tidak ada seorangpun sahabat yang mengingkari pendapatnya maka dianggap sebagai ijma'.

Pasal: Menurutku qiyas madzhab menetapkan bahwa satu agama saling mewarisi meskipun berbeda negeri tempat tinggalnya, karena keumuman nash mengindikasikan pewarisan mereka, dimana tidak ada nash dan ijma' yang mengkhususkan mereka, dan tidak dibenarkan menggunakan qiyas atas mereka, karenanya harus mengikuti keumuman nash. Dan pengertian sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa: *"Dua orang yang berbeda agama tidak dibenarkan saling mewarisi,"* artinya, bahwa pemeluk satu agama berhak saling mewarisi, dan penetapan beliau tentang pewarisan dengan agama, kekufuran dan Islam mengindikasikan bahwa yang menjadi ketentuan adalah agama bukan yang lainnya. Karena penyebab pewarisan itu ada maka hal ini yang harus diikuti selama tidak ada dalil yang benar-benar menjadi penghalang. Dan Ahmad telah menetapkan dalam riwayat Al Atsram tentang orang yang masuk ke negeri kami dengan keadaan aman lalu dibunuh bahwa ia dikirim dengan diyatnya kepada raja mereka sampai diyat tersebut sampai kepada ahli warisnya.

Telah diriwayatkan bahwa Amru bin Umayyah bersama penduduk Bi'r Ma'unah[256] berdamai dan kembali ke Madinah, lalu melihat dua orang berjalan dari arah kampung yang mereka membunuh mereka, dan keduanya telah datang kepada Rasulullah

---

[256] Ibnu Ishaq berkata: sumur yang dimaksud terletak di antara tanah Bani Amir dan Bani Sulaim, ia berkata: kedua negeri tersebut dekat kepada sumur itu, namun tanah Bani Sulaim lebih dekat kepadanya, *Mu'jam Al Buldan* (1/302).

SAW dengan keadaan aman, namun Amru tidak tahu maka ia membunuh keduanya, lalu Rasulullah SAW memintakan diyat untuk keduanya,[257] dan tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah SAW mengirimkan diyat keduanya sampai kepada keluarganya.

Al Qadhi berkata: Qiyas madzhab menurutku bahwa kafir harbi tidak berhak mewarisi kafir dzimmi, dan kafir dzimmi tidak berhak mewarisi kafir harbi, karena perwalian antara keduanya telah terputus. Adapun kafir musta`min ia boleh diwarisi oleh kafir harbi, ini adalah pendapat Syafi'i dan juga pendapat Abu Hanifah, hanya saja musta`min tidak boleh diwarisi oleh kafir dzimmi karena wilayah keduanya berbeda.

Al Qadhi berkata: Ahlul harbi saling mewarisi antara yang satu dengan yang lainnya, baik wilayah mereka sama atau berbeda dan ini adalah pendapat imam Syafi'i. Abu Hanifah berkata: Jika wilayah mereka berbeda, dimana masing-masing kelompok mempunyai raja dan sebagian mereka berpendapat boleh saling membunuh maka keduanya tidak boleh saling mewarisi, karena tidak ada perwalian di antara mereka, menjadi sama seperti ahlul harbi, lalu menjadikan kesamaan dan perbedaan wilayah sebagai acuan untuk perolehan warisan dan tidaknya, dan dalam hal ini kami tidak menemukan sebuah dalil dari Al Quran dan As-Sunnah sekalipun ia menyalahi keumuman nash yang menghendaki pewarisan, dan mereka tidak menganggap agama dalam kesamaannya juga dalam perbedaannya padahal ada dalil dari hadits tentang hal ini dan kebenarannya sebagai acuan padanya, dimana orang-orang Islam saling mewarisi diantara sesamanya meskipun wilayah tempat tinggal mereka berbeda, demikian juga orang-orang kafir, dan orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir juga orang kafir tidak boleh

[257] Al Haitsami menyebutkannya dalam *Majma' Az-Zawaid* (6/129) ia berkata: HR. Ath-Thabrani, para perawinya *tsiqah* sampai Ibnu Ishaq, lih: *Asy-Syarh* (10).

mewarisi orang muslim karena perbedaan agama mereka, demikian juga dua orang yang berbeda agama tidak berhak mewarisi sedikitpun antara keduanya.

1045. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Orang yang murtad tidak boleh mewarisi siapapun kecuali jika ia kembali ke Islam sebelum pembagian harta warisan."

Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama, bahwa orang yang murtad tidak dibenarkan mewarisi siapapun, dan ini adalah pendapat Malik, Syafi'i dan yang sependapat dalam hal ini, dan kami tidak mengetahui ulama yang lain menyalahi pendapat mereka. Hal itu disebabkan karena orang murtad tidak dibenarkan untuk mewarisi orang muslim, sebagaimana sabda Nabi SAW, *"Orang kafir tidak dibenarkan mewarisi orang muslim."*[258] Ia juga tidak dibenarkan mewarisi orang kafir karena menyalahinya dalam hukum agama, karena ia tidak mengakui atas kekufurannya maka ia pun tidak diakui sebagai pemeluk agama yang ia berpindah kepadanya, karenanya tidak diperbolehkan makan sembelihan mereka dan tidak diperbolehkan mengawini perempuan mereka walaupun mereka berpindah kepada agama ahli kitab. Dan karena orang murtad hilang segala kepemilikannya yang tetap untuknya, maka dihukumi tidak berhak memperoleh kepemilikan adalah lebih utama. Dan jika ada dua orang yang saling mewarisi murtad lalu salah satunya meninggal dunia maka yang lain tidak berhak mewarisinya, karena orang murtad tidak dibenarkan mewarisi dan diwarisi, dan jika orang yang murtad kembali ke Islam sebelum pembagian warisan maka ia berhak mendapatkan bagian sebagaimana yang akan kami sebutkan pada masalah berikutnya insya Allah Ta'ala.

---

[258] Status hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 47.

Pasal: Zindiq adalah sama seperti murtad sebagaimana yang kami sebutkan, zindiq yaitu orang yang memperlihatkan Islam dan menyembunyikan kekufuran adalah munafiq, pada masa Rasulullah SAW orang yang demikian disebut munafiq dan sekarang disebut zindiq. Ahmad berkata: harta orang zindiq diserahkan ke kas negara.

Pasal: Jika salah satu dari suami istri murtad sebelum melakukan hubungan suami istri maka pernikahannya batal seketika, salah satu dari keduanya tidak diperbolehkan untuk mewarisi yang lain, dan jika ia murtad setelah melakukan hubungan suami istri maka disini ada dua riwayat: pertama: dipisahkan dengan segera, kedua: berhenti sampai selesai masa *iddah*, dan siapa yang mati diantara keduanya maka ia tidak berhak mewarisi yang lain.

1046. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Demikian juga orang yang masuk Islam sebelum pembagian harta warisan ia berhak mendapatkan warisan."

Ada perbedaan riwayat tentang orang yang masuk Islam sebelum pembagian harta warisan dan orang muslim yang mewariskannya. Diriwayatkan dari Al Atsram dan Muhammad bin Al Hakam bahwa ia mewarisi. Diriwayatkan seperti ini dari Umar, Utsman, Al Hasan bin Ali dan Ibnu Mas'ud, dan inilah pendapat Jabir bin Zaid, Al Hasan, Makhul, Qatadah, Humaid, Iyas bin Muawiyah dan Ishaq. Atas dasar ini jika masuk Islam sebelum pembagian sebagian harta maka ia berhak mewarisi, dan inilah pendapat Al Hasan: Abu Thalib meriwayatkan tentang orang yang masuk Islam setelah kematian ia tidak mewarisi, dan warisan menjadi milik ahli warisnya, dan ini adalah pendapat yang masyhur dari Ali RA, dan inilah pendapat yang diikuti oleh Said bin Musayyib, Atha`, Thawus,

Zuhri, Sulaiman bin Yasar, Nakha'i, Hakam, Abu Zinad, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan mayoritas fuqaha, karena Rasulullah SAW bersabda, *"Orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim."*[259] Karena kepemilikan telah berpindah dengan kematian kepada orang-orang Muslim, karenanya orang yang baru masuk Islam tidak berhak ikut serta bersama mereka sebagaimana jika mereka telah saling berbagi. Dan karena yang menghalangi warisan telah terwujud ketika kematian terjadi maka ia tidak berhak mewarisi, seperti halnya seorang budak yang dimerdekakan atau seperti halnya jika tetap dalam kekufurannya.

Dalil kami adalah sabda Nabi SAW, *"Barangsiapa yang masuk Islam atas sesuatu maka ia untuknya."*[260] Diriwayatkan oleh Said dari dua jalur dari Urwah dan Ibnu Abu Mulaikah dari Nabi SAW. Diriwayatkan Abu Daud dengan isnadnya dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Setiap pembagian yang dibagikan pada masa jahiliyah maka ia sesuai dengan yang dibagikan, dan setiap pembagian yang didapati Islam maka ia adalah pembagian Islam."*[261]

Ibnu Abdul Barr meriwayatkan dengan isnadnya dalam Tamhid dari Zaid bin Qatadah Al Anbari: bahwa seseorang dari keluarganya mati dalam keadaan tidak Islam lalu saudari perempuanku mewarisinya dan aku tidak karena ia satu agama dengannya, kemudian kakekku masuk Islam dan ikut perang Hunain bersama Rasulullah SAW lalu ia meninggal dan aku diamkan selama setahun dan ia meninggalkan warisan, kemudian saudari perempuanku masuk Islam lalu ia mengadukanku tentang harta

---

[259] Lihat sebelumnya.

[260] HR. Said bin Manshur dalam sunannya (1/76/189) Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/113) sanadnya *hasan.*

[261] HR. Abu Daud dalam sunannya (3/2914) Ibnu Majah dalam sunannya (2/2485) sanadnya *shahih.*

warisan kepada Utsman bin Affan RA, maka Abdullah bin Arqam menceritakan kepadanya bahwa Umar pernah menetapkan: Barangsiapa masuk Islam atas warisan sebelum dibagikan maka ia mendapatkan bagiannya, maka Utsman pun menetapkan demikian, maka ia berhak atas warisan yang pertama sendirian, dan ikut serta bersamaku pada warisan yang ini.[262] Ini adalah kejadian yang tersebar luas dan tidak diingkari oleh siapapun karenanya menjadi ijma'. Sekiranya jaring yang ia pasang pada masa hidupnya terus mendapatkan ikan sesudah matinya niscaya kepemilikan padanya tetap untuknya, dan sekiranya ada orang yang jatuh dalam sumur yang ia gali niscaya tanggung jawabnya tergantung kepada warisannya sesudah matinya, maka boleh juga orang yang masuk Islam dari ahli warisnya memperoleh hak baru atas warisannya untuk mendorongnya masuk Islam. Adapun jika warisan telah dibagikan dan masing-masing ahli waris telah mendapatkan haknya kemudian ia masuk Islam maka ia tidak mendapatkan apa-apa sekalipun ahli warisnya satu orang.

Pasal: Barangsiapa yang berstatus budak ketika orang yang diwarisinya meninggal dunia lalu ia dimerdekakan sebelum dilakukan pembagian ia tidak berhak atas warisan tersebut. Demikian pernyataan Ahmad dalam riwayat Muhammad bin Al Hakam, dan ia membedakan antara Islam dengan kemerdekaan, dan inilah pendapat mayoritas fuqaha dari para sahabat dan orang sesudah mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia ditanya tentang seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan bapaknya sebagai budak lalu merdeka sebelum harta warisan dibagikan ia mengatakan: ia berhak mendapatkan warisan.

---

[262] HR. Ibnu Abdul Barr dalam *At-Tamhid* (2/56-57) Lih. Asy-Syarh (7).

Diceritakan dari Makhul dan Qatadah bahwa keduanya memberikan warisan kepada budak yang dimerdekakan sebelum pembagian warisan karena yang menghalangi warisan telah hilang sebelum pembagian maka sama halnya kalau ia masuk Islam. Abu Al Hasan At-Tamimi berkata: Pendapat orang yang memberikan warisan orang muslim tidak termasuk memberikan warisan kepada hamba jika ia merdeka, ini tidak benar karena Islam adalah taqarrub dan ia merupakan ketaatan yang paling tinggi, dan taqarrub merupakan ajaran agama untuk melahirkan kecintaan, karenanya agama menetapkan untuk memberikan warisan kepadanya untuk mendorongnya masuk Islam, dan pemerdekaan bukan ia yang buat dan bukan ia yang dipuji, karenanya tidak benar mengqiyaskannya atasnya, dan kalaulah bukan karena atsar yang menetapkan pewarisan orang yang masuk Islam maka ini menyebabkan bahwa orang yang tidak termasuk ahli waris tidak berhak mewarisi ketika kematian karena kepemilikan berpindah dengannya kepada ahli waris maka mereka yang memilikinya, maka untuk orang yang baru tidak tersisa sesuatupun, akan tetapi kami menyalahinya dalam Islam karena ada atsar, dan dalam pemerdekaan tidak ada atsar yang dapat diterima dan tidak juga ada makna atsar, maka tetap menggunakan qiyas.

1047. masalah: Abu Al Qasim berkata, "Orang murtad yang mati dibunuh karena kemurtadannya maka hartanya menjadi rampasan."

Ada perbedaan riwayat dari Ahmad tentang harta orang murtad jika mati atau dibunuh karena kemurtadannya. Satu riwayat menyebutkan bahwa hartanya diberikan kepada kas negara. Al Qadhi mengatakan: ini pendapat yang benar dalam madzhab, ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Rabi'ah, Malik, Ibnu Abu Laila, Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir. Ada riwayat dari Ahmad yang

mengindikasikan bahwa hartanya diberikan kepada ahli warisnya yang muslim, ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Al Musayyib, Jabir bin Zaid, Al Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Atha`, Asy-Sya'bi, Al Hakam, Auza'i, Ats-Tsauri, Ibnu Syubrumah, Ishaq dan penduduk Irak, hanya saja Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Lu'lu dan Ishaq berkata: Harta yang didapatnya dalam kemurtadan menjadi milik kas negara. Para sahabat kami tidak membedakan antara hartanya yang lama dan hartanya yang baru, alasan pendapat ini bahwa ia adalah pendapat dua khalifah rasyidin, dimana diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa ia berkata: Abu Bakar mengutusku ketika kembali ke penduduk murtad agar membagikan harta mereka kepada para ahli warisnya yang muslim. Karena dengan kemurtadan hartanya menjadi berpindah maka sepatutnya harta tersebut berpindah kepada ahli warisnya yang muslim, sebagaimana ia berpindah karena sebab kematian.

Diriwayatkan dari Ahmad: Hartanya adalah milik orang yang seagama dengannya jika ada dari ahli warisnya yang seagama, kalau tidak maka ia menjadi milik kas negara, dan ini adalah pendapat Daud, dan diriwayatkan dari Alqamah, Said bin Abu Arubah,[263] karena ia kafir maka diwarisi oleh orang yang seagama dengannya seperti kafir harbi dan orang-orang kafir lainnya. Pendapat yang masyhur adalah yang pertama, karena Nabi SAW bersabda, *"Orang muslim tidak dibenarkan mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dibenarkan mewarisi orang muslim."*[264] Dan sabda Nabi SAW, *"Dua orang yang berbeda agama tidak boleh saling mewarisi."*[265]

---

[263] Ia adalah Said bin Abu Arubah (Mihran) Al Adawi adalah pemimpin mereka, seorang imam yang hafizh, ulama penduduk Bashrah yang *tsiqah*, wafat pada tahun 156 H, *Siyar A'lam An-Nubala`* (6/413-418).

[264] Telah disebutkan pada no: 47

[265] Telah disebutkan pada no: 48

Karena ia adalah kafir maka tidak diwarisi oleh orang muslim seperti orang kafir asli, dan karena hartanya adalah harta murtad maka sama seperti usahanya dalam kemurtadannya. Tidak mungkin memberikannya kepada orang yang seagama karena ia tidak mewarisi mereka maka merekapun tidak boleh mewarisinya seperti pemeluk agama yang lain, dan karena ia menyalahi mereka dalam hukum mereka maka tidak dibenarkan apa yang berpindah kepadanya dan tidak boleh dimakan sesembelihannya dan tidak boleh dinikahi jika ia perempuan, maka seperti harbi bersama dzimmi. Dan jika ada yang bertanya: jika Anda menjadikannya untuk kas negara berarti Anda telah mewariskannya kepada umat Islam. Kami menjawab: mereka tidak mengambilnya sebagai harta warisan akan tetapi mereka mengambilnya sebagai harta rampasan, seperti halnya mengambil harta kafir dzimmi jika tidak ada ahli warisnya.

Pasal: Orang zindiq adalah sama seperti orang murtad tidak berhak mewarisi dan tidak boleh diwarisi. Malik berkata tentang zindiq yang dituduh dengan pakaian pewarisnya ketika matinya, hartanya untuk ahli warisnya dari orang-orang Islam seperti orang yang murtad jika hendak meninggal dunia, ia berkata: dan ia diwarisi oleh istrinya, baik masa *iddah*-nya telah selesai atau belum seperti istri yang diceraikan suaminya ketika hendak meninggal dunia agar istrinya tersebut tidak mendapatkan warisannya, karena ia menghindar dari warisan orang yang sebab pewarisannya sah maka ia berhak mewarisi seperti perempuan yang diceraikan ketika hendak meninggal dunia.

Dalil kami adalah sabda Nabi SAW: *"Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir."* Qiyas madzhab bahwa salah satu dari suami istri jika murtad ketika hendak meninggal dunia maka ia diwarisi oleh yang lainnya, karena ia melakukan sesuatu yang

merusak pernikahan ketika hendak meninggal dunia, maka sama seperti perceraian. Dan keluar pada warisan seluruh ahli waris seperti dua orang suami istri, maka sama seperti madzhab Malik. Abu Yusuf berkata: Jika ada perempuan sakit murtad lalu meninggal dalam masa *iddah*-nya atau pindah ke wilayah perang maka ia diwarisi suaminya.

Lu'lui meriwayatkan dari Abu Hanifah: Jika seorang laki-laki murtad lalu dibunuh atas kemurtadannya ia masuk pada wilayah perang maka istri cerai darinya, jika telah melakukan hubungan suami istri maka ia berhak mewarisinya jika hal itu sebelum habis masa *iddah*-nya, dan jika belum melakukan hubungan suami istri ia cerai tapi tidak berhak mewarisinya, dan jika seorang perempuan murtad bukan karena sakit lalu meninggal dunia maka ia tidak diwarisi oleh suaminya karena ia menurut mereka tidak dibunuh maka ia tidak lari dari warisannya, dan tidak demikian halnya dengan laki-laki.

Pasal: Kemurtadan dua suami istri secara bersama-sama sama seperti murtadnya salah satu mereka dalam pembatalan pernikahan mereka dan tidak ada hak bagi salah satu mereka untuk mewarisi yang lainnya, baik ia pindah ke wilayah perang atau tetap tinggal di wilayah Islam, dan ini adalah pendapat Malik dan Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah ia berkata: jika suami istri murtad bersama-sama maka nikah mereka tidak batal dan mereka tidak berhak saling mewarisi karena orang murtad tidak boleh mewarisi orang murtad lainnya selama mereka berada di wilayah Islam, akan tetapi jika pindah ke wilayah perang maka keduanya boleh saling mewarisi.

Menurut kami bahwa keduanya telah murtad maka keduanya tidak berhak untuk saling mewarisi sebagaimana halnya jika keduanya berada di wilayah Islam, jika keduanya murtad sementara keduanya mempunyai anak-anak yang masih kecil mereka tidak boleh ikut murtad dan tidak boleh mewarisi keduanya sedikitpun, dan tidak

boleh menjadikan mereka budak baik mereka ikut pindah bersama mereka ke wilayah perang atau tidak, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Abu Hanifah dan sahabatnya berkata: barangsiapa di antara mereka yang memindahkan mereka ke wilayah perang maka ia menjadi murtad dan boleh ditawan. Barangsiapa di antara mereka yang tidak memindahkan mereka ke wilayah perang maka ia dalam hukum Islam, adapun yang dilahirkan enam bulan setelah murtad maka Al Khiraqi menyebutkan bahwa ia boleh dijadikan sebagai budak, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat Syafi'i, dan pendapat yang kedua: Mereka tidak boleh menjadi tawanan, ini adalah nash dari Syafi'i.

Pasal: Jika murtad pindah ke wilayah perang maka hartanya ditahan, dan jika kembali Islam hartanya dikembalikan kepadanya, dan jika mati ia menjadi rampasan. Ini adalah pendapat Malik dan Syafi'i. Adapun penduduk Irak menetapkan bahwa kepindahannya ke wilayah perang sama seperti kematiannya yang berarti hilang kepemilikannya dan memberikan hartanya kepada orang yang berwenang jika ia meninggal dunia, dan jika kembali ke Islam maka ia mendapatkan apa yang ditemukan dari hartanya dan tidak meminta kepada ahli warisnya atas apa yang telah mereka habiskan, kecuali jika mereka telah membaginya tanpa keputusan hakim. Dan tidak ada perselisihan pendapat tentang harta yang mereka dapatkan di wilayah perang atau harta yang ia keluarkan ke wilayah perang bahwa ia menjadia rampasan. Abu Bakar Abdul Aziz berkata: jika orang muslim murtad maka kepemilikannya terhadap hartanya hilang dan tidak sah segala pembelanjaan hartanya, dan jika kembali Islam maka harta dikembalikan kepadanya dan menjadi pemiliknya kembali. Abu Yusuf berkata: Sesungguhnya aku menghukumi dengan kematiannya pada hari mereka berselisih pendapat tentang hartanya, bukan pada hari kembalinya ke wilayah perang.

Menurut kami, ia bebas membelanjakan hartanya dan tetap menjadi pemilik hartanya sekembalinya ia kepada Islam, dan tidak dihukumi hilang kepemilikannya sebagaimana jika ia tidak murtad, dan harus dikembalikan apa yang telah diambil dari hartanya atau dihilangkan darinya seperti halnya yang lain.

Pasal: Jika kafir dzimmi meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris maka status hartanya menjadi rampasan, demikian juga hartanya yang lebih dari ahli warisnya seperti orang yang tidak punya ahli waris kecuali dua suami istri, kelebihan dari warisannya menjadi rampasan karena ia tidak memiliki pemilik tertentu karenanya menjadi rampasan, seperti harta seorang mayit muslim yang tidak memiliki warisan.

Pasal: Tentang warisan orang majusi dan yang semisalnya dari orang-orang yang menikahi muhrim jika mereka masuk Islam dan mencari hukum kepada kita, tidak kami ketahui adanya perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa mereka tidak berhak mewarisi disebabkan karena menikahi muhrim. Adapun nikah lain yang semuanya dianggap sah dan diakui maka mereka berhak mewarisi setelah mereka masuk Islam, baik ditemukan syarat yang diakui dalam pernikahan Islam atau tidak. Adapun pernikahan yang tidak diakui dalam Islam maka mereka tidak berhak saling mewarisi. Orang majusi dan yang lainnya dalam hal ini adalah sama. Maka jika seorang kafir menceraikan istrinya tiga kali kemudian ia menikahinya, kemudian keduanya masuk Islam dan salah satunya meninggal dunia maka keduanya tidak diakui dan tidak boleh saling mewarisi. Demikian juga jika salah satunya meninggal dunia sebelum keduanya masuk Islam maka keduanya tidak boleh saling mewarisi menurut seluruh pendapat yang ada. Jika ia menikahinya tanpa saksi

kemudian salah satunya meninggal dunia maka yang lainnya berhak mewarisinya, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i. Zufar Al Lu`lui berkata: keduanya tidak berhak saling mewarisi, dan jika ia menikahi seorang perempuan pada masa *iddah*-nya maka keduanya boleh saling mewarisi menurut *zhahir* madzhab Ahmad, dimana ia berkata: jika keduanya masuk Islam dan ia telah menikahinya ketika masa *iddah* maka keduanya diakui, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Al Qadhi berkata: jika keduanya masuk Islam setelah selesai masa *iddah* keduanya diakui, dan jika keduanya masuk Islam sebelumnya maka keduanya tidak diakui, atas dasar ini maka jika salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum habis masa *iddah* keduanya tidak berhak saling mewarisi, dan jika meninggal dunia sesudahnya maka keduanya berhak saling mewarisi, dan ini adalahpendapat Syafi'i. Al Qadhi menafsirkan riwayat Ahmad tentang orang yang masuk Islam sesudah habis masa *iddah*, dan jika ia menikahinya dan ia dalam keadaan hamil dari seorang suami atau zina maka hukumnya adalah sama seperti sebelumnya, karena zina mengharuskan *iddah*, dan ini adalah pendpat Syafi'i tentang perempuan yang hamil dari seorang suamis. Abu Hanifah dan sahabatnya berkata tentang perempuan yang hamil dari suami: keduanya tidak berhak saling mewarisi. Abu Hanifah dan Syafi'i berkata tentang hamil dari zina: keduanya saling mewarisi. Abu Yusuf dan Lu`lui berkata: keduanya tidak boleh saling mewarisi. Dan dasar perbedaan pendapat tentang warisan adalah perbedaan pendapat tentang pengakuan keduanya jika keduanya masuk Islam atau meminta hukum kepada kami, dan hal ini akan kami sebutkan pada tempatnya insya Allah Ta'ala.

Pasal: Adapun kekerabatan maka mereka semuanya saling mewarisi jika hal itu memungkinkan, demikian nash dari Ahmad, dan ini adalah salah satu dari pendapat Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu

Abbas dan Zaid dalam pendapat yang *shahih*, inilah pendapat yang dipilih oleh Nakha'i, Tsauri, Qatadah, Ibnu Abu Laila, Abu Hanifah dan para sahabatnya, Yahya bin Adam, Ishaq, Daud dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Labban. Dan diriwayatkan dari Zaid bahwa ia mewariskannya dengan dua kerabat yang paling kuat yang tidak bisa gugur sama sekali, dan inilah pendapat Al hasan, Zuhri, Auza'i, Malik, Laits dan Hammad, ini merupakan pendapat yang shahih dari Syafi'i. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, Makhul dan Asy-Sya'bi dua pendapat secara bersama, dan mereka berdalil bahwa keduanya adalah kerabat yang tidak diwarisi dengan keduanya dalam Islam maka tidak boleh diwarisi dengan keduanya pada yang lainnya, sebagaimana jika salah satunya menggugurkan yang lainnya.

Menurut kami, bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan untuk ibu sepertiga dan untuk saudari perempuan setengah, maka jika ibu berposisi sebagai saudari perempuan ia harus diberikan apa yang telah ditetapkan Allah dalam dua ayat tersebut untuk keduanya sebagai dua orang. Dan karena keduanya adalah dua kerabat maka masing-masing dari keduanya mewarisi dengan sendiri, yang satu tidak menghalangi yang lain dan tidak mengalahkannya, maka ia mewarisi dengan keduanya secara bersama. Seperti suaminya anak laki-laki paman atau anak laki-laki pamannya saudara laki-laki dari ibu dan seperti sanak kerabat yang bertalian langsung dengan dua kerabat, dan qiyas mereka adalah rusak, karena dua kerabat pada asalnya salah satunya menggugurkan yang lain jika keduanya pada dua orang, demikian juga jika keduanya pada satu orang.

Perkataan mereka: Tidak diberikan warisan dengan keduanya dalam Islam adalah dilarang, karena jika ditemukan orang yang bersetubuh secara syubhat dalam Islam ia diberikan warisan dengan keduanya, kemudian penghalangan warisan dengan keduanya dalam Islam karena tidak ada wujud keduanya, dan sekiranya terbayang

wujud keduanya niscaya diberikan warisan dengan keduanya dengan dalil bahwa ia diberikan warisan dengan yang semisal keduanya pada anak paman ia suami atau saudara laki-laki dari ibu.

Ibnu Labban berkata: Menurutku anggapan mereka tidak benar dilihat dari sisi bahwa nenek menjadi saudari perempuan seibu, maka jika mereka memberikan warisan kepadanya sebagai nenek karena anak laki-laki menggugurkan saudari perempuan, maka mereka harus memberikan warisan kepadanya dalam posisi sebagai saudari perempuan karena ibu menggugurkan nenek, dan mereka menyalahi nash Al Quran yang menetapkan bagian tertentu untuk saudari perempuan, dan memberikan warisan kepada nenek yang justru tidak ada nashnya dalam Al Quran , dan ia diperdebatkan, di antara mereka ada yang mengatakan: ia sekadar makanan bukan bagian tertentu dari warisan, dan pernyataan mereka mengharuskan bahwa jika mayit meninggalkan ibunya dan ibu ibunya sebagai saudari perempuan mereka tidak boleh memberikan warisan sesuatu kepadanya karena nenek terhalangi dan ia adalah dua kerabat yang paling kuat. Jika mereka berkata: kami memberikan warisan kepadanya bersama ibu karena kedudukannya sebagai saudari perempuan, mereka telah membatalkan pernyataan mereka bahwa ia dua kerabat yang paling kuat dan menjadikan saudara-saudara laki-laki sesekali lebih kuat dan sesekali lebih lemah. Jika mereka berkata: Dua kerabat yang paling kuat adalah saudara-saudara laki-laki karena warisannya lebih banyak, maka pada ibu sebagai saudari perempuan mereka harus menjadikan saudara-saudara laki-laki lebih kuat dari sisi peribuan, dan pada pengguguran warisannya bersama anak laki-laki dan saudara laki-laki dari dua orang tua mereka harus mendahulukan pernenekan bersama ibu, jika mereka berkata: pewarisannya dengan dua kerabat menyebabkan penghalangan ibu dengan dirinya jika ia saudari perempuan, dan si mayit memiliki saudari perempuan yang lain. Kami katakan: dan apakah yang

mencegah hal ini? Dimana Allah telah menghalangi ibu dengan dua saudari perempuan dengan firman-nya:

فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ

"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Tanpa batas dengan yang lainnya. Kemudian mereka telah menghalanginya dari warisan saudari perempuan dengan dirinya maka mereka telah masuk pada apa yang mereka mengingkarinya bahwa ia lebih besar, karena mereka lari dari penghalangan pengurangan kepada penghalangan pengguguran dan menggugurkan bagian warisan yang ia lebih banyak karena menjaga bagian warisan yang lebih rendah, dan mereka menyalahi makna dari empat nash Al Quran, karena mereka memberikan kepada ibu sepertiga, sedangkan Allah menetapkan untuknya seperenam bersama dua saudari perempuan. *Kedua*: Allah Ta'ala menetapkan untuk masing-masing dua saudari perempuan sepertiga bagian, lalu mereka memberikan salah satunya setengah bagian yang sempurna. *Ketiga*: Allah Ta'ala menetapkan untuk dua saudari perempuan dua pertiga, dan keduanya ini adalah saudari perempuan, namun mereka tidak menjadikan untuk keduanya dua pertiga. *Keempat*: Maksud dari ayat bahwa masing-masing dari dua saudari perempuan hendaknya mendapatkan sepertiga, dan ini adalah saudari perempuan, namun mereka tidak memberikan kepadanya sesuatupun, dan ini semuanya makna perkataan Ibnu Labban.

Pasal: Masalah-masalah yang berkumpul di dalamnya dua kerabat yang boleh diwarisi keduanya ada enam: salah satunya pada laki-laki: yaitu pamannya saudara laki-laki seibu, dan lima pada perempuan: yaitu anak perempuan ia saudari perempuan atau cucu

perempuan dari anak laki-laki, ibu ia saudari perempuan, ibunya ibu, ia adalah saudari perempuan sebapak, ibunya bapak, ia saudari perempuan seibu, barangsiapa memberikan warisan kepada mereka dengan dua kerabat yang paling kuat ia memberikan warisan kepada mereka dengan peranakan dan peribuan, bukan dengan persaudaraan dan peranakan anak. Mereka berselisih pendapat tentang nenek jika ia sebagai saudari perempuan, di antara mereka ada yang mengatakan: pernenekan lebih kuat karena ia arah kelahiran tidak gugur dengan anak. Dan diantara mereka ada yang berkata: persaudaraan lebih kuat, karena ia paling banyak warisannya. Ibnu Suraij dan yang lainnya mengatakan: ia yang benar. Barangsiapa yang memberikan warisan dengan dua kerabat yang paling kuat tidak menghalangi ibu dengan persaudaraan sendiri kecuali yang diceritakan Sahnun dari Malik bahwa ia menghalanginya dengan itu. Dan yang benar darinya adalah yang pertama. Barangsiapa yang memberikan warisan dengan dua kerabat ia menghalanginya dengan itu. Dan bilamana anak perempuan menjadi saudari perempuan dan si mayit orang laki-laki maka ia saudari perempuan seibu. Dan jika si mayit orang perempuan maka ia saudari perempuan sebapak. Jika ada yang berkata: Ibu adalah saudari perempuan seibu atau ibunya ibu adalah saudari perempuan seibu atau ibunya bapak adalah saudari perempuan sebapak ini mustahil.

Masalah-masalah: Ada orang majusi menikahi anak perempuannya lalu ia melahirkan anak perempuan kemudian si bapak mati meninggalkan keduanya maka keduanya dapat dua pertiga, karena dua-duanya adalah anak perempuannya, maka menurut mereka anak perempuan yang besar tidak mewarisinya sebagai istri, karenanya jika yang besar meninggal dunia setelahnya ia meninggalkan anak perempuan ia sebagai saudari perempuan sebapak, maka ia mendapat setengah dengan dasar peranakan dan sisanya dengan dasar persaudaraan, dan jika yang kecil meninggal

dunia sebelum yang besar maka ia telah meninggalkan ibu yang ia adalah saudarinya sebapak, maka ia mendapatkan setengah dan sepertiga dengan dua kekerabatan, dan barangsiapa memberikan warisan dengan dua kekerabatan yang paling kuat ia tidak memberikan warisan kepadanya atas dasar persaudaraan dalam dua masalah tersebut.

Ibnu Suraij berkata: Pendapat Syafi'i memberikannya warisan dengan dua kekerabatan dalam dua masalah tersebut kemungkinan karena ia tidak menghalangi pewarisan seseorang dengan bagian tertentu dan *ashabah*, dimana ia menetapkan warisan untuk anak laki-laki paman jika ia suami atau saudara seibu, tetapi ia melarang pewarisan dengan dua bagian tertentu. Maka jika seorang majusi memberikan kelahiran kepada istrinya dua anak perempuan kemudian ia meninggal dan anak yang paling besar meninggal sesudahnya berarti ia meninggalkan dua anak perempuan, keduanya adalah saudari perempuan sebapak, dan jika yang besar tidak meninggal tetapi yang meninggal adalah salah satu dari dua anak perempuan yang kecil berarti ia meninggalkan satu saudari perempuan dari dua orang tua dan seorang ibu yang ia adalah saudari perempuannya sebapak, maka untuk ibunya mendapatkan seperenam dalam kapasitasnya sebagai ibu dan seperenam dalam kapasitasnya sebagai saudari perempuan sebapak dan ia menghalangi dengan dirinya sendiri dan saudarinya dari seperenam, dan untuk saudarinya mendapatkan setengah. Dan menurut pendapat yang lain: ia mendapatkan sepertiga dengan peribuan dan tidak mendapatkan sesuatupun dengan persaudaraan dan tidak terhalangi dengannya, dan untuk saudari perempuan mendapatkan setengah maka hukumnya sama menurut dua pendapat, meskipun cara keduanya berbeda. Menurut cerita Syahnun ia mendapatkan seperenam dan terhalangi dengan dirinya dan saudarinya.

Jika seorang majusi memberikan kelahiran kepada istrinya satu anak laki-laki dan satu anak perempuan kemudian ia meninggal dan anak perempuan yang kecil juga meninggal sesudahnya berarti ia telah meninggalkan seorang ibu yang ia adalah saudarinya sebapak dan seorang saudara laki-laki seibu sebapak, maka untuk ibunya mendapatkan seperenam dan sisanya untuk saudara laki-laki, dan tidak ada bagian apapun untuk ibu dengan dasar persaudaraan, karena saudara laki-laki dua orang tua menghalanginya, dan menurut pendapat yang lain: ibu mendapatkan sepertiga sempurna.

Jika seorang majusi menikahi ibunya lalu melahirkan dengannya anak perempuan, kemudian ia meninggal dunia maka ibunya mendapatkan seperenam dan anak perempuannya mendapatkan setengah, dan ibunya tidak mewarisinya dengan dasar perkawinan juga anak perempuannya sebagai saudari perempuan seibu. Dan jika yang besar meninggal sesudahnya maka ia telah meninggalkan anak perempuan yang ia adalah cucu perempuan dari anak laki-laki maka untuknya mendapatkan dua pertiga dengan dua kekerabatan, dan menurut pendapat yang lain: ia mendapatkan setengah. Jika yang kecil meninggal dunia sesudahnya maka ia telah meninggalkan ibu yang ia adalah ibunya bapak maka ia mendapatkan sepertiga atas dasar peribuan bukan yang lain menurut dua pendapat secara sepakat.

Jika seorang majusi menikahi anak perempuannya lalu dengannya melahirkan anak perempuan kemudian menikahi yang kecil lalu melahirkan darinya anak perempuan kemudian meninggal dunia dan yang besar meninggal dunia juga sesudahnya berarti ia telah meninggalkan dua saudari perempuannya sebapak, salah satunya adalah anak perempuannya dan anak perempuan bapaknya, dan yang kedua adalah cucu perempuan anak perempuannya, maka untuk anak perempuannya mendapatkan setengah dan sisanya dibagi antara keduanya. Menurut pendapat yang lain: anak perempuannya

mendapatkan setengah dan sisanya untuk anak perempuan yang kecil. Jika yang pertengahan meninggal dunia sesudahnya berarti ia telah meninggalkan dua saudari perempuannya, salah satunya adalah ibunya dan kedua adalah neneknya, maka untuk ibunya mendapatkan seperenam dan untuk anak perempuannya mendapatkan setengah dan sisanya dibagi antara keduanya. Dan menurut pendapat yang lain untuk *ashabah.* Dan jika yang kecil meninggal dunia sesudahnya berarti ia telah meninggalkan dua saudari perempuannya salah satunya adalah ibunya dan yang kedua adalah neneknya, maka untuk ibunya mendapatkan seperenam dan sisanya dibagi antara mereka, dan ibu telah terhalangi dengan dirinya sendiri dan dengan ibunya dari seperenam. Menurut pendapat lain yang menjadikan persaudaraan lebih kuat maka untuk yang besar mendapatkan setengah dan untuk yang peretengahan mendapatkan sepertiga dan sisanya unttuk *ashabah.* Dan barangsiapa menjadikan pernenekan lebih kuat ia tidak memberikan warisan kepada yang besar sedikitpun karena ia tidak mewarisi dengan persaudaraan karena ia lemah dan tidak juga dengan pernenekan karena ia terhalangi dengan peribukan. Jika yang kecil meninggal dunia sesudah yang pertengahan berarti ia telah meninggalkan nenek yang ia adalah saudari perempuan sebapak, maka ia mendapatkan sepertiga dengan dua kekerabatan. Dan barangsiapa memberikan warisan dengan salah satu dari keduanya maka untuknya mendapatkan seperenam menurut satu kaum dan menurut Ibnu Suraij dan yang sependapat dengannya ia mendapatkan setengah dan ini adalah pendapat pilihan Al Khabari.

Ada seorang majusi menikahi ibunya lalu dengannya melahirkan anak perempuan kemudian ia menikahi anak perempuannya lalu dengannya melahirkan anak laki-laki kemudian sang anak laki-laki menikahi neneknya lalu dengan nya melahirkan anak perempuan kemudian si majusi meninggal dunia kemudian ibunya meninggal dunia berarti ia telah meninggalkan anak

perempuan yang ia adalah cucu perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuan lain yang ia adalah cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki dan meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ia adalah suaminya, maka untuk anak perempuannya mendapatkan dua pertiga dan sisanya dibagi antara yang besar dan anaknya laki-laki menjadi tiga dan bisa dari sembilan untuk yang besar mendapatkan empat dan untuk yang kecil mendapatkan tiga, dan untuk laki-laki dua saham, dan menurut pendapat yang lain: sisanya untuk anak laki-laki sendiri, maka jika anak perempuannya meninggal sesudahnya maka yang besar neneknya ibunya bapaknya yang ia adalah saudari perempuannya dari ibunya maka untuknya mendapatkan dua perenam dengan dua kekerabatan, dan pada yang kedua ia mendapatkan seperenam dengan salah satu dari keduanya.

Pasal: Jika seorang muslim menggauli salah seorang mahramnya secara syubhat atau ia membelinya dan tidak mengetahui bahwa ia adalah mahramnya lalu menggaulinya dan melahirkan anak dan sepakat seperti ini untuk manusia, maka hukumnya sama seperti ini.

1048. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika dua orang yang saling mewarisi tenggelam atau mati dibawah reruntuhan lalu tidak diketahui siapa yang mati terlebih dahulu maka sebagian mereka mewarisi sebagian yang lain."

Penjelasannya: Jika ada dua orang ahli waris yang meninggal dunia lalu tidak diketahui siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka Imam Ahmad berkata: Aku mengikuti pendapat Umar, Ali, Syuraih, Ibrahim dan Sya'bi: sebagian mereka mewarisi dari sebagian yang lain, yaitu apa yang diwarisinya dari si mayit bersamanya, dan ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Imam

Ahmad, yaitu pendapat Iyas bin Abdullah Al Muzanni,[266] Atha', Al Hasan, Humaid Al A'raj, Abdullah bin Utbah, Ibnu Abu Laila, Al Hasan bin Shalih, Syuraik, Yahya bin Adam, Ishak, dan hal itu diceritakan dari Ibnu Mas'ud. Sya'bi berkata: telah terjadi tha'un di Syam, sampai ada satu keluarga yang meninggal dunia semuanya, maka dikirimlah surat kepada Umar RA, lalu Umar menjawab: berikan warisan sebagian mereka dari sebagian yang lain.[267]

Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Zaid, Ibnu Abbas, Mu'adz, Al Hasan bin Ali bahwa mereka tidak memberikan warisan sebagian mereka dari sebagian yang lain, dan menetapkan bagian untuk setiap ahli warisnya yang masih hidup, inilah pendapat yang diikuti oleh Umar bin Abdul Aziz, Abu Zinad, Zuhri, Auza'i, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabatnya, dan hal itu diriwayatkan dari Umar, Al Hasan Al Bashri, Rasyid bin Sa'ad,[268] Hakim bin Umair[269] dan Abdurrahman bin Auf.

Diriwayatkan dari Ahmad yang mengindikasikan hal itu, dimana ia berkata tentang seorang perempuan dan anak laki-lakinya yang meninggal dunia kedua-duanya, lalu suaminya berkata: ia (istri) meninggal maka kami mewarisinya, kemudian anakku meninggal dunia maka aku berhak mewarisinya. Saudara istrinya berkata: anak laki-lakinya meninggal dunia maka aku yang berhak mewarisinya, kemudian ia meninggal dunia maka kami mewarisinya, masing-masing dari keduanya bersumpah untuk membatalkan dakwaan yang

---

[266] Iyyas bin Abdullah Al Muzanni memiliki kekerabatan, ia termasuk orang Hijaz, *Tahdzib At-Tahdzib* (1/389, 390).

[267] Al Baihaqi meriwayatkan dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/222) ia berkata: Riwayat ini *munqathi'*, Said bin Manshur mentakhrijnya dalam sunannya (1/84/232).

[268] Ia adalah Rasyid bin Sa'd Al Hubrani, dipanggil juga Al Maqrani, seorang ahli fikih dan hadits Hamsh, wafat pada tahun 113, ada yang mengatakan: Ia wafat pada tahun 108 H, *Tahdzib As-Siyar* (566).

[269] Hakim bin Umair bin Al Ahwash Al Anasi, seorang tabiin yang tidak memiliki aib, *Tahdzib At-Tahdzib* (2/450).

lainnya, dimana warisan anak untuk bapaknya dan warisan perempuan untuk saudaranya dan suaminya dibagi dua, maka warisan masing-masing dari keduanya dijadikan untuk ahli warisnya yang masih hidup. Maka kemungkinan ini adalah riwayat dari Ahmad yang dijadikan sebagai pedoman pada seluruh masalah bab ini. Kemungkinan ini adalah pendapat Ahmad tentang kalau tiap ahli waris dari masing-masing mayit mengaku bahwa orang yang diwarisinya meninggal paling terakhir, dan masing-masing dari keduanya mewarisi dari yang lain jika para ahli warisnya sepakat tidak mengetahui cara meninggal orang yang mereka warisi, karena adanya dakwaan mengharuskan adanya sumpah, yang satu bersumpah atas yang didakwa dan yang satu bersumpah membatalkan dakwaannya, dan semua warisan menjadi hak penuhnya seperti halnya pada semua hak. Lain halnya jika mereka bersepakat tidak tahu maka sumpah tidak diperlukan, karena sumpah tidak diperlukan pada masalah yang disepakati tidak tahu. Orang yang berpendapat bahwa sebagian mereka tidak mewarisi sebagian yang lain berdalil dengan riwayat Said, Ismail bin Iyasy menceritakan kepada kami dari Yahya bin Said: bahwa para korban perang Yamamah dan korban perang Siffin dan Harrah sebagian mereka tidak mewarisi sebagian yang lain dan yang mewarisi mereka adalah para *ashabah* mereka yang masih hidup.

Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, bahwa Ummu Kultsum binti Ali meninggal dunia bersama anak laki-lakinya Zaid bin Umar, lalu dua suara berteriak di jalan dan tidak diketahui siapa diantara keduanya yang meninggal terlebih dahulu, maka sang ibu tidak mewarisi anaknya dan sang anak tidak mewarisi ibunya.[270] Bahwasanya para korban Siffin dan Harrah tidak saling mewarisi, karena syarat

[270] HR. Said bin Manshur dalam sunannya (1/85/234) Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/222) Ad-Darimi dalam *As-Sunan* (2/3046).

pewarisan adalah hendaknya yang mewarisi hidup sesudah yang diwarisi sementara ia tidak diketahui, dan sebuah pewarisan dianggap tidak sah jika ada keraguan pada syaratnya. Karena hidupnya tidak diketahui ketika meninggalnya orang yang diwarisi maka ia tidak berhak mewarisi, seperti orang hamil yang melahirkan bayinya dalam keadaan mati. Dan karena pada prinsipnya pewarisan itu tidak ada maka kami anggap tidak sah jika ada keraguan, dan karena pewarisan masing-masing dari keduanya diyakini salah, dimana kematian keduanya entah terjadi secara bersamaan atau salah satunya mendahului yang lain, dan pewarisan yang mati terlebih dahulu dan mayit bersamanya adalah diyakini salah menyalahi ijma', lalu bagaimana hal itu dilakukan?

Jika ada yang berkata: Memutuskan pewarisan berarti memutuskan pewarisan yang meninggal belakangan, dan ini juga salah. Kami menjawab: ini tidak yakin, karena mungkin keduanya mati secara berbarengan dan tidak diketahui siapa yang mati terlebih dahulu. Sebagian sahabat kami beralasan dengan riwayat Iyas bin Abdullah Al Muzanni bahwa Nabi SAW ditanya tentang sekelompok orang yang mati tertimpa reruntuhan rumah? Maka beliau menjawab, *"Sebagian mereka mewarisi sebagian yang lain."*[271] Yang benar, bahwa ini dari Iyas sendiri, dan ialah yang bertanggung jawab, dan bukan riwayat dari Nabi SAW sedemikian, diriwayatkan oleh Said dalam Sunannya. Disebutkan oleh Imam Ahmad darinya. Abu Tsaur, Syuraih dan sekelompok orang dari Bashrah berkata: tiap-tiap ahli waris diberikan bagian yang yakin, sedangkan yang masih diragukan ditangguhkan terlebih dahulu pembagiannya hingga masalahnya jelas atau mereka mau berdamai. Al Khabari berkata: inilah hukumnya jika

---

[271] HR. Said bin Manshur dalam sunannya (1/85/234) Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/223) Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (4/74) Al Albani dalam *Al Irwa`* (1713) aku belum melihatnya *marfu'*, sanadnya *shahih mauquf.*

diketahui kematian salah satu dari keduanya, dan tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini.

Di antara masalah-masalah dalam hal ini: ada dua saudara laki-laki tenggelam, yang satu adalah tuannya Zaid dan yang satu adalah tuannya Amru, barangsiapa yang menetapkan warisan masing-masing dari keduanya ia menjadikan warisan masing-msaing keduanya untuk tuan saudarannya, dan barangsiapa yang tidak mewariskan salah satu dari yang lainnya ia menjadikan warisan masing-masing dari keduanya untuk pelayannya, dan barangsiapa yang berpendapat ditangguhkan ia menangguhkan harta kedunya, jika masing-masing dari kedua pelayan mengaku bahwa tuannya meninggal belakangan dari yang lainnya, maka masing-masing dari keduanya bersumpah membatalkan dakwaan temannya dan mengambil harta tuannya menurut masalah Al Khiraqi. Dan jika keduanya mempunyai saudari perempuan maka ia mendaatkan dua pertiga dari harta masing-masing keduanya menurut pendapat yang pertama, dan mendapatkan setengah menurut pendapat yang kedua. Jika masing-masing dari keduanya meninggalkan anak perempuan dan istri, maka barangsiapa yang tidak mewariskan sebagian mereka dari sebagian yang lain ia menghitungnya bisa dari delapan untuk istrinya mendapatkan seperdelapan dan untuk anak perempuannya mendapatkan setengah dan sisanya untuk pelayannya, barangsiapa mewariskan mereka ia menjadikan sisa untuk saudaranya kemudian membaginya antara ahli waris saudaranya menjadi delapan kemudian mengalikannya dengan delapan yang pertama maka bisa dari empat untuk istrinya delapan dan untuk anak perempuannya tida puluh dua, dan untuk istri saudaranya seperdelapan sisa tiga dan untuk anak perempuannya dua belas dan untuk pelayannya sisanya sembilan.

Ada saudara laki-laki dan saudari perempuan keduanya-duanya tenggelam dan keduanya mempunyai ibu, paman dari pihak bapak dan suami istri, barangsiapa yang mewariskan masing-masing

dari saudaranya ia menjadikan warisan saudara laki-laki dibagi antara istrinya, ibunya dan saudarinya menjadi tiga belas, apa yang didapat oleh saudari perempuan darinya maka ia dibagi antara suaminya, ibunya dan pamannya menjadi enam, maka dua masalah bisa dari tiga belas, untuk istri saudara laki-laki mendapatkan tiga, untuk suami saudari perempuan mendapatkan tiga, untuk ibu mendapatkan empat dengan warisanya dari saudara laki-laki dan mendapatkan dua dengan warisannya dari saudari perempuan, untuk paman mendapatkan satu saham, dan warisan saudari perempuan dibagi antara suaminya, ibunya, saudaranya menjadi enam, untuk saudaranya mendapatkan satu saham dibagi antara ibunya, istrinya dan pamannya menjadi dua belas dikalikan pada yang pertama menjadi tujuh puluh dua. Pada pendapat ini kerugian menimpa orang yang mewarisi dari salah satu si mayit dan tidak mewarisi dari mayit yang lainnya, dan keuntungan akan didapat oleh orang yang mewarisi dari kedua-duanya.

Ada tiga saudara laki-laki dari dua orang tua mati tenggelam dan mereka mempunyai ibu atau *ashabah*, maka yang pertama harus diperkirakan kematian salah satu mereka, untuk ibunya seperenam dan sisanya untuk kedua saudaranya, sehingga bisa dari dua belas, untuk masing-masing dari kedua saudaranya mendapatkan lima dibagi antara ibunya dan *ashabah*-nya menjadi tiga dikalikan pada yang pertama menjadi tiga puluh enam, untuk ibu dari warisan pertama seperenam adalah enam, dan dari yang diwarisi oleh kedua saudara mendapatkan lima maka ia mendapatkan enam belas dan sisanya untuk *ashabah*, dan mendapatkan dari warisan masing-masing dua orang tua seperti itu. Yang menyebutkan masalah ini adalah Abu Bakar.

Ada tiga orang saudara laki-laki yang terpisah mati tenggelam dan masing-masing dari mereka meninggalkan seorang saudari perempuan dari dua orang tuanya, maka yang ditentukan pertama kali adalah kematian saudara dua orang tua dari saudarinya dari dua orang

tua, dua saudaranya dari bapaknya dan dua saudaranya dari ibunya, maka masalahnya bisa dari delapan belas untuk saudaranya dari ibunya tiga dibagi antara saudarinya dari dua orang tuanya dan saudarinya dari ibunya menjadi empat, dan saudara dari bapak mendapatkan dua dibagi antara saudaranya dari dua orang tua dan saudarinya dari bapaknya menjadi empat sehingga mencukupi salah satu dari kedunya dan dikalikan pada yang pertama menjadi tujuh puluh dua.

Kemudian ditentukan kematian saudara dari ibu dari saudari dari dua orang tua dan saudara dan saudari dari ibu, maka masalahnya dari lima dikalikan pada yang pertama menjadi dua puluh lima. Kemudian ditentukan kematian saudara dari bapak dari saudari dari dya orang tua dan saudara dan saudari dari bapak ia dari enam, kemudian saudara dari bapak mati meninggalkan tiga orang saudari perempuan yang terpisah-pisah maka ia dari lima dikalikan pada yang pertama menjadi tiga puluh, jika ia meninggalkan anak perempuan dan dua orang saudara laki-laki mereka tidak dapat membagi harta warisan sebelum dua orang saudara laki-laki tersebut mati tenggelam dan salah satu dari keduanya meninggalkan istri, anak perempuan dan paman, dan yang satunya meninggalkan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, yang pertama dari empat salah seorang mereka mati meninggalkan satu saham dan masalahnya bisa dari delapan, untuk saudaranya darinya mendapakatn tiga dibagi antara anak-anaknya menjadi enam, mereka kembali kepada dua dikalikan delapan menjadi enam belas. Dan bagian untuk yang lain dari enam keduanya sepakat dengan setengah maka kalikan setengah salah satunya dengan yang lain menjadi empat puluh delapan kemudian kalikan dengan empat menjadi seratus sembilan puluh dua, untuk anak perempuan mendapatkan setengahnya dan untuk anak-anak saudara dari bapak mereka mendapatkan seperempatnya dan dari paman mereka delapan belas maka mereka mendapatkan enam puluh enam dan untuk istri

saudara mendapatkan enam dan untuk anak perempuannya mendapatkan dua puluh empat.

Pasal: Jika diketahui keluarnya ruh dari keduanya secara bersamaan pada satu waktu maka salah satu dari keduanya tidak berhak mewarisi yang lainnya, dan yang berhak mewarisinya adalah ahli waris dari masing-masing keduanya yang masih hidup karena pewarisannya bergantung dengan kehidupannya sesudahnya dan telah diketahui ketiadaan hal itu, dan jika diketahui bahwa salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum yang satunya kemudian tidak jelas maka setiap ahli waris diberikan bagian yang yakin dan sisanya ditangguhkan hingga jelas masalahnya atau mereka saling berdamai, Al Qadhi berkata: Menurut qiyas madzhab hendaknya dibagi seperti cara pembagian warisan orang yang tenggelam yang tidak diketahui kondisinya, dan jika ahli waris dari masing-masing mayit mengaku bahwa ia yang terakhir meninggal maka ia adalah masalah Al Khiraqi, dimana Imam Ahmad telah menetapkan bahwa ahli waris setiap mayit saling bersumpah dan bersengketa dengan warisannya, maka kemungkinan semua bentuk diqiyaskan dengan bentuk ini, maka keluarlah dari semuanya dua riwayat, dan kemungkinan hukum ini khusus dengan bentuk ini bukan dengan yang lainnya karena pada bentuk ini terdapat pengaku dan pengingkar dan kepada yang mengingkari harus bersumpah, tidak demikian halnya dengan bentuk-bentuk yang lain, dan hanya Allah Yang Maha Tahu.

1049. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa yang tidak mewarisi maka ia tidak dapat menghalangi warisan."

Artinya barangsiapa tidak berhak mewarisi karena suatu makna padanya seperti perbedaan agama, perbudakan dan pembunuhan maka ia tidak dapat menghalangi yang lainnya,

demikian pendapat mayoritas ulama dari para sahabat dan tabiin kecuali Ibnu Mas'ud dan yang sepakat dengannya, mereka menghalangi ibu dan suami istri dengan anak yang kafir, pembunuh dan budak, menghalangi ibu dengan saudara-saudara laki-laki yang mereka juga demikian, dan inilah pendapat Abu Tsaur, Daud, dan pendapat ini diikuti oleh Al Hasan khusus bagi pembunuh bukan yang lainnya, dan mungkin mereka berpegangan dengan keumuman firman Allah Ta'ala:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar utangnya. para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam

yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11 – 12).

Mereka adalah anak-anak dan saudara-saudara laki-laki, dan ketiadaan warisan mereka tidak menghalangi penghalangan mereka, seperti saudara-saudara laki-laki bersama dua orang tua, mereka menghalangi ibu dan tidak mewarisi.

Menurut kami bahwa anak tidak menghalangi saudara-saudara laki-laki dari ibu dan tidak menghalangi anaknya dan tidak juga bapak ke seperenam, ia tidak menghalangi yang lainnya seperti mayit, dan karena tidak ditemukan atsar tentang penghalangan selain ibu dan suami istri maka tiak ada atsar tentang penghalangan mereka seperti mayit, dan yang dimaksud pada ayat di atas adalah anak dari ahli waris dengan dalil bahwa ketika Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Yang Dia maksud dengannya adalah pewaris dan tidak memasukkan ini pada mereka, dan ketika berfirman:

إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

"Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

Tidak memasukkan ini pada mereka. adapun saudara-saudara laki-laki bersama bapak maka mereka termasuk ahli waris dengan dalil bahwa kalau saja bukan karena ada bapak niscaya mereka akan mewarisi, dan kenapa didahulukan selain mereka atas mereka dan tidak diperbolehkan padahal mereka adalah ahli waris karena selain mereka lebih utama daripada mereka, maka pelarangan warisan mereka adalah karena suatu larangan bukan karena tidak adanya hak.

Pasal: Adapun yang tidak mewarisi karena penghalangan yang lainnya atas dirinya maka ia menghalangi meskipun tidak mewarisi, seperti saudara-saudara laki-laki menghalangi ibu dan mereka terhalangi dengan bapak karena tidak adanya warisan mereka bukan karena suatu makna pada mereka dan juga bukan karena mereka tidak berhak, akan tetapi karena posisi yang lain lebih didahulukan atas mereka dan makna yang mereka dihalangi dengannya ketika mereka mewarisi ada bersamaan dengan penghalangan mereka dari pewarisan, dan tidak demikian halnya dengan masalah kita, oleh karenanya jika ada dua orang tua, dua saudara laki-laki atau dua saudari perempuan maka untuk ibu mendapatkan seperenam dan sisanya untuk bapak, dan dua saudara laki-laki menghalangi ibu dari seperenam dan mereka tidak mewarisi sesuatupun. Jika ada seseorang yang meninggal dunia meninggalkan bapaknya, ibu bapaknya, ibu ibu ibunya maka bapak menghalangi ibunya dari pewarisan dan ibunya menghalangi ibu ibu ibunya menurut pendapat yang mengatakan bahwa nenek dihalangi dengan anaknya dan nenek yang jauh dengan yang lebih dekat darinya, dan harta semuanya untuk bapak.

Pasal: Tentang warisan dalam kandungan. Jika seseorang meninggal dunia meninggalkan janin dalam kandungan yang

mewarisinya maka ditangguhkan sementara sampai ada kejelasan, jika para ahli waris menuntut pembagian maka tidak diberikan kepada mereka seluruh harta tanpa ada perselisihan pendapat kecuali yang diceritakan dari Daud. Yang benar darinya adalah sama seperti pendapat mayoritas, akan tetapi diberikan kepada orang yang tidak dikurangi kehamilan warisannya secara sempurna, dan diberikan kepada orang yang dikuranginya lebih sedikit dari apa yang didapatnya dan tidak diberikan kepada orang digugurkan oleh sesuatu. Adapun orang yang berserikat dengannya mayoritas ulama mengatakan: ditangguhkan sesuatu untuk hamil dan sisanya diberikan kepada para haknya, dan inilah pendapat Abu Hanifah dan sahabatnya, Laits, Syuraik, Yahya bin Adam, dan ia adalah riwayat Rabi' dari Syafi'i, dan yang masyhur darinya bahwa ia tidak memberikan kepada para haknya sesuatupun karena kehamilan tidak ada batasnya dan kita tidak mengetahui berapat yang ditinggalkan untuknya.

Al Mawardi menceritakan: Ada seorang laki-laki dari Yaman penuntut ilmu memberitahukan kepadaku dan ia adalah seorang yang tekun beragama dan mulia, katanya: ada seorang perempuan di Yaman melahirkan sesuatu seperti gumpalan lalu mengira bahwa di dalamnya tidak ada anak maka ia pun membuangnya di pinggir jalan, ketika matahari terbit dan menyinarinya ia bergerak maka ia pun mengambilnya dan merobeknya lalu keluarlah darinya tujuh anak laki-laki dan hidup semuanya dan mereka adalah janin yang sempurna cuma lengan mereka agak sedikit pendek, ia berkata: lalu salah seorang mereka mengajakku gulat dan akupun mengalah, hingga orang-orang mengejekku dan mengatakan: engkau dikalahkan tujuh orang.

Seseorang yang aku percaya memberitahuku tahun enam ratus delapan atau enam ratus sembilan dari seorang di Damaskus ia berkata: istriku melahirkan pada hari-hari itu tujuh anak laki-laki dan

perempuan dalam satu rahim, dan di Damaskus ada ummu walad salah seorang pembesarnya dan menikah sesudahnya dengan orang yang belajar denganku, ia melahirkan tiga orang anak setiap kali hamil. Yang lain berkata: ini jarang terjadi dan tidak, karenanya tidak dibenarkan melarang pewarisan karenanya, sebagaimana jika tidak tampak kehamilan seorang perempuan.

Orang-orang yang berpendapat harta ditangguhkan berselisih pendapat atas alasan apa ditangguhkan. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa ia menangguhkan bagian dua anak laki-laki jika warisan keduanya paling banyak atau dua anak perempuan jika warisan keduanya paling banyak, dan ini adalah pendapat Muhammad bin Al Hasan dan Lu'lui. Syuraik berkata: ditangguhkan bagian empat orang, karena aku melihat empat anak Ismail dilahirkan sekaligus dari satu rahim yaitu Muhammad, Umar, Ali, Yahya bin Adam berkata: dan menurutku yang keempat adalah Ismail. Ibnul Mubarak meriwayatkan hal ini dari Abu Hanifah, dan diriwayatkan oleh Rabi' dari Syafi'i. Laits dan Abu Yusuf berkata: ditangguhkan bagian anak kecil dan diambilkan jaminan dari ahli waris.

Menurut kami: bahwa kelahiran bayi kembar adalah banyak terjadi dan hal yang biasa, maka tidak dibenarkan membagi bagian keduanya seperti satu orang, sedangkan kelahiran lebih dari dua orang adalah jarang maka tidak ditangguhkan sesuatupun untuknya seperti lima dan enam, dan bilamana seorang perempuan melahirkan anak yang mewarisi harta yang ditangguhkan semuanya ia mengambilnya, dan jika tersisa darinya maka dikembalikan kepada yang berhak atasnya dan jika kurang minta kepada orang yang ia ada di tangannya.

Masalah-masalah: Seorang wanita hamil dan anak perempuan. Untuk istri mendapatkan seperdelapan dan untuk anak perempuan mendapatkan seperlima sisa. Dan menurut pendapat

Syuraik: sembilan. Menurut pendapat Abu Yusuf: sepertiganya dengan jaminan, dan tidak diberikan kepadanya sedikitpun menurut pendapat yang masyhur dari Syafi'i. Dan jika yang menduduki posisi anak perempuan adalah anak laki-laki maka diberikan kepadanya sepertiga sisa atau seperlimanya atau setengahnya menurut perbedaan pendapat, dan jika jumlah orang yang berhak atas warisan lebih dari sepertiga harta maka warisan perempuan lebih banyak, dan jika ia meninggalkan dua orang tua dan seorang istri yang hamil, maka untuk istri yang hamil mendapatkan tiga dari dua puluh tujuh dan untuk dua orang tua mendapatkan delapan darinya dan ditangguhkan enam belas, dan di sini sama pendapat orang yang mengatakan ditangguhkan bagian dua anak perempuan dan pendapat orang yang mengatakan ditangguhkan bagian empat anak. Abu Yusuf berkata: istri diberikan seperdelapan sempurna dan dua orang tua diberikan sepertiga sempurna dan diambil jaminan dari mereka, jika bersama mereka ada anak perempuan maka diberikan kepadanya tiga belas dari seratus dua puluh, dan menurut pendapat Syuraik: tiga belas dari dua ratus enam belas. Dan menurut pendapat Abu Yusuf: Tiga belas dari tujuh puluh dua, diambil dari semuanya jaminan dari anak perempuan karena kemungkinan lahir anak lebih dari satu dan dari yang lainnya, karena kemungkinan masalahnya berkembang, dan menurut pendapat kami: disamakan antara dua puluh tujuh dan seratus dua puluh dengan tiga pertiga dan dikalikan sepertiga salah satunya pada semuanya yang lain menjadi seribu delapan puluh dan diberikan kepada anak perempuan tiga belas kali sembilan menjadi seratus tujuh belas, dan untuk kedua orang tua dan istri sebelas kali empat puluh, sisanya ditangguhkan.

Ada suami dan seorang ibu hamil dari bapak, masalah dari delapan, untuk suami tiga dan untuk ibu satu saham dan ditangguhkan empat. Abu Yusuf berkata: ia dari delapan, diberikan kepada suami tiga dan kepada ibu dua saham, dan ditangguhkan tiga, dan

mengambil darinya jaminan. Demikian Al Khabari menyebutkan darinya. Jika dalam masalah ada orang yang gugur dengan anak dua orang tua seperti *ashabah* atau salah satu dari anak bapak maka tidak diberikan sesuatupun. Jika dalam masalah ini ada kakek maka untuk suami mendapatkan sepertiga dan ibu mendapatkan seperenam dan kakek mendapatkan seperenam dan sisanya ditangguhkan. Abu Hanifah berkata: Untuk suami setengah, untuk ibu seperenam dan untuk kakek seperenam dan ditangguhkan seperenam antara kakek dan ibu, dan kandungan tidak mendapatkan sesuatupun, karena kakek menggugurkannya. Sedangkan Abu Yusuf menjadikannya dari dua puluh tujuh dan ditangguhkan empat saham. Dan diceritakan dari Syuraik bahwa ia berkata mengikuti pendapat Ali tentang kakek: disini ditangguhkan bagian perempuan sehingga untuknya dari sembilan dan ditangguhkan darinya empat, dan jika tidak ada suami maka ibu mendapatkan seperenam dan kakek sepertiga sisa dan ditangguhkan sepuluh dari delapan belas. Dan menurut Abu Hanifah: untuk kakek mendapatkan dua pertiga dan untuk ibu seperenam dan ditangguhkan seperenam antara keduanya. Abu Yusuf berkata: ditangguhkan sepertiga dan masing-masing dari keduanya diberikan dua pertiga dan diambil dari keduanya jaminan. Dan jika meninggalkan ahli waris dan ibu dibawah suami maka suami harus berhenti dari menggaulinya untuk mengetahui apa ia mengandung atau tidak? Demikian dirwiayatkan dari Ali, Umar bin Abdul Aziz, Sya'bi, Nakha'i, Qatadah. Dan jika ia menggaulinya sebelum minta bebas lalu ia datang membawa anak yang umurnya kurang dari enam bulan maka ia berhak mewarisi, karena kita yakin bahwa ia hamil dengannya, dan jika ia membawa anak yang umurnya di atas itu maka ia tidak berhak mewarisi kecuali jika para ahli waris mengakui bahwa ia hamil dengannya pada hari kematian anaknya.

Pasal: Kandungan tidak berhak mewarisi kecuali dengan dua syarat: ***Pertama***: Harus diketahui bahwa ia ada pada waktu kematian, dan hal itu diketahui bila ia membawa anaknya kurang dari enam bulan, dan jika ia membawanya lebih dari usia tersebut maka kita lihat, jika ia mempunyai suami atau tuan yang menggaulinya maka ia tidak berhak mewarisi kecuali jika para ahli waris mengatakan bahwa janin tersebut telah ada ketika waktu kematian, dan jika tidak digauli entah karena tidak ada suami atau tuan, atau entah karena ketiadaan keduanya atau karena keduanya menjauhinya dari menggaulinya karena tidak mampu atau karena sengaja atau karena yang lain maka ia mewarisi selama tidak lebih dari masa kehamilan, yaitu empat tahun menurut riwayuat yang paling benar. Dan menurut riwayat yang kedua: dua tahun.

Kedua: Hendaknya ia melahirkannya dalam keadaan hidup. Jika ia melahirkannya dalam keadaan mati maka ia tidak berhak mwarisi menurut seluruh pendapat ulama. Dan terjadi perselisihan pendapat tentang batas perolehan hak warisan bagi yang lahir hidup, mereka sepakat jika lahir dan menangis maka ia berhak mewarisi dari diwarisi. Abu Daud meriwayatkan dengan isnadnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, *"Jika bayi lahir menangis maka ia berhak mewarisi."*[272] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanadnya dari Jabir dari Nabi SAW riwayat yang sama.[273] Dan mereka berselisih pendapat tentang selain tangisan, sekelompok orang mengatakan: tidak berhak mewarisi hingga ia menangis dan tidak bisa diganti dengan yang lain.

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang tangisan yang bagaimana? Sekelompok orang berkata: Tidak boleh mewarisi hingga

---

[272] HR. Abu Daud dalam sunannya (3/2920) Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/256) Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/363) sanadnya *shahih.*

[273] HR. Ibnu Majah (1/1508) Al Hakim dalam mustadraknya (1/363) ini merupakan hadits *shahih.*

lahir dalam keadaan menangis. Maka yang masyhur dari Ahmad bahwa ia tidak mewarisi hingga menangis, dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al Hasan bin Ali, Abu Hurairah, Jabir, Said bin Al Musayyib, Atha', Syuraih, Al Hasan, Ibnu Sirin, Nakha'i, Sya'bi, Rabiah, Yahya bin Said, Abu Salamah bin Abdurrahman, Malik, Abu Ubaid dan Ishaq, karena mafhum dari sabda Nabi SAW, *"Jika anak yang lahir menangis ia berhak mewarisi"* bahwa jika anak tidak menangis maka ia tidak berhak mewarisi. Dalam redaksi yang disebutkan oleh Ibnu Suraqah dari Nabi SAW bahwa beliau menyebutkan tentang bayi yang dibantu nafas, *"Jika lahir menangis ia berhak mewarisi, diyatnya sempurna, diberi nama dan dishalatkan, dan jika lahir hidup dan tidak menangis maka diyatnya tidak sempurna dan...."*[274] dan karena menangis adalah tidak terjadi kecuali dari yang hidup dan gerakan bisa terjadi dari yang tidak hidup, dimana daging bisa bergerak apalagi jika keluar dari tempat yang sempit dimana bagian-bagiannya mengencang kemudian keluar ke tempat yang luas maka ia bergerak tanpa ada kehidupan padanya, kemudian jika padanya kehidupan padanya maka kita tidak mengetahui kondisinya eksis karena kemungkinan ia seperti gerakan daging yang disembelih, dimana binatang-binatang bergerak sangat kuat setelah disembelih dan ia telah dihukumi mati, dan terjadi perselisihan pendapat tentang hakikat menangis apakah ia itu? Ada yang mengatakan: yaitu teriakan secara khusus, dan ini adalah pendapat yang telah kami sebutkan pada masalah ini, dan diriwyatkan oleh Abu Al Khaththab dari Ahmad bahwa ia berkata: Tidak berhak mewarisi kecuali anak yang lahir dengan menangis, dan teriakan bayi

---

[274] As-Salafi mentakhrijnya dalam *Ath-Thuyuriyyat* (ق 50 / 2) dari Abdullah bin Syubaib, Ishak bin Muhammad menceritakan kepadaku, Ali bin Abu Ali menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri dari Said bin Al Musayyab, darinya secara marfu' dengan sanadnya, demikian yang disebutkan Al Albani dalam *Al Irwa`* (6/147) ia berkata: Sanad ini *dhaif,* Abdullah bin Syubaib, Adz-Dzahabi berkata, "Ia seseorang yang banyak memiliki pengalaman, seorang ulama, tetapi ia *wahi* (tidak ditulis haditsnya)."

pada waktu lahir disebut tangisan (istihlal) karena biasanya orang-orang jika melihat hilal (bulan sabit) mereka berteriak dan berkumpul sambil saling memperlihatkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, maka disebutlah teriakan anak kecil yang baru lahir dengan istihlal, menyesuailan dengan kondisi tersebut, karena ia suara ketika ada sesuatu yang membuat mereka berkumpul dan bergembira. Diriwayatkan oleh Yusuf bin Musa dari Ahmad bahwa ia berkata: Anak yang mati keguguran boleh mewarisi dan diwarisi jika ia menangis, lalu ia ditanya: bagaimana tangisannya? Ia menjawab: Jika ia bersuara atau bersin atau menangis, dengan demikian maka semua suara yang keluar dari bayi yang dengannya diketahui ia hidup maka ia disebut istihlal. Dan ini adalah pendapat Zuhri, Al Qasim bin Muhammad, karena ia suara yang dengannya diketahui ia hidup maka seperti teriakan.

Diriwayatkan dari Ahmad riwayat yang ketiga: Jika diketahui ia hidup dengan suara atau gerakan atau susuan atau yang lainnya maka ia berhak mewarisi dan berlaku untuknya semua hukum bayi yang lahir menangis. Karena ia hidup maka dihukumi sebagai bayi yang menangis, dan inilah pendapat Tsauri, Auza'i, Syafi'i, Abu Hanifah dan sahabatnya serta Daud. Jika keluar hidup sebagiannya lalu menangis kemudian terpisah sisanya mati maka tidak boleh mewarisi, dan ini adalah pendapat Syafi'i. Abu Hanifah dan sahabatnya berkata: Jika sebagian besar anggotanya keluar dan menangis kemudian mati maka ia mewarisi, sesuai dengan sabda Nabi SAW, *"Jika anak lahir menangis maka ia berhak mewarisi."*

Menurut kami: bahwa ia belum keluar seluruhnya maka ia dihukumi seperti kalau ia mati sebelum keluar semuanya.

Pasal: Jika seorang wanita melahirkan anak kembar, lalu salah satunya mengeluarkan suara namun tidak diketahui anak yang

mana dan ternyata kedua anak itu lelaki semua atau wanita semua atau lelaki dan wanita yang warisannya tidak berbeda, maka tidak ada perbedaan antara kedua anak tersebut. Jika kedua anak itu lelaki dan wanita yang warisannya berbeda, Al Qadhi berkata, "Di antara ulama kita ada yang berkata: Keduanya diundi. Siapa yang memenangkan undia, maka dia dianggap anak yang mengeluarkan suara, sebagaimana jika lelaki menceraikan salah satu dari beberapa istrinya, namun tidak diketahui mana istri yang diceraikan, lalu lelaki tersebut mati." Maka para istri diundi. Al Khabiri berkata, "Tidak ada nash dari ulama salaf mengenai masalah ini." Ulama faraidh berkata, "Masalah tersebut dikerjakan dengan dua keadaan dan masing-masing waris diberi sesuatu yang pasti dan selebihnya ditangguhkan, sampai mereka berdamai." Ada kemungkinan, bahwa lebihan itu dibagikan kepada mereka berdasarkan kemungkinan.

Contohnya seorang lelaki meninggalkan ibunya, saudaranya dan budak Ummul Walad yang hamil darinya. Kemudian Ummul Walad melahirkan anak kembar lelaki dan wanita, lalu salah satunya bersuara keras namun tidak diketahui yang mana. Maka dikatakan, jika anak yang menjerit adalah anak lelaki, maka ibu mendapat seperenam dan selebihnya adalah untuk anak tersebut yang diwaris oleh ibunya sepertiga dan selebihnya untuk pamannya. Kalikan tiga dengan enam, hasilnya delapan belas. Untuk ibu mayit tiga, untuk Ummul Walad lima dan untuk paman sepuluh. Jika anak wanita adalah yang bersuara keras atau menjerit, maka asal masalah enam, lalu anak wanita mati meninggalkan tiga saham. Untuk ibunya satu saham, untuk pamannya dua saham dan enam masuk pada delapan belas.

Waris yang mempunyai saham dari masalah delapan belas dikalikan satu, sedangkan waris yang mempunyai saham pada asal masalah enam dikalikan tiga. Seperenam ibu tidak berubah, paman mendapat tiga dari asal masalah enam dikalikan tiga, hasilnya dua

belas dan paman mendapat sepuluh dari asal masalah delapan belas dikalikan satu. Inilah yang pasti, maka paman mengambilnya. Sedangkan Ummul Walad mendapat lima dikalikan satu dan mendapat satu saham dikalikan tiga. Sementara dua saham ditangguhkan antara saudara dan Ummul Walad, sampai keduanya berdamai. Ada kemungkinan, bahwa keduanya saling berbagi dua saham tersebut. Wanita yang hamil dan paman dari bapak. Wanita itu melahirkan anak lelaki dan anak wanita yang salah satunya menjerit namun tidak diketahui. Maka kedua asal masalah adalah dua puluh empat. Jika masing-masing diberi kurang dari bagiannya, maka sisanya tiga yang ditangguhkan. Jika dua anak tersebut bersama satu anak wanita, maka masing-masing dari asal masalahnya adalah tujuh puluh dua dan yang ditangguhkan adalah dua belas. Wanita, paman dari bapak dan ibu yang hamil dari ayah dan melahirkan anak wanita dan anak lelaki, lalu salah satunya menjerit. Jika yang menjerit adalah saudara lelaki, maka asal masalah adalah tiga puluh enam. Jika yang menjerit adalah saudari, maka asal masalah adalah tiga belas. Kedua masalah mubayanah, maka kalikan salah satunya dengan yang lain, hasilnya empat ratus enam puluh delapan. Bagian waris dari salah satu masalah dikalikan dengan masalah yang lain dan hasilnya masing-masing waris diberi bagian paling sedikit. Masih sisa empat belas, sembilan diberikan kepada wanita dan paman dari bapak, sedangkan yang lima diberikan kepada ibu dan paman dari bapak. Jika wanita dan ibu tersebut keduanya hasil, lalu melahirkan secara bersamaan, lalu salah satu dari dua anak menjerit, maka masing-masing dari kedua masalah adalah tiga puluh enam. Masing-masing waris diberi bagian paling sedikit dan masih sisa sebelas, empat dari sebelas ditangguhkan antara istri dan ibu dan tujuh ditangguhkan antara ibu dan paman.

Pasal: Jika wanita hamil melahirkan anak kembar, lalu didengar suara jeritan dari salah satunya, lalu didengar jeritan lagi namun tidak diketahui apakah jeritan kedua dari anak pertama atau anak kedua, maka ada kemungkinan warisan hanya untuk anak yang didengar jeritannya, bukan anak yang kita sangsikan jeritannya, sebab hal yang asal adalah dia tidak menjerit. Menurut kemungkinan ini, jika anak yang menjerit diketahui, maka dia sendiri yang mewaris. Jika anak yang menjeit tidak diketahui, maka sama dengan jika salah satu dari keduanya menjerit namun tidak diketahui siapa anak tersebut. Ulama faraidh berkata: "Masing-masing waris diberi bagian yang pasti dan selebihnya ditangguhkan."

Contohnya ibu yang hamil, saudari seayah dan paman dari bapak. Ibu melahirkan dua anak wanita, lalu salah satunya menjerit, lalu terdengar jeritan lagi, namun tidak diketahui apakah yang menjerit anak yang sama atau tidak? Dikatakan, jika jeritan berasal dari kedua anak tersebut, maka kedua anak itu mati meninggalkan empat saham dari asal masalah enam dan tidak diketahui siapa yang lebih dahulu mati, maka hukum keduanya sama dengan orang yang tenggelam. Ulama yang mengatakaan bahwa salah satu dari keduanya tidak mewarisi anak yang lain, mengatakan, "Keduanya meninggalkan ibu, saudari dan paman dari bapak. Asal masalah utuh dari delapan belas." Jika jeritan dari satu anak saja, maka dia mati meninggalkan tiga saham dari enam, maka pembagian utuh dari dua belas. Antara enam dan dua belas perbandingan mufawaqah dengan seperenam, maka pembagian utuh dari tiga puluh enam. Untuk ibu dua belas, untuk saudari juga dua belas, untuk paman dari bapak sembilan dan kita tangguhkan tiga saham. Dua saham untuk saudari dan ibu dan satu saham untuk ibu dan paman. Suami, kakek dan ibu yang hamil, lalu melahirkan anak lelaki dan anak wanita. Kemudian salah satu dari dua anak menjerit, lalu jeritan terdengar lagi, namun tidak diketahui dari anak yang mana. Jika jeritan terulang dari satu

anak wanita, maka disebut masalah Akdariyah dan anak tersebut mati meninggalkan empat saham untuk ibunya dan kakeknya. Pembagian utuh dari asal masalah delapan puluh satu. Jika jeritan terulang dari anak lelaki, maka dia tidak mewarisi apapun dan asal masalah enam dan kakek mendapat satu saham. Jika jeritan berasal dari kedua anak, maka ibu mendapat seperenam, suami mendapat setengah dan kakek mendapat seperenam serta kedua anak mendapat seperenam menjadi tiga bagian, maka pembagian utuh dari delapan belas. Tiga saham yang dimiliki kedua anak diberikan kepada kakek dan ibu menjadi tiga bagian. Maka ibu mendapat empat saham, kakek mendapat lima saham. Delapan belas ber*muwafaqah* dengan delapan puluh puluh satu dengan persembilan, maka asal masalah menjadi seratus enam puluh dua. Suami mendapat haknya dari Akdariyah yaitu lima puluh empat, ibu mendapat dua persembilan harta dari masalah jeritan dua anak semua yaitu tiga puluh enam, kakek mendapat seperenam dari masalah jeritan satu anak lelaki saja yaitu dua puluh tujuh. Masih sisa empat puluh lima, suami menginginkan dua puluh tujuh, ibu menginginkan delapan belas dan kakek menginginkan tiga puluh tujuh. Sisa delapan *'aul* untuk ibu, maka ada kemungkinan delapan diberikan kepada ibu, sebab suami dan kakek mengakui delapan untuk ibu.

Pasal: Jika seseorang memukul perut wanita hamil, lalu wanita itu keguguran, maka pemukul harus menebus dengan budak pilihan yang diwaris dari janin, seakan-akan janin itu gugur dalam keadaan hidup. Demikian dikatakan Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i serta fuqaha' yang lain, kecuali pendapat yang dari Rabi'ah dan Al Laits yang aneh dan tidak boleh dianut. Jika ada pertanyaan: "Bagaimana kalian memutuskan dia bisa diwaris, padahal dia tidak mewaris?" Kami jawab: "Kami menjadikan dia diwaris, sebab diyat adalah pengganti janin, maka para warisnya mewarisnya

sebagaimana diyat selain janin. Namun syarat memberi dia warisan adalah dia hidup ketika matinya orang yang dia waris. Padahal hal ini tidak nyata. Karena itu, kami tidak memberinya warisan sebab kami bimbang mengenai hidupnya."

Pasal: Diyat orang yang dibunuh adalah diwarisi sebagaimana harta bendanya yang lain, hanya saja ada selisih pendapat yang diriwayatkan dari Ali RA. Dari Ali ada riwayat sebagaimana ulama lain, namun juga da riwayat bahwa yang mewarisi diyat tersebut hanyalah *ashabah* yang membayar diyat. Umar dulu berpendapat seperti tadi, kemudian meralatnya ketika sampai kepadanya, bahwa Nabi SAW memberi warisan kepada wanita dari diyat suaminya. Sa'id berkatan: "Kami menerima riwayat dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Umar RA berkata, "Diyat adalah untuk *'aqilah* dan wanita tidak mewarisi apapun dari diyat suaminya." Lalu Adh-Dhahhak Al Kilabi berkata, "Nabi SAW mengirimkan surat kepadaku, "Berikan warisan kepada istri Asy-yam Adh-Dhababi dari diyat suaminya Asyam." At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih*."[275] Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Amr bin Syu'aib, dari Ayahnya, dari Kakeknya, bahwa Nabi SAW memutuskan, bahwa diyat adalah warisan antara para ahli waris orang yang terbunuh sesuai bagian mereka.[276] Dengan sanadnya dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

---

[275] HR. Abu Daud dalam sunannya (3/2927) At-Tirmidzi dalam sunannya (4/2110) Ibnu Majah (2/2642) Said bin Manshur (1/98) ia perawi *shahih.*

[276] HR. Ahmad dalam musnadnya (2/224) Ahmad Syakir berkata: Sanadnya *shahih,* Al Haitsami menyebutkannya dalam *Al Majma'* (4/230) ia berkata: Ath-Thabrani meriwayatkannya dan para perawinya *tsiqah,* An-Nasa'I dalam sunannya (8/4815) Abu Daud (4/4564).

"Wanita mewarisi dari harta suaminya dan diyatnya dan suaminya mewarisi dari hartanya dan diyatnya selama tidak ada dari keduanya yang membunuh temannya."[277]

Hanya saja di antara sanadnya terdapat seorang lelaki mistrius. Ibrahim meriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda,

"Diyat atas warisan dan diyat atas ashabah."[278]

Abu Tsaur berkata, "Diyat adalah atas warisan dan diyat tidak digunakan untuk membayar utang maupun menunaikan wasiat." Dari Imam Ahmad diriwayatkan ucapan seperti tadi. Al Khiraqi menuturkan, bahwa orang yang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk seseorang, lalu *mushi* terbunuh dan diyatnya diambil, *musha lahu* sepertiga harta memperoleh sepertiga diyat menurut salah satu dari dua riwayat. Riwayat lain, *musha lahu* tidak memperoleh apapun dari diyat. Pokok masalah adalah apakah diyat itu milik mayit atau milik ahli waris sejak semula? Ada dua riwayat dalam menjawab pertanyaan tersebut. *Pertama*, diyat adalah milik mayit, sebab diyat merupakan pengganti dirinya, sehingga menjadi miliknya, sebagaimana diyat anggota badannya yang dipotong semasa hidupnya. Di samping itu, jika mayit menggugurkan diyat dari pembunuh setelah dia dilukainya, maka disahkan, padahal mayit tidak berhak menggugurkan hak ahli waris. Di samping itu, diyat adalah harta yang diwaris, maka menyerupai harta mayit yang lain. *Riwayat lain*, diyat adalah milik ahli waris sejak semula, sebab diyat hanya

---

[277] HR. Ibnu Majah dalam sunannya (2/2736) Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (4/75, 76/25) melalui jalur Muhammad bin Said...

Aku katakan: Muhammad bin Said Al Mashlub, Ahmad berkata: Haditsnya *maudhu'* suatu waktu berkata, "Terkadang sengaja memalsukan hadits."

Abu Ahmad Al Hakim berkata, "Ia memalsukan hadits, disalib karena sifat zindiqnya, Al Hakim Abu Abdullah berkata: gugur tanpa perselisihan."

Aku katakan: Hadits dengan sanad ini *maudhu'*, demikian pula yang dikatakan Al Albani dalam kitab *Dhaif Al Jami'* (5938).

[278] Said bin Manshur mentakhrijnya dalam sunannya (1/99/299) hadits ini *mursal*.

dimiliki setelah mati, sedangkan kematian menyebabkan seluruh hak milik mayit lepas dan mayit tidak lagi berhak memiliki sesuatu. Hak milik hanya untuk ahli warisnya sejak semula. Setahuku tidak ada perbedaan pendapat, bahwa boleh menyiapkan jenazah mayit dengan diyat jika belum dipersiapkan, sebab jika mayit tidak mempunyai sesuatu, tentu pesiapan jenazah wajib atas orang yang harus memberikan nafkah kepadanya jika dia miskin. Maka lebih wajib jenazahnya dipersiapkan dengan diyatnya.

Pasal: tentang warisan orang hilang:

Orang hilang ada dua macam:

Pertama: Orang hilang yang kemungkinan besar meninggal, yaitu orang yang hilang di daerah yang membinasakan, misalnya orang yang hilang di antara dua pasukan perang, padahal sudah ada beberapa orang yang mati. Atau dia hilang dalam kapal yang pecah, lalu sebagian penumpang tenggelam atau dia hilang di hutan di mana banyak orang binasa atau dia hilang di antara keluarganya atau hilang saat keluar untuk shalat Isya' atau shalat lainnya. Atau dia pergi untuk keperluan yang singkat, namun tidak kembali dan tidak diketahui kabar beritanya. Orang tersebut dinanti sampai empat tahun lamanya. Jika tidak ada kabar, maka harta bendanya dibagikan dan istrinya melaksanakan *iddah* dengan *iddah* kematian serta halal untuk menikah lagi. Hal tersebut dinash oleh Imam Ahmad dan itulah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar. Al Qadhi menuturkan, bahwa harta orang tersebut tidak dibagikan, sampai lewat masa kematian setelah empat tahun, sebab itulah waktu di mana istrinya boleh menikah. Pendapat pertama lebih *shahih*, sebab *iddah* hanya ada setelah kematian. Jika diputuskan bahwa orang hilang itu mati, maka tidak ada alasan untuk menangguhkan pembagian hartanya. Jika orang hilang itu mempunyai waris yang meninggal sebelum

diputuskan orang hilang itu mati, maka ditangguhkan bagian orang hilang dari warisan orang tersebut dan ditangguhkan sesuatu yang dibimbangkan, sedangkan selebihnya dibagikan. Jika orang yang hilang ternyata masih hidup, maka dia mengambil bagiannya dan selebihnya dikembalikan kepada yang berhak.

Jika diketahui bahwa orang hilang mati setelah kematian orang tersebut, maka bagian orang hilang beserta hartanya diberikan kepada ahli warisnya. Jika ternyata orang hilang mati ketika orang tersebut mati, maka sesuatu yang ditangguhkan dikembalikan kepada ahli waris mayit pertama. Jika masa sudah berlalu dan tidak diketahui kabar orang hilang, maka sesuatu yang ditangguhkan juga dikembalikan kepada ahli waris mayit pertama, sebab dibimbangkan hidupnya orang hilang saat mayit pertama mati, maka kami tidak memberinya warisan disertai kebimbangan, sebagaimana janin yang gugur dalam keadaan mati.

Demikian juga jika tahu bahwa dia telah mati dan tidak diketahui kapan dia mati. Seluruh ulama tidak membedakan antara masalah tadi dengan masalah hilangnya seseorang lainnya menurut sepengetahuan kami. Hanya saja Malik dan Imam Syafi'i sepakat sesuai dengan pendapat *qadim*nya, istri bisa menikah saja.

Namun pendapat yang jelas dari madzhab Imam Syafi'i adalah seperti pendapat ulama yang lain. Mengenai harta bendanya, semua ulama epakat bahwa harta itu tidak dibagi, sampai lewat masa di mana seseorang tidak hidup sebagaimana yang akan kami sebutkan dalam masalah lain *Insya Allah*, sebab dia hilang dan kematiannya tidak pasti, sehingga menyerupai pedagang dan pengembara.

Kami berpendapat dengan sepakatnya para sahabat Nabi SAW untuk menikahkan istri orang hilang, sebagaimana kami sebutkan dalam bab: *iddah*. Jika menikah saja boleh, maka harta lebih boleh.

Di samping itu, hal yang jelas adalah orang hilang itu mati, sehingga sama dengan jika sudah lewat masa di mana seseorang tidak hidup.

Kedua: Orang hilang yang kemungkinan besar tidak mati, misalnya orang yang bepergian untuk berdagang atau mencari ilmu atau mengembara dan sejenisnya dan tidak diketahui beritanya. Ada dua riwayat mengenai orang tersebut. *Pertama*: Harta bendanya tidak dibagikan dan istri tidak boleh menikah lagi, sampai dipastikan dia mati atau sudah lewat masa di mana seseorang tidak hidup. Hal tersebut dikembalikan kepada ijtihad hakim. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan Muhammad bin Al Hasan dan itulah yang masyhur dari Imam Malik, Abu Hanifah dan Abu Yusuf, sebab hal yang pokok adalah orang hilang itu masih hidup dan kira-kira tidak bisa dijadikan pedoman, kecuali ada *tauqif* (ajaran dari Allah). Padahal di sini tidak ada *tauqif* dan karena itu harus ditangguhkan.

Riwayat kedua: Ditunggu sembilan tahun penuh beserta tahun saat dia hilang. Demikian pendapat Abdul Malik bin Al Majisyun, sebab hal yang lazim adalah dia tidak hidup lebih dari sembilan tahun. Abdullah bin Abdul Hakam berkata,

"Dia dinanti sampai sembilan tahun penuh ditambah tahun saat dia hilang." Barangkali dasar pendapat ini adalah sabda Nabi SAW,

أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّبْعِيْنَ وَالسِّتِّيْنَ

"Umur-umur umatku adalah apa yang di antara tujuh puluh dan enam puluh."[279]

Atau sebagaimana disabdakan beliau.

[279] Telah disebutkan sebelumnya pada no: 40.

Di samping itu, kemungkinan besar seseorang tidak hidup lebih dari waktu tersebut dan karena itu, menyerupai waktu sembilan puluh tahun.

Al Hasan bin Ziyad berkata, "Orang itu dinanti sampai seratus dua puluh tahun penuh. Jika dia hilang saat berusia enam puluh tahun dan dia mempunyai harta benda, maka harta bendanya tidak dibagikan sampai lewat masa enam puluh tahun lagi, sehingga ditambah usianya jumlahnya seratus dua puluh tahun." Maka saat itulah harta bendanya dibagikan kepada ahli warisnya jika mereka masih hidup. Jika sebagian ahli warisnya mati sebelum lewat masa seratus dua puluh tahun dan waris tersebut meninggalkan beberapa waris, maka mereka tidak memperoleh apapun dari harta orang hilang. Harta orang hilang hanya untuk ahli warisnya yang masih hidup dan ditangguhkan bagian orang hilang dari harta orang yang dia waris yang mati saat masa penantian.

Jika masa tersebut lewat dan tidak diketahui kabar orang hilang, maka bagian yang ditangguhkan dikembalikan kepada ahli waris orang yang diwaris orang hilang, bukan ahli waris orang yang hilang. Al-Lu'lu'i berkata, "Inilah pendapat Abu Yusuf." Al Khabiri meriwayatkan, bahwa Al-Lu'lu'i berkata, "Bagian yang ditangguhkan adalah untuk orang hilang. Jika tidak diketahui kabarnya, maka untuk ahli warisnya. Inilah pendapat yang benar menurutku." Pendapat yang kami tuturkan adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Labban dari Al-Lu'lu'i, lalu Ibnu Labban berkata, "Jika istri orang hilang mati sebelum seratus dua puluh tahun penuh kurang sehari atau sehari setelah dia hilang dan seratus dua puluh tahun penuh, maka istrinya tidak mewarisi apa-apa darinya dan dia juga tidak mewarisi istrinya, sebab kami tidak tahu siapa yang lebih dahulu mati dari keduanya. Ini qiyas terhadap pendapat ulama yang berkata mengenai beberapa orang yang tenggelam, bahwa salah seorang dari mereka tidak mewarisi yang lain dan masing-masing dari mereka mewarisi ahli

warisnya yang masih hidup. Al Qadhi berkata, "Ini qiyas terhadap ucapan Imam Ahmad." Fuqaha sepakat, bahwa orang yang hilang hanya diwaris oleh ahli warisnya yang masih hidup pada saat harta bendanya dibagikan, bukan waris yang mati sebelumnya, meskipun hanya terpaut sehari. Mereka berbeda pendapat mengenai orang yang mati, sedangkan di antara ahli warisnya ada orang yang hilang. Madzhab Hanbali dan mayoritas fuqaha adalah masing-masing dari ahli waris diberi bagian yang pasti, sedangkan selebihnya ditangguhkan sampai jelas perkara orang yang hilang itu atau sudah lewat waktu penantian. Asal masalah dikerjakan dengan memperkirakan bahwa orang hilang itu masih hidup, lalu dikerjakan lagi dengan memperkirakan bahwa dia mati. Kemudian satu masalah dikalikan dengan yang lain jika perbandingannya mubayanah atau dikalikan *wifiq*-nya jika *muwafaqah* atau salah satunya sudah cukup jika *mumatsalah* atau angka yang paling besar dijadikan asal masalah jika munasabah. Masing-masing waris diberi bagian yang paling sedikit dari dua bagian, sedangkan orang yang hanya mewarisi dari satu masalah tidak diberi apa-apa dan selebihnya ditangguhkan.

Para ahli waris boleh berdamai mengenai bagian yang lebih banyak daripada bagian orang yang hilang. Ibnu Labban memilih pendapat ini, sebab bagian yang lebih banyak itu tidak akan lepas dari mereka. Namun Al Wanni[280] mengingkarinya dan berkata, "Tidak ada faedahnya jika sebagian waris dikurangi bagiannya dengan memperkirakan hidupnya orang hilang, sedangkan hidupnya meyakinkan, kemudian dikatakan kepadanya, "Kamu boleh berdamai mengenai sebagian bagianmu." Bahkan jika hal itu boleh, maka yang terbaik adalah membagikan warisan dengan memperkirakan hidupnya orang hilang dan menangguhkan bagian orang yang hilang saja."

[280] Ia adalah Al Husain bin Muhammad Al Arani Al Faradhi Asy-Syafi'I, ia pembaharu ilmu faraidh, ia memiliki beberapa karangan yang sangat baik, ia wafat terbunuh pada tahun 450, *Thabaqat Asy-Syafi'iyyah Al Kubra* (4/374).

Pendapat pertama lebih *shahih* insya Allah, sebab bagian yang lebih dari bagian orang yang hilang dibimbangkan siapa pemiliknya, sedangkan yakinnya hidup ditentang dengan jelasnya kematian.

Karena itu, sebaiknya bagian yang lebih itu ditangguhkan, sebagaimana hal yang lebih dari yang pasti dalam masalah janin dan anak yang menjerit. Para ahli waris yang ada boleh berdamai mengenai bagian yang lebih tersebut, sebab bagian itu merupakan bagian mereka dan tidak akan lepas dari mereka.

Bolehnya berdamai atas bagian tersebut tidak menghalangi wajibnya menangguhkannya, sebagaimana hal-hal sejenis dan wajibnya menangguhkannya tidak menghalangi bolehnya berdamai atas bagian tersebut.

Di samping itu, bolehnya seseorang mengambil hak orang lain dengan ijinnya, tidak berarti boleh mengambil hak orang lain tanpa ijinnya. Zhahir ucapan Al Wanni di atas adalah masalah dikerjakan dengan memperkirakan hidupnya orang yang hilang dan bagiannya saja yang ditangguhkan. Sebagian murid Imam Syafi'i berkata, "Harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang ada sebab mereka berhak dan orang yang hilang dibimbangkan. Karena itu, dia tidak diberi warisan disertai kebimbangan." Muhammad bin Al Hasan berkata, "Yang diterima adalah ucapan orang yang memegang harta." Karena itu, jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua anak wanita dan cucu lelaki dari anak lelaki yang ayahnya hilang, sedangkan harta berada di tangan dua anak wanita, lalu mereka bertengkar di hadapan Hakim, maka tidak baik jika Hakim memindahkan harta dari tempatnya dan Hakim tidak baik menangguhkan apapun, baik dua anak wanita mengaku hilangnya orang yang hilang atau keduanya mendakwa kematiannya. Jika harta di tangan anak lelaki orang yang hilang, maka dua anak wanita hanya diberi setengah, bagian keduanya yang paling sedikit. Jika harta

berada di tangan orang lain, lalu dia mengakui bahwa anak lelaki terebut hilang, maka ditangguhkan setengah harta untuk dirinya. Jika orang lain tersebut berkata, "Orang hilang itu sudah mati," maka dia harus menyerahkan dua pertiga kepada dua anak wanita dan sepertiga ditangguhkan, kecuali jika cucu dari anak lelaki mengaku bahwa ayahnya mati, maka sisa diserahkan kepadanya. Jumhur ulama mendukung pendapat pertama.

Contoh lain: suami, ibu, saudari, kakek dan saudara yang hilang. Asal masalah mati adalah dua puluh tujuh sebab inilah masalah Akdariyah, sedangkan asal masalah hidup adalah delapan belas. Keduanya *muwafaqah* dengan persembilan, maka persembilan salah satu dari dua bilangan dikalikan dengan bilangan yang lain, hasilnya lima puluh empat.

Suami mendapat setengah dari masalah hidup dan mendapat sepertiga dari masalah mati, maka dia diberi sepertiga. Ibu mendapat dua persembilan dari masalah mati dan mendapat seperenam dari masalah hidup, maka dia diberi seperenam. Kakek mendapat enam belas saham dari masalah mati dan mendapat sembilan dari masalah hidup, maka dia mengambil sembilan. Saudari mendapat delapan dari masalah mati dan mendapat tiga dari masalah hidup, maka dia mendapat tiga. Masih sisa lima belas yang ditangguhkan. Jika ternyata saudara lelaki masih hidup, maka dia mendapat enam dan suami mendapat sembilan. Jika saudara lelaki ternyata mati atau sudah lewat masa sebelum dia tiba, maka ibu mendapat sepertiga, saudari mendapat lima, kakek mendapat tujuh. Al Khabari berpendapat, "Jika masa sudah lewat dan tidak jelas hidup matinya orang hilang, maka bagian orang hilang dari harta yang ditangguhkan dibagikan kepada ahli warisnya dan dia ditetapkan masih hidup, sebab itulah hal yang pasti. Kami hanya memutuskan dia mati berdasarkan lewatnya masa."

Kami berpendapat: Harta tadi adalah harta yang ditangguhkan untuk orang yang tidak diketahui hidup matiya. Jika tidak jelas bahwa dia hidup, maka harta itu tidak untuk ahli warisnya, sebagaimana harta yang ditangguhkan untuk janin. Para ahli waris boleh berdamai atas sembilan sebelum lewatnya masa.

Suami, kedua orang tua dan dua anak wanita yang hilang. Asal masalah hidup keduanya adalah lima belas, asal masalah hidupnya salah satunya adalah tiga belas dan asal masalah matinya keduanya adalah enam. Kalikan enam dengan lima belas lalu dengan tiga belas, hasilnya tiga ratus sembilan puluh. Suami dan dua orang tua diberi bagian mereka dari masalah hidup dikalikan dua, lalu dikalikan tiga belas dan selebihnya ditangguhkan. Jika dalam masalah ada tiga orang hilang, maka buatlah empat masalah dan jika mereka empat, maka buatlah masalah kelima dan seterusnya. Jika orang yang hilang dimahjubkan dan tidak mewaris, misalnya suami, saudari sekandung, saudari seayah dan saudari seibu yang hilang, maka tangguhkanlah sepertujuh antara dua saudara terakhir dan antara suami dengan saudari sekandung. *Pendapat lain*, tidak ada sesuatu yang ditangguhkan di sini dan saudari seayah diberi sepertujuh, sebab dia tidak dimahjubkan berdasarkan kebimbangan, sebagaimana dia tidak mewarisi berdasarkan kebimbangan. Pendapat pertama lebih *shahih*, sebab memberikan sepertujuh kepadanya adalah memberikan warisan dengan dasar kebimbangan, sedangkan dalam menangguhkan tidak ada me-*mahjub*-kan dengan pasti dan yang terjadi hanyalah menangguhkan pemberian harta kepada satu dari dua pihak yang dibimbangkan.

Pendapat kedua ditentang oleh ucapan ulama yang mengatakan bahwa hal yang pasti adalah hidupnya orang hilang, sehingga masalah dikerjakan dengan memperkirakan dia hidup dan harta diberikan kepada suami dan saudari sekandung. Mengambil

pendapat pertengahan dengan apa yang kami sebutkan adalah lebih baik. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Orang yang ditawan sama dengan orang yang hilang jika kabar beritanya terputus. Jika diketahui hidupnya, maka dia mewarisi menurut pendapat jumhur ulama. Ada riwayat dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa dia tidak mewarisi karena dia budak dan hal tersebut juga diriwayatkan dari An-Nakha'i dan Qatadah. Yang benar adalah pendapat pertama dan orang kafir tidak memiliki orang merdeka. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Tentang menikah ketika sakit dan sehat. Hukum nikah pada saat sakit dan pada saat sehat adalah sama dalam sahnya akad nikah dan memberi warisan masing-masing pihak dari yang lain menurut pendapat jumhur ulama. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sementara Malik berkata, "Jika salah satu dari suami dan istri sakit dan sakitnya mengkhawatirkan pada saat akad, maka pernikahan batal dan keduanya tidak saling mewaris, kecuali jika suami menyenggama istri, maka istri berhak mahar yang ditentukan dan didahulukan atas wasiat." Dari Az-Zuhri dan Yahya bin Sa'id juga ada riwayat demikian. Para murid Imam Malik berbeda pendapat pernikahan orang yang tidak mewaris, seperti sahaya wanita dan kafir dzimmi wanita. Sebagian dari mereka berkata, "Pernikahan itu sah agar dia tidak dicurigai ingin memberi warisan kepada istri." Di antara murid Malik ada yang membatalkan pernikahan tersebut, sebab mungkin saja si istri mewarisi.

Rabi'ah dan Ibnu Abu Laila berkata, "Mas kawin dan warisan adalah dari sepertiga harta." Al Auza'i berkata, "Nikah sah dan suami istri tidak saling mewarisi."

Al Qasim bin Muhammad dan Al Hasan berkata, "Jika suami bermaksud merugikan ahli warisnya, maka pernikahan batal. Jika tidak bermaksud demikian, maka pernikahan sah."

Menurut kami: Akad *mu'awadhah* sah baik ketika sehat maupun ketika sakit seperti akad jual beli, dan karena nikah bersumber dari keluarganya, dengan syarat maka sahlah seperti keadaannya ketika sehat, kami telah meriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Ummu Al Hakam menikahi tiga orang wanita ketika ia sedang sakit, ia memberi mahar setiap orangnya seribu, agar mereka bias mewarisinya, maka hal itu diperbolehkan.[281]

**Pasal: Suami dan istri tetap saling mewaris, baik sebelum maupun sesudah mereka bersenggama sebab keumuman ayat Al Qur`an yang turun.** Di samping itu, Nabi SAW memutuskan bahwa Barra` binti Watsiq mendapat warisan dari suaminya yang mati sebelum senggama dan belum menetapkan mas kawin.[282] Di samping itu, pernikahan itu sah dan tetap, sehingga menyebabkan saling mewaris, sebagaimana setelah senggama.

Pasal: Adapun pernikahan yang tidak sah, tidak menimbulkan saling mewarisi antara suami dan istri, sebab bukan pernikahan syar'i. Jika ada istri yang pernikahannya sah dan istri yang pernikahannya tidak sah, maka yang dikutip dari Imam Ahmad bahwa dia berkata mengenai lelaki yang menikahi dua wanita dan tidak diketahui, mana

---

[281] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/276) Said bin Manshur dalam sunannya (1/176/643).

[282] HR. Abu Daud dalam sunannya (2/2114), At-Tirmidzi dalam sunannya (3/1145) An-Nasa'I dalam *As-Sunan* (6/3354, 3355) Ad-Darimi (2/2246) Ibnu Majah (1/1891) Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/245) Abdurrazzak dalam dalam *Al Mushannaf* (10898) Ahmad dalam musnadnya (4/279-281) hadits ini *hasan shahih.*

istri yang dinikahi lebih dulu: "Keduanya dibubarkan. Ahmad tidak berkomentar mengenai mahar sama sekali. Abu Bakar berkata: "Beralasan jika dikatakan bahwa keduanya diundi." Menurut pendapat ini, suami dan istri diundi mengenai waris jika suami mati meninggalkan dua istri. Ada riwayat dari An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi yang menunjukkan, bahwa mahar dan warisan dibagi kepada beberapa istri sesuai dakwaan dan kedudukan, sebagaimana warisan waria dan inilah pendapat Abu Hanifah serta para muridnya. Imam Syafi'i berkata, "Ditangguhkan sesuatu yang dibimbangkan dari hal tersebut, sampai para istri berdamai atau perkaranya jelas." Karena itu, jika seorang lelaki menikahi wanita dalam satu akad dan menikahi empat wanita dalam satu akad lain, lalu dia mati dan meninggalkan saudara lelaki, sedangkan tidak diketahui mana yang paling dulu dari kedua akad nikah, maka menrut pendapat Abu Hanifah, masing-masing istri menuntut mahar yang sempurna dan diingkari oleh saudara lelaki.

Maka masing-masing istri diberi setengah mahar dan seperempat sisa yang dituntut oleh satu istri dan empat istri, setengahnya diberikan kepada satu istri dan setengahnya diberikan kepada empat istri. Menurut Imam Syafi'i, maksimal kewajiban suami aalah empat mahar. Satu mahar ditangguhkan antara lima istri dan masih sisa tiga mahar. Satu istri menuntut seperempatnya sebagai warisan dan saudar menuntut tiga perempatnya. Lalu ditangguhkan tiga perempat mahar antara kelima istri dan selebihnya yaitu dua seperempat mahar ditangguhkan antara empat istri dan saudara. Kemudian diambil seperempat sisa, lalu ditangguhkan antara lima istri, sedangkan selebihnya untuk saudara. Jika lelaki menikahi wanita dalam satu akad dan dua wanita dalam satu akad serta tiga istri dalam satu akad, sedangkan tidak diketahui mana akad yang dahulu, mka satu istri nikahnya sah, sehingga dia berhak maharnya, sedangkan lima istri lainnya dibimbangkan. Menurut pendapat ulama Irak, para

kelima istri mendapat dua mahar dengan pasti, sedangkan mahar ketiga untuk mereka dalam satu keadaan, bukan keadaan yang lain. Karena itu, mereka memperoleh setengahnya. Kemudian semua itu dibagikan kepada kelima istri, sehingga masing-masing istri mendapat setengah mahar. Kemudian seperempat sisa menjadi warisan untuk mereka. Istri pertama mendapat seperempatnya dengan pasti dan dia menuntut seperduabelasnya, lalu dia diberi setengahnya, sehingga dia dari seperempat mendapat seperenamnya dan seperdelapannya, yaitu tujuh dari dua puluh empat. Dua istri menuntut dua pertiganya yaitu enam belas saham, lalu kduanya diberi setengahnya yaitu delapan saham. Ketiga istri menuntut tiga perempatnya yaitu delapan belas saham, lalu mereka diberi seperembilannya. Demikian pendapat Muhammad bin Al Hasan.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tujuh belas dibagikan kepada tiga istri dan dua istri sebagai setengah, sehingga seperempat dari empat puluh delapan adalah satu saham. Kemudian kalikan dua dengan tiga, lalu dengan empat puluh delapan, hasilnya dua ratus delapan puluh delapan dan inilah seperempat harta.

Menurut Imam Syafi'i, satu istri diberi maharnya dan tiga mahar ditangguhkan. Dua mahar dibagi lima istri dan satu mahar dituntut oleh satu istri dan dua istri menuntut seperempatnya sebagai warisan dan tiga istri menuntutnya sebagai mahar, sedangkan tiga perempatnya dituntut istri yang lain sebagai warisan dan dituntut oleh tiga istri sebagai warisan. Seperempat sisa diambil, lalu seperempatnya diberikan kepada satu istri, seperdua belasnya ditangguhkan antara satu istri dan tiga istri, dua pertiganya ditangguhkan antara tiga istri dan dua istri. Jika ada istri di antara lima istri yang menuntut sesuatu dari warisan yang ditangguhkan, maka dia tidak diberi apa-apa. Demikian juga jika salah satu dari dua kelompok menuntut sesuatu, maka dia tidak diberi apa-apa. Jika satu istri dari tiga istri dan dari dua istri menuntut, maka dia diberi

seperempat warisan. Jika yang menuntutnya adalah satu dari dua istri dan dua dari tiga istri atau ketiga istri sekaligus, maka mereka diberi sepertiganya. Jika suami menentukan beberapa istri pertama kali, maka penentuannya diterima. Jika suami menyenggama satu istri dari mereka, maka suami tidak dianggap menentukan istri tersebut menurut pendapat Imam Syafi'i. Istri yang disenggama mendapat hal yang paling sedikit dari mahar yang ditentukan dan mahar umum, sehingga kelebihan di antara keduanya ditangguhkan. Menurut pendapat ulama Irak, suami yang menyenggama istri dianggap menentukannya. Lalu jika istri yang disenggama termasuk dua istri, maka pernikahannya sah dan batal pernikahan tiga istri. Jika istri yang disenggama termasuk tiga istri, maka batallah pernikahan dua istri.

Jika suami menyenggama satu istri dari dua istri dan satu istri dari tiga istri, maka sahlah pernikahan dua istri, sedangkan istri yang disenggama dan tidak sah pernikahannya mendapat mahar umum. Jika mahar umum sulit, maka suami mengambil hal yang pasti, yaitu dua mahar yang ditentukan dan mahar umum. Masih sisa mahar yang ditentukan dan dituntut oleh para istri dan diingkari oleh saudara lelaki, maka dibagikan kepada keduanya.

Para istri memperoleh mahar umum dan dua setengah mahar yang ditentukan. Mahar umum dibagikan kepada dua istri yang disenggama masing-masing setengah. Masih sisa satu mahar setengah untuk tiga istri yang tersisa, masing-masing istri mendapat setengah mahar yang ditentukan. Warisan sama dengan hukum tersebut. Menurut Imam Syafi'i, senggama tidak ada hubungan dengan menentukan istri. Apakah penentuan waris sama dengan penentuan suami? Ada dua pendapat. Menurut pendapat Imam Syafi'i, mahar yang ditentukan dan mahar umum diberikan kepada dua istri yang disenggama, masing-masing diberi yang paling sedikit dari mahar yang ditentukan dan mahar umum, sedangkan kelebihan

ditangguhkan antara keduanya. Masih sisa dua setengah mahar yang ditentukan, salah satunya ditangguhkan untuk ketiga istri yang tidak disenggama dan yang lain ditangguhnya untuk tiga istri dan dua istri. Warisan hukumnya sama dengan tadi.

Ada riwayat dari Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i mengenai suami yang mempunyai empat istri dan salah satunya dia talak tiga, lalu dia menikah dengan istri kelima dan dia mati, sedangkan tidak diketahui mana istri yang diceraikan. Bahwa istri kelima mendapat seperempat warisan dan keempat istri mendapat tiga perempat warisan. Ini madzhab Abu Hanifah jika pernikahan istri kelima dilaksanakan setelah habisnya *iddah* istri yang diceraikan. Jika suami berkata setelah menikahi istri kelima, "Salah satu istriku tertalak," lalu dia menikahi istri keenam, lalu dia mati sebelum menjelaskan, maka istri keenam mendapat seperempat warisan dan istri kelima mendapat seperempat dari tiga perempat sisa, sedangkan selebihnya untuk empat istri sebagai perempatan. Menurut pendapat Syafi'i, apa yang menyulitkan ditangguhkan, sebagaimana sudah dijelaskan.

Pasal: Mengenai Talak

Jika suami menceraikan istrinya dan masih bisa merujuknya dalam masa *iddah*, maka keduanya masih saling mewarisi selama istri masih dalam masa *iddah*, baik suami dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat. Setahuku tidak ada silang pendapat di antara ulama dalam masalah ini dan hal tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud. Alasannya adalah istri yang bisa dirujuk adalah masih istri yang bisa ditalak, di-*zhihar*, diila' dan bisa dirujuk tanpa persetujuannya, tanpa wali dan tanpa saksi serta tanpa mahar. Jika suami menceraikan istri ketika sehat dengan talak tiga atau kurang, lalu istri tertalak *bain* karena habis *iddah*-nya, maka keduanya tidak saling mewarisi susuai dengan ijmak ulama. Jika talak

dijatuhkan ketika sakit yang mengkhawatirkan, lalu suami mati karena penyakit tersebut dalam masa *iddah* istri, maka istri mewarisi suami dan suami tidak mewarisi istri jika istri mati. Hal tersebut diriwayatkan dari Umar dan Utsman dan itulah pendapat Urwah, Syuraih, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah di antara ulama Irak, Malik di antara ulama Madinah dan Ibnu Abu Laila. Juga merupakan pendapat *qadim* Imam Syafi'i.

Ada riwayat dari Utbah bin Abdullah bin Az-Zubair, bahwa istri yang tertalak *bain* tidak mewaris. Hal tersebut juga diriwayatkan dari Ali dan Abdurrahman bin Auf serta merupakan pendapat *jadid* Imam Syafi'i, sebab istri itu tertalak *bain*, maka tidak bisa mewaris, sebagaimana istri yang ditalak *bain* ketika suami sehat atau sebagaimana jika talak adalah pilihan istri. Di samping itu, penyebab mewarisi hanyalah kekerabatan, nikah dan wala'. Padahal istri tidak mempunyai satu penyebab sama sekali.

Kami berpendapat: Bahwa Utsman RA memberikan warisan kepada Tudhamir binti Al Asbagh Al Kalabiyah dari Abdurrahman bin Auf RA, padahal Abdurrahman menceraikannya *bain* pada saat Abdurrahman sakit.[283] Hal tersebut masyhur di kalangan para sahabat, namun tidak diingkari, sehingga menjadi ijmak. Tidak ada perbedaan dari Ali dan Abdurrahman mengenai masalah ini. Bahkan Urwah meriwayatkan dari Utsman, bahwa dia berkata kepada Abdurrahman, "Sungguh, jika kamu mati, tentu aku beri dia warisanmu." Abdurrahman berkata: "Aku sudah tahu hal itu." Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Zubair, jika benar, adalah didahului oleh ijmak. Di samping itu, suami tersebut bertujuan salah dalam warisan, maka dia ditentang dengan membatalkan tujuannya, sebagaimana pembunuh yang ingin segera mendapat warisan, maka dia dihukum

---

[283] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/362-363) Al Imam Asy-Syafi'I dalam musnadnya (9/483).

dengan tidak mendapat warisan. Jika demikian halnya, maka riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad adalah istri tetap mewarisi suami, baik dalam masa *iddah* maupun setelahnya selama dia tidak menikah lagi.

Abu Bakar berkata, "Tidak beda pendapat Abu Abdullah mengenai istri yang disenggama, jika dia diceraikan suami yang sakit, maka dia mewarisnya dalam masa *iddah* dan setelahnya selama dia tidak menikah lagi." Hal tersebut diriwayatkan dari Al Hasan dan merupakan pendapat Al Bitti, Humaid, Ibnu Abu Laila, sebagian ulama Bashrah, para murid Al Hasan dan Malik di antara ulama Madinah. Juga diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab RA, sebab Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan bahwa ayahnya menceraikan ibunya, sedangkan ayahnya sakit, lalu ayahnya mati, lalu ibunya mewarisi ayahnya setelah habisnya *iddah*. Di samping itu, penyebab memberikan warisan kepada istri tersebut adalah suami melarikan diri dari warisan untuk istri, padahal hal ini tidak sirna karena habisnya *iddah*. Dari Imam Ahmad diriwayatkan sesuatu yang menunjukkan, bahwa istri tidak mewarisi suaminya setelah habisnya *iddah*, sebab menurut riwayat Al Atsram, Ahmad berkata, "Ulama yang mengatakan bahwa suami boleh menikah dengan empat istri sebelum habisnya *iddah*-nya istri-istri yang dia ceraikan, dia harus mengatakan, jika suami menceraikan empat istri ketika sakit, lalu dia menikah dengan empat istri, lalu dia mati karena sakit tersebut, maka kedelapan istri mewarisi suami tersebut. Karena itu, suami tadi adalah muslim yang diwaris oleh delapan orang wanita. Pendapatnya menyebabkan suami itu diwaris oleh delapan istri dan memberikan warisan kepada istri setelah *iddah* juga menyebabkan hal tersebut." Di samping itu, Imam Ahmad berkata mengenai istri yang diceraikan sebelum senggama, "Istri tidak mewarisi sebab dia tidak mempunyai *iddah*." Padahal istri di atas juga tidak mempunyai *iddah*, maka dia tidak mewaris. Inilah pendapat Urwah dan Abu Hanifah dan para

muridnya serta pendapat Imam Syafi'i yang qadim, sebab istri tadi boleh dinikah oleh suami lain, maka dia tidak mewarisi suami, sebagaimana jika suami dalam keadaan sehat. Di samping itu, memberikan warisan kepada istri setelah *iddah*, menyebabkan memberikan warisan kepada istri lebih dari empat orang, padahal hal ini tidak boleh, sebagaimana jika istri menikah lagi. Jika istri yang ditalak *bain* menikah, maka dia tidak mewarisi suami pertama, baik dia masih dalam status pernikahan maupun ditalak *bain* oleh suami kedua. Demikian pendapat mayoritas ulama. Malik dan para ulama Madinah mengatakan, "Istri mewarisi suami," karena alasan yang kami sebutkan dalam riwayat pertama. Di samping itu, istri tersebut adalah orang yang mewarisi meski tidak berstatus istri, maka dia mewarisi jika berstatus istri, sebagaimana waris-waris yang lain.

Kami berpendapat: Istri di atas mendapat warisan dari suami, maka dia tidak mewarisi suami lain, sebagaimana istri-istri yang lain. Di samping itu, saling mewarisi termasuk hukum pernikahan, maka tidak boleh terkumpul dengan pernikahan yang lain, sebagaimana *iddah*. Di samping itu, istri dengan kehendaknya berbuat sesuatu yang berlawanan dengan pernikahan suami pertama, maka menyerupai istri merusak nikah.

Pasal: Jika suami sembuh dari sakit tersebut, lalu dia meninggal dunia setelahnya, maka istri tidak mewarisnya menurut pendapat jumhur ulama. Dari An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri dan Zufar diriwayatkan, bahwa istri tetap mewarisi suami, sebab hal itu merupakan talak sakit yang bertujuan melarikan diri dari warisan, maka talak tidak menghalangi warisan, sebagaimana jika talak tidak sah.

Kami berpendapat: Istri tersebut tertalak *bain* dalam selain sakit kematian, maka dia tidak mewarisi suami, sebagaimana istri

yang tertalak ketika suami sehat. Di samping itu, hukum sakit tersebut sama dengan hukum sehat dalam hal memberi, memerdekakan sahaya dan ikrah, maka demikian juga dalam hal talak. Apa yang disebutkan oleh An-Nakha'i dan lainnya dibatalkan dengan masalah jika suami bertujuan melarikan diri dari warisan dengan menceraikan ketika sehat.

Pasal: Jika suami menceraikan istrinya dengan talak tiga dalam sakitnya sebelum istri disenggama, Abu Bakar berkata: "Ada empat riwayat mengenai masalah ini. *Pertama*: Istri pendapat mahar dan warisan dengan penuh dan istri harus beriddah. Riwayat ini dipilih oleh Abu Bakar dan merupakan pendapat Al Hasan, Atha' dan Abu Ubaid, sebab warisan menjadi hak sitri yang disenggama karena suami melarikan diri dari warisan itu. Padahal suami ini juga melarikan diri dari warisan. Jika warisan sudah tetap, maka wajib menyempurnakan mahar. Sebaiknya *iddah*-nya adalah *iddah* suami mati, sebab kami menjadikan istri tersebut sama dengan istri yang ditinggal mati suaminya. Di samping itu, talak tidak menimbulkan *iddah* bagi istri yang belum disenggama. *Kedua*, istri mendapat warisan dan mahar namun tidak ada *iddah*. Ini pendapat Atha', sebab *iddah* adalah kewajiban istri, maka *iddah* tidak wajib karena suami melarikan diri. *Ketiga*, istri mendapat warisan dan setengah mahar serta wajib *iddah*. Ini pendapat Malik menurut riwayat Abu Ubaid, sebab istri yang mewarisi harus beriddah. Mahar tidak disempunakan, sebab Allah menash bahwa mahar dikurangi setengah karena talak sebelum bersentuhan, padahal tidak boleh melawan nash Allah. *Keempat*: Istri tidak mendapat warisan dan tidak beriddah, namun mendapat setengah mahar. Ini pendapat Jabir bin Zaid, An-Nakha'i, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Imam Ahmad mengatakan, bahwa Jabir bin Zaid berkata, "Istri tidak mendapat warisan dan tidak beriddah," sementara Al Hasan berkata, "Istri

mendapat warisan." Ahmad berkata, "Aku memilih pendapat Jabir, sebab Allah menash bahwa mahar dikurangi setengah dan Allah meniadakan *iddah* dari istri yang diceraikan sebelum senggama, sebab Allah berfirman,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

'Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu'. " (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Allah juga berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

Padahal tidak boleh melawan nash Al Qur`an dengan pendapat pribadi maupun memaksakan hukum. Mengenai warisan, istri tersebut sudah bukan istri lagi dan dia tidak beriddah dari pernikahan. Karena itu, dia menyerupai istri yang diceraikan suami yang sehat. Jika suami berduaan dengan istri dan suami berkata, "Aku tidak menyenggama dia," dan istri membenarkannya, maka istri mendapat warisan dan istri harus beriddah dengan *iddah* kematian, sedangkan mahar diberikan dengan penuh kepadanya, sebab berduaan sudah cukup dalam menetapkan hukum-hukum tersebut. Demikian pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya.

Pasal: Jika suami menceraikan istri yang disenggama dengan talak *raj'i* (talak yang masih bisa rujuk), lalu suami sakit dalam masa *iddah* istri dan mati setelah habisnya *iddah*, maka istri tidak mewarisi suami, sebab talak tersebut adalah talak sehat. Jika suami menceraikan istri dengan satu talak ketika sehat dan suami menceraikannya dengan talak tiga pada saat suami sakit, lalu suami mati setelah *iddah* istri selesai, maka hukum istri sama dengan hukumnya suami menceraikan istri ketika suami sakit, sebab suami melarikan diri dari warisan istri. Jika suami menceraikan istri dengan satu talak ketika sehat dan satu talak ketika sakit dan tidak sampai talak tiga, lalu istri tertalak *bain* karena *iddah*-nya habis, maka istri tidak mewaris, sebab talak sakit tidak memutuskan warisannya dan tidak berpengaruh terhadap talak *bain*.

Pasal: Jika suami menceraikan istri dengan talak tiga ketika suami sakit, lalu istri murtad, kemudian istri masuk Islam lagi, lalu suami mati dalam *iddah* istri, maka ada dua pendapat. *Pertama*: Istri mewarisi suami dan ini pendapat Malik, sebab istri diceraikan ketika suami sakit, sehingga sama dengan istri tidak pernah murtad. *Kedua*: Istri tidak mewarisi suami dan ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sebab istri melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pernikahan, sehingga menyerupai dia menikah lagi. Jika suami yang murtad, lalu masuk Islam lagi dan mati, maka istri mewarisi suami menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya. Imam Syafi'i berkata, "Istri tidak mewarisi suami."

Kami berpendapat: Istri diceraikan ketika suami sakit dan dia tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan pernikahan dan suaminya mati dalam masa *iddah*-nya, sehingga menyerupai istri yang tidak murtad. Jika salah satu dari sepasang suami istri murtad setelah terjadi senggama tanpa ada talak, lalu dia kembali Islam

sebelum habisnya *iddah*, maka dia diwaris oleh pihak lain, sebab pernikahan masih tetap. Jika *iddah* sudah habis sebelum dia kembali Islam, maka pernikahan bubar dan salah satu pihak tidak mewarisi pihak yang lain. Jika kami mengatakan bahwa perpisahan disegerakan ketika agama berbeda, maka salah satu pihak tidak mewarisi pihak yang lain dan dia diwaris oleh pihak yang lain jika perpisahan terjadi ketika sakit yang menyebabkan kematian, sebab hal itu menimbulkan perpisahan, sehingga menyerupai talak. Demikian pendapat Imam Malik, sedangkan Abu Hanifah dan para muridnya berkata, "Jika istri murtad, lalu dia mati dalam masa *iddah*, maka suami mewarisinya."

Pasal: Jika muslim yang sakit menceraikan istrinya yang sahaya atau kafir dzimmi dengan talak *bain*, kemudian istri yang dzimmi masuk Islam dan istri yang sahaya merdeka, lalu suami mati dalam *iddah* keduanya, maka kedua istri tidak mewarisi suami, sebab saat terjadi perceraikan suami tidak melarikan diri. Jika suami berkata ketika sakit, "Jika kamu merdeka atau masuk Islam, maka kalian berdua tertalak," lalu sahaya itu merdeka dan dzimmi itu masuk Islam dan suami mati, maka keduanya mewarisi suami mereka, sebab suami melarikan diri. Jika suami berkata kepada kedua istri tersebut, "Kalian berdua tertalak besok," lalu istri yang sahaya merdeka dan istri yang dzimmi masuk Islam, maka keduanya tidak mewarisi suami, sebab suami tidak melarikan diri. Jika tuan sahaya berkata, "Kamu merdeka besok," dan suami berkata, "Kamu tertalak besok," padahal suami tahu ucapan tuan tesebut, maka sahaya wanita mewarisi suami sebab suami melarikan diri. Jika suami tidak tahu, maka sahaya wanita tidak mewarisi suami karena suami tidak melarikan diri. Demikian pendapat Abu Hanifah, para muridnya dan Imam Syafi'i dan setahuku tidak ada yang menentang mereka.

Pasal: Jika suami berkata kepada istrinya ketika sehat, "Jika aku sakit, maka kamu tertalak," maka hukumnya sama dengan hukum talak sakit. Jika ketika sakit suami mengakui bahwa dia telah menceraikan istrinya ketika sehat dengan talak tiga, maka pengakuannya tidak diterima dan hukum talaknya sama dengan talak ketika dia sakit. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Malik, sementara Imam Syafi'i berkata, "Pengakuannya diterima."

Kami berpendapat: Suami mengakui sesuatu yang membatalkan hak orang lain, maka pengakuannya tidak diterima, sebagaimana jika suami mengakui sesuatu untuk istrinya.

Pasal: Jika istri meminta dicerai oleh suami ketika suami sakit, lalu suami menuruti istri, maka Al Qadhi berkata, "Ada dua riwayat. *Pertama*: Istri tidak mewarisi suami sebab suami tidak melarikan diri. *Kedua*: Istri tetap mewarisi suami karena suami menceraikannya ketika suami sakit." Riwayat kedua adalah pendapat Malik. Demikian juga hukumnya jika suami meneria *khulu'* istri atau menggantungkan talak kepada kemauan istri, lalu istri mau. Atau suami menggantungkan talak kepada perbuatan yang bisa dihindari istri, namun istri melakukannya. Atau suami menyuruh istri memiliki, lalu istri memilih dirinya sendiri.

Pendapat yang benar dalam seluruh masalah di atas adalah istri tidak mewarisi suami sebab suami tidak melarikan diri. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Jika istri tidak tahu penggantungan talaknya, lalu dia melakukan apa yang digantungi talak, maka istri mewarisi suami sebab istri dimaafkan dalam perbuatan tersebut. Jika istri meminta dicerai suami dengan talak satu, lalu suami menceraikan istri dengan talak tiga, maka istri mewarisi suami, sebab suami menalak *bain* istri, padahal istri tidak memintanya. Jika suami menggantungkan talak kepada perbuatan

yang tidak bisa dihindari oleh istri, misalnya shalat fardhu dan puasa wajib, lalu istri melakukannya, maka hukumnya sama dengan talak biasa menurut pendapat seluruh ulama. Demikian juga apabila suami menggantungkan talak dengan bicara istri kepada kedua orang tuanya atau salah satunya. Jika suami berkata ketika sakit, "Kamu tertalak jika Zaid datang," dan hal lainnya yang bukan merupakan perbuatan istri maupun perbuatan suami, lalu Zaid datang atau lainnya, maka istri tertalak karenanya dan mewarisi suami.

Pasal: Jika suami menggantungkan talak istri ketika sehat kepada suatu peristiwa yang terjadi ketika suami sakit, misalnya datangnya Zaid dan datangnya esok pagi serta shalat fardhu istri, maka istri tertalak *bain* dan tidak mewarisi, sebab sumpah dilakukan ketika suami sehat.

Al Qadhi menuturkan riwayat lain, bahwa istri tetap mewarisi dan itulah pendapat Malik, sebab talak terjadi ketika suami sakit. Riwayat pertama lebih *shahih.* Jika suami menggantungkan talak dengan perbuatan diri suami sendiri, lalu suami melakukannya ketika dia sakit, maka istri mewarisi suami, sebab suami menjatuhkan talak ketika dia sakit, sehingga menyerupai suami menggantungkan talak pada saat sakit. Jika suami ketika sehat berkata, "Kamu tertalak jika aku tidak memukul sahayaku," lalu suami tidak memukulnya sampai suami mati, maka istri mewarisi suami dan jika istri mati, maka suami tidak mewarisi istri. Jika sahaya itu mati, sedangkan suami sakit, maka istri tertalak dan penggantungan tersebut sama dengan menggantungkan talak dengan datangnya Zaid. Demikian juga apabila suami berkata: "Jika aku tidak membayar maharmu, maka kamu tertalak." Jika suami mendakwa, bahwa dia sudah membayar mahar namun istri menentang, maka suami dibenarkan dalam hal memberikan suami dari warisan istri, sebab hal yang asal adalah

tetapnya nikah dan istri tidak dibenarkan dalam hal bebasnya suami dari mahar, sebab hal yang asal adalah suami utang mahar. Jika suami berkata kepada istri ketika sehat, "Kamu tertalak jika aku tidak memadumu," maka hukumnya sama dengan tadi. Hal ini dinash oleh Imam Ahmad dan itulah pendapat Al Hasan. Jika suami yang sakit menuduh istrinya berbuat zina, lalu me-li'an dia saat suami sakit, lalu istri tertalak bain, lalu suami mati ketika sakit, maka istri mewarisi suami, namun jika istri mati, suami tidak mewarisnya. Jika suami menuduh istri berbuat zina ketika suami sehat dan suami meli'an istri ketika sakit dan dia mati dalam sakit tersebut, maka istri tidak mewarisi suami. Hal ini dinash oleh Imam Ahmad dan itulah pendapat Imam Syafi'i dan Al-Lu'lu'i. Al Qadhi menuturkan riwayat lain, bahwa istri tetap mewarisi dan inilah pendapat Abu Yusuf. Jika suami bersumpah *ila'* kepada istri ketika suami sakit, lalu suami sehat, lalu suami kambuh, lalu istri tertalak *bain* karena *ila'*, maka istri tidak mewarisi suami.

Pasal: Jika anak lelaki memaksa istri ayahnya berbuat sesuatu yang merusak pernikahan istri, yaitu senggama atau lainnya ketika ayahnya sakit, lalu ayahnya meninggal dunia dalam sakit itu, maka istri mewarisi suami dan suami tidak mewarisi istri jika istri mati. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya. Jika istri berbuat hal tersebut dengan suka sama suka, maka dia tidak mewaris, sebab dia ikut bersekongkol melakukan hal yang merusak pernikahannya, sehingga menyerupai istri *khulu'* kepada suami. Dalam masalah di atas, sama saja mayit mempunyai anak lelaki selain anak di atas atau tidak. Jika tidak ada kecurigaan dari anak, yaitu anak tidak mewaris, misalnya anak kafir, pembunuh atau budak atau anak susuan atau cucu lelaki dari anak lelaki yang *mahjub* karena anak lelaki atau karena dua orang tua atau karena dua anak lelaki atau mayit mempunyai istri lain yang memperoleh seluruh warisan istri, maka

istri tidak mewaris, sebab tidak ada kecurigaan. Jika cucu dari anak lelaki berubah bisa mewarisi setelah itu, maka dia tidak bisa mewaris, karena tidak ada kecurigaan saat terjadi senggama. Jika dia saat senggama termasuk waris, lalu dia *mahjub*, maka istri mewarisi karena adanya kecurigaan saat senggama. Jika suami yang sakit mempunyai dua istri, lalu anak lelaki suami memaksa salah satu istri, maka istri tersebut tidak mewarisi anak suaminya tadi sebab tidak ada kecurigaan pada anak itu, karena warisan istri tersebut tidak kembali kepadanya. Jika anak lelaki itu juga memaksa istri kedua setelah istri pertama, maka istri kedua mewaris, sebab anak itu dicurigai mengenai haknya. Jika anak tersebut memaksa kedua ibu tirinya secara bersamaan, maka keduanya mewaris. Semua yang kami sebutkan adalah pendapat Abu Hanifah dan para muridnya. Imam Syafi'i berpendapat, pernikahan tidak bubar karena senggama yang haram. Demikian juga jika suami yang sakit menyenggama wanita yang menyenggamanya menyebabkan pernikahan suami bubar, misalnya ibu istrinya atau anak wanita istrinya. Maka istri tertalak *bain* dari suami tersebut dan mewarisi jika suami mati dalam sakitnya itu sedangkan suami tidak mewarisi istri, baik wanita yang disenggama menurut atau dipaksa. Jika suami tadi tidak sadar saat menyenggama, maka istrinya tidak mewarisi apa-apa darinya sebab suami tidak mempunyai tujuan yang benar, sehingga dia tidak melarikan diri dari warisan istrinya.

Demikian juga jika anak lelaki suami menyenggama istri ayahnya dengan memaksa, sedangkan anak itu tidak sadar, maka istri tersebut tidak mewarisi karena alasan yang sama. Jika anak itu masih kecil dan sadar, maka istri yang dipaksa mewarisi, sebab anak tadi mempunyai tujuan. Abu Hanifah berkata, "Anak kecil sama dengan orang gila, sebab ucapannya tidak diperhitungkan." Demikian juga hukumnya jika suami menyenggama anak wanita istrinya atau ibunya. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat mengenai anak kecil

yang menyenggama anak wanita istrinya atau ibu istrinya. *Pertama*: Senggama tidak membatalkan pernikahan istri sebab tidak haram. *Kedua*: Istri tertalak *bain* karena senggama tersebut dan suami istri tidak saling mewarisi. Mengenai mencium dan bersentuhan selain senggama, ada dua riwayat. *Pertama*, Keharaman diperluas dan ini pendapat Abu Hanifah serta murid-muridnya, sebab keduanya merupakan persentuhan yang haram pada selain nikah dan budak. Maka menyerupai senggama. *Kedua*, keharaman tidak diperluas, sebab keduanya tidak menyebabkan nasab, sebagaimana melihat dan berduaan. Para ulama kita berpendapat, bahwa melihat vagina dan berduaan dengan syahwat memperluas keharaman.

Pasal: Jika istri yang sakit melakukan sesuatu yang merusak nikahnya, misalnya istri yang masih kecil menyusui suaminya atau suami yang masih kecil menyusu kepada istri atau istri murtad atau hal sejenis, lalu istri mati dalam sakit tersebut, maka suami mewarisi istri dan istri tidak mewarisi suami. Demikian pendapat Abu Hanifah.

Imam Syafi'i berkata: "Suami tidak mewarisi istri."

Kami berpendapat: Istri adalah salah satu dari dua orang yang melarikan diri dari warisan pihak lain, maka dia menyerupai lelaki. Jika istri merdeka, lalu dia memilih dirinya sendiri atau suami impoten, lalu suami diberi tempo setahun dan tidak menyenggama istri, kemudian istri sakit pada akhir tahun, lalu istri memilih meninggalkan suami dan keduanya dipisahkan, maka keduanya tidak saling mewarisi menurut pendapat seluruh ulama. Demikian disebutkan oleh Ibnu Labban dalam kitabnya. Al Qadhi menuturkan, bahwa istri yang merdeka lalu memilih dirinya pada saat sakit, dia tidak diwarisi oleh suami. Alasannya adalah rusaknya nikah dalam dua masalah tersebut adalah untuk menolak bahaya, bukan untuk

melarikan diri dari warisan. Jika istri mencium anak lelaki suaminya dengan hasrat, maka ada dua pendapat.

Pertama: Pernikahan istri rusak dan istri mewarisi suami jika istri sakit dan mati dalam *iddah*-nya. Ini pendapat Abu Hanifah dan para muridnya.

Kedua: Nikah istri tidak rusak dan ini pendapat Imam Syafi'i. Jika lelaki menikahkan anak wanita saudaranya yang masih kecil, lalu anak tersebut baligh, lalu dia merusak pernikahan ketika sakit, maka suami tidak mewarisnya tanpa perselisihan ulama yang aku tahu, sebab sejak semula pernikahan itu tidak sah menurut madzhab Hanbali dan demikian juga pendapat Imam Syafi'i. Dari Imam Ahmad diriwayatkan sesuatu yang menunjukkan pernikahan itu sah dan istri boleh *khiyar* (memilih) dan inilah madzhab Abu Hanifah serta murid-muridnya. Hanya saja perusakan pernikahan itu untuk menyirnakan bahaya, bukan untuk melarikan diri dan karena itu, suami tidak mewarisi istri, sebagaimana jika istri yang dimerdekakan merusak pernikahannya. *Wallau a'lam.*

Pasal: Jika suami yang sakit menceraikan istrinya, lalu menikahi istri yang lain dan suami mati dalam sakitnya itu ketika istri masih beriddah, maka kedua istri mewarisi suami. Demikian pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak serta salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang lain, istri yang ditalak *bain* tidak mewarisi, sehingga seluruh warisan untuk istri yang kedua. Malik berkata, "Seluruh warisan untuk istri yang diceraikan," sebab menurutnya pernikahan suami yang sakit tidak sah. Sebagian ulama kita mempunyai pendapat lain mengenai masalah ini, bahwa seluruh warisan untuk istri yang diceraikan, sebab dia mewarisi apa yang dia waris dari suami sebelum diceraikan, yaitu seluruh harta. Maka demikian juga setelah cerai. Namun pendapat ini tidak benar, sebab

istri tersebut hanya mewarisi apa yang dia warisi seandainya tidak diceraikan suami. Padahal seandainya suami tidak menceraikannya dan memadunya, maka istri hanya mewarisi setengah warisan para istri. Maka demikian juga jika suami menceraikannya. Berdasarkan hal ini, jika suami menikah dengan tiga istri ketika sakit, maka istri yang diceraikan hanya mendapat seperempat warisan para istri dan masing-masing dari para istri juga mendapat seperempat warisan. Jika suami mati setelah habisnya *iddah* istri yang diceraikan, maka warisan untuk para istri menurut salah satu dari dua riwayat dan inilah pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan para muridnya. Riwayat adalah warisan itu untuk keempat istri, sedangkan menurut Malik, warisan seluruhnya untuk istri yang dceiraikan. Jika suami mempunyai empat istri, lalu dia menceraikan salah satunya dengan talak tiga ketika suami sakit, lalu suami menikah dengan wanita lain dalam masa *iddah* istri yang diceraikan atau suami menceraikan satu istri dengan talak satu dan menikahi saudarinya dalam masa *iddah*-nya dan suami mati *iddah* ini, maka pernikahan batal dan warisan diberikan kepada istri yang diceraikan dan istri pertama yang lain.

Demikian menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik, sedangkan Imam Syafi'i berkata, "Pernikahan itu sah dan warisan adalah untuk istri yang baru dan sisa istri yang dinikah, bukan istri yang diceraikan." Pendapat *qadim* Imam Syafi'i ada dua. *Pertama*: Warisan itu untuk istri yang diceraikan dan istri yang masih ada, sebagaimana pendapat jumhur ulama, sementara istri yang dinikah tidak mendapat apa-apa. Kedua, warisan dibagi kepada mereka menjadi lima bagian, masing-masing istri mendapat seperlima. Jika suami mati setelah habisnya masa *iddah* istri yang diceraikan, maka mengenai warisannya ada dua riwayat:

Pertama: Istri yang diceraikan tidak mendapat apa-apa dan warisan diberikan kepada istri yang lain dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak. *Kedua*: Istri yang diceraikan mewarisi

bersama istri yang lain dan istri yang dinikahi tidak mendapat apa-apa. Imam Syafi'i berkata, "Warisan untuk seluruh istri yang dinikahi dan istri yang diceraikan adalah tidak mendapat apa-apa." Jika suami menikah dengan istri kelima setelah selesainya *iddah* istri yang diceraikan, maka pernikahan sah. Namun apakah istri yang diceraikan mendapat warisan? Ada dua riwayat.

Pertama: Tidak mendapat warisan dan inilah *zhahir* ucapan Imam Ahmad, sebab Ahmad berkata, "Ulama yang berpendapat bahwa pernikahan sah dalam masa *iddah*, pendapatnya menyebabkan delapan istri mewarisi dan suami diwaris oleh dua saudari. Maka ada muslim yang diwaris oleh delapan orang istri dan dua saudari. Memberikan warisan kepada istri yang dicerai setelah habis *iddah*-nya juga menyebabkan hal di atas atau menghalangi warisan beberapa istri yang dinash mendapat warisan tersebut, sehingga pendapat tersebut *munkar* dan tidak ada yang mengatakannya." Menurut riwayat ini, warisan adalah untuk para istri dan istri yang diceraikan tidak mendapat warisan.

Riwayat Kedua: Istri yang diceraikan mewarisi. Dari riwayat kedua ini, timbul dua pendapat:

Pertama: Warisan untuk kelima orang istri.

Kedua: Istri yang diceraikan dan istri-istri yang dinikah pertama mendapat warisan, sedangkan istri yang baru tidak mendapat warisan, sebab suami yang sakit tidak bisa menghalangi warisan para istri dengan menceraikan dan demikian juga dia tidak bisa mengurangi warisan mereka. Kedua pendapat ini adalah pendapat yang jauh dari kebenaran.

Salah satunya ditentang oleh nash Al Qur`an tentang warisan untuk para istri dan karena itu tidak boleh menentangnya tanpa dasar nash, ijma' maupun qiyas terhadap masalah yang ada nashnya.

Pendapat yang lain adalah karena Allah tidak memperbolehkan menikahi lebih dari empat orang istri maupun memadu dua saudari.

Karena itu, tidak boleh mereka terkumpul dalam mewarisi sebagai istri. Dengan demikian, jika suami menceraikan empat istri ketika sakit dan *iddah* mereka habis, lalu suami menikah dengan empat istri yang lain, lalu suami meninggal dunia, maka menurut pendapat pertama, istri yang mendapat warisan adalah istri yang dinikahi, bukan istri yang diceraikan. Sedangkan menurut pendapat kedua, ada dua pendapat.

Pertama: Seluruh warisan untuk istri-istri yang diceraikan. *Kedua*: Warisan untuk delapan orang istri.

Malik berkata, "Warisan untuk istri-istri yang diceraikan dan istri-istri yang dinikah tidak mendapat apa-apa," sebab pernikahan mereka tidak sah menurut Malik.

Jika suami sembuh dari sakitnya, lalu menikah dengan empat orang ketika sehat, lalu suami mati, maka warisan untuk empat istri tersebut menurut jumhur dan istri-istri yang diceraikan tidak mendapat apa-apa menurut pendapat Malik serta orang yang mendukungnya.

Demikian juga jika suami menikahi istri-istri yang diceraikan, mereka juga tidak mendapat warisan apa-apa, kecuali menurut Malik dan orang yang mendukungnya. Jika suami menceraikan empat orang istri setelah dia menyenggama mereka dengan talak tiga ketika dia sakit dan dia berkata: "Aku sudah diberitahu bahwa *iddah* mereka telah habis," lalu keempat istri mendustakan suami, maka suami boleh menikah dengan empat istri yang lain jika dilakukan dalam masa di mana *iddah* mungkin habis.

Tidak diterima ucapan suami yang berisi menghalangi warisan para istri yang diceraikan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu

Yusuf dan Al-Lu'lu'i jika pernikahan dilakukan setelah empat bulan. Zufar berkata, "Suami juga tidak boleh menikah." Namun pendapat pertama lebih *shahih*, sebab hal tersebut adalah hukum antara dia dengan Allah dan tidak ada hak bagi para istri dalam hal ini. Dengan demikian, jika suami menikah dengan empat istri dalam satu akad nikah, lalu suami mati, maka dia diwarisi oleh para istri yang diceraikan, bukan istri-istri yang dinikah, kecuali jika mereka mati sebelum suami, maka warisan untuk para istri yang dinikah.

Jika para istri yang diceraikan mengaku *iddah* mereka telah habis dan kami mengatakan bahwa warisan adalah untuk mereka setelah *iddah* habis, maka warisan juga untuk para istri yang dinikah. Jika tiga istri dari istri yang diceraikan meninggal dunia, maka warisan untuk istri yang masih hidup. Jika satu istri dari mereka dan satu atau dua dari istri-istri yang dinikah mati atau dua istri dari istri yang diceraikan mati dan satu dari istri yang dinikah mati, maka warisan untuk istri yang diceraikan yang masih hidup.

Jika dari istri yang diceraikan mati satu dan dari istri yang dinikahi mati tiga atau dari istri yang diceraikan mati dua dan dari istri yang dinikahi mati dua atau dari istri yang diceraikan mati tiga dan dari istri yang dinikah mati satu, maka warisan untuk istri yang masih hidup dari istri yang diceraikan dan istri yang dinikah, sebab seandainya suami menikahi istri uamh masih hidup dari kedua kelompok, maka akad nikah sah. Jika suami menikah dengan istri-istri yang dinikah dalam empat akad nikah, lalu dari istri yang diceraikan mati satu, maka dia diganti oleh istri pertama dari istri-istri yang dinikah dalam hal warisan. Jika dua istri mati, maka istri pertama dan kedua mewaris.

Jika tiga istri mati, maka istri pertama, kedua dan ketiga dari istri yang dinikah mendapat warisan disertai istri yang masih hidup dari istri yang diceraikan. Ini merupakan qiyas terhadap ucapan Abu

Hanifah, Abu Yusuf dan Al-Lu`lu`i. Namun Zufar tidak mengesahkan pernikahan suami dengan para istri yang dinikahi, kecuali jika istri-istri yang diceraikan membenarkan suami. Imam Syafi'i membenarkan suami menikah dalam masa *iddah* istri-istri yang diceraikan. Menurut pendapat ini, jika suami menceraikan empat istri dan menikah dengan empat istri dalam satu akad dan beberapa akad, lalu suami mati karena sakitnya, maka warisan untuk para istri yang dinikah. Sedangkan menurutnya yang qadim, ada dua pendapat.

Pertama: Warisan milik delapan istri. *Kedua*: Warisan untuk istri-istri yang diceraikan dan istri-istri yang dinikah tidak mendapat apa-apa. Jika sebagian istri yang diceraikan mati atau *iddah*-nya habis, maka istri-istri yang diceraikan mendapat warisan istri yang mati. Jika satu istri mati, maka para istri mendapat seperempat wrisan para istri.

Jika dua istri mati, maka para istri mendapat setengah warisan. Jika tiga istri mati, maka para istri mendapat tiga perempat warisan jika pernikahan mereka dalam satu akad nikah. Jika pernikahan mereka dalam beberapa akad nikah yang berbeda, lalu satu istri dari istri-istri yang diceraikan mati, maka warisannya untuk istri yang pertama dari istri yang dinikah, warisan istri kedua untuk istri kedua dan warisan istri ketiga untuk istri ketiga.

Pasal: Jika suami berkata kepada para istrinya, "Salah satu dari kalian tertalak," maksudnya satu istri khusus, maka istri tersebut saja yang tertalak dan masalah menentukannya diserahkan kepada suami.

Suami diharuskan memberikan nafkah kepada seluruh istri sampai dia menentukan salah satu. Jika talak tersebut *bain*, maka suami dilarang mendekati semua istri sampai dia menentukan. Jika suami berkata, "Yang aku maksudkan istri yang ini," maka istri

tersebut saja yang tertalak. Jika suami berkata, "Aku tidak bermaksud ketiga istri ini," maka istri keempat yang tertalak. Jika suami meralat dan berkata, "Aku salah, yang aku maksudkan adalah istri yang ini," maka istri ini yang tertalak. Jika seluruh istri atau salah satu dari mereka mati sebelum suami menentukan, maka ucapan suami dijadikan pedoman.

Manapun istri yang diakui oleh suami diceraikan, maka kami halangi suami dari warisannya dan kami suruh suami bersumpah untuk ahli waris istri yang lain. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Jika suami tidak bermaksud istri khusus atau istri yang ditentukan mati sebelum penentuan, maka istri-istri diundi.

Demikian juga jika suami menceraikan satu istri khusus dari istri-istrinya, lalu suami lupa, lalu suami mati, maka para istri diundi. Manapun istri yang mendapat undian, maka dia tidak mendapat warisan. Hal tersebut diriwayatkan dari Ali dan merupakan pendapat Abu Tsaur. Atha' meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, bahwa seorang lelaki bertanya kepadanya: "Aku mempunyai tiga orang istri dan aku menceraikan slah satu dari mereka dengan talak *bain*."

Ibnu Abbas berkata, "Jika kamu berniat salah satu dari mereka secara khusus, lalu kamu lupa, maka mereka semua bersekutu dalam diceraikan. Jika kamu tidak berniat satu istri khusus, maka ceraikan manapun yang kamu inginkan dari mereka."

Imam Syafi'i dan ulama Irak berkata, "Dalam seluruh masalah di atas, penentuan istri yang ditalak diserahkan kepada suami." Jika suami menyenggama salah satu mereka, maka istri tersebut tidak diceraikan menurut ulama Irak dan sebagian murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Senggama tidak menentukan hal tersebut." Jika suami mati sebelum menentukan, maka warisan adalah untuk seluruh istri menurut ulama Irak. Malik berkata, "Semua istri tertalak dan mereka tidak mendapat warisan." Imam Syafi'i berkata, "Warisan

para istri ditangguhkan." Jika talak dijatuhkan sebelum senggama, maka masing-masing istri diberi setengah mahar dan selebihnya ditangguhkan pada mahar mereka.

Daud berkata, "Hukum talak mereka batal karena tidak jelas dan masing-masing istri mendapat mahar penuh dan warisan diberikan kepada mereka." Jika mereka mati sebelum senggama, maka istri yang tertalak menurut pendapat ulama Irak. Imam Syafi'i berkata, "Dikembalikan kepada penentuan suami, sesuai penjelasan di atas."

Kami berpendapat dengan ucapan Ali. Ucapan Ali tidak bertentangan dengan ucapan Ibnu Abbas, sebab Ibnu Abbas sendiri mengakui keunggulan pendapat Ali, di mana Ibnu Abbas berkata, "Jika ada suatu ucapan dari Ali, maka kami tidak mengembalikannya kepada orang lain."

Ibnu Abbas juga berkata, "Ilmuku dibandingkan dengan ilmu Ali hanyalah bagaikan air dalam periuk di tengah lautan." Sebab hal di atas adalah menyirnakan kepemilikan dari manusia, maka undian dipergunakan ketika tidak jelas, sebagaimana merdekanya budak. Hal tersebut aku terangkan dengan hadits Imran bin Hushain. Di samping itu, di sini tidak mungkin menentukan orang yang berhak selain dengan undian dan karena itu, sebaiknya undian diberlakukan, sebagaimana mengundi istri yang akan diajak pergi. Adapun membagi warisan kepada seluruh istri, itu adalah menyerahkan apa yang tidak semestinya kepada salah satu istri dan mengurangi sebagian istri. Menangguhkan tanpa batas waktu adalah menyia-nyiakan hak para istri dan menghalangi mereka dari hak mereka.

Jika suami mempunyai dua istri, lalu dia menceraikan salah satunya, lalu salah satunya mati, lalu suami mati, maka kedua istri diundi. Istri yang mendapat undian talak tidak diwaris oleh suami jika

dia mati dan istri tersebut tidak mewarisi suami jika dia istri yang lain.

Menurut ulama Irak, suami mewarisi istri yang pertama dan suami tidak diwaris istri yang lain. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat:

Pertama: Waris diserahi untuk menentukan. Jika waris berkata, "Suami itu menceraikan istri yang mati," maka suami tidak mewarisi istri yang mati dan suami diwaris oleh istri yang hidup. Jika waris berkata, "Suami itu menceraikan istri yang hidup," maka waris mengucapkan sumpah atas hal itu dan dan dia mengambil warisan istri yang mati dan istri yang hidup tidak mendapat warisan. *Kedua*, warisan suami ditangguhkan dari harta istri yang mati dan warisan istri yang mati ditangguhkan dari harta suami. Jika lelaki mempunyai dua istri yang salah satunya sudah disenggama dan yang lain tidak dan suami menceraikan salah satu istri tanpa ditentukan, maka istri yang keluar undiannya dialah yang diceraikan dan istri yang lain masih berstatus istri.

Ulama Irak berkata, "Istri yang sudah disenggama mendapat tiga perempat warisan jika suami mati pada masa *iddah*-nya dan istri yang lain mendapat seperempat warisan, sebab istri yang sudah disenggama pasti memperoleh setengah warisan dan setengah yang lain dituntut kedua istri, maka diberikan kepada keduanya." Menurut pendapat Imam Syafi'i, setengah warisan untuk istri yang disenggama dan setengah yang lain ditangguhkan. Jika kedua sudah disenggama, lalu suami berkata ketika sakit, "Yang aku maksudkan istri yang ini," lalu suami mati pada masa *iddah* istri tersebut, maka ucapan suami tidak diterima, sebab ikrar talak ketika sakit sama dengan talak ketika sakit.

Demikian pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Zufar berkata, "Ucapan suami diterima dan warisan untuk istri yang lain."

Ini qiyas terhadap ucapan Imam Syafi'i. Jika suami yang sakit mempunyai istri yang lain selain dua istri tadi, maka istri ketiga mendapat setengah warisan dan dua istri mendapat setengahnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, setengah warisan ditangguhkan.

Pasal: Jika seorang lelaki mempunyai empat orang istri, lalu dia menceraikan salah satunya tanpa ditentukan, lalu suami menikah dengan istri kelima setelah habis masa *iddah* istri yang diceraikan, lalu suami mati dan belum menjelaskan, maka istri kelima mendapat seperempat warisan dan mahar dan keempat istri diundi.

Ulama Irak berkata, "Keempat istri mendapat tiga perempat warisan." Jika mereka belum disenggama, maka mereka mendapat tiga setengah mahar.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, tiga perempat warisan ditangguhkan, sedangkan satu setengah mahar untuk keempat istri. Jika satu istri datang menuntut warisannya, maka dia tidak diberi apa-apa. Jika dua istri menuntut warisan, maka keduanya diberi seperempat warisan. Jika tiga istri menuntut warisan, maka setengah warisan diberikan kepada mereka.

Jika empat istri menuntut warisan, maka warisan diberikan kepada mereka. Jika suami berkata setelah menikahi istri kelima, "Salah satu dari kalian tertalak," maka menurut pendapat mereka, istri kelima mendapat seperempat warisan, sebab dia menyekutui tiga istri, sedangkan selebihnya untuk empat istri dan istri kelima mendapat tujuh perdelapan mahar, sebab talak mengurangi setengah mahar bagi dia dan tiga istri yang bersamanya. Sisanya, keempat istri mendapat tiga seperdelapan menurut pendapat ulama Irak. Jika setelah itu suami menikah dengan istri keenam, maka istri keenam mendapat seperenam warisan dan mahar penuh, istri kelima mendapat seperempat sisa dan tujuh perdelapan mahar, keempat istri mendapat

sisanya dan tiga mahar seperdelapan dan seperempat dibagi enam puluh empat.

Jika setelah itu suami berkata, “Salah satu dari kalian tertalak," maka warisan tidak berbeda, namun mahar berbeda. Istri keenam mendapat tujuh perdelapan mahar, istri kelima mendapat dua puluh lima bagian dari tiga puluh dua dari mahar, keempat istri mendapat sisa yaitu dua mahar lpus dua puluh tujuh bagian dari mahar.

Menurut Imam Syafi'i, seperempat warisan ditangguhkan antara keenam istri dan seperempat yang lain ditangguhkan antara kelima istri, sedangkan selebihnya untuk keempat istri. Ditangguhkan setengah mahar untuk enam istri, setengah mahar untuk lima istri dan setengah mahar untuk empat istri dan masing-masing istri mendapat setengah mahar.

بَابُ الْاِشْتِرَاكِ فِي الطُّهْرِ

BAB: PERSEKUTUAN MASA SUCI

Jika dua orang lelaki menyetubuhi satu wanita dalam satu masa suci dengan setubuh yang mempertemukan nasab, lalu wanita tersebut melahirkan anak yang ada kemungkinan berasal dari kedua lelaki tadi, misalnya keduanya menyenggama budak yang mereka persekutukan atau seorang lelaki menyetubuhi sahaya wanitanya, lalu dia menjualnya sebelum *istibra`*, lalu pembeli menyenggamanya sebelum *istibra`* atau dua orang lelaki menyetubuhinya dengan setubuh syubhat atau seorang lelaki menyetubuhi istrinya, lalu istrinya dinikahi lelaki lain dalam masa *iddah* dan keduanya berhubungan badan, atau seseorang menyetubuhi sahaya wanita orang lain dengan setubuh syubhat dalam masa suci di mana dia disenggama tuannya atau suaminya, kemudian sahaya itu melahirkan anak yang ada kemungkinan berasal dari keduanya lelaki di atas, maka kedua lelaki diperlihatkan kepada para dukun nasab.

Ini adalah pendapat Atha', Malik, Al-Laits, Al Auza'i, Imam Syafi'i dan Abu Tsaur. Jika dukun nasab menasabkan anak yang dilahirkan kepada salah satu dari kedua lelaki, maka dia dinasabkan dengannya. Jika dukun nasab meniadakan hubungan nasab anak tadi dengan salah satu dari dua lelaki, maka anak dinasabkan kepada lelaki yang lain, baik keduanya berebutan atau tidak atau dia direbut oleh salah satu lelaki dan diingkari lelaki lain.

Jika dukun nasab menasabkan anak dengan kedua lelaki, maka nasab anak itu dinasabkan kepada keduanya dan dia menjadi anak keduanya. Demikian pendapat Al Auza'i, Ats-Tsauri dan Abu Tsaur dan sebagian murid Malik meriwayatkannya dari Malik. Malik berkata, "Anak wanita merdeka tidak diperlihatkan kepada dukun nasab. Anak itu untuk pemilik ranjang yang benar, bukan penyenggama syubhat." Imam Syafi'i berkata, "Anak tersebut tidak dinasabkan kepada lebih dari satu orang. Jika dukun nasab menasabkannya kepada lebih dari satu orang, maka sama dengan tidak ada dukun nasab sama sekali." Jika tidak ada dukun nasab atau dukun nasab membingungkan atau dua dukun nasab berbeda pendapat mengenai nasab anak tersebut, Abu Bakar berkata, "Nasabnya terbengkalai, dia tidak boleh memilih dan selamanya nasabnya mistrius." Ini juga pendapat Malik, sementara Ibnu Hamid berkata, "Dia dibiarkan sampai baligh, lalu dia menisbatkan diri kepada salah satu dari keduanya" dan ini pendapat *jadid* Imam Syafi'i, sedangkan pendapat *qadim* adalah anak itu dibiarkan sampai dia bisa membedakan, yaitu mencapai usia tujuh atau delapan tahun, lalu dia menasabkan diri kepada salah satunya. Nafkah anak dibebankan kepada keduanya sampai dia menasabkan diri kepada salah satunya, lalu lelaki lain meminta kembali apa yang dinafkahkan.

Jika *laqith* diakui oleh dua orang, maka anak dan keduanya diperlihatkan kepada para dukun nasab. Jika anak itu mati dalam beberapa masalah di atas sebelum diperlihatkan kepada para dukun nasab, sedangkan anak tadi mempunyai anak, maka anak kedua diperlihatkan para dukun nasab beserta dua orang yang mengklaim.

Jika dua lelaki tadi mati, maka anak yang diperebutkan beserta *ashabah* keduanya diperlihatkan kepada para dukun nasab. Jika anak diakui oleh lebih dari dua orang, lalu para dukun nasab menasabkan anak kepada mereka, maka hal itu dibenarkan. Imam Ahmad menash, bahwa anak bisa dinasabkan kepada tiga orang. Menurut nash ini,

anak tersebut dinasabkan kepada beberapa orang tersebut, meskipun banyak jumlahnya.

Al Qadhi berkata, "Tidak dibenarkan menasabkan anak kepada lebih dari tiga orang," dan ini adalah pendapat Muhammad bin Al Hasan serta diriwayatkan dari Abu Yusuf. Ibnu Hamid berkata, "Anak tidak bisa dinasabkan kepada lebih dari dua orang," hal ini juga diriwayatkan dari Abu Yusuf. Ats-Tsauri, Abu Hanifah, murid-muridnya, Syarik dan Yahya bin Adam berkata, "Dukun nasab tidak ada kaitannya dengan hukum. Jika salah satu dari dua orang lebih dahulu mengakui anak, maka anak itu menjadi anaknya. Jika keduanya mengakuinya secara bersamaan, maka anak itu menjadi anak keduanya. Demikian juga jika lelaki yang menyenggama banyak dan mereka mengakui anak itu secara besamaan, maka anak itu menjadi anak mereka semuanya."

Diriwayatkan dari Ali RA, bahwa dalam masalah anak tersebut dia memutuskan dengan undian dan sumpah. Hal itu adalah pendapat Ibnu Abu Laila dan Ishaq. Hal senada juga diriwayatkan dari Imam Ahmad jika tidak ada dukun nasab. Dulu kami telah menuturkan mayoritas dari masalah-masalah ini secara rinci disertai dalilnya pada babnya sendiri, sedangkan tujuan menuturkannya di sini adalah menuturkan warisan orang yang mengaku, warisan orang lain darinya and menjelaskan masalahnya.

1050. Masalah: Jika anak tersebut dinasabkan kepada dua orang, lalu anak itu mati dan meninggalkan ibu yang merdeka, maka ibu mendapat sepertiga dan selebihnya untuk dua orang. Jika masing-masing dari dua orang mempunyai anak lelaki selain anak tadi atau salah satu dari keduanya mempunyai dua anak lelaki, maka ibu mendapat seperenam. Jika salah satu dari dua bapak mati dan dia mempunyai anak lelaki lain, maka harta dibagikan

kepada kedua anak lelaki. Jika anak yang diperebutkan mati setelah itu, maka ibunya mendapat seperempat dan selebihnya untuk bapakny masih hidup, sedangkan saudaranya tidak mendapat apa-apa, sebab saudaranya *mahjub* oleh bapaknya yang masih hidup. Jika anak yang diperebutkan meninggalkan anak lelaki, maka orang tuanya yang masih hidup mendapat seperenam dan selebihnya untuk anak lelakinya.

Jika anak yang diperebutkan mati sebelum kedua orang tuanya dan dia meninggalkan anak lelaki, maka kedua orang tua mendapat seperenam dan selebihnya untuk anak lelakinya. Jika masing-masing dari dua bapak mempunyai dua orang tua, lalu dua bapak mati, lalu anak yang diperebutkan mati dan dia mempunyai nenek ibunya ibu dan anak lelaki, maka nenek mendapat setengah dari seperenam, dua ibu dua lelaki yang mengakui mendapat setengah dari seperenam seakan-akan keduanya satu nenek, dua kakek mendapat seperenam dan sisanya untuk anak lelaki. Jika tidak ada anak lelaki, maka dua kakek mendapat sepertiga sebab keduanya sama dengan satu kakek dan selebihnya untuk dua saudara. Menurut Abu Hanifah, seluruh sisa untuk dua kakek, sebab kakek me-*mahjub*-kan saudara. Jika dua orang yang mengakui adalah dua saudara dan anak yang diakui wanita, lalu keduanya mati dan meninggalkan dua bapak, maka masing-masing dari keduanya mendapat setengah harta saudaranya dan selebihnya untuk bapak mereka. Jika bapak mati setelah itu, maka anak wanita mendapat setengah sebab dia adalah cucu wanita dari anak lelaki.

Al Khabari meriwayatkan dari Ahmad, Zufar dan Ibnu Abu Zaidah,[284] bahwa anak wanita mendapat dua pertiga sebab dia adalah

[284] Ibnu Abu Zaidah: Yahya bin Zakaria bin Khalid (Abu Zaidah) Al Hamdani Al Wadi'i, pemimpin madzhab Hanafi, penduduk Kufah yang paling faham dalam masalah fikih pada zamannya, Ia juga merupakan orang pertama yang mengarang

cucu wanita dari anak wanita, maka dia mendapat warisan dua cucu wanita dari anak lelaki. Jika anak yang diakui lelaki, lalu kedua bapaknya mati dan salah satu dari keduanya mempunyai anak wanita, lalu bapaknya mati, maka warisan bapak ini untuk anak lelaki dan anak wanita menjadi tiga bagian. Menurut pendapat lain, menjadi lima bagian, sebab anak lelaki mendapat bagian dua cucu lelaki dari anak lelaki.

Jika masing-masing dari kedua bapak mempunyai anak wanita, maka anak lelaki mendapat dua pertiga dari harta masing-masing bapak dan dari harta kakeknya dia mendapat setengahnya. Menurut pendapat lain, anak itu mendapat dua petiga dan dua bapak mendapat dua perenam. Jika orang yang mengaku adalah seorang lelaki dan bibi, sedangkan yang diakui adalah anak wanita, lalu kedua orang yang mengaku mati dan meninggalkan dua orang mereka, lalu ayah anak yang kecil mati, maka anak wanita mendapat setengah dan selebihnya untuk bapaknya paman sebab dia adalah ayahnya. Jika bapaknya paman mati, maka anak wanita juga mendapat setengah dari hartanya. Menurut pendapat lain, anak wanita mendapat dua sepertiga, sebab dia anak wanitanya anak lelaki dan anak wanitanya cucu lelaki dari anak lelaki. Jika yang mengaku adalah lelaki dan anak lelakinya, lalu anak lelaki mati, maka anak wanita mendapat setengah hartanya. Jika bapak mati, maka anak wanita juga mendapat setengah dan menurut pendapat lain, anak wanita mendapat dua pertiga. Abu Hanifah berkata, "Jika bapak dan anak mengaku anak, maka bapak didahulukan dan anak tidak mendapat apa-apa."

Jika bapak mati dahulu, maka hartanya diberikan kepada anak lelaki dan anak wanita menjadi tiga bagian, lalu anak wanita mengambil setengah harta anak kecil karena anak wanita adalah

---

kitab-kitab dalam bidang fikih, wafat pada tahun 202, ada pula yang berpendapat 203 Hijriyyah. *Al Jawahir Al Mudhuniyyah* (3/585-586), *Tahdzib As-Siyar* (1275).

anaknya dan anak wanita mengambil sisanya karena anak wanita adalah saudarinya. Dalam seluruh masalah di atas, jika nasab anak yang diakui tidak tetap, maka ditangguhkan bagiannya dan masing-masing waris diberi warisan yang pasti dan selebihnya ditangguhkan, sampai nasabnya tetap atau para waris berdamai. Jika orang yang mengakui *laqith* tiga orang, lalu salah satunya mati dan meninggalkan anak lelaki dan seribu dirham, lalu orang kedua mati dan meninggal anak lelaki dan dua ribu dirham, lalu orang ketiga mati dan meninggalkan anak lelaki dan dua puluh ribu dirham serta empat ribu dirham dan ibu yang merdeka, sedangkan dukun nasab menasabkan laqith kepada ketiganya, maka laqith meninggalkan lima belas ribu lima ratus dirham. Ibunya mendapat seperenamnya dan selebihnya untuk tiga saudaranya menjadi tiga bagian.

Jika kematian ketiga orang yang mengaku adalah sebelum tetapnya nasab laqith, maka sepertiga warisan diserahkan kepada ibu yaitu seribu lima ratus dirham, sebab kemungkinan paling kecil adalah laqith anak lelaki bapak yang memiliki seribu dirham, sehingga laqith mewarisi lima ratus dirham, sedangkan untuk *laqith* ditangguhkan setengah harta dari masing-masing bapaknya, lalu kepada anak lelaki pemilik seribu dirham dan kepada anak lelaki pemilik dua ribu dirham dikembalikan apa yang ditangguhkan dari harta kedua ayah mereka, sebab laqith bukan saudara keduanya. Jika laqith saudara salah satu dari keduanya, maka laqith berhak harta yang ditangguhkan tersebut dan lebih banyak lagi karena dia mewarisi saudaranya.

Kepada anak lelaki ketiga, dikembalikan sembilan ribu dirham dan sepertiga ribu dirham, sedangkan sisanya yaitu dua pertiga ribu dirham ditangguhkan antara dia dan ibu, sebab anak itu mungkin saudara laqith, sehingga lelaki ketiga mati meninggalkan empat belas ribu dirham. Untuk ibunya sepertiganya dan dari harta anak masih sisa dua ribu lima ratus dirham yang ditangguhkan dan semuanya

dituntut oleh anak lelaki pemilik seribu dirham, anak lelaki pemilik dua ribu dirham menuntut dua ribu dirham sepertiga ribu. Maka nominal tersebut ditangguhkan antara kedua anak tersebut dan ibu, seperenam ribu ditangguhkan antara ibu dan anak pemilik seribu dirham.

Jika dua bersaudara mengakui seorang laqith dan keduanya mempunyai bapak, lalu salah satu dari keduanya mati dan meninggalkan anak wanita, lalu saudara yang lain mati sebelum tetapnya nasab laqith, maka dari harta saudara pertama ditangguhkan lima persembilan.

Dua persembilan ditangguhkan antara *laqith* dan anak wanita, tiga persembilan ditangguhkan antara *laqith* dan bapak. Dari harta saudara kedua, ditangguhkan lima perenam antara laqith dan bapak.

Jika bapak mati setelah kedua bersaudara dan meninggalkan anak wanita, maka anak wanita mendapat setengah harta bapak dan setengah warisan bapak dari anak wanitanya, sedangkan sisanya untuk *laqith* dan cucu wanita dari anak lelaki, sebab *laqith* adalah cucu lelaki dari anak lelaki dengan pasti, masing-masing dari mereka diberi hal yang pasti dari harta yang ditangguhkan dan sisanya ditangguhkan.

Kadang *laqith* Anda anggap sebagai anak saudara yang mempunyai anak wanita dan kadang Anda anggap anak bapak lain dan lihatlah apa yang dimiliki *laqith* dari masing-masing mereka dengan dua perkiraan, lalu Anda berikan kepada laqith bagian yang paling sedikit.

Maka *laqith* kadang mendapat harta yang ditangguhkan dari harta saudara kedua dan seperlimanya harat yang ditangguhkan dari harta pertam. Kadang *laqith* mendapat semua harta yang ditangguhkan dari harta saudara pertama dan sepertiganya harta yang ditangguhkan dari harta saudara kedua, maka *laqith* mendapat yang

paling sedikit dari keduanya. Anak wanita mayit pertama kadang mendapat setengah harta bapaknya, kadang dia mendapat seperenam harta pamannya. Anak wanita bapak kadang mendapat setengah dari harta yang ditangguhkan dari harta saudara kedua, kadang dia mendapat tiga persepuluh harta yang ditangguhkan dari harta saudara pertama, maka dia diberi yang paling sedikit dari keduanya. Sisa warisan ditangguhkan di antara mereka semuanya sampai mereka mau berdamai.

Di antara ulama ada yang membagikan sisa warisan di antara mereka berdasarkan dakwaan. Jika jenis warisan berbeda dan sebagian bukan qishas kepada yang lain, maka warisan ditaksir harganya dan cara menaksir harganya sebagaimana kami jelas dalam masalah dirham jika mereka setuju. Atau hakim menjual warisan untuk mereka agar seluruh warisan menjadi satu jenis, sebab hal ini maslahat bagi merek. Lebihan yang dibimbangkan ditangguhkan antara mereka sampai mereka berdamai.

Jika dua lelaki mendakwa seorang *laqith*, lalu para dukun nasab menasabkannya kepada keduanya, lalu salah satu dari keduanya mati dan meninggalkan seribu dirham, anak wanita dan paman, lalu bapak yang lain mati dan meninggalkan dua ribu dirham dan cucu lelaki dari anak lelaki, lalu *laqith* mati dan meninggalkan tiga ribu dirham dan ibu, maka anak wanita dari warisan ayahnya mendapat sepertiga dan laqith mendapat dua pertiga warisan. Warisan bapak seluruhnya untuk *laqith*, sebab *laqith* adalah anak lelakinya dan karena itu dia lebih berhak daripada cucu lelaki dari anak lelaki. Kemudian *laqith* mati meninggalkan lima ribu dirham dan dua pertiga ribu dirham. Ibunya mendapat sepertiganya, saudarinya mendapat setengahnya dan selebihnya untuk cucu lelaki dari anak lelaki sebab dia adalah keponakan mayit, sementara paman tidak mendapat apa-apa. Jika nasab laqith tidak tetap, maka anak wanita bapak pertama

mendapat sepertiga ribu dirham dan dua pertiganya serta seluruh warisan bapak kedua ditangguhkan.

Jika *laqith* mati, maka ibunya mendapat seribu dirham dan dua persembilan ribu dirham, sebab minimal laqith adalah anak bapak pertama, sehingga dia mati meninggalkan tiga ribu dirham dan dua pertiga ribu dirham. Harta yang ditangguhkan dari harta ayah anak wanita dikembalikan kepada anak wanita dan paman, lalu keduanya berdamai. Hal itu keduanya peroleh akalanya dari teman keduanya atau dari laqith. Harta yang ditangguhkan dari harta bapak kedua dikembalikan kepada cucu lelakinya dari anak lelaki. Warisan ini dia peroleh adakalanya dari kakeknya dan adakalanya dari pamannya. Ibu diberi seribu dirham dan dua persembilan ribu dirham dari warisan laqith, sebab inilah bagian minimal bagi ibu. Masih tersisa seribu dirham dan tujuh persembilan ribu dirham, ibu menuntut empat persembilan ribu dirham untuk melengkapi sepertiga dari lima ribu dirham, cucu lelaki dari anak lelaki menuntut seribu dan sepertiga ribu dirham untuk melengkap dua perlima dari lima ribu dirham, anak wanita dan paman menuntut seluruh sisa. Maka sisa tersebut ditangguhkan di antara mereka sampai mereka mau berdamai.

Jika anak yang dilahirkan berada di tangan dua orang wanita, lalu keduanya mengakuinya secara bersamaan, maka anak itu diperlihatkan kepada para dukun beserta keduanya. Jika dukun nasab menasabkannya kepada salah satunya, maka dia menjadi anaknya dan keduanya saling mewarisi menurut salah satu dari dua riwayat. Jika dukun nasab menasabkannya kepada keduanya atau tidak menasabkannya kepada keduanya, maka anak itu tidak ternasab kepada satupun dari keduanya. Jika masing-masing dari keduanya mempunyai saksi, maka kedua saksi bertentangan dan tidak didengar. Demikian menurut pendapat Abu Yusuf dan Al-Lu'lu'i. Abu Hanifah berkata, "Anak itu ternasabkan kepada kedua wanita etrsebut dan

keduanya mewarisinya sebagaimana mewarisi satu ibu, sebagaimana jika anak itu ternasabkan kepada dua lelaki."

Kami berpendapat: Salah satu dari dua saksi dusta, maka tidak didengar sebagaimana jika saksi yang dusta diketahui. Karena salah satu saksi ditolak, maka kedua saksi ditolak karena tidak diketahui, mana saksi yang dusta. Di samping itu, hal tersebut mustahil, maka tidak bisa ditetapkan dengan saksi maupun lainnya, sebagaimana jika anak lebih tua daripada kedua wanita yang mengakuinya.

Jika seorang wanita bersama dengan seorang anak yang diakui oleh dua lelaki yang masing-masing mengatakan bahwa anak itu anaknya dan wanita itu adalah istrinya, lalu si wanita mendustakan keduanya, maka anak tidak dinasabkan kepada kedua lelaki.

Jika wanita itu membenarkan salah satu lelaki, maka anak ternasabkan kepada lelaki yang dibenarkan, sebagaimana jika anak itu baligh, lalu kedua lelaki itu mengakuinya sebagai anaknya, lalu dia membenarkan salah satunya. Jika seorang anak bersama seorang wanita, lalu suaminya berkata: "Dia anakku dari selain kamu," lalu wanita itu berkata: "Tidak, anak ini anakku darimu," maka anak itu ternasabkan kepada sepasang suami istri tersebut.